Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Kitab

Perihal Kezhaliman; Perkongsian
Penggadaian; Pembebasan Budak; Hibah

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

20

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab ***Shahiihul Bukhari*** merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh-nya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul ***Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari***. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Tahqiq & Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)
9 786028 062909
FB 20 120

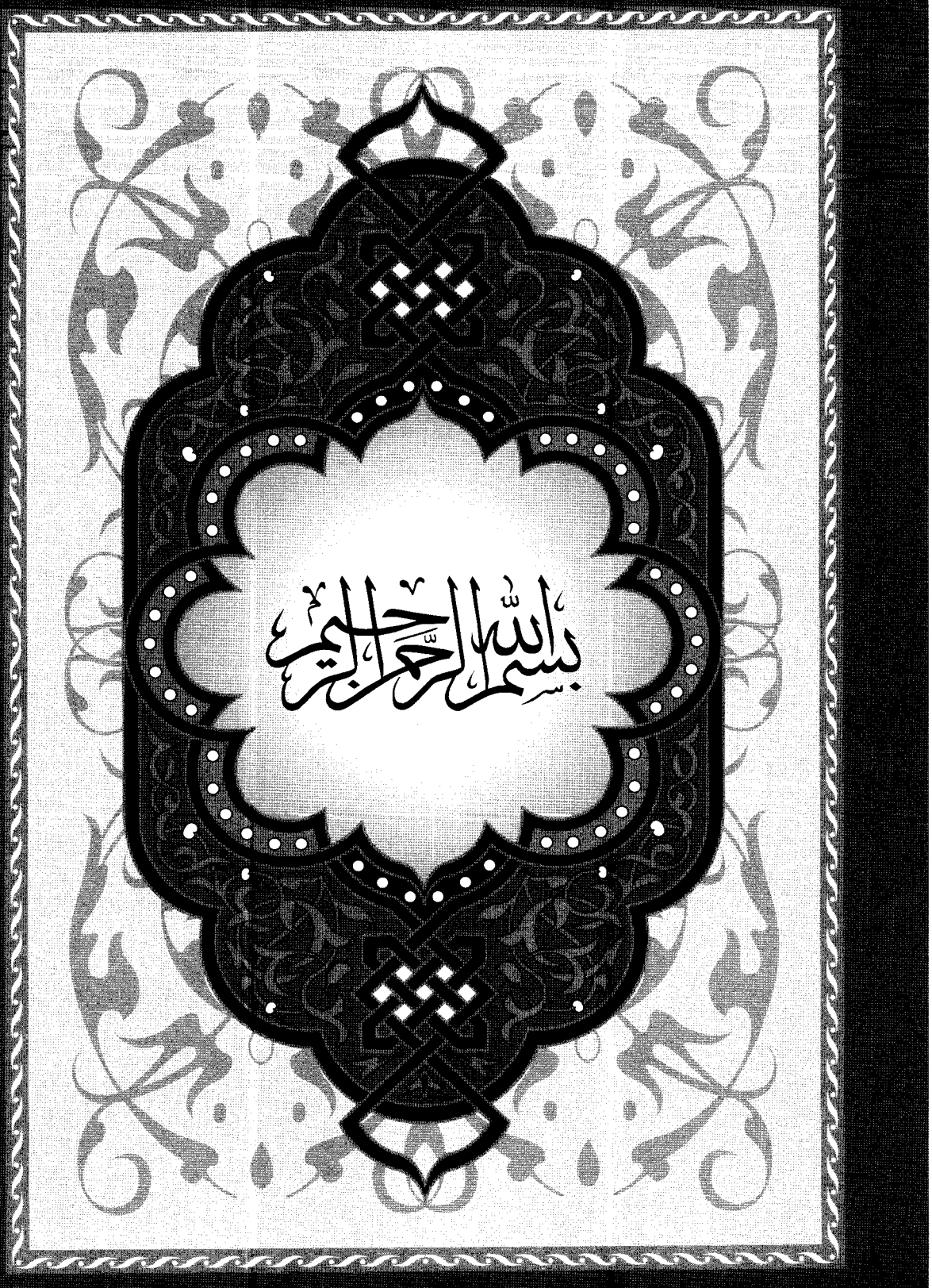
بسم الله الرحمن الرحيم

DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih, yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'at Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami ajaran Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Penerbit Pembela Sunnah

Ibnu Hajar al-'Asqalani

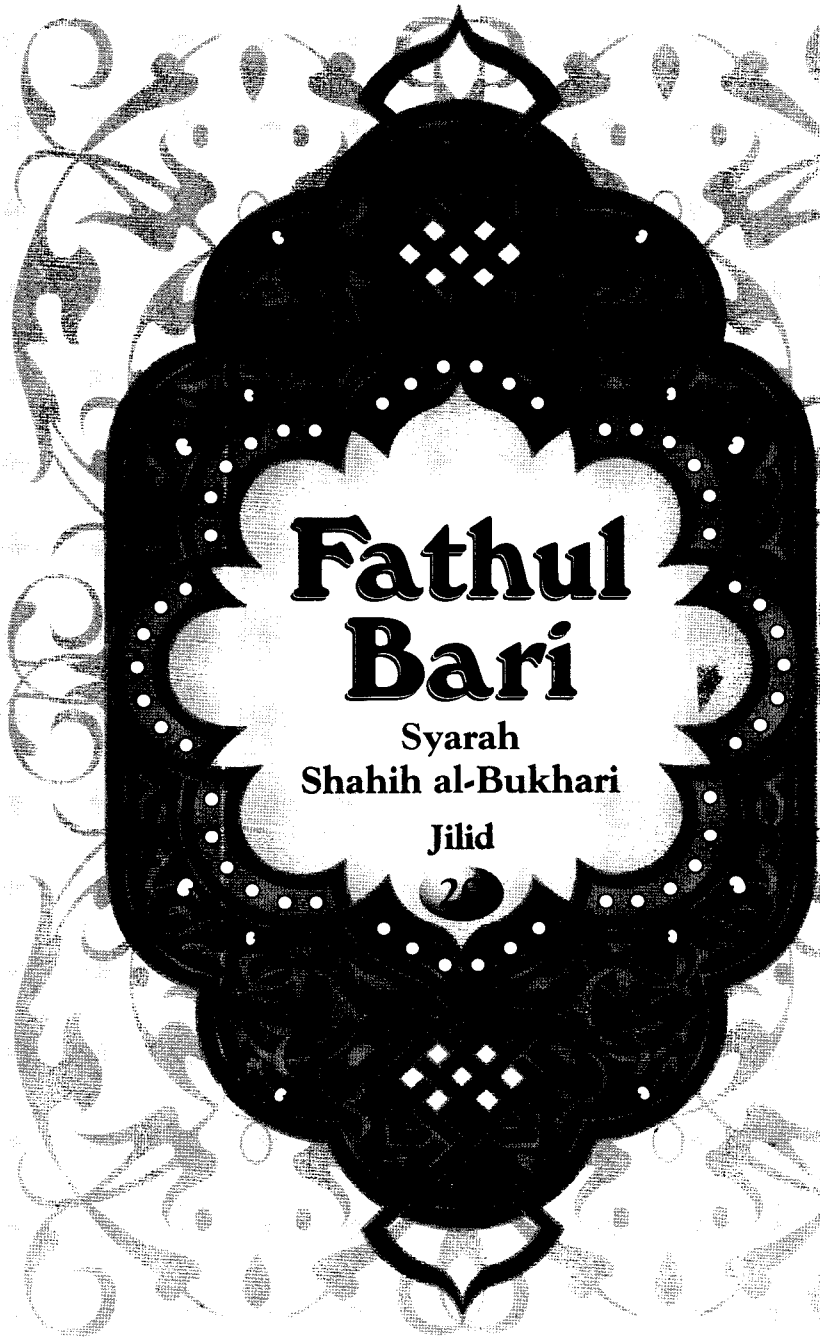

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Jilid
2

فتح الباري
شرح صحيح البخاري

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Ta'liq

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz
dan muridnya, 'Ali bin 'Abdul 'Aziz asy-Syibl

Penerbit

Daar as-Salaam, Riyadh. Cet.I, 1421 H - 2000 M

Fathul Bari

Jilid 20

Syarah Shahih al-Bukhari

Penerjemah

Ahmad Yunus, MA

Editor Isi

Hanif Yahya, Lc, MA; Husnan Nurhadi, Lc;
Ahmad Khatib, Lc; Ahmad Sofyan, S.Ag

Editor Bahasa

Ahmad Noviadi, S.Ag

Muraja'ah Akhir

Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i

Setting / Lay out dan Desain Sampul

Muhammad S. Sholahuddin; Ahmad Fajar Qomarudin

Penerbit

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
PO. BOX 7803/JATCC 13340 A

Cetakan Pertama

Rabi'ul Awal1436 H / Januari 2015 M
Website: pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmac bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari ; editor, Farid Okbah ... (et al.). – Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2011.

59 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahiih al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)
ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)
ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)
ISBN 978-602-9183-27-6 (jil. 57)
ISBN 978-602-9183-28-3 (jil. 58)
ISBN 978-602-9183-29-0 (jil. 59)

1. Hadis Bukhari – Kumpulan. I. Judul.
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

297 .221

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴿١﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ﴿٧٠﴾ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

Alhamdulillâh, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

1. Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: *"Lâ hijrata ba'dal Fat-hi,"* yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelari Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh al-'Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fî Tamyîzish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-'Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang *'alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

muhaddits (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek."

4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarh *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**.

B. SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahîh al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Jilid 20 ini masih membahas seputar muamalah, sama seperti jilid sebelumnya. Di jilid ini dibahas 6 kitab atau bahasan utama: 1) Kitab "al-Mazhâlimi" [Perihal Kezhaliman] 2) Kitab "asy-Syirkah" [Perkongsian] 3) Kitab "ar-Rahn" [Penggadaian] 4) Kitab "al-Itq" [Pemerdekaan Budak] 5) Kitab "al-Mukâtab" [Pembebasan Budak *Mukatab*] 6) Kitab "al-Hibah wa Fadhluha" [Hibah dan Keutamaannya].

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin.*

Jakarta, Rabi'ul Awwal 1436 H
Desember 2014 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT ix

DAFTAR ISI xv

KITAB XLVI
PERIHAL KEZALIMAN 3

BAB 1
Qishash Atas Kezaliman-Kezaliman 9

- Hadits 2440 10

BAB 2
Firman Allah ﷻ: *"Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang yang zalim."* (QS. Hud [11]: 18) 15

- Hadits 2441 15

BAB 3
Seorang Muslim Tidak Boleh Menzalimi Muslim Lainnya Dan Membiarkannya Dizalimi 19

- Hadits 2442 19

BAB 4
Bantulah Saudaramu, Baik Yang Zalim Ataupun Yang Dizalimi 23

- Hadits 2443 23
- Hadits 2444 24

BAB 5
Menolong Orang Yang Dizalimi 29
• Hadits 2445 29
• Hadits 2446 30
BAB 6
Membela Diri Dari Orang Yang Zalim 33
BAB 7
Pemaafan Dari Orang Yang Dizalimi 37
BAB 8
Kezaliman Adalah Kegelapan-Kegelapan
Pada Hari Kiamat 41
• Hadits 2447 41
BAB 9
Menjauhi Dan Menghindari Doa Orang Yang Dizalimi 43
• Hadits 2448 43
BAB 10
Siapa Yang Berbuat Kezaliman Kepada Seseorang,
Lalu Orang Itu Menghalalkan Kezalimannya Itu,
Perlukah Dia Menjelaskan Kezalimannya Itu? 45
• Hadits 2449 45
BAB 11
Jika Seseorang Telah Menghalalkannya Dari Kezalimannya,
Maka Dia Tidak Boleh Menarik Kembali Penghalalan Itu 51
• Hadits 2450 51
BAB 12
Ketika Seseorang Mengizinkan Orang Itu
Atau Menghalalkannya, Namun Dia Tidak Menjelaskan
Berapa Jumlahnya (Yang Diizinkan Atau Dihalalkan) 55
• Hadits 2451 55

BAB 13
Dosa Orang Yang Merampas Sejengkal Tanah 57

- Hadits 2452 57
- Hadits 2453 58
- Hadits 2454 58

BAB 14
Ketika Seseorang Mengizinkan Sesuatu Bagi Orang Lain, Maka Hal Itu Diperbolehkan 69

- Hadits 2455 69
- Hadits 2456 70

BAB 15
Firman Allah ﷻ: *"Padahal dia adalah penentang yang paling keras."* (QS. Al-Baqarah [2]: 204) 73

- Hadits 2457 73

BAB 16
Dosa Orang Yang Bertengkar Di Pihak Yang Batil, Padahal Dia Mengetahuinya 75

- Hadits 2458 75

BAB 17
Ketika Bertengkar, Dia Berlaku Curang 77

- Hadits 2459 77

BAB 18
Pembalasan Dari Orang Yang Dizalimi, Ketika Dia Menemukan Harta Orang Yang Menzaliminya, (Bolehkah Dia Mengambil Harta Orang Itu?) 79

- Hadits 2460 79
- Hadits 2461 80

BAB 19
Mengenai *Saqifah* 87

- Hadits 2462 87

BAB 20
Seseorang Tidak Boleh Mencegah Tetangganya Meletakkan Batang Kayu Di Atas Dindingnya 91

- Hadits 2463 91

BAB 21
Menumpahkan Khamer Di Jalan 99

- Hadits 2464 99

BAB 22
Tentang Halaman Rumah Dan Duduk Di Sana, Serta Duduk Di Jalan 103

- Hadits 2465 104

BAB 23
Sumur-Sumur Yang Ada Di Jalan, Jika Tidak Mengganggu Pengguna Jalan 109

- Hadits 2466 109

BAB 24
Menyingkirkan Gangguan Di Jalan 113

BAB 25
(Hukum) Ruangan Dan Kamar Atas, Baik Yang Bisa Melihat (Tempat Lain) Maupun Yang Tidak, Berada Di Lantai Paling Atas Maupun Bukan 115

- Hadits 2467 115
- Hadits 2468 116
- Hadits 2469 125

BAB 26
Orang Yang Menambatkan Untanya Di Balath Atau Pintu Masjid 131

• Hadits 2470 131

BAB 27
Berdiri Dan Kencing Di Tempat Pembuangan Sampah Suatu Kaum 133

• Hadits 2471 133

BAB 28
Orang Yang Mengambil Ranting Dan Apa Saja Yang Mengganggu Manusia Di Jalan, Lalu Membuangnya 135

• Hadits 2472 135

BAB 29
Jika Mereka Berselisih Tentang Jalan Yang Biasa Dilewati —Maksudnya, Tanah LapangDi Sisi (Kiri dan Kanan) Jalan— Kemudian Pemilik Tanah Ingin Mendirikan Bangunan, Maka Tujuh Hasta Darinya Dibiarkan Untuk Dijadikan Jalan 139

• Hadits 2473 139

BAB 30
***Nuhba* Tanpa Seizin Pemiliknya** 145

• Hadits 2474 145

• Hadits 2475 146

BAB 31
Penghancuran Salib Dan Pembunuhan Babi 153

• Hadits 2476 153

BAB 32
Apakah Guci-Guci Dan Geriba-Geriba Yang Berisi Khamer Boleh Dihancurkan Atau Dirobek? 155

• Hadits 2477 156

• Hadits 2478 156

• Hadits 2479 157

BAB 33
Orang Yang Berjuang Karena Mempertahankan Hartanya ... 163
- Hadits 2480 163

BAB 34
Jika Seseorang Memecahkan Piring Besar Atau Sesuatu Milik Orang Lain 169
- Hadits 2481 169

BAB 35
Ketika Seseorang Merobohkan Tembok, Maka Dia Harus Membangun Tembok Yang Sama Dengannya 179
- Hadits 2482 179

PENUTUP 183

KITAB XLVII
***SYIRKAH* (PERSERIKATAN/PERKONGSIAN)** 187

BAB 1
Berserikat Dalam Makanan, Biaya Bersama (Urunan) Dan Barang-Barang 189
- Hadits 2483 190
- Hadits 2484 191
- Hadits 2485 192
- Hadits 2486 193

BAB 2
Jika Harta Itu Milik Dua Orang Yang Berkongsi, Maka Keduanya Menarik Kembali Bagiannya Masing-Masing Secara Adil Dalam Perkara Sedekah (Zakat) 201
- Hadits 2487 201

BAB 3
Pembagian Kambing 205

• Hadits 2488 205

BAB 4
Mencampur Kurma Di Antara Orang-Orang Yang Berserikat, Hingga Dia (Harus) Meminta Izin Ke Rekan-Rekan Serikatnya 209

• Hadits 2489 209

• Hadits 2490 210

BAB 5
Penaksiran Harga Barang-Barang Milik Orang-Orang Yang Berserikat Dengan Harga Yang Sepadan 213

• Hadits 2491 213

• Hadits 2492 214

BAB 6
Apakah Dalam Pembagian (Harta Milik Bersama) Perlu Dilakukan Undian? Dan Pengundian Di Dalamnya 217

• Hadits 2493 217

BAB 7
Perserikatan (Harta) Anak Yatim Bersama (Harta) Ahli Waris 219

• Hadits 2494 219

BAB 8
Perserikatan Dalam (Harta Yang Masih Berupa) Tanah Dan Lainnya 223

• Hadits 2495 223

BAB 9
Jika Orang-Orang Yang Berserikat Membagi-Bagikan Rumah Atau Lainnya, Maka Tidak Ada Rujuk (Penarikan Kembali) Dan Tidak Ada Hak *Syuf'ah* Bagi Mereka 225

• Hadits 2496 225

BAB 10
Perserikatan Pada Emas, Perak, Dan Apa Saja Yang Berlaku Padanya Pertukaran (Mata Uang) 227

- Hadits 2497, 2498 227

BAB 11
Perserikatan (Seorang Muslim Dengan) Kafir *Dzimmi* Dan Orang-Orang Musyrik Dalam *Muzara'ah* 231

- Hadits 2499 231

BAB 12
Pembagian Kambing Dan Berlaku Adil Dalam Pembagiannya 233

- Hadits 2500 233

BAB 13
Perserikatan Dalam Makanan Dan Lainnya 235

- Hadits 2501, 2502 235

BAB 14
Perserikatan Dalam Budak 241

- Hadits 2503 241
- Hadits 2504 242

BAB 15
Perserikatan Dalam *Hadyu* Dan Unta. Ketika Seseorang Berserikat Dengan Orang Lain Dalam *Hadyu* Yang Telah Dibawanya 243

- Hadits 2505, 2506 243

BAB 16
Menyamakan Sepuluh Ekor Kambing Dengan Seekor Unta Dalam Pembagian 249

- Hadits 2507 249

PENUTUP 253

KITAB XLVIII
PENGGADAIAN 257

BAB 1
Perihal Penggadaian Ketika Tidak Dalam Perjalanan. Dan Firman Allah ﷻ : *"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamutidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang."*
(QS. Al-Baqarah [2]: 283) 259

- Hadits 2508 259

BAB 2
Orang Yang Menggadaikan Baju Besinya 267

- Hadits 2509 267

BAB 3
Menggadaikan Senjata 271

- Hadits 2510 271

BAB 4
(Hewan) Gadaian Itu (Boleh) Ditunggangi Dan Diperah 275

- Hadits 2511 275
- Hadits 2512 276

BAB 5
Penggadaian Dengan Kaum Yahudi Dan Selain Mereka 283

- Hadits 2513 283

BAB 6
Jika Pegadai (Pemilik Barang Gadaian) Dan Penggadai Berselisih Atau Semacamnya, Maka Bagi Pendakwa Wajib Menunjukkan Bukti Dan Bagi Terdakwa Wajib Mengucapkan Sumpah 285

- Hadits 2514 285
- Hadits 2515, 2516 286

PENUTUP 289

KITAB XLIX
MEMERDEKAKAN BUDAK 293

BAB 1
Memerdekakan Budak Dan Keutamaannya 295

• Hadits 2517 295

BAB 2
Budak Manakah Yang Lebih Utama 303

• Hadits 2518 303

BAB 3
Dianjurkan Memerdekakan Budak Ketika Terjadi Gerhana, Atau Ketika Terjadi Tanda-Tanda Kebesaran Allah 311

• Hadits 2519 311

• Hadits 2520 312

BAB 4
Jika Seseorang Memerdekakan Budak (Laki-laki) Milik Dua Orang Sekutu, Atau Memerdekakan Budak (Perempuan) Milik Beberapa Orang Sekutu 315

• Hadits 2521 315

• Hadits 2522 316

• Hadits 2523 316

• Hadits 2524 317

• Hadits 2525 318

BAB 5
Jika Seseorang Memerdekakan Bagiannya Pada Seorang Budak (Yang Dimiliki Secara Bersama), Sedangkan Dia Tidak Memiliki Harta, Maka Budak Tersebut Dipekerjakan Tanpa Memberatkannya, Seperti Hamba Mukatab 337

• Hadits 2526 337

• Hadits 2527 338

BAB 6
Kekhilafan Dan Kelupaan Dalam Memerdekakan Budak, Menthalaq, Dan Lainnya, Dan Tidak Ada Pembebasan Budak Kecuali (Dengan Niat) Untuk Mengharapkan Wajah Allah ﷻ 353

• Hadits 2528 353

• Hadits 2529 354

BAB 7
Ketika Seseorang Berkata Kepada Budaknya: "Dia milik Allah" Seraya Berniat Memerdekakannya. Dan Perihal Persaksian Dalam Memerdekakan 361

• Hadits 2530 361

• Hadits 2531 362

• Hadits 2532 363

BAB 8
Ummul Walad 369

• Hadits 2533 369

BAB 9
Menjual Budak *Mudabbar* 377

• Hadits 2534 377

BAB 10
Menjual *Wala'* Dan Menghibahkannya 383

• Hadits 2535 383

• Hadits 2536 384

BAB 11
Ketika Saudara Seorang Laki-laki Atau Pamannya Ditawan, Apakah Dia Ditebus Jika Dia Musyrik? 387

• Hadits 2537 388

BAB 12
Memerdekakan Orang Musyrik 393

- Hadits 2538 393

BAB 13
Orang Yang Memiliki Budak Dari Bangsa Arab, Lalu Dia Menghibahkan, Menjual, Menyetubuhi, Menebus, Dan Menawan Anak-Cucu Mereka 397

- Hadits 2539, 2540 398
- Hadits 2541 400
- Hadits 2542 400
- Hadits 2543 401

BAB 14
Keutamaan Orang Yang Mendidik Dan Mengajar Budak Perempuannya 413

- Hadits 2544 413

BAB 15
Sabda Nabi ﷺ: "Budak-budak adalah saudara-saudara kalian, karenanya berilah mereka makan dari makanan yang kalian makan." 415

- Hadits 2545 416

BAB 16
Jika Seorang Budak Beribadah Dengan Baik Kepada Rabb-Nya Dan Memberi Nasihat Kepada Majikannya 423

- Hadits 2546 423
- Hadits 2547 424
- Hadits 2548 424
- Hadits 2549 425

BAB 17
Makruh Merendahkan Budak, Dan Perkataan Majikan: "Budak laki-lakiku atau budak perempuanku" 431

- Hadits 2550 432
- Hadits 2551 432
- Hadits 2552 433
- Hadits 2553 433
- Hadits 2554 434
- Hadits 2555, 2556 435

BAB 18
Jika Seorang Dari Kalian Didatangi Pelayannya Dengan Membawa Makanan 447

- Hadits 2557 447

BAB 19
Budak Adalah Pemimpin Dalam Harta Majikannya. Nabi ﷺ Menisbatkan Harta Kepada Majikan 449

- Hadits 2558 449

BAB 20
Jika Memukul Budak, Maka Hindarilah Memukul Wajah 453

- Hadits 2559 453

KITAB L
BUDAK MUKATAB 463

BAB
Dosa Orang Yang Menuduh Budaknya Berzina 467

BAB 1
Budak Mukatab Dan Angsurannya Adalah Setahun Sekali ... 469

- Hadits 2560 470

BAB 2
Sesuatu Yang Dibolehkan Dari Syarat-Syarat Budak Mukatab Dan Orang Yang Mengajukan Syarat Yang Tidak Terdapat Dalam Kitabullah. Mengenainya Terdapat Riwayat Dari Ibnu Umar, Dari Nabi ﷺ 481

- Hadits 2561 481
- Hadits 2562 483

BAB 3
Budak Mukatab Meminta Bantuan Dan Memohon Kepada Orang-Orang 491

- Hadits 2563 491

BAB 4
Menjual Budak Mukatab Jika Dia Ridha 509

- Hadits 2564 509

BAB 5
Apabila Budak Mukatab Berkata: "Belilah aku dan merdekakanlah aku." Lalu Seseorang Membelinya Karena Itu 515

- Hadits 2565 515

PENUTUP 519

KITAB LI
HIBAH, KEUTAMAAN, DAN ANJURAN TERHADAPNYA 523

- Hadits 2566 524
- Hadits 2567 524

BAB 2
Hibah Yang Tidak Seberapa 535

- Hadits 2568 535

BAB 3
Orang Yang Meminta Pemberian Sesuatu Kepada Teman-Temannya 537

- Hadits 2569 537
- Hadits 2570 538

BAB 4
Orang Yang Meminta Minum 543

- Hadits 2571 543

BAB 5
Menerima Hadiah Binatang Buruan. Nabi ﷺ Menerima (Potongan) Lengan Binatang Buruan Dari Abu Qatadah 547

- Hadits 2572 547

BAB 6
Menerima Hadiah 551

- Hadits 2573 551

BAB 7
Menerima Hadiah 553

- Hadits 2574 553
- Hadits 2575 554
- Hadits 2576 555
- Hadits 2577 555
- Hadits 2578 556
- Hadits 2579 557

BAB 8
Orang Yang Memberikan Hadiah Kepada Temannya Dengan Mengutamakan Kepada Sebagian Istrinya Tanpa Yang Lainnya 563

- Hadits 2580 563

• Hadits 2581 564

BAB 9
Hadiah Yang Tidak Boleh Ditolak 581

• Hadits 2582 581

BAB 10
Orang Yang Memandang Hibah *Ghaib* (Yang Tidak Ada Di Tempat) Sebagai Sesuatu Yang Diperbolehkan 585

• Hadits 2583, 2584 585

BAB 11
Membalas Hibah (Pemberian) 589

• Hadits 2585 589

BAB 12
Hibah Kepada Anak 593

• Hadits 2586 594

BAB 13
Persaksian Dalam Hibah 595

• Hadits 2587 595

BAB 14
Hibah Seorang Laki-Laki Kepada Istrinya Dan Seorang Istri Kepada Suaminya 615

• Hadits 2588 616

• Hadits 2589 617

BAB 15
Hibah Seorang Istri kepada Selain Suaminya Dan Tindakannya Memerdekakan Budak Bilamana Dia Memiliki Suami Adalah Diperbolehkan Jika Dia Bukan Perempuan Pandir. Namun Jika Dia Perempuan Pandir, Tidak Diperbolehkan

Allah ﷻ Berfirman: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu ..."* (QS. An-Nisâ' [4]: 5) 621

- Hadits 2590 622
- Hadits 2591 622
- Hadits 2592 623
- Hadits 2593 624

BAB 16
Dari Siapa Pemberian Hadiah Dimulai? 631

- Hadits 2594 631
- Hadits 2595 631

BAB 17
Seseorang Tidak Menerima Hadiah Karena Suatu Alasan 635

- Hadits 2596 635
- Hadits 2597 636

BAB 18
Apabila Seseorang Menghibahkan Suatu Hibah Atau Berjanji Kemudian Dia Meninggal Dunia Sebelum Hibah Itu Sampai Kepada Orang Yang Dihibahi 641

- Hadits 2598 642

BAB 19
Bagaimana Diserahterimakannya Budak Dan Harta Benda ... 647

- Hadits 2599 647

BAB 20
Apabila Seseorang Menghibahkan Suatu Hibah, Lalu Hibah Itu Diterima Oleh Orang Lain Namun Belum Mengucapkan: "Aku Terima" 651

- Hadits 2600 651

BAB 21
Apabila Seseorang Menghibahkan Piutangnya Pada Orang Lain 655

- Hadits 2601 656

BAB 22
Hibah Satu Orang Kepada Sekelompok Orang 661

- Hadits 2602 661

BAB 23
Hibah Yang Dapat Diserahterimakan Dan Yang Tidak Dapat Diserahterimakan, Yang Dapat Dibagi-Bagi Dan Yang Tidak Dapat Dibagi-Bagi 665

- Hadits 2603 665
- Hadits 2604 666
- Hadits 2605 667
- Hadits 2606 667

BAB 24
Ketika Sekelompok Orang Menghibahkan Kepada Suatu Kaum 671

- Hadits 2607, 2608 671

BAB 25
Seseorang Diberikan Hadiah, Sementara Di Sisinya Ada Beberapa Teman Duduknya, Maka Dia Lebih Berhak 675

- Hadits 2609 675
- Hadits 2610 676

BAB 26
Apabila Seseorang Menghibahkan Seekor Unta Kepada Orang Lain Yang Sedang Menunggangnya, Maka Hal Itu Diperbolehkan 679

- Hadits 2611 679

BAB 27
Hadiah Berupa Sesuatu Yang Dimakruhkan Pemakaiannya .. 681
- Hadits 2612 681
- Hadits 2613 682
- Hadits 2614 683

BAB 28
Menerima Hadiah Dari Kaum Musyrikin 689
- Hadits 2615 690
- Hadits 2616 690
- Hadits 2617 691
- Hadits 2618 691

BAB 29
Memberikan Hadiah Kepada Kaum Musyrikin 701
- Hadits 2619 701
- Hadits 2620 702

BAB 30
Tidak Halal Bagi Seseorang Menarik Kembali Hibah Dan Sedekahnya 711
- Hadits 2621 711
- Hadits 2622 711
- Hadits 2623 712

BAB 31 723
- Hadits 2624 723

BAB 32
Seputar *'Umra* Dan *Ruqba* 727
- Hadits 2625 727
- Hadits 2626 728

BAB 33
Orang Yang Meminjam Kuda Kepada Orang Lain 737

- Hadits 2627 737

BAB 34
Pinjaman Bagi Pengantin Ketika Pesta Pernikahan 741

- Hadits 2628 741

BAB 35
Keutamaan *Manihah* (Meminjamkan Binatang Untuk Diperah Susunya) 745

- Hadits 2629 745
- Hadits 2630 746
- Hadits 2631 748
- Hadits 2632 749
- Hadits 2633 749
- Hadits 2634 750

BAB 36
Apabila Seseorang Berkata: "Aku menyerahkan budak perempuan ini untuk membantumu sesuai tradisi yang berlaku di tengah masyarakat", Maka Ia Diperbolehkan 761

- Hadits 2635 762

BAB 37
Apabila Seorang Laki-Laki Menyumbangkan Seekor Kuda, Maka Hukumnya Seperti *'Umra* Dan Sedekah 765

- Hadits 2636 765

PENUTUP 769
GLOSARIUM HADITS 771
GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF 773
GLOSARIUM FIQIH 775

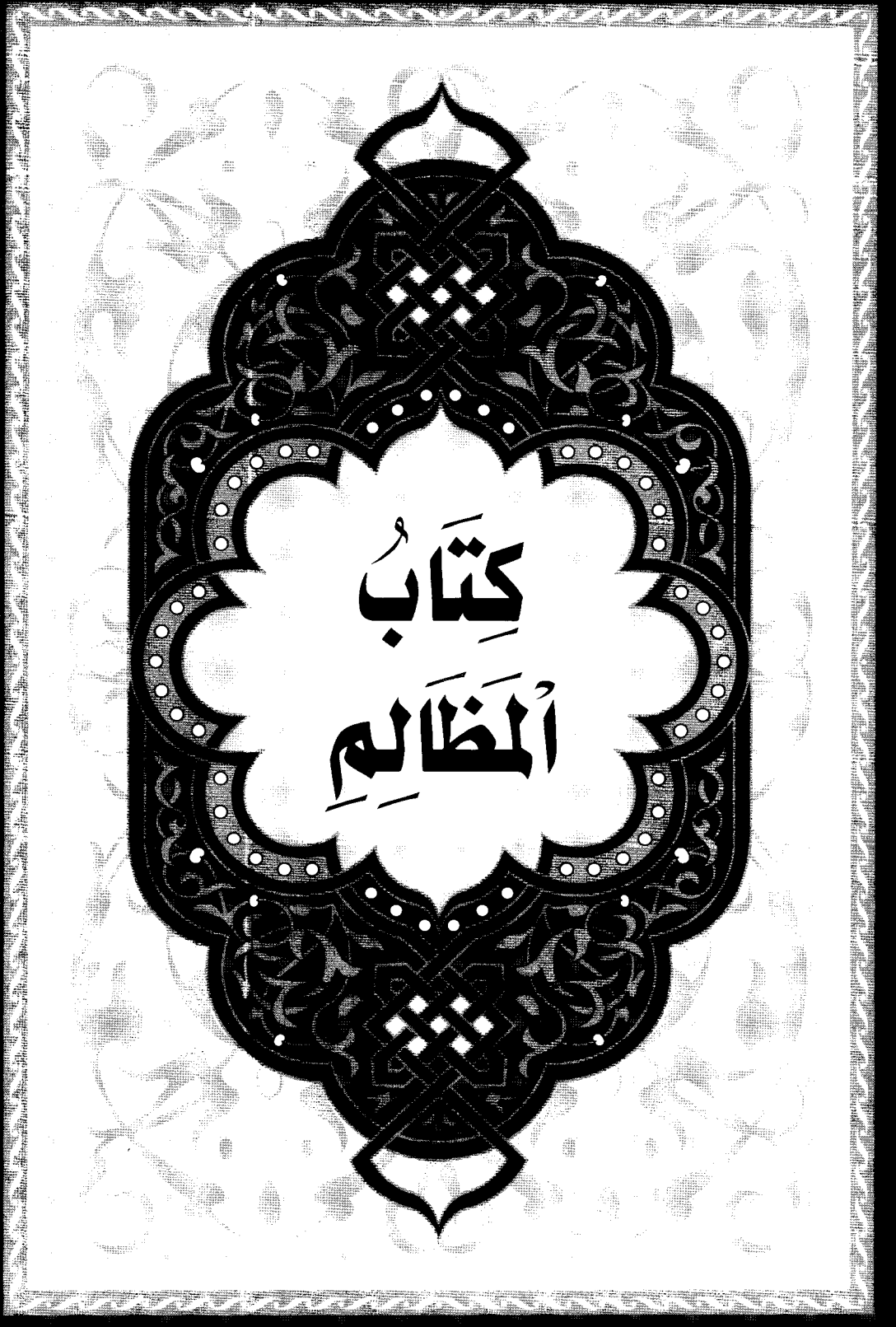
كِتَابُ
الْمَظَالِمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

KITAB XLVI

PERIHAL KEZALIMAN

٤٦ - كِتَابُ[1] الْمَظَالِمِ

[1] Dalam naskah (ص) tertulis: أبوْاب.

فِي[2] الْمَظَالِمِ وَالْغَصْبِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ ﴾ رَافِعِي رُؤُوْسِهِمْ، الْمُقْنِعُ وَالْمُقْمِحُ وَاحِدٌ.

Mengenai kezaliman dan *gasab*[3], serta firman Allah ﷻ: *"Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak, mereka datang tergesa-gesa (memenuhi panggilan) dengan mengangkat kepalanya ...."* (QS. Ibrahim [14]: 42-43) Maksudnya, dengan mengangkat kepalanya. Lafazh الْمُقْنِعُ dan الْمُقْمِحُ adalah semakna.

SYARAH JUDUL KITAB

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، كِتَابُ الْمَظَالِمِ، فِي الْمَظَالِمِ وَالْغَصْبِ] *"Bismillâhir rahmânir rahîm*. Kitab 'Perihal Kezaliman'. Mengenai kezaliman dan gasab."

Seperti itulah redaksi yang tertera di dalam naskah al-Mustamli. Namun, lafazh كِتَابُ tidak tercantum pada selain naskah al-Mustamli. Sedangkan dalam naskah an-Nasafi tertera: كِتَابُ الْغَصْبِ بَابٌ فِي الْمَظَالِمِ "Kitab Gasab, Bab: Mengenai Kezaliman".

الْمَظَالِمُ adalah lafazh jamak dari مَظْلَمَة. Lafazh مَظْلَمَة adalah bentuk *mashdar* (kata dasar) dari lafazh ظَلَمَ يَظْلِمُ, dan merupakan sebutan bagi barang yang diambil secara tidak sah. Kezaliman (اَلظُّلْم) adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya menurut ketentuan syariat. Sedangkan gasab (الغَصْب) adalah mengambil hak orang lain secara tidak sah.

---

[2] Dalam naskah (ص) ditambahkan: اَبْوَابِ.

[3] Menggunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri.-ed

Perkataan:
[وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ - إِلَى - عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ﴾]
"Serta firman Allah ﷻ : *'Dan janganlah engkau mengira, bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim*—hingga—*sungguh, Allah Mahaperkasa dan mempunyai pembalasan.'* (QS. Ibrahim [14]: 42-47)"
Seperti itulah redaksi yang tertera di dalam naskah *Shahîh al-Bukhari* riwayat Abu Dzar, sedangkan perawi lainnya menyebutkan ayatnya secara lengkap.

Perkataan: [مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ: رَافِعِي رُءُوسِهِمْ، الْمُقْنِعُ وَالْمُقْمِحُ وَاحِدٌ] "... *'Dengan mengangkat kepalanya'* Maksudnya, dengan mengangkat kepalanya. Lafazh الْمُقْنِعُ dan الْمُقْمِحُ itu semakna."

Perkataan: (رَافِعِي رُؤُوسِهِمْ) "Mengangkat kepalanya" tidak tercantum pada naskah al-Mustamli dan al-Kusymihani. Penafsiran tersebut adalah penafsiran Mujahid yang diriwayatkan oleh al-Firyabi melalui jalurnya. Penafsiran itu pun merupakan pendapat mayoritas ahli bahasa Arab dan tafsir. Penafsiran itu pula yang dikatakan oleh Abu Ubaidah dalam kitab *al-Majâz,* dan dia memperkuatnya dengan sebuah sya'ir *bahar rajaz*, yaitu:

أَنْهَضَ نَحْوِي رَأْسَهُ وَأَقْنَعَا * كَأَنَّمَا أَبْصَرَ شَيْئًا أَطْمَعَا

dia mendongakkan dan mengangkat kepalanya kepalanya ke arahku seakan-akan dia melihat sesuatu yang diinginkannya

Tsa'lab meriwayatkan bahwa lafazh أَقْنَعَ adalah *musytarak* (satu lafazh dengan beberapa makna). Namun ada yang mengatakan, أَقْنَعَ artinya dia mengangkat kepalanya, dan أَقْنَعَ juga bisa berarti dia menundukkan kepalanya. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah kedua makna tersebut, yaitu dia mengangkat kepalanya sambil memandang, lalu menundukkannya karena hina dan tunduk. Demikian yang dikatakan Ibnut Tin.

Sedangkan perkataan: (الْمُقْنِعُ وَالْمُقْمِحُ وَاحِدٌ) "Lafazh الْمُقْنِعُ dan الْمُقْمِحُ itu semakna," pendapat ini pun disebutkan juga oleh Abu Ubaidah dalam kitab *al-Majâz,* pada bahasan "Penafsiran Surah Yasin". Bahkan dia

menambahkan: "Artinya, dia merapatkan dagunya hingga menempel ke dada, lalu dia mengangkat kepalanya." Penjelasan Abu Ubaidah ini memperkuat perkataan Ibnut Tin di atas, akan tetapi urutannya berbeda (Ibnut Tin mengangkat kepala dulu, baru kemudian menundukannya, sementara Abu Ubaidah menundukan kepala dulu, baru kemudian mengangkatnya[ed]).

Perkataan: [وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مُهْطِعِينَ مُدِيمِي النَّظَرِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: مُسْرِعِينَ] "Mujahid berkata: 'Kata مُهْطِعِينَ berarti mereka memandang terus-menerus.' Sedangkan ulama lainnya mengatakan: 'Maknanya, mereka datang tergesa-gesa.'" Penafsiran ini tertera pada selain naskah Abu Dzar. Sedangkan pada naskah Abu Dzarr, penafsiran ini tertera pada judul bab yang disebutkan setelah ini.

Perkataan Mujahid ini diriwayatkan pula oleh al-Firyabi secara *maushul*. Sedangkan perkataan "ulama lainnya", maka yang dimaksud dengan ulama lainnya di sini adalah Abu Ubaidah pula. Karena memang seperti itulah penafsiran yang dikatakan oleh Abu Ubaidah, bahkan dia mengemukakan bukti yang memperkuat pendapatnya itu. Penafsiran yang dikatakan oleh Abu Ubaidah ini pun merupakan pendapat Qatadah dan pendapat yang dikenal dalam bahasa Arab.

Ada kemungkinan kata مُهْطِعِينَ itu mencakup masing-masing dari kedua penafsiran tersebut. Sementara, Tsa'lab berkata: "Lafazh الْمُهْطِع berarti orang yang memandang dalam keadaan hina dan tunduk, tanpa memutuskan pandangannya."

Perkataan: [وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، يَعْنِي جَوْفًا لَا عُقُولَ لَهُمْ] "*'Dan hati mereka kosong.'* Maksudnya hati mereka kosong, tidak memiliki kepahaman sedikit pun." Penafsiran ini pun adalah penafsiran Abu Ubaidah di kitab *al-Majâz*. Bahkan dia memperkuat penafsirannya dengan perkataan Hassan:

أَلَا أَبْلِغْ أَبَا سُفْيَانَ عَنِّي * فَأَنْتَ مُجَوَّفٌ نَخْبٌ هَوَاءُ

Ingatlah, sampaikanlah kepada Abu Sufyan, dariku
kamu Abu Sufyan adalah pengecut, penakut dan kosong

Lafazh الهَوَاء berarti yang kosong, yang tidak terisi oleh benda-benda. Maksudnya, di dalam hati mereka tidak terdapat kekuatan dan keberanian. Ibnu Arafah berkata: "Artinya, hati mereka telah dicabut dari dada-dada mereka."

BAB 1

Qishash Atas Kezaliman-Kezaliman

١ - بَابُ قِصَاصِ الْمَظَالِمِ[4]

قَالَ[5] مُجَاهِدٌ: ﴿مُهْطِعِينَ﴾ مُدِيمِي النَّظَرِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مُسْرِعِينَ ﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ﴾ يَعْنِي جُوفًا لَا عُقُوْلَ لَهُمْ ﴿وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا۟ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿٤٤﴾ وَسَكَنتُمْ فِى مَسَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوا۟ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿٤٦﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِۦ رُسُلَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٤٧﴾﴾.

---

[4] Dalam naskah (ق) bab ini disebutkan setelah ayat tersebut.
[5] Dalam naskah (ق) tertulis: وقال.

Mujahid berkata: "Kata مُهْطِعِيْنَ berarti mereka memandang terus-menerus (tidak berkedip)." Sedangkan ulama lainnya mengatakan: "Maknanya, mereka datang dengan tergesa-gesa."

Firman-Nya: *"Sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka hawâ'."* (QS. Ibrahim [14]: 43) Maksudnya, kosong, karena mereka tidak memiliki kepahaman sedikit pun.

Firman-Nya: *"Dan berikanlah (olehmu Muhammad) peringatan kepada manusia akan hari datangnya azab kepada mereka, maka orang yang zalim berkata: 'Ya Rabb kami, berilah kami kesempatan (kembali ke dunia) walaupun sebentar, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul.' (Kepada mereka dikatakan): 'Bukankah dahulu (di dunia) kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana Kami telah berbuat terhadap mereka dan telah Kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.' Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya padahal Allah (mengetahui dan akan membalas) tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung. Maka karena itu jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janji-Nya kepada Rasul-Rasul-Nya. Sungguh, Allah Mahaperkasa dan mempunyai pembalasan."* (QS. Ibrahim [14]: 44-47)

٢٤٤٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ: أَخْبَرَنَا[6] مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ، حُبِسُوْا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَتَقَاصُّوْنَ مَظَالِمَ

[6] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا نُقُّوْا وَهُذِّبُوْا أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ[7] بِيَدِهِ، لَأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ أَدَلُّ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا)).

وَقَالَ يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ[8] عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ.

2440. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan pada kami: Mu'adz bin Hisyam mengabarkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepadaku dari Qatadah, dari Abul Mutawakkil an-Naji, dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Setelah orang-orang Mukmin selamat dari Neraka, mereka ditahan di suatu jembatan yang ada antara Surga dan Neraka. Mereka saling menuntut qishash atas kezaliman-kezaliman di antara mereka ketika masih berada di dunia. Hingga ketika mereka telah disucikan dan dibersihkan, maka mereka pun diizinkan memasuki Surga. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya, sungguh, salah seorang dari mereka lebih mengetahui kediamannya di Surga daripada kediamannya di dunia."

Yunus bin Muhammad berkata: Syaiban meriwayatkan kepada kami dari Qatadah: Abul Mutawakkil meriwayatkan kepada kami.

[Hadits nomor 2440 ini tercantum juga pada hadits nomor 6535]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قِصَاصِ الْمَظَالِمِ] "Bab: Qishash atas kezaliman-kezaliman." Maksudnya, pada hari Kiamat. Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa'id al-Khudri.

---

[7] Dalam naskah (ق) ditambahkan: ﷺ.
[8] Dalam naskah (ق) dan naskah al-Yuniniyyah tertulis: شيبان.

Dan al-Bukhari juga mencantumkan hadits Abu Sa'id tersebut pada Kitab "ar-Riqâq" (Kehalusan Budi Pekerti) dengan judul Bab: "Qishash di Hari Kiamat". Dan hadits Abu Sa'id tersebut akan dibahas di sana.

SYARAH HADITS

Perkataan: [بِقَنْطَرَةٍ] "Di suatu jembatan." Yang jelas, bahwa maksud kata ini adalah ujung jembatan yang dekat dengan Surga. Namun ada kemungkinan, yang dimaksud adalah tempat selainnya yang berada di antara jembatan (*shirath*) dan Surga.

Perkataan: [يَتَقَاصُّوْنَ] "Mereka saling menuntut qishash." Lafazh يَتَقَاصُّوْنَ, dengan men-*tasydid*-kan *shad*, sepola dengan kata يَتَفَاعَلُوْنَ, berasal dari kata القِصَاصُ. Dan yang dimaksud darinya adalah pengusutan atas kezaliman di antara mereka dan pengguguran sebagiannya atas sebagian lainnya.

Perkataan: [حَتَّى إِذَا نُقُّوْا] "Hingga ketika mereka telah disucikan." Lafazh نُقُّوْا dibaca dengan men-*dhammah*-kan *nun* dan setelahnya *qaf*, berasal dari lafazh التَّنْقِيَة, artinya pensucian. Pada bagian ini, dalam naskah al-Mustamli tertulis: تَقَصُّوْا, yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan *ta* dan *qaf* serta men-*tasydid*-kan huruf *shad*, maknanya mereka telah menyempurnakan proses saling mengambil qishash.

Perkataan: [وَهُذِّبُوْا] "Dan dibersihkan." Maksudnya, mereka telah dibersihkan dari dosa-dosa dengan melakukan qishash satu sama lain. Hadits ini dikuatkan oleh perkataan dalam hadits Jabir yang akan disebutkan dalam Kitab "at-Tauhîd", yaitu:

((لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلِأَحَدٍ قِبَلَهُ مَظْلِمَةٌ.))

"Tidak halal bagi seorang pun dari (calon) penghuni Surga untuk memasuki Surga, sementara ia mempunyai kezaliman terhadap orang lain."

Adapun yang dimaksud dengan *orang-orang Mukmin* dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri di bab ini adalah sebagian dari mereka.

Dan pembahasan selengkapnya atas hadits ini akan disebutkan dalam Kitab "ar-Riqâq", *insya Allah Ta'ala.*

Perkataan: [وَقَالَ يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ إلخ] "Yunus bin Muhammad berkata ...." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Mandah secara *maushul* dalam Kitab "al-Îmân" (Iman). Maksud al-Bukhari menyebutkan demikian adalah untuk menjelaskan penegasan Qatadah tentang periwayatannya atas hadits tersebut dari Abul Mutawakkil dengan menggunakan kata *tahdits* (حَدَّثَنَا/حَدَّثَنِيْ). Nama asli Abul Mutawakkil adalah Ali bin Du-ad, dengan men-*dhammah-kan* huruf *dal* dan setelahnya huruf *hamzah.*

BAB 2

Firman Allah ﷻ:
"Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang yang zalim." (QS. Hud [11]: 18)

٢ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾

٢٤٤١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آخِذٌ بِيَدِهِ، إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي النَّجْوَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((إِنَّ اللهُ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُوْلُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ[9] كَذَا؟ فَيَقُوْلُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ. حَتَّى إِذَا[10] قَرَّرَهُ بِذُنُوْبِهِ وَرَأَى فِيْ نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ

[9] Dalam naskah (ق) tertulis: ذنبا.
[10] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: إذا.

وَأَمَّا الْكَافِرُ[11] وَالْمُنَافِقُوْنَ، فَيَقُوْلُ الْأَشْهَادُ: هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ)).

2441. Musa bin Isma'il telah meriwayatkan kepada kami: Hammam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Qatadah meriwayatkan kepadaku dari Shafwan bin Muhriz al-Mazini, dia menuturkan:

Ketika aku berjalan bersama Ibnu Umar رضي الله عنهما sambil memegang tangannya, tiba-tiba seorang laki-laki menghadang seraya bertanya: "Bagaimana kamu mendengar Rasulullah ﷺ bersabda tentang pembicaraan rahasia (dengan Allah di akhirat kelak)?" Ibnu Umar menjawab: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Allah mendekatkan seorang Mukmin, kemudian Dia meletakkan naungan-Nya di atasnya dan menutupinya. Allah bertanya: 'Apakah kamu mengakui dosa ini? Apakah kamu mengakui dosa itu?' Orang Mukmin tersebut menjawab: 'Ya, wahai Rabb-ku.' Hingga ketika si Mukmin telah mengakui dosa-dosanya kepada-Nya dan menilai dirinya pasti binasa, maka Allah berfirman: 'Aku telah menutupinya untukmu di dunia, dan pada hari ini Aku akan mengampuninya untukmu.' Lalu dia diberikan catatan kebaikan-kebaikannya. Sedangkan orang kafir dan orang-orang munafik, maka para saksi berkata: 'Mereka itu adalah orang-orang yang telah mendustakan Rabb mereka. Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim.'"

[Hadits no. 2441 tercantum juga pada hadits no. 4685, 6070, 7514]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ: *'Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang zalim.'*" Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما,

[11] Dalam naskah (ص) tertulis: الكافرون.

yaitu: ((يُدْنِي اللهُ الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ)) "Allah mendekatkan seorang Mukmin, lantas Dia meletakkan naungan-Nya di atasnya ..." Bahasan selengkapnya hadits ini akan disebutkan dalam Kitab "at-Tauhîd", sedangkan di Kitab "ar-Riqâq" terdapat isyarat terhadap hadits ini.

Perkataan dalam riwayat ini: كَنَفَهُ "Naungan-Nya." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *nun* dan *fa*, menurut semua riwayat naskah kitab *Shahîh al-Bukhari*. Namun pada naskah riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani, lafazh tersebut tertulis dengan *kasrah* huruf *ta* (كَتِفَهُ). Lafazh ini merupakan kesalahan tulis yang cukup buruk. Demikian yang dikatakan Iyadh.

Adapun alasan memasukkan hadits bab ini pada Kitab "al-Mazhâlim" ini adalah sebagai isyarat bahwa, keumuman firman-Nya di sini, yaitu: ((أَغْفِرُهَا لَكَ)) "Aku akan mengampuninya untukmu" dikhususkan dengan hadits Abu Sa'id yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

BAB 3

Seorang Muslim Tidak Boleh Menzalimi Muslim Lainnya Dan Membiarkannya Dizalimi

٣ - بَابُ لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ

٢٤٤٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

2442. Yahya bin Bukair telah meriwayatkan kepada kami: Al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Uqail, dari Ibnu Syihab, bahwa Salim mengabarkan kepadanya (Ibnu Syihab), bahwa Abdullah bin Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا mengabarkan kepadanya (Salim), bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya dizalimi.

Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Barang siapa menghilangkan satu kesulitan dari seorang Muslim, maka Allah akan menghilangkan darinya satu dari berbagai kesulitan pada hari Kiamat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah menutupi (aib)nya pada hari Kiamat."

[Hadits nomor 2442 tercantum juga pada hadits nomor: 6951]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ] "Bab: Seorang Muslim tidak boleh menzalimi Muslim lainnya dan membiarkannya dizalimi." Lafazh يُسْلِمُهُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ya*. Dikatakan, أَسْلَمَ فُلَانٌ فُلَانًا, artinya Fulan mencampakkan Fulan lainnya kepada kebinasaan, dan dia tidak melindunginya dari musuhnya. Kata ini bersifat umum dan mencakup semua orang yang membiarkan orang lain selain dirinya. Namun kata ini umumnya dipakai dalam konteks pencampakkan orang lain kepada kebinasaan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ] "Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya." Persaudaraan ini adalah persaudaraan dalam Islam. Karena setiap kesamaan yang terjadi di antara dua hal, maka kata 'saudara' digunakan untuk mengungkapkan kesamaan di antara keduanya. Dan dalam persaudaraan tidak ada perbedaan antara orang merdeka, budak, orang baligh, dan anak yang telah *mumayyiz*.

Perkataan: [لَا يَظْلِمُهُ] "Dia tidak boleh menzaliminya." Kalimat ini merupakan kalimat berita yang bermakna perintah. Pasalnya, kezaliman seorang Muslim terhadap Muslim lainnya adalah haram.

Perkataan: [وَلَا يُسْلِمُهُ] "Dan dia tidak boleh pula membiarkannya dizalimi." Maksudnya, dia tidak boleh meninggalkan saudaranya bersama orang yang menyakitinya atau pada sesuatu yang menyakitinya.

Justru dia harus menolong dan membelanya. Perintah menolong dan membela seorang Muslim ini lebih khusus daripada larangan menzaliminya. Karena, perintah ini hukumnya bisa wajib dan bisa sunnah, tergantung kondisi yang terjadi.

Ath-Thabrani menambahkan melalui jalur lain dari Salim, dengan lafazh: ((وَلَا يُسْلِمُهُ فِيْ مُصِيْبَةٍ نَزَلَتْ بِهِ)) "Dan tidak boleh membiarkannya dalam musibah yang menimpanya." Dan disebutkan pada riwayat Muslim dalam hadits Abu Hurairah ﷺ : ((وَلَا يَحْقِرُهُ)) "Dan tidak boleh menghinakannya." Lafazh يَحْقِرُهُ dibaca dengan huruf *ha* dan huruf *qaf*. Terkait riwayat Muslim ini, disebutkan:

((بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.))

"Cukuplah seseorang dianggap melakukan keburukan jika dia menghina saudaranya sesama Muslim."

Perkataan: [وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ] "Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya." Dan dalam hadits Abu Hurairah pada riwayat Muslim: ((وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ)) "Dan Allah akan menolong seorang hamba, selama si hamba menolong saudaranya."

Perkataan: [وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً] "Barang siapa menghilangkan satu kesulitan dari seorang Muslim." Maksudnya, kesusahan. Lafazh الْكَرْب adalah kesulitan yang membebani jiwa. Lafazh كُرُبَات—dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra*—adalah bentuk jamak dari lafazh كُرْبَة. Namun lafazh tersebut boleh juga dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan atau men-*sukun-kan* huruf *ra* (كُرَبَات atau كُرْبَات).

Perkataan: [وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا] "Siapa menutupi aib seorang Muslim." Maksudnya, dia melihat Muslim tersebut berada dalam keburukan, namun dia tidak mengekspos keburukannya itu kepada orang lain. Hanya saja, dalam sabda Nabi ﷺ ini tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa tidak boleh mengingkari perbuatan buruk yang dilakukan Muslim tersebut.

Adapun perintah boleh memberi kesaksian yang memberatkannya, hal itu harus dipahami dalam konteks ketika dia telah diingkari dan dinasihati, namun dia tidak mau menghentikan perbuatan buruknya, bahkan kemudian dia mengeksposnya. Sebagaimana dia sendiri diperintahkan agar menutupi aib diri sendiri ketika melakukan suatu perbuatan buruk. Namun, jika dia menghadap ke hakim dan mengaku, maka hal itu tidaklah dilarang.

Yang pasti, bahwa penutupan aib tersebut berlaku dalam konteks kemaksiatan yang telah berlalu, sedangkan pengingkaran berlaku pada kemaksiatan yang tertangkap basah, sehingga wajib mengingkarinya. Jika tidak, maka ia melaporkannya kepada hakim (penguasa). Dan hal itu tidak termasuk ghibah (membicarakan aib orang lain) yang diharamkan, justru itu termasuk nasihat yang wajib.

Hadits bab ini mengandung isyarat untuk meninggalkan ghibah. Karena, orang yang menampakkan keburukan-keburukan saudaranya, berarti dia tidak menutupi aibnya.

Perkataan: [سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] "Maka, Allah menutupinya (aibnya) pada hari Kiamat." Disebutkan di dalam hadits Abu Hurairah yang terdapat pada riwayat at-Tirmidzi: ((سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ)) "Maka Allah menutupinya (aibnya) di dunia dan akhirat."

Hadits ini mengandung anjuran agar saling tolong-menolong, bergaul dengan baik, dan berkasih-sayang. Hadits ini mengandung keterangan bahwa balasan itu diberikan sesuai dengan jenis ketaatan yang dilakukan. Selain itu, hadits ini juga menunjukkan bahwa siapa yang bersumpah bahwa Fulan adalah saudaranya, dan dia bermaksud persaudaraan dalam Islam, maka dia tidaklah melanggar sumpah. Terkait hal ini, terdapat sebuah hadits dari Suwaid bin Hanzhalah pada riwayat Abu Dawud perihal kisah Suwaid bersama Wa-il bin Hujr.

BAB 4

Bantulah Saudaramu, Baik Yang Zalim Ataupun Yang Dizalimi

٤ - بَابُ أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا

٢٤٤٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ[12]، سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا)).

2443. Utsman bin Abu Syaibah meriwayatkan kepada kami: Husyaim meriwayatkan kepada kami: Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas dan Humaid ath-Thawil mengabarkan kepada kami, keduanya mendengar Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Tolonglah saudaramu, baik yang zalim ataupun yang dizalimi."

[Hadits nomor 2443 tercantum juga pada hadits nomor: 2444, 6952]

[12] Dalam naskah (ق) tertulis: وحميد سمعا.

٢٤٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا))، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هٰذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ[13]: ((تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ)).

2444. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Mu'tamir meriwayatkan kepada kami dari Humaid, dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Tolonglah saudaramu, baik yang zalim ataupun yang dizalimi." Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, kami akan menolongnya ketika dizalimi, lalu bagaimana kami menolongnya ketika ia berbuat zalim?" Beliau menjawab: "Kamu pegang dia di atas (pada) kedua tangannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا] "Bab: Bantulah saudaramu, baik yang zalim ataupun yang dizalimi." Al-Bukhari membuat judul bab dengan menggunakan lafazh أَعِنْ "bantulah", sementara hadits bab ini menggunakan lafazh اُنْصُر "tolonglah". Itu dilakukannya karena ingin mengisyaratkan redaksi yang disebutkan pada sebagian jalur hadits tersebut, yaitu yang diriwayatkan oleh Hudaij (حُدَيْجٌ)—dengan huruf pertama *ha* dan huruf akhir *jim*, dibaca dalam bentuk *tashghir*—bin Mu'awiyah dari Abuz Zubair, dari Jabir secara *marfu'*, lafazhnya: ((أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا ...)) "Bantulah saudaramu, baik yang zalim ataupun yang dizalimi ...." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Ady. Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* dengan lafazh ini melalui jalur yang sama dengan yang diriwayatkan al-Bukhari.

---

[13] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

SYARAH HADITS

Perkataan: [انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا] "Tolonglah saudaramu, baik yang zalim ataupun yang dizalimi." Seperti itulah al-Bukhari menyebutkannya secara ringkas dari Utsman bin Abu Syaibah. Seperti itu pula redaksi yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui beberapa jalur dari Utsman.

Dan pada Kitab "al-Ikrâh", hadits tersebut akan disebutkan melalui jalur lain dari Husyaim, dari Ubaidullah seorang, dan di dalamnya terdapat tambahan, yaitu:

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: ((تَحْجِزُهُ عَنِ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ.))

"Lalu seorang lelaki berkata: 'Wahai Rasulullah, aku akan menolongnya jika dia orang yang dizalimi. Bagaimana menurut engkau jika dia orang yang zalim, bagaimana cara aku menolongnya?' Beliau menjawab: 'Kamu mencegahnya dari kezaliman, karena sesungguhnya itulah cara menolongnya.'"

Seperti itu juga hadits yang diriwayatkan Ahmad dari Husyaim, dari Ubaidullah seorang. Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh al-Isma'ili melalui beberapa jalur lain, dari Husyaim dari keduanya (Ubaidullah dan Humaid), dengan redaksi yang senada seperti yang telah disebutkan di atas.

Perkataan dalam jalur kedua (hadits no. 2444): [قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ] "Dia bertanya: 'Wahai Rasulullah.'" Dalam riwayat Abul Waqt dalam *Shahîh al-Bukhari,* lafazhnya: قَالُوْا "mereka bertanya." Dan dalam riwayat yang terdapat dalam Kitab "al-Ikrâh", lafazhnya: فَقَالَ رَجُلٌ "lalu seorang laki-laki bertanya." Namun saya (Ibnu Hajar) tidak menemukan pencantuman nama laki-laki tersebut.

Perkataan: [فَقَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ] "Beliau menjawab: 'Kamu pegang (dia) di atas kedua tangannya.'" Dengan ungkapan tersebut, Nabi ﷺ ingin membuat kiasan tentang upaya pencegahan agar orang tersebut tidak berbuat zalim, yaitu dengan melakukan tindakan jika dengan perkataan tidak lagi berhasil.

Nabi ﷺ menggunakan kata فَوْقَ "di atas" sebagai isyarat bahwasanya pencegahan tersebut dilakukan dengan kekuasaan dan kekuatan. Disebutkan dalam riwayat Mu'adz dari Humaid yang terdapat di dalam naskah al-Isma'ili:

((فَقَالَ: يَكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ، فَذَاكَ نَصْرُهُ إِيَّاهُ.))

"Lalu beliau menjawab: 'Dia mencegah saudaranya dari kezaliman, maka itulah pertolongannya terhadap saudaranya.'"

Dalam riwayat Muslim pada hadits Jabir pun terdapat pengertian yang sama dengan hadits tersebut, hanya saja diungkapkan dengan redaksi: ((إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ)) "Jika saudaranya itu orang yang zalim, maka hendaklah dia melarang saudaranya (berbuat zalim), karena itulah cara menolongnya."

Ibnu Baththal berkata: "Lafazh النَّصْرُ menurut bangsa Arab berarti pertolongan atau bantuan. Dan penafsiran beliau ﷺ tentang 'menolong orang yang zalim' dengan 'mencegahnya dari kezaliman' termasuk menamakan sesuatu berdasarkan akibat yang akan diterimanya, dan itu termasuk keindahan gaya bahasa yang ringkas."

Terkait pernyataan Ibnu Baththal tersebut, al-Baihaqi menjelaskan: "Maksudnya, sebenarnya orang yang zalim adalah orang yang terzalimi pada dirinya. Oleh karena itulah mencegah seseorang agar tidak menzalimi diri sendiri termasuk ke dalam kategori menolongnya, baik secara fisik maupun secara maknawi. Seandainya seseorang melihat orang lain bermaksud mengebiri diri sendiri, karena menurut dia perbuatan tersebut dapat menghilangkan bahaya berupa keinginan berbuat zina, misalnya, maka dia harus mencegahnya agar tidak

melakukan pengebirian itu, dan pencegahan itu merupakan pertolongan baginya. Dalam hal ini, tidak ada beda antara orang yang zalim dan yang terzalimi."

Ibnul Munayyir berkata: "Hadits bab ini mengandung isyarat bahwa tidak berbuat itu seperti berbuat dalam masalah pertanggungan, dan di bawahnya terdapat banyak cabang permasalahan."

Catatan Penting

Muslim menyebutkan dalam riwayatnya melalui jalur Abuz Zubair dari Jabir sebab munculnya hadits bab. Dan dari sebab kemunculannya itu dapat diketahui kapan hadits tersebut muncul. Semua ini akan disebutkan dalam penafsiran surah Al-Munâfiqûn, *insya Allah* ﷻ.

Keterangan Tambahan

Dalam hal ini, al-Mufadhdhal adh-Dhabbi menyebutkan pada kitabnya, *al-Fâkhir*[14], bahwasanya orang yang pertama kali mengatakan: ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا)) "Tolonglah saudaramu, baik yang zalim atau yang dizalimi" adalah Jundub bin al-Anbar bin Amr bin Tamim. Maksud Jundub mengatakan demikian adalah dalam konteks makna lahiriahnya, yaitu untuk menumbuhkan semangat pembelaan ala jahiliyah yang sudah menjadi tradisi mereka. Bukan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi ﷺ.

Mengenai hal itu, salah seorang penyair jahiliyah menuturkan:

إِذَا أَنَا لَمْ أَنْصُرْ أَخِي وَهُوَ ظَالِمٌ
عَلَى الْقَوْمِ لَمْ أَنْصُرْ أَخِي حِيْنَ يُظْلَمُ

Ketika aku tidak menolong saudaraku yang menzalimi suatu kaum berarti aku tidak menolong saudaraku ketika dia dizalimi

[14] Seperti itulah yang tercantum dalam cetakan as-Salafiyyah, padahal kitab *al-Fâkhir* ini adalah karya al-Mufadhdhal bin Salamah. Ia wafat pada akhir abad ketiga hijriyyah, kira-kira satu abad setelah al-Mufadhdhal adh-Dhabbi.

BAB 5

Menolong Orang Yang Dizalimi

٥ - بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُوْمِ

٢٤٤٥ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدٍ: سَمِعْتُ[15] الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ. فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيْتَ الْعَاطِسِ، وَرَدَّ السَّلَامِ، وَنَصْرَ الْمَظْلُوْمِ، وَإِجَابَةَ الدَّاعِي، وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ.

2445. Sa'id bin ar-Rabi telah meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari al-Asy'ats bin Sulaim, dia berkata: Aku mendengar Mu'awiyah bin Suwaid (berkata): Aku mendengar al-Bara bin Azib رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berkata: "Nabi ﷺ memerintahkan kami dengan tujuh perkara, dan melarang kami dari tujuh perkara. Lalu beliau menyebutkan: (1) menjenguk orang yang sakit, (2) mengiringi jenazah, (3) mendoakan orang yang bersin, (4) menjawab salam, (5) menolong orang yang dizalimi, (6) memenuhi (undangan) orang yang mengundang dan (7) membantu menepati sumpah orang lain."

[15] Dalam naskah (ق) tertulis: قال سمعت.

٢٤٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيْ مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا)) وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

2446. Muhammad bin al-Ala meriwayatkan kepada kami: Abu Usamah telah meriwayatkan kepada kami dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Seorang Mukmin dengan Mukmin lainnya seperti sebuah bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian lainnya." Dan beliau menjalinkan jari-jemarinya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُوْمِ] "Bab: Menolong orang yang dizalimi." Menolong orang yang dizalimi ini hukumnya *fardhu kifayah*, dan hukum ini berlaku untuk semua orang yang terzalimi. Demikian pula, hukum *fardhu kifayah* ini berlaku bagi semua orang yang akan menolong orang yang terzalimi. Karena, berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat), *fardhu kifayah* adalah sebuah tuntutan yang ditujukan kepada semua orang, (namun tuntutan ini akan gugur bila ada seseorang yang melakukannya-ed).

Namun demikian, ada kalanya menolong orang yang dizalimi hukumnya bisa *fardhu ain*, yaitu bagi seseorang yang mampu memberikan pertolongan, jika pertolongannya itu tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh kezaliman itu sendiri.

Seandainya dia mengetahui atau menduga kuat bahwa pertolongan yang diberikannya tidak akan berfaedah, maka gugurlah kewajiban memberikan pertolongan. Akan tetapi, hukum dianjurkan memberikan pertolongan tetap berlaku, dengan syarat tersebut (kemungkarannya tidak lebih besar daripada kezaliman itu sendiri). Seandainya dua *mafsadah* tersebut sama besarnya, maka dia disuruh memilih di antara keduanya (memberi pertolongan atau tidak-ed).

Adapun syarat bagi orang yang akan memberikan pertolongan yaitu, hendaknya dia tahu bahwa perbuatan yang terjadi merupakan suatu kezaliman. Kadang sebuah pertolongan terjadi bersamaan dengan terjadinya kezaliman, dan itulah makna pertolongan yang sebenarnya. Kadang pula pertolongan terjadi sebelum terjadinya kezaliman, seperti orang yang menolong orang lain yang sedang diancam: jika dia tidak menyerahkan hartanya maka akan dibunuh, misalnya. Dan kadang juga pertolongan terjadi setelah terjadinya kezaliman, dan inilah yang sering terjadi.

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan dua hadits di bab ini.

Pertama, hadits al-Bara tentang tujuh perkara yang diperintahkan dan tujuh perkara yang dilarang, lalu al-Bukhari menyebutkan ketujuh perkara yang diperintahkan tersebut secara ringkas. Pembahasan mengenai ketujuh perkara tersebut akan diberikan secara lengkap pada Kitab "al-Adab" (Adab dan Etika) dan Kitab "al-Libâs" (Pakaian), *insya Allah* ﷻ. Dan redaksi hadits bab ini yang berkaitan dengan judul babnya adalah perkataan: وَنَصْرَ الْمَظْلُوْمِ "dan menolong orang yang dizalimi."

Kedua, hadits Abu Musa: ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ)) "Seorang Mukmin dengan Mukmin lainnya itu bagaikan sebuah bangunan." Pembahasan secara lengkap hadits ini akan diberikan di dalam Kitab "al-Adab", *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [يَشُدُّ بَعْضُهُ] "Sebagiannya menguatkan." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((يَشُدُّ بَعْضُهُمْ)) "Sebagian mereka menguatkan", yaitu dengan bentuk jamak.

BAB 6

Membela Diri Dari Orang Yang Zalim

٦ - بَابُ الْاِنْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ

لِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾﴾ ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾﴾

قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ أَنْ يُسْتَذَلُّوْا، فَإِذَا قَدَرُوْا عَفَوْا.

Berdasarkan firman-Nya ﷻ : *"Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"* (QS. An-Nisâ' [4]: 148); *"Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri."* (QS. Asy-Syûrâ [42]: 39) Ibrahim berkata: "Mereka (para Salaf) tidak suka jika mereka dihinakan. Namun jika mereka mampu (membalas), mereka justru memaafkan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ الِانْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ، لِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾. ﴿وَالَّذِينَ﴾ يَعْنِي ﴿وَقَوْلُهُ وَالَّذِينَ ﴿إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ﴾]

"Bab: Membela diri dari orang zalim. Berdasarkan firman-Nya ﷻ : *'Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi.' 'Dan (bagi) orang-orang ....'"* Maksudnya, dan berdasarkan firman-Nya: *"Dan (bagi) orang-orang, yang bila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri."*

Mengenai ayat pertama, ath-Thabari meriwayatkan dari as-Suddi tentang firman-Nya: ﴿إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾ *"Kecuali oleh orang yang dizalimi."* As-Suddi berkata: "Maksudnya, lalu orang yang dizalimi itu membalas dengan melakukan perbuatan yang sama dengan kezaliman yang dilakukan terhadap dirinya, maka ia tidak tercela karena melakukan hal itu."

Ath-Thabari juga meriwayatkan dari Mujahid tentang firman-Nya: ﴿إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾ *"Kecuali oleh orang yang dizalimi."* Mujahid mengatakan: "Lalu dia membela diri, karena dia boleh mengatakan perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang."

Dari Mujahid juga diriwayatkan: "Ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang singgah di tempat suatu kaum, namun kaum tersebut tidak mau menjamunya, maka dia diberikan keringanan untuk menjelaskan keburukan mereka."

Menurut saya, meskipun ayat tersebut turun berkenaan dengan peristiwa khusus, namun tidak ada halangan untuk memahaminya berdasarkan keumumannya.

Sementara itu, dari Ibnu Abbas diriwayatkan: "Yang dimaksud dengan *'perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang'* adalah doa. Orang yang dizalimi diberikan keringanan untuk mendoakan keburukan (mengutuk) terhadap orang yang telah menzaliminya."

Adapun ayat kedua, yaitu firman-Nya: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ﴾ *"Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri"*, Imam ath-Thabari meriwayatkan juga dari as-Suddi, dia berkata: "Yaitu mereka membela diri dari orang yang bersikap sewenang-wenang terhadap mereka, dengan tanpa melampaui batas."

Di dalam bab ini terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan Ibnu Majah dengan sanad *hasan* melalui jalur at-Taimi dari Urwah, dari Aisyah, dia menuturkan: "Aku pernah mengunjungi Zainab binti Jahsy, lalu dia mencelaku. Nabi ﷺ kemudian mencegah Zainab dari perbuatan tersebut, namun dia tidak menurutinya. Lalu beliau berkata padaku: 'Celalah dia!' Mendengar perkataan seperti itu, aku pun mencelanya hingga kering ludah mulutnya. Setelah itu aku melihat wajah beliau berbinar-binar."

Perkataan: [وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ] "Dan Ibrahim berkata," yaitu Ibrahim an-Nakha'i: [كَانُوْا] "Mereka" yaitu para Salaf, [يَكْرَهُوْنَ أَنْ يُسْتَذَلُّوْا] "Tidak suka jika mereka dihinakan." Lafazh يُسْتَذَلُّوْا berasal dari lafazh الذُّلّ "hina". Atsar ini diriwayatkan secara maushul oleh Abd bin Humaid dan oleh Ibnu Uyainah dalam tafsir masing-masing pada penafsiran ayat tersebut.

BAB 7

Pemaafan
Dari Orang Yang Dizalimi

٧ - بَابُ عَفْوِ الْمَظْلُوْمِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا۟ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾﴾ ﴿وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿٤٣﴾ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن وَلِىٍّ مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ وَتَرَى ٱلظَّٰلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾﴾.

Berdasarkan firman-Nya ﷻ: *"Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Mahakuasa."* (QS. An-Nisâ' [4]: 149)

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim, ketika mereka melihat azab, berkata: 'Adakah kiranya jalan untuk kembali (ke dunia)?'" (QS. Asy-Syûra [42]: 40-44)

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ عَفْوِ الْمَظْلُوْمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ ﴿وَجَزَٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ .. ﴾]

"Bab: Pemaafan dari orang yang dizalimi. Berdasarkan firman-Nya: *'Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Mahakuasa.'* (QS. An-Nisâ' [4]: 149) *'Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan.'"* Maksudnya, dan berdasarkan firman-Nya ﷻ: *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal."*

Dengan menyebutkan firman Allah ﷻ ini, tampaknya al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada penafsiran yang diriwayatkan oleh ath-Thabari dari as-Suddi mengenai firman-Nya: ﴿أَوْ تَعْفُوا عَن سُوٓءٍ﴾ *"Atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain)."* Maksudnya, memaafkan suatu kezaliman.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari as-Suddi mengenai firman-Nya: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَا﴾ *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal."* As-Suddi berkata: "Jika dia mencacimu, maka kamu boleh mencacinya dengan cacian yang serupa, tidak melampaui batas. Namun, ﴿فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ﴾ *"Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah."*

Dari al-Hasan diriwayatkan: "Ketika seseorang mencelanya, maka dia dibolehkan untuk mencela (balik) orang itu."

Dalam bab ini terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga oleh Abu Dawud melalui jalur Ajlan dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Bakar:

((مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ مَظْلَمَةً فَعَفَا عَنْهَا إِلَّا أَعَزَّ اللهُ بِهَا نَصْرَهُ.))

"Tidaklah seorang hamba dizalimi dengan suatu kezaliman, lalu dia memaafkan orang yang menzaliminya, melainkan karenanya Allah memuliakan pertolongan-Nya (baginya)."

BAB 8

Kezaliman Adalah Kegelapan-Kegelapan Pada Hari Kiamat

٨ - بَابُ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٢٤٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الْمَاجِشُوْنُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

2447. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami: Abdul Aziz al-Majisyun meriwayatkan kepada kami: Abdullah bin Dinar telah mengabarkan pada kami dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau pernah bersabda: "Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari Kiamat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] "Bab: Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari Kiamat." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما dengan lafazh di atas, tanpa ada tambahan. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalur Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar, dia menambahkan di dalamnya: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الظُّلْمَ)) "Wahai sekalian manusia, hindarilah kezaliman!"

Disebutkan dalam satu riwayat: ((إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ)) "Jauhilah oleh kalian kezaliman." Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Syu'âbul Îmân* melalui jalur ini dan dia menambahkan di dalamnya: ((قَالَ مُحَارِبُ: أَظْلَمُ النَّاسِ مَنْ ظَلَمَ لِغَيْرِهِ)) "Muharib berkata: 'Orang yang paling zalim adalah orang yang zalim terhadap orang lain.'" Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Muslim dari hadits Jabir di awal sebuah hadits dengan lafazh:

((اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ.))

"Hindarilah kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari Kiamat, dan hindarilah sifat kikir ...."

Ibnul Jauzi berkata: "Kezaliman mencakup dua kemaksiatan, yaitu (1) mengambil harta orang lain tanpa hak, dan (2) melawan Rabb dengan menentang-Nya. Kemaksiatan pada jenis pertama lebih berat daripada yang lainnya, karena biasanya ia hanya terjadi terhadap orang lemah yang tidak kuasa untuk membela diri/membalas.

Sesungguhnya kezaliman itu muncul dari kegelapan hati, karena seandainya hati diterangi cahaya petunjuk, tentulah hati mau mengambil pelajaran. Jika saja orang-orang yang bertakwa mau berusaha—dengan cahaya yang mereka peroleh disebabkan ketakwaan—niscaya kegelapan-kegelapan kezaliman akan meliputi orang yang zalim, karena kezalimannya tidak dapat mencukupinya sama sekali."

BAB 9

Menjauhi Dan Menghindari Doa Orang Yang Dizalimi

٩ - بَابُ الْاِتِّقَاءِ وَالْحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ

٢٤٤٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِيْ مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ((اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ)).

2448. Yahya bin Musa meriwayatkan kepada kami: Waki meriwayatkan kepada kami: Zakariya bin Ishaq al-Makki meriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Abdillah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad *maula* Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, bahwa Nabi ﷺ mengutus Mu'adz ke Yaman, lalu beliau bersabda: "Takutlah engkau terhadap doa orang yang dizalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang di antara doa tersebut dan Allah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْاِتِّقَاءِ وَالْحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ] "Bab: Menjauhi dan menghindari doa orang yang dizalimi." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan secara ringkas hadits Ibnu Abbas mengenai pengutusan Mu'adz ke Yaman. Dan di sini al-Bukhari hanya membatasinya pada apa yang dimaksudkan di dalam bab ini. Pembahasan selengkapnya hadits ini telah diberikan di Kitab "az-Zakâh" (hadits no. 1395).

BAB 10

Siapa Yang Berbuat Kezaliman Kepada Seseorang, Lalu Orang Itu Menghalalkan Kezalimannya Itu, Perlukah Dia Menjelaskan Kezalimannya Itu?

١٠ - بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَحَلَّلَهَا لَهُ، هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلِمَتَهُ؟

٢٤٤٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ[16] لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ)).

[16] Dalam naskah (ق) tertulis: يكن.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: قَالَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ: إِنَّمَا سُمِّيَ الْمَقْبُرِيَّ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ نَاحِيَةَ الْمَقَابِرِ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وَسَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ هُوَ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ، وَهُوَ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ سَعِيْدٍ، وَاسْمُ أَبِيْ سَعِيْدٍ كَيْسَانُ.

2449. Adam bin Abu Iyas meriwayatkan kepada kami: Ibnu Abi Dzi-b meriwayatkan kepada kami: Sa'id al-Maqburi meriwayatkan kepada kami dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik berkenaan dengan harga diri saudaranya atau pun sesuatu (lainnya), maka hendaklah dia meminta dihalalkannya kezaliman itu darinya pada hari ini, sebelum tidak ada lagi dinar dan dirham. (Karena jika tidak, pada pengadilan hari Kiamat kelak), jika dia memiliki amal shalih, maka amal shalihnya akan diambil seukuran kezalimannya, (lalu diberikan kepada orang yang dizaliminya). Namun jika dia tidak memiliki kebaikan, maka keburukan-keburukan saudaranya akan diambil, lalu dibebankan kepada dirinya."

Abu Abdillah berkata: Isma'il bin Abu Uwais menuturkan: "Sesungguhnya dia (Sa'id) dinamakan al-Maqburi, karena dia tinggal di wilayah pemakaman." Abu Abdillah berkata: "Sa'id al-Maqburi adalah *maula* Bani Laits. Dia adalah Sa'id bin Abu Sa'id, dan nama asli Abu Sa'id adalah Kaisan."

[Hadits nomor 2449 tercantum juga pada hadits nomor: 6534]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلِمَتَهُ؟] "Bab: Siapa yang berbuat kezaliman kepada seseorang, lalu dia menghalalkan kezalimannya itu, perlukah orang tersebut menjelaskan kezalimannya itu?"

Lafazh مَظْلِمَةٌ, menurut pendapat yang masyhur dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam* (مَظْلِمَة). Sementara itu, Ibnu Qutaibah, Ibnut Tin dan al-Jauhari meriwayatkan dengan mem-*fat-hah*-kan *lam* (مَظْلَمَة). Namun, pendapat itu diingkari Ibnul Quthiyyah. Saya juga melihat tulisan Mughalthai yang menyebutkan bahwa al-Qazzaz meriwayatkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *lam*-nya (مَظْلُمَة).

Perkataan: [هَلْ يُبَيِّنُ] "Perlukah dia menjelaskan." Kalimat ini mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya pembebasan tanggungan terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan jelas. Namun, kemutlakan hadits ini menguatkan pendapat yang menyatakan sahnya pembebasan tanggungan tersebut.

Di bab 12, al-Bukhari menulis judul Bab: "Ketika Seseorang Mengizinkan Orang itu Atau Menghalalkannya, Namun Dia Tidak Menjelaskan Berapa Jumlahnya (Yang Diizinkan atau Dihalalkan)". Dalam bab yang akan disebutkan ini juga terdapat isyarat mengenai pembebasan tanggungan atas sesuatu yang bersifat global.

Ibnu Baththal mengklaim bahwa hadits bab ini merupakan *hujjah* tentang disyaratkannya penentuan (kadar tanggungan yang dibebaskan atau bentuk kezaliman yang dihalalkan tersebut). Sebab, kata مَظْلِمَة yang disebutkan dalam hadits bab ini menghendaki diketahuinya penentuan kadar itu dengan menyebutkannya. Dan hal itu telah jelas.

Ibnul Munayyir berkata: "Di dalam hadits bab ini terdapat perkiraan (mengenai tanggungan yang dibebaskan atau kezaliman yang dihalalkan), agar orang yang terzalimi dapat menuntut hak qishash terhadap orang yang zalim, sehingga dia dapat mengambil sesuai haknya. Dan hal ini telah disepakati. Sebenarnya yang menjadi bahan perselisihan hanyalah ketika orang yang terzalimi itu menggugurkan haknya di dunia, apakah disyaratkan ia harus mengetahui kadar haknya yang digugurkan ataukah tidak? Di dalam hadits bab ini, keterangan mengenai hal tersebut masih bersifat mutlak."

Memang terjadi ijma' ulama tentang sahnya penghalalan atas tanggungan yang jelas dan telah diketahui dengan pasti. Oleh karena itu, jika barang yang dihalalkan itu ada, maka sah menghibahkannya, tetapi tidak membebaskan tanggungan terhadapnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيْهِ] "Barang siapa memiliki kezaliman kepada saudaranya." Huruf *lam* pada lafazh لَهُ diartikan عَلَى. Maksudnya adalah siapa yang memiliki tanggungan kezaliman kepada saudaranya.

Hadits di atas akan disebutkan dalam Kitab "ar-Riqâq" melalui riwayat Malik dari al-Maqburi dengan lafazh: ((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيْهِ)) "Siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya." Juga melalui riwayat at-Tirmidzi dari Zaid bin Abu Anisah, dari al-Maqburi, dengan lafazh:

((رَحِمَ اللهُ عَبْدًا كَانَتْ لَهُ عِنْدَ أَخِيْهِ مَظْلِمَةٌ.))

"Semoga Allah merahmati seorang hamba yang memiliki kezaliman kepada saudaranya."

Perkataan: [مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ] "Baik berkenaan dengan harga diri saudaranya atau sesuatu (lainnya)." Maksudnya, sesuatu dari berbagai hal lainnya. Kalimat ini termasuk bentuk penyandaran lafazh umum (شَيْءٍ) kepada lafazh khusus (عِرْضِهِ), sehingga mencakup harta benda dengan berbagai jenisnya, juga bermacam luka-luka, bahkan termasuk tamparan dan semacamnya. Dan disebutkan dalam riwayat at-Tirmidzi: ((مِنْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ)) "Baik berkenaan dengan harga diri atau pun harta benda."

Perkataan: [قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ] "Sebelum tidak ada lagi dinar dan dirham." Maksudnya, sebelum terjadinya hari Kiamat. Hal inilah yang ditetapkan dalam riwayat Ali bin al-Ja'd dari Ibnu Abi Dzi-b, yang terdapat pada naskah al-Isma'ili.

Perkataan: [أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ] "Maka keburukan-keburukan saudaranya akan diambil." Maksudnya, keburukan-keburukan orang yang terzalimi itu akan diambil, lalu dibebankan kepadanya, yaitu kepada orang yang zalim. Dan disebutkan dalam riwayat Malik: ((فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ)) "Lalu dicampakkan kepadanya (orang yang zalim)."

Muslim meriwayatkan hadits yang semakna dengan hadits bab ini, dan riwayat Muslim ini lebih jelas redaksinya daripada hadits bab ini. Lafazh hadits riwayat Muslim:

((اَلْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هٰذَا، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا، وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا، فَيُعْطَى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ وَطُرِحَ فِي النَّارِ.))

"Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari Kiamat dengan membawa (pahala) shalat, puasa, dan zakat. Namun dia juga datang dalam keadaan telah mencela orang ini, menumpahkan darah orang ini, dan memakan harta orang ini. Sehingga sebagian kebaikannya akan diberikan kepada orang ini, dan sebagian lainnya diberikan kepada orang itu. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum tanggungannya terlunasi, maka diambillah sebagian dosa-dosa mereka (yang pernah dizaliminya), lalu dilemparkan kepadanya, dan dia pun dilemparkan ke dalam Neraka."

Tidak ada kontradiksi antara hadits bab ini dan firman-Nya ﷻ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ *"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."* (QS. Fâthir [35]: 18) Karena sesungguhnya dia disiksa disebabkan oleh perbuatan dan kezalimannya sendiri, bukan disiksa tanpa adanya kejahatan darinya. Justru semua itu disebabkan oleh kejahatan dan dosanya. Demikian pula kebaikan-kebaikan tersebut, digantikan dengan keburukan-keburukan berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh keadilan Allah ﷻ terhadap hamba-hamba-Nya.

Tambahan keterangan mengenai hal itu akan disebutkan nanti dalam Kitab "ar-Riqâq", *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [قَالَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ: إِنَّمَا سُمِّيَ الْمَقْبُرِيَّ إلخ] "Isma'il bin Abu Uwais berkata: 'Sesungguhnya dia (Sa'id) dinamakan al-Maqburi ....'" Perkataan ini hanya terdapat pada naskah riwayat al-Kusymihani saja. Isma'il adalah salah seorang guru al-Bukhari.

BAB 11

Jika Seseorang Telah Menghalalkannya Dari Kezalimannya, Maka Dia Tidak Boleh Menarik Kembali Penghalalan Itu

١١ - بَابُ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوْعَ فِيْهِ

٢٤٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ[17] رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ قَالَتْ: الرَّجُلُ تَكُوْنُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيْدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُوْلُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِيْ فِيْ حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِيْ ذٰلِكَ.

2450. Muhammad meriwayatkan kepada kami: Abdullah mengabarkan pada kami: Hisyam bin Urwah mengabarkan pada kami dari ayahnya, dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (mengenai ayat): *"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz*[18] *atau bersikap tak acuh"* (QS. An-Nisâ' [4]: 128)

---

[17] Dalam naskah (ص) ditambahkan: في هذه الآية.

[18] *Nusyuz*, yaitu meninggalkan kewajiban suami istri. *Nusyuz* dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. *Nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya-ed.

Aisyah berkata: "Ada seorang laki-laki yang mempunyai istri, namun tidak terlalu mencintainya, dan ingin menceraikannya. Sang istri kemudian berkata: 'Aku menghalalkanmu (membebaskanmu) dari kewajiban menggilirku.' Lalu turun ayat ini terkait peristiwa itu."

[Hadits nomor 2450 tercantum juga pada hadits nomor: 2694, 4601, dan 5206]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوْعَ فِيْهِ] "Bab: Jika seseorang telah menghalalkannya dari kezalimannya, maka dia tidak boleh menarik kembali penghalalan itu."

Maksudnya, penghalalan dari 1) sesuatu yang "sudah diketahui kadarnya (yang dihalalkannya)" saat penghalalan diberikan—menurut ulama yang mensyaratkan wajib adanya pengetahuan ini—atau pun penghalalan dari 2) sesuatu yang "belum diketahui kadarnya" saat penghalalan diberikan—menurut ulama yang membolehkan untuk memberikan penghalalan dalam kondisi seperti ini. Penghalalan atau pengguguran hak ini berlaku pada hak apa saja yang telah berlalu, berdasarkan kesepakatan ulama. Sedangkan untuk hak yang akan datang, terdapat perbedaan pendapat tentangnya.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang kisah perempuan yang (sepintas ingin) melakukan *khulu'* terhadap suaminya. Pembahasan hadits ini akan disebutkan di dalam Kitab "at-Tafsîr" Bab "Tafsir Surah An-Nisâ'".

Adapun Muhammad, guru al-Bukhari, dalam hadits ini adalah Muhammad bin Muqatil. Sedangkan Abdullah di sini adalah Abdullah bin al-Mubarak.

Kesesuaian hadits bab ini dengan judul babnya ditinjau dari aspek bahwa *khulu'* adalah akad yang mengikat, sehingga tidak sah adanya penarikan kembali atas sesuatu yang sudah dihalalkan/dibebaskan.

Demikian pula dengan setiap akad yang sifatnya mengikat. Seperti itulah penjelasan al-Karmani (mengenai kesesuaian hadits di atas dengan judul bab). Namun sebenarnya dia telah keliru. Karena hadits dan ayat tersebut hanya berkenaan dengan pengguguran hak mendapat giliran yang dilakukan seorang perempuan, dan itu tidak termasuk *khulu'* sama sekali. Dari sanalah terjadi berbagai kerancuan. Maka tak heran bila ad-Dawudi berkata: "Judul bab tidak sesuai dengan hadits babnya."

Terkait anggapan tidak adanya kesesuain judul bab dengan hadits babnya, Ibnul Munayyir berusaha memberikan penjelasan: Judul bab di atas mencakup pengguguran hak dari kezaliman yang telah lalu, sedangkan ayat di atas mencakup pengguguran hak yang akan datang, sehingga tidak terpenuhinya hak yang akan datang itu bukanlah suatu kezaliman, karena hak tersebut sudah digugurkan.

Ibnul Munayyir berkata: "Akan tetapi, al-Bukhari kurang gamblang dalam menyampaikan argumentasi. Tampaknya, dia ingin mengatakan: Jika hak yang belum pasti saja bisa digugurkan, maka apalagi dengan hak yang sudah pasti."

Saya katakan: Pembahasan mengenai penghibahan jatah giliran yang dilakukan seorang istri akan dijelaskan dalam Kitab "an-Nikâh" (Pernikahan), *insya Allah* ﷻ.

BAB 12

Ketika Seseorang Mengizinkan Orang Itu Atau Menghalalkannya, Namun Dia Tidak Menjelaskan Berapa Jumlahnya (Yang Diizinkan Atau Dihalalkan)

١٢ - بَابُ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ

٢٤٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِيْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ - وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ - فَقَالَ لِلْغُلَامِ: ((أَتَأْذَنُ لِيْ أَنْ أُعْطِيَ هٰؤُلَاءِ؟)) فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَا أُوْثِرُ بِنَصِيْبِيْ مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ يَدِهِ.

2451. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ dibawakan minuman, lalu beliau meminum sebagiannya—sementara di sebelah kanan beliau terdapat seorang bocah dan di sebelah kiri beliau terdapat orang-orang tua.

Lalu beliau bertanya kepada bocah tersebut: "Apakah kamu mengizinkan aku untuk memberi mereka?" Bocah tersebut menjawab: "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak akan memprioritaskan seorang pun terhadap bagianku darimu." Perawi berkata: "Lalu Rasulullah ﷺ menyerahkan minuman tersebut dengan kuat ke tangan bocah itu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا أَذِنَ لَهُ] "Bab: Ketika seseorang mengizinkan orang itu," maksudnya, untuk mengambil haknya secara penuh, [أَوْ أَحَلَّهُ] "atau menghalalkannya," dalam riwayat al-Kusymihani: ((أَوْ أَحَلَّ لَهُ)) "atau menghalalkannya baginya, [وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ] "namun dia tidak menjelaskan berapa jumlahnya (yang diizinkan atau dihalalkan)." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Sahl bin Sa'ad mengenai permintaan izin Nabi kepada seorang bocah terkait pemberian minum. Hadits ini telah disebutkan pada awal Kitab "al-Musâqah", dan bahasan selengkapnya akan diberikan dalam Kitab "al-Asyribah".

Kesesuaian hadits bab ini dengan judul babnya—dan hal itu masih samar bagi Ibnut Tin sehingga dia mengingkari adanya kesesuaian ini—adalah ditinjau dari aspek bahwa, seandainya bocah tersebut mengizinkan orang-orang tua itu untuk minum sebelum dirinya, tentulah pemberian izin itu bersifat mengikat. Karena itulah tujuan permintaan izin kepada bocah tersebut. Seandainya bocah tersebut memberikan izin, berarti dia telah menghibahkan haknya, padahal dia tidak tahu kadar yang akan mereka minum dan juga kadar yang akan dia minum. Dan tambahan hal itu nanti akan disebutkan dalam Kitab "al-Hibah".

BAB 13

Dosa Orang Yang Merampas Sejengkal Tanah

١٣ - بَابُ إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ

٢٤٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ)).

2452. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Thalhah bin Abdillah meriwayatkan kepadaku bahwa Abdurrahman bin Amr bin Sahl mengabarkan kepadanya bahwa Sa'id bin Zaid رضي الله عنه menuturkan: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Siapa yang merampas sejengkal tanah, akan dikalungkan tanah itu kepadanya dari tujuh lapis bumi."

[Hadits nomor 2452 tercantum juga pada hadits nomor: 3198]

٢٤٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُوْمَةٌ، فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ[19]: يَا أَبَا سَلَمَةَ، اجْتَنِبِ الْأَرْضَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ)).

2453. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami: Abdul Warits meriwayatkan kepada kami: Husain meriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata: Muhammad bin Ibrahim meriwayatkan padaku bahwa Abu Salamah meriwayatkan kepadanya, bahwa antara dia (Abu Salamah) dan sejumlah orang pernah terjadi perselisihan, lalu dia menuturkan kepada Aisyah رضي الله عنها, Aisyah berkata: "Wahai Abu Salamah, jauhilah tanah tersebut, karena sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: 'Siapa yang merampas tanah seukuran sejengkal saja, akan dikalungkan tanah itu kepadanya dari tujuh lapis bumi.'"

[Hadits nomor 2453 tercantum juga pada hadits nomor: 3195]

٢٤٥٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ)) قَالَ الْفَرَبْرِيُّ: قَالَ أَبُوْ جَعْفَرِ بْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ: قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِخُرَاسَانَ فِيْ كُتُبِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، أَمْلَى عَلَيْهِمْ بِالْبَصْرَةِ.

[19] Dalam naskah (ق) tertulis: فقالت له.

2454. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Abdullah bin al-Mubarak meriwayatkan kepada kami: Musa bin Uqbah meriwayatkan kepada kami dari Salim, dari ayahnya ﷺ, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa mengambil sejengkal tanah tanpa haknya, maka dia akan dibenamkan karenanya pada hari Kiamat kelak hingga ke tujuh lapis bumi."

Al-Farabri berkata: Abu Ja'far bin Abu Hatim berkata: Abu Abdillah berkata: "Hadits ini tidak ada di dalam kitab-kitab Ibnul Mubarak (yang disusun) di Khurasan. Dia mendiktekan (hadits ini) kepada mereka di Bashrah."

[Hadits nomor 2454 tercantum juga pada hadits nomor: 3196]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ] "Bab: Dosa orang yang merampas sejengkal tanah." Tampaknya, al-Bukhari mengisyaratkan ke arah rampasan tanah, berbeda dengan ulama yang mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Thalhah bin Abdillah meriwayatkan kepadaku." Maksudnya, Thalhah bin Abdillah bin Auf. Inilah redaksi yang tertera dalam riwayat Ahmad dari Abul Yaman. Al-Humaidi dalam *Musnad*-nya melalui jalur lain menambahkan keterangan berikut: "Yaitu keponakan Abdurrahman bin Auf."

Perkataan: [عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ] "Abdurrahman bin Amr bin Sahl." Maksudnya, Abdurrahman bin Amr bin Sahl al-Madani. Ia kadang dinisbatkan kepada kakeknya. Al-Mizzi bahkan menisbatkannya kepada orang-orang Anshar (al-Anshari), namun saya tidak mendapati penisbatan itu pada satu pun dari berbagai jalur haditsnya. Justru pada riwayat Ibnu Ishaq yang akan saya sebutkan terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa dia adalah orang Quraisy.

Al-Waqidi memasukkan nama Abdul Malik bin Abdirrahman bin Amr bin Sahl bin Abd Syams bin Abd Wudd bin Nashr al-Amiri al-Qurasyi ke dalam kelompok orang-orang yang terbunuh di Harrah, dan saya kira Abdul Malik ini adalah putra Abdurrahman ini. Dan peristiwa al-Harrah terjadi sekitar sepuluh tahun setelah kisah ini. Dan dalam *Shahîh al-Bukhari*, Abdurrahman tidak memiliki riwayat lain selain hadits ini.

Pada sanad hadits bab ini terdapat tiga Tabi'in dalam satu level, hanya saja sebagian murid az-Zuhri tidak mencantumkan nama Abdurrahman bin Amr bin Sahl dalam riwayat mereka terhadap hadits ini dari az-Zuhri; dan sebagian murid az-Zuhri itu menjadikannya dari riwayat Thalhah, dari Sa'id bin Zaid, secara langsung atau tanpa perantara di antara Thalhah dan Sa'id bin Zaid.

Mengenai periwayatan Thalhah langsung dari Sa'id, dalam *Musnad* Ahmad, *Musnad* Abu Ya'la, dan *Shahih* Ibnu Khuzaimah melalui jalur Ibnu Ishaq disebutkan: Az-Zuhri meriwayatkan kepadaku dari Thalhah bin Abdillah, dia menuturkan: "Aku didatangi oleh Arwa binti Uwais bersama sejumlah orang Quraisy, di antaranya adalah Abdurrahman bin Sahl. Arwa kemudian berkata: 'Sesungguhnya Sa'id telah menggabungkan tanahku ke tanahnya, yang bukan miliknya. Aku ingin kalian mendatanginya dan berbicara dengannya.'"

Thalhah melanjutkan: "Kami pun berangkat menuju tempat Sa'id, dan dia sedang berada di tanah miliknya di al-Aqiq." Lalu dia menuturkan hadits tersebut selengkapnya.

Ada kemungkinan, kedua riwayat tersebut (riwayat yang menyatakan bahwa Thalhah meriwayatkan dari Abdurrahman dari Sa'id, dan riwayat Thalhah langsung dari Sa'id) dapat dikompromikan dengan memahami bahwa Thalhah mendengar hadits tersebut dari Sa'id bin Zaid, lalu Abdurrahman bin Amr bin Sahl menguatkannya dalam periwayatan hadits ini. Maka itulah kadang Thalhah memasukkan Abdurrahman ke dalam sanad, dan kadang pula tidak memasukkannya, *wallâhu a'lam*.

Perkataan: [مَنْ ظَلَمَ] "Barang siapa merampas." Di dalam riwayat Ibnu Ishaq di atas, telah disebutkan bagaimana kisah Sa'id terkait hadits ini. Dan dalam Kitab "Bad-ul Khalq" (Awal Mula Penciptaan Makhluk), akan disebutkan melalui jalur Urwah dari Sa'id, bahwa Arwa memperkarakan Sa'id kepada Marwan terkait hak yang diklaim Arwa bahwa Sa'id telah mengurangi tanah miliknya.

Dalam riwayat Muslim melalui jalur yang sama dengan di sini, disebutkan: "Arwa binti Uwais mendakwa Sa'id bin Zaid telah mengambil bagian dari tanahnya, lalu dia memperkarakan hal itu kepada Marwan bin al-Hakam."

Sementara itu, dalam riwayat Muslim melalui jalur Muhammad bin Zaid dari Sa'id, disebutkan bahwa Arwa telah memperkarakan Sa'id mengenai sebagian rumahnya, lalu dia berkata: "Tinggalkanlah dia dan serahkan urusan itu padanya."

Pada riwayat az-Zubair dalam kitab *an-Nasab* melalui jalur al-Ala bin Abdirrahman, dari ayahnya, dan dalam riwayat al-Hasan bin Sufyan melalui jalur Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm, disebutkan: "Arwa binti Uwais meminta tolong kepada Marwan bin al-Hakam, gubernur Madinah saat itu, untuk melawan Sa'id bin Zaid dalam urusan tanah Sa'id yang ada di Syajarah. Arwa berkata: 'Sesungguhnya Sa'id telah mengambil hakku dan memasukkan batasku ke dalam tanahnya.'" Lalu perawi menuturkan hadits tersebut.

Terkait kisah ini, dalam riwayat al-Ala disebutkan: "Lalu Sa'id meninggalkan apa yang didakwakan oleh Arwa."

Dalam riwayat Ibnu Hibban dan al-Hakim melalui jalur Abu Salamah bin Abdirrahman mengenai kisah ini, ditambahkan: "Lalu Marwan berkata kepada kami: 'Damaikanlah di antara keduanya.'"

Perkataan: [مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا] "Sejengkal tanah." Dalam riwayat Urwah pada Kitab "Bad-ul Khalq", disebutkan: ((مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا)) "Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim." Dan dalam hadits Aisyah, hadits kedua bab ini, disebutkan: قِيْدَ شِبْرٍ "Seukuran sejengkal".

Lafazh قِيْدَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* dan men-*sukun*-kan huruf *ya*, artinya seukurannya. Tampaknya, Nabi ﷺ menyebutkan "sejengkal" sebagai isyarat adanya persamaan antara yang sedikit dan yang banyak dalam hal ancamannya.

Perkataan: [طُوِّقَهُ] "Maka tanah itu akan dikalungkan kepadanya." Lafazh طُوِّقَهُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *tha*, berdasarkan *bina' lil majhul* (bentuk pasif). Di dalam riwayat Urwah disebutkan: ((فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ)) "maka sungguh tanah itu akan dikalungkan kepadanya." Dan dalam riwayat Abu Awanah dan al-Jauzaqi dalam hadits Abu Hurairah disebutkan: ((جَاءَ بِهِ مُقَلَّدُهُ)) "Maka orang yang dikalunginya datang membawanya."

Perkataan: [مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ] "Dari tujuh lapis bumi." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan dan boleh juga dengan men-*sukun*-kan huruf *ra*. Muslim menambahkan melalui jalur Urwah dan melalui jalur Muhammad bin Zaid: "Sesungguhnya Sa'id berdoa: 'Ya Allah, jika Arwa berdusta, maka butakanlah pandangannya dan jadikanlah kuburnya di dalam rumahnya.'"

Keterangan senada dengan itu pun disebutkan dalam riwayat al-Ala dan Abu Bakar, bahkan ditambahkan: "Perawi berkata: 'Banjir datang lalu memperlihatkan batas tanahnya. Ternyata, haknya (Arwa) berada di luar hak Sa'id. Sa'id kemudian mendatangi Marwan. Lalu dia bersama Marwan serta beberapa orang berkendaraan hingga melihat Arwa. Mereka semua menceritakan bahwa Arwa telah buta, dan dia telah terjatuh ke dalam sumurnya lalu meninggal."

Al-Khaththabi berkata: "Perkataan: طُوِّقَهُ 'tanah itu akan dikalungkan kepadanya' memiliki dua pendapat, yaitu:

Pertama, maknanya bahwa dia dipaksa memindahkan tanah yang dirampasnya pada hari Kiamat ke padang Mahsyar, dan tanah itu menjadi seperti kalung di lehernya, bukan dikalungi secara hakiki.

Kedua, maknanya ia disiksa dengan dibenamkan ke tujuh lapis bumi, sehingga setiap lapis bumi menjadi seperti kalung di lehernya."

Pendapat kedua ini dikuatkan oleh hadits Ibnu Umar, hadits ketiga bab ini dengan lafazh: ((خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِيْنَ)) "Maka dia akan dibenamkan karenanya di hari Kiamat hingga ke tujuh lapis bumi."

Ada yang mengatakan (ini merupakan pendapat ketiga), maknanya seperti pendapat yang pertama, tetapi setelah dia memindahkan seluruh tanah yang dirampasnya, lalu semua itu diletakkan di lehernya sebagai kalung dan ukuran lehernya diperbesar hingga dapat memuat semua itu, sebagaimana keterangan mengenai ketebalan kulit orang kafir dan semacamnya.

Dalam hal ini, ath-Thabari dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Ya'la bin Murrah secara *marfu'*:

((أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِيْنَ، ثُمَّ يُطَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.))

"Siapa saja yang merampas sejengkal tanah, maka Allah akan memaksanya untuk menggali tanah tersebut hingga akhir lapisan ketujuh bumi, kemudian tanah itu dikalungkan kepadanya pada hari Kiamat hingga selesai pengadilan di antara semua manusia."

Disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang hasan dari al-Hakam bin al-Harits as-Sulami secara *marfu'*:

((مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ شِبْرًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ.))

"Barang siapa mengambil sejengkal dari jalan kaum Muslimin, maka dia akan datang pada hari Kiamat sambil membawanya dari tujuh lapis bumi."

Padanan untuk hal itu adalah apa yang telah disebutkan dalam Kitab "az-Zakâh" (Zakat) dalam hadits Abu Hurairah mengenai orang yang menggelapkan seekor unta, maka dia akan datang pada hari Kiamat sambil membawanya.

Ada kemungkinan—dan ini adalah pendapat yang keempat—bahwa yang dimaksud dengan perkataan: يُطَوَّقُهُ "maka tanah itu akan dikalungkan kepadanya", dia dipaksa menjadikannya sebagai kalungnya, namun dia tidak mampu melakukan hal itu, sehingga dia disiksa karenanya, sebagaimana berkenaan dengan orang yang pura-pura bermimpi, maka dia dipaksa untuk menyimpulkan sebutir biji gandum (menjalin satu sisi biji gandum dengan sisi lainnya).

Ada kemungkinan—dan ini adalah pendapat yang kelima—bahwa pengalungan tersebut adalah pengalungan dosa, dan yang dimaksud dengannya bahwa kezaliman tersebut melekat padanya di lehernya sebagaimana melekatnya dosa. Terkait dengan pendapat ini terdapat firman-Nya ﷻ: ﴿أَلْزَمْنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِۦ﴾ *"Telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya."* (QS. Al-Isrâ' [17]: 13)

Pendapat yang pertama dipastikan oleh Abul Fath al-Qusyairi dan dishahihkan oleh al-Baghawi. Namun ada kemungkinan gambaran-gambaran ini beraneka macam bagi pelaku tindak pidana perampasan tanah ini, atau para pelaku tindak pidana ini terbagi menjadi beberapa bagian. Sebagian mereka disiksa dengan macam ini, dan sebagian mereka disiksa dengan macam lainnya, tergantung pada besar dan kecilnya kerusakan yang ditimbulkannya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad hasan dari hadits Abu Malik al-Asy'ari:

((أَعْظَمُ الْغُلُوْلِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذِرَاعُ أَرْضٍ يَسْرِقُهُ رَجُلٌ فَيُطَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ.))

"Pengkhianatan terbesar di sisi Allah pada hari Kiamat adalah sehasta tanah yang dirampas seseorang, lalu tanah itu dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi."

Hadits tersebut mengandung pengharaman kezaliman dan gasab, beratnya siksaan yang disediakan sebagai balasannya, adanya kemungkinan tindak perampasan tanah, serta bahwa kejahatan

tersebut termasuk dosa besar. Hal ini dikatakan oleh al-Qurthubi. Tampaknya, al-Qurthubi menjadikannya sebagai cabang (dosa besar), atas pertimbangan bahwa dosa besar adalah dosa yang diterangkan ancaman berat untuknya. Selain itu, hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang memiliki sebidang tanah, berarti dia memiliki bagian bawahnya hingga lapisan terakhir, dan dia boleh melarang orang lain menggali terowongan atau sumur di bagian bawahnya, tanpa keridhaannya.

Hadits tersebut mengandung keterangan bahwa orang yang memiliki bagian permukaan tanah, berarti dia memiliki bagian dalamnya berikut apa saja yang ada di dalamnya berupa bebatuan, bangunan, barang tambang dan yang lainnya. Dan, dia boleh turun untuk menggali apa saja yang dikehendakinya, selama tidak membahayakan orang yang di sampingnya.

Hadits tersebut mengandung keterangan bahwa tujuh lapis bumi itu saling bertumpukan, sebagiannya tidak dapat dilepaskan dari sebagian lainnya. Karena seandainya ia dapat dilepaskan, tentu orang yang merampas itu cukup dikalungi dengan lapisan yang dirampasnya saja, karena ia terpisah dari bagian yang ada di bawahnya. Hal itu diisyaratkan oleh ad-Dawudi.

Hadits tersebut mengandung keterangan bahwa perkataan سَبْعَ أَرَضِيْنَ adalah tujuh lapis bumi yang bertingkat-tingkat, seperti yang juga terjadi pada langit. Ia adalah zhahir firman-Nya ﷻ: ﴿وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ *"Dan dari (penciptaan) bumi juga serupa."* (QS. Ath-Thalâq [65]: 12)

Berbeda dengan orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkataan سَبْعَ أَرَضِيْنَ adalah tujuh daerah. Karena seandainya seperti itu, orang yang merampas tanah tersebut tidak akan dikalungi dengan sejengkal pun tanah dari daerah yang lain. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnut Tin. Pendapat tersebut dan juga pendapat sebelumnya didasarkan bahwa siksaan itu berkaitan dengan apa yang menjadi penyebabnya. Jika tidak, dengan tanpa memperhatikan hal itu, maka tidak ada timbal-balik di antara apa yang telah mereka sebutkan.

Keterangan Tambahan

Lafazh أَرْوَى dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah*, men-*sukun*-kan huruf *ra*, dan pelapalan pendek untuk huruf terakhir. Arwa adalah nama binatang liar yang sangat terkenal. Dalam peribahasa disebutkan: "Mereka mengatakan ketika mendakwa: 'Seperti butanya Arwa.'" Az-Zubair berkata dalam riwayatnya: "Ketika penduduk Madinah mendakwa, mereka berkata: 'Semoga Allah membutakannya seperti butanya Arwa.' Yang mereka maksud adalah butanya si Arwa dalam kisah ini." Az-Zubair melanjutkan: "Selang waktu yang cukup lama, orang-orang bodoh mengatakan: 'Seperti butanya Arwa,' namun yang mereka maksud adalah binatang liar yang ada di gunung. Mereka menduga binatang itu sangat buta, padahal tidak seperti itu."

Perkataan: [حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ] "Husain meriwayatkan kepada kami." Maksudnya, Husain al-Mu'allim. Muhammad bin Ibrahim adalah Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Abu Salamah adalah Ibnu Abdirrahman.

Sanad ini mengisyaratkan minimnya tindakan *tadlis* Yahya bin Abu Katsir. Sebab, meskipun Yahya banyak mendengar hadits dari Abu Salamah, namun Yahya meriwayatkan hadits dari Abu Salamah melalui perantaraan Muhammad bin Ibrahim.

Perkataan: [وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُوْمَةٌ] "Dan dan sejumlah orang pernah terjadi perselisihan." Penulis tidak mendapatkan nama-nama mereka. Namun demikian, dalam riwayat Muslim melalui jalur Harb bin Syaddad dari Yahya, disebutkan ((وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُوْمَةٌ فِيْ أَرْضٍ)) "Dan di antara dia dan kaumnya pernah terdapat perselisihan mengenai sebidang tanah." Riwayat ini mengandung penentuan tentang pihak yang menjadi musuh Abu Salamah dalam perselisihan tersebut, dan juga tentang sesuatu yang diperselisihkan.

Perkataan: [فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ] "Lalu dia menuturkan kepada Aisyah." Objek penuturan Abu Salamah kepada Aisyah ini tidak disebutkan. Obyek yang dimaksud akan disebutkan dalam Kitab "Bad-ul Khalq" (Awal Mula Penciptaan Makhluk) melalui jalur lain dengan lafazh:

((فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ)) "Lalu Abu Salamah mengunjungi Aisyah dan menuturkan hal itu."

Perkataan: [عَنْ سَالِمٍ] "Dari Salim." Maksudnya, Salim bin Abdillah bin Umar.

Perkataan: [قَالَ الْفَرَبْرِيُّ: قَالَ أَبُوْ جَعْفَرٍ] "Al-Farabri berkata: 'Abu Ja'far berkata.'" Nama asli Abu Bakar yang disebutkan di sini adalah Muhammad bin Abu Hatim al-Bukhari, sekretaris al-Bukhari. Al-Farabri telah menyebutkan banyak faedah dari Abu Ja'far di dalam kitab ini, baik yang bersumber dari al-Bukhari maupun yang lainnya. Dan faedah ini disebutkan dalam riwayat Abu Dzarr dari ketiga orang gurunya, namun tidak tertera pada riwayat yang lainnya.

Perkataan: [لَيْسَ بِخُرَاسَانَ فِيْ كُتُبِ ابْنِ الْمُبَارَكِ] "Tidak ada di dalam kitab-kitab Ibnul Mubarak di Khurasan." Maksudnya, Ibnul Mubarak menyusun kitab-kitabnya di Khurasan dan meriwayatkannya di sana, lalu para penduduknya menyebarluaskannya darinya. Namun dalam sejumlah perjalanannya, Ibnul Mubarak meriwayatkan beberapa hadits dari hafalannya, yang melebihi apa yang tertera dalam kitab-kitabnya, dan hadits ini termasuk salah satunya.

Perkataan: [أَمْلَى عَلَيْهِمْ بِالْبَصْرَةِ] "Dia mendiktekan kepada mereka di Bashrah." Demikianlah redaksi yang tertera dalam naskah al-Mustamli dan as-Sarakhsi tanpa mencantumkan *maf'ul* atau obyek dari sesuatu yang didiktekan. Obyek tersebut disebutkan naskah al-Kusymihani. Dia berkata: "Ibnul Mubarak mendiktekan hadits ini kepada mereka."

Ketahuilah, meskipun hadits ini "tidak terdapat dalam kitab-kitab Ibnul Mubarak" yang ia sampaikan di Khurasan, namun itu tidaklah berarti bahwa hadits ini "tidak dia riwayatkan di Khurasan." Karena, Nu'aim bin Hammad al-Marwazi menerima hadits ini dari Ibnul Mubarak di Khurasan, dan Nu'aim pun meriwayatkan hadits ini darinya. Hadits ini kemudian diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam *Shahîh*-nya melalui jalur Nu'aim. Namun demikian, ada kemungkinan bahwa Nu'aim juga mendengar hadits ini dari Ibnul Mubarak di Bashrah. Hadits ini termasuk hadits shahih *gharib*.

BAB 14

Ketika Seseorang Mengizinkan Sesuatu Bagi Orang Lain, Maka Hal Itu Diperbolehkan

١٤ - بَابُ إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لِآخَرَ شَيْئًا جَازَ

٢٤٥٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ: كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فِيْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَصَابَنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمُرُّ بِنَا، فَيَقُوْلُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.

2455. Hafsh bin Umar telah meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Jabalah, dia berkata: "Kami berada Madinah bersama sejumlah penduduk Irak, lalu kami dilanda paceklik. Ketika itu, Ibnuz Zubair biasa memberi kami kurma. Suatu hari, Ibnu Umar رضي الله عنهما melintasi kami, lalu dia berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang *iqran* (mengambil dua butir kurma sekaligus), kecuali jika salah seorang dari kalian meminta izin kepada saudaranya.'"

[Hadits nomor: 2455 tercantum juga pada hadits nomor: 2489, 2490, 5446]

٢٤٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ لَهُ أَبُوْ شُعَيْبٍ: اصْنَعْ لِيْ طَعَامَ خَمْسَةٍ، لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ - وَأَبْصَرَ فِيْ وَجْهِهِ النَّبِيِّ ﷺ الْجُوعَ - فَدَعَاهُ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ هٰذَا قَدِ اتَّبَعَنَا، أَتَأْذَنُ لَهُ؟)) قَالَ: نَعَمْ.

2456. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Wa-il, dari Abu Mas'ud, bahwa seorang laki-laki Anshar yang bernama Abu Syu'aib memiliki budak yang bertugas sebagai tukang jagal. Abu Syu'aib kemudian berkata kepada budaknya: "Buatkanlah untukku makanan untuk lima orang, karena boleh jadi aku akan mengundang Nabi ﷺ sebagai orang kelima dari lima orang—dan saat itu dia melihat wajah Nabi ﷺ mengisyaratkan rasa lapar." Lalu Abu Syu'aib mengundang beliau. Namun seorang laki-laki yang tidak diundang mengikuti mereka. Nabi ﷺ kemudian bersabda: "Sesungguhnya orang ini telah mengikuti kami, apakah kamu mengizinkannya?" Abu Syu'aib menjawab: "Tentu saja."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لِآخَرَ شَيْئًا جَازَ] "Bab: Ketika seseorang mengizinkan sesuatu bagi orang lain, maka hal itu diperbolehkan." Ibnut Tin berkata: "Lafazh شَيْئًا dibaca *manshub* karena huruf *jar*-nya sudah dihilangkan, dan perkiraannya adalah فِيْ شَيْءٍ "pada sesuatu", seperti firman-Nya ﷻ: ﴿ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُۥ سَبْعِينَ رَجُلًا ﴾ *'Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya.'* (QS. Al-A'râf [7]: 155)"

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits milik Ibnu Umar mengenai larangan *iqran*, yaitu larangan seseorang mengambil dua butir kurma sekaligus ketika hendak memakannya, agar dia tidak menzalimi teman-temannya. Namun jika teman-temannya mengizinkannya melakukan hal itu, maka hal itu diperbolehkan. Karena, itu adalah hak mereka, dan mereka boleh menggugurkan haknya. Hal ini menguatkan pendapat ulama yang membolehkan untuk menghibahkan sesuatu yang tidak diketahui.

Pembahasan mengenai hadits tersebut *insya Allah* ﷻ akan disebutkan secara lengkap dalam Kitab "al-Ath'imah" (Makanan), berikut keterangan mengenai keadaan perkataan: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ "kecuali jika dia meminta izin," serta pendapat sejumlah ulama yang mengatakan bahwa perkataan tersebut merupakan sisipan yang dimasukkan ke dalam redaksi hadits.

Kedua, hadits Abu Mas'ud tentang tukang jagal yang disuruh membuat makanan dan seorang laki-laki yang mengikuti mereka yang diundangan), di mana Nabi ﷺ bertanya kepada yang mengundang: ((أَتَأْذَنُ لَهُ)) "apakah kamu mengizinkannya?" Pembahasan mengenai hadits ini juga akan disebutkan pada Kitab "al-Ath'imah".

SYARAH HADITS

Perkataan di dalamnya: ((وَأَبْصَرَ فِيْ وَجْهِ النَّبِيِّ)) "Dan saat itu dia melihat di wajah Nabi." Perkataan ini adalah jumlah *hâliyyah* (keterangan keadaan), yakni bahwa Abu Syu'aib berkata kepada budaknya: "Buatkanlah untukku makanan," ketika dia melihat rasa lapar tampak di wajah beliau.

Perkataan: ((فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا اتَّبَعَنَا)) "Namun seorang laki-laki mengikuti mereka. Beliau kemudian bersabda: 'Sesungguhnya orang ini telah mengikuti kami.'" Lafazh اتَّبَعَنَا dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ta*. Ibnut Tin berkata: "Kata tersebut sepola dengan bentuk افتعل dari lafazh تبع, dan semakna dengannya.

Ad-Dawudi bertindak serampangan terkait dengan kata itu. Karena ia menduga *hamzah* pada kata tersebut adalah *hamzah qath'* (sehingga kata tersebut berubah menjadi أَتْبَعَنَا). Ad-Dawudi berkata: "Makna أَتْبَعَنَا adalah dia berjalan bersama kami dan lafazh تَبِعَهُمْ berarti dia menyusul mereka." Dan Ibnu at Tin berpanjang lebar dalam mengkritik perkataannya.

BAB 15

Firman Allah ﷻ:
"Padahal dia adalah penentang yang paling keras."
(QS. Al-Baqarah [2]: 204)

١٥- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ﴾

٢٤٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ)).

2457. Abu Ashim meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah penantang yang paling keras."

[Hadits nomor 2457 tercantum juga pada hadits nomor: 4523, 7188]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ: 'Padahal ia adalah penantang yang paling keras.'" Kata اَلْأَلَدُّ artinya orang yang paling keras berdebat. Ia derivasi dari lafazh اللَّدِيْدَيْنِ, artinya dua permukaan leher. Maksudnya, bahwa dia, dari sisi mana saja dia diserang dalam pertengkaran, dia tetap orang yang bersikukuh. Namun ada juga yang mengatakan bahwa maknanya bukan itu.

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah رضي الله عنها:

((إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ.))

"Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah penantang yang paling keras."

Lafazh الْخَصِمُ dibaca dengan mem-*fathah-kan* huruf *kha* dan meng-*kasrah-kan* huruf *shad*, artinya orang yang sangat keras pertengkarannya. Hadits tersebut akan dijelaskan secara lengkap dalam pembahasan mengenai tafsir surah Al-Baqarah, *insya Allah* ﷻ.

BAB 16

Dosa Orang Yang Bertengkar Di Pihak Yang Batil, Padahal Dia Mengetahuinya

١٦ - بَابُ إِثْمِ مَنْ خَاصَمَ فِيْ بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ

٢٤٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّهَا، أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ خُصُوْمَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِيْنِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذٰلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا)).

2458. Abdul Aziz bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepadaku dari Shalih, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Zainab binti Ummu Salamah mengabarkan kepadanya (Urwah), bahwa ibunya, Ummu Salamah رضي الله عنها, istri Nabi ﷺ, mengabarkan kepadanya dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau mendengar pertengkaran di balik pintu bilik beliau, lalu beliau keluar menghampiri mereka, lalu bersabda: "Aku hanyalah manusia, dan sesungguhnya aku biasa didatangi oleh orang-orang yang bertengkar. Barang kali sebagian kalian lebih pandai mengemukakan alasan daripada sebagian lainnya, sehingga aku menduga dia berada di pihak yang benar, lalu aku pun memberikan keputusan yang menguntungkannya karena hal itu. Maka barang siapa yang aku beri putusan yang menguntungkannya dengan merampas hak seorang Muslim, maka sesungguhnya itu adalah sepotong api Neraka. Oleh karena itu, silakan dia mengambilnya atau meninggalkannya!"

[Hadits nomor 2458 tercantum juga pada hadits nomor: 2680, 6967, 7169, 7181, dan 7185]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِثْمِ مَنْ خَاصَمَ فِيْ بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ] "Bab: Dosa orang yang bertengkar di pihak yang batil, padahal dia mengetahuinya." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ummu Salamah رضي الله عنها: ((فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ)) "Barang kali sebagian kalian lebih fasih (pintar berbicara) daripada sebagian lainnya." Di dalam hadits tersebut juga disebutkan: ((فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ)) "Maka sesungguhnya itu adalah sepotong api Neraka." Kalimat ini menjelaskan judul bab yang dibuat oleh al-Bukhari. Pembahasan mengenai hadits tersebut akan disebutkan secara lengkap dalam Kitab "al-Ahkâm" (Hukum dan Pemerintahan), *insya Allah* ﷻ.

BAB 17

Ketika Bertengkar, Dia Berlaku Curang

١٧ - بَابُ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

٢٤٥٩ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا، أَوْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)).

2459. Bisyr bin Khalid meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah bin Amr رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Ada empat perkara yang siapa saja keempat perkara itu ada pada dirinya, maka dia adalah orang munafik. Atau (barang siapa yang) pada dirinya terdapat salah satu dari empat perkara tersebut, maka pada dirinya terdapat salah satu dari (tanda) kemunafikan, hingga dia meninggalkannya, yaitu: Ketika berbicara dia berdusta, ketika berjanji dia ingkar, ketika mengadakan perjanjian dia berkhianat, dan ketika bertengkar dia berlaku curang."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ] "Bab: Ketika bertengkar, dia berlaku curang." Maksudnya, celaan terhadap orang yang ketika bertengkar dia berlaku curang, atau menjelaskan dosanya.

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin Amr mengenai sifat orang-orang munafik. Di dalam hadits tersebut disebutkan: ((وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)) "Dan ketika bertengkar, dia berlaku curang." Penjelasan hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Îmân".

BAB 18

Pembalasan Dari Orang Yang Dizalimi, Ketika Dia Menemukan Harta Orang Yang Menzaliminya, (Bolehkah Dia Mengambil Harta Orang Itu?)

١٨ - بَابُ قِصَاصِ الْمَظْلُوْمِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: يُقَاصُّهُ، وَقَرَأَ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ﴾.

Ibnu Sirin berkata: "Dia boleh balas mengambil dari orang yang menzaliminya itu." Dan dia membaca ayat: *"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu."* (QS. An-Nahl [16]: 126)

٢٤٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِيْ[20] عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ

[20] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثني.

حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِيْ لَهُ عِيَالَنَا؟ فَقَالَ: ((لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيْهِمْ بِالْمَعْرُوْفِ)).

2460. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri: Urwah meriwayatkan kepadaku bahwa Aisyah رضي الله عنها berkata: "Hindun binti Utbah bin Rabiah datang lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang sangat bakhil. Apakah aku berdosa jika aku memberi makan keluarga kami dari harta yang dimilikinya?' Beliau menjawab: 'Kamu tidak berdosa jika kamu memberi makan mereka dari hartanya secara *ma'ruf* (wajar).'"

٢٤٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ[21] عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُوْنَنَا، فَمَا تَرَى فِيْهِ؟ فَقَالَ لَنَا: ((إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ)).

2461. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Al-Laits meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yazid meriwayatkan kepadaku dari Abul Khair, dari Uqbah bin Amir, dia berkata: "Kami berkata kepada Nabi ﷺ: 'Sungguh, (jika) engkau mengutus kami, lalu kami singgah di suatu kaum yang tidak mau menjamu kami, maka bagaimana pandangan engkau mengenai hal itu?' Beliau bersabda kepada kami: 'Jika kalian singgah di suatu kaum, lalu kalian

[21] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن حبيب.

diperintahkan melakukan sesuatu yang sewajarnya bagi seorang tamu, maka terimalah (perintah itu). Namun jika mereka tidak melakukan (jamuan), maka ambillah hak seorang tamu dari mereka.'"

[Hadits nomor 2461 tercantum juga pada hadits nomor: 6137]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قِصَاصِ الْمَظْلُوْمِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ] "Bab: Pembalasan dari orang yang dizalimi, ketika dia menemukan harta orang yang menzaliminya." Maksudnya, ketika dia menemukan harta orang yang menzaliminya, bolehkah dia mengambil harta orang itu sesuai dengan haknya, sekalipun tanpa adanya keputusan hakim? Inilah masalah yang dikenal dengan istilah *zhafar*[22]. Al-Bukhari cenderung memilih boleh mengambilnya. Oleh karena itulah al-Bukhari menyebutkan *atsar* dari Ibnu Sirin, sebagaimana kebiasaannya ketika men-*tarjih* suatu pendapat berdasarkan *atsar*.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: يُقَاصُّهُ] "Ibnu Sirin berkata: 'Dia boleh balas mengambil dari orang yang menzaliminya itu.'" Lafazh يُقَاصُّهُ dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *shad*, karena asalnya adalah يُقَاصِصُهُ.

Perkataan: [وَقَرَأَ] "Dan dia membaca." Maksudnya, Ibnu Sirin membaca ayat: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا﴾ *"Dan jika kamu membalas, maka balaslah ..."* (QS. An-Nahl [16]: 126). *Atsar* dari Ibnu Sirin ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abd bin Humaid dalam kitab *Tafsîr*-nya melalui jalur Khalid al-Hadzdza dari Ibnu Sirin dengan lafazh: "Jika seseorang mengambil sesuatu darimu, maka ambil darinya yang semisal dengan sesuatu itu."

---

[22] Yaitu ketika seseorang memiliki tanggungan hak atas si Fulan, misalnya,namun orang itu mencegah dan menghalangi si Fulan untuk mendapatkan haknya, maka si Fulan boleh mengambil harta orang itu sesuai dengan haknya, sebagai ganti dari haknya yang telah dihalanginya.-pent

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama; Hadits Aisyah mengenai kisah Hindun binti Utbah. Di dalam hadits ini disebutkan bahwa Nabi ﷺ mengizinkan Hindun mengambil harta suaminya, seukuran kebutuhannya. Pembahasan hadits ini akan disebutkan secara lengkap dalam Kitab "an-Nafaqât" (Nafkah), *insya Allah* ﷻ. Ibnu Baththal berkata: "Hadits dari Hindun ini menunjukkan diperbolehkannya pemilik hak mengambil haknya dari harta orang yang tidak mau melunasi haknya, atau mengingkari kadar haknya."

Perkataan di dalamnya: [رَجُلٌ مِسِّيْكٌ] "Seorang laki-laki yang sangat bakhil." Lafazh مِسِّيْكٌ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* dan men-*tasydid*-kan huruf *sin*, berdasarkan mayoritas penyalin naskah *Shahîh al-Bukhari*. Demikianlah yang dikatakan Iyadh. Iyadh juga berkata: "Namun pada riwayat mayoritas orang-orang yang *itqan* (akurat riwayatnya), lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *mim* dan tanpa *tasydid* pada huruf *sin*." Sebagian ulama membatasinya dengan dua cara baca. Ibnul Atsir berkata: "Yang masyhur dalam kitab-kitab bahasa Arab adalah bacaan *fat-hah* huruf *mim* dan tanpa *tasydid*. Sedangkan yang masyhur di kalangan ahli hadits adalah bacaan *kasrah* huruf *mim* dan *tasydid*." *Wallâhu a'lam*.

Kedua; Hadits Uqbah bin Amir.

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ] "Yazid meriwayatkan kepadaku." Maksudnya, Yazid bin Abu Habib.

Perkataan: [عَنْ أَبِي الْخَيْرِ] "Dari Abul Khair." Lafazh الْخَيْرِ dibaca dengan huruf *kha* dan huruf *ya*, lawan dari lafazh الشرّ "keburukan". Nama asli Abul Khair adalah Martsad. Semua perawi yang ada pada sanad hadits Uqbah bin Amir ini adalah orang-orang Mesir.

Perkataan: [لَا يَقْرُوْنَنَا] "Tidak mau menjamu kami." Lafazh يَقْرُوْنَنَا dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya* dan men-*sukun*-kan huruf *qaf*.

Disebutkan dalam riwayat al-Ashili dan Karimah: لَا يَقْرُوْنَا dengan satu huruf *nun*. Karena memang di antara mereka ada yang men-*tasydid*-kan huruf *nun*. Disebutkan dalam riwayat at-Tirmidzi:

((فَلَا هُمْ يُضَيِّفُوْنَنَا وَلَا هُمْ يُؤَدُّوْنَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ.))

"Namun mereka tidak mau menjamu kami, dan tidak juga menunaikan hak-hak kami yang wajib atas mereka."

Perkataan: [فَإِنْ أَبَوْا[23] فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ] "Namun jika mereka menolak, maka ambillah hak seorang tamu dari mereka." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((فَخُذُوْا مِنْهُ)) "Maka ambillah darinya," maksudnya dari harta mereka.

Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa menjamu tamu adalah wajib, dan bahwa seandainya orang yang disinggahi itu menolak memberi jamuan, maka jamuan itu diambil darinya secara paksa. Inilah pendapat al-Laits secara mutlak. Sementara, Imam Ahmad mengkhususkannya terhadap penduduk pedalaman, bukan perkotaan.

Jumhur berkata: "Memberikan jamuan adalah sunnah *mu-akkadah*." Mereka menanggapi hadits bab dengan beberapa tanggapan, yaitu:

1) Memahaminya atas orang-orang yang dalam keadaan darurat. Kemudian mereka berselisih pendapat, apakah orang yang dalam keadaan darurat itu wajib mengganti apa yang diambilnya atau tidak? Dan penjelasannya telah disebutkan pada bab-bab terakhir dalam Kitab "al-Luqathah" (Barang Temuan). At-Tirmidzi mengisyaratkan bahwa hadits tersebut dapat dipahami dengan orang yang ingin membeli makanan karena butuh, namun pemilik makanan menolak menjualnya, maka dia boleh mengambil makanan itu dari pemiliknya secara paksa. At-Tirmidzi berkata: "Hal semacam itu telah diriwayatkan pada sejumlah hadits sebagai penjelas."

---

[23] Dalam sejumlah naskah *Shahîh al-Bukhari* yang bisa diperoleh, disebutkan: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا. Dan redaksi inilah yang dijelaskan oleh al-Qasthallani.

2) Hal itu berlaku pada masa awal perkembangan Islam, dan memberikan pertolongan itu hukumnya wajib. Namun setelah terjadi beberapa penaklukan, hal itu dihapuskan. Dan penghapusan tersebut ditunjukkan oleh perkataan beliau yang terdapat di dalam hadits Abu Syuraih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai tamu: ((وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالْجَائِزَةُ تَفَضُّلٌ لَا وَاجِبَةٌ)) "Dan penjamuan untuknya adalah sehari semalam. Dan penjamuan itu adalah keutamaan, bukan kewajiban." Namun argumentasi ini lemah, karena ada kemungkinan yang dimaksud dengan keutamaan itu adalah keutuhan penjamuan sehari semalam, bukan asal hukum jamuan. Disebutkan dalam hadits al-Miqdam bin Ma'di Karib secara *marfu'*:

((أَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوْمًا، فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ.))

"Laki-laki mana saja yang bertamu kepada suatu kaum, lalu tamu tersebut tidak mendapatkan haknya, maka sesungguhnya menolongnya adalah kewajiban setiap Muslim, hingga dia mengambil jamuan malamnya dari tanaman dan hartanya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan ini dipahami pada kondisi ketika dia tidak mendapatkan apa pun darinya.

3) Hadits tersebut dikhususkan bagi para amil zakat yang diutus oleh imam untuk mengambil harta sedekah. Maka kewajiban kaum yang mana petugas tersebut diutus kepada mereka, adalah memberikan persinggahan kepada para petugas tersebut, sebagai imbalan atas tugas yang mereka emban, karena mereka tidak mendapatkan imbalan kecuali dengan cara seperti itu. Hal ini diriwayatkan oleh al-Khaththabi.

Al-Khaththabi juga berkata: "Hal ini berlaku pada masa itu, karena kaum Muslimin belum memiliki Baitul Mal. Sedangkan saat ini, maka gaji para petugas tersebut berasal dari baitul mal." Al-Khaththabi melanjutkan: "Berdasarkan hal semacam ini, Abu Yusuf berpendapat bahwa jamuan diwajibkan atas penduduk Najran secara khusus."

Al-Khaththabi melanjutkan: "Hal itu ditunjukkan oleh perkataan: إِنَّكَ بَعَثْتَنَا 'Sesungguhnya engkau telah mengutus kami.'" Namun ia dikritik bahwa disebutkan dalam riwayat at-Tirmidzi: ((إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ)) "Sesungguhnya kami melintasi suatu kaum."

4) Hal itu berlaku khusus bagi ahli dzimmah (orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan). Ketika mewajibkan *jizyah* (upeti) atas orang-orang Nasrani Syam, Umar mensyaratkan jamuan bagi siapa saja yang singgah ke tempat mereka. Namun pendapat ini dikritik bahwa hal itu adalah pengkhususan yang membutuhkan dalil khusus, padahal tidak ada *hujjah* untuk hal itu dari apa yang telah dilakukan Umar. Karena ia terjadi belakangan, jauh setelah munculnya pertanyaan Uqbah. Hal itu diisyaratkan oleh an-Nawawi.

5) Penakwilan terhadap sesuatu yang diambil (dari orang yang zalim itu). Al-Maziri meriwayatkan dari Syaikh Abul Hasan dari ulama madzhab Maliki, bahwa yang dimaksud adalah: Kalian boleh mengambil atau mencela harga diri mereka dengan lisan-lisan kalian dan menceritakan aib mereka kepada orang-orang. Namun, pendapat Abul Hasan dikritik oleh al-Maziri, bahwa yang dianjurkan dalam syariat adalah meninggalkan perbuatan mencela harga diri dan menceritakan aib, bukan melakukannya.

Tanggapan yang paling kuat adalah tanggapan yang pertama.

Hadits ini dijadikan dalil atas masalah *zhafar*. Hal inilah yang dikatakan oleh asy-Syafi'i, dan dia pun memastikan bolehnya mengambil hak ketika tidak mungkin memperolehnya melalui hakim, seperti ketika orang yang berutang padanya mengingkari hutangnya dan dia tidak memiliki bukti, ketika barang yang sejenis dengan yang dipinjam itu ada. Maka, menurut asy-Syafi'i, dia boleh mengambil barang itu jika dia masih bisa memperolehnya, atau mengambil selainnya yang seukuran dengan barang tersebut, jika dia tidak mendapatkan barang tersebut. Dia harus berijtihad dalam taksirannya, namun dia tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

Namun, jika pun mungkin untuk memperoleh hak melalui putusan hakim, maka pendapat yang paling shahih menurut mayoritas ulama madzhab Syafi'i adalah dibolehkannya mengambil hak atau barang tersebut, sedangkan menurut ulama madzhab Maliki adalah sebaliknya.

Ulama madzhab Hanafi memperbolehkan hal itu ketika ada barang yang sama dengan yang dipinjam, bukan taksiran atau nominalnya, karena dikhawatirkan terjadinya tindakan sewenang-wenang.

Para ulama sepakat bahwa posisi pembolehan tersebut berlaku pada harta benda, bukan pada hukuman badan, karena seringnya terjadi bencana dalam hal itu. Dan pembolehan pada harta benda itu pun hanya pada kondisi ketika aman dari bencana, seperti ketika pengambilan itu akan dinisbatkan pada pencurian dan semacamnya.

BAB 19

Mengenai *Saqifah*[24]

١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ

وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فِيْ سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ.

Nabi ﷺ dan para Sahabatnya duduk-duduk di *saqifah* Bani Sa'idah.

٢٤٦٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ[25] ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ[26]. وَأَخْبَرَنِيْ[27] يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُمَرَ ﷺ، قَالَ حِيْنَ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ: إِنَّ الْأَنْصَارَ اجْتَمَعُوْا فِيْ سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: انْطَلِقْ بِنَا، فَجِئْنَاهُمْ فِيْ سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ.

---

[24] Yaitu tempat yang memiliki naungan atau atap, seperti gang/jalanan beratap, atau kedai yang ada di samping rumah. Secara umum, *saqifah* bisa dipahami sebagai tempat pertemuan atau balai warga. Silakan lihat uraian selanjutnya-ed.

[25] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرني.

[26] Dalam naskah (ص) ditambahkan: ح.

[27] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرني.

2462. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku. Dan Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya dari Umar ﷺ, dia berkata ketika Allah mewafatkan Nabi-Nya ﷺ: "Sesungguhnya kaum Anshar telah berkumpul di *saqifah* Bani Sa'idah. Lalu aku berkata kepada Abu Bakar: 'Pergilah bersama kami.' Lalu kami mendatangi mereka di *saqifah* Bani Sa'idah."

[Hadits nomor 2462 tercantum juga pada hadits nomor: 3445, 3928, 4021, 6829, 6830, 7323]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ] "Bab: Mengenai *saqifah*." Lafazh السَّقَائِفِ adalah bentuk jamak dari lafazh سَقِيْفَة, yaitu tempat yang memiliki naungan, seperti gang/jalanan beratap, atau kedai yang ada di samping rumah. Tampaknya, al-Bukhari berisyarat bahwa duduk-duduk di tempat-tempat umum diperbolehkan. Dan bahwa pembuatan jalanan beratap atau memiliki naungan yang dilakukan oleh pemilik rumah diperbolehkan, ketika hal itu tidak mengganggu orang-orang yang melintas.

Perkataan: [وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةٍ] "Nabi ﷺ duduk-duduk di *saqifah* Bani Sa'idah." Kalimat ini adalah penggalan dari hadits milik Sahl bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan sanad yang lengkap dalam Kitab "al-Asyribah" (Minuman), di tengah-tengah pembahasan sebuah hadits, namun hal itu masih samar bagi al-Isma'ili, sehingga dia berkata: "Dalam hadits tersebut—yaitu hadits Umar—tidak disebutkan bahwa beliau ﷺ duduk-duduk di *saqifah*." Faktor yang menyebabkan al-Isma'ili tidak mengetahui hal tersebut adalah karena dia telah membuang hadits *mu'allaq* yang telah penulis isyaratkan, dan ia mencukupkan diri dengan hadits *marfu'* dari Umar yang diriwayatkan secara *maushul*. Di samping itu, al-Bukhari tidak membuat judul bab dengan duduknya Nabi di tempat tersebut, akan tetapi, al-Bukhari hanyalah membuat judul bab mengenai *saqifah*.

Kemudian, al-Bukhari menyebutkan hadits yang menegaskan duduknya Nabi ﷺ di tempat tersebut, dan dia menyebutkannya secara *mu'allaq*. Setelah itu, al-Bukhari menyebutkan hadits yang di dalamnya disebutkan bahwa para sahabat duduk di *saqifah* Bani Sa'idah, dan dia menyebutkanya secara *maushul*.

Tampaknya, al-Isma'ili menganggap perkataan: ((وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ)) "Nabi ﷺ dan para Sahabatnya duduk-duduk" sebagai perkataan al-Bukhari, bukan sebagai hadits yang dicantumkan secara *mu'allaq*.

Saqifah Bani Sa'idah adalah tempat mereka berkumpul dan ia dimiliki bersama di antara mereka, Nabi biasa duduk-duduk bersama mereka di sana.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ ... وَأَخْبَرَنِيْ يُوْنُس] "Malik meriwayatkan kepadaku ... Dan Yunus mengabarkan kepadaku." Yakni, Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab. Maksudnya, masing-masing dari kedua perawi tersebut (Malik dan Yunus) meriwayatkan hadits tersebut kepada Ibnu Wahb dari Ibnu Syihab. Ibnu Wahb adalah orang yang berusaha keras memisahkan periwayatan hadits melalui kata *al-Ikhbâr* (mengabarkan) dengan kata *at-tahdîts* (meriwayatkan), demi menjaga peristilahan. Bahkan dikatakan bahwa Ibnu Wahb adalah orang yang pertama kali membuat istilah atas hal itu di Mesir.

Perkataan: [إِنَّ الْأَنْصَارَ اجْتَمَعُوْا فِيْ سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ] "Sesungguhnya kaum Anshar telah berkumpul di *saqifah* Bani Sa'idah." Ini merupakan ringkasan dari kisah pembai'atan Abu Bakar ash-Shiddiq, dan hadits ini akan disebutkan dengan redaksi yang panjang dan dijelaskan selengkapnya dalam bahasan hijrah dan juga di Kitab "al-Hudûd" (Hukum Pidana Islam), *insya Allah* ﷻ. Tujuan dari pencantuman hadits ini di sini adalah untuk menunjukkan bahwa para Sahabat tetap meneruskan kebiasaan duduk-duduk di *saqifah* tersebut. Al-Karmani berkata: "Kesesuaian hadits tersebut dengan judul bab bahwa duduk di *saqifah* umum bukanlah suatu kezaliman."

BAB 20

Seseorang Tidak Boleh Mencegah Tetangganya Meletakkan Batang Kayu Di Atas Dindingnya

٢٠ - بَابُ لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِيْ جِدَارِهِ

٢٤٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ[28] فِيْ جِدَارِهِ)). ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: مَا لِيْ أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ؟ وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا[29] بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

2463. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah seseorang mencegah tetangganya meletakkan batang-batang kayunya di atas dindingnya." Abu Hurairah kemudian berkata: "Mengapa aku melihat kalian berpaling darinya (sunnah tersebut)? Demi Allah, sungguh aku akan melemparkannya di antara pundak-pundak kalian."

---

[28] Dalam naskah (ق) tertulis: خشبة.
[29] Dalam naskah (ق) tertulis: لأرمينها.

[Hadits nomor 2463 tercantum juga pada hadits nomor: 5627, 5628]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ] "Bab: Seseorang tidak boleh mencegah tetangganya meletakkan batang kayu di atas dindingnya." Seperti itulah redaksi milik Abu Dzar, yakni dengan menggunakan bentuk tunggal dan *tanwin* pada lafazh خَشَبَةً. Sedangkan redaksi milik yang lainnya menggunakan bentuk jamak (خَشَبَةً), dan redaksi inilah yang terdapat dalam hadits bab ini.

Ibnu Abdil Bar berkata: "Kedua redaksi tersebut diriwayatkan dalam *al-Muwaththa'*, namun maksud keduanya sama. Karena yang dimaksud dari bentuk tunggal itu adalah jenisnya." Inilah yang menentukan pengkompromian di antara dua riwayat tersebut. Jika tidak, maka maknanya bisa berbeda, karena satu batang kayu itu lebih bisa ditoleransi tetangga, berbeda dengan banyak batang kayu.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari sejumlah syaikh bahwa mereka telah meriwayatkan kata tersebut dengan bentuk tunggal. Namun pernyataannya itu diingkari oleh Abdul Ghani bin Sa'id, dia berkata: "Semua orang meriwayatkannya dengan bentuk jamak, kecuali ath-Thahawi."

Namun perbedaan redaksi para perawi kitab *Shahîh al-Bukhari* yang telah saya sebutkan membantah klaim Abdul Ghani bin Sa'id itu. Kecuali jika yang dia maksud dengan semua orang adalah kalangan khusus, seperti orang-orang yang meriwayatkan kepada ath-Thahawi, maka pernyataannya itu dapat diterima.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ ابْنِ شِهَابٍ] "Dari Ibnu Syihab." Seperti itulah redaksi yang terdapat dalam *al-Muwaththa'*. Namun, Khalid bin Makhlad menukil dari Malik: "Dari Abuz Zinad," sebagai ganti: "Dari Ibnu Syihab az-Zuhri."

Sementara itu, Bisyr bin Amr menukil dari Malik: "Dari az-Zuhri, dari Abu Salamah," sebagai ganti: "Dari Ibnu Syihab az-Zuhri dari al-A'raj." Redaksi yang dinukil Bisyr ini sesuai dengan redaksi Hisyam bin Yusuf dari Malik dan Ma'mar, dari az-Zuhri.

Hadits tersebut diriwayatkan ad-Daraquthni dalam *al-Gharâ-ib* dan dia berkata: "Yang diriwayatkan secara shahih dari Malik adalah yang pertama." Ad-Daraquthni berkata dalam kitab *al-'Ilal*: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Hisyam ad-Dastuwa-i dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab, sebagai ganti: 'Dari Ibnu Syihab az-Zuhri, dari al-A'raj." Seperti itu pula yang dikatakan oleh Aqil dari az-Zuhri. Sementara, Ibnu Abi Hafshah berkata: 'Dari az-Zuhri, dari Humaid bin Abdirrahman' sebagai ganti: 'dari Ibnu Syihab az-Zuhri dari al-A'raj. Yang diriwayatkan secara shahih dari az-Zuhri adalah dari al-A'raj. Demikianlah yang dipastikan Ibnu Abdil Bar. Kemudian Ibnu Abdil Bar berisyarat bahwa ada kemungkinan hadits tersebut dimiliki az-Zuhri dari semuanya (Abu Salamah, al-A'raj, Sa'id bin al-Musayyab, dan Humaid bin Abdirrahman).

Perkataan: [وَلَا يَمْنَعْ] "Dan janganlah mencegah." Lafazh يَمْنَعْ dibaca dengan *jazm,* atas dasar bahwa huruf لا yang disebutkan sebelumnya adalah *nahiyah* (berarti larangan). Namun dalam naskah Abu Dzar, lafazh tersebut dengan dibaca *rafa'* (يَمْنَعُ), atas dasar bahwa kalimat لَا يَمْنَعْ tersebut adalah kalimat berita yang mengandung makna larangan. Sementara, dalam riwayat Ahmad disebutkan: لَا يَمْنَعَنَّ, dengan tambahan *nun taukid.* Riwayat Ahmad ini menguatkan riwayat *jazm* di atas.

Perkataan: [جَارٌ جَارَهُ إلخ] "Seseorang terhadap tetangganya ...." Hadits ini dijadikan dalil bahwa ketika tembok tersebut dimiliki seseorang, dan dia memiliki tetangga, lalu tetangganya itu ingin meletakkan batang kayunya di atas tembok itu, maka hal itu dibolehkan bagi sang tetangga, baik pemiliknya mengizinkan ataupun tidak. Namun jika pemiliknya mencegah, maka dia boleh memaksa. Hal ini dikatakan oleh Ahmad, Ishaq, ahli hadits lainnya, Ibnu Habib dari ulama madzhab Maliki, dan asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*.

Sementara, *qaul jadid* asy-Syafi'i menyatakan adanya dua pendapat, dan yang paling masyhur dari kedua pendapat tersebut adalah disyaratkan adanya izin dari sang pemilik tembok. Jika sang pemilik tembok mencegah, maka dia tidak boleh dipaksa. Pendapat ini pun merupakan pendapat madzhab Hanafi. Mereka memahami perintah yang terdapat dalam hadits tersebut sebagai anjuran, dan larangan sebagai makruh *tanzih*, demi mengkompromikan antara hadits tersebut dan hadits-hadits yang menunjukkan pengharaman harta seorang Muslim kecuali dengan ridhanya. Namun hal tersebut masih perlu ditinjau ulang, sebagaimana yang akan disebutkan nanti.

At-Tirmidzi dan Ibnu Abdil Bar dari asy-Syafi'i telah memastikan kebenaran *qaul qadim*, dan hal tersebut adalah pernyataan tertulis asy-Syafi'i dalam riwayat al-Buwaithi. Al-Baihaqi berkata: "Kami tidak mendapatkan dalam sunnah yang shahih sesuatu yang bertentangan dengan hukum ini, kecuali keumuman-keumuman yang tidak dapat diingkari jika kami mengkhususkannya. Dan perawi hadits tersebut (Abu Hurairah) telah memahami redaksi hadits tersebut berdasarkan lahiriahnya, dan seorang perawi adalah orang yang lebih memahami hadits yang diriwayatkannya." Al-Baihaqi mengisyaratkan perkataan Abu Hurairah: "Mengapa aku melihat kalian berpaling dari hal ini?"

Perkataan: [ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ] "Abu Hurairah kemudian berkata." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Uyainah yang dikeluarkan Abu Dawud: ((فَنَكَّسُوْا رُؤُوْسَهُمْ)) "Lalu mereka menundukkan kepala mereka." Disebutkan dalam riwayat Ahmad: ((فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ بِذٰلِكَ طَأْطَئُوْا رُءُوْسَهُمْ)) "Tatkala Abu Hurairah mengatakan demikian kepada mereka, mereka pun menundukkan kepala mereka."

Perkataan: [عَنْهَا] "Darinya." Maksudnya, berpaling dari sunnah tersebut atau dari sabda beliau tersebut.

Perkataan: [لَأَرْمِيَنَّ] "Sungguh, aku akan melemparkannya." Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud: ((لَأُلْقِيَنَّهَا)) "Sungguh aku akan mencampakkannya." Maksudnya, sungguh aku akan menyebarkan sabda beliau itu di antara kalian, dan sungguh aku akan menyadarkan

kalian dengannya, sebagaimana seseorang dipukul di antara kedua pundaknya dengan sesuatu, agar dia tersadar dari kelalaiannya.

Perkataan: [بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ] "Di antara pundak-pundak kalian." Ibnu Abdil Bar berkata: "Kami menerima riwayat dalam kitab *al-Muwaththa'* dengan huruf *ta* (أَكْتَافِكُمْ) dan dengan huruf *nun* (أَكْنَافِكُمْ). Lafazh الأَكْنَاف—dengan huruf *nun*—adalah bentuk jamak dari lafazh كَنَف—dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun*, artinya sisi."

Al-Khaththabi berkata: "Maknanya, jika kalian tidak mau menerima dan mengamalkan hukum ini dengan ridha, niscaya aku letakkan batang kayu itu di leher kalian dengan paksa." Al-Khaththabi melanjutkan: "Hal itu diungkapkan oleh Abu Hurairah dengan ungkapan berlebihan (*mubalaghah*)." Penafsiran inilah yang dipastikan oleh Imam al-Haramain, karena mengikuti ulama lainnya. Imam al-Haramain berkata: "Sesungguhnya hal itu dilakukan oleh Abu Hurairah ketika dia menjabat gubernur Madinah." Dan hal itu disebutkan dalam riwayat Ibnu Abdil Bar melalui jalur lain, lafazhnya: ((لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَعْيُنِكُمْ وَإِنْ كَرِهْتُمْ)) "Niscaya aku melemparkan batang kayu itu ke hadapan kalian, sekalipun kalian tidak menyukai." Riwayat ini mengunggulkan penafsiran terdahulu (bahwa hukum yang terkandung dalam hadits tersebut adalah wajib).

Namun, al-Muhallab dari ulama madzhab Maliki menjadikan perkataan Abu Hurairah: ((مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ)) "Mengapa aku melihat kalian berpaling darinya (sunnah tersebut)?" sebagai dalil yang menunjukkan bahwa kebiasaan yang dipraktikan pada masa itu bertentangan dengan perkataan Abu Hurairah. Al-Muhallab beralasan: "Sebab, seandainya hal itu hukumnya wajib, tentu para Sahabat akan mengetahui penafsirannya, dan mereka tidak berpaling dari Abu Hurairah ketika dia meriwayatkan hadits tersebut kepada mereka. Seandainya hukum yang ditetapkan di kalangan mereka bukanlah yang sebaliknya, tidak mungkin mereka tidak mengetahui ketentuan ini. Dengan demikian, fakta tersebut menunjukkan bahwa mereka memahami perintah dalam hadits itu sebagai sebuah anjuran."

Namun, saya tidak mengetahui dari mana al-Muhallab mendapatkan keterangan bahwa orang-orang yang berpaling dari Abu Hurairah tersebut adalah para Sahabat, dan bahwa mereka berjumlah banyak sehingga tidak mungkin tidak mengetahui hukum tersebut? Padahal bukan tidak mungkin orang-orang yang diajak bicara oleh Abu Hurairah itu bukanlah para ahli fiqih. Justru inilah kemungkinan yang kuat. Jika tidak, seandainya mereka adalah para Sahabat atau para ahli fiqih, tentulah Abu Hurairah tidak menghadapi mereka dengan sikap sesengit itu.

Dalam *qaul qadim*, asy-Syafi'i telah menguatkan pendapat yang menyatakan wajib, kerena hal itu telah diputuskan oleh Umar dan tak ada seorang pun dari orang-orang yang hidup pada masanya, yang menentangnya. Sehingga, putusan tersebut menjadi kesepakatan mereka atas hal itu.

Klaim adanya kesepakatan dalam masalah ini lebih utama daripada klaim al-Muhallab. Karena orang-orang yang hidup pada masa Umar, mayoritasnya adalah para Sahabat. Dan mayoritas kebijakan Umar pun telah menyebar, karena keluasan wilayah kekuasaannya. Sedangkan Abu Hurairah menjabat sebagai gubernur Madinah hanya sesekali, karena menggantikan Marwan (yang sedang berpergian).

Asy-Syafi'i berisyarat kepada *atsar* yang diriwayatkan oleh Malik —asy-Syafi'i sendiri meriwayatkan *atsar* tersebut dari Malik—dengan sanad shahih, bahwa adh-Dhahhak bin Khalifah meminta Muhammad bin Maslamah agar mengalirkan saluran airnya, sehingga air bisa melintasi tanah Muhammad bin Maslamah. Namun Muhammad menolak permintaan itu, sehingga Umar pun berbicara dengannya mengenai hal itu. Namun, Muhammad bin Maslamah tetap menolak, lalu Umar berkata padanya: "Demi Allah, hendaklah selokan itu mengalir, sekalipun harus lewat di atas perutmu." Umar memahami perintah tersebut berdasarkan zhahirnya, dan dia menjalarkannya pada apa saja yang manfaatnya dibutuhkan oleh tetangga seseorang, baik dari rumah maupun tanah orang itu.

Sedangkan klaim bahwa kebiasaan yang dipraktikan pada waktu itu adalah kebalikan dari perkataan Abu Hurairah, sebenarnya klaim tersebut perlu ditinjau ulang. Sebab, Ibnu Majah dan al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Ikrimah bin Salamah, bahwa salah satu dari dua orang bersaudara dari Bani al-Mughirah bersumpah akan memerdekakan budak jika tidak ada orang lain yang meletakkan kayu di temboknya. Lalu Mujammi bin Jariyah dan banyak kaum Anshar datang dan berkata: "Kami bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda ...." Orang yang bersumpah itu kemudian berkata: "Wahai saudaraku, sungguh aku tahu bahwa Rasulullah telah memberi keputusan yang menguntungkanmu dan memberatkan aku, namun aku telah bersumpah. Maka, (agar aku tak melanggar sumpahku), buatlah tiang penyangga di luar tembokku, lalu letakkanlah batang kayumu di atasnya."

Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam *Musnad*-nya, juga al-Baihaqi melalui jalurnya dari Yahya bin Ja'dah, salah seorang Tabi'in, dia berkata: "Seorang lelaki bermaksud meletakkan kayu di atas tembok temannya tanpa seizin temannya, namun temannya itu menghalanginya. Tiba-tiba kalangan terkemuka Anshar meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau telah melarang temannya itu menghalanginya melakukan tindakan itu. Lalu temannya itu dipaksa untuk menyetujui hal itu (peletakan kayu di atas temboknya)?"

Sebagian ulama mengaitkan keharusan mempersilakan peletakan kayu tersebut pada kondisi ketika sang tetangga telah meminta izin kepada pemilik tembok, bersandarkan penyebutan izin pada sebagian jalur hadits tersebut, yaitu dalam riwayat Ibnu Uyainah dan Aqil yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, dan riwayat Abdurrahman bin Mahdi dari Malik yang dikeluarkan oleh Ahmad, yaitu: ((مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ)) "Barang siapa diminta oleh tetangganya." Seperti itu pula redaksi milik Ibnu Hibban melalui jalur al-Laits dari Malik. Sama halnya dengan redaksi milik Abu Awanah yang meriwayatkan melalui jalur Ziyad bin Sa'ad dari az-Zuhri. Redaksi tersebut diriwayatkan oleh al-Bazzar melalui jalur Ikrimah dari Abu Hurairah.

Di antara mereka ada yang memahami bahwa yang dimaksud dari *dhamir* (kata ganti orang ketiga) pada lafazh جِدَارِه "temboknya" adalah pemilik kayu. Maksudnya, tetanggganya tidak boleh melarangnya meletakkan batang kayunya di atas temboknya sendiri, sekalipun hal itu merugikan sang tetanggga, misalnya karena menghalanginya mendapatkan cahaya. Akan tetapi pemahaman itu sangat tidak tepat.

Namun, pemahaman itu dikritik Ibnut Tin bahwa pemahaman itu telah menciptakan pendapat ketiga mengenai makna hadits tersebut, dan hal itu telah disanggah oleh mayoritas ahli ushul. Namun apa yang dikatakannya itu perlu ditinjau, karena orang yang melontarkan pendapat ini boleh mengatakan: "Hal ini termasuk sesuatu yang dipetik dari keumuman larangan, bukan semata-mata yang dimaksud saja, *wallâhu a'lam*."

Letak kewajiban tersebut menurut mereka yang mengatakannya adalah ketika sang tetangga membutuhkan hal itu (peletakan kayu di atas dinding), namun sang tetangga tidak boleh meletakkan di atas dinding tersebut sesuatu yang merugikan sang pemilik dinding, serta tidak boleh mendahului kebutuhan pemilik dinding. Tidak ada perbedaan apakah peletakan kayu tersebut perlu melubangi tembok ataupun tidak, karena ujung kayu tersebut akan menutupi lubang terbuka yang ada di dinding sekaligus memperkuat tembok tersebut.

BAB 21

Menumpahkan Khamer Di Jalan

٢١ - بَابُ صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيْقِ

٢٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ أَبُوْ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا[30] عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِيْ مَنْزِلِ أَبِيْ طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيْخَ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ: فَقَالَ لِيْ أَبُوْ طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِيْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ ﴾ الْآيَةَ.

[30] Dalam naskah (ص) tertulis: ثنا.

2464. Muhammad bin Abdirrahim Abu Yahya meriwayatkan kepadaku: Affan mengabarkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami: Tsabit meriwayatkan kepada kami dari Anas ﷺ, dia menuturkan: "Dahulu, aku bertugas memberi minum orang-orang di kediaman Abu Thalhah, dan khamer mereka pada saat itu adalah *fadhikh*[31]. Tiba-tiba Rasulullah ﷺ memerintahkan seseorang agar berseru: 'Ingatlah, sesungguhnya khamer itu telah diharamkan.'" Anas melanjutkan: "Maka Abu Thalhah pun berkata kepadaku: 'Keluarlah, lalu tumpahkanlah khamer tersebut.' Aku kemudian keluar dan menumpahkan khamer itu sampai mengaliri jalanan kota Madinah. Sebagian orang lantas berkata: 'Sunggah, dulu ada beberapa orang yang terbunuh sementara khamer itu masih berada di dalam perut mereka.' Lalu Allah menurunkan: *'Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan (dahulu) ....'* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 93)"

[Hadits nomor 2464 tercantum juga pada hadits nomor: 4617, 4620, 5580, 5582, 5584, 5600, 5622, 7253]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيْقِ] "Bab: Menumpahkan khamer di jalan." Maksudnya, menumpahkan khamer di jalan bersama (umum), jika tindakan itu ditentukan di suatu jalan, untuk menghilangkan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan akibat menumpahkan khamer tersebut di jalan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ] "Muhammad bin Abdirrahim meriwayatkan kepada kami." Ia dikenal dengan sebutan *sha'iqah* (kilat). Guru Muhammad bin Abdirrahim, Affan, termasuk salah satu guru al-Bukhari yang terbilang senior. Dan mayoritas hadits yang diriwayatkan al-Bukhari darinya dalam kitab *Shahîh* ini adalah melalui perantaraan.

---

[31] Minuman yang terbuat dari kurma yang belum matang tanpa dimasak terlebih dahulu-ed.

Perkataan: [كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ] "Dahulu, aku bertugas memberi minum orang-orang." Dalam Kitab "al-Asyribah" (Minuman) nanti, akan disebutkan nama sebagian orang yang dikenal dari mereka, berikut pembahasan atas hadits tersebut, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [فَجَرَتْ فِيْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ] "Sampai mengaliri jalanan kota Madinah." Maksudnya, jalan-jalannya. Dalam redaksi tersebut terdapat kalimat yang tidak dicantumkan, dan perkiraan kalimatnya adalah: ((إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِمَتْ فَأَمَرَ النَّبِيُّ بِإِرَاقَتِهَا فَأُرِيْقَتْ فَجَرَتْ)) "Khamer telah diharamkan[32], lalu Nabi ﷺ memerintahkan agar menumpahkannya, lalu khamer pun ditumpahkan sampai mengalir." Tambahan keterangan mengenai hal itu akan disebutkan dalam tafsir surah Al-Mâ-idah.

Al-Muhallab berkata: "Khamer itu ditumpahkan di jalanan untuk mempublikasikan penolakannya dan memasyhurkan tindakan meninggalkannya. Hal itu lebih besar kemaslahatannya daripada gangguan yang timbul akibat penuangan khamer di jalan."

[32] Dalam catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan: "Dalam redaksi tersebut terdapat kalimat yang tidak dicantumkan ...." Barang kali ungkapan ini ditulis berdasarkan naskah riwayat Abu Dzar. Jika tidak, maka riwayat yang terdapat di sini tidaklah seperti itu.

BAB 22

Tentang Halaman Rumah Dan Duduk Di Sana, Serta Duduk Di Jalan

٢٢ - بَابُ أَفْنِيَةِ الدُّوْرِ وَالْجُلُوْسِ فِيْهَا، وَالْجُلُوْسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَابْتَنَى أَبُوْ بَكْرٍ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ يُصَلِّي فِيْهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُوْنَ مِنْهُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ.

Aisyah berkata: "Abu Bakar mendirikan masjid di halaman rumahnya sebagai tempat untuk melakukan shalat dan membaca al-Qur-an. Lalu, kaum perempuan dan anak-anak kaum musyrikin mengerumuninya sambil terheran-heran karenanya. Dan saat itu Nabi ﷺ masih berada di Makkah."

٢٤٦٥ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ)). فَقَالُوْا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا. قَالَ: ((فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَى الْمَجَالِسِ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهَا)). قَالُوْا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ؟ قَالَ: ((غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ)).

2465. Mu'adz bin Fadhalah meriwayatkan kepada kami: Abu Umar Hafsh bin Maisarah meriwayatkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Hindarilah duduk-duduk di jalanan." Mereka lalu berkata: "Kami harus (duduk-duduk di sana), karena itu adalah tempat kami berbincang-bincang." Beliau bersabda: "Kalau begitu, jika kalian mendatangi majlis-majlis tersebut, berikanlah pada jalanan haknya." Mereka bertanya: "Apa hak jalanan itu?" Beliau menjawab: "Menundukkan pandangan, tidak mengganggu (pengguna jalan), menjawab salam, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar."

[Hadits nomor 2465 tercantum juga pada hadits nomor: 6229]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَفْنِيَةِ الدُّوْرِ وَالْجُلُوْسِ فِيْهَا، وَالْجُلُوْسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ] "Bab: Tentang halaman rumah dan duduk di sana, serta duduk di jalan." Lafazh اَلْأَفْنِيَة adalah bentuk jamak dari lafazh فِنَاء—dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa* dan bacaan panjang—namun terkadang juga dibaca pendek (فِنَا), artinya tempat yang luas di depan rumah (halaman).

Judul bab tersebut dibuat untuk menunjukkan dibolehkannya mengkavling halaman dengan bangunan, dan itulah yang menjadi dasar dibangunnya *misthabah-misthabah* (tempat duduk dari batu di teras atau di gerbang rumah). Namun, pembolehan tersebut dibatasi dengan syarat tidak mengganggu tetangga atau orang yang melintas.

Lafazh الصُّعُدَات dibaca dengan men-*dhammah*-kan dua huruf, yaitu huruf *shad* dan *'ain*. Lafazh الصُّعُدَات tersebut merupakan jamak dari lafazh صُعُدٌ, yang juga dibaca dengan men-*dhammah*-kan dua huruf pertama, yaitu huruf *shad* dan *ain*. Namun terkadang juga dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya saja (صَعُدٌ). Lafazh صُعُدٌ ini merupakan bentuk jamak dari lafazh صَعِيْدٌ yang artinya jalan, karena lafazh صَعِيْدٌ ini sama seperti lafazh طَرِيْقٌ yang dijamakkan menjadi طُرُقَات, baik dalam hal bangunan secara lafzhi maupun maknanya. Namun yang dimaksud dari kata الصُّعُدَات di sini adalah halaman. Akan tetapi, Tsa'lab mengklaim bahwa yang dimaksud dari kata الصُّعُدَات adalah permukaan tanah.

Disamakan hukumnya dengan duduk di tempat yang telah disebutkan, semua duduk-duduk yang semakna denganya, seperti duduk-duduk di kedai atau di balkon yang ada di atas orang yang melintas, ketika balkon tersebut posisinya tidak terlalu tinggi.

Perkataan: [وَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَابْتَنَى أَبُوْ بَكْرٍ مَسْجِدًا ... الحديث] "Aisyah berkata: 'Abu Bakar membangun masjid ...'" Ini adalah penggalan dari sebuah hadits panjang yang diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dengan redaksi yang panjang pada pembahasan hijrah. Hadits ini juga telah disebutkan dalam bahasan mengenai masjid-masjid, dan al-Bukhari telah membuatkan judul bab untuknya: "Masjid Boleh Dibangun di Jalan, Dengan Syarat Tidak Mengganggu Orang-orang".

SYARAH HADITS

Perkataan: [إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ] "Hindarilah duduk-duduk." Lafazh الْجُلُوْسَ dibaca *manshub* sebagai bentuk peringatan.

Perkataan: [الطُّرُقَاتِ] "Jalanan." Al-Bukhari membuat judul bab dengan menggunakan lafazh ((الصُّعُدَات)), sementara *matan* hadits yang dicantumkannya menggunakan lafazh الطُّرُقَات. Hal tersebut dilakukan al-Bukhari sebagai isyarat bahwa kedua lafazh tersebut memiliki makna yang sama.

Namun demikian, pada hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, matan hadits tersebut menggunakan lafazh ((الصُّعُدَات)). Sedangkan pada riwayat Abu Dawud disebutkan dengan menggunakan lafazh ((الطُّرُقَاتِ)).

Abu Dawud juga menambahkan lafazh:

((وَإِرْشَادُ السَّبِيْلِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ.))

"... Menunjuki jalan dan mendoakan orang yang bersin ketika dia memuji (Allah)."

Sedangkan pada hadits Umar ﷺ yang diriwayatkan ath-Thabari, dia menambahkan lafazh:

((وَإِغَاثَةُ الْمَلْهُوْفِ.))

"Serta menolong orang yang dianiaya (mengaduh dan meminta tolong)."

Perkataan: [قَالُوْا: مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ] "Mereka berkata: 'Kami harus duduk-duduk di majelis-majelis kami.'" Orang yang mengatakan perkataan tersebut adalah Abu Thalhah. Keterangan mengenai hal ini dijelaskan dalam hadits Abu Thalhah yang diriwayatkan Muslim.

Perkataan: [فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَى الْمَجَالِسِ] "Maka, jika kalian mendatangi majlis-majlis tersebut." Seperti itulah redaksi yang tertera pada naskah mayoritas penyalin *Shahîh al-Bukhari*, yaitu dengan menggunakan huruf *ta* (أَتَيْتُمْ) dan lafazh إِلَى, yang menunjukkan arti *ghayah* (menuju).

Sedangkan dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan huruf *ba*: ((فَإِذَا أَبَيْتُمْ)) "maka jika kalian tidak mau" dan beliau bersabda: ((إِلَّا)) "kecuali," dengan *tasydid*. Redaksi seperti ini pula yang tertulis dalam Kitab "al-Isti-dzân" (Meminta Izin), yakni dengan huruf *ba* dan lafazh ((وَإِلَّا)) yang merupakan huruf *istitsna'* (pengecualian), dan inilah redaksi

yang benar. Dan penggunaan lafazh المجالس pada redaksi ini diartikan dengan penggunaan majlis, yaitu untuk duduk.

Dari redaksi hadits tersebut diperoleh kejelasan bahwa larangan duduk-duduk di jalanan itu hukumnya makruh *tanzih*, agar orang-orang yang duduk di sana tidak lemah untuk menunaikan kewajiban yang dibebankan pada dirinya.

Dengan "menundukkan pandangan", beliau ﷺ mengisyaratkan agar terbebas dari fitnah yang disebabkan oleh orang melintas, baik kaum perempuan maupun yang lainnya.

Dengan "tidak mengganggu (pengguna jalan)", beliau mengisyaratkan agar terbebas dari perbuatan menghina atau menggunjing orang lain dan semacamnya.

Dengan "menjawab salam", beliau ﷺ mengisyaratkan agar menghormati pengguna jalan yang melintas.

Dengan "amar ma'ruf nahi munkar", beliau mengisyaratkan agar melakukan semua hal yang disyariatkan dan meninggalkan apa saja yang tidak disyariatkan.

Hadits ini mengandung *hujjah* bagi orang yang berpendapat bahwa melakukan *saddu adz-dzara-i'* (tindakan preventif) itu berdasarkan hal yang lebih baik, bukan berdasarkan keharusan. Karena pada mulanya Rasulullah melarang duduk-duduk di jalanan sebagai sebuah keharusan. Namun tatkala mereka berkata: "Kami harus duduk-duduk di sana", maka beliau menyebutkan kepada mereka tujuan-tujuan pokok dari pelarangan tersebut. Jadi, diketahuilah bahwa larangan yang pertama itu untuk bimbingan kepada yang lebih baik.

Dari hadits tersebut juga dapat disimpulkan bahwa, mengantisipasi kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, karena pada mulanya beliau menganjurkan tidak duduk-duduk di jalanan, meskipun sebenarnya duduk-duduk di sana bisa mendatangkan pahala bagi siapa saja yang menunaikan hak jalan. Dengan kata lain, sikap berhati-hati untuk mencari keselamatan lebih ditekankan daripada sikap antusias untuk mendapatkan keutamaan.

Pembahasan selengkapnya hadits di atas akan dijelaskan dalam Kitab "al-Isti-dzân" (Meminta Izin), berikut isyarat mengenai sejumlah perkara yang disebutkan pada hadits lainnya, *insya Allah* ﷻ.

BAB 23

Sumur-Sumur Yang Ada Di Jalan, Jika Tidak Mengganggu Pengguna Jalan

٢٣ - بَابُ الْآبَارِ الَّتِي عَلَى الطَّرِيْقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا

٢٤٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِيْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ بِطَرِيْقٍ فاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِيْ كَانَ بَلَغَ مِنِّيْ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ)). قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟ فَقَالَ: ((فِيْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ)).

2466. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Sumay *maula* Abu Bakar, dari Abu Shalih as-Samman, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Ketika seorang laki-laki berada di jalan, tiba-tiba dia mengalami dahaga yang mencekik. Lalu dia mendapatkan sebuah sumur, kemudian dia turun ke dalamnya dan minum (airnya), lalu keluar lagi. Tiba-tiba ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya seraya menjilati tanah, karena kehausan. Laki-laki tersebut berkata: 'Sungguh anjing ini telah mengalami kehausan seperti dahaga yang tadi aku alami.' Laki-laki itu pun turun ke sumur, lalu dia memenuhi terompahnya dengan air, kemudian memberi minum anjing tersebut. Maka, Allah pun berterima kasih kepadanya dan mengampuninya." Para Sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala pada binatang?" Beliau menjawab: "Pada setiap yang memiliki hati yang basah terdapat pahala."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْآبَارِ] "Bab: Sumur-sumur." Lafazh الْآبَار dibaca dengan panjang dan *ba* yang tidak ber-*tasydid*. Boleh juga membacanya dengan tidak panjang dan men-*sukun*-kan huruf *ba* yang setelahnya terdapat huruf *hamzah* (الْأَبْأَر). Lafazh الْأَبْأَر inilah asal bentuk jamaknya.

Perkataan: [الَّتِي عَلَى الطَّرِيْقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا] "Yang ada di jalan, jika tidak mengganggu." Lafazh يُتَأَذَّ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya, yaitu huruf ya, berdasarkan *bina' lil majhul* (kata kerja pasif). Maksud judul bab ini adalah, bahwa menggali sumur di jalanan kaum Muslimin itu diperbolehkan, karena keumuman manfaatnya, jika penggalian sumur itu tidak menimbulkan gangguan bagi seorang pun dari mereka.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah mengenai seseorang yang menemukan sebuah sumur di jalan, lalu dia turun ke dalamnya lalu meminum airnya, kemudian memberi minum seekor anjing. Bahasan hadits ini disebutkan selengkapnya di Kitab "asy-Syurb".

Kalimat ((يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى)) "Sedang menjulurkan lidahnya seraya menjilati tanah," kedudukannya boleh menjadi *khabar tsani* (predikat kedua) atau menjadi *hal* (keterangan keadaan).

Kalimat فِيْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ "Pada setiap yang memiliki hati yang basah," maksudnya pada pemberian minum kepada setiap makhluk yang memiliki hati.

BAB 24

Menyingkirkan Gangguan Di Jalan

٢٤ - بَابُ إِمَاطَةِ الْأَذَى

وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يُمِيْطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ)).

Hammam berkata dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ: "Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِمَاطَةِ الْأَذَى] "Bab: Menyingkirkan gangguan." Maksudnya, menghilangkannya dari jalan.

Perkataan: [وَقَالَ هَمَّامٌ إلخ] "Hammam berkata ...." Ini adalah penggalan dari sebuah hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Jihâd" (Jihad) pada Bab "Orang yang Mengangkut Barang Bawaaan ..." dengan lafazh: ((وَتُمِيْطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ)) "Dan kamu menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah." Pembahasan mengenai hadits ini akan disebutkan di sana, *insya Allah* رحمه الله.

Dalam hadits Abu Shalih dari Abu Hurairah mengenai cabang-cabang iman, disebutkan:

((وَأَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ.))

"Yang tertinggi adalah persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan."

Alasan mengapa menyingkiran gangguan dari jalan dianggap sedekah adalah karena tindakan tersebut bisa menyebabkan selamatnya seorang pengguna jalan dari gangguan yang ada di jalan. Sehingga dia seakan-akan telah bersedekah kepada pengguna jalan dengan perbuatannya itu, yang mengakibatkan dia memperoleh pahala sedekah. Ini sangat wajar, mengingat Nabi ﷺ sendiri menjadikan tindakan tidak berbuat jahat sebagai sedekah kepada diri sendiri.

BAB 25

(Hukum) Ruangan Dan Kamar Atas, Baik Yang Bisa Melihat (Tempat Lain) Maupun Yang Tidak, Berada Di Lantai Paling Atas Maupun Bukan

٢٥ - بَابُ الْغُرْفَةِ وَالْعُلِّيَّةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السُّطُوْحِ وَغَيْرِهَا

٢٤٦٧ - حَدَّثَنِيْ[33] عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ قَالَ: ((هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّيْ أَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوْتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ.))

2467. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku: Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Usamah bin Zaid رضي الله عنهما, dia berkata: "Nabi ﷺ melihat dari ketinggian di atas salah satu bangunan tinggi yang ada di Madinah, kemudian beliau bersabda: 'Apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Sesungguhnya aku melihat tempat-tempat jatuhnya fitnah di sela-sela rumah kalian, seperti tempat-tempat jatuhnya tetesan air hujan.'"

---

[33] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

٢٤٦٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيْصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ لَهُمَا: ﴿إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ فَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ، فَتَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَ، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُمَا: ﴿إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ فَقَالَ: وَا عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيْثَ يَسُوْقُهُ، فَقَالَ:

إِنِّيْ كُنْتُ وَجَارٌ لِيْ مِنَ الْأَنْصَارِ فِيْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ - وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ - وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَيَنْزِلُ[34] يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ. وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذْ هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ، فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِيْ فَرَاجَعَتْنِيْ،

[34] Dalam naskah (ق) tertulis: فينزل هو.

فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِيْ. فَقَالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ، إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ. فَأَفْزَعَتْنِيْ. فَقُلْتُ: خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيْمٍ. ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: خَابَتْ وَخَسِرَتْ. أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ[35] فَتَهْلِكِيْنَ؟ لَا تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَا تُرَاجِعِيْهِ فِيْ شَيْءٍ، وَلَا تَهْجُرِيْهِ، وَسَلِيْنِيْ مَا بَدَا لَكِ. وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ (يُرِيْدُ عَائِشَةَ). وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِيْ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِيْ ضَرْبًا شَدِيْدًا وَقَالَ: أَثَمَّ[36] هُوَ؟ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيْمٌ، قُلْتُ: مَا هُوَ، أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ، طَلَّقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ. قَالَ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ. كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هٰذَا يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ، فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيْهَا.

---

35 Dalam naskah (ق) ditambahkan: ﷺ.
36 Dalam naskah (ص) tertulis: أنائم هو؟.

فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي. قُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ، أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ؟ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: لَا أَدْرِي، هُوَ ذَا فِي الْمَشْرُبَةِ. فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا. ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا، فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ[37] أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ[38] - فَذَكَرَ مِثْلَهُ - فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ - فَذَكَرَ مِثْلَهُ - فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُوْنِيْ قَالَ: أَذِنَ لَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيْرٍ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ، مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا. ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَنِيْ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ...

---

[37] Dalam naskah (ق) tertulis: لغلام أسود.
[38] Dalam naskah (ص) ditambahkan: فقلت للغلام.

فَذَكَرَهُ. فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ. ثُمَّ قُلْتُ: لَوْ رَأَيْتَنِيْ وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ (يُرِيْدُ عَائِشَةَ)، فَتَبَسَّمَ أُخْرَى، فَجَلَسْتُ حِيْنَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ. ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِيْ فِيْ بَيْتِهِ، فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ فِيْهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلَاثٍ، فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُوْنَ اللهَ. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: ((أَوَفِيْ شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)). فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اسْتَغْفِرْ لِيْ. فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ حِيْنَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ، وَكَانَ قَدْ قَالَ: ((مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا))، مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِيْنَ عَاتَبَهُ اللهُ. فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّا أَصْبَحْنَا بِتِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ))، وَكَانَ ذٰلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ[39]. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّخْيِيْرِ، فَبَدَأَ بِيْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ فَقَالَ: ((إِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا،

[39] Dalam naskah (ق) tertulis: تسع وعشرون.

وَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ)). قَالَتْ: قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا يَأْمُرَانِيْ بِفِرَاقِكَ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهُ قَالَ: ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ ﴾ ... إِلَى قَوْلِهِ[40]: ﴿ عَظِيمًا ﴾ قُلْتُ: أَفِيْ هٰذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، فَإِنِّيْ أُرِيْدُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ، فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ.

2468. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: Al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ubaidullah bin Abdillah bin Abu Tsaur mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Abbas ﷺ, dia menuturkan:

Aku selalu bersemangat untuk bertanya kepada Umar ﷺ tentang dua istri Nabi ﷺ yang menjadi objek turunnya firman Allah: *"Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan) ...."* (QS. At-Tahrîm [66]: 4) Suatu saat, aku pergi menunaikan ibadah haji bersama Umar. Umar kemudian berpaling (dari jalan) dan aku pun ikut berpaling bersamanya, dengan membawa wadah kecil terbuat dari kulit (yang berisi air). Umar lantas buang air besar. Setelah itu dia datang kembali, lalu aku menuangkan air dari wadah tersebut ke kedua tangannya, dan dia pun berwudhu. Usai berwudhu, aku bertanya kepadanya: "Wahai Amirul Mukminin, siapakah dua istri Nabi ﷺ yang menjadi objek turunnya firman Allah ﷻ : *'Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan) ....'* (QS. At-Tahrîm [66]: 4)?" Umar menjawab: "Sungguh mengherankan kamu ini, hai Ibnu Abbas. Mereka adalah Aisyah dan Hafshah."

---

[40] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قوله.

Kemudian Umar menyebutkan hadits terkait peristiwa tersebut, dia berkata: "Dahulu, aku dan seorang tetanggaku dari kaum Anshar yang tinggal di lingkungan Bani Umayyah bin Zaid—dan tempat ini termasuk ke dalam wilayah dataran tinggi Madinah—biasa bergantian mengunjungi Nabi ﷺ. Dia singgah pada satu hari, dan aku singgah pada hari lainnya. Jika aku singgah di tempat Nabi, maka aku mendatangi tempat tetanggaku itu dengan membawa berita hari itu, baik yang berupa perintah maupun hal lainnya. Demikian pula sebaliknya, jika dia singgah di tempat Nabi, diapun melakukan hal serupa.

Kami, suku Quraisy, mendominasi istri-istri kami. Namun tatkala kami mendatangi kaum Anshar, ternyata mereka adalah kaum yang didominasi oleh istri mereka. Hal itu mulai membuat istri kami mengadopsi perilaku istri kaum Anshar. Aku pernah membentak istriku, namun istriku berani menanggapiku. Karuan saja aku tak senang jika istriku balik menanggapiku. Namun istriku berkata: 'Mengapa kamu tidak senang jika aku balik menanggapimu? Demi Allah, sesungguhnya istri-istri Nabi ﷺ saja pernah balik menanggapi beliau. Bahkan salah seorang dari mereka sedang mendiamkan beliau hari ini hingga malam." (Perkataan) istriku itu membuatku tersentak. Lalu aku berkata: "Sia-sia siapa saja di antara mereka yang melakukan perkara besar itu."

Setelah itu, kukumpulkan pakaianku lalu mengunjungi Hafshah. Setelah bertemu, aku bertanya: 'Wahai Hafshah, apakah salah seorang dari kalian sedang marah kepada Rasulullah ﷺ pada hari ini hingga malam?' Hafshah menjawab: 'Ya.' Aku berkata: 'Sia-sia dan merugilah dia. Apakah dia merasa aman dari murka Allah karena murka Rasul-Nya, sehingga dia binasa? Janganlah kamu menuntut banyak kepada Rasulullah ﷺ! Janganlah kamu balik menanggapi beliau sedikit pun! Janganlah kamu mendiamkan beliau! Tanyakanlah kepadaku apa saja yang terlihat dalam benakmu. Janganlah kamu tertipu oleh kenyataan bahwa tetanggamu lebih cantik darimu dan lebih dicintai oleh Rasulullah ﷺ.' (Maksud Umar adalah Aisyah).

Pada waktu itu, kami sedang membicarakan bahwa suku Ghassan yang tengah memakaikan terompah (pada tunggangan mereka) untuk menyerang kami. Temanku kemudian singgah (ke tempatku), pada hari gilirannya (berkunjung ke tempat Rasulullah). Dia kembali pada sore hari. Dia menggedor pintuku dengan keras dan dia berkata: 'Apakah dia ada di sana?' Aku pun kaget lalu aku keluar menemuinya. Temanku berkata: 'Telah terjadi perkara besar.' 'Apa itu, apakah suku Ghassan telah tiba?' tanyaku. Dia menjawab: 'Tidak, justru lebih besar dan lebih panjang dari itu. Rasulullah ﷺ telah menceraikan istri-istri beliau.'"

Umar melanjutkan: "Sungguh sia-sia dan merugilah Hafshah. Aku telah menduga bahwa hal ini tidak lama lagi akan terjadi. Lalu, aku kumpulkan pakaianku. Setelah itu, aku melakukan shalat Subuh bersama Nabi ﷺ. Beliau kemudian memasuki kamar atas milik beliau dan menyendiri di sana. Aku lantas mengunjungi Hafshah. Ternyata dia sedang menangis. Aku bertanya: 'Apa yang membuatmu menangis? Bukankah aku telah memperingatkanmu? Apakah Rasulullah ﷺ telah menceraikan kalian?' Hafshah menjawab: 'Aku tidak tahu. Beliau sedang berada di kamar atas.'

Lalu aku keluar dan mendatangi mimbar. Ternyata di sekeliling mimbar terdapat sejumlah orang yang sebagian mereka sedang menangis. Lalu aku duduk sejenak bersama mereka. Kemudian aku tak dapat mengendalikan keresahanku (terkait berita bahwa Rasulullah menceraikan istri-istrinya). Maka aku pun mendatangi kamar atas tempat beliau berada, lalu aku berkata kepada budak berkulit hitam milik beliau (yang berjaga di depan pintu): 'Mintakanlah izin untuk Umar.' Lalu budak beliau masuk dan berbicara dengan Nabi ﷺ. Kemudian budak itu keluar dan berkata: 'Aku telah menyebutkan namamu kepada beliau, namun beliau diam saja.'

Mendengar keterangan tersebut, maka aku pun kembali hingga duduk bersama sejumlah orang yang berada di sisi mimbar. Kemudian aku tak dapat mengendalikan keresahanku (terkait berita bahwa Rasulullah menceraikan istri-istrinya). Aku pun mendatangi (budak tersebut)

—lalu Umar menyebutkan kejadian seperti sebelumnya—lalu aku duduk kembali bersama sejumlah orang yang berada di sisi mimbar.

Kemudian aku tak dapat mengendalikan keresahanku (terkait berita bahwa Rasulullah menceraikan istri-istrinya). Sehingga aku pun mendatangi budak tersebut dan berkata: 'Mintakanlah izin untuk Umar'—lalu Umar menyebutkan kejadian seperti sebelumnya. Namun tatkala aku berpaling, tiba-tiba budak tersebut memanggilku, dia berkata: 'Rasulullah ﷺ memberikan izin kepadamu.' Maka aku menemui beliau. Ternyata beliau sedang berbaring di atas anyaman tikar, antara beliau dan tikar tersebut tidak terdapat alas apa pun, sehingga anyaman tikar tersebut membekas di lambung beliau. Beliau bersandar pada bantal yang terbuat dari kulit yang diisi serabut.

Setelah mengucapkan salam kepada beliau, aku bertanya sambil berdiri: 'Apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu?' Beliau mengangkat pandangannya ke arahku dan menjawab: 'Tidak.' Aku lantas berkata (kepada beliau) sambil berdiri dengan sikap yang ramah: 'Wahai Rasulullah, seandainya engkau melihatku, kami dari kalangan suku Quraisy, senantiasa mendominasi istri-istri kami. Namun tatkala kami mendatangi kaum yang didominasi oleh istri-istri mereka ....' (Lalu Umar menuturkan selengkapnya). Mendengar perkataan itu, spontan Nabi ﷺ tersenyum. Kemudian aku berkata: 'Andai saja engkau melihatku saat menemui Hafshah, lalu kukatakan: Janganlah kamu tertipu oleh kenyataan bahwa tetanggamu lebih cantik darimu dan lebih dicintai oleh Nabi ﷺ.' (Maksud Umar adalah Aisyah). Mendengar pernyataan itu, beliau kembali tersenyum untuk kali kedua.

Setelah melihat beliau tersenyum, maka aku pun duduk. Kemudian aku mengangkat pandanganku ke sekeliling rumah beliau. Demi Allah, aku tidak melihat apa pun di dalamnya yang tertangkap pandangan mata selain tiga lembar kulit yang belum disamak. Menyaksikan pemandangan seperti itu, aku pun berkata: 'Berdoalah kepada Allah agar Dia memberikan kelapangan kepada umatmu. Karena sesungguhnya bangsa Persia dan Romawi saja telah diberikan kelapangan dan diberikan dunia, padahal mereka tidak menyembah Allah.'

Sambil bersandar, beliau bersabda: 'Apakah kamu masih merasa ragu, hai putra al-Khaththab? Mereka adalah kaum yang kebaikan-kebaikannya telah disegerakan untuk mereka di dalam kehidupan dunia.' Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, mohonkanlah ampunan untukku.'

Nabi ﷺ menyendiri karena pembicaraan tersebut, ketika Hafshah membocorkannya kepada Aisyah. Beliau telah bersumpah: 'Aku tidak akan menemui mereka (istri-istri beliau) selama sebulan.' Itu terjadi karena dahsyatnya kemarahan beliau kepada mereka, ketika beliau ditegur oleh Allah.

Setelah berlalu dua puluh sembilan hari, beliau mengunjungi Aisyah lalu beliau memulai (giliran) dengannya. Aisyah berkata kepada beliau: 'Sesungguhnya engkau telah bersumpah tidak akan menemui kami selama sebulan, sementara (sekarang) kita berada pada pagi hari dari malam kedua puluh sembilan. Aku benar-benar menghitungnya dengan cermat.' Nabi ﷺ bersabda: 'Satu bulan itu dua puluh sembilan hari.' Dan bulan itu memang berjumlah dua puluh sembilan hari.

Aisyah menuturkan, lalu diturunkanlah ayat yang berisi perintah memilih (tetap bersama beliau atau berpisah). Lalu, beliau memulai giliran dengan diriku sebagai perempuan pertama. Beliau bersabda: 'Sungguh, aku akan menyebutkan satu hal padamu, dan engkau tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan sebelum kamu berkonsultasi dengan kedua orang tuamu.' Aisyah berkata: 'Aku sudah tahu bahwa kedua orang tuaku tidak akan menyuruhku berpisah darimu.' Kemudian beliau bersabda: 'Sesungguhnya Allah berfirman: *'Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu ...'* hingga firman-Nya: *'yang besar.'* (QS. Al-Ahzâb [33]: 28-29)' Aku berkata: 'Apakah mengenai hal ini aku perlu berkonsultasi pada kedua orang tuaku. Tentu saja aku memilih Allah, Rasul-Nya dan negeri akhirat.' Kemudian beliau memberikan pilihan kepada istri-istri beliau yang lain, lalu mereka mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Aisyah."

٢٤٦٩ - حَدَّثَنِيْ[41] ابْنُ سَلَامٍ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آلَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَجَلَسَ فِيْ عُلِّيَّةٍ لَهُ؛ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ[42]: ((لَا وَلٰكِنِّيْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا))، فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ.

2469. Ibnu Salam meriwayatkan kepadaku: Al-Fazari mengabarkan kepada kami dari Humaid ath-Thawil, dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersumpah tidak akan menemui istri-istri beliau selama sebulan, dan saat itu telapak kaki beliau terkelupas. Beliau berdiam di kamar atas milik beliau. Lalu, Umar datang dan bertanya: 'Apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu?' Beliau menjawab: 'Tidak, akan tetapi aku bersumpah tidak akan menemui mereka selama sebulan.' Beliau berdiam diri selama dua puluh sembilan hari. Setelah itu beliau turun lalu menemui istri-istri beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْغُرْفَةِ] "Bab: (Hukum) Ruangan." Lafazh اَلْغُرْفَةِ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ghain* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*, artinya ruangan atas di dalam rumah.

Perkataan: [وَالْعُلِّيَّةِ] "Dan kamar atas." Lafazh الْعليّةِ tersebut boleh dibaca dengan men-*dhammah*-kan atau meng-*kasrah*-kan huruf *ain*, men-*tasydid*-kan huruf *lam* yang di-*kasrah*-kan, serta men-*tasydid*-kan huruf *ya*. Intinya, lafazh tersebut boleh dibaca الْعُلِّيَّةِ atau الْعِلِّيَّةِ.

Perkataan: [الْمُشْرِفَةِ] "Yang bisa melihat (tempat lain)." Lafazh الْمُشْرِفَةِ itu dengan huruf *syin*, kemudian *fa*, lalu *ra* yang tidak ber-*tasydid*.

---

[41] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[42] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

Perkataan: [وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السُّطُوْحِ وَغَيْرِهَا] "Maupun yang tidak, berada di lantai paling atas maupun bukan." Berdasarkan pembagian yang disebutkan al-Bukhari, maka ada empat kategori ruangan atas, yaitu (1) ruangan atas yang bisa dan (2) tidak bisa melihat tempat lain, (3) yang berada di lantai paling atas dan (4) yang bukan berada di sana.

Hukum ruangan/kamar atas yang dapat melihat tempat lain ini diperbolehkan (untuk digunakan), jika aman dari melihat bagian dalam rumah orang lain. Namun jika tidak aman dari hal tersebut, maka pemiliknya tidak dipaksa untuk menutup/menggembok ruangan tersebut. Akan tetapi diperintahkan agar membuatnya tidak bisa melihat tempat lain. Dan bagi orang yang berada di bawah ruangan itu harus bersikap waspada agar jangan sampai auratnya terlihat.

SYARAH HADITS

Selanjutnya, di bab ini al-Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Usamah bin Zaid: ((أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُطُمٍ)) "Nabi ﷺ melihat di atas sebuah bangunan tinggi." Lafazh أطم dibaca dengan men-*dhammah*-kan dua huruf pertama. Kata ini sudah disebutkan pada akhir Kitab "al-Hajj" (Haji). Hadits tersebut akan dijelaskan pada dalam Kitab "al-Fitan", *insya Allah* ﷻ.

Kedua, hadits Ibnu Abbas dari Umar mengenai kisah dua orang istri (Nabi ﷺ) yang bahu-membahu menyusahkan Nabi ﷺ. Al-Bukhari menyebutkan hadits tersebut secara panjang lebar. Hadits tersebut telah disebutkan dalam Kitab "al-'Ilm" (Ilmu) dengan redaksi yang ringkas, dan akan dijelaskan secara lengkap dalam Kitab "an-Nikâh" (Pernikahan), *insya Allah* ﷻ.

Perkataan dalam sanad: "Ubaidullah bin Abdillah bin Abu Tsaur." Dia adalah seorang Tabi'in yang *tsiqah*. Ad-Dimyathi menyebutkan dari al-Khathib, bahwa Ubaidullah tidak pernah meriwayatkan dari selain Ibnu Abbas. Dan yang meriwayatkan dari Ubaidullah hanyalah az-Zuhri. Ad-Dimyathi tidak mengkritik pernyataan al-Khathib tersebut, padahal Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadits melalui jalur Muhammad bin Ja'far dari Abuz Zubair, dari

Ubaidullah bin Abdillah bin Abu Tsaur, dari Ibnu Abbas. Karenanya, bagian kedua (dari pernyataan al-Khathib tersebut) tidaklah benar.

Ketiga, hadits Anas, dia berkata: ((... آلَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا)) "Rasulullah ﷺ bersumpah tidak akan menemui istri-istrinya selama sebulan ..." Pembahasan mengenai hadits ini akan disebutkan dalam Kitab "an-Nikah" (Pernikahan).

Tampaknya, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas tersebut karena adanya perkataan: ((فَجَلَسَ فِيْ عُلِّيَّةٍ لَهُ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟)) "Beliau berdiam di kamar atas milik beliau. Lalu Umar datang dan bertanya: 'Apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu?'" Sebab, disebutkan pada hadits Umar yang disebutkan sebelumnya: "Beliau memasuki kamar atas milik beliau dan menyendiri di sana." Dan di hadits Umar itu pun disebutkan: ((فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيْهَا فَقُلْتُ لِغُلَامٍ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ)) "Maka aku mendatangi kamar atas tempat beliau berada, lalu aku berkata kepada budak berkulit hitam milik beliau (yang berjaga di depan pintu): 'Mintakanlah izin untuk Umar.'" Jadi, yang dimaksud dengan الْمَشْرُبَةَ adalah kamar atas.

Dengan menyebutkan hadits Anas tersebut, al-Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa kamar yang dimaksud adalah kamar yang berada di atas. Dan jika diperbolehkan menggunakan kamar atas, maka menggunakan kamar yang tidak berada di atas lebih diperbolehkan lagi. Adapun hukum menggunakan kamar yang bisa melihat tempat lain, hal itu dipetik dari hadits Usamah yang dijadikan sebagai permulaan bab, *wallâhu a'lam.*

Saya menduga, al-Bukhari mencontoh Umar yang menyebutkan hadits secara lengkap. Padahal, untuk menjawab pertanyaan Ibnu Abbas tersebut, Umar cukup menyebutkan nama Aisyah dan Hafshah saja. Demikian pula seharusnya yang dilakukan oleh al-Bukhari. Untuk mengemukakan dalil yang memperkuat judul bab, seharusnya dalam hal ini al-Bukhari cukup menyebutkan perkataan, misalnya: ((فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيْهَا)) "Beliau kemudian memasuki kamar atas milik beliau dan menyendiri di sana." Seperti yang biasa al-Bukhari lakukan, *wallâhu a'lam.*

Perkataan dalam hadits Umar: ((وَاعَجَبًا)) "Sungguh mengherankan." Lafazh tersebut dibaca dengan bacaan *tanwin*. Asalnya adalah kata وَ yang menunjukkan arti duka cita, dan kata ((عَجَبًا)), yang berfungsi untuk memberikan penegasan. Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((وَاعَجَبِي)). Ibnu Malik berkata: "Kata ini menjadi bukti yang menguatkan pendapat bahwa kata وَا juga digunakan pada selain arti duka cita, dan ini adalah pandangan al-Mubarrid."

Terkait dengan lafazh tadi, ada pendapat yang mengatakan, Umar merasa heran terhadap Ibnu Abbas bagaimana dia tidak mengetahui permasalahan ini, padahal Umar menilai Ibnu Abbas sebagai sosok yang terkenal luas pengetahuannya dalam bidang tafsir. Atau, Umar merasa kagum terhadap antusiasme Ibnu Abbas dalam mengetahui tafsir suatu permasalahan, berikut seluruh jalurnya, termasuk mengenai nama orang yang masih samar dalam permasalahan terkait. Inilah yang menjadi bukti nyata mengapa Ibnu Abbas menanyakan nama orang yang masih samar atau terabaikan itu.

Perkataan: ((كُنْتُ وَجَارٌ لِي)) "Dahulu, aku dan seorang tetanggaku." Lafazh جَارٌ dibaca *marfu'*, berdasarkan riwayat mayoritas penyalin kitab *Shahîh al-Bukhari*. Namun demikian, lafazh tersebut boleh dibaca *manshub* (جَارًا).

Perkataan: ((تُنْعِلُ النِّعَالَ)) "Sedang memakaikan terompah." Maksudnya, memasangkan terompah dan membereskannya. Atau, lafazh تُنْعِلُ tersebut dalah kata kerja yang membutuhkan dua obyek, lalu salah satu dari kedua obyek tersebut dibuang. Karena, asal dari kalimat tersebut adalah ((تُنْعِلِ الدَّوَابَّ النِّعَالَ)) artinya memakaikan terompah pada hewan tunggangan. Dalam riwayat lain, digunakan redaksi ((البِغَالَ)) "keledai", yaitu dengan menggunakan huruf *ba* dan *ghain*, bukan menggunakan redaksi ((النِّعَالَ)). Sementara, dalam Kitab "an-Nikâh" nanti, digunakan redaksi: ((تُنْعِلُ الْخَيْلَ)) "memakaikan terompah pada kuda."

Perkataan: ((فَأَفْزَعَنِي)) "Perkataan (istriku) itu membuatku tersentak." Maksudnya, perkataan tersebut. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani lafazhnya: ((فَأَفْزَعْنَنِي)) "Semua itu membuatku tersentak," yakni dengan bentuk *jamak mu-annats*.

Perkataan: ((خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ مِنْهُنَّ)) "Sia-sialah siapa saja di antara mereka yang melakukan." Sementara disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((جَاءَتْ مَنْ فَعَلَتْ مِنْهُنَّ بِعَظِيْمٍ)) "Telah datang seseorang dari mereka yang melakukan perkara besar."

Perkataan: ((عَلَى رِمَالٍ)) "Di atas anyaman." Lafazh رِمَال dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*. Namun boleh juga membacanya dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra* (رُمَال). Dikatakan: رَمَلَ الْحَصِيْرَ artinya dia menganyam tikar. Maksudnya, tulang-tulang rusuk beliau yang saling tumpang tindih itu seperti benang-benang yang ada pada pakaian yang ditenun. Tampaknya, di atas tikar tersebut tidak terdapat alas atau hal lainnya yang mencegah membekasnya anyaman tikar di lambung beliau. Atau alas itu ada, namun itu tidak dapat mencegah bekas tikar tersebut tergurat di lambung beliau.

Perkataan: [فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ] "Aku lantas berkata (kepada beliau) sambil berdiri dengan sikap yang ramah." Maksudnya, aku akan melontarkan perkataan untuk mencari tahu apakah beliau terbuka untukku dan siap berbicara denganku ataukah tidak. Dan ucapan pertama yang dikatakan Umar adalah: ((يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ رَأَيْتَنِي)) "Wahai Rasulullah, seandainya engkau melihatku."

Namun ada kemungkinan bahwa lafazh أَسْتَأْنِسُ adalah kalimat pertanyaan yang dibuang kata tanyanya (yaitu أَ yang berarti apakah). Maksudnya, Umar mengatakan: ((أَأَسْتَأْنِسُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟)) "Apakah aku bersikap ramah, wahai Rasulullah?" Dengan susunan kalimat seperti ini, maka awal perkataan umar adalah kalimat: ((لَوْ رَأَيْتَنِي)) "Seandainya engkau melihatku." Bukan kalimat: ((يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ رَأَيْتَنِي)) "Wahai Rasulullah, seandainya engkau melihatku." Lalu, jawaban untuk pertanyaan Umar kepada Nabi itu tidak disebutkan. Karena, Umar sudah merasa cukup mendapat kesimpulan melalui situasai dan kondisi yang ada pada saat itu.

Perkataan: [أَهَبَةٍ] "Beberapa lembar kulit yang belum disamak." Lafazh أَهَبَةٍ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* dan *ha*. Namun boleh juga membacanya dengan men-*dhammah*-kan *ha* (أُهُبَةٍ).

Perkataan: [إِنَّا أَصْبَحْنَا بِتِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ] "Kita berada pada pagi hari (dari) malam kedua puluh sembilan." Dalam dalam riwayat al-Kusymihani, disebutkan: ((لِتِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ)) "Untuk malam kedua puluh sembilan."

BAB 26

Orang Yang Menambatkan Untanya Di Balath[43] Atau Pintu Masjid

٢٦ - بَابُ مَنْ عَقَلَ بَعِيْرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ أَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ

٢٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَقِيْلٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِيْ نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ، فَقُلْتُ: هٰذَا جَمَلُكَ! فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ، قَالَ: ((الْجَمَلُ[44] وَالثَّمَنُ لَكَ.))

2470. Muslim meriwayatkan kepada kami: Abu Aqil meriwayatkan kepada kami: Abul Mutawakkil an-Naji meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendatangi Jabir bin Abdillah رضي الله عنهما, dia menuturkan: "Nabi ﷺ masuk ke dalam masjid, lalu aku menyusul beliau setelah menambatkan unta di area balath. Aku kemudian berkata kepada beliau: "Ini untamu." Beliau lantas keluar dan mengitari unta tersebut. Beliau bersabda: "Unta dan uang pembayarannya untukmu."

---

[43] Secara harfiyah, *al-Balath* berarti batu ubin. Namun yang dimaksud di sini adalah batu ubin yang dipasang di depan pintu masjid. Oleh karena itulah kata ini digunakan untuk menyebut sebuah tempat yang dipasangi batu ubin, yaitu area di depan pintu masjid. Silakan lihat penjelasan judul bab dan kitab *Hasyiyah as-Suyuthi wa as-Sindi ala Sunan An-Nasa-i*[ed].

[44] Dalam naskah (ق) tertulis: الثمن وا لجمل.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ عَقَلَ بَعِيْرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ] "Bab: Orang yang menambatkan untanya di *balath*." Lafazh الْبَلَاط dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba*. Al-Balath adalah bebatuan yang dihamparkan di depan pintu masjid.

Adapun perkataan: ((أَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ)) "atau pintu masjid," itu berdasarkan *istinbath* (penyimpulan) dari hadits babnya. Dengan kalimat ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kalimat ini yang disebutkan pada sebagian jalur hadits tersebut.

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan penggalan dari hadits Jabir mengenai kisah untanya yang dijual kepada Nabi ﷺ, dan pembahasan lengkap mengenai hadits ini akan dijelaskan pada Kitab "asy-Syurûth" (Penetapan Syarat).

Dalam bab ini, yang dimaksud oleh al-Bukhari dari hadits tersebut adalah perkataan: ((فَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِيْ نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ)) "Aku menambatkan unta di area balath." Karena, dari kalimat ini dapat dipetik kesimpulan bahwa boleh menambatkan unta di sana, jika itu tidak menimbulkan gangguan.

BAB 27

Berdiri Dan Kencing Di Tempat Pembuangan Sampah Suatu Kaum

٢٧ - بَابُ الْوُقُوْفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

٢٤٧١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، أَوْ قَالَ: لَقَدْ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا.

2471. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami dari Syu'bah, dari Manshur, dari Abu Wa-il, dari Hudzaifah رضي الله عنه, dia menuturkan: "Aku melihat Rasulullah ﷺ," atau dia berkata: "Sungguh, Nabi ﷺ pernah mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum, kemudian kencing sambil berdiri."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْوُقُوْفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ] "Bab: Berdiri dan kencing di dekat tempat pembuangan sampah suatu kaum." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Hudzaifah tentang buang air kecil di tempat pembuangan sampah suatu kaum. Dan syarah hadits tersebut telah disebutkan secara lengkap dalam Kitab "ath-Thahârah" (hadits no. 224, jilid 3).

Boleh kencing di tempat pembuangan sampah, sekalipun milik suatu kaum tertentu, karena tempat sampah itu disediakan untuk pembuangan najis dan benda-benda menjijikkan.

BAB 28

Orang Yang Mengambil Ranting Dan Apa Saja Yang Mengganggu Manusia Di Jalan, Lalu Membuangnya

٢٨ - بَابُ مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيْقِ فَرَمَى بِهِ

٢٤٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَأَخَذَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ)).

2472. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Ketika seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, dia menemukan ranting pohon berduri di atas jalan tersebut, lalu dia mengambilnya. Maka, Allah berterima kasih kepadanya, lalu Dia memberikan ampunan baginya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيْقِ فَرَمَى بِهِ] "Bab: Orang yang mengambil dahan dan apa saja yang mengganggu manusia di jalan, lalu membuangnya." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((مَنْ أَخَّرَ)) dengan men-*tasydid*-kan huruf *kha* dan setelahnya huruf *ra*.

Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang menyingkirkan gangguan dari jalanan, dengan lafazh: ((غُصْنَ شَوْكٍ)) "dahan berduri". Sementara pada hadits Anas yang terdapat dalam riwayat Ahmad, disebutkan:

((إِنَّ شَجَرَةً كَانَتْ عَلَى طَرِيْقِ النَّاسِ تُؤْذِيْهِمْ فَأَتَى رَجُلٌ فَعَزَلَهَا.))

"Sesungguhnya sebatang pohon berada di jalan yang biasa dilewati orang-orang. Pohon itu mengganggu mereka. Lalu seorang laki-laki datang dan menyingkirkannya."

Hadits ini telah disebutkan di akhir pembahasan adzan berikut pembahasannya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَغَفَرَ لَهُ] "Lalu Dia memberikan ampunan baginya." Pada hadits Anas yang telah disinggung tadi, disebutkan:

((وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَقَلَّبُ فِيْ ظِلِّهَا فِي الْجَنَّةِ.))

"Dan sungguh, aku telah melihatnya berguling-guling di bawah naungan pohon itu di dalam Surga."

Perlu dicermati judul bab ini dan judul bab yang disebutkan tiga bab sebelumnya, yaitu yang menggunakan redaksi: "*Menyingkirkan gangguan*". Tampaknya, judul bab itu lebih umum daripada judul bab ini, karena judul bab itu tidak dibatasi dengan kalimat: "*Di jalan,*" sekalipun keduanya sama-sama menjelaskan keutamaan menghilangkan hal-hal yang secara umum dapat menimbulkan gangguan, apa pun bentuknya.

Hadits ini mengandung keterangan bahwa dengan kebaikan yang sedikit dapat diperoleh pahala yang banyak. Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari membuat judul bab seperti itu, agar tak ada yang berpikir bahwa membuang ranting atau gangguan lainnya termasuk menggunakan milik orang lain tanpa seizinnya, sehingga hukumnya terlarang. Al-Bukhari justru bermaksud menjelaskan bahwa perbuatan tersebut tidak terlarang, karena adanya anjuran melakukan perbuatan itu di dalam hadits tersebut."

Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Barzah, dia berkata:

((قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ.))

"Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, tunjukan aku pada amalan yang paling bermanfaat bagiku.' Beliau bersabda: 'Singkirkanlah gangguan dari jalan kaum muslimin.'"

Keterangan Tambahan

Abu Aqil—عَقِيْل dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *'ain* dan setelahnya huruf *qaf*—nama aslinya adalah Basyir—بَشِيْر: dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya dan dengan huruf *syin*—bin Uqbah. Di dalam Kitab "asy-Syirkah" (Perserikatan) akan disebutkan nama Zahrah bin Ma'bad yang *kunyah*-nya adalah Abu Aqil juga, namun dia bukanlah orang yang disebutkan pada sanad hadits ini.

BAB 29

Jika Mereka Berselisih Tentang Jalan Yang Biasa Dilewati[45]—Maksudnya, Tanah Lapang Di Sisi (Kiri dan Kanan) Jalan—Kemudian Pemilik Tanah Ingin Mendirikan Bangunan, Maka Tujuh Hasta Darinya Dibiarkan Untuk Dijadikan Jalan

٢٩ - بَابُ إِذَا اخْتَلَفُوْا فِي الطَّرِيْقِ الْمِيْتَاءِ
- وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُوْنُ بَيْنَ الطَّرِيْقِ -
ثُمَّ يُرِيْدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ، فَتُرِكَ مِنْهَا لِلطَّرِيْقِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ

٢٤٧٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيْتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَاجَرُوْا فِي الطَّرِيْقِ الْمِيْتَاءِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ.

---

[45] Sebenarnya, yang dimaksud dengan "jalan yang biasa dilewati" di sini adalah "lahan" yang dijadikan sarana berlalu lalang oleh orang banyak, namun statusnya milik satu atau beberapa orang, dan bukan milik umum. Karena milik perseorangan, maka lahan ini tentu saja bisa dibangun dan digunakan oleh pemiliknya. Akan tetapi, ketika sang pemilik hendak membangun atau menggunakannya, maka ia harus menyisakan tujuh hasta lebarnya untuk dijadikan sebagai jalan. Silakan lihat uraian selanjutnya-ed.

2473. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami dari az-Zubair bin Khirrit, dari Ikrimah: Aku mendengar Abu Hurairah ﷺ mengatakan: "Ketika mereka bersengketa tentang jalan yang biasa dilewati, Nabi ﷺ memutuskan dengan tujuh hasta (lebarnya)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ إِذَا اخْتَلَفُوْا فِي الطَّرِيْقِ الْمِيْتَاءِ] "Bab: Jika mereka berselisih mengenai jalan yang biasa dilewati." Lafazh الْمِيْتَاء dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-*kan* huruf *ya*, dan setelahnya huruf *ta* yang dibaca panjang. Lafazh الْمِيْتَاء mengikuti pola مِفْعَال, berasal dari kata الإِتْيَان (datang). Huruf *mim* pada lafazh tersebut merupakan huruf tambahan.[46]

Abu Amr asy-Syaibani berkata "Lafazh الطَّرِيْقِ الْمِيْتَاءِ berarti jalan terbesar yang sering dilintasi manusia." Ulama lainnya berkata: "Artinya jalan yang lapang." Ada juga yang mengatakan, artinya jalan yang ramai.

Perkataan: [وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُوْنُ بَيْنَ الطَّرِيْقِ - ثُمَّ يُرِيْدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ إلخ] "Maksudnya, tanah lapang di sisi (kiri dan kanan) jalan—kemudian pemilik tanah itu ingin mendirikan bangunan ...." Ini sikap al-Bukhari yang mengkhususkan hukum ini pada ilustrasi yang telah disebutkannnya. Dan tindakan al-Bukhari ini disetujui ath-Thahawi. Ath-Thahawi berkata: "Kami tidak menemukan makna yang lebih tepat bagi hadits ini selain daripada memahaminya dengan kasus pembukaan jalan yang ingin dilakukan oleh mereka yang akan membukanya. Namun mereka berselisih mengenai ukuran jalan tersebut, seperti yang terjadi di negeri yang baru ditaklukan oleh kaum muslimin, di mana belum ada jalan yang bisa dilalui di sana. Atau seperti yang terjadi di tanah mati (lahan tidur) yang diberikan penguasa kepada pengelolanya, jika sang pengelola ingin membuatkan jalan bagi orang-orang yang melintas dan semacamnya."

---

[46] Secara harfiyah الطَّرِيْقِ الْمِيْتَاء berarti jalan yang biasa didatangi orang-orang (lihat *'Aunul Ma'bûd*) Dari pengertian inilah kalimat الطَّرِيْقِ الْمِيْتَاء bisa diartikan sebagai jalan yang biasa dilewati.

Ulama lainnya berkata: "Maksud hadits tersebut adalah, apabila para pemilik yang tanahnya akan dijadikan jalan itu sepakat dan meridhai sesuatu, maka kesepakatan itu diperbolehkan bagi mereka. Namun jika mereka berselisih, maka ditetapkan selebar tujuh hasta (dari tanah tersebut dijadikan sebagai jalan). Demikian halnya dengan tanah yang ditanami, misalnya, ketika para pemiliknya membuat jalan di sana. Maka, hal itu berdasarkan pada kesadaran mereka. Demikian pula dengan jalan yang jarang dirambah/ditempuh, maka halaman-halamannya (batas-batasnya) dikembalikan pada kesepakatan yang diridhai oleh mereka yang saling bertetangga itu."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيْتٍ] "Dari az-Zubair bin Khirrit." Lafazh خِرِّيْتٍ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* yang bertasydid, dan setelahnya huruf *ya* yang di-*sukun*-kan, kemudian huruf *ta*. Az-Zubair bin Khirrit adalah orang Bashrah. Dalam *Shahîh al-Bukhari,* dia hanya memiliki hadits ini dan dua hadits lain yang terdapat dalam Kitab "at-Tafsîr" (Tafsir) serta satu hadits lainnya dalam Kitab "ad-Da'awât" (Doa-Doa).

Hadits bab ini dicantumkan oleh Ibnu Adi dalam *Afrâd Jarir bin Hazim* (yaitu kumpulan hadits yang diriwayatkan hanya oleh Jarir bin Hazim seorang, tanpa ada yang menyertainya dalam periwayatan hadits terkait), dan Jarir adalah orang yang meriwayatkan hadits bab ini dari az-Zubair. Jadi, hadits ini termasuk hadits *shahih gharib*. Namun demikian, penguatnya (*syahid*-nya) terdapat dalam *Shahih Muslim* dari hadits Abdullah bin al-Harits, dari Ibnu Abbas. Juga terdapat pada riwayat al-Isma'ili melalui jalur Wahb bin Jarir, dari ayahnya, dia berkata: "Aku mendengar az-Zubair."

Perkataan: [إِذَا تَشَاجَرُوْا] "Ketika mereka bersengketa." Lafazh تَشَاجَرُوْا mengikuti pola تَفَاعَلُوْا, berasal dari kata المُشَاجَرَة—dengan huruf *syin* dan huruf *jim*, artinya berselisih.

Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili: ((إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الطَّرِيْقِ)) "Ketika orang-orang berselisih mengenai jalan." Dan disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Abdullah bin al-Harits, dari Abu Hurairah: ((إِذَا اخْتَلَفْتُمْ)) "Jika kalian berselisih."

Diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Shahîh*-nya, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah melalui jalur Busyair—بُشَيْر dibaca dengan bentuk *tashghir* dan menggunakan huruf *syin*—bin Ka'ab, dari Abu Hurairah, dengan lafazh:

((إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاجْعَلُوْهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ.))

"Jika kalian berselisih mengenai jalan, maka jadikanlah ia selebar tujuh hasta."

Hadits serupa diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas.

Perkataan: [فِي الطَّرِيْقِ] "Tentang jalan." Al-Mustamli menambahkan dalam riwayatnya: الْمِيْتَاءِ "yang biasa dilewati", namun tambahan ini tidak dikuatkan dengan *mutaba'ah,* dan juga tidak shahih dalam hadits Abu Hurairah.

Al-Bukhari, seperti kebiasaannya, menyebutkan kata الْمِيْتَاءِ pada judul bab sebagai isyarat pada redaksi yang terdapat pada sebagian jalur hadits tersebut. Yaitu redaksi yang tertera pada hadits riwayat Abdurrazzaq, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ:

((إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيْقِ الْمِيْتَاءِ فَاجْعَلُوْهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ.))

"Jika kalian berselisih mengenai jalan yang biasa dilewati, maka jadikanlah jalan itu selebar tujuh hasta."

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam *Ziyâdât al-Musnad* dan ath-Thabari dari hadits Ubadah bin ash-Shamit رضي الله عنه, dia berkata: ((قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الطَّرِيْقِ الْمِيْتَاءِ)) "Rasulullah ﷺ memutuskan mengenai jalan yang biasa dilewati." Dia menyebutkannya di tengah-tengah hadits panjang.

Dan disebutkan dalam riwayat Ibnu Adi dari hadits Anas:

((قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الطَّرِيْقِ الْمِيْتَاءِ الَّتِي تُؤْتَى مِنْ كُلِّ مَكَانٍ.))

"Rasulullah ﷺ memutuskan mengenai jalan yang biasa dilewati, yang didatangi dari segala tempat."

Lalu dia menyebutkan hadits selengkapnya. Namun pada masing-masing sanad dari ketiga sanad tersebut terdapat komentar.

Perkataan: [بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ] "Tujuh hasta." Yang jelas, hasta yang dimaksud di sini adalah hasta manusia, sehingga hal itu diukur dengan ukuran standar. Namun ada yang mengatakan, yang dimaksud dengan hasta adalah hasta bangunan terkait. Ath-Thabari berkata: "Maknanya agar ukuran jalan bersama dijadikan selebar tujuh hasta, kemudian setelah itu setiap orang yang berserikat dalam tanah itu memiliki sisa seukuran lebar yang dapat dimanfaatkannya dan tidak mengganggu selainnya.

Hikmah yang terkandung dalam pembuatannya menjadi tujuh hasta adalah agar ia dapat ditempuh keluar masuk oleh muatan-muatan barang dan memuat sesuatu yang harus mereka turunkan di depan pintu rumah mereka. Disamakan dengan para pemilik bangunan, orang yang duduk untuk berjualan di pinggir jalan. Jika jalan tersebut melebihi tujuh hasta, maka dia tidak dilarang untuk duduk di bagian yang lebih tersebut. Namun jika lebih sedikit, maka dia dilarang, agar dia tidak mempersempit jalan bagi orang lain."

BAB 30

Nuhba[47] Tanpa Seizin Pemiliknya

٣٠ - بَابُ النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ

وَقَالَ عُبَادَةُ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ أَنْ[48] لَا نَنْتَهِبَ.

Ubadah berkata: "Kami telah berbai'at kepada Nabi ﷺ bahwa kami tidak akan melakukan *nuhba* (mengambil harta orang lain secara terang-terangan tanpa seizin pemiliknya)."

٢٤٧٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيْدَ الْأَنْصَارِيَّ - وَهُوَ جَدُّهُ أَبُوْ أُمِّهِ - قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ[49] ﷺ عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ.

2474. Adam bin Abu Iyas meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Adi bin Tsabit meriwayatkan kepada kami: Aku mendengar Abdullah bin Yazid al-Anshari—dan dia adalah kakek Adi dari pihak ibunya—berkata: "Nabi ﷺ melarang *nuhba* dan memotong-motong anggota tubuh (mutilasi)."

[Hadits nomor 2474 tercantum juga pada hadits nomor: 5516]

---

[47] Dalam bab ini, sepertinya al-Bukhari ingin mengisyaratkan hukum *nuhba* dengan seizin pemilik barang yang dijarah, atau tepatnya diambil secara terang-terangan, *wallâhu a'lam*-ed.

[48] Dalam naskah (ق) tertulis: على أن.

[49] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

٢٤٧٥ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.))

وَعَنْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... مِثْلَهُ، إِلَّا النُّهْبَةَ.

قَالَ الْفَرَبْرِيُّ: وَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِيْ جَعْفَرٍ: قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: تَفْسِيْرُهُ أَنْ يُنْتَزَعَ مِنْهُ، يُرِيْدُ الإِيْمَانَ.

2475. Sa'id bin Ufair meriwayatkan kepada kami: Al-Laits meriwayatkan kepadaku: Uqail meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdirrahman, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Tidaklah seseorang berzina, ketika dia berzina, dalam keadaan beriman. Tidaklah seseorang meminum khamer, ketika dia minum, dalam keadaan beriman. Tidaklah seseorang mencuri, ketika dia mencuri, dalam keadaan beriman. Dan tidaklah seseorang melakukan *nuhba*, yang menyebabkan orang-orang mengarahkan pandangan mereka kepadanya ketika dia melakukan *nuhba* tersebut, dalam keadaan beriman."

Dan diriwayatkan dari Sa'id dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ ... yang serupa dengan hadits tadi, kecuali mengenai *nuhba*.

Al-Farabri berkata: "Aku mendapatkan pada tulisan Abu Ja'far: Abu Abdillah berkata: 'Tafsirnya bahwa hal itu dicabut dari dirinya.' Maksudnya, keimanan itu dicabut dari dirinya."

[Hadits nomor 2475 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5578, 6772, 6810]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ] "Bab: *Nuhba* tanpa seizin pemiliknya." Maksudnya, tanpa seizin pemilik barang tersebut. Lafazh النُّهْبَى dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun*, sepola dengan kata فُعْلَى, berasal dari kata النهب, artinya seseorang mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara terang-terangan.

Mengambil harta orang lain tanpa seizin pemiliknya tidaklah dibolehkan. Namun pemahaman yang dapat disimpulkan dari judul bab di atas menunjukkan bahwa, ketika pemiliknya mengizinkan terjadinya pengambilan tersebut, maka hal itu dibolehkan. Contohnya adalah mengambil sesuatu yang dimiliki bersama, seperti makanan yang disediakan bagi suatu kaum, di mana setiap orang dari mereka boleh mengambil makanan yang ada di dekatnya, namun tidak boleh mengambil makanan yang berada di dekat orang lain, kecuali dengan keridhaannya. Dengan penafsiran seperti itulah hal tersebut ditafsirkan oleh an-Nakha'i dan selainnya.

Malik dan sejumlah ulama memakruhkan perebutan saweran pengantin, karena boleh jadi hal itu dipahami bahwa pemiliknya mengizinkan semua orang yang hadir untuk mengambilnya, sehingga zhahirnya mengharuskan adanya persamaan hak di antara mereka dalam hal mendapatkannya, sedangkan *nuhba* tidak menjamin persamaan ini. Dan boleh jadi pula hal itu dipahami bahwa pemiliknya mengaitkan hak kepemilikan atas sesuatu yang diperoleh setiap orang, sehingga mengenai keabsahannya terdapat perselisihan. Karena itulah Malik memakruhkannya. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu akan diuraikan di awal Kitab "asy-Syirkah" (Perserikatan), *insya Allah*.

Perkataan: [وَقَالَ عُبَادَةُ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَلَى أَنْ لَا نَنْتَهِبَ] "Ubadah berkata: 'Kami telah berbai'at kepada Nabi ﷺ bahwa[50] kami tidak akan melakukan *nuhba*.'" Ini adalah penggalan dari sebuah hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari pada pembahasan mengenai "delegasi kaum Anshar". Isyarat mengenai hal ini telah disebutkan di awal Kitab "al-Îmân" (Iman). Di antara kelakuan orang-orang jahiliyyah adalah menjarah apa saja yang mereka peroleh dari serangan yang mereka lakukan. Karenanya, bai'at tersebut berkenaan dengan pelarangan hal itu.

SYARAH HADITS

Perkataan: [سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيْدَ] "Aku mendengar Abdullah bin Yazid." Seperti itulah redaksi milik mayoritas penyalin naskah *Shahîh al-Bukhari*. Namun disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani saja: "Bin Zaid." Redaksi ini merupakan kesalahan tulis.

Perkataan: [وَهُوَ] "Dan dia," yaitu Abdullah, [جَدُّهُ] "adalah kakeknya." Maksudnya, kakek Adi dari pihak ibunya. Nama ibunya adalah Fathimah, dan Fatimah ini diberi *kunyah* Ummu Adi. Abdullah bin Yazid yang disebutkan di sini adalah Abdullah bin Yazid al-Khathmi. Sosoknya telah disebutkan dalam Kitab "al-Istisqa'". Dalam *Shahîh al-Bukhari*, Dia tidak memiliki hadits lain yang langsung diriwayatkan dari Nabi ﷺ selain hadits ini. Namun demikian, dia memiliki riwayat dari para Sahabat selain hadits ini. Hanya saja, penyimakannya dari Nabi ﷺ masih diperselisihkan.

Hadits (no. 2474) tersebut diriwayatkan oleh Ya'qub bin Ishaq al-Hadhrami dari Syu'bah, namun dia berkata di dalamnya: "Dari Adi, dari Abdullah bin Yazid, dari Abu Ayyub al-Anshari." Demikianlah yang diisyaratkan oleh al-Isma'ili. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Namun pada riwayat yang shahih dari Syu'bah tidak terdapat nama Abu Ayyub.

---

[50] Dalam naskah (ق) tertulis: على أن.

Selain itu, masih ada hal lain yang diperselisihkan terkait Adi bin Tsabit, dan hal ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam Kitab "adz-Dzabâ-ih."

Dalam hal larangan *nuhba* ini, terdapat beberapa hadits:

1) Hadits Jabir yang dikeluarkan Abu Dawud dengan lafazh berikut: ((مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا)) "Barang siapa yang melakukan *nuhba*, maka dia tidak termasuk golongan kami."
2) Hadits Anas yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dengan redaksi seperti hadits tadi.
3) Hadits Imran yang dikeluarkan Ibnu Hibban dengan redaksi seperti hadits tadi.
4) Hadits Tsa'labah bin al-Hakam dengan redaksi: ((إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ)) "Sesungguhnya *nuhba* itu tidak halal" yang dikeluarkan Ibnu Majah.
5) Hadits Zaid bin Khalid yang dikeluarkan Ahmad dengan redaksi: ((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ النُّهْبَةِ)) "Rasulullah ﷺ melarang *nuhba*."

Perkataan: [عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ] "*Nuhba* dan memotong-motong anggota tubuh (mutilasi)." Lafazh المثلة dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim* dan men-*sukun*-kan huruf *tsa* (الْمُثْلَةِ), namun boleh juga membacanya dengan mem-*fat-hah*-kan *mim* dan men-*dhammah*-kan huruf *tsa* (الْمَثُلَةِ). Syarahnya nanti akan disebutkan di dalam Kitab "adz-Dzabâ-ih" (Penyembelihan), *insya Allah* ﷻ.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits:

((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ....))

"Tidaklah seorang berzina, ketika dia berzina, dalam keadaan beriman."

Dan di dalamnya disebutkan: ((وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ)) "Dan tidaklah seseorang melakukan *nuhba* yang menyebabkan orang-orang mengangkat pandangan mereka kepadanya." Melalui kalimat ini dapat dipetik faedah dari pembatasan dengan kata izin pada judul bab yang disebutkan di atas.

Karena biasanya pengangkatan pandangan kepada seseorang yang mengambil sesuatu itu hanya terjadi ketika tidak ada izin. Dan pembahasan hal ini akan disebutkan secara lengkap dalam Kitab "al-Hudûd", *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [وَعَنْ سَعِيْدٍ] "Dan dari Sa'id." Maksudnya, Sa'id bin al-Musayyib. [وَأَبِي سَلَمَةَ] "dan Abu Salamah" Maksudnya, Abu Salamah bin Abdirrahman [عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ... مِثْلَهُ إِلَّا النُّهْبَةَ] "Dari Abu Hurairah ... yang serupa dengan hadits tadi, kecuali mengenai *nuhba*." Maksudnya, Ibnu Syihab az-Zuhri meriwayatkan hadits tersebut dari ketiga orang tersebut (Abu Bakar bin Abdirrahman, Sa'id bin al-Musayyab dan Abu Salamah), dari Abu Hurairah. Namun hanya Abu Bakar bin Abdirrahman seorang yang menyebutkan perihal *nuhba* di dalam haditsnya. Jika berdasarkan hal ini, maka zhahirnya hadits tersebut merupakan riwayat Uqail, dari az-Zuhri, dari ketiga orang tersebut.

Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits itu dalam Kitab "al-Hudûd" (Hukum Pidana Islam), lalu dia berkata di dalamnya: "Dari Ibnu Syihab, dari Sa'id dan Abu Salamah, yang serupa dengannya, kecuali mengenai *nuhba*."

Dan hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur al-Auza'i, dari az-Zuhri, dari ketiga orang tersebut secara lengkap. Seakan-akan al-Auza'i memahami riwayat Sa'id dan Abu Salamah berdasarkan riwayat Abu Bakar, namun orang yang memisahkannya lebih hafal darinya (al-Auza'i), sehingga ialah yang *mahfuzh* (shahih). Nanti akan disebutkan tambahan keterangan hal itu dalam Kitab "al-Hudûd", *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [قَالَ الْفَرَبْرِيُّ وَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِيْ جَعْفَرٍ] "Al-Farabri berkata: 'Aku mendapatkan pada tulisan Abu Ja'far.'" Maksudnya, Abu Ja'far tersebut adalah Ibnu Abi Hatim, juru tulis al-Bukhari. [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ] "Abu Abdillah berkata." Maksudnya, adalah al-Bukhari. [تَفْسِيْرُهُ] "Tafsirnya." Maksudnya, tafsir dari *nafi* (peniadaan) dalam perkataan: "Tidaklah seseorang berzina dalam keadaan beriman" adalah dicabutnya hal itu, yakni keimanan, dari dirinya. Penafsiran ini diterima oleh

al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Karena di awal Kitab "al-Hudûd" nanti akan disebutkan:

((وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُوْرُ الْإِيْمَانِ.))

"Dan Ibnu Abbas berkata: 'Dicabut dari dirinya cahaya keimanan.'"

Kami juga akan menyebutkan di sana orang yang meriwayatkan riwayat ini secara *maushul*, serta yang menyepakatinya atas penakwilan ini dan yang menentangnya, *insya Allah* ﷻ.

BAB 31

Penghancuran Salib Dan Pembunuhan Babi

٣١ - بَابُ كَسْرِ الصَّلِيْبِ وَقَتْلِ الْخِنْزِيْرِ

٢٤٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ)).

2476. Ali bin Abdillah telah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin al-Musayyib mengabarkan kepadaku, dia mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه (menuturkan) dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Kiamat tidak akan terjadi sebelum putra Maryam turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim (penguasa) yang adil. Dia menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan *jizyah* (upeti). Harta melimpah ruah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَسْرِ الصَّلِيْبِ وَقَتْلِ الْخِنْزِيْرِ] "Bab: Penghancuran Salib dan Pembunuhan Babi." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah: ((يَنْزِلَ ابْنُ مَرْيَمَ)) "Putra Maryam turun." Penjelasan mengenai hadits ini akan disebutkan dalam Kitab "Ahâdîtsul Anbiyâ'" (Hadits-hadits Tentang Para Nabi). Hadits ini sebenarnya telah disebutkan melalui jalur lain pada Bab "Orang Yang Membunuh Babi" di akhir Kitab "al-Buyû'" (Jual Beli).

Penyebutan hadits tersebut di sini mengandung isyarat bahwa barang siapa yang membunuh babi atau memecahkan salib, maka dia tidak harus mengganti, karena dia telah melakukan perbuatan yang diperintahkan. Dan Rasulullah ﷺ sendiri telah mengabarkan bahwa Isa عليه السلام akan melakukannya. Setelah turun, Nabi Isa akan menetapkan syariat Nabi kita ﷺ, sebagaimana keterangannya akan disebutkan nanti, *insya Allah* ﷻ.

Tidak samar lagi bahwa hukum boleh menghancurkan salib itu berlaku ketika berhadapan dengan pihak musuh yang memerangi, atau dengan orang kafir *dzimmi* (orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan) yang melampaui batas kesepakatan. Namun jika kafir *dzimmi* tersebut tidak melampaui batas kesepakatan, kemudian salib tersebut dihancurkan oleh seorang muslim, maka dia adalah orang yang bertindak sewenang-wenang. Karena selain menepati perjanjian, orang-orang kafir *dzimmi* itu juga membayar *jizyah* (upeti). Inilah rahasia mengapa Isa akan menghancurkan salib secara menyeluruh, karena beliau tidak boleh menerima *jizyah*. Penghancuran salib itu beliau lakukan bukan sebagai penghapusan terhadap syariat Nabi kita, Muhammad ﷺ. Justru yang menjadi penghapus adalah syariat kita yang disampaikan melalui lisan Nabi kita, karena beliau telah memberitahukan dan menetapkan akan terjadinya penghancuran salib secara menyeluruh tersebut.

BAB 32

Apakah Guci-Guci Dan Geriba-Geriba[51] Yang Berisi Khamer Boleh Dihancurkan Atau Dirobek?

٣٢ - بَابُ هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فِيْهَا خَمْرٌ أَوْ تُخَرَّقَ الزِّقَاقُ؟

فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيْبًا أَوْ طُنْبُوْرًا أَوْ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ؟

وَأُتِيَ شُرَيْحٌ فِيْ طُنْبُوْرٍ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيْهِ بِشَيْءٍ.

Jika seseorang menghancurkan berhala, atau salib, atau mandolin, atau apa saja yang kayunya tidak dapat dimanfaatkan?

Syuraih pernah didatangi terkait kasus perusakan mandolin, namun ia tidak memutuskan hukum apa pun dalam perkara itu.

[51] Kantong air yang terbuat dari kulit.

٢٤٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نِيْرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ: عَلَامَ تُوْقَدُ هٰذِهِ النِّيْرَانُ؟ قَالَ: عَلَى الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. قَالَ: ((اكْسِرُوْهَا وَهَرِيْقُوْهَا)). قَالُوْا: أَلَا نُهَرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: ((اغْسِلُوْا)).

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: كَانَ ابْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ يَقُوْلُ: (الْحُمُرِ الْأَنَسِيَّةِ) بِنَصْبِ الْأَلِفِ وَالنُّونِ.

2477. Abu Ashim adh-Dhahhak bin Makhlad meriwayatkan kepada kami dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin al-Akwa رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ melihat api dinyalakan pada masa Perang Khaibar, lalu beliau bertanya: "Untuk apa api ini dinyalakan?" Salamah menjawab: "Untuk memasak daging keledai jinak." Beliau bersabda: "Hancurkanlah periuk-periuk itu dan tumpahkanlah ia." Mereka bertanya: "Tidakkah kami menumpahkannya saja dan kami mencucinya?" Beliau menjawab: "Cucilah!"

Abu Abdillah berkata: "Ibnu Abi Uwais mengatakan: "Lafazh الْحُمُرِ الْأَنَسِيَّةِ, dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *alif* dan huruf *nun*."

[Hadits nomor 2477 tercantum juga pada hadits nomor: 4196, 5497, 6148, 6331, 6891]

٢٤٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ[52] ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ

[52] Dalam naskah (ق) tertulis: وحول البيت.

نُصُبًا، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُوْدٍ فِيْ يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُوْلُ: ((﴿ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَـٰطِلُ ﴾)) الْآيَةَ.

2478. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Ibnu Abi Najih meriwayatkan kepada kami dari Mujahid, dari Abu Ma'mar, dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ memasuki Makkah, sementara di sekeliling Ka'bah terdapat 360 berhala. Lalu mulailah beliau menusuknya dengan batang kayu yang ada di tangan beliau, dan beliau membaca: *'Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap ....'* (QS. Al-Isrâ' [17]: 81)"

[Hadits nomor 2478 tercantum juga pada hadits nomor: 4287, 4720]

٢٤٧٩ - حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهَا كَانَتِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ، فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ، فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا.

2479. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepadaku: Anas bin Iyadh meriwayatkan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar, dari Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa dia memasang tirai bergambar di raknya, lalu Nabi ﷺ mencopotnya. Maka, Aisyah pun membuat tirai itu menjadi dua buah bantal. Keduanya ada di dalam rumah, dan Beliau biasa menduduki keduanya."

[Hadits nomor 2479 tercantum juga pada hadits nomor: 5954, 5955, 6109]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فِيهَا خَمْرٌ أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ؟] "Bab: Apakah guci-guci atau geriba-geriba yang berisi khamer boleh dihancurkan atau dirobek?" Al-Bukhari tidak menjelaskan hukumnya. Karena pendapat yang *mu'tamad* dalam permasalahan tersebut adalah adanya perincian: jika wadah-wadah tersebut bisa suci dan dapat dimanfaatkan setelah isinya ditumpahkan dan dicuci, maka tidak boleh merusaknya. Namun jika tidak bisa, maka boleh menghancurkannya.

Dengan penghancuran guci-guci tersebut, tampaknya al-Bukhari mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abu Thalhah, dia berkata:

((يَا نَبِيَّ اللهِ اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِأَيْتَامٍ فِيْ حِجْرِي. قَالَ: (أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدِّنَانَ.)))

"Wahai Nabi Allah, aku telah membeli khamer untuk anak-anak yatim yang ada dalam asuhanku." Beliau bersabda: "Tumpahkanlah khamer tersebut, dan hancurkanlah guci-gucinya."

Sedangkan dengan perobekan geriba-geriba tersebut, tampaknya al-Bukhari mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar, dia berkata:

((أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ شَفْرَةً وَخَرَجَ إِلَى السُّوْقِ، وَبِهَا زِقَاقُ خَمْرٍ جُلِبَتْ مِنَ الشَّامِ، فَشَقَّ بِهَا مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ.))

"Nabi ﷺ mengambil pisau dan keluar menuju pasar, dan di sana terdapat geriba-geriba khamer yang diimpor dari Syam, lalu dengan pisau tersebut beliau merobek geriba-geriba tersebut."

Al-Bukhari berisyarat bahwa jika kedua hadits tersebut shahih, maka beliau memerintahkan agar menghancurkan guci-guci dan merobek geriba-geriba tersebut, sebagai hukuman bagi para pemiliknya.

Jika tidak dihancurkan, maka sebenarnya pemanfaatannya merupakan suatu hal yang mungkin dilakukan setelah mensucikannya, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh hadits Salamah, hadits pertama bab ini.

Perkataan: [فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيْبًا أَوْ طُنْبُوْرًا أَوْ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ] "Jika seseorang menghancurkan berhala, atau salib, atau mandolin, atau apa saja yang kayunya tidak dapat dimanfaatkan?" Maksudnya, apakah dia harus menanggungnya (menggantinya) ataukah tidak?

Adapun mengenai berhala dan salib, kedua benda ini cukup terkenal. Keduanya ada yang dari kayu, besi, tembaga, atau bahan lainnya. Adapun الطُّنْبُور adalah salah satu jenis alat musik yang cukup dikenal. Sedangkan yang dimaksud dengan apa saja yang kayunya tidak dapat dimanfaatkan, sebenarnya antara hal tersebut dengan benda-benda yang telah disebutkan sebelumnya ada keterkaitan baik secara khusus maupun umum.

Al-Karmani menjelaskan: "Maksudnya adalah atau jika seseorang menghancurkan sesuatu yang kayunya tidak dapat dimanfaatkan sebelum sesuatu tersebut dihancurkan, seperti alat musik. Dengan demikian, kalimat tersebut termasuk kalimat umum yang disebutkan setelah kalimat khusus."

Al-Karmani melanjutkan: "Namun ada kemungkinan, lafazh أَوْ bermakna حَتَّى (hingga). Maksudnya, jika seseorang menghancurkan apa saja yang telah disebutkan hingga batasan di mana kayunya tidak dapat dimanfaatkan.

Atau, lafazh أَوْ tersebut adalah *'athaf* kepada lafazh yang dibuang, perkiraannya: كَسَرَ كَسْرًا لَا يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ الْكَسْرِ "(Atau jika dia) menghancurkan (sesuatu) dengan kehancuran yang mengakibatkan kayunya tidak dapat dimanfaatkan, dan sesuatu tersebut juga tidak dapat dimanfaatkan setelah penghancuran itu."

Saya katakan, tidak samar lagi bahwa kemungkinan terakhir yang diungkapkan al-Karmani terlalu dipaksakan, sedangkan kemungkinan sebelumnya sangat keliru.

Perkataan: [وَأُتِيَ شُرَيْحٌ فِي طُنْبُوْرٍ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيْهِ بِشَيْءٍ] "Syuraih pernah didatangi terkait kasus perusakan mandolin, namun dia tidak memutuskan hukum apa pun dalam perkara itu." Maksudnya, Syuraih tidak menetapkan pertanggungan apa pun bagi pemiliknya.

Atsar tentang hal itu telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Abu Hashin dengan redaksi:

((أَنَّ رَجُلًا كَسَرَ طُنْبُوْرًا لِرَجُلٍ فَرَفَعَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ شَيْئًا.))

"Seorang lelaki menghancurkan mandolin milik seorang lelaki lainnya, lalu sang pemilik mengadukan perkara itu kepada Syuraih, namun Syuraih tidak menetapkan pertanggungan apa pun kepadanya."

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan tiga hadits dalam bab ini:

***Pertama*:** Hadits Salamah bin al-Akwa mengenai pencucian periuk yang digunakan untuk memasak daging keledai tersebut, dan pembahasan selengkapnya hadits ini akan disebutkan dalam Kitab "adz-Dzabâ-ih" (Sembelihan), *insya Allah* ﷻ.

Hadits tersebut mendukung adanya perincian yang telah saya isyaratkan dalam judul bab. Ibnul Jauzi berkata: "Beliau ﷺ bermaksud memberatkan mereka karena mereka telah memasukkam sesuatu yang dilarang memakannya. Namun tatkala beliau melihat kepasrahan mereka, maka beliau menganggap cukup dengan mencuci wadah-wadah tersebut.

Di dalam hadits tersebut terdapat sanggahan atas orang-orang yang menganggap bahwa guci tempat menyimpan khamer tidak bisa disucikan, karena ia telah menyerap khamer. Padahal air yang ada dalam periuk tempat memasak daging keledai tersebut mensucikan periuk itu, dan beliau pun telah mengizinkan untuk mencuci periuk tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa guci yang pernah digunakan sebagai tempat menyimpan khamer pun bisa disucikan."

Perkataan: [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ] "Abu Abdillah berkata." Maksudnya, Abu Abdillah al-Bukhari. [كَانَ ابْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ] "Ibnu Abi Uwais." Maksudnya, Isma'il, guru al-Bukhari.

Perkataan: [اَلْاَنَسِيَّةُ] "Jinak." Lafazh اَلْاَنَسِيَّةِ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *alif* dan *nun*," karena ia dinisbatkan kepada الْاَنَس, yaitu lawan dari liar. Boleh Anda katakan: أَنَسْتُهُ أَنَسَةً وَأَنْسًا atau وَأَنَسًا maksudnya, lafazh tersebut boleh dibaca dengan men-*sukun*-kan atau mem-*fat-hah-kan* huruf *nun*-nya.

Namun yang masyhur dalam berbagai riwayat yang ada adalah meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* dan men-*sukun* huruf *nun* (اَلْاِنْسِيَّةُ), yaitu nisbat kepada lafazh اَلْإِنْس, artinya manusia. Karena keledai-keledai tersebut jinak terhadap mereka, yaitu lawan dari liar.

Catatan Penting

Penafsiran ini ditetapkah dalam naskah riwayat Abu Dzar saja. Dan ungkapannya terhadap huruf *hamzah* dengan kata *alif* dan terhadap *fat-hah* dengan kata *nashb* adalah dibolehkan menurut ulama *mutaqaddimin* (terdahulu), meskipun istilah terakhir menetapkan hal yang sebaliknya. Oleh karena itu, jangan terburu-buru mengingkarinya.

***Kedua*:** Hadits Ibnu Mas'ud mengenai penusukan berhala-berhala, dan pembahasan atasnya akan disebutkan pada pembahasan mengenai penaklukan kota Makkah.

Perkataan: [يَطْعَنُهَا] "Menusuknya." Lafazh tadi boleh dibaca dengan mem-*fat-hah-kan* atau men-*dhammah* huruf *'ain* (يَطْعَنُهَا atau يَطْعُنُهَا). Ath-Thabari berkata: "Hadits Ibnu Mas'ud mengandung pembolehan menghancurkan alat-alat kebatilan dan apa saja yang hanya digunakan untuk kemaksiatan, sampai bentuknya hilang dan puing-puingnya bisa dimanfaatkan."

***Ketiga*:** Hadits Aisyah mengenai perobekan tirai bergambar, dan bahasan mengenai hadits tersebut akan disebutkan dalam Kitab "al-Libâs". Di sana, kami juga menyebutkan cara menyelaraskan antara perkataan Aisyah di sini: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْكِئُ عَلَيْهَا)) "Nabi ﷺ bersandar di atasnya (bantal tersebut)" dan antara perkataannya di jalur lainnya:

مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لِتَوَسُّدِهَا. قَالَ: ((إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوْرَةُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ.))

"... 'Untuk apa bantal ini?' Aku menjawab: 'Aku membelinya untuk digunakan sebagai bantal.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya rumah yang di dalamnya terdapat gambar tidak akan dimasuki oleh Malaikat.'"

Lafazh السهوة dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin* dan men-*sukun*-kan huruf *ha*, artinya rak. Ada yang mengatakan, lemari. Ada yang mengatakan, bufet. Ada yang mengatakan, rak melengkung tempat meletakkan sesuatu.

Ibnut Tin berkata: "Perkataan: فَهَتَكَهُ artinya membelahnya." Seperti itulah yang dikatakannya. Namun yang jelas, bahwa beliau mencopot tirai itu. Setelah itu, Aisyah memotongnya dan membuatnya menjadi bantal, sebagaimana penjelasannya akan disebutkan, *insya Allah* ﷻ.

BAB 33

Orang Yang Berjuang Karena Mempertahankan Hartanya

٣٣ - بَابُ مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَالِهِ

٢٤٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ - قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ)).

2480. Abdullah bin Yazid meriwayatkan kepada kami: Sa'id—yaitu Ibnu Abi Ayyub—meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abul Aswad telah meriwayatkan kepadaku dari Ikrimah, dari Abdullah bin Amr رضي الله عنهما, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia seorang syahid."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَالِهِ] "Bab: Orang yang berjuang karena mempertahankan hartanya." Maksudnya, "Apa hukumnya?"

Al-Qurthubi berkata: "Pada asalnya, lafazh دُوْنَ adalah *zharaf makan* (keterangan tempat) yang berarti 'di bawah'. Namun lafazh tersebut juga digunakan untuk arti *sababiyyah* (sebab), secara *majaz*. Alasannya, karena umumnya orang yang berkelahi demi mempertahankan hartanya biasa meletakkan hartanya di belakang atau di bawahnya, kemudian dia berkelahi demi mempertahankan hartanya itu."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ] "Abdullah bin Yazid meriwayatkan kepada kami." Maksudnya, Abdullah bin Yazid al-Muqri. Abul Aswad adalah Muhammad bin Abdirrahman bin Naufal al-Asadi. Pada naskah al-Isma'ili dia ditulis dengan diberi nisbat seperti itu (al-Asadi).

Perkataan: [عَنْ عِكْرِمَةَ] "Dari Ikrimah." Disebutkan dalam riwayat ath-Thabari dari Abul Aswad: [أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ] "Bahwa Ikrimah mengabarkan kepadanya." Dalam *Shahîh al-Bukhari,* Ikrimah tidak memiliki riwayat dari Abdullah bin Amr, yaitu Ibnul Ash, selain hadits ini.

Perkataan: [مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ] "Barang siapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia seorang syahid." Al-Isma'ili berkata: "Seperti itulah redaksi hadits yang diriwayatkan al-Bukhari. Tampaknya, al-Bukhari menuliskan hadits tersebut berdasarkan hafalannya. Atau, Abdullah bin Yazid al-Muqri meriwayatkan hadits tersebut berdasarkan hafalannya, lalu al-Bukhari menyampaikannya berdasarkan lafazh yang masyhur. Jika tidak demikian, maka hadits tersebut diriwayatkan oleh sejumlah perawi dari Abdullah bin Yazid al-Muqri dengan lafazh: ((مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ مَظْلُوْمًا فَلَهُ الْجَنَّةُ)) 'Barang siapa terbunuh karena mempertahankan hartanya dalam keadaan teraniaya, maka baginya Surga.'"

Al-Isma'ili melanjutkan: "Kelompok yang meriwayatkan hadits tersebut dengan lafazh yang tidak umum, maka lafazh tersebutlah yang lebih utama untuk dihafal. Apalagi di antara kelompok tersebut terdapat orang seperti Duhaim. Demikian pula mengenai redaksi yang mereka tambahkan, yaitu: مَظْلُوْمًا 'dalam keadaan teraniaya'. Pembatasan

ini harus ada." Al-Isma'ili juga menyebutkan hadits tersebut melalui jalur Duhaim, Ibnu Abi Umar dan Abdul Aziz bin Salam.

Saya katakan, bahwa seperti itulah redaksi diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari Ubaidullah bin Fadhalah, dari al-Muqri—yaitu redaksi: ((مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ مَظْلُوْمًا فَلَهُ الْجَنَّةُ))—Dan seperti itu pula redaksi yang diriwayatkan oleh Haywah bin Syuraih dari Abul Aswad, yang kemudian diriwayatkan oleh ath-Thabari.

Benar, hadits itu memang memiliki jalur lain dari Ikrimah yang diriwayatkan an-Nasa-i dengan lafazh yang masyhur. Dan diriwayatkan pula oleh Muslim melalui jalur Tsabit bin Iyadh dari Abdullah bin Amr, hanya saja dalam riwayatnya terdapat kisah. Tsabit berkata:

((لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ —يَشِيْرُ لِلْقِتَالِ—فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: أَمَا عَلِمْتَ ....))

"Ketika terjadi sesuatu di antara Abdullah bin Amr dan Anbasah bin Abu Sufyan yang telah terjadi—Tsabit mengisyarakan perkelahian—maka Khalid bin al-Ash berkendaraan menuju Abdullah bin Amr untuk menasihatinya. Lalu Abdullah bin Amr berkata: 'Tidakkah kamu mengetahui ....'" Lalu Muslim menyebutkan hadits ini selengkapnya.

Muslim berisyarat dengan perkataan: مَا كَانَ "yang telah terjadi" kepada apa yang diterangkan oleh Haywah dalam riwayatnya yang telah diisyaratkan, karena permulaan riwayat tersebut adalah: "Bahwa salah seorang gubernur yang diangkat Mu'awiyah ingin mengalirkan mata air untuk mengairi sebidang tanah. Dia kemudian mendekati dekat ladang milik keluarga Amr bin al-Ash dan hendak melubangi pematangnya, agar air dari ladang itu mengalir ke lahan yang hendak diairi. Tiba-tiba Abdullah bin Amr dan para *maula*-nya datang dengan membawa senjata. Mereka berkata: 'Demi Allah, tidaklah kalian melubangi pematang kami, hingga tak tersisa seorang pun dari kami ...'" Lalu perawi menyebutkan hadits tersebut.

Gubernur yang diangkat oleh Muawiyah tersebut adalah Anbasah bin Abu Sufyan. Hal itu sebagaimana tampak jelas dari riwayat Muslim. Anbasah menjadi gubernur Makkah dan Tha'if karena diangkat oleh saudaranya (Mu'awiyah). Dan tanah yang disebutkan dalam riwayat tersebut berada di Tha-if.

Penolakan Abdullah bin Amr atas pelubangan atau penggalian pematangnya itu disebabkan hal itu dapat menimbulkan gangguan pada lahan perkebunannya. Oleh karena itulah hadits tersebut tidak mengandung *hujjah* bagi orang-orang yang membenturkannya dengan hadits Abu Hurairah, tentang orang yang ingin meletakkan kayunya di dinding tetangganya. *Wallâhu a'lam.*

Hadits bab di atas diriwayatkan oleh an-Nasa-i melalui dua jalur lainnya. Juga oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi melalui jalur lainnya. Mereka semua dari Abdullah bin Amr dengan lafazh yang masyhur.

Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi juga disebutkan: ((مَنْ أُرِيْدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ)) "Barang siapa yang hartanya diingini (orang lain) secara tidak sah, lalu dia mempertahankannya dan dia terbunuh, maka dia adalah seorang syahid." Sementara dalam riwayat Ibnu Majah juga disebutkan yang senada dengan ini, akan tetapi bersumber dari hadits Ibnu Umar (bukan dari Abdullah bin Amr). Dalam judul bab di antara, tampaknya al-Bukhari bermaksud untuk mengisyaratkan perkelahian karena mempertahankan harta ini, karena dia membuat judul bab tersebut dengan lafazh: ((قَاتَلَ)) "berkelahi."

At-Tirmidzi dan para penyusun kitab *Sunan* lainnya juga meriwayatkan dari hadits Sa'id bin Zaid yang semisal dengan hadits di atas, namun di dalamnya terdapat penyebutan keluarga, darah dan agama. Dan disebutkan dalam hadits Abu Hurairah ﷺ yang terdapat pada *Sunan* Ibni Majah:

((مَنْ أُرِيْدَ مَالُهُ ظُلْمًا فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ.))

"Barang siapa yang hartanya diingini (orang lain) secara zalim, lalu dia terbunuh, maka dia adalah seorang syahid."

An-Nawawi berkata: "Hadits ini mengandung pembolehan membunuh orang yang bermaksud mengambil harta secara tidak sah, baik harta tersebut sedikit ataupun banyak. Ini adalah pendapat jumhur, dan janggallah orang yang mewajibkan hal itu (membunuh orang yang hendak mengambil harta secara tidak sah). Sebagian ulama madzhab Maliki berkata: 'Tidak boleh membunuhnya, jika dia meminta sesuatu yang ringan (sedikit).'"

Al-Qurthubi berkata: "Sebab munculnya perbedaan pendapat di kalangan kami adalah: Apakah izin untuk melawan itu termasuk dalam masalah mengubah kemungkaran, sehingga keadaannya tidak dibeda-bedakan antara harta yang sedikit dan harta yang banyak, ataukah termasuk dalam masalah menolak bahaya (gangguan), sehingga keadaannya berbeda-beda?"

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ, dia berkata: "Siapa yang hartanya atau jiwanya atau istrinya diingini (orang lain), maka dia boleh memilih apakah akan berbicara dengan orang itu agar tidak mengambil miliknya tanpa seizinnya, atau meminta pertolongan (orang lainnya lagi untuk mencegah kezalimannya). Jika dia dapat mencegah orang itu, atau orang itu urung melakukan kezaliman, maka dia tidak boleh menyerangnya. Namun jika tidak, maka dia boleh melawannya, sekalipun harus membunuhnya, dan dia tidak menanggung denda, diyat maupun kaffarat. Tetapi dia tidak boleh sengaja membunuhnya."

Ibnul Mundzir berkata: "Pendapat yang disepakati para ulama adalah, bahwa seseorang boleh melawan dan membela diri untuk mempertahankan semua yang telah disebutkan di atas, ketika ia hendak dizalimi oleh orang lain tanpa adanya perincian. Hanya saja, semua ulama hadits —yang menjadi sumber riwayat—seperti sepakat untuk mengecualikan penguasa. Itu terjadi karena ada beberapa atsar yang menerangkan perintah agar bersabar atas kezaliman penguasa dan tidak memberontak terhadapnya."

Al-Auza'i membedakan antara kondisi yang di mana orang-orang bersatu pun dan memiliki pemimpin, sehingga hadits tersebut dipahami berdasarkan keadaan tersebut, dan kondisi ketika terjadi perselisihan dan perpecahan, di mana dalam kondisi seseorang harus bersikap pasrah dan tidak boleh berkelahi dengan seorang pun.

Namun pendapat al-Auza'i tersebut disanggah oleh apa yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim:

أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: ((فَلَا تُعْطِهِ)). قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: ((فَاقْتُلْهُ)). قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: ((فَأَنْتَ شَهِيْدٌ)). قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: ((فَهُوَ فِي النَّارِ)).

"... (Abu Hurairah berkata): 'Bagaimana menurut engkau jika seseorang ingin merampas hartaku?' Beliau menjawab: 'Jangan kamu berikan kepadanya.' Abu Hurairah bertanya: 'Bagaimana menurut engkau jika dia menyerangku?' Beliau menjawab: 'Maka bunuhlah dia!' Abu Hurairah bertanya: 'Bagaimana menurut engkau jika dia membunuhku?' Beliau menjawab: 'Kamu seorang syahid.' Abu Hurairah bertanya: 'Bagaimana menurut engkau jika aku membunuhnya?' Beliau menjawab: 'Dia berada di Neraka.'"

Ibnu Baththal berkata: "Sesungguhnya al-Bukhari memasukkan judul bab ini ke dalam bab-bab ini (Kitab "al-Mazhâlim") untuk menjelaskan bahwa seseorang boleh mempertahankan diri dan hartanya, dan tidak ada sanksi apa pun atasnya. Jika dia terbunuh, maka dia syahid. Namun jika dia yang justru membunuh, maka tidak ada qishash dan diyat atasnya."

BAB 34

Jika Seseorang Memecahkan Piring Besar Atau Sesuatu Milik Orang Lain

٣٤ - بَابُ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

٢٤٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيْهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: ((كُلُوْا)). وَحَبَسَ الرَّسُوْلَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوْا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيْحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُوْرَةَ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

2481. Musaddad telah meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami dari Humaid, dari Anas ﷺ, bahwa ketika Nabi ﷺ berada di tempat salah seorang istri beliau, tiba-tiba salah seorang Ummul Mukminin mengirimkan makanan dalam sebuah mangkuk besar melalui seorang pelayan. Lalu istri beliau itu memukulkan tangannya sehingga dia memecahkan mangkuk besar tersebut. Beliau kemudian menghimpun mangkuk besar tersebut dan meletakkan makanan itu di dalamnya. Beliau berkata: 'Makanlah!' Beliau menahan sang utusan dan mangkuk besar tersebut, hingga mereka selesai makan. Lalu beliau memberikan mangkuk besar yang masih utuh dan menahan mangkuk besar yang pecah."

Ibnu Abi Maryam berkata: "Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami: Humaid meriwayatkan kepada kami: Anas meriwayatkan kepada kami dari Nabi ﷺ."

[Hadits nomor 2481 tercantum juga pada hadits nomor: 5225]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ] "Bab: Jika seseorang memecahkan mangkuk besar atau sesuatu milik orang lain." Maksudnya, ketika seseorang memecahkan barang orang lain, apakah dia menggantinya dengan barang yang sama, ataukah dengan nilainya?

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ] "Bahwa ketika Nabi ﷺ berada di tempat salah seorang istri beliau." Disebutkan dalam riwayat at-Tirmidzi melalui jalur Sufyan ats-Tsauri dari Humaid, dari Anas: ((أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فِيْ قَصْعَةٍ فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا ...)) "Seorang istri Nabi ﷺ menghadiahkan makanan di dalam sebuah mangkuk besar, lalu Aisyah memukul mangkuk besar itu dengan tangannya ..." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abi Adi dan Yazid bin Harun, dari Humaid dengan redaksi yang sama, dan dia berkata: "Aku menduganya Aisyah."

Ath-Thibi berkata: "Nama Aisyah tidak disebutkan dalam hadits tersebut karena menghormati kemuliaannya. Namun demikian, tidak samar dan tidak diragukan lagi dia adalah Aisyah. Karena hadiah-hadiah itu hanyalah dipersembahkan kepada Nabi ﷺ di rumah Aisyah."

Perkataan: [فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَ خَادِمٍ] "Tiba-tiba salah seorang Ummul Mukminin mengirimkan melalui seorang pelayan." Saya tidak menemukan nama pelayan tersebut. Sedangkan orang yang mengirim makanan tersebut adalah Zainab binti Jahsy. Hal itu disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhalla* melalui jalur al-Laits bin Sa'ad dari Jarir bin Hazim, dari Humaid: "Aku mendengar Anas bin Malik (mengatakan) bahwa Zainab binti Jahsy menghadiahkan semangkok *hais*[53] kepada Nabi ﷺ, ketika beliau berada di rumah Aisyah dan pada hari gilirannya ...." Dari hadits ini, kita dapat mengetahui nama makanan tersebut.

Peristiwa yang mirip dengan hal itu terjadi antara Aisyah dan Ummu Salamah. An-Nasa-i meriwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Tsabit, dari Abul Mutawakkil:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَتَتْ بِطَعَامٍ فِيْ صَحْفَةٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، فَجَاءَتْ عَائِشَةُ مُتَّزِرَةً بِكِسَاءٍ وَمَعَهَا فِهْرٌ فَفَلَقَتْ بِهِ الصَّحْفَةَ ...

"Dari Ummu Salamah, bahwa dia mendatangi Nabi dan para Sahabatnya dengan membawa makanan dalam piring. Tiba-tiba Aisyah datang dengan memakai kain dan membawa batu sebesar kepalan tangan, lalu memecahkan piring tersebut dengan batu itu ...."

Namun pada hadits ini terjadi silang pendapat terkait Tsabit, sehingga ada yang mengatakan hadits ini diriwayatkan dari Tsabit, dari Anas.

Tetapi, Abu Zur'ah ar-Razi—dalam keterangan yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dalam *al-'Ilal* dari Abu Zur'ah—lebih mengunggulkan riwayat Hammad bin Salamah (yang menyatakan dari Tsabit dari Abul Mutawakkil). Abu Zur'ah berkata: "Selain itu adalah keliru."

---

[53] Jenis makanan yang terbuat dari kurma dan tepung.

Sementara disebutkan dalam *al-Mu'jam al-Ausath* karya ath-Thabrani melalui jalur Ubaidullah al-Umari dari Tsabit dari Anas ﷺ: "Dari Tsabit, dari Anas, bahwa mereka (para Sahabat) berada di dekat Rasulullah ﷺ di rumah Aisyah, tiba-tiba dibawakan sepiring roti dan daging dari rumah Ummu Salamah." Anas berkata:

فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا وَعَائِشَةُ تَصْنَعُ طَعَامًا عَجِلَةً، فَلَمَّا فَرَغْنَا جَاءَتْ بِهِ وَرَفَعَتْ صَحْفَةَ أُمِّ سَلَمَةَ فَكَسَرَتْهَا ...

"Lalu kami meletakkan tangan kami (di piring untuk mengambil makanan tersebut), dan saat itu Aisyah sedang membuat makanan secara cepat. Tatkala kami selesai, Aisyah datang dengan membawa makanan tersebut dan dia mengangkat piring Ummu Salamah, lalu memecahkannya ...."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh ad-Daraquthni melalui jalur Imran bin Khalid, dari Tsabit, dari Anas, dia berkata:

"Nabi ﷺ berada di rumah Aisyah bersama sejumlah Sahabat beliau, dan mereka sedang menunggu makanan. Namun salah seorang istri beliau—Imran berkata: Kuat dugaanku bahwa dia adalah Hafshah—mendahului Aisyah dengan mengirimkan sepiring besar *tsarid* (melalui seorang pelayan), lalu pelayan itu meletakkannya. Tiba-tiba Aisyah keluar—peristiwa itu terjadi sebelum mereka memakai hijab, lalu memukul piring tersebut sehingga pecah ..." Namun Imran tidak tepat mengenai dugaannya bahwa istri Nabi tersebut adalah Hafshah. Justru istri beliau yang mengirimkan makanan itu adalah Ummu Salamah, sebagaimana telah disebutkan.

Memang, kisah tersebut terjadi pula pada Hafshah, yaitu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Majah melalui jalur seorang laki-laki dari Bani Suwah yang tidak disebutkan namanya, dari Aisyah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ sedang bersama para Sahabat beliau, lalu aku membuatkan makanan untuk beliau.

Hafshah juga membuatkan makanan untuk beliau, dan dia mendahuluiku. Lalu aku berkata kepada pelayan perempuan: 'Pergilah, lalu jungkirkanlah piring besarnya.' Maka pelayan tersebut menjungkirkannya hingga pecah dan makanan menjadi berserakan. Lalu beliau mengumpulkannya di atas hamparan dari kulit, lalu mereka memakannya. Kemudian beliau mengirimkan piringku kepada Hafshah, lalu bersabda: 'Ambillah bejana ini sebagai ganti bejana kalian.'" Para perawi lainnya (yang ada pada sanad hadits ini) adalah orang-orang *tsiqah*. Hanya saja, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kisah lain. Karena dalam kisah ini disebutkan bahwa pelayan perempuan itulah yang memecahkan piring tersebut. Sedangkan pada hadits di atas disebutkan bahwa Aisyahlah yang memecahkan piring tersebut.

Abu Dawud dan an-Nasa-i meriwayatkan melalui jalur Jasrah (جَسْرَة) dari Aisyah, dia berkata: "Aku tidak pernah melihat perempuan pembuat makanan yang seperti Shafiyyah. Dia menghadiahkan pada Nabi ﷺ satu bejana berisi makanan, lalu aku tidak dapat menguasai diriku untuk memecahkannya. Lantas, aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa kaffaratnya?' Beliau menjawab: 'Bejana seperti bejana (yang pecah), dan makanan seperti makanan (yang tumpah).'" Sanadnya hasan.

Disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah: ((فَلَمَّا رَأَيْتُ الْجَارِيَةَ أَخَذَتْنِي رِعْدَةٌ)) "Tatkala aku melihat pelayan perempuan tersebut, aku gemetar." Ini juga kisah yang lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosok (pengirim makanan) yang namanya tidak disebutkan dalam hadits bab adalah Zainab, karena hadits tersebut muncul dari jalurnya, yaitu Humaid dari Anas. Sedangkan selain itu adalah kisah-kisah lain yang tidak layak bagi seorang peneliti untuk mengatakan dalam masalah seperti ini: "Ada yang mengatakan bahwa sang pengirim makanan tersebut adalah Fulanah. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah Fulanah", tanpa adanya kepastian.

Perkataan: [بِقَصْعَةٍ] "Mangkuk besar." Lafazh بِقَصْعَةٍ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf*, yaitu bejana yang terbuat dari kayu. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Ulayyah yang terdapat dalam dalam *Shahîh al-Bukhari* pada Kitab "an-Nikâh": ((بِصَحْفَةٍ)) "piring besar," yaitu piring besar yang terbuat dari selain kayu.

Perkataan: [فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ] "Lalu istri beliau memukulkan tangannya sehingga memecahkan piring besar tersebut." Ahmad menambahkan: نِصْفَيْنِ "Menjadi dua bagian." Dalam riwayat Ummu Salamah yang terdapat pada riwayat an-Nasa-i disebutkan dengan lafazh: ((فَجَاءَتْ عَائِشَةُ وَمَعَهَا فِهْرٌ فَفَلَقَتْ بِهِ الصَّحْفَةَ)) "Lalu Aisyah datang dengan membawa batu seukuran kepalan tangan, lalu memecah piring tersebut dengan batu itu." Dan disebutkan dalam riwayat Ibnu Ulayyah: ((فَضَرَبَتِ الَّتِي فِيْ بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ)) "Lalu istri Nabi yang (beliau) sedang berada di rumahnya itu memukul tangan pelayan tersebut, sehingga piring tersebut jatuh dan terbelah." Lafazh الْفَلْق dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *lam*, artinya terbelah. Riwayat lain menunjukkan bahwa piring tersebut terbelah kemudian terpisah.

Perkataan: [فَضَمَّهَا] "Lalu beliau menghimpun piring besar tersebut." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Ulayyah:

((فَجَمَعَ النَّبِيّ ﷺ فِلَق الصَّحْفَة، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ: (غَارَتْ أُمُّكُمْ).))

"Lalu Nabi ﷺ menyatukan pecahan piring besar tersebut, kemudian mengumpulkan makanan yang sebelumnya berada di piring itu di dalam pecahan piring, dan bersabda: 'Ibu kalian cemburu.'"

Disebutkan dalam riwayat Ahmad:

((فَأَخَذَ الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَام.))

"Lalu beliau mengambil kedua pecahan tersebut, lalu menggabungkannya satu sama lain, lalu meletakkan makanan tersebut di dalamnya."

Keterangan ini juga disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa-i melalui jalur Khalid bin al-Harts dari Humaid, bahkan ditambahkan di dalamnya: كُلُوْا فَأَكَلُوْا "... 'Makanlah!' Maka mereka pun memakannya."

Perkataan: [وَحَبَسَ الرَّسُوْلَ] "Beliau ﷺ menahan sang utusan." Ibnu Ulayyah menambahkan: ((حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِيْ بَيْتِهَا)) "Hingga dibawakan piring besar dari istri beliau (Aisyah), di mana beliau sedang berada di rumahnya."

Perkataan: [فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيْحَةَ] "Lalu beliau memberikan piring besar yang masih utuh." Ibnu Ulayyah menambahkan redaksi berikut: ((إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُوْرَةَ فِيْ بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ)) "Kepada istri yang piring besarnya dipecahkan, dan beliau menahan piring pecah di rumah istri yang memecahkan(nya)." Ats-Tsauri menambahkan: ((وَقَالَ: إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ)) "Dan beliau bersabda: 'Bejana diganti dengan bejana semisalnya dan makanan diganti dengan makanan semisal.'"

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini dijadikan *hujjah* oleh asy-Syafi'i dan ulama Kufah berkenaan dengan orang yang merusak benda atau binatang, maka dia harus menggantinya dengan barang atau binatang yang sama dengan yang dirusaknya. Mereka mengatakan bahwa ia tidak mengganti dengan nilainya kecuali ketika tidak ada barang atau binatang yang sama."

Sementara, Imam Malik berpendapat boleh mengganti dengan nilainya secara mutlak. Namun dalam satu riwayat dari Imam Malik disebutkan pendapat seperti pendapat pertama tadi (tidak boleh mengganti dengan nilainya kecuali saat tidak ada barang yang serupa). Dari Imam Malik juga diriwayatkan bahwa apa saja yang bisa dibuat oleh manusia, maka itu diganti dengan yang semisalnya. Sedangkan binatang, maka diganti dengan nilainya. Dan dari imam Malik juga, apa saja yang ditakar atau ditimbang, maka itu diganti dengan nilainya. Jika tidak, maka diganti dengan yang semisalnya. Pendapat ini masyhur di kalangan ulama madzhab Maliki.

Pendapat dari asy-Syafi'i yang bersifat mutlak itu perlu ditinjau ulang. Karena kewajiban mengganti sesuatu dengan yang sama itu hanya diberlakukan pada sesuatu yang bagian-bagiannya bisa serupa. Sedangkan piring besar termasuk barang yang diganti dengan nominalnya, karena adanya perbedaan pada bagian-bagiannya.

Tanggapan atas sanggahan tersebut adalah seperti yang disebutkan oleh al-Baihaqi, bahwa kedua piring besar tersebut adalah milik Nabi ﷺ yang berada di masing-masing rumah kedua istri beliau. Beliau menghukum istri yang memecahkan dengan menyimpan yang pecah di rumahnya, dan memberikan piring yang utuh kepada madunya. Jadi sebenarnya di sana tidak ada penggantian. Kalau pun kedua piring tersebut milik kedua istri beliau, ada kemungkinan beliau memandang tindakan yang beliau lakukan itu sebagai pembayaran yang tepat di antara keduanya, sehingga keduanya sama-sama ridha.

Namun ada kemungkinan peristiwa itu terjadi pada masa di mana hukuman yang dijatuhkan berupa harta (denda), sebagaimana yang baru saja disebutkan.Oleh karena itulah beliau menghukum pihak yang memecahkan dengan memberikan mangkuknya kepada pihak yang piringnya dipecahkan.

Saya katakan, tanggapan seperti yang dikemukakan al-Baihaqi itu jauh dari kebenaran, berdasarkan sabda beliau: ((إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ)) "Bejana diganti dengan bejana (sepertinya)." Mengenai tanggapan yang pertama (tidak ada penggantian), tanggapan itu akan rumit dan sulit dimengerti bila dikaitkan dengan riwayat Ibnu Abi Hatim: ((مَنْ كَسَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ)) "Barang siapa yang menghancurkan sesuatu, maka sesuatu yang hancur itu untuknya, dan dia wajib mengganti sesuatu itu dengan yang semisalnya." Apalagi dikaitkan dengan keterangan tambahan yang disebutkan dalam riwayat ad-Daraquthni: ((فَصَارَتْ قَضِيَّةً)) "Maka hal itu menjadi keputusan." Keterangan tambahan ini menunjukkan bahwa putusan tersebut telah menjadi hukum yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Sekarang yang masih menjadi ganjalan adalah klaim mereka yang menolak keumumam hukum tersebut, dengan alasan bahwa itu merupakan peristiwa khusus yang tidak dapat diberlakukan secara umum.

Namun yang perlu diingat, bahwa ketentuan wajib mengganti dengan yang semisal itu hanya berlaku pada kasus apabila kerusakan yang terjadi adalah kerusakan total. Adapun jika kerusakan yang terjadi hanya kerusakan ringan/sedikit, sehingga mungkin untuk diperbaiki, maka pelakunya harus menanggung denda atas kerusakan yang sedikit itu (tidak harus mengganti secara utuh). *Wallâhu a'lam.*

Adapun masalah penggantian makanan, ada kemungkinan penggantian makanan itu termasuk dalam konteks mediasi dan proses pendamaian, bukan semata-mata penetapan hukum wajib mengganti makanan dengan yang semisalnya. Karena, tidak ada standar baku untuk hal itu. Di lain pihak, pada beberapa jalur hadits tersebut terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa penggantian makanan itu mungkin sebagai proses pendamaian saja. Selain itu, kedua makanan tersebut (makanan yang ditumpahkan dan makanan penggantinya) juga berbeda. *Wallâhu a'lam.*

Hadits tersebut dijadikan *hujjah* oleh ulama madzhab hanafi untuk menguatkan pendapat mereka yang menyatakan: "Jika benda yang dirampas mengalami perubahan karena perbuatan sang perampas, sehingga hilanglah nama dan sebagian besar manfaat dari barang itu, maka hilanglah kepemilikan pihak yang dirampas terhadap barang tersebut, dan barang tersebut pun dimiliki oleh sang perampas, namun dia harus mengganti barang itu untuk pemilik aslinya." Tetapi argumentasi mereka dengan hadits tersebut masih perlu ditinjau lagi.

Ath-Thibi berkata: "Wanita yang mengirimkan makanan itu disifati dengan ungkapan Ummul Mukminin, untuk memberitahukan sebab munculnya kecemburuan pada diri Aisyah, disamping untuk mengisyaratkan kecemburuannya terhadap istri beliau yang lain, ketika istri yang lain itu mengirimkan hadiah ke rumahnya."

Perkataan: ((غَارَتْ أُمُّكُمْ)) "Ibu kalian cemburu." Kalimat ini merupakan penyampaian alasan dari beliau ﷺ, agar pelaku perbuatan itu tidak dinilai tercela. Justru kecemburuan itu merupakan sesuatu yang biasa terjadi di antara para madu, karena kecemburuan selalu ada di dalam jiwa mereka dan tak bisa dienyahkan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kecemburuan ini akan dijelaskan dalam Kitab "an-Nikâh" nanti, *insya Allah* ﷻ, karena al-Bukhari telah menyebutkannya di sana.

Hadits tersebut menunjukkan kebaikan akhlak beliau ﷺ, serta keadilan dan kesabaran beliau. Ibnul Arabi berkata: "Rasulullah tidak menghukum istri yang memecahkan mangkuk atas pelanggaran yang dilakukannya, walau hanya dengan ucapan, tampaknya karena beliau memahami bahwa istri yang mengirimkan hadiah makanan itu bermaksud mengusik istri yang beliau sedang berada di rumahnya. Oleh karena itulah beliau hanya mendendanya dengan mengganti mangkuk tersebut."

Ibnul Arabi melanjutkan: "Beliau tidak mendendanya dengan keharusan mengganti makanan, karena makanan yang dikirimkan tersebut adalah makanan hadiah. Dan ketika para Sahabat menyantap habis makanan tersebut, hal itu dapat diartikan sebagai penerimaan mereka terhadap makanan tersebut, atau dihukumi sebagai penerimaan mereka terhadapnya." Namun Ibnul Arabi رحمه الله lalai akan keterangan yang terdapat pada beberapa jalur lainnya, *wallâhul musta'ân*.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ] "Ibnu Abi Maryam berkata." Yang dimaksud dengan Ibnu Abi Maryam di sini adalah Sa'id bin Abu Maryam, guru al-Bukhari.

Dengan ungkapan itu, al-Bukhari bermaksud menegaskan periwayatan Humaid dari Anas dilakukan dengan ungkapan *haddatsana/haddatsani*. Dan penegasan mengenai penyimakan Humaid dari Anas atas hadits tersebut terdapat dalam riwayat Jarir bin Hazim yang disebutkan pertama-tama dari Ibnu Hazm.

BAB 35

Ketika Seseorang Merobohkan Tembok, Maka Dia Harus Membangun Tembok Yang Sama Dengannya

٣٥ - بَابُ إِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ

٢٤٨٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ[54] حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((كَانَ رَجُلٌ فِيْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ يُصَلِّي، فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَأَبَى أَنْ يُجِيْبَهَا فَقَالَ: أُجِيْبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَتْ: اَللّٰهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوْهَ الْمُوْمِسَاتِ. وَكَانَ جُرَيْجٌ فِيْ صَوْمَعَتِهِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَأَفْتِنَنَّ جُرَيْجًا. فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ، فَأَبَى. فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ. فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوْا

---

[54] Dalam naskah (ق) tertulis: هو ابن.

صَوْمَعَتَهُ، وَأَنْزَلُوْهُ وَسَبُّوْهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ قَالَ: الرَّاعِي. قَالُوْا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ طِيْنٍ)).

2482. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bertutur: "Dahulu, ada seorang lelaki di kalangan Bani Isra-il yang bernama Juraij, sedang melaksanakan shalat (beribadah). Ibunya kemudian mendatanginya dan memanggil-manggilnya. Namun dia enggan menjawabnya. Dia bergumam: 'Apakah aku harus menjawabnya ataukah meneruskan shalatku (ibadahku)?' Selang beberapa waktu, ibunya mendatanginya lagi. (Namun karena Juraij tak juga menjawab), maka ibunya berkata: 'Ya Allah, janganlah Engkau mematikannya, hingga Engkau memperlihatkan wajah para wanita pelacur kepadanya.'

Ketika Juraij sedang berada di tempat peribadatannya, tiba-tiba seorang perempuan berkata: 'Sungguh, aku akan menggoda Juraij.' Lalu perempuan itu pun menghadangnya dan mengajaknya berbicara, namun Juraij menolak. Perempuan itu kemudian mendatangi seorang penggembala dan menyerahkan dirinya kepada sang penggembala. Akibatnya, perempuan itu pun melahirkan seorang bayi. Perempuan itu kemudian berkata: 'Bayi ini dari Juraij.' Maka mereka (kaumnya) pun mendatangi Juraij dan menghancurkan tempat peribadatannya. Mereka juga menurunkannya dan mencelanya. Juraij lantas berwudhu dan melakukan shalat. Setelah selesai, dia mendatangi bayi tersebut dan bertanya: 'Siapa ayahmu, wahai bayi?' Sang bayi menjawab: 'Penggembala.' Maka, mereka pun berkata: 'Kami akan membangun kembali tempat peribadatanmu dengan emas.' Juraij berkata: 'Tidak, kecuali dari tanah liat.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ] "Bab: ketika seseorang merobohkan tembok, maka dia harus membangun tembok yang sama dengannya." Maksudnya, pendapat ini berbeda dengan ulama madzhab Maliki dan lainnya yang berpendapat bahwa dia wajib mengganti dengan nilainya.

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah mengenai kisah Juraij sang rahib (pendeta), dengan redaksi yang ringkas. Al-Bukhari juga menyebutkan hadits tentang hal ini dalam Kitab "Ahâdîtsul Anbiyâ" (Hadits-hadits Tentang Para Nabi) melalui jalur yang sama, namun dengan redaksi yang panjang. Pembahasan lengkap mengenai hadits ini akan disebutkan di sana, *insya Allah* ﷻ.

Adapun redaksi hadits bab yang berkaitan dengan judul babnya adalah penuturan beliau: ((فَقَالُوْا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ طِيْنٍ)) "Maka, mereka pun berkata: 'Kami akan membangun kembali tempat peribadatanmu dengan emas.' Juraij berkata: 'Tidak, melainkan dari tanah liat.'" Sebelum itu, beliau menuturkan: ((فَكَسَرُوْا صَوْمَعَتَهُ)) "Dan mereka menghancurkan tempat peribadatannya." Kesimpulan yang dapat dipetik dari hadits tersebut yaitu, bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita juga. Memang seperti itulah keadaannya, namun dengan catatan selama syariat kita ini tidak berbeda dengan syariat mereka, sebagaimana yang telah disebutkan bukan hanya sekali. Akan tetapi, berdalil dengan kisah Juraij tersebut untuk menguatkan judul bab tersebut masih perlu ditinjau ulang.

Ibnul Munayyir berkata: "Argumentasi hadits tersebut terhadap judul bab tidak begitu jelas. Karena kaum Bani Israil itu hanya menawarkan Juraij sesuatu yang, menurut kesepakatan, tidak wajib mereka lakukan, yaitu membangun tempat pertapaan dari emas. Sementara Juraij sendiri hanya menjawab: ((مِنْ طِيْنٍ)) 'Dari tanah liat.' Dengan jawaban itu, Juraij hanya ingin mengisyaratkan spesifikasi tempat pertapaannya."

Ibnul Munayyir melanjutkan: "Tidak ada perbedaan pendapat mengenai diperbolehkannya hal itu (membangun kembali tempat pertapaan dengan emas, atau membangun dinding yang runtuh dengan bahan yang berbeda), seandainya pihak yang merobohkan berkomitmen untuk membangun ulang, dan pemiliknya ridha atas pembangunan itu."

Ibnul Munayyir melanjutkan: "Namun berdasarkan kaidah Imam Malik, ada kemungkinan bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Karena tindakan itu merupakan pembatalan terhadap sesuatu yang wajib dilaksanakan segera, yaitu penggantian dengan nilainya, dengan melakukan sesuatu yang seharusnya ditunda, yaitu pembangunan."

Ibnu Malik berkata: "Perkataan: ((لَا إِلَّا مِنْ طِيْنٍ)) 'Tidak, kecuali dari tanah liat.' Perkataan ini menjadi *syahid* (penguat) atas dibuangnya lafazh yang *majzum* oleh لا. Karena perkiraannya: لَا تَبْنُوهَا إِلَّا مِنْ طِين 'Janganlah kalian membangunnya kecuali dari tanah liat.'"

PENUTUP

Kitab "al-Mazhâlim" ini mencakup 48 hadits *marfu'*. Dari jumlah tersebut, yang *mu'allaq* berjumlah 6 hadits, sedang yang diulang-ulang dalam kitab ini dan kitab-kitab sebelumnya berjumlah 28 hadits.

Muslim menyepakati al-Bukhari atas periwayatan hadits-hadits tersebut, kecuali pada hadits Abu Sa'id: ((إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ)) "Setelah orang-orang mukmin selamat", hadits Anas: ((اُنْصُرْ أَخَاكَ)) "Tolonglah saudaramu", hadits Abu Hurairah: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ)) "Siapa memiliki kezaliman", hadits Ibnu Umar: ((مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ)) "Barang siapa mengambil sejengkal tanah", hadits Abdullah bin Yazid mengenai larangan menjarah dan memotong-motong anggota badan" dan hadits Anas mengenai mangkuk besar yang dipecahkan.

Di dalam kitab ini terdapat tujuh *atsar*. *Wallâhu* ﷻ *a'lam*.

كِتَابُ
الشِّرْكَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KITAB XLVII

SYIRKAH (PERSERIKATAN/ PERKONGSIAN)

٤٧ - كِتَابُ[1] الشِّرْكَةِ

[1] Dalam naskah (ص) tertulis: باب.

BAB 1

Berserikat Dalam Makanan, Biaya Bersama (Urunan) Dan Barang-Barang

١ - بَابُ الشِّرْكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوْضِ

وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوْزَنُ مُجَازَفَةً أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً، لِمَا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُوْنَ فِي النَّهْدِ بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ هٰذَا بَعْضًا وَهٰذَا بَعْضًا. وَكَذٰلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْقِرَانُ فِي التَّمْرِ.

Bagaimana hukum pembagian suatu barang yang ditakar dan ditimbang secara serampangan, atau secara segenggam-segenggam? Karena, kaum Muslimin menganggap tidak ada keburukan apa pun dalam urunan yang satu memakan sebagian (makanan) yang lain (begitu pula sebaliknya), demikian pula dalam emas dan perak yang ditimbang secara serampangan, dan dalam mencampur kurma.[2]

[2] *Qiran fit tamr* adalah menggabungkan sebutir kurma dengan sebutir kurma lainnya ketika makan bersama-ed.

٢٤٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَنَا فِيْهِمْ، فَخَرَجْنَا. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذٰلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذٰلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، فَكَانَ يَقُوْتُنَاهُ كُلَّ يَوْمٍ قَلِيْلًا قَلِيْلًا حَتَّى فَنِيَ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيْبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ، - فَقُلْتُ: وَمَا يُغْنِي تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَنِيَتْ - قَالَ: ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ، فَإِذَا حُوْتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ، فَأَكَلَ مِنْهُ ذٰلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. ثُمَّ أَمَرَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ، تَحْتَهُمَا، فَلَمْ تُصِبْهُمَا.

2483. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Wahb bin Kaisan, dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما bahwa dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengirim utusan ke arah pantai, lalu beliau menunjuk Abu Ubaidah bin al-Jarrah sebagai pemimpin mereka. Mereka berjumlah tiga ratus orang termasuk aku. Kami pun berangkat, hingga ketika kami dalam perjalanan, sementara perbekalan (hampir) habis. Lalu Abu Ubaidah memerintahkan agar semua perbekalan pasukan tersebut dikumpulkan, hingga terkumpullah dua kantong berisi kurma. Kemudian Abu Ubaidah memberi makan kepada kami dengan kurma tersebut setiap harinya sedikit demi sedikit,

hingga kurma tersebut (hampir) habis, sehingga yang tersisa pada kami hanya beberapa butir kurma—lalu aku bertanya: 'Apakah sebutir kurma ini mencukupi?' Dia menjawab: 'Sungguh kami merasa kehilangan jika sebutir kurma itu telah habis'—Jabir berkata: Akhirnya, kami sampai di laut, tiba-tiba ada seekor ikan sebesar anak bukit. Pasukan tersebut pun memakan sebagian ikan itu selama delapan belas malam. Kemudian Abu Ubaidah memerintahkan agar dua tulang rusuk ikan itu ditancapkan. Lalu Abu Ubaidah memerintahkan agar kendaraan diberangkatkan, maka diberangkatkanlah kendaraan itu sambil melintas di bawah kedua tulang tersebut, namun tidak mengenai keduanya."

[Bagian-bagian hadits nomor 2483 tercantum pada hadits nomor: 2983, 4360, 4361, 4362, 5493, 5494]

٢٤٨٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُوْمٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوْهُ فَقَالَ؟ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ؟ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُوْنَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ))، فَبُسِطَ لِذٰلِكَ نِطْعٌ وَجَعَلُوْهُ عَلَى النِّطَعِ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوْا، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ)).

2484. Bisyr bin Marhum meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hatim bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah ﷺ, dia menuturkan: "Perbekalan pasukan perang telah berkurang dan mereka menjadi kelaparan. Lalu mereka meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk menyembelih unta mereka, beliau mengizinkan mereka. Kemudian Umar menemui mereka dan mereka memberitahukan hal itu kepadanya, Umar berkata: 'Apa yang tersisa pada kalian setelah unta kalian?' Umar lantas menemui Rasulullah ﷺ, dia bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa yang tersisa bagi mereka setelah unta mereka?' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Panggillah semua orang untuk datang dengan membawa sisa perbekalan mereka.' Kemudian dihamparkan permadani dari kulit untuk meletakkan sisa perbekalan mereka di atasnya. Setelah itu, Rasulullah ﷺ berdiri seraya berdoa dan memohonkan keberkahan atasnya. Beliau pun menyeru mereka untuk membawa kantong-kantong perbekalan mereka, lalu mereka meraup hingga mereka semua telah mengisinya. Setelah itu, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah.'"

[Bagian hadits nomor 2484 tercantum pada hadits nomor: 2982]

٢٤٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُوْرًا، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

2485. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Auza'i meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abun Najasyi meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Rafi bin Khadij

meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Kami melakukan shalat Ashar bersama Nabi ﷺ lalu kami menyembelih seekor unta, kemudian unta itu dibagi menjadi sepuluh bagian. Lantas kami memakan daging yang telah matang sebelum matahari terbenam."

٢٤٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ الْأَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا أَرْمَلُوْا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوْا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوْهُ بَيْنَهُمْ فِيْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُمْ)).

2486. Muhammad bin al-Ala meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya orang-orang kabilah Asy'ar ketika mereka menderita lapar dalam perang, atau makanan untuk keluarga mereka di Madinah telah berkurang, mereka mengumpulkan makanan yang tersisa pada sehelai kain, kemudian membagi-bagikan makanan itu dalam satu wadah yang berukuran sama. Mereka adalah bagian dariku dan aku bagian dari mereka."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [كِتَابُ الشَّرِكَةِ] "Kitab Perserikatan." Seperti itulah redaksi pada naskah *Shahîh al-Bukhari* riwayat an-Nasafi dan Ibnu Syabbuwaih. Sedangkan menurut mayoritas perawi *Shahîh al-Bukhari*, tercantum باب (menggantikan lafazh كِتَابُ); dan menurut naskah riwayat Abu Dzar: فِي الشَّرِكَةِ. Mereka mendahulukan *basmalah*, sedangkan Abu Dzar mengakhirkannya.

الشركة dengan mem-*fat-hah*-kan *syin* dan meng-*kasrah*-kan *ra* (الشَّرِكَة); atau dengan meng-*kasrah*-kan huruf *syin* dan men-*sukun*-kan *ra* (الشِّرْكَة); terkadang huruf *ha* tidak dicantumkan (الشِّرْك); dan terkadang dengan mem-*fat-hah*-kan *syin*, men-*sukun*-kan *ra* dan huruf *ha* dibuang (الشَّرْك). Semuanya ada empat macam cara baca.

Syirkah menurut *syara'* adalah kerja sama yang dilakukan dengan sengaja di antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan. Terkadang *syirkah* terjadi tanpa disengaja, seperti dalam warisan.

Perkataan: [الشِّرْكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ] "Berserikat dalam makanan dan urunan." Pembahasan mengenai: "makanan", akan disebutkan dalam bab tersendiri. Sedangkan kata: النَّهْد—dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan atau mem-*fat-hah*-kan *nun*—ialah: Pembiayaan yang dilakukan oleh suatu kaum berdasarkan ukuran jumlah perkumpulan.

Dikatakan تَنَاهَدُوْا dan نَاهَدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا "Mereka telah mengeluarkan biaya bersama (urunan), atau, sebagian mereka telah mengeluarkan biaya kepada sebagian yang lain", ini menurut al-Azhari. Al-Jauhari berpendapat sama, tetapi dia menambahkan: "Berdasarkan ukuran biaya temannya (serikatnya)." Ibnu Faris juga berpendapat seperti itu.

Ibnu Sayyidah berkata: "النَّهْد artinya bantuan." Adapun ungkapan: طَرَحَ نَهْدَهُ مَعَ الْقَوْمِ "Dia memberikan bantuannya bersama orang-orang", artinya: أَعَانَهُمْ وَخَارَجَهُمْ "Dia telah menolong dan mengeluarkan biaya untuk mereka", konteksnya dalam hal makanan dan minuman." Ada yang mengatakan ... lalu dia menyebutkan pendapat al-Azhari. Iyadh sependapat dengan al-Azhari, hanya saja dia membatasinya dengan "perjalanan dan percampuran (bercampurnya perbekalan)", dan tidak membatasinya dengan "jumlah".

Ibnut Tin berkata: "Sejumlah ulama mendefinisikan *nahd* dengan: pembiayaan dalam perjalanan atau lainnya atas dasar persamaan. Yang jelas, bahwa asal pembiayaan di sini adalah ketika dalam perjalanan. Namun terkadang sebuah perkumpulan bersepakat menetapkannya ketika tidak dalam perjalanan. Sebagaimana akan dijelaskan di akhir bab mengenai perbuatan orang-orang kabilah Asy'ar. Dalam hal ini

pembiayaan tidak dapat dibatasi atas dasar persamaan kecuali dalam hal pembagian. Adapun dalam hal pembagian makan, maka tidak dapat disamakan karena perbedaan kondisi orang-orang yang makan. Hadits-hadits bab mendukung semua alasan ini."

Ibnul Atsir berkata: "*Nahd* (urunan) adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh sekelompok orang untuk biaya perjalanan menuju perang. Dan pembiayaan tersebut dibagi rata di antara mereka. Tidak ada yang dilebihkan antara satu dengan yang lain." Dengan demikian Ibnul Atsir telah menambahkan batasan lain, yaitu: "perjalanan perang."

Namun yang diketahui secara pasti, bahwa telah terjadi percampuran perbekalan dalam perjalanan, dan hal itu telah diisyaratkan al-Bukhari dalam redaksi judul bab: ((يَأْكُلُ هٰذَا بَعْضًا وَهٰذَا بَعْضًا)) "Yang satu memakan sebagian makanan yang lain dan demikian pula sebaliknya." Al-Qabisi berkata: "*Nahd* adalah makanan perdamaian antara beberapa kabilah." Namun istilah ini tidak dikenal. Jika ini benar, maka bisa jadi ini adalah makna asalnya.

Muhammad bin Abdul Malik at-Tarikhi menyebutkan: Orang yang pertama kali mengadakan *nahd* adalah Hudhain (حُضَيْنٌ) ar-Raqasyi. Menurut saya, pendapat ini tidaklah benar, karena *nahd* telah ada pada masa Nabi ﷺ, sedangkan Hudhain tidak termasuk Sahabat. Namun jika benar dia adalah Sahabat, dimungkinkan karena dia memiliki keutamaan yang ada pada masa (generasi) atau kelompok tertentu.

Perkataan: [وَالْعُرُوْضِ] "Barang-barang." Yaitu dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *'ain*, bentuk jamak dari kata: عَرْض—dengan men-*sukun*-kan huruf *ra*—yaitu lawan kata النَّقْد "logam mulia". Adapun jika dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra* (عَرَضٌ) maknanya adalah semua jenis harta benda.

Sesuatu yang selain logam mulia, seperti makanan, adalah jenis barang khusus setelah barang umum, dan termasuk barang-barang ribawi. Akan tetapi harta riba dimaafkan dalam *nahd,* karena terdapat dalil yang membolehkannya. Para ulama berselisih pendapat mengenai keabsahan *syirkah* sebagaimana nanti akan dijelaskan.

Perkataan: [وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوْزَنُ] "Dan bagaimana (cara) pembagian sesuatu yang dapat ditakar dan ditimbang." Maksudnya, bolehkah membagi-bagikannya secara serampangan (tanpa ditimbang dan ditakar); atau haruskah ditakar sesuai takaran dan ditimbang sesuai timbangan? Hal itu diisyaratkan oleh al-Bukhari dengan perkataannya: ((مُجَازَفَةً أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً)) "Secara serampangan atau segenggam-segenggam", yakni dibagi rata.

Perkataan: [لِمَا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُوْنَ بِالنَّهْدِ بَأْسًا] "Karena kaum muslimin tidak melihat adanya keburukan apa pun dalam urunan tersebut." Lafazh لِمَا dengan membaca *kasrah* huruf *lam* dan huruf *mim* dibaca pendek. Al-Bukhari seakan-akan memberi isyarat hadits-hadits bab, dengan menyebutkan berita gembira dalam hal pembiayaan bersama. Abu Ubaid meriwayatkan dalam *al-Gharib,* dari al-Hasan, dia berkata: "Keluarkanlah urunan kalian, karena hal itu memperbanyak berkah dan memperindah akhlak kalian."

Perkataan: [وَكَذٰلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ] "Demikian pula pembagian serampangan (tanpa ditakar dan ditimbang) pada emas dan perak." Seakan-akan, al-Bukhari menyamakan logam mulia dengan barang karena semakna, yaitu bersifat kehartaan. Pembagian serampangan boleh dilakukan dalam emas bersama perak. Adapun pembagian salah satunya secara khusus—di mana terjadi kepemilikan secara bersama—maka hal itu tidak dibolehkan berdasarkan ijma', ini adalah pendapat Ibnu Baththal.

Dalam hal ini, Ibnul Munayyir mengatakan: "Dalam pelarangan itu, Malik mensyaratkan bahwa logam mulia tersebut berupa mata uang dan transaksinya berdasarkan jumlah." Sehingga atas dasar ini, dibolehkan menjual sesuatu secara serampangan selain logam mulia. Hukum asalnya adalah dilarang, namun al-Bukhari membolehkan, mungkin dia ber-*hujjah* dengan hadits Jabir mengenai harta Bahrain.

Jawaban terhadap pernyataan itu bahwa membagikan pemberian (barang yang telah dikumpulkan) itu bukan merupakan pembagian yang sebenarnya. Karena, barang itu bukan milik orang-orang yang mengambilnya sebelum dibedakan (dibagikan). *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَالْقِرَانُ فِي التَّمْرِ] "Dan mencampurkan kurma" Al-Bukhari mengisyaratkan perkataan ini kepada hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan dalam Kitab "al-Mazhâlim" dan juga nanti akan disebutkan setelah dua bab berikutnya.

SYARAH HADITS

Selanjutnya, dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan empat buah hadits, yaitu:

Pertama: Hadits Jabir mengenai pengutusan Abu Ubaidah bin al-Jarrah ke arah pantai (no. 2483). Pembahasan lengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzî." Adapun redaksi hadits bab ini yang berkaitan dengan judul babnya: ((... فَأَمَرَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذٰلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ)) "Lalu Abu Ubaidah memerintahkan agar semua perbekalan pasukan tersebut dikumpulkan ...."

Ad-Dawudi menuturkan: "Pada hadits Abu Ubaidah dan hadits setelahnya, tidak terdapat penyebutan "(ditakar/ditimbang secara) serampangan". Karena, mereka tidak bermaksud mengadakan jual-beli dan pemberian, mereka lebih mengutamakan orang lain seandainya pemimpin mereka mengambil barang dari mereka untuk yang lain." Ibnut Tin menanggapi: "Yang dimaksud oleh al-Bukhari adalah bahwa hak-hak mereka sama setelah perbekalan mereka dikumpulkan, akan tetapi mereka memakannya dengan secara serampangan, sebagaimana kebiasaan mereka."

Kedua: Hadits Salamah bin al-Akwa mengenai keinginan mereka untuk menyembelih unta milik mereka dalam peperangan (no. 2484). Adapun redaksi hadits bab ini yang berkaitan dengan judul babnya adalah pengumpulan semua perbekalan mereka dan doa Nabi ﷺ agar perbekalan tersebut diberkahi. Dan hal tersebut tampak jelas terlihat pada hadits bab bahwa mereka mengambil sebagian dari perbekalan yang terkumpul itu tanpa pembagian yang sama. Pembahasan selengkapnya akan disebutkan di Kitab "al-Jihâd", *insya Allah* ﷻ.

Dalam hadits ini terdapat perkataan: (أَزْوَاد) "perbekalan-perbekalan", sementara dalam riwayat al-Mustamli, lafazhnya: (أَزْوِدَة), dan perkataan: (وَأَمْلَقُوْا) "mereka miskin", yakni mereka menjadi miskin.

Perkataan: [وَبَرَّكَ] "Dan memohon keberkahan." Dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra*, yakni mendoakan keberkahan. Perkataan: ((فَاحْتَثَى)) "lalu meraup" dengan men-*sukun*-kan *ha*, dan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta* dan *tsa* setelahnya, wazannya اِفْتَعَلَ dari kata الحَثْي, yaitu mengambil dengan kedua telapak tangan (meraup).

***Ketiga*:** Hadits Rafi bin Khadij mengenai penyegeraan shalat Ashar (no. 2485). Hadits ini termasuk hadits-hadits yang disebutkan bukan pada tempatnya. Al-Bukhari telah menyebutkan dalam Kitab "al-Mawâqît" melalui riwayat ini dari Rafi: "Penyegeraan shalat Maghrib", sedangkan dalam hadits ini: "Penyegeraan shalat Ashar". Redaksi hadits bab ini yang bersinggungan dengan judul babnya adalah perkataan: ((فَنَنْحَرُ جَزُوْرًا، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ)) "Lalu kami menyembelih seekor unta, lantas dibagi-bagi menjadi sepuluh bagian".

Ibnut Tin berkata: "Hadits Rafi mengandung keterangan mengenai perserikatan dalam modal pokok, penggabungan barang-barang untuk dibagi-bagikan, penyembelihan unta hasil rampasan perang, dan sanggahan terhadap orang yang beranggapan bahwa awal waktu Ashar adalah setelah panjang bayangan suatu benda menjadi dua kalinya."

Perkataan: ((نَضِيْجًا)) "Yang matang" dengan huruf *dhad* dan *jim*, yaitu masaknya telah sempurna.

***Keempat*:** Hadits Abu Musa (no. 2486).

Perkataan: [عَنْ بُرَيْدٍ] "Dari Buraid." Dengan huruf *ba* dan *ra* dibaca secara *tashghir*. Perkataan: ((إِذَا أَرْمَلُوْا)) yakni perbekalan mereka telah habis. Asalnya dari kata ((الرَّمَل)) "pasir", seakan-akan mereka menempel ke pasir karena sedikitnya perbekalan, sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya: ﴿ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ *"Yang sangat fakir."* (QS. Al-Balad [90]: 16)

Perkataan: [فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ] "Mereka bagian dariku dan aku bagian dari mereka." Maksudnya, mereka adalah orang-orang yang menyambungkan aku. Huruf مِنْ di sini disebut الإِتِّصَالِيَّة (persambungan), seperti ungkapan: ((لَسْتُ مِنْ دَدٍ)) "Aku bukanlah bagian dari sebuah permainan." Ada yang mengatakan: Yang dimaksud, bahwa mereka berbuat seperti perbuatanku dalam memberi pertolongan. An-Nawawi berkata: "Maknanya adalah: sungguh-sungguh dalam menyatunya cara dan kesepakatan keduanya dalam taat kepada Allah ﷻ.

Hadits bab ini mengandung beberapa hal berikut:

1) Menunjukkan keutamaan yang besar yang dimiliki oleh kabilah Abu Musa al-Asy'ari;
2) Cerita seseorang mengenai biografi Abu Musa al-Asy'ari;
3) Dibolehkannya hibah barang yang tidak diketahui;
4) Keutamaan *itsar* (lebih mendahulukan orang lain dalam urusan dunia) dan memberi pertolongan;
5) Dibolehkan mencampur perbekalan ketika dalam perjalanan dan ketika tidak dalam perjalanan. *Wallâhu a'lam.*

BAB 2

Jika Harta Itu Milik Dua Orang Yang Berkongsi, Maka Keduanya Menarik Kembali Bagiannya Masing-Masing Secara Adil Dalam Perkara Sedekah (Zakat)

٢ - بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ

٢٤٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ: حَدَّثَنِيْ[3] ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ[4] كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: ((وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ)).

---

[3] Dalam naskah (ق) ditambahkan: أبي قال حدثني.
[4] Dalam naskah (ق) ditambahkan: الصديق.

2487. Muhammad bin Abdullah bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Tsumamah bin Abdullah bin Anas meriwayatkan kepadaku bahwa Anas meriwayatkan kepadanya bahwa Abu Bakar ﷺ telah menetapkan baginya kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ, dia berkata: "Dan jika harta itu milik dua orang yang berkongsi, maka keduanya menarik kembali bagiannya masing-masing secara adil (proposional)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ] "Bab: Jika harta itu milik dua orang yang bekongsi, maka keduanya menarik kembali masing-masing secara adil dalam perkara sedekah (zakat)." Di dalam judul bab ini, al-Bukhari telah menyebutkan hadits Anas dari Abu Bakar. Ini adalah penggalan dari haditsnya yang cukup panjang yang telah disebutkan dalam Kitab "az-Zakâh" (hadits no. 1448 dan 1451).

Dalam hal ini, al-Bukhari mengaitkan judul bab dengan sedekah. Alasannya, konteks hadits tersebut adalah mengenai sedekah. Dan dalam hal ini tidak sah penarikan kembali yang dilakukan antara dua orang yang berkongsi dalam hal perbudakan.

Ibnu Baththal berkata: "Dari judul bab ini dapat disimpulkan bahwa dua orang yang berserikat ketika modal pokok mereka disatukan, maka keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Siapa yang lebih banyak membelanjakan harta perserikatan tersebut daripada teman kongsinya—ketika keduanya menarik kembali modal bersama tersebut—maka disesuaikan menurut kadar pembelanjaannya. Pasalnya, Nabi ﷺ telah memerintahkan dua orang yang berkongsi modal dalam kambing agar menarik kembali modal bersama mereka. Keduanya disebut sebagai dua orang yang berserikat, sehingga hadits tersebut menunjukkan bahwa setiap dua orang yang berserikat semakna dengan dua orang yang berkongsi."

Pendapat Ibnu Baththal ini dikritik oleh Ibnul Munayyir bahwa penarikan kembali modal bersama yang terjadi antara dua orang yang berkongsi dalam kambing, tidak masuk dalam bab pembagian keuntungan, karena asalnya adalah ganti rugi atas barang yang dikonsumsi.

Menurut anggapan kami, orang yang tidak memberikan kewajibannya, berarti dia telah mengkonsumsi harta orang yang telah memberi jika dia memberikan harta yang menjadi kewajiban atas orang lain. Ada pula yang berpendapat bahwa dia dianggap sebagai orang yang meminjam kepada mitra usahanya.

Juga menurut Ibnul Munayyir: "Hadits bab ini dapat dijadikan dalil bahwa orang yang melaksanakan sesuatu yang menjadi kewajiban orang lain, dia boleh menuntut ganti rugi kepadanya meskipun orang itu tidak memberi izin atas perbuatan tersebut."

Pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena keabsahan pelaksanaan kewajiban tersebut berkaitan dengan "tanpa adanya izin", dan itu hanya sebatas kemungkinan, sehingga menggunakan dalil dengan adanya kemungkinan tidaklah dibenarkan.

BAB 3

Pembagian Kambing

٣ - بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ

٢٤٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا[5] أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوْعٌ، فَأَصَابُوْا إِبِلًا وَغَنَمًا، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوْا وَذَبَحُوْا وَنَصَبُوا الْقُدُوْرَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقُدُوْرِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ، فَطَلَبُوْهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّٰهُ. ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا)). فَقَالَ جَدِّيْ: إِنَّا نَرْجُو - أَوْ نَخَافُ - الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ

[5] Dalam naskah (ص) tertulis: أنا.

بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ)).

2488. Ali bin al-Hakam al-Anshari meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi bin Khadij, dari kakeknya (Rafi bin Khadij), dia menuturkan: "Kami sedang bersama Nabi ﷺ di Dzul Hulaifah. Ketika itu orang-orang merasakan lapar, lalu mereka mendapatkan (rampasan perang) unta dan kambing." Rafi bin Khadij melanjutkan: "Sementara itu, Nabi ﷺ berada di rombongan paling belakang (terakhir). Mereka tergesa-gesa menyembelih dan memasang periuk-periuk. (Begitu) Nabi ﷺ tahu, lalu memerintahkan agar periuk-periuk tersebut ditumpahkan isinya. Lalu beliau membagi-bagikan (rampasan perang), dengan menyamakan sepuluh ekor kambing dengan satu ekor unta. Tiba-tiba ada seekor unta yang melarikan diri dari kelompoknya. Mereka pun mencarinya hingga membuat mereka letih. Di tengah-tengah mereka hanya terdapat sedikit kuda, maka seseorang di antara mereka membidikkan anak panahnya, sehingga Allah menahan unta tersebut. Kemudian beliau bersabda: 'Sesungguhnya hewan-hewan ini (unta) memiliki kebuasan-kebuasan seperti hewan liar. Maka kebuasan apa pun dari hewan itu yang telah mengalahkan kalian, maka perlakukanlah ia seperti yang dilakukan orang ini.'" Kakekku berkata: "Sesungguhnya kami mengharapkan —mengkhawatirkan—kedatangan musuh keesokan harinya. Sementara kami tidak membawa pisau, maka apakah kami boleh menyembelih dengan menggunakan bambu runcing?" Beliau bersabda: "Apa pun yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan asma Allah atasnya, maka makanlah, selama bukan gigi dan kuku dan aku akan jelaskan kepada kalian tentang hal itu. Gigi adalah tulang, sedangkan kuku adalah pisau bagi bangsa Habasyah."

[Bagian-bagian hadits nomor 2488 tercantum pada hadits nomor: 2507, 3075, 5498, 5503, 5506, 5509, 5543, 5544]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ] "Bab: Pembagian kambing." Yakni dengan bilangan (jumlah). Di bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Rafi bin Khadij, di dalamnya disebutkan: ((ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ)) "Kemudian beliau membagi-bagikan (rampasan perang), beliau menyamakan sepuluh ekor kambing dengan seekor unta." Bahasannya akan disebutkan dalam Kitab "adz-Dzabâ-ih" (hadits no. 5498), *insya Allah* ﷻ.

BAB 4

Mencampur Kurma Di Antara Orang-Orang Yang Berserikat, Hingga Dia (Harus) Meminta Izin Ke Rekan-Rekan Serikatnya

٤ - بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

٢٤٨٩ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيْعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ)).

2489. Khallad bin Yahya meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Jabalah bin Suhaim meriwayatkan kepada kami, dia menuturkan: Aku mendengar Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Nabi ﷺ melarang seseorang melakukan pencampuran antara dua jenis kurma menjadi satu, hingga dia meminta izin kepada rekan-rekan serikatnya."

٢٤٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُوْلُ: لَا تَقْرُنُوْا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.

2490. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Jabalah, dia berkata: "Dulu kami berada di Madinah ditimpa paceklik. Lalu Ibnuz Zubair memberi kami kurma. Kemudian Ibnu Umar رضي الله عنهما bertemu dengan kami, dia berkata: "Janganlah kalian melakukan *qiran*, karena sesungguhnya Nabi ﷺ melarang *qiran* kecuali jika seseorang dari kalian meminta izin kepada saudaranya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ] "Bab: Mencampur kurma di antara orang-orang yang berserikat hingga dia meminta izin ke rekan-rekan serikatnya." Demikian redaksi yang tertulis pada semua perawi *Shahîh al-Bukhari*. Bisa jadi kata (حَتَّى) "hingga" di sini maksudnya adalah (حِيْنَ) "ketika", lalu terjadi kesalahan tulis. Atau ada redaksi judul bab yang tidak disebutkan; mungkin kata larangan di awal kalimat, atau kalimat (لَا يَجُوْزُ) "tidak dibolehkan" sebelum kata حَتَّى.

Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar mengenai *qiran* melalui dua jalur, ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Mazhâlim". Pembahasan lengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Ath'imah", *insya Allah* رحمه الله.

Ibnu Baththal berkata: "Menurut Jumhur, pelarangan *qiran* di sini diartikan sebagai akhlak yang baik dalam etika makan, bukan sebagai pengharaman, sebagaimana pendapat ulama Zhahiriah.

Cara yang dipakai ketika makan adalah cara yang sopan, bukan cara ingin menang sendiri, karena manusia berbeda-beda dalam tata cara makan. Hanya saja, jika sebagian mereka memonopoli yang lainnya dengan bagian yang lebih banyak, maka hal itu diharamkan baginya."

BAB 5

Penaksiran Harga Barang-Barang Milik Orang-Orang Yang Berserikat Dengan Harga Yang Sepadan

٥ - بَابُ تَقْوِيْمِ الْاَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيْمَةِ عَدْلٍ

٢٤٩١ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ - أَوْ شِرْكًا، أَوْ قَالَ نَصِيْبًا - وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيْمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيْقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)).

قَالَ: لَا أَدْرِي قَوْلُهُ: عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ، أَوْ فِي الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

2491. Imran bin Maisarah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayyub meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa memerdekakan bagian (شِقْصًا) —atau serikat, atau dia berkata: bagian (نَصِيْبًا) miliknya dari seorang budak—dan dia memiliki sesuatu yang mencapai harganya dengan harga yang sepadan, maka budak tersebut telah merdeka. Jika tidak, maka dia telah memerdekakan bagian yang telah dimerdekakannya dari budak tersebut."

Ayyub menuturkan: "Aku tidak mengetahui apakah perkataan: ((عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)) "maka dia telah memerdekakan darinya (porsi) bagian yang telah dimerdekakannya" merupakan perkataan Nafi ataukah termasuk dalam hadits dari sabda Nabi ﷺ."

[Bagian-bagian hadits nomor 2491 tercantum pada hadits nomor: 2503, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525]

٢٤٩٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا[6] سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ شَقِيْصًا مِنْ مَمْلُوْكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِيْ مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوْكُ قِيْمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ)).

2492. Bisyr bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Abu Arubah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari an-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ,

[6] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

beliau bersabda: "Barang siapa yang memerdekakan satu bagian dari budak miliknya, maka dia harus membebaskannya (secara keseluruhan) dengan hartanya. Jika dia tidak memiliki harta, maka ditaksir harganya dengan harga yang sepadan, kemudian dipekerjakan dengan tanpa memberatkannya."

[Bagian-bagian hadits nomor 2492 tercantum pada hadits nomor: 2504, 2526, 2527]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَقْوِيْمِ الْاَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيْمَةِ عَدْلٍ] "Bab: Penaksiran harga barang-barang milik orang yang berserikat (harus) dengan harga yang sepadan." Ibnu Baththal berkata: "Ulama sepakat bahwa pembagian barang dan semua harta benda setelah penaksiran harga, adalah boleh.

Mereka berselisih pendapat mengenai pembagian harta tanpa ada penaksiran harga. Sebagian besar mereka membolehkan jika atas dasar suka sama suka. Namun asy-Syafi'i melarangnya dengan ber-*hujjah* kepada hadits Ibnu Umar mengenai orang yang memerdekakan sebagian budaknya. Hadits bab ini (no. 2491) dan sisanya (no. 2492) merupakan nash dalam perbudakan."

Al-Bukhari menyebutkan hadits tersebut di atas dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Pembahasan kedua hadits itu akan disebutkan secara lengkap dalam Kitab "al-Itq", *insya Allah* ﷻ.

BAB 6

Apakah Dalam Pembagian (Harta Milik Bersama) Perlu Dilakukan Undian? Dan Pengundian Di Dalamnya

٦ - بَابُ هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ؟ وَالاِسْتِهَامِ فِيْهِ

٢٤٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا عَلَى سَفِيْنَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِيْنَ فِيْ أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوْا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِيْ نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوْهُمْ وَمَا أَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا، وَإِنْ أَخَذُوْا عَلَى أَيْدِيْهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيْعًا)).

2493. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Zakariya meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Amir berkata: Aku mendengar an-Nu'man bin Basyir رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Perumpamaan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan orang yang melanggarnya seperti suatu kaum yang mengadakan undian di atas sebuah kapal. Sebagian mereka mendapatkan bagian atas kapal dan sebagian yang lain mendapatkan bagian bawahnya. Jika orang-orang yang ada di bagian bawah kapal mau mengambil air, maka mereka melintasi orang yang ada di atas mereka. Lalu mereka berkata: 'Seandainya kita (boleh) membuat lubang pada bagian kita (di bawah) niscaya tidak akan mengganggu orang yang ada di atasnya.' Jika orang-orang yang ada di bagian atas kapal membiarkan perbuatan orang-orang di bagian bawah kapal, maka mereka semua akan binasa (karena tenggelam). Namun jika mencegahnya, maka mereka (yang di atas) selamat dan mereka semua selamat."

[Bagian dari hadits nomor 2493 tercantum pada hadits nomor: 2686]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ؟ وَالاِسْتِهَامِ فِيْهِ] "Bab: Apakah dalam pembagian (harta milik bersama) perlu dilakukan undian? Dan (melakukan) pengundian di dalamnya". Kata الاستهام berarti pengundian. Yang dimaksud di sini adalah penjelasan mengenai ketentuan bagian-bagian dalam proses pembagian. *Dhamir* (kata ganti) فِيْهِ merujuk kembali kepada kata القسم dengan isyarat kata القسمة, dan al-Bukhari menggunakan kata القِسْمَةُ karena kedua kata itu semakna.

Dalam bab ini, al-Bukhari telah menyebutkan hadits an-Nu'man bin Basyir. Pembahasannya secara lengkap akan disebutkan di akhir Kitab "asy-Syahâdât", *insya Allah* ﷻ.

BAB 7

Perserikatan (Harta) Anak Yatim Bersama (Harta) Ahli Waris

٧ - بَابُ شِرْكَةِ الْيَتِيْمِ وَأَهْلِ الْمِيْرَاثِ

٢٤٩٤ - حَدَّثَنَا[7] عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيُّ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ[8] عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ... وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ إِلَى ﴿وَرُبَٰعَ﴾[9] فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِيْ، هِيَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِيْ حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِيْ مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِيْ صَدَاقِهَا فَيُعْطِيْهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوْا أَنْ يُنْكِحُوْهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوْا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ

---

7 Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: حدثنا الأويسي.

8 Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرني.

9 Dalam naskah (ق) tertulis: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ إلى قوله: ﴿وَرُبَٰعَ﴾، والقراءة في الآية ﴿وَإِنْ﴾ بالوَاو.

مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوْا أَنْ يَنْكِحُوْا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.
قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعْدَ هٰذِهِ الْآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ وَالَّذِيْ ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيْهَا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ يَعْنِيْ هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيْمَتِهِ[10] الَّتِي تَكُوْنُ فِيْ حَجْرِهِ حِيْنَ[11] تَكُوْنُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوْا أَنْ يَنْكِحُوْا مَا رَغِبُوْا فِيْ مَالِهَا[12] مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ.

2494. Abdul Aziz bin Abdullah al-Amiri al-Uwaisi meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah mengabarkan kepadaku bahwa dia bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها .... Dan al-Laits berkata: Yunus meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها tentang firman Allah ﷻ: *"Dan jika kamu takut--* hingga—*atau empat."* (QS. An-Nisâ' [4]: 3). Aisyah menjawab: "Wahai putra saudariku, ayat ini terkait dengan perempuan yatim yang berada dalam asuhan walinya, dia berserikat dengan walinya dalam hartanya.

---

[10] Dalam naskah (ق) tertulis: يتيمته.
[11] Dalam naskah (ق) tertulis: حتي.
[12] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: وجمالها.

Lalu harta dan kecantikan perempuan yatim itu membuat walinya terpesona. Dia pun berkeinginan menikahinya dengan tanpa berlaku adil dalam mahar, dia memberi mahar sebanyak yang diberikan orang lain. Maka mereka dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim tersebut, kecuali jika mereka berlaku adil dan mampu memberikan mahar yang lebih tinggi dari kebiasaan mereka. Mereka diperintahkan agar menikahi perempuan-perempuan yang mereka senangi selain perempuan-perempuan yatim itu."

Urwah berkata: Aisyah berkata: "Kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ setelah ayat ini: *'Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita*—hingga firman-Nya—*sedang kamu ingin mengawini mereka.'* (QS. An-Nisâ' [4]: 127). Allah mengingatkan, bahwa yang dibacakan kepada kalian dalam al-Qur-an adalah ayat yang pertama yaitu: *'Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.'* (QS. An-Nisâ' [4]: 3)." Aisyah berkata: "Dan firman Allah pada ayat yang lain: *'Sedang kamu ingin mengawini mereka'*, yakni perasaan suka seseorang dari kalian terhadap perempuan yatim yang berada dalam asuhannya, ketika yatim tersebut dalam keadaan sedikit harta dan kecantikan. Maka mereka dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim yang mereka senangi hartanya kecuali dengan adil, karena mereka (pada dasarnya) tidak menyukai perempuan-perempuan yatim tersebut."

[Bagian-bagian dari hadits nomor 2494 tercantum pada hadits nomor: 2763, 4573, 4574, 4600, 5064, 5092, 5098, 5128, 5131, 5140, 6965]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ شِرْكَةِ الْيَتِيْمِ وَأَهْلِ الْمِيْرَاثِ] "Bab: Perserikatan (harta) anak yatim bersama (harta) ahli waris." Huruf *wawu* di sini diartikan مَعَ "bersama." Ibnu Baththal berkata: "Para ulama sepakat bahwa perserikatan dalam harta anak yatim tidak diperbolehkan, kecuali jika di dalamnya terdapat kemaslahatan yang kuat."

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah mengenai penafsiran firman-Nya ﷻ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ﴾ *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim"*. Pembahasan selengkapnya akan disebutkan dalam penafsiran surah An-Nisâ', *insya Allah* ﷻ.

Al-Uwaisi yang disebutkan dalam sanad ini adalah Abdul Aziz; Ibrahim yang dimaksud adalah Ibrahim bin Sa'ad, Shalih yang dimaksud adalah Shalih bin Kaisan. Semuanya orang-orang Madinah.

Perkataan: ((وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ)) "Dan al-Laits berkata: 'Yunus meriwayatkan kepadaku.'" Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabari dalam Tafsirnya melalui jalur Abdullah bin Shalih, dari al-Laits, dan disambung dengan jalur Ibnu Wahb, dari Yunus.

SYARAH HADITS

Perkataan: [رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ يَتِيمَتَهُ] "Perasaan suka salah seorang dari kalian terhadap perempuan yatimnya." Menurut naskah riwayat al-Kusymihani: ((عَنْ يَتِيمَتِهِ)) "(Perasaan tidak suka salah seorang dari kalian) terhadap perempuan yatimnya." Bisa jadi, redaksi inilah yang lebih benar.

BAB 8

Perserikatan Dalam (Harta Yang Masih Berupa) Tanah Dan Lainnya

٨ - بَابُ الشِّرْكَةِ فِي الْأَرَضِيْنَ وَغَيْرِهَا

٢٤٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّفْعَةَ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

2495. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما, dia berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ menetapkan hak *syuf'ah* (hak untuk membeli lebih dulu) pada setiap perkara yang belum dibagi-bagi. Namun jika batasan-batasan telah ditetapkan dan jalan-jalan telah diatur, maka tidak ada lagi hak *syuf'ah*."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الْأَرَضِيْنَ وَغَيْرِهَا] "Bab: Perserikatan dalam (harta yang masih berupa) tanah dan lainnya." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir: ((الشُّفْعَةَ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ)) "*Syuf'ah* pada setiap perkara yang belum dibagi-bagi". Pembahasannya telah disebutkan di dalam Kitab "asy-Syuf'ah" (hadits no. 2257). Al-Bukhari bermaksud mengisyaratkan dibolehkannya membagi-bagi tanah dan rumah. Jumhur berpendapat: Dibolehkan, baik rumah tersebut kecil ataupun besar. Sebagian mereka berkata: Kecuali rumah yang jika setelah dibagi-bagi lalu tidak dapat dimanfaatkan, sehingga pembagian rumah tersebut dilarang. Nama Hisyam dalam riwayat ini adalah Ibnu Yusuf ash-Shan'ani.

BAB 9

Jika Orang-Orang Yang Berserikat Membagi-Bagikan Rumah Atau Lainnya, Maka Tidak Ada Rujuk (Penarikan Kembali) Dan Tidak Ada Hak *Syuf'ah* Bagi Mereka

٩ - بَابُ إِذَا قَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّوْرَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوْعٌ وَلَا شُفْعَةٌ

٢٤٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

2496. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ma'mar meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما, dia berkata: "Nabi ﷺ telah memutuskan hak *syuf'ah* pada setiap perkara yang belum dibagi-bagi. Namun jika batas-batas telah ditetapkan dan jalan-jalan telah diatur, maka tidak ada lagi hak *syuf'ah*."

SYRAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا قَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّوْرَ وَغَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوْعٌ وَلَا شُفْعَةٌ] "Bab: Jika orang-orang yang berserikat membagi-bagikan rumah atau lainnya, maka tidak ada rujuk (penarikan kembali) dan tidak ada hak *syuf'ah* bagi mereka." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir yang telah disebutkan sebelumnya.

Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari membuat judul bab dengan menyebutkan: *keharusan pembagian*, padahal pada hadits tersebut hanya disebutkan *peniadaan syuf'ah*, tetapi karena peniadaan *syuf'ah* itu dapat mengakibatkan peniadaan rujuk (penarikan kembali)—karena seandainya orang yang berserikat boleh melakukan rujuk, tentulah ia kembali menjadi milik bersama—maka *syuf'ah* kembali menjadi ada/ boleh."

BAB 10

Perserikatan Pada Emas, Perak, Dan Apa Saja Yang Berlaku Padanya Pertukaran (Mata Uang)

١٠ - بَابُ الاِشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُوْنُ فِيْهِ الصَّرْفُ

٢٤٩٧، ٢٤٩٨ - حَدَّثَنِيْ[13] عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ - يَعْنِي ابْنَ الْأَسْوَدِ - قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِيْ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيْكٌ لِيْ شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيْئَةً، فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيْكِيْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: ((مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوْهُ، وَمَا كَانَ نَسِيْئَةً فَرُدُّوْهُ)).

---

[13] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

2497, 2498. Amr bin Ali meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Abu Ashim meriwayatkan kepada kami, dari Utsman—yakni Ibnul Aswad—dia berkata: Sulaiman bin Abu Muslim telah mengabarkan kepadaku, dia berkata: "Aku bertanya kepada Abul Minhal tentang jual beli mata uang secara tunai, lalu dia berkata: Aku dan teman serikatku pernah membeli sesuatu secara tunai dan secara kredit. Tiba-tiba, al-Bara bin Azib mendatangi kami, lantas kami bertanya kepadanya (mengenai hal itu), dia menjawab: Aku dan teman serikatku, yaitu Zaid bin Arqam, pernah melakukannya dan kami telah menanyakannya kepada Nabi ﷺ perihal itu, lalu beliau bersabda: 'Apa saja yang dilakukan secara tunai, maka ambillah; dan apa saja yang dilakukan secara kredit, maka tolaklah.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الاِشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُوْنُ فِيْهِ الصَّرْفُ] "Bab: Perserikatan pada emas, perak dan apa saja yang berlaku padanya pertukaran (mata uang)." Ibnu Bathhal berkata: "Ulama sepakat bahwa perserikatan yang sah adalah ketika masing-masing mengeluarkan jenis barang yang sama kemudian dicampur hingga tidak dapat dibedakan, lalu keduanya secara bersama-sama membelanjakannya/memanfaatkannya. Kecuali jika masing-masing dari mereka menempatkan yang lainnya di tempatnya masing-masing (tidak dicampurkan).

Para ulama sepakat bahwa perserikatan dengan dirham dan dinar itu dibolehkan. Mereka berbeda pendapat ketika dinar berasal dari salah satunya dan dirham berasal dari yang lainnya. Asy-Syafi'i, Malik, dan ulama Kufah selain ats-Tsauri melarangnya dengan pendapatnya yang cukup masyhur."

Asy-Syafi'i menambahkan, juga sifatnya harus sama, seperti yang utuh dan yang pecah. Adapun pemutlakan yang dilakukan al-Bukhari pada judul bab, menunjukkan kecenderungannya kepada pendapat ats-Tsauri.

Perkataan: [مَا يَكُوْنُ فِيْهِ الصَّرْفُ] "Dan apa saja yang berlaku padanya pertukaran (mata uang)." Seperti, dirham (uang perak) campuran dan emas lantak (berbentuk batangan) dan yang lainnya. Para ulama berselisih pendapat, namun mayoritas mengatakan: "Perserikatan itu sah pada setiap barang yang sama." Ini adalah pendapat yang paling shahih di kalangan ulama Syafi'iyyah. Ada yang mengatakan, itu khusus bagi logam mulia yang telah ditempa.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits al-Bara mengenai pertukaran (mata uang). Ini telah disebutkan pada awal-awal Kitab "al-Buyû'" (hadits no. 2060) dan pada Bab 80 "Jual Beli Emas dengan Perak Secara Tempo" (hadits no. 2180), sebagian pembahasannya telah dijelaskan di sana.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ] "Abu Ashim meriwayatkan kepada kami." Dia adalah an-Nabil, guru al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan hadits darinya, di bab ini dan di beberapa tempat lain dengan melalui perantaraan.

Perkataan: [اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيْكٌ لِي] "Aku dan teman serikatku pernah membeli." Saya tidak menemukan nama teman serikatnya itu.

Perkataan: [شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيْئَةً] "Sesuatu secara tunai dan kredit." Hadits ini telah disebutkan di awal Kitab "al-Buyû'" dengan kalimat: ((كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ)) "Dahulu aku berjual beli mata uang."

Perkataan: [مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوْهُ وَمَا كَانَ نَسِيْئَةً فَرُدُّوْهُ] "Transaksi apa pun yang (dilakukan) secara tunai, maka ambillah dan yang (dilakukan) secara kredit, maka tolaklah." Menurut riwayat Karimah, lafazhnya: فَذَرُوْهُ, yaitu dengan mendahulukan huruf *dzal* dan *ra* tanpa *tasydid*, artinya: "maka tinggalkanlah". Dan menurut riwayat an-Nasafi: رُدُّوْهُ tanpa huruf *fa*. Dengan atau tanpa huruf *fa* pada contoh ini adalah boleh.

Hadits bab ini dijadikan dalil dibolehkannya membedakan transaksi, transaksi yang benar maka dibolehkan dan transaksi yang tidak benar maka dibatalkan. Namun kesimpulan ini perlu ditinjau kembali, karena ada kemungkinan bahwa Nabi ﷺ mengisyaratkan kepada dua akad yang berbeda. Kemungkinan ini diperkuat oleh hadits yang akan disebutkan pada Kitab "Manâqibul Anshar" Bab: "Hijrah ke Madinah" melalui jalur lain, dari Abul Minhal, dia berkata: ((بَاعَ شَرِيْكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوْقِ نَسِيْئَةً إِلَى الْمَوْسِمِ ...)) "Teman serikatku telah menjual dirham-dirham di pasar secara kredit hingga musim haji ...", di dalamnya disebutkan:

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هٰذَا الْبَيْعَ فَقَالَ: ((مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ.))

"Nabi ﷺ tiba di Madinah sementara kami melakukan akad seperti ini, lalu beliau bersabda: 'Transaksi apa pun dengan cara tunai, maka boleh. Dan transaksi secara kredit, maka tidak boleh.'"

Atas dasar ini, maka makna kalimat: ((مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوْهُ)) "Transaksi apa pun secara tunai, maka ambillah", adalah, transaksi yang di dalamnya terjadi serah-terima di dalam satu tempat/majlis, itu adalah sah, maka lanjutkanlah dan transaksi yang tidak terjadi serah-terima di dalamnya bagi kalian, itu tidak sah, maka tinggalkanlah. Namun hal itu tidak berkonsekuensi bahwa keduanya secara bersamaan berada dalam satu akad. *Wallâhu a'lam.*

BAB 11

Perserikatan (Seorang Muslim Dengan) Kafir *Dzimmi* Dan Orang-Orang Musyrik Dalam *Muzara'ah*

١١ - بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي الْمُزَارَعَةِ

٢٤٩٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.

2499. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Juwairiyah bin Asma meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memberikan (tanah) Khaibar kepada orang-orang Yahudi agar mereka mengolah dan menanaminya. Dan bagi mereka separuh dari hasilnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي الْمُزَارَعَةِ] "Bab: Perserikatan (seorang Muslim dengan) *kafir dzimmi* dan orang-orang musyrik dalam *muzara'ah*." Huruf *wawu* dalam perkataan وَالْمُشْرِكِيْنَ adalah huruf *'athaf*, bukan diartikan bersama.

Adapun asumsi kalimatnya adalah sebagai berikut:
مشاركة المسلم للذمي ومشاركة المسلم للمشركين "Perserikatan seorang Muslim dengan kafir *dzimmi* dan perserikatan seorang Muslim dengan orang-orang musyrik".

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan secara singkat hadits Abdullah bin Umar mengenai pemberian tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi untuk diolah. Hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Muzâra'ah".

Adapun hadits bab ini cukup jelas membicarakan tentang kafir *dzimmi.* Sedangkan orang musyrik, jika dia dianggap amanah, maka dalam hal ini disamakan dengan kafir *dzimmi.*

Malik berkata: "Di bab ini al-Bukhari menyelisihi terhadap orang yang menentang pendapat yang membolehkan perserikatan dengan orang kafir dzimmi, seperti ats-Tsauri, al-Laits, Ahmad, dan Ishaq. Hanya saja dia membolehkannya jika (kafir dzimmi/orang musyrik) melakukan perserikatan itu di hadapan orang Muslim, dengan *hujjah* adanya kekhawatiran seandainya harta orang Muslim tersebut tercampur dengan sesuatu yang haram, seperti harta hasil riba, khamer, dan babi.

Sedangkan jumhur ber-*hujjah* dengan transaksi yang dilakukan oleh Nabi ﷺ terhadap kaum Yahudi Khaibar. Jika hal itu dibolehkan dalam *muzara'ah*, maka dalam hal yang lainnya juga boleh. Dan dengan disyariatkannya memungut *jizyah* dari mereka, padahal pada harta-harta mereka terdapat harta yang diharamkan di dalamnya."

BAB 12

Pembagian Kambing Dan Berlaku Adil Dalam Pembagiannya

١٢ - بَابُ قَسْمِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيْهَا

٢٥٠٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُوْدٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((ضَحِّ بِهِ أَنْتَ)).

2500. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abul Khair, dari Uqbah bin Amir رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ telah memberinya beberapa kambing yang dibagi-bagikan kepada para Sahabat beliau sebagai kurban. Dan masih tersisa satu anak kambing berusia satu tahun, dan Uqbah menyampaikannya kepada Rasulullah ﷺ, lantas beliau bersabda: "Berkurbanlah kamu dengannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيْهَا] "Bab: Pembagian kambing dan berlaku adil dalam pembagiannya." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Uqbah bin Amir yang pembahasannya telah disebutkan dalam bab perserikatan di Kitab "al-Wakâlah." Penjelasan selengkapnya akan diberikan di Kitab "al-Adhâhi", *insya Allah* ﷻ.

BAB 13

Perserikatan Dalam Makanan Dan Lainnya

١٣ - بَابُ الشِّرْكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ لَهُ شِرْكَةً.

Disebutkan bahwa seorang laki-laki menawar suatu barang, lalu yang lainnya berisyarat dengan mata kepadanya, Umar mengira bahwa dia memiliki perserikatan.

٢٥٠١، ٢٥٠٢ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدٌ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ، وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ بَايِعْهُ فَقَالَ: ((هُوَ صَغِيْرٌ)). فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ - وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوْقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ

عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ[14] ﷺ فَيَقُوْلَانِ لَهُ: أَشْرِكْنَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيُشْرِكُهُمْ. فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ[15].

2501, 2502. Ashbagh bin al-Faraj meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Wahb mengabarkan kepadaku, dia berkata: Sa'id mengabarkan kepadaku, dari Zuhrah bin Ma'bad, dari kakeknya, Abdullah bin Hisyam—dia pernah bertemu dengan Nabi ﷺ. Ibunya, Zainab binti Humaid pernah membawanya ke hadapan Rasulullah ﷺ, lalu berkata: Wahai Rasulullah, bai'atlah dia (Abdullah bin Hisyam). Beliau berkata: "Dia masih kecil." Lalu beliau mengusap kepalanya dan mendoakannya—dan dari Zuhrah bin Ma'bad bahwa kakeknya, Abdullah bin Hisyam, membawanya keluar menuju pasar, lalu dia membeli makanan. Kemudian bertemu Ibnu Umar dan Ibnuz Zubair ﷺ, lalu keduanya berkata kepadanya: "Jadikanlah kami sebagai serikat. Karena sesungguhnya Nabi ﷺ telah mendoakan keberkahan untukmu." Lalu Abdullah bin Hisyam berserikat dengan mereka. Terkadang Abdullah mendapatkan (keuntungan) sangat banyak, lalu mengirimkannya ke rumah."

[Bagian dari hadits nomor 2501 tercantum pada hadits nomor: 7210]
[Bagian dari hadits nomor 2502 tercantum pada hadits nomor: 6353]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ] "Bab: Perserikatan dalam makanan dan lainnya." Yaitu berupa barang-barang sejenis makanan. Jumhur berkata: Perserikatan atas semua jenis barang yang dapat dimiliki adalah sah. Ulama Syafi'i berkata: Yang paling benar adalah tidak semua jenis barang, tapi ditentukan pada barang yang semisal.

---

[14] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ﷺ.
[15] Dalam naskah (ص) ditambahkan: قال أبو عبد الله: إذا قال الرجل للرجل أشركني فإذا سكت يكون شريكه بالنصف.

Orang yang ingin berserikat dalam barang-barang yang dimilikinya adalah dengan cara menjual sebagian barangnya itu lalu ditukar dengan sebagian barang orang lain (barter), dan dia memberinya izin dalam pemanfaatannya. Menurut satu pendapat: "Itu tidak sah kecuali berupa logam mulia yang ditempa, sebagaimana telah dijelaskan". Menurut ulama Malikiyyah: "Perserikatan dalam makanan adalah makruh". Adapun pendapat yang lebih unggul antara keduanya[16] adalah: "Boleh".

Perkataan: [وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا] "Dan disebutkan bahwa seorang laki-laki." Saya tidak menemukan namanya.

Perkataan: [فَرَأَى عُمَرُ] "Lalu Umar mengira." Seperti inilah redaksi menurut mayoritas perawi. Menurut riwayat Ibnu Syabbuwaih, lafazhnya: ((فَرَأَى ابْنُ عُمَرَ)) "Lalu Ibnu Umar mengira". Ibnu Baththal memberikan syarah haditsnya berdasarkan riwayat ini. Namun pendapat yang pertama lebih shahih.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Iyas bin Mu'awiyah: ((أَنَّ عُمَرَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُسَاوِمُ سِلْعَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ فَغَمَزَهُ حَتَّى اشْتَرَاهَا، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّهَا شَرِكَةٌ)) "Bahwa Umar melihat seorang laki-laki sedang menawar barang dagangan dan di sampingnya terdapat seorang laki-laki lain. Lalu laki-laki tersebut berisyarat dengan mata kepadanya hingga dia membelinya. Umar pun mengira bahwa hal itu adalah perserikatan." Menurut Malik: Hadits ini menunjukkan bahwa Umar tidak mensyaratkan adanya *shighat* (bentuk ucapan) dalam perserikatan, cukup dengan isyarat jika jelas petunjuknya (maksudnya).

Mengenai barang dagangan yang sedang ditawarkan untuk dijual lalu seorang pedagang berdiri untuk membelinya, Malik berkata: Jika salah seorang dari mereka membeli barang tersebut dan orang lain memintanya berserikat, maka dia wajib menjadikannya sebagai serikat, karena dia dapat mengambil manfaat dengan tidak memberi tambahan harga atas barang tersebut.

---

[16] Dalam naskah (ص) tertulis: عندهم "di kalangan mereka."

Dalam naskah riwayat ash-Shaghani disebutkan: "Abu Abdullah —yakni al-Bukhari—berkata: 'Jika seseorang berkata kepada orang lain: Jadikanlah aku sebagai serikatmu. Jika dia diam, maka dia menjadi serikatnya dengan separuh bagian.'"

Sepertinya al-Bukhari telah mengambil riwayat ini dari *atsar* Umar tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنِي سَعِيْدٌ] "Sa'id mengabarkan kepadaku." Yaitu Ibnu Abi Ayyub. Ini ditetapkan dalam riwayat Ibnu Syabbuwaih.

Perkataan: [عَنْ زُهْرَةَ] "Dari Zuhrah." Dengan men-*dhammah*-kan *zai* (زُهْرَةَ). Pada Abu Dawud menurut riwayat al-Maqbari, dari Sa'id, tertulis: "Abu Aqil Zuhrah bin Ma'bad meriwayatkan padaku."

Perkataan: [عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ] "Dari kakeknya, Abdullah bin Hisyam." Yakni Ibnu Zuhrah at-Taimi, yang berasal dari Bani Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah, keluarga besar Abu Bakar ash-Shiddiq. Dan dia adalah kakeknya Zuhrah dari pihak ayah.

Perkataan: [وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ] "Dan dia (Abdullah bin Hisyam) pernah bertemu dengan Nabi ﷺ." Ibnu Mandah menyebutkan bahwa dia mendapatkan masa hidup Nabi ﷺ selama enam tahun. Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya, bahwa Abdullah bin Hisyam telah baligh pada masa Rasulullah ﷺ, hanya saja pada sanadnya terdapat perawi bernama Ibnu Lahi'ah. Dan hadits bab ini menunjukkan kekeliruan riwayat Ahmad ini, karena kepergian ibunya bersamanya, terjadi pada peristiwa *Fat-hu Makkah,* dan ketika itu dia disebutkan masih kecil. Jika Ibnu Lahi'ah kuat hafalannya, maka ada kemungkinan bahwa Abdullah bin Hisyam telah mencapai awal-awal usia baligh.

Perkataan: [وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ] "Ibunya, Zainab binti Humaid pernah membawanya pergi." Yakni Humaid bin Zuhair bin al-Harits bin Asad bin Abdul Uzza, dan Zainab termasuk Sahabat, sedangkan ayahnya, Hisyam, meninggal dunia sebelum *Fat-hu Makkah* dalam keadaan kafir. Menurut keterangan Ibnu Yunus dan lainnya, Abdullah bin Hisyam ikut dalam penaklukan Mesir dan dia telah

membuat batasan-batasan (wilayah)nya. Dia hidup hingga masa kekhalifahan Mu'awiyah.

Perkataan: [وَدَعَا لَهُ] "Dan mendoakannya." Al-Bukhari menambahkan dalam Kitab "al-Ahkâm" melalui jalur lain: ((عَنْ زُهْرَةَ)) "Dari Zuhrah." Al-Hakim telah menyebutkan tambahan tersebut dalam *al-Mustadrak* dari hadits Ibnu Wahb secara lengkap, namun dia telah keliru.

Perkataan: [وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ] "Dan dari Zuhrah bin Ma'bad." Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad yang telah disebutkan.

Perkataan: [فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ] "Lalu Ibnu Umar dan Ibnuz Zubair menemuinya." Al-Isma'ili berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh banyak orang, namun hanya Ibnu Wahb yang menyebutkan tambahan ini hingga bagian akhirnya."

Saya berkata: Al-Bukhari telah meriwayatkan hadits (tambahan ini) dalam Kitab "ad-Da'awât" dari Abdullah bin Wahb dengan sanad ini. Begitu juga Abu Nu'aim telah meriwayatkannya melalui dua jalur, dari Ibnu Wahb. Al-Isma'ili berkata: "Hanya Ibnu Wahb seorang yang meriwayatkan hadits (tambahan ini)."

Perkataan: [فَيَقُوْلَانِ لَهُ أَشْرِكْنَا] "Lalu keduanya berkata kepadanya: 'Jadikanlah kami sebagai serikat.'" Ini adalah penguat judul bab, karena keduanya (Ibnu Umar dan Ibnuz Zubair) meminta berserikat kepada Ibnu Hisyam pada makanan yang dibelinya, lalu dia memenuhi permintaan mereka tersebut. Mereka itu termasuk Sahabat, dan tidak ada satu pun riwayat yang menyelisihi hadits itu, maka hadits ini dapat menjadi *hujjah*.

Dalam hadits bab ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya: "Mengusap kepala anak kecil, tidak membai'at anak yang belum baligh, pergi ke pasar untuk mencari rezeki, mencari keberkahan di manapun berada, sanggahan atas orang yang beranggapan bahwa berlimpahnya barang yang halal adalah tercela, kuatnya dorongan para Sahabat untuk membawa anak-anak mereka ke hadapan Nabi ﷺ untuk mencari keberkahan, dan terdapat salah satu tanda kenabiannya ﷺ dengan terkabulnya doa beliau pada peristiwa Abdullah bin Hisyam."

Catatan Penting

1) Dalam naskah riwayat al-Isma'ili, tertulis:
((وَكَانَ - يعني عبد الله بن هشام - يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيْعِ أَهْلِهِ)) "Dan dia—yakni Abdullah bin Hisyam—berkurban dengan satu ekor kambing untuk seluruh keluarganya." Sebagian ulama muta-akhkhirin menisbatkan tambahan ini kepada al-Bukhari, padahal keliru.

2) Pada naskah riwayat ash-Shaghani terdapat tambahan yang belum pernah saya temukan pada naskah yang lain, yaitu: "Abu Abdullah berkata: 'Urwah al-Bariqi memasuki pasar lalu dia mendapatkan keuntungan empat puluh ribu karena keberkahan doa Rasulullah ﷺ, di mana beliau pernah memberinya satu dinar untuk membeli hewan kurban. Lalu dia membeli dua ekor kambing, dan dia menjual salah satunya seharga satu dinar. Kemudian dia mendatangi beliau dengan membawa uang satu dinar dan seekor kambing. Lalu Rasulullah ﷺ mendoakan keberkahan baginya.'"

BAB 14

Perserikatan Dalam Budak

١٤ - بَابُ الشِّرْكَةِ فِي الرَّقِيْقِ

٢٥٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرُ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيْمَةَ عَدْلٍ وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيْلُ الْمُعْتَقِ)).

2503. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Juwairiyah bin Asma meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang memerdekakan budak perserikatannya, maka dia wajib memerdekakan seluruhnya jika dia memiliki harta seharga budak itu yang ditaksir dengan harga yang sepadan; dan orang-orang yang bersekutu dengannya diberikan bagian mereka masing-masing, dan budak yang dimerdekakan tersebut dibebaskan."

٢٥٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ[17] فِيْ عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ)).

2504. Abun Nu'man telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari an-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang memerdekakan budak yang dimiliki sebagiannya, maka budak tersebut dimerdekakan seluruhnya jika dia memiliki harta. Namun jika tidak, budak tersebut diperkerjakan dengan tanpa memberatkannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيْقِ] "Bab: Perserikatan dalam budak." Dalam bab ini, al-Bukhari telah menyebutkan hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah mengenai orang yang memerdekakan satu bagian (miliknya) dari seorang budak. Keterangan ini tampak jelas pada pembahasan judul bab. Karena keabsahan memerdekakan adalah bagian dari keabsahan kepemilikan.

[17] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: له.

BAB 15

Perserikatan Dalam *Hadyu* Dan Unta. Ketika Seseorang Berserikat Dengan Orang Lain Dalam *Hadyu* Yang Telah Dibawanya

١٥ - بَابُ الاِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَالْبُدْنِ وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ رَجُلًا فِيْ هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى

٢٥٠٥، ٢٥٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ. وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَا: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ[18] صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ لَا يَخْلِطُهُمْ شَيْءٌ. فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً، وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا. فَفَشَتْ فِيْ ذٰلِكَ الْقَالَةُ. قَالَ عَطَاءٌ: فَقَالَ جَابِرٌ فَيَرُوْحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا - فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ - فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ:

[18] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: وأصحابه.

((بَلَغَنِيْ أَنَّ أَقْوَامًا يَقُوْلُوْنَ كَذَا وَكَذَا، وَاللهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى لِلّٰهِ مِنْهُمْ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ. فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هِيَ لَنَا أَوْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: ((لَا، بَلْ لِلْأَبَدِ)).

قَالَ: وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيْمَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ.

2505, 2506. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Malik bin Juraij mengabarkan kepada kami, dari Atha, dari Jabir. Dan dari Thawus, dari Ibnu Abbas ﷺ. Keduanya (Jabir dan Ibnu Abbas) menuturkan: Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau tiba (di Makkah) pada hari keempat bulan Dzul Hijjah dalam keadaan berihram untuk haji, tidak ada (tujuan) apa pun yang mencampuri (ihram haji) mereka. Namun tatkala kami tiba, beliau memerintahkan agar kami menjadikannya sebagai umrah dan kami halal menemui istri-istri kami. Maka menyebarlah perkataan mengenai hal tersebut. Atha berkata: Lalu Jabir berkata: "Kemudian salah seorang dari kami pergi menuju Mina sementara kemaluannya meneteskan sperma—lalu Jabir berisyarat dengan telapak tangannya—hal itu pun sampai kepada Nabi ﷺ, lalu beliau berdiri menyampaikan khutbah, beliau bersabda: "Telah sampai kepadaku bahwa beberapa orang berkata begini dan begitu. Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling berbakti dan paling bertakwa kepada Allah daripada mereka. Seandainya aku menerima perkara (agama)ku yang telah aku belakangi (seandainya di awal aku mengetahui apa yang aku ketahui belakangan bahwa

diperbolehkan melakukan umrah di bulan-bulan haji), tentulah aku tidak akan membawa *hadyu*. Seandainya aku tidak membawa *hadyu*, niscaya aku bertahallul." Tiba-tiba Suraqah bin Malik bin Ju'syum berdiri seraya bertanya: "Wahai Rasulullah, ia (syari'at) itu untuk kami atau untuk selamanya?" Beliau menjawab: "Tidak, akan tetapi untuk selamanya." Perawi berkata: "Ali bin Abu Thalib datang, lalu salah satu dari keduanya berkata: "*Labbaik*, dengan ihram seperti niat ihram Rasulullah ﷺ." Sedangkan yang lainnya berkata: "*Labbaik*, dengan haji seperti niat haji Rasulullah ﷺ." Lalu Nabi ﷺ memerintahkan Ali untuk tetap dalam keadaan ihramnya dan beliau menjadikannya serikat dalam *hadyu*."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الاِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَالْبُدْنِ] "Bab: Perserikatan dalam *hadyu* dan unta." Dengan membaca *dhammah* huruf *ba* dan *sukun* huruf *dal*, yaitu jamak dari kata بُدْنَةٌ, dan ia termasuk kata khusus setelah kata umum.

Perkataan: [وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى] "Dan ketika seseorang berserikat dengan orang lain dalam *hadyu*-nya setelah dia membawa *hadyu*." Yakni apakah hal itu diperkenankan?

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir dan Ibnu Abbas mengenai haji Nabi ﷺ dan ihramnya Ali, juga disebutkan di dalamnya: ((فَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيْمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ)) "Lalu beliau memerintahkan agar Ali bermukim dalam keadaan ihramnya dan beliau menjadikannya serikat dalam *hadyu*". Pembahasan selengkapnya telah dijelaskan dalam Kitab "al-Hajj" (hadits no. 1558).

Dalam hadits tersebut terdapat keterangan bahwa perserikatan tersebut terjadi setelah Nabi ﷺ membawa *hadyu* dari Madinah, sebanyak 63 ekor unta, sementara Ali datang dari Yaman menemui Nabi ﷺ dengan membawa 37 ekor unta, sehingga seluruh *hadyu* yang dibawa oleh Nabi ﷺ menjadi seratus unta. Beliau telah menjadikan Ali sebagai serikat beliau dalam *hadyu* tersebut.

Perserikatan ini dipahami bahwa beliau ﷺ menjadikan Ali sebagai serikat beliau dalam pahala *hadyu*, bukan memberikan unta-unta milik beliau kepadanya setelah dijadikannya sebagai *hadyu*.

Ada kemungkinan, tatkala Ali membawa unta-unta miliknya, lalu Nabi ﷺ melihatnya, kemudian beliau memberikan separuh unta milik beliau kepadanya, misalnya, maka saat itulah beliau berserikat dengan Ali pada unta-unta tersebut. Setelah itu, semua unta-unta itu dijadikan sebagai *hadyu,* maka beliau bersama Ali menjadi berserikat pada *hadyu* tersebut, bukan pada unta-unta yang pertama kali dibawa Nabi ﷺ.

SYARAH HADITS

Perkataan:

[وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَالَ الآخَرُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ]

"Dan Ali bin Abu Thalib datang, lalu salah satu dari keduanya berkata: '*Labbaik*, dengan ihram seperti niat ihram Rasulullah ﷺ.' Sedangkan yang lainnya berkata: '*Labbaik*, dengan haji seperti niat haji Rasulullah ﷺ.'"

Telah dijelaskan di awal Kitab "al-Hajj", bahwa orang yang mengucapkan ungkapan yang pertama adalah Jabir. Begitu juga telah disebutkan dalam Kitab "al-Umrah", bahwa orang yang mengucapkan: ((بِحَجَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ)) "dengan haji Rasulullah ﷺ", adalah Ibnu Abbas. Adapun makna perkataan: ((بِحَجَّةِ)) "dengan haji", yaitu seperti hajinya Rasulullah ﷺ.

Catatan Penting

Hadits Ibnu Abbas dalam bab ini yang diriwayatkan melalui jalur Thawus, tidak dicantumkan oleh al-Mizzi dalam biografi Thawus, tidak pada riwayat Ibnu Juraij dari Ibnu Abbas dan tidak pada riwayat Atha dari Ibnu Abbas. Bahkan dia tidak menyebutkan satu riwayat pun dari Thawus bagi salah satu dari keduanya. Begitu juga yang dikatakan oleh al-Humaidi, dia tidak menyebutkan jalur Thawus,

dari Ibnu Abbas ini, tidak pada al-Bukhari dan Muslim dan tidak pada al-Bukhari saja.

Akan tetapi, begitu jelas dalam *Mustakhraj Abu Nu'aim* bahwa hadits itu berasal dari riwayat Ibnu Juraij dari Thawus. Hadits itu diriwayatkannya dari *Musnad Abu Ya'la*, dia berkata: "Abur Rabi meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Jabir." Dia berkata: "Dan Hammad meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Thawus, dari Ibnu Abbas."

Saya belum pernah melihat satu riwayat pun dari Ibnu Juraij, dari Thawus selain di tempat ini. Hanya saja, diriwayatkan dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* dan *Shahîh Muslim* dan yang lainnya dengan melalui perantara.

Saya belum pernah melihat hadits ini dari riwayat Thawus, dari Ibnu Abbas dalam *Musnad Ahmad*, padahal dia cukup tua. Sedangkan yang jelas bagi saya adalah riwayat Ibnu Juraij, dari Thawus itu adalah *munqathi'*.

Para imam hadits berkata: "Thawus tidak pernah mendengar hadits dari Mujahid dan Ikrimah, dia telah me-*mursal*-kan keduanya, karena dia termasuk teman (selevel) mereka. Akan tetapi Thawus mendengar dari Atha, karena wafatnya Atha lebih belakangan dari mereka sekitar dua puluh tahun." *Wallâhu a'lam*.

BAB 16

Menyamakan Sepuluh Ekor Kambing Dengan Seekor Unta Dalam Pembagian

١٦ - بَابُ مَنْ عَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُوْرٍ فِي الْقَسْمِ

٢٥٠٧ - حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا غَنَمًا أَوْ إِبِلًا، فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُوْرَ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ عَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُوْرٍ. ثُمَّ إِنَّ بَعِيْرًا[19] نَدَّ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ[20] فَحَبَسَهُ بِسَهْمٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا)). قَالَ: قَالَ جَدِّيْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَرْجُو

[19] Dalam naskah (ق) tertulis: بعيرا منها.
[20] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) ditambahkan: فرماه رجل.

- أَوْ نَخَافُ[21] - أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: ((اعْجَلْ أَوْ أَرِنِي. مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْا، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ)).

2507. Muhammad meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Waki mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, dari ayahnya, dari Abayah bin Rifa'ah, dari kakeknya, Rafi bin Khadij ﷺ, dia berkata: "Kami bersama Nabi ﷺ di Dzul Hulaifah dari Tihamah. Lalu kami menangkap unta dan kambing. Kemudian orang-orang bersegera (menyembelih) lalu mendidihkan periuk-periuk. Nabi ﷺ datang seraya memerintahkan agar periuk-periuk itu ditumpahkan. Beliau menyamakan sepuluh ekor kambing dengan seekor unta. Tiba-tiba seekor unta melarikan diri, sementara di tengah orang-orang hanya terdapat sedikit kuda. Lantas seseorang telah menahannya dengan anak panah. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya hewan-hewan ternak ini memiliki kebuasan-kebuasan seperti buasnya hewan liar. Maka apa pun dari kebuasannya yang mengalahkan kalian, maka perlakukanlah ia seperti yang dilakukan orang ini (yaitu memanahnya)."

Perawi berkata: Kakekku berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mengharapkan—atau mengkhawatirkan—jika kami bertemu musuh keesokan harinya, sementara kami tidak membawa pisau, maka apakah kami menyembelih dengan menggunakan bambu runcing?" Beliau bersabda: "Segeralah, dan lekaslah. Alat apa pun yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah, kecuali gigi dan kuku. Aku akan menceritakan kepada kalian tentang hal itu. Gigi adalah tulang, sedangkan kuku adalah pisau bagi bangsa Habasyah."

---

[21] Dalam naskah (ق) tertulis: ونخاف.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ عَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُوْرٍ] "Bab: Menyamakan sepuluh ekor kambing dengan seekor unta." Dengan membaca *fat-hah* huruf *jim* dan *dhammah* huruf *zai*, yakni unta. (فِي الْقَسْمِ) "Dalam pembagian", dengan membaca *fat-hah* huruf *qaf*.

Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Rafi mengenai bahasan tersebut, dan haditsnya baru saja disebutkan, sedangkan penjelasannya akan disebutkan dalam Kitab "adz-Dzabâ-ih", *insya Allah* ﷻ.

Muhammad dalam hadits ini, adalah guru al-Bukhari. Pada kebanyakan riwayat, dia tidak diberi penisbatan. Namun tertulis dalam naskah riwayat Ibnu Syabbuyah: "Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami." *Wallâhu a'lam*.

PENUTUP

Kitab "asy-Syirkah" memuat 27 hadits-hadits *marfu'*, di antaranya:

1) Hadits *mu'allaq* sebanyak 1 hadits.
2) Hadits *maushul* sebanyak 26 hadits.
3) Hadits yang diulang-ulang sebanyak 13 hadits.
4) Hadits yang disebutkan sekali saja sebanyak 14 hadits.

Semua periwayatan hadits tersebut disepakati oleh Muslim, kecuali:

1) Hadits an-Nu'man: (Perumpamaan orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah);
2) Dua buah hadits Abdullah bin Hisyam;
3) Dua buah hadits Abdullah bin Umar dan Abdullah bin az-Zubair mengenai kisahnya;
4) Hadits Ibnu Abbas yang di dalamnya terdapat sebuah *atsar*.

Wallâhu a'lam.

كِتَابُ
الرَّهْنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KITAB XLVIII

PENGGADAIAN

٤٨ - كِتَابُ الرَّهْنِ[1]

[1] Lafazh ini tidak disebutkan dalam naskah (ص).

BAB 1

Perihal Penggadaian Ketika Tidak Dalam Perjalanan. Dan Firman Allah ﷻ :

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang."

(QS. Al-Baqarah [2]: 283)

١ - بَابُ فِي[2] الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ، وَقَوْلِ اللهِ ﷻ[3]:

﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾

٢٥٠٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ، وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ. وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَّا صَاعٌ وَلَا أَمْسَى، وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ)).

---

[2] Lafazh في tidak disebutkan dalam naskah (ص), sedangkan dalam naskah (ق) disebutkan dengan lafazh: كتاب في الرهن في.

[3] Dalam naskah (ق) tertulis: وقوله تعالى.

2508. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Qatadah meriwayatkan kepada kami, dari Anas ﷺ, dia berkata: "Sungguh, Rasulullah ﷺ pernah menggadaikan baju besi beliau dengan gandum. Aku pernah menghampiri Nabi ﷺ dengan membawa roti gandum dan cairan lemak yang berbau tengik. Sungguh, aku pernah mendengar beliau bersabda: 'Pada pagi dan sore hari, keluarga Muhammad ﷺ hanya memiliki satu *sha'* (makanan). Padahal mereka (keluarga Muhammad yang harus dinafkahi) ada sembilan rumah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، كِتَابٌ فِي الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ، وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : ﴿فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾]

"*Bismillâhirrahmânirrahîm*. Kitab Mengenai Penggadaian Ketika Tidak Bepergian, dan Firman Allah عَزَّوَجَلَّ : *'Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.'*" Seperti itu redaksinya dalam naskah *Shahîh al-Bukhari* riwayat Abu Dzar. Menurut perawi yang lain: بَابٌ sebagai ganti: كِتَابٌ. Sedangkan redaksinya dalam riwayat Ibnu Syabbuwaih: ((بَابُ مَا جَاءَ)). Mereka semua menyebutkan ayat tersebut dari awalnya.

Kata الرَّهْنُ, dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra* dan men-*sukun*-kan *ha*, menurut bahasa maknanya 'tertahan', berasal dari perkataan mereka: رَهَنَ الشَّيْءُ إِذَا دَامَ وثَبَتَ "Sesuatu telah tertahan jika langgeng dan tetap", dan dari firman-Nya: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ *"Setiap orang bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah dilakukannya."* (QS. Al-Muddatstsir [74]: 38). Sedangkan menurut *syara'*, *rahn* adalah: "Menjadikan harta sebagai pegangan (jaminan) atas utang."

Rahn juga digunakan untuk menyatakan: "Benda yang digadaikan", yaitu kata bermakna *maf'ul* (objek) dengan menggunakan kata dasarnya. Adapun kata الرُّهُن, yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra* dan *ha*; dan kata رِهَان, yaitu dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, adalah bentuk jamak. Seperti kata كُتُب dan كِتَاب. Dan ia boleh dibaca dengan keduanya.

Perkataan: [فِي الْحَضَرِ] "Tidak sedang bepergian." Ini mengisyaratkan bahwa pembatasan dengan kata "safar" dalam ayat tersebut adalah di luar dari makna *rahn* secara umum. Perkataan "Tidak sedang bepergian" ini tidak mengandung pengertian apapun, karena terdapat hadits yang menunjukkan atas pensyariatan penggadaian ketika tidak dalam perjalanan, sebagaimana akan saya jelaskan. Itu adalah pendapat Jumhur. Mereka ber-*hujjah* dengan melihat sisi maknanya bahwa *rahn* disyariatkan sebagai jaminan atas utang, berdasarkan firman-Nya ﷻ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ *"Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain."* (QS. Al-Baqarah [2]: 283).

Allah mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan *rahn* adalah meminta barang jaminan yang dipegang. Dan, Allah telah membatasinya dengan "*safar*", karena ketika seseorang sedang safar ada kemungkinan ia tidak mendapati juru tulis yang mencatatkan utang-piutangnya, sehingga mengecualikan makna *rahn* di luar keumuman maknanya.

Mujahid dan adh-Dhahhak menyelisihi pendapat tersebut, seperti yang dinukil oleh ath-Thabari dari keduanya. Mereka berkata: "*Rahn* tidak disyariatkan kecuali dalam perjalanan ketika tidak dijumpainya juru tulis." Ini adalah pendapat Dawud dan ahli zhahir.

Ibnu Hazm berkata: "Jika penggadai mensyaratkan gadaian di rumah, maka itu tidak boleh. Namun jika pegadai memberinya secara suka rela, maka itu boleh." Al-Bukhari memahami hadits bab atas dasar pendapat ini.

Al-Bukhari telah menunjukkan hadits yang disebutkan dalam sebagian jalur-jalurnya, seperti kebiasaannya. Hadits tersebut telah disebutkan di awal Kitab "al-Buyû'" Bab 14 "Nabi Membeli Tidak Secara Tunai" (hadits no. 2068) melalui jalur ini dengan redaksi berikut: ((وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ)) "Sungguh beliau telah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada seorang Yahudi." Dengan hadits ini, diketahuilah jawaban atas orang yang menentang, bahwa pada ayat dan hadits tidak terdapat penyebutan *rahn* di rumah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ] "Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami." Hadits ini telah disebutkan di awal Kitab "al-Buyû'" (hadits no. 2069), dan di sana terjadi pengalihan ke sanad yang lain. Al-Bukhari menyebutkannya di sana berdasarkan redaksi dari sanad yang lain, sementara di sini berdasarkan redaksi Muslim bin Ibrahim.

Perkataan: [وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعَهُ] "Dan sungguh beliau pernah menggadaikan baju besi beliau." Kalimat ini di-*'athaf*-kan kepada kalimat lain yang tidak disebutkan, seperti dijelaskan Ahmad melalui Aban al-Aththar, dari Qatadah, dari Anas: ((أَنَّ يَهُوْدِيًّا دَعَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَجَابَهُ)) "Seorang Yahudi mengundang Rasulullah ﷺ, lalu beliau memenuhi undangannya." Kata الدِّرْع, bisa dalam dua bentuk: *mudzakkar* dan *muannats*.

Perkataan: [بِشَعِيْرٍ] "Dengan gandum." Di Kitab "al-Buyû'" melalui jalur ini tertulis: ((وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ)) "Dan sungguh Nabi ﷺ pernah menggadaikan baju besi beliau di Madinah kepada seorang Yahudi, dan beliau mengambil gandum darinya untuk keluarga beliau."

Adapun orang Yahudi tersebut bernama Abusy Syahm, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh asy-Syafi'i, kemudian oleh al-Baihaqi melalui jalur Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dengan redaksi berikut: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ أَبِيْ الشَّحْمِ الْيَهُوْدِيِّ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ظَفَرٍ فِيْ شَعِيْرٍ)) "Nabi ﷺ telah menggadaikan baju besi beliau kepada Abusy Syahm, seorang Yahudi dari Bani Zhafar untuk mendapatkan gandum."

Abusy Syahm (أَبُو الشَّحْمِ) dengan membaca *fat-hah* huruf *syin* dan *sukun ha*, nama aslinya sama dengan julukannya. Zhafar (ظَفَرٍ) dengan membaca *fat-hah* huruf *zha* dan *fa*, adalah klan dari suku al-Aus dan dia adalah sekutu mereka. Sebagian ulama muta-akhkhirin membacanya dengan huruf *hamzah* yang dibaca panjang dan huruf *ba* yang di-*kasrah*, 4 yaitu isim *fa'il* dari kata الإباء, seakan-akan ia menyamarkannya dengan nama Abi al-Lahm, seorang Sahabat.

---

[4] Seperti itulah yang terdapat dalam naskah (ق) dan cetakan as-Salafiyyah, sedangkan ungkapan yang benar, *wallâhu a'lam*, adalah: بهمزة ممدودة وموحدة مكسورة.

Ukuran gandum tersebut adalah 30 *sha'*, sebagaimana nanti akan disebutkan dalam hadits al-Bukhari dari Aisyah dalam Kitab "al-Jihâd" dan di akhir Kitab "al-Maghâzî." Begitu juga Ahmad, Ibnu Majah, ath-Thabrani dan yang lainnya meriwayatkan melalui jalur Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

At-Tirmidzi dan an-Nasa-i meriwayatkan melalui jalur ini, mereka berkata: ((بِعِشْرِيْنَ)) "Dengan dua puluh." Ada kemungkinan ukuran tersebut kurang dari 30 *sha'*, terkadang dia menambah yang sedikit dan mengabaikan yang lainnya. Ibnu Hibban melalui jalur Syaiban, dari Qatadah, dari Anas menyebutkan bahwa harga makanan tersebut adalah satu dinar.

Ahmad melalui jalur Syaiban yang akan disebutkan di bagian akhirnya menambahkan: ((فَمَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُّهَا بِهِ حَتَّى مَاتَ)) "Namun beliau tidak mendapatkan apa pun yang dapat beliau gunakan untuk menebusnya hingga beliau wafat."

Perkataan: [وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ] "Aku pernah menghampiri Nabi ﷺ dengan membawa roti gandum dan cairan lemak yang berbau tengik." Kata الإهالة dengan membaca *kasrah* huruf *hamzah* dan huruf *ha* tanpa *tasydid*, yaitu lemak dan buntut yang dicairkan. Ada yang mengatakan, ia adalah setiap lemak yang beku. Ada yang mengatakan, yaitu minyak yang dijadikan sebagai lauk.

Perkataan: ((سَنِخَةٍ)) "Yang berbau tengik" dengan membaca *fat-hah* huruf *sin*, *kasrah* huruf *nun* dan setelahnya huruf *kha* yang di-*fat-hah*, yaitu yang berubah baunya. Ada yang mengatakan kata سَنِخَة ditulis dengan huruf *zai*.

Pada riwayat Ahmad melalui jalur Syaiban, dari Qatadah, dari Anas: ((لَقَدْ دُعِيَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى خُبْزِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ)) "Pada suatu hari, Nabi Allah ﷺ diundang atas (hidangan) roti gandum dan cairan lemak yang berbau tengik." Seakan-akan orang Yahudi itu mengundang Nabi ﷺ melalui lisan Anas. Karena alasan inilah, Anas berkata: ((مَشَيْتُ إِلَيْهِ)) "Aku menghampiri beliau." Berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh lahiriah hadits itu bahwa Anas menghidangkan makanan tersebut kepada beliau.

Perkataan: [وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ] "Sungguh aku pernah mendengar beliau." *Fa'il* dari kalimat: سَمِعْتُ adalah Anas, sementara *dhamir hu* ditujukan kepada Nabi ﷺ, dan *dhamir hu* itu adalah *fa'il* dari kalimat: يقول. Al-Karmani memastikan bahwa *fa'il* dari kalimat: يقول adalah Anas dan *fa'il* dari kalimat: سَمِعْتُ adalah Qatadah, dan penulis telah memberikan bantahan atas pendapat itu di awal Kitab "al-Buyû'."

Dalam hal ini, Ahmad dan Ibnu Majah telah meriwayatkan melalui jalur Syaiban yang telah disebutkan sebelumnya dengan redaksi: ((وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ)) "Sungguh aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di Tangan-Nya ...'" lalu dia menyebutkan haditsnya dengan redaksi dari Ibnu Majah, dan Ahmad menyebutkan haditsnya dengan lengkap.

Perkataan: [مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا صَاعٌ وَلَا أَمْسَى] "Di pagi dan sore hari, keluarga Muhammad ﷺ hanya memiliki satu sha' (makanan)." Seperti itulah redaksi menurut semua penyalin naskah, juga seperti itu menurut al-Humaidi dalam *al-Jam'*.

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustadrak* melalui jalur al-Kajji, dari Muslim bin Ibrahim, guru al-Bukhari dengan redaksi: ((مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ وَلَا أَمْسَى إِلَّا صَاعٌ)) "Tidaklah di pagi hari bagi keluarga Muhammad dan tidak pula di sore hari, kecuali memiliki satu *sha'* (makanan)." Dalam redaksi tersebut, Muslim bin Ibrahim diselisihi.

Dan diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Amir, oleh al-Isma'ili melalui jalur Abu Amir, oleh at-Tirmidzi melalui jalur Ibnu Abi Adi dan Mu'adz bin Hisyam dan juga oleh an-Nasa-i melalui jalur Hisyam dengan redaksi: ((مَا أَمْسَى فِي آلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَلَا صَاعٌ مِنْ حَبٍّ)) "Tidaklah terdapat satu *sha'* kurma dan satu *sha'* biji-bijian hingga sore hari pada keluarga Muhammad." Dan melalui jalur lain di awal Kitab "al-Buyû" disebutkan dengan kata: بُرّ "gandum" sebagai ganti dari kata تمر "kurma".

Perkataan: [وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ] "Padahal mereka ada sembilan rumah." Sedangkan menurut riwayat para perawi yang telah disebutkan sebelumnya, lafazhnya: ((وَإِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ)) "Dan pada saat itu beliau memiliki sembilan orang istri." Mengenai urutan nama-nama mereka nanti akan disebutkan dalam Kitab "al-Manâqib", *insya Allah* ﷻ.

Keselarasan antara ucapan Anas mengenai ukuran ini dengan ucapannya pada kalimat sebelumnya adalah sebuah isyarat terhadap sebab disabdakannya hadits ini oleh beliau ﷺ. Dan beliau tidaklah mengucapkannya karena alasan galau atau karena mengadu—kami berlindung kepada Allah dari hal itu—beliau mengucapkannya sebagai alasan dalam memenuhi undangan orang Yahudi dan karena beliau telah menggadaikan baju besi beliau kepadanya.

Barangkali inilah yang menjadi pemahaman bagi orang yang beranggapan bahwa yang mengatakan hal itu adalah Anas sebagai cara untuk menghindar dari prasangka bahwa Nabi ﷺ yang melontarkan sabda tersebut dengan makna kegalauan. *Wallâhu a'lam.*

Hadits ini mengandung beberapa pelajaran sebagai berikut:

1) Boleh bertransaksi dengan orang kafir pada perkara apa pun yang tidak ada bukti keharaman pada benda yang dijadikan objek kerjasama itu.
2) Tidak batal bertransaksi dengan mereka oleh sebab rusaknya aqidah mereka atau rusaknya transaksi antara mereka.
3) Dapat digali hukum atas bolehnya bertransaksi dengan orang yang memiliki harta yang sebagian besar dari hartanya itu haram.
4) Tidak boleh menjual senjata, menggadaikan, meminjamkan atau lainnya kepada kafir *harbi*. Adapun kafir *dzimmi* dibolehkan memiliki senjata.
5) Boleh membeli sesuatu dengan pembayaran tempo, membuat baju besi, perkakas dan alat-alat perang lainnya, dan hal itu tidak menodai ketawakalan seseorang. Ibnul Munayyir berkata: "Memberikan (mengadaikan) alat perang tidaklah berarti mewakafkannya". Ad-Dawudi berkata: "Makanan pokok mayoritas orang-orang pada zaman itu adalah gandum". Ibnut Tin berkata: "Bahwa ucapan yang diterima mengenai nilai barang yang digadaikan adalah ucapan penggadai beserta sumpahnya".

6) Nabi ﷺ memiliki sifat yang terpuji, seperti rendah hati, zuhud (tidak terlalu cinta) dunia dan tidak berlebihan dalam harta padahal beliau mampu mendapatkannya. Sifat dermawan yang dapat menghilangkan sikap menimbun makanan, sampai-sampai beliau menggadaikan baju besi beliau, bersabar terhadap sempitnya hidup dan menerima dengan harta yang sedikit, serta keutamaan istri-istri beliau dalam bersabar menghadapi berbagai kesulitan bersama beliau. Dan masih banyak lagi kandungan hadits ini, baik yang telah disebutkan atau yang belum disebutkan.

Para ulama berkata: "Hikmah beralihnya beliau ﷺ dari bertransaksi dengan orang-orang kaya dari kalangan Sahabat kepada transaksi dengan orang-orang Yahudi adalah untuk menjelaskan pembolehannya, atau ketika itu para Sahabat tidak memiliki makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selain mereka, atau beliau khawatir mereka tidak mau mengambil imbalan atau pengganti (gadaian) dari beliau, sehingga beliau tidak ingin menyulitkan mereka. Karena sungguh pada waktu itu tidak sedikit di kalangan para Sahabat yang mampu untuk melakukan transaksi tersebut dan bahkan dia lebih kaya daripada orang Yahudi. Namun barangkali beliau tidak melihat kepada kelompok Sahabat yang mampu untuk melakukan transaksi itu, dan beliau hanya melihat kepada Sahabat yang tidak mampu saja, menurut pendapat orang yang telah menukil hal demikian, *wallâhu a'lam.*

BAB 2

Orang Yang Menggadaikan Baju Besinya

٢ - بَابُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ

٢٥٠٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.

2509. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Kami berdiskusi bersama Ibrahim mengenai gadaian dan yang menjamin dalam akad *salaf*[5] lalu Ibrahim berkata: Al-Aswad meriwayatkan kepada kami, dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Nabi ﷺ membeli makanan dari seorang Yahudi hingga tempo tertentu dan beliau menggadaikan baju besi beliau kepadanya.

[5] Jual beli barang yang diserahkan pada kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka-ed.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ] "Bab: Orang yang menggadaikan baju besinya." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits al-A'masy: "Kami berdiskusi bersama Ibrahim", yakni Ibrahim an-Nakha'i "mengenai gadaian dan *qabil* (الْقَبِيْلُ)", sepola dan semakna dengan kata ((الْكَفِيْل)) "yang menjamin."

SYARAH HADITS

Perkataan: [اشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِيٍّ] "Beliau membeli dari seorang Yahudi." Telah disebutkan mengenai orang Yahudi ini pada bab sebelumnya.

Perkataan: [طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ] "Membeli makanan hingga tempo tertentu." Telah disebutkan jenis makanan tersebut pada bab sebelumnya. Adapun mengenai temponya, disebutkan dalam *Shahih Ibnu Hibban* melalui Abdul Wahid bin Ziyad, dari al-A'masy, adalah setahun.

Perkataan: [وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ] "Dan beliau menggadaikan baju besi beliau." Disebutkan di awal Kitab "al-Buyû'" melalui jalur Abdul Wahid, dari al-A'masy dengan kalimat: ((وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ)) "Dan beliau menggadaikan kepadanya sebuah baju yang terbuat dari besi." Hadits ini dijadikan sebagai dalil bolehnya menjual senjata kepada orang kafir, dan akan disebutkan bahasannya di bab berikutnya.

Sementara itu, di akhir Kitab "al-Maghâzî" disebutkan melalui ats-Tsauri, dari al-A'masy dengan kalimat:

((تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ.))

"Rasulullah ﷺ wafat, sementara baju besi beliau digadaikan."

Dan disebutkan pada hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ahmad:

((فَمَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُّهَا بِهِ.))

"Namun beliau tidak mendapatkan apa pun yang dapat digunakan untuk menebus baju besi itu."

Adapun pada hadits bab ini terdapat dalil bahwa maksud sabda Nabi dalam hadits Abu Hurairah: ((نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ)) "Jiwa seorang Mukmin tergadai dengan sebab utangnya hingga utang itu dilunasi", menurut satu pendapat, hadits ini berlaku kepada selain jiwa para Nabi. Karena, jiwa mereka tidak digantung dengan utang apa pun, dan ini merupakan sifat kekhususan para Nabi. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan ulama lainnya, dengan hadits:

((مَنْ لَمْ يَتْرُكْ عِنْدَ صَاحِبِ الدَّيْنِ مَا يَحْصُلُ لَهُ بِهِ الْوَفَاءُ.))

"Barang siapa yang tidak meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya kepada pemilik piutang ...."

Dan dalam hal ini, al-Mawardi condong kepada hadits tersebut.

Ibnuth Thalla menyebutkan dalam "*al-Aqdhiyah an-Nabawiyyah*" bahwa Abu Bakar menebus baju besi tersebut sepeninggal Nabi ﷺ. Hanya saja, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Jabir bahwa Abu Bakarlah yang melunasi perkakas-perkakas Nabi ﷺ dan Ali yang melunasi utang-utang beliau. Sementara, Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dalam *Musnad*-nya, dari asy-Sya'bi secara *mursal* bahwa Abu Bakar telah menebus baju besi tersebut lalu menyerahkannya kepada Ali bin Abu Thalib. Adapun orang yang menanggapi bahwa beliau ﷺ telah menebusnya sebelum beliau wafat, itu bertentangan dengan hadits Aisyah رضي الله عنها.

BAB 3

Menggadaikan Senjata

٣ - بَابُ رَهْنِ السِّلَاحِ

٢٥١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ[6] رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ)). فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا. فَأَتَاهُ فَقَالَ: أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ. فَقَالَ: ارْهَنُوْنِيْ نِسَاءَكُمْ. قَالُوْا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ قَالَ: فَارْهَنُوْنِيْ أَبْنَاءَكُمْ. قَالُوْا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ؟ هٰذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلٰكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ - قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي السِّلَاحَ - فَوَعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَقَتَلُوْهُ، ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرُوْهُ.

---

[6] Dalam naskah (ق) tertulis: عنه.

2510. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Amr mengatakan: Aku mendengar Jabir bin Abdullah ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Siapakah yang berani membunuh Ka'ab bin al-Asyraf? Karena dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya ﷺ." Lalu Muhammad bin Maslamah berkata: "Aku." Lantas dia mendatangi Ka'ab dan berkata: "Kami ingin jika kamu meminjami kami satu *wasaq* atau dua *wasaq* (makanan)." Lalu dia berkata: "Gadaikanlah istri-istri kalian kepadaku." Mereka berkata: "Bagaimana mungkin kami menggadaikan istri-istri kami kepadamu, sementara kamu adalah orang Arab yang paling tampan." Dia berkata: "Kalau begitu, gadaikanlah anak-anak kalian kepadaku." Mereka berkata: "Bagaimana mungkin kami menggadaikan anak-anak kami kepadamu, lalu salah seorang dari mereka dicela." Kemudian dikatakan: "Dia digadaikan dengan satu *wasaq* atau dua *wasaq* (makanan). Ini adalah aib bagi kami. Akan tetapi kami menggadaikan *la-mah* kepadamu—Sufyan berkata: Yakni senjata—Lalu Muhammad bin Maslamah berjanji mendatangi Ka'ab. Setelah itu, mereka membunuhnya, kemudian mereka mendatangi Nabi ﷺ, lalu mereka mengabarkan kepada beliau."

[Bagian-bagian dari hadits nomor 2510 tercantum pada hadits nomor: 3031, 3032, 4037]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ رَهْنِ السِّلَاحِ] "Bab: Menggadaikan senjata." Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari membuat judul bab dengan redaksi: 'Menggadaikan senjata' setelah: 'Menggadaikan baju besi' karena pada hakikatnya baju besi itu bukanlah senjata, melainkan alat yang digunakan untuk melindungi diri dari senjata. Dengan alasan ini, sebagian ulama berkata: Tidak boleh menghias baju besi, sekalipun kami berpendapat boleh menghias senjata, seperti pedang."

SYARAH HADITS

Perkataan: [اللَّأْمَةَ] "*La-mah.*" Dengan membaca *tasydid* huruf *lam* dan *sukun* huruf *hamzah*. Kata tersebut ditafsirkan oleh Sufyan, perawi hadits: 'senjata'. Pembahasan hadits ini akan disebutkan secara lengkap dalam kisah Ka'ab bin al-Asyraf pada Kitab "al-Maghâzî."

Ibnu Baththal berkata: "Dalam perkataan mereka: ((نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ)) "Kami menggadaikan *la-mah* kepadamu" tidak terdapat pembolehan menggadaikan senjata. Akan tetapi, kalimat itu merupakan sindiran yang dibolehkan dalam perang dan lainnya."

Ibnut Tin berkata: "Dalam hadits bab ini, tidak ada redaksi hadits yang berkaitan dengan judul bab, karena mereka hanya bermaksud memperdaya (bukan menggadaikan). Adapun dalil pembolehan menggadaikan senjata adalah dari hadits sebelumnya."

Ibnut Tin melanjutkan: "Dalam hal ini, menjual dan menggadaikan senjata hanyalah dibolehkan kepada orang yang memiliki jaminan keamanan (*kafir dzimmi*), atau memiliki perjanjian damai yang disepakati. Ka'ab memiliki perjanjian, tetapi dia telah melanggar apa yang telah ditetapkan, yaitu tidak mau menolong Nabi ﷺ, sehingga dengan sebab ini, perjanjiannya batal dan beliau ﷺ telah mengumumkan bahwa Ka'ab telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya."

Namun, pendapat Ibnut Tin ini ditanggapi bahwa seandainya menggadaikan senjata kepada *ahlul 'ahd* (kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum Muslimin) bukan merupakan tindakan yang melampaui batas, tentu mereka tidak menggunakan kata-kata sindiran atasnya. Karena seandainya mereka menggunakan sindiran dengan kata-kata yang bukan menjadi kebiasaan mereka, tentulah Ka'ab akan ragu terhadap mereka dan siasat yang direncanakan mereka terhadapnya akan gagal.

Tatkala mereka bermaksud memperdaya Ka'ab, mereka menduga bahwa mereka boleh melakukan apa saja yang menurut mereka boleh dilakukan. Dan ternyata Ka'ab tidak menyadari dengan rencana tersebut karena melihat kejujuran yang mereka janjikan, sehingga dengan cara tersebut maka tipu daya menjadi berhasil.

Adapun mengenai keadaan perjanjian Ka'ab pada saat yang sama menjadi batal, tetapi dia tidak menampakkan hal itu dan mereka juga tidak menampakkannya kepada Ka'ab, hanya saja perbincangan yang terjadi di antara mereka berdasarkan atas apa yang diinginkan oleh kondisi nyata dan hal ini cukup berkaitan."

As-Suhaili berkata: "Perkataan: ((مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ)) 'Siapakah yang berani membunuh Ka'ab bin al-Asyraf?' mengandung pembolehan membunuh orang yang telah menghina Rasulullah ﷺ, sekalipun dia memiliki perjanjian (dengan kaum Muslimin), berbeda dengan pendapat Abu Hanifah."

Seperti itulah pendapat as-Suhaili, dan menurut ulama madzhab Hanafi pendapat tersebut tidak disepakati, *wallâhu a'lam*.

BAB 4

(Hewan) Gadaian Itu (Boleh) Ditunggangi Dan Diperah

٤ - بَابُ الرَّهْنُ مَرْكُوْبٌ وَمَحْلُوْبٌ

وَقَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: تُرْكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا، وَتُحْلَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا. وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ.

Mughirah berkata dari Ibrahim: "Hewan temuan boleh ditunggangi dan diperah berdasarkan kadar makanan yang diberikannya. Dan hewan yang digadaikan seperti itu pula."

٢٥١١- حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: ((الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا)).

2511. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Zakariya telah meriwayatkan kepada kami, dari Amir, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda: "Hewan gadaian itu boleh ditunggangi dengan syarat diberi makanan, dan susu dari ambing hewan boleh diminum jika ia digadaikan."

[Bagian dari hadits nomor 2511 tercantum pada hadits nomor: 2512]

٢٥١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ[7] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ)).

2512. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Zakariya mengabarkan kepada kami, dari asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Punggung (hewan) boleh ditunggangi dengan dicukupi kebutuhannya jika ia digadaikan; dan susu hewan yang memiliki ambing boleh diminum dengan dicukupi kebutuhannya jika ia digadaikan. Dan orang yang menunggangi dan meminum wajib mengeluarkan biayanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرَّهْنِ مَرْكُوْبٌ وَمَحْلُوْبٌ] "Bab: (Hewan) gadaian itu boleh ditunggangi dan boleh diperah." Judul bab ini merupakan redaksi hadits yang diriwayatkan dan dishahihkan oleh al-Hakim melalui jalur al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah secara *marfu'*, al-Hakim berkata: "Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadits ini karena Sufyan ats-Tsauri dan perawi lainnya telah me-*mauquf*-kannya (hadits riwayat al-Hakim ini: الرَّهْنُ مَحْلُوْبٌ وَمَرْكُوْبٌ) atas periwayatan al-A'masy."

Ad-Daraquthni menyebutkan adanya perselisihan mengenai riwayat al-A'masy dan yang lainnya, lalu ad-Daraquthni merajihkan hadits yang berstatus *mauquf* tersebut, dan at-Tirmidzi menegaskan bahwa dia sependapat dengan pendapat (ad-Daraquthni) ini. Dari sisi makna, hadits riwayat al-Hakim ini sama dengan hadits bab, namun pada hadits bab terdapat tambahan redaksi.

---

[7] Dalam naskah (ق) ditambahkan: بن المبارك.

Perkataan: [وَقَالَ مُغِيْرَةُ] "Mughirah berkata." Yaitu Mughirah bin Miqsam. [عَنْ إِبْرَاهِيْمَ] "Dari Ibrahim." Perawi yang dimaksud adalah Ibrahim an-Nakha'i. [تُرْكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا وَتُحْلَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا] "Hewan temuan boleh ditunggangi dan boleh diperah berdasarkan kadar makanan yang diberikan." Sementara, tertulis dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((بِقَدْرِ عَمَلِهَا)) "Berdasarkan ukuran pekerjaannya." Namun yang pertama adalah lebih benar. *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur, dari Husyaim, dari Mughirah, dengan sanad yang sama seperti yang disebutkan di sini.

Perkataan: [وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ] "Dan gadaian adalah sama." Yakni sama dalam hukum yang telah disebutkan. *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dengan sanad yang sama seperti *atsar* sebelumnya, redaksinya:

((الدَّابَّةُ إِذَا كَانَتْ مَرْهُوْنَةً تُرْكَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا، وَإِذَا كَانَ لَهَا لَبَنٌ يُشْرَبُ مِنْهُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا.))

"Hewan, jika digadaikan, maka boleh ditunggangi berdasarkan ukuran makanannya. Jika ia memiliki susu, maka sebagiannya boleh diminum berdasarkan ukuran makanannya."

Dan diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dalam "*Jâmi'*-nya", dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim dengan *atsar* yang lebih jelas daripada *atsar* yang pertama, redaksinya:

((إِذَا ارْتَهَنَ شَاةً شَرِبَ الْمُرْتَهِنُ مِنْ لَبَنِهَا بِقَدْرِ ثَمَنِ عَلَفِهَا، فَإِنِ اسْتَفْضَلَ مِنَ اللَّبَنِ بَعْدَ ثَمَنِ الْعَلَفِ فَهُوَ رِبًا.))

"Jika orang menggadaikan kambing, maka penggadai boleh meminum sebagian susunya berdasarkan ukuran harga makanannya. Namun jika dia meminta lebih dari susu tersebut di atas harga makanannya, maka itu adalah riba."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ] "Zakariya meriwayatkan kepada kami." Yaitu Ibnu Abi Za-idah.

Perkataan: [عَنْ عَامِرٍ] "Dari Amir." Yaitu asy-Sya'bi. Disebutkan dalam *al-Musnad* milik Ahmad, dari Yahya al-Qaththan, dari Zakariya: (حدَّثَنِي عَامِر) "Amir meriwayatkan kepadaku."

Asy-Sya'bi tidak memiliki riwayat dari Abu Hurairah dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* selain pada hadits ini, dan hadits tentang tafsir surah Az-Zumar, dan yang ketiga, dalam Kitab "an-Nikâh" yang diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh al-Bukhari."

Perkataan: [الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ] "(Hewan) gadaian itu boleh ditunggangi dengan memberi makanan kepadanya." Demikian redaksinya menurut semua penyalin naskah kitab *Shahîh al-Bukhari*, yaitu dengan membaca *dhammah* huruf *ya* (يُرْكَبُ) berdasarkan *bina' lil majhul*, demikian pula dengan kata يُشْرَبُ. Ia adalah *khabar* yang bermakna perintah, tetapi apa yang diperintahkan di dalamnya tidak ditentukan.

Adapun yang dimaksud dengan gadaian (الرَّهْنُ) di sini adalah hewan yang digadaikan, dan hal itu telah dijelaskan pada riwayat yang kedua, di mana beliau bersabda:

((الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا.))

"Punggung hewan boleh ditunggangi dengan memenuhi kebutuhannya jika hewan itu digadaikan."

Perkataan: [الدَّرِّ] "Yang memiliki ambing." Dengan membaca *fat-hah* huruf *dal* dan *tasydid* huruf *ra*, yakni bentuk *mashdar* yang diartikan: الدَّارَّة, yaitu binatang yang memilik ambing. Dan perkataan لَبَنُ الدَّرِّ termasuk kategori *idhafah*/menyandarkan sesuatu kepada dirinya sendiri, seperti firman-Nya ﷻ: ﴿وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ﴾ *"Dan biji-biji tanaman yang diketam."* (QS. Qâf [50]: 9).

Perkataan: [وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ] "Orang yang menunggangi dan meminum (susunya) wajib mengeluarkan nafkah (biaya pemeliharaan) nya." Yakni siapa pun orangnya (penggadai atau pegadai). Hal ini berdasarkan kandungan haditsnya secara lahiriah.

Hadits ini mengandung *hujjah* bagi orang yang berpendapat: "Dalam hal ini dibolehkan bagi penggadai[8] mengambil manfaat barang yang digadaikan jika dia menjaga kemaslahatannya, meskipun si pemilik tidak memberinya izin." Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq.

Sekelompok ulama berkata: "Penggadai boleh mengambil manfaat hewan yang digadaikan kepadanya dengan menunggangi atau memerah susunya sesuai kadar biaya yang dikeluarkan untuk memelihara hewan tersebut. Dan dia tidak boleh mengambil manfaat pada selain keduanya berdasarkan makna tersirat dari hadits ini."

Adapun klaim bahwa kandungan hadits bab ini bermakna umum, memang secara tersurat hadits tersebut menunjukkan bolehnya mengambil manfaat sebagai imbalan atas biaya yang telah dikeluarkan. Tetapi pengambilan manfaat ini dikhususkan bagi si penggadai, meskipun hadits itu bermakna umum. Karena pengambilan manfaat yang dilakukan oleh pegadai[9] terhadap gadaiannya itu dikarenakan keberadaannya sebagai pemilik barang tersebut, bukan sebagai orang yang mengeluarkan biaya, berbeda dengan penggadai.

Jumhur ulama berpendapat bahwa dalam hal ini penggadai tidak boleh mengambil manfaat apa pun dari barang yang digadaikan. Mereka menakwilkannya—karena hadits tersebut disabdakan untuk menyelisihi *qiyas*—dari dua aspek:

Pertama, membolehkan kepada selain pemilik untuk menunggangi dan meminum tanpa seizinnya.

Kedua, dia memberikan jaminan atas pemanfaatan barang tersebut dengan pembiayaan, bukan dengan harga.

---

[8] Orang yang menerima barang gadaian-ed.
[9] Pemilik barang gadaian-ed.

Ibnu Abdil Bar berkata: "Menurut jumhur ahli fiqih, hadits ini ditolak oleh kaidah *ushul fiqh* yang telah disepakati dan oleh *atsar-atsar* yang disepakati keshahihannya. Pe-*nasakh*-an hadits itu ditunjukkan oleh hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan pada beberapa bab di Kitab "al-Mazhâlim", yaitu: ((لَا تُحْلَبُ مَاشِيَةُ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ)) "Ternak seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya."

Asy-Syafi'i berkata: "Yang benar bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan hewan yang memiliki ambing dan tunggangan adalah bahwa pegadai tidak dilarang mengambil manfaat dari susu dan tunggangan itu. Hewan tersebut boleh diperah dan boleh ditunggangi seperti sebelum digadaikan."

Ath-Thahawi menentang pendapat asy-Syafi'i dengan menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Husyaim, dari Zakariya mengenai hadits ini, yang redaksinya:

((إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُوْنَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا ...))

"Jika binatang digadaikan, maka penggadai wajib memberikan makanannya (biayanya) ...."

Ath-Thahawi berkata: "Dengan demikian jelaslah bahwa dalam hal ini yang dimaksud adalah penggadai, bukan pegadai."

Kemudian, ath-Thahawi memberikan tanggapan perihal hadits tersebut; dimungkinkan ia disabdakan sebelum adanya pengharaman riba. Pada setiap perkara yang telah diharamkan riba, maka diharamkan pula bentuk-bentuknya, seperti menjual susu yang ada pada ambing atau meminjamkan setiap manfaat yang mendatangkan riba. Ath-Thahawi berkata: "Dengan diharamkannya riba, maka hilanglah pengambilan manfaat hewan gadaian yang mengandung riba bagi si penggadai."

Namun, pendapat ath-Thahawi itu dikritik, bahwa *naskh* tidak bisa ditetapkan berdasarkan kemungkinan, dan sejarah tentang periwayatan

hadits itu sulit dilacak. Sementara itu menempuh jalan kompromi antara hadits-hadits tersebut sangat mungkin.

Adapun perihal jalur Husyaim yang telah disebutkan di atas, Ibnu Hazm beranggapan bahwa Isma'il bin Salim ash-Sha-igh satu-satunya perawi dari Husyaim yang memberikan tambahan redaksi, dan tambahan ini merupakan pencampuran beberapa redaksi yang dilakukannya.

Namun hal itu dikritik bahwa Ahmad telah meriwayatkan tambahan redaksi tersebut dalam *Musnad*-nya dari Husyaim. Begitu juga ad-Daraquthni meriwayatkannya melalui jalur Ziyad bin Ayyub, dari Husyaim.

Al-Auza'i, al-Laits, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa hadits tersebut dipahami berdasarkan suatu alasan, ketika si pegadai berhalangan memberikan biaya atas hewan gadaiannya, maka pada saat itu, si penggadai dibolehkan membiayai hewan gadaian tersebut untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan juga untuk menjaga hartanya. Dan sebagai imbalan atas jasanya, dibolehkan baginya memanfaatkan tunggangan atau meminum susunya dengan syarat kadar atau nilai pemanfaatan itu tidak melebihi kadar makanan hewan gadaian. Ini merupakan bagian dari permasalahan-permasalahan *zhafar*.[10]

Menurut satu pendapat: "Hikmah yang terkandung dalam pengalihan dari kata "susu" ke kata "ambing" adalah isyarat bahwa ketika si penggadai memeras susu, maka itu dibolehkan, karena ambing susu dihasilkan dari tubuh hewan tersebut, berbeda ketika susu tersebut berada dalam sebuah wadah, misalnya, lalu digadaikan, maka sama sekali, si penggadai tidak boleh meminum sedikit pun dari susu itu. Seperti itulah yang dikatakan.

---

[10] Yaitu ketika seseorang memiliki hak atas orang lain, namun orang tersebut mencegah dan menghalanginya dari haknya, maka dia boleh mengambil harta orang tersebut yang seukuran dengan haknya sebagai ganti dari haknya yang telah dihalanginya.-pent

Dalam *al-Mughni*, al-Muwaffaq ber-*hujjah* bahwa mengeluarkan biaya pemeliharaan atas hewan gadaian tersebut adalah wajib. Dan si penggadai mempunyai hak pada hewan tersebut. Dan mungkin, pengambilan haknya itu berasal dari pengembangan gadaian, atau dengan cara mewakili semua kewajiban si pemiliknya, dan pengambilan hak tersebut berasal dari manfaat-manfaat hewan gadaian itu, maka itu dibolehkan. Sebagaimana seorang istri boleh mengambil nafkah dari harta suaminya dengan tanpa izinnya ketika suaminya berhalangan atau menggantikan posisi suami dalam memberikan nafkah atas dirinya. *Wallâhu a'lam.*

BAB 5

Penggadaian Dengan Kaum Yahudi Dan Selain Mereka

٥ - بَابُ الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُوْدِ وَغَيْرِهِمْ

٢٥١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.

2513. Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Jarir telah meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Rasulullah ﷺ membeli makanan dari seorang Yahudi, dan beliau menggadaikan baju besi beliau kepadanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُوْدِ وَغَيْرِهِمْ] "Bab: Penggadaian dengan kaum Yahudi dan selain mereka." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah yang baru saja disebutkan. Adapun tujuan bab ini adalah untuk menunjukkan bolehnya melalukan transaksi dengan non Muslim. Pembahasan mengenainya baru saja dijelaskan.

BAB 6

Jika Pegadai (Pemilik Barang Gadaian) Dan Penggadai Berselisih Atau Semacamnya, Maka Bagi Pendakwa Wajib Menunjukkan Bukti Dan Bagi Terdakwa Wajib Mengucapkan Sumpah

٦ - بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

٢٥١٤ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

2514. Khallad bin Yahya meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Nafi bin Umar meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata: "Aku menulis surat kepada Ibnu Abbas, lalu dia memberikan balasan kepadaku, isinya: Sesungguhnya Nabi ﷺ telah memutuskan bahwa sumpah wajib atas terdakwa."

[Bagian-bagian dari hadits nomor 2514 tercantum pada hadits nomor: 2668, 4552]

٢٥١٥، ٢٥١٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ فَقَرَأَ إِلَى ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ قَالَ: فَحَدَّثْنَاهُ، قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ لَفِيَّ نَزَلَتْ، كَانَتْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُوْمَةٌ فِيْ بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ)). قُلْتُ: إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)). ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ. ثُمَّ اقْتَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ إِلَى ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

2515, 2516. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Wa-il, dia berkata: Abdullah رضي الله عنه berkata: "Barang siapa bersumpah yang digunakannya untuk menguasai harta, padahal dalam sumpah itu dia berdusta, maka kelak dia akan bertemu Allah, dan Dia dalam keadaan murka kepadanya. Kemudian Allah menurukan sebuah ayat

sebagai pembenaran atas hal itu: *"Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah*—dia membaca hingga—*adzab yang pedih."* (QS. Ali Imran [3]: 77). Kemudian al-Asy'ats bin Qais menemui kami seraya bertanya: "Apa yang dikatakan Abu Abdurrahman (Abdullah bin Mas'ud) kepada kalian?" Abu Wa-il berkata: "Lalu kami meriwayatkan kepadanya." Abu Wa-il berkata: "Lantas al-Asy'ats berkata: "Abu Abdurrahman benar. Sungguh ayat tersebut diturunkan berkenaan denganku. Dahulu antara aku dan seseorang bersengketa mengenai sebuah sumur. Lalu kami memperkarakan kepada Rasulullah ﷺ, lantas Rasulullah bersabda (padaku): "(Hadirkan) dua orang saksimu atau (lawan sengketamu) mengucapkan sumpahnya." Aku berkata: "Jika demikian dia akan bersumpah dan dia tidak akan peduli." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "Siapa bersumpah dengan tujuan untuk menguasai harta, padahal dalam sumpah itu dia berdusta, maka dia bertemu Allah dan Allah murka kepadanya." Lalu, Allah menurunkan ayat sebagai pembenaran atas hal itu: *"Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah*—hingga firman-Nya—*bagi mereka azab yang pedih."* (QS. Ali Imran [3]: 77).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

"Bab: Jika pegadai (pemilik gadaian) dan penggadai (penerima gadaian) berselisih atau semacamnya, maka bagi pendakwa wajib menunjukkan bukti dan bagi terdakwa wajib mengucapkan sumpah." Definisi pendakwa dan terdakwa, akan disebutkan dalam Kitab "asy-Syahâdât", *insya Allah* ﷻ. Adapun definisi pendakwa secara ringkas yaitu orang yang ketika dia meninggalkan (tidak menuntut/ diam) maka ditinggalkan (pendakwa dibebaskan), sedangkan terdakwa adalah sebaliknya.

SYARAH HADITS

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan tiga buah hadits, yaitu:

***Pertama*:** Hadits Ibnu Abbas.

Perkataan: [كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ] "Aku menulis surat kepada Ibnu Abbas." *Maf'ul*-nya tidak dicantumkan. Al-Bukhari menyebutkannya dalam pembahasan mengenai tafsir surah Ali Imran.

Perkataan: [فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ] "Lalu dia memberikan balasan kepadaku, yaitu: Sesungguhnya Nabi ﷺ." Boleh membaca *fat-hah* atau *kasrah* huruf *hamzah* pada kata: إِنَّ. Pembahasan atas hadits ini akan disebutkan dalam Kitab "asy-Syahâdât."

Maksud al-Bukhari dari hadits ini adalah memahaminya berdasarkan keumuman (makna) hadits. Berbeda dengan orang yang berpendapat bahwa ucapan yang diterima dalam masalah gadaian adalah ucapan si penggadai selama dia tidak melampaui ukuran gadaian, karena gadaian itu ibarat saksi bagi si penggadai. Ibnut Tin berkata: "Al-Bukhari lebih condong kepada pendapat bahwa gadaian itu bukanlah saksi."

Kedua dan ***Ketiga*:** Hadits Ibnu Mas'ud dan hadits al-Asy'ats.

Kedua hadits ini baru saja disebutkan dalam Kitab "asy-Syurb." Maksud al-Bukhari dari penyebutan keduanya adalah sabda beliau ﷺ kepada al-Asy'ats: ((شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ)) "Dua orang saksimu atau sumpahnya." Dalam hadits tersebut terdapat dalil bagi judul bab, yaitu bahwa bagi pendakwa wajib menunjukkan bukti.

Ada kemungkinan, dalam judul bab ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan pada sebagian dari beberapa jalur yang berupa kalimat judul bab tersebut. Hadits ini terdapat pada riwayat al-Baihaqi dan lainnya, dan penjelasannya akan disebutkan nanti. Sepertinya, ketika hadits tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan al-Bukhari, maka dia menjadikannya sebagai redaksi judul bab, dan dia menyebutkan hadits yang menunjukkan makna itu dari hadits-hadits yang memenuhi syaratnya. *Wallâhu a'lam.*

PENUTUP

Kitab "ar-Rahn" (Penggadaian) mencakup 9 hadits *marfu'* yang diriwayatkan secara *maushul*. Yang diulang-ulang darinya di dalamnya dan di dalam Kitab sebelumnya berjumlah 6 hadits. Sementara, yang murni (tidak berulang) berjumlah 3 hadits. Kesembilan hadits riwayat al-Bukhari ini disepakati oleh Muslim kecuali hadits Abu Hurairah. Dan di dalamnya terdapat dua buah *atsar* dari Ibrahim an-Nakha'i, *wallâhu a'lam*.

كِتَابُ
الْعِتْقِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

KITAB XLIX

MEMERDEKAKAN BUDAK

٤٩ - كِتَابُ الْعِتْقِ[1]

[1] Lafazh ini tidak disebutkan dalam naskah (ص) dan (ق).

BAB 1

Memerdekakan Budak Dan Keutamaannya

١ - بَابٌ[2] فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَٰمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾﴾.

Dan firman-Nya ﷻ: *"(Yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya), atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat."* (QS. Al-Balad [90]: 13-15)

٢٥١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ لِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ[3] مِنَ النَّارِ)). قَالَ سَعِيْدُ بْنُ مَرْجَانَةَ: فَانْطَلَقْتُ بِهِ

---

[2] Lafazh باب tidak tercantum dalam naskah (ص) dan (ق).
[3] Lafazh: منه tidak tercantum dalam naskah (ق).

إِلَى عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ، فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ رضي الله عنهما إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ - أَوْ أَلْفَ دِيْنَارٍ - فَأَعْتَقَهُ.

2517. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ashim bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Waqid bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Sa'id bin Marjanah, pengikut Ali bin al-Husain meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Abu Hurairah رضي الله عنه berkata kepadaku: Nabi ﷺ bersabda: "Laki-laki mana saja yang memerdekakan seorang Muslim, maka Allah membebaskan setiap anggota tubuhnya dengan setiap anggota tubuh dari budak itu dari api Neraka." Sa'id bin Marjanah berkata: "Lalu aku membawakan hadits ini kepada Ali bin al-Husain, maka Ali bin al-Husain رضي الله عنه menuju ke budak miliknya, yang merupakan pemberian Abdullah bin Ja'far seharga sepuluh ribu dirham —atau seribu dinar—lalu dia pun memerdekakannya."

[Bagian dari hadits nomor 2517 tercantum pada hadits nomor: 6715]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ] "*Bismillâhir rahmânir rahîm*. Memerdekakan budak dan keutamaannya." Demikian redaksinya menurut mayoritas penyalin naskah *Shahîh al-Bukhari*. Setelah *basmalah*, Ibnu Syabbuwaih menambahkan kata بَاب "Bab". Sebelum *basmalah*, al-Mustamli menambahkan redaksi: (كِتَابُ الْعِتْقِ) dan tidak menyebutkan بَاب "Bab." Dan keduanya (كِتَابُ الْعِتْقِ dan بَاب) dicantumkan oleh an-Nasafi.

Kata العتق dengan *kasrah* huruf *'ain* berarti menghilangkan kepemilikan. Dikatakan عَتَقَ يَعْتِقُ عِتْقًا وَعَتَاقًا وَعَتَاقَةً, dengan *kasrah* (عِتْقًا) atau *fat-hah* huruf *ain* (عَتْقًا). Al-Azhari berkata: "Ia adalah derivasi dari perkataan عَتَقَ الْفَرَسُ 'kuda itu berlari' dan عَتَقَ الْفَرْخُ 'anak burung itu

terbang". Karena, dengan dimerdekakannya seorang budak berarti budak tersebut telah terbebas dan dia dapat pergi ke mana saja suka."

Perkataan: [وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾] "Dan firman Allah ﷻ: *'(Yaitu) melepaskan budak'*." Al-Bukhari menyebutkan hingga firman-Nya: ﴿ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ "*Hubungan kerabat*". Dalam naskah riwayat Abu Dzar tercantum: (أَوْ أَطْعِمْ) *'atau berilah makan'* dan menurut yang lain: (أَوْ إِطْعَامٌ) *'atau memberi makan'*, keduanya adalah qira'at yang masyhur."

Adapun yang dimaksud dengan ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ adalah membebaskan seseorang dari perbudakan. Ini merupakan penyebutan sesuatu dengan menyebutkan sebagiannya. Ia disebutkan secara khusus karena mengisyaratkan bahwa hukum majikan atas budak seperti belenggu yang ada di lehernya; dan ketika dimerdekakan, maka terlepaslah belenggu tersebut.

Dalam hadits shahih disebutkan:

((أَنَّ فَكَّ الرَّقَبَةِ مُخْتَصٌّ بِمَنْ أَعَانَ فِيْ عِتْقِهَا حَتَّى تُعْتَقَ.))

"Melepaskan budak itu dikhususkan bagi orang yang membantu dalam memerdekakannya hingga dia dimerdekakan."

Dalam hal ini, Ahmad, Ibnu Hibban dan al-Hakim meriwayatkan dari hadits al-Bara bin Azib, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ.)) قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَيْسَتَا وَاحِدَةً؟ قَالَ:

((لَا، إِنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكَّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِيْنَ فِيْ عِتْقِهَا.))

"Merdekakanlah jiwa dan lepaskanlah budak (dari perbudakan)." Beliau ditanya: "Wahai Rasulullah, bukankah keduanya sama?" Beliau menjawab: "Tidak, sesungguhnya memerdekakan jiwa (عِتْقَ النَّسَمَةِ) adalah engkau memerdekakan budak milik sendirian, sedangkan melepaskan budak (فَكَّ الرَّقَبَةِ) adalah engkau membantu memerdekakannya."

Hadits ini adalah cuplikan dari hadits yang cukup panjang yang sebagiannya diriwayatkan dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi.

Jika membantu orang lain dalam memerdekakan budak ditetapkan sebagai perbuatan yang utama, maka memerdekakan budak milik sendiri adalah lebih utama.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ] "Waqid bin Muhammad meriwayatkan kepada kami." Yaitu Ibnu Zaid bin Abdullah bin Umar, saudara Ashim yang meriwayatkan hadits ini. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh al-Isma'ili melalui jalur Mu'adz al-Anbari, dari Ashim bin Muhammad, dari saudaranya, Waqid.

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ مَرْجَانَةَ] "Sa'id bin Marjanah meriwayatkan kepadaku." Dengan *fat-hah* huruf *mim*, *sukun* huruf *ra* dan setelahnya huruf *jim*. Marjanah adalah ibunda Sa'id, dan ayahnya adalah Abdullah. Sa'id dijuluki Abu Utsman.

Perkataan: [صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ] "Sahabat Ali bin al-Husain." Yaitu Zainal Abidin bin al-Husain bin Ali bin Abu Thalib. Adapun riwayat ini berstatus *munqathi'* (terputus) sampai kepada Sa'id, namun persahabatannya dengan Zainal Abidin telah dikenal, sehingga kelirulah orang yang beranggapan bahwa dia adalah Sa'id bin Yasar, Abul Hubab, karena menurut jumhur, dia bukanlah Sa'id bin Yasar.

Riwayat Sa'id bin Marjanah dalam *Shahîh al-Bukhari* hanya terdapat dalam hadits ini. Ibnu Hibban mengelompokkannya ke dalam Tabi'in, dan Ibnu Hibban telah menetapkan periwayatan Sa'id dari Abu Hurairah. Kemudian Ibnu Hibban lupa, lalu dia mengelompokkannya ke dalam Tabi'ut Tabi'in dan dia berkata: "Sa'id tidak pernah mendengar hadits dari Abu Hurairah," padahal di sini, Sa'id berkata: ((قَالَ لِي أَبُوْ هُرَيْرَةَ)) "Abu Hurairah berkata kepadaku". Bahkan, dalam riwayat Muslim, an-Nasa-i dan yang lainnya, Sa'id bin Marjanah menegaskan bahwa dia telah mendengar langsung hadits dari Abu Hurairah, sehingga tertolaklah klaim Ibnu Hibban tersebut.

Perkataan: [أَيُّمَا رَجُلٍ] "Laki-laki mana saja." Dalam naskah riwayat al-Isma'ili melalui jalur Ashim bin Ali, dari Ashim bin Muhammad,

redaksinya: ((أَيُّمَا مُسْلِمٍ)) "Muslim mana saja". Pembatasan dengan kalimat *Muslim* ini juga disebutkan dalam riwayat Muslim dan an-Nasa-i melalui jalur Isma'il bin Abu Hakim, dari Sa'id bin Marjanah.

Perkataan: [عُضْوًا مِنَ النَّارِ] "Satu anggota tubuh dari api Neraka." Redaksinya dalam riwayat Muslim: ((عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ)) "Satu anggota tubuh darinya dari api Neraka." Muslim menyebutkan dari riwayat Ali bin al-Husain, dari Sa'id bin Marjanah—yang akan dicantumkan secara ringkas oleh al-Bukhari dalam Kitab "Kaffâratul Aimân"—: ((أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجِهِ بِفَرْجِهِ)) "Maka dengan setiap anggota tubuh dari budak itu, Allah membebaskan satu anggota tubuh darinya dari api Neraka termasuk kemaluannya dengan kemaluannya."

Pada riwayat an-Nasa-i dari hadits Ka'ab bin Murrah disebutkan:

((وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا بِعَظْمٍ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ.))

"Muslim mana pun yang memerdekakan dua budak Muslimah, maka keduanya menjadi penyebab baginya dari api Neraka, dua tulang dari keduanya dengan satu tulang. Dan Muslimah mana pun yang memerdekakan seorang budak Muslimah, maka dia menjadi pembebas baginya dari api Neraka." Sanadnya shahih.

Hadits serupa disebutkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Abu Umamah, dan oleh ath-Thabrani dari hadits Abdurrahman bin Auf. Para perawinya *tsiqah*.

Perkataan: [قَالَ سَعِيْدُ بْنُ مَرْجَانَةَ] "Sa'id bin Marjanah berkata." Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad yang telah disebutkan.

Perkataan: [فَانْطَلَقْتُ بِهِ] "Lalu aku membawakannya." Yakni membawakan hadits tersebut. Disebutkan dalam riwayat Muslim:

فَانْطَلَقْتُ حِيْنَ سَمِعْتُ الْحَدِيْثَ مِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيٍّ.

"Lantas aku pun beranjak ketika aku mendengar hadits tersebut dari Abu Hurairah, lalu aku menuturkannya kepada Ali."

Sementara itu, Ahmad dan Abu Awanah melalui jalur Isma'il bin Abu Hakim, dari Sa'id bin Marjanah menambahkan:

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

"Ali bin al-Husain bertanya: 'Apakah kamu mendengar hadits ini dari Abu Hurairah?' 'Ya', jawab Sa'id"

Perkataan: [فَعَمِدَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِلَى عَبْدٍ لَهُ] "Lalu Ali bin al-Husain menuju kepada budak miliknya." Nama budak itu adalah Mutharrif, sebagaimana tertulis pada riwayat Isma'il bin Abu Hakim yang telah disebutkan, yang terdapat pada riwayat Ahmad, serta Abu Awanah dan Abu Nu'aim dalam kitab keduanya *al-Mustakhraj alâ Muslim*.

Perkataan: [عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ] "Abdullah bin Ja'far." Yaitu Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib, dia adalah putra paman Ali bin Abu Thalib, wafat tahun 80 H. Sa'id bin Marjanah wafat tahun 97 H, dan Ali bin al-Husain wafat tiga atau empat tahun sebelum Sa'id. Riwayat Ali bin al-Husain dari Sa'id termasuk *riwayat al-aqran*.

Perkataan: [عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِيْنَارٍ] "Sepuluh ribu dirham atau seribu dinar." Keraguan di sini berasal dari perawi. Hadits ini mengisyaratkan: satu dinar ketika itu setara dengan sepuluh dirham. Al-Isma'ili meriwayatkan dari riwayat Ashim bin Ali, dia mengatakan: ((عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ)) "Sepuluh ribu dirham" dengan tanpa adanya lafazh أَوْ yang menunjukkan keraguan.

Perkataan: [فَأَعْتَقَهُ] "Lalu dia memerdekakannya." Dalam riwayat Isma'il yang lalu, disebutkan: ((فَقَالَ: اذْهَبْ أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ)) "Lalu Ali bin al-Husain berkata: 'Pergilah, kamu orang yang merdeka, karena mengharapkan keridhaan Allah.'"

Hadits bab ini, menerangkan tentang keutamaan memerdekakan budak, dan bahwa memerdekakan budak laki-laki lebih utama daripada memerdekakan budak perempuan. Sedangkan ulama yang berpendapat lebih utama memerdekakan budak perempuan berdalil bahwa dengan memerdekakannya, menyebabkan anaknya menjadi orang merdeka, baik dia dinikahi oleh orang merdeka maupun budak. Hal ini berbeda dengan budak laki-laki. Dalam hal ini, memerdekakan budak perempuan itu biasanya berkonsekuensi menyia-nyiakannya, sedangkan memerdekakan budak laki-laki menurut arti yang umum terdapat kelebihan yang tidak terdapat pada budak perempuan. Seperti, kelayakannya untuk urusan peradilan dan urusan lainnya yang hanya layak bagi laki-laki, bukan bagi perempuan.

Sabda beliau: ((أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا)) "Allah memerdekaan satu anggota tubuh, dengan setiap anggota tubuh dari budak itu", mengandung isyarat, sebaiknya anggota tubuh budak tersebut lengkap, agar dia memperoleh keseluruhan anggota tubuhnya dibebaskan dari api Neraka.

Al-Khaththabi mengisyaratkan bahwa kekurangan yang dapat diganti dengan manfaat yang lain itu dimaafkan. Misalnya, budak yang dikebiri ketika dia dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak diambil manfaat kejantanannya. Namun, apa yang dikatakan al-Khaththabi ini mengenai perkara yang dilarang. An-Nawawi dan ulama yang lain mengingkari pendapat al-Khathabi ini. An-Nawawi berkata: "Tidak diragukan bahwa memerdekakan budak yang dikebiri atau memerdekakan budak yang memiliki kekurangan, ada keutamaannya, namun budak yang sempurna adalah lebih utama."

Ibnul Munayyir berkata: "Hadits bab ini mengandung isyarat bahwa sebaiknya, budak untuk tujuan kaffarat adalah budak yang Mukmin. Alasannya, kaffarat di sini adalah untuk menyelamatkan diri dari api Neraka, sehingga sebaiknya kaffarat tidak terjadi, kecuali dengan sesuatu yang dapat menyelamatkan dari api Neraka."

Ibnul Arabi mengalami kesulitan menafsirkan perkataan: ((فَرْجِهِ بِفَرْجِهِ)); "Termasuk kemaluan dengan kemaluannya"; pasalnya, tidak ada satu dosa pun yang berkaitan dengan kemaluan yang menyebabkan masuk Neraka selain zina. Jika dipahami apa yang dilakukannya itu merupakan dosa kecil, seperti *mufakhadzah* (menggesekkan kemaluan ke paha), maka tidak ada kesulitan membebaskannya dari api Neraka dengan memerdekakan budak. Jika tidak, maka zina adalah dosa besar yang hanya dapat dihapus dengan taubat. Kemudian, Ibnul Arabi berkata: "Dimungkinkan bahwa memerdekakan budak itu akan memberatkan amalan kebaikan orang yang memerdekakan ketika ditimbang, yang sebanding dengan keburukan perbuatan zina."

Tidak ada pengkhususan terhadap pembebasan dari api Neraka dengan kemaluan, akan tetapi pengkhususan itu berlaku pada anggota tubuh yang lain, yang memiliki akibat di dalamnya, seperti tangan yang melakukan *gashab* (mengambil hak orang lain tanpa izin), misalnya. *Wallâhu a'lam.*

BAB 2

Budak Manakah Yang Lebih Utama

٢ - بَابُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

٢٥١٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ مُرَاوِحٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((إِيمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِهِ)). قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((أَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا)). قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: ((تُعِيْنُ ضَائِعًا[4] أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ)). قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: ((تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ)).

2518. Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abu Murawih, dari Abu Dzar رضي الله عنه, dia berkata: "Aku bertanya kepada Nabi ﷺ: 'Amalan manakah yang lebih utama?' Beliau menjawab: 'Beriman kepada Allah dan jihad di jalan-Nya.' Aku bertanya: 'Budak manakah yang lebih utama?'

[4] Dalam naskah (ص) tertulis: صانعا.

Beliau menjawab: 'Yang paling tinggi harganya dan paling berharga bagi majikannya.' Aku bertanya: 'Jika aku tidak mampu melakukannya?' Beliau menjawab: 'Kamu menolong orang yang fakir atau bekerja untuk orang dungu.' Abu Dzar bertanya: 'Lalu jika aku tidak mampu melakukannya?' Beliau menjawab: 'Kamu meninggalkan orang-orang dari berbuat kejahatan, karena hal itu adalah sedekah yang kamu berikan kepada dirimu sendiri.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ] "Bab: Budak manakah yang lebih utama." Yakni untuk dimerdekakan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ] "Ubaidullah bin Musameriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah." Ini termasuk tingkatan hadits paling tinggi dalam *Shahîh al-Bukhari,* dan termasuk dalam hukum *tsulatsiyyat* (hadits-hadits yang silsilah sanadnya hanya terdiri dari tiga level perawi), karena Hisyam bin Urwah adalah guru dari gurunya Ubaidullah dari golongan Tabi'in, sekalipun di sini dia meriwayatkan dari Tabi'in lainnya, yaitu ayahnya.

Al-Harits bin Usamah meriwayatkan dari Ubaidullah bin Musa lalu dia berkata: "Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami", Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj.*

Perkataan: [عَنْ أَبِيْهِ] "Dari ayahnya." Dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur Yahya al-Qaththan, disebutkan: "Dari Hisyam, dia berkata: ayahku meriwayatkan kepadaku."

Perkataan: [عَنْ أَبِيْ مُرَاوِحٍ] "Dari Abu Murawih." Dengan membaca *dhammah* huruf *min,* yang setelahnya huruf *ra* tanpa *tasydid,* dan dengan membaca *kasrah* huruf *wawu* yang setelahnya adalah huruf *ha.* Muslim menambahkan melalui jalur Hammad bin Zaid: "Dari Hisyam al-Laitsi" juga dinisbatkan al-Ghifari. Dia adalah orang Madinah dari golongan Tabi'in senior, nama aslinya tidak diketahui,

dan tidak benar orang yang mengatakan nama aslinya adalah Sa'ad. Al-Hakim Abu Ahmad berkata: "Dia mengalami masa Nabi ﷺ namun dia belum pernah melihat beliau." Saya (Ibnu Hajar) berkata: "Dia hanya memiliki hadits ini dalam al-Bukhari." Semua perawi hadits ini adalah orang-orang Madinah, kecuali guru al-Bukhari.

Dalam sanad tersebut terdapat tiga orang Tabi'in dalam satu level. Lalu Muslim meriwayatkan dari riwayat az-Zuhri, dari Habib *maula* Urwah, dari Urwah, sehingga pada sanad tersebut menjadi empat orang Tabi'in. Di kalangan Sahabat terdapat Abu Murawih al-Laitsi, selain nama ini, nama aslinya disebutkan oleh Ibnu Mandah, yaitu Waqid dan dinisbatkan kepada Abu Dawud.

Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili melalui jalur Yahya bin Sa'id, dari Hisyam, dia berkata: "Ayahku mengabarkan kepadaku bahwa Abu Murawih mengabarkan kepadanya". Al-Isma'ili menyebutkan sejumlah perawi yang banyak sekitar dua puluh orang, mereka semua meriwayatkannya dari Hisyam dengan sanad ini.

Namun mereka diselisihi dan di-*mursal*-kan oleh Malik, dalam pendapatnya yang masyhur, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ. Dan diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya al-Laitsi dan oleh sejumlah perawi dari Malik, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah. Dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Dawud, dari Malik, dari Hisyam, seperti periwayatan jama'ah. Ad-Daraquthni berkata: "Riwayat *mursal* dari Malik lebih shahih. Dan yang shahih dari Hisyam adalah sebagaimana yang dikatakan Jama'ah."

Perkataan: [عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ] "Dari Abu Dzar." Menurut riwayat Yahya bin Sa'id yang telah disebutkan, tertulis: "Bahwa Abu Dzar mengabarkan kepadanya."

Perkataan: [قَالَ أَعْلَاهَا] "Beliau menjawab: 'Yang paling tinggi.'" Dengan huruf *'ain* menurut mayoritas penyalin naskah dan an-Nasa-i. Menurut al-Kusymihani dan an-Nasafi dengan huruf *ghain* (أَغْلَاهَا). Ibnu Qurqul berkata: "Kedua maknanya hampir sama."

Saya berkata: Dalam riwayat Muslim melalui jalur Hammad bin Zaid, dari Hisyam tertera: ((أَكْثَرُهَا ثَمَنًا)) "Yang paling banyak harganya." Dan ia menjelaskan maksud hadits tersebut.

An-Nawawi berkata: "Konteks hadits ini berkenaan dengan orang yang ingin memerdekakan satu orang budak. Adapun jika seseorang memiliki seribu dirham, misalnya, yang akan dialokasikan untuk memerdekakan budak, kemudian dia mendapat satu budak yang istimewa atau dua budak yang lebih rendah, maka dalam hal ini memerdekakan dua budak adalah lebih utama, *wallâhu a'lam*."

An-Nawawi melanjutkan: "Kontek ini berbeda dengan kurban. Karena, satu ekor hewan yang gemuk dalam kurban itu lebih utama (daripada dua hewan kurban yang kurus). Pasalnya, yang dituntut di sini adalah memerdekakan budak, sedangkan dalam kurban adalah daging yang baik."

Namun yang jelas bahwa konteks *yang paling tinggi harganya* ini bisa berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pribadi budak tersebut. Berapa banyak, ketika seorang budak dimerdekakan, maka dengan kemerdekaannya itu dapat memberikan beberapa kali lipat manfaat, dibandingkan memerdekakan budak dengan jumlah yang lebih banyak. Dan berapa banyak orang yang membutuhkan banyaknya daging untuk dibagikan kepada orang-orang membutuhkan, yang lebih banyak daripada daging itu diambil manfaatnya dengan daging yang baik. Jadi, batasannya adalah kapan saja itu lebih banyak manfaatnya, maka itu lebih utama, baik sedikit ataupun banyak.

Hadits ini dijadikan *hujjah* oleh Malik, bahwa memerdekakan budak kafir jika dia lebih mahal harganya daripada budak Muslim, itu lebih utama. Namun pendapat ini diselisihi oleh Ashbagh dan lainnya, mereka berkata: "Yang dimaksud dengan sabda beliau *paling mahal harganya* adalah dari kalangan budak Muslimin." Dan perihal pembatasan mengenai budak muslim ini, telah dijelaskan pada hadits yang pertama (no. 2517).

Perkataan: [وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا] "Dan lebih berharga bagi majikannya." Maksudnya, budak yang rasa iri majikannya lebih besar terhadapnya, karena biasanya memerdekakan budak seperti itu tidaklah terjadi kecuali orang yang berhati ikhlas, sebagaimana firman-Nya ﷻ:

﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ ... ﴿٩٢﴾﴾

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai ...." (QS. Ali 'Imran [3]: 92).

Perkataan: [قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ] "Aku bertanya: 'Lalu jika aku tidak mampu melakukannya?'" Pada naskah riwayat al-Isma'ili, lafaznya: ((أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ)) "Bagaimana menurut engkau jika aku tidak mampu melakukannya?" yaitu jika aku tidak mampu melakukan itu. Dalam hal ini, Abu Dzar رضي الله عنه menyebutkan *perbuatan* (أَفْعَلْ), namun yang dimaksud adalah *kemampuan*. Ad-Daraquthni dalam *al-Gharâ-ib* menyebutkan dengan lafazh: ((فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ)) "Lalu jika aku tidak mampu."

Perkataan: [تُعِيْنُ ضَايِعًا] "Kamu menolong orang yang fakir." Dengan huruf *dhad* dan *ya* setelah huruf *alif* (ضَايِعًا), menurut semua perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*, sebagaimana ditegaskan Iyadh dan yang lainnya. Dan juga menurut Iyadh: "Seperti itu pula menurut riwayat Muslim, kecuali dalam riwayat as-Samarqandi." Ad-Daraquthni dan yang lainnya menegaskan bahwa Hisyam meriwayatkannya dengan lafazh yang sama seperti itu (ضَايِعًا), berbeda dengan orang yang meriwayatkannya dari ayah Hisyam.

Abu Ali ash-Shadafi berkata, dan saya menukil dari manuskripnya: "Diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah dengan huruf *dhad* dan *ya*, namun yang benar menurut az-Zuhri adalah dengan huruf *shad* dan *nun* (صَانِعًا)." Jika hal ini telah ditetapkan, berarti salah seorang pensyarah *Shahîh al-Bukhari* telah bertindak serampangan dengan mengatakan bahwa lafazh tersebut diriwayatkan dengan huruf *shad* dan *nun*, karena riwayat ini tidak ditemukan pada satu pun dari jalur-jalur al-Bukhari.

Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits ini melalui jalur Ma'mar, dari Hisyam dengan huruf *dhad*. Ma'mar berkata: "Az-Zuhri berkata: Hisyam telah melakukan kesalahan tulis, yang benar ia ditulis dengan huruf *shad* dan *nun*." Ad-Daraquthni berkata: "Itu pendapat yang benar, karena lawannya adalah الأَخْرَقُ "orang pandir", yaitu orang yang tidak mampu dan tidak cakap bekerja." Ali bin al-Madini berkata: "Mereka mengatakan bahwa Hisyam telah melakukan kesalahan tulis di dalamnya."

Riwayat Ma'mar dari az-Zuhri yang terdapat pada Muslim sebagaimana telah disebutkan, bahwa lafazh tersebut ditulis dengan huruf *shad* dan *nun*. As-Samarqandi juga berpendapat sebaliknya di dalam riwayat Muslim, sebagaimana dinukil oleh Iyadh.

Riwayat Hisyam ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan ضَايِع adalah orang yang ditimpa kerugian, berupa kefakiran atau tanggungan. Maknanya kembali kepada makna yang pertama.

Ahli bahasa berkata: رَجُلٌ أَخْرَقُ "Seorang laki-laki pandir", artinya orang yang tidak memiliki pekerjaan, bentuk jamaknya adalah خُرْق, bentuk *muannats*-nya: امْرَأَة خَرْقَاء "Seorang perempuan pandir" artinya sama. رَجُل صَانِع "Seorang laki-laki pekerja" dan kata صَنَع dengan dua huruf yang dibaca *fat-hah* dan *bentuk muannats*-nya: امْرَأَة صَنَاع "Seorang perempuan pekerja" dengan tambahan huruf *alif*.

Perkataan: [فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ] "Lalu jika aku tidak melakukan." Yakni mengerjakan atau membantu orang. Menurut riwayat ad-Daraquthni dalam *al-Gharâ-ib* disebutkan: ((أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ)) "Bagaimana menurut engkau jika aku tidak mampu." Dia memberitahukan bahwa perkataannya: ((إِنْ لَمْ أَفْعَلْ)) "Jika aku tidak melakukan", yakni karena tidak mampu melakukan amalan itu, bukan karena malas, misalnya.

Perkataan: [تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ] "Kamu meninggalkan orang-orang dari kejahatan." Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa menahan diri dari berbuat jahat itu termasuk dalam kategori perbuatan dan usaha manusia, sehingga dia bisa mendapat pahala atasnya atau mendapat siksa.

Hanya saja, pahala tidak akan didapatkan hanya dengan menahan diri, kecuali disertai dengan niat dan tujuan, bukan disertai dengan kelalaian dan kelinglungan. Ini pendapat al-Qurthubi secara ringkas.

Perkataan: [فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ] "Karena perbuatan itu adalah sedekah yang kamu berikan." Lafazh تَصَدَّقُ dengan membaca *fat-hah* huruf *ta* dan *shad* tanpa *tasydid* dan dengan tidak mencantumkan satu huruf *ta*, kata asalnya adalah تَتَصَدَّقُ. Dan boleh dengan membaca *tasydid* huruf *shad* dengan cara *idgham*.

Hadits ini mengandung keterangan bahwa jihad adalah amalan yang paling utama setelah iman. Ibnu Hibban berkata: "Huruf *wau* (pada lafazh وَجِهَادٌ) dalam hadits Abu Dzar ini bermakna ثُمَّ (kemudian)." Begitu juga dalam hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan pada Bab "Orang yang Berpendapat: 'Sesungguhnya Iman adalah Amal'", (hadits no. 26). Pembahasannya telah disebutkan di sana dengan cara menyelaraskan antara riwayat-riwayat yang berbeda terkait berbagai amalan yang paling utama.

Ada yang mengatakan: "Pada hadits ini, keutamaan jihad mengiringi keutamaan iman. Karena ketika itu, jihad adalah amalan yang paling utama." Al-Qurthubi berkata: "Keutamaan jihad ditentukan oleh konteks waktunya: kapan ia diwajibkan. Sedangkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua diwajibkan bagi siapa saja yang masih memiliki keduanya, sehingga dalam hal ini dia tidak boleh berjihad kecuali dengan seizin keduanya."

Alhasil, berbeda-bedanya jawaban Nabi atas pertanyaan tentang amalan yang paling utama, hal itu disesuaikan dengan kondisi para penanya. Hadits ini mengandung keterangan cara pengulangan yang baik dalam bertanya, dan kesabaran serta kasih sayang seorang mufti dan guru terhadap muridnya.

Ibnu Hibban, ath-Thabari dan yang lainnya, melalui jalur Abu Idris al-Khaulani dan lainnya, dari Abu Dzar, telah meriwayatkan sebuah hadits yang cukup panjang yang berisi berbagai pertanyaan.

Dan jawaban-jawabannya terangkum atas beberapa faedah, di antaranya: Pertanyaan Abu Dzar, Mukmin manakah yang paling sempurna? Muslim manakah yang paling pasrah? Manakah hijrah, jihad, sedekah dan shalat yang paling utama? Di antaranya juga disebutkan perihal Nabi dan jumlahnya, serta perihal wahyu yang diturunkan kepada mereka. Selain itu, juga disebutkan perihal adab, berbagai perintah dan larangan, serta yang lainnya.

Ibnul Munayyir berkata: "Hadits bab ini mengisyaratkan bahwa membantu orang yang bekerja lebih baik daripada membantu orang yang tidak bekerja. Karena, biasanya setiap orang memang membantu orang yang tidak berkerja, dan mereka itu telah menjadi objek pemberian bantuan. Berbeda dengan orang yang bekerja, karena sudah dikenal sebagai orang pekerja, sehingga sering kali orang seperti ini luput dari bantuan. Membantu orang yang berkerja merupakan sedekah kepada orang miskin yang tersembunyi (orang miskin tetapi tidak meminta-minta)."

BAB 3

Dianjurkan Memerdekakan Budak Ketika Terjadi Gerhana, Atau Ketika Terjadi Tanda-Tanda Kebesaran Allah

٣ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعَتَاقَةِ فِي الْكُسُوْفِ أَوِ الآيَاتِ

٢٥١٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ. تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ.

2519. Musa bin Mas'ud meriwayatkan pada kami, dia berkata: Za-idah bin Qudamah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Fathimah binti al-Mundzir, dari Asma binti Abu Bakar رضي الله عنهما, dia berkata: "Nabi ﷺ memerintahkan agar memerdekakan budak ketika terjadi gerhana matahari." Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ali, dari ad-Darawardi, dari Hisyam.

٢٥٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَتَّامٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوْفِ بِالْعَتَاقَةِ.

2520. Muhammad bin Abu Bakar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Atstsam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari Fathimah binti al-Mundzir, dari Asma binti Abu Bakar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dia berkata: "Dulu, kami diperintahkan agar memerdekakan budak ketika terjadi gerhana."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعَتَاقَةِ] "Bab: Dianjurkan memerdekakan budak." Lafazh الْعَتَاقَة dilafalkan dengan membaca *fat-hah* huruf *'ain* dan keliru orang yang membaca *kasrah* (الْعِتَاقَة). Perubahan katanya (morfologinya): عَتَقَ يَعْتِقُ عِتَاقًا وَعَتَاقَةً, maksudnya adalah memerdekakan. Yakni diharuskan merdeka.

Perkataan: [فِي الْكُسُوْفِ أَوِ الآيَاتِ] "Ketika terjadi gerhana atau ketika terjadi tanda-tanda kebesaran Allah." Demikian redaksinya dalam naskah riwayat Abu Dzar, Ibnu Syabbuwaih, dan Abul Waqt. Sedangkan menurut para perawi yang lainnya, lafazhnya: وَالآيَاتِ, yaitu tanpa huruf *alif*. Kata أَوْ menunjukkan arti macam/jenis, bukan menunjukkan keraguan.

Al-Karmani berkata: "Kata أَوْ semakna dengan kata وَ atau kata بَلْ, karena penyandaran (*athaf*) kata الآيات kepada kata الكُسُوف termasuk penyandaran kalimat umum kepada kalimat khusus. Dalam hadits bab ini hanya disebutkan kata *kusuf* (gerhana). Seakan-akan, al-Bukhari mengisyaratkan kepada sabda beliau yang terdapat pada sebagian jalur haditsnya, yaitu:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهُ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ.))

"Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah gunakan untuk menakuti para hamba-Nya."

Sesuatu yang paling banyak digunakan untuk menakut-nakuti seseorang adalah Neraka, sehingga menjadi selaras dengan makna *memerdekakan budak* yang dapat membebaskan seseorang dari Neraka. Hanya saja, dalam hal ini khusus untuk gerhana (matahari/bulan), disyariatkan melaksanakan shalat (Khusuf/Kusuf), berbeda dengan tanda-tanda kebesaran Allah ﷻ (yang tidak disertai dengan shalat tertentu)."

SYARAH HADITS

Hadits (no. 2519)

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَسْعُوْدٍ] "Musa bin Mas'ud meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Abu Hudzaifah an-Nahdi (النَّهْدِي), dan dia lebih dikenal dengan julukannya daripada nama aslinya. Hadits ini telah disebutkan di Kitab "al-Kusûf" dari perawi lain (Rabi bin Yahya), dari gurunya, yaitu Zaidah (hadits no. 1054).

Perkataan: [تَابَعَهُ عَلِيٌّ] "Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ali." Yakni Ali bin Madini, yaitu guru al-Bukhari, dan keliru orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ali adalah Ibnu Hajar. Dan ad-Darawardi adalah Abdul Aziz bin Muhammad.

Hadits (no. 2520)

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ] "Muhammad bin Abu Bakar meriwayatkan kepada kami." Dia adalah al-Muqaddami. Atstsam (عَثَّام) adalah Ibnu Ali bin al-Walid al-Amiri al-Kufi. Riwayatnya dalam *Shahîh al-Bukhari* hanya terdapat dalam hadits ini. Hisyam adalah Ibnu Urwah. Fathimah adalah istrinya, yaitu putri pamannya.

Hadits ini adalah ringkasan dari sebuah hadits yang panjang. Hadits telah disebutkan di sana (hadits no. 1054). Dengan riwayat Za-idah, maka menjadi jelas bahwa yang dimaksud "orang yang memerintah" dalam riwayat Atstsam adalah Nabi ﷺ, dan ini termasuk hadits yang menguatkan bahwa perkataan seorang Sahabat "kami diperintahkan demikian" dihukumi *marfu'*.

BAB 4

Jika Seseorang Memerdekakan Budak (Laki-laki) Milik Dua Orang Sekutu, Atau Memerdekakan Budak (Perempuan) Milik Beberapa Orang Sekutu

٤ - بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْن اثْنَيْنِ، أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

٢٥٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ)).

2521. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dari Salim, dari ayahnya (Abdullah bin Umar) رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa memerdekakan seorang budak laki-laki milik dua orang sekutu, maka jika dia orang kaya, maka budak tersebut ditaksir harganya kemudian dimerdekakan."

٢٥٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)).

2522. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa memerdekakan seorang budak milik dari persekutuannya, sedangkan dia memiliki harta yang mencapai harga budak tersebut, maka budak tersebut ditaksir harganya dengan harga yang sebanding, lalu dia memberikan kepada para sekutunya bagian-bagian mereka, dan atas dasar itu budak tersebut telah merdeka. Jika tidak memiliki harta, maka telah merdeka sebagian dari budak itu."

٢٥٢٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِيْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ عَلَى الْمُعْتِقِ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ)).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ... اخْتَصَرَهُ.[5]

[5] Dalam naskah (ص) ditambahkan: ح.

2523. Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dari Abu Usamah, Ubaidullah, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa memerdekakan seorang budak milik dari persekutuannya, maka dia wajib memerdekakan seluruh bagian dari budak itu jika dia memiliki harta yang mencapai harganya. Namun jika dia tidak memiliki harta yang dapat ditaksir harganya dengan nilai yang sebanding bagi orang yang memerdekakan, maka sebagian dari budak itu telah merdeka sesuai bagian yang telah dia merdekakan."

Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Bisyr meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah ... dia meringkasnya.

٢٥٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ أَوْ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيْمَتَهُ بِقِيْمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيْقٌ)). قَالَ نَافِعٌ: وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ[6]. قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي أَشَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ، أَوْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيْثِ.

2524. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa memerdekakan seorang budak dari sebagian miliknya atau milik dari persekutuannya, sedangkan dia memiliki harta yang mencapai harganya dengan harga yang sebanding, maka budak tersebut telah merdeka." Nafi berkata: "Jika tidak, maka dia telah memerdekakan sebagian dari budak itu." Ayyub berkata: "Aku tidak mengetahui, apakah kalimat itu merupakan perkataan Nafi, atau merupakan bagian dari hadits."

---

[6] Dalam naskah (ق) tertulis: أعتق.

٢٥٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ[7] فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ، يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَجُوَيْرِيَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... مُخْتَصَرًا.

2525. Ahmad bin Miqdam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Fudhail bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Musa bin Uqbah, dia berkata: Nafi mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa dia berfatwa mengenai budak laki-laki atau budak perempuan yang dimiliki oleh para sekutu. Lalu salah seorang dari mereka akan memerdekakan bagian miliknya dari budak itu, Ibnu Umar berkata: "Dia wajib memerdekakan keseluruhan bagian budak itu jika dia memiliki harta yang mencapai harga budak itu dengan harga yang sepadan, lalu kepada para sekutu diberikan bagian mereka masing-masing, dan budak tersebut dibebaskan." Hal ini dikabarkan oleh Ibnu Umar dari Nabi ﷺ.

---

[7] Dalam naskah (ق) tertulis: الشركاء.

Dan hadits ini diriwayatkan oleh al-Laits, Ibnu Abi Dzi-b, Ibnu Ishaq, Juwairiyah, Yahya bin Sa'id, dan Isma'il bin Umayyah, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ secara ringkas.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ] "Bab: Jika seseorang memerdekakan seorang budak (laki-laki) milik dua orang sekutu, atau seorang budak (perempuan) milik beberapa orang sekutu." Ibnut Tin berkata: "Maksud al-Bukhari dari judul bab ini bahwa budak laki-laki itu dalam hukum sama seperti budak perempuan, karena kesamaan keduanya dalam perbudakan." Dia melanjutkan: "Al-Bukhari telah menjelaskan dalam hadits Ibnu Umar di akhir bab ini, bahwa Ibnu Umar berfatwa tentang kesamaan keduanya itu." Sepertinya, al-Bukhari ingin mengisyaratkan sanggahan terhadap pendapat Ishaq bin Rahawaih, bahwa hukum ini dikhususkan bagi budak laki-laki, dan itu pendapat yang keliru.

Ibnu Hazm mengklaim bahwa kata العَبْدُ " budak laki-laki", menurut bahasa mencakup الأَمَةُ "budak perempuan", namun klaim tersebut perlu ditinjau kembali. Mungkin yang dimaksud oleh Ibnu Hazm adalah kata المَمْلُوْك.

Al-Qurthubi berkata: "Kata العَبْدُ adalah istilah bagi budak laki-laki menurut asal penyebutannya, sedangkan kata الأَمَةُ adalah istilah bagi budak perempuan dengan selain lafazhnya." Dengan alasan inilah Ishaq bin Rahawaih berpendapat: "Hukum ini tidak mencakup budak perempuan." Namun diselisihi oleh jumhur. Jumhur tidak memisahkan dalam hukum antara budak laki-laki dan budak perempuan. Adakalanya, kata العَبْدُ yang dimaksudkan adalah jenis, seperti firman-Nya ﷻ: ﴿إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا﴾ *"Kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba."* (QS. Maryam [19]: 93). Kata العَبْدُ ini sudah pasti mencakup laki-laki dan perempuan. Dan terkadang disamakan artinya, karena tidak adanya sesuatu yang membedakan.

Ishaq berkata: "Hadits Ibnu Umar melalui jalur Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Ibnu Umar: 'Bahwa dia berfatwa mengenai budak laki-laki dan budak perempuan yang dimiliki oleh beberapa sekutu ....', di bagian akhir hadits perawi berkata: 'Ibnu Umar mengabarkan hal itu dari Nabi ﷺ.' Secara lahiriah semua redaksi hadits ini berstatus *marfu'*.

Ad-Daraquthni telah meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur az-Zuhri, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: ((مَنْ ... كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِيْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ)) "Barang siapa memiliki persekutuan pada seorang budak laki-laki atau budak perempuan ..." Ini adalah hadits yang paling tegas yang saya dapatkan mengenai hal itu.

Ath-Thahawi melalui jalur Ibnu Ishaq, dari Nafi meriwayatkan hadits yang serupa dengan riwayat ad-Daraquthni, dia berkata: "Telah dibebankan atasnya, sesuatu yang tersisa dari hartanya hingga dia memerdekakan keseluruhan budak itu."

Imam al-Haramain berkata: "Menyamakan budak perempuan dalam hukum ini seperti budak laki-laki, dapat dipahami oleh pendengar sebelum dia berfikir, karena adanya sisi persamaan dan perbedaan." *Wallâhu a'lam*.

Saya berkata: Keduanya dibedakan oleh Utsman al-Laitsi dengan pedoman yang lain, dia berkata: "Memerdekakan budak dengan keseluruhan akan terlaksana dan tidak ada kewajiban apa pun baginya kepada teman sekutunya kecuali jika budak tersebut berparas cantik yang mengundang untuk digauli, maka dia akan menanggung semua kerugian teman sekutunya pada budak itu." An-Nawawi berkata: "Pendapat Ishaq janggal, dan pendapat Utsman rusak."

Al-Bukhari membatasi kata العبد "budak laki-laki" dengan kata اثنين "dua orang", dan kata الأمة "budak perempuan" dengan kata الشركاء "para sekutu", karena mengikuti redaksi hadits tersebut yang disabdakan pada keduanya. Jika tidak, maka hukum pada keseluruhannya adalah sama.

SYARAH HADITS

Hadits (no. 2521)

Perkataan: [عَنْ عَمْرٍو] "Dari Amr." Dia adalah Amr bin Dinar. Salim adalah Salim bin Abdullah bin Umar. Disebutkan dalam riwayat al-Humaidi, dari Sufyan: "Amr bin Dinar meriwayatkan pada kami."

Perkataan: [عَنْ سَالِمٍ] "Dari Salim." Dia adalah Salim bin Abdullah bin Umar. Menurut an-Nasa-i melalui Ishaq bin Rahawaih, dari Sufyan, dari Amr bahwa dia "mendengar Salim bin Abdullah bin Umar".

Perkataan: [مَنْ أَعْتَقَ] "Barang siapa memerdekakan." Secara lahiriah, makna hadits ini bersifat umum. Akan tetapi berdasarkan kesepakatan ulama, hadits ini bersifat khusus, sehingga tidak sah jika pemerdekaan itu dilakukan oleh orang gila dan juga orang yang dilarang membelanjakan harta karena bodoh.

Sedangkan orang yang dilarang membelanjakan harta karena pailit, budak, orang yang sakit parah (sekarat) dan orang kafir, masing-masing hukumnya diperinci oleh para ulama, yang disesuaikan dengan dalil-dalil yang mengkhususkannya.

Menurut ulama Syafi'iyyah: "Tidak boleh ditaksir harga budak itu dalam keadaan sakit parah, kecuali jika dicakup oleh sepertiga hartanya." Menurut Ahmad: "Secara mutlak hal itu tidak boleh." Dan nanti akan dibahas tentang memerdekakan budak yang dilakukan oleh orang kafir.

Perkataan: [أَعْتَقَ] "Memerdekakan budak." Mengecualikan perkataan: (مَا إِذَا أُعْتِقَ عَلَيْهِ) "Jika dimerdekakan secara paksa", seperti mewarisi sebagian budak yang dimerdekakan secara paksa karena hubungan kerabat, maka tidak ada *sirayah* (pengalihan kepemilikan) menurut Jumhur dan menurut Ahmad dalam satu riwayat.

Begitu juga seandainya budak *mukatab* (merdeka dengan cara mengangsur) tidak mampu melunasi setelah dia membayar sebagiannya, maka dia dimerdekakan secara paksa dari majikannya. Karena memiliki dan memerdekakan bisa terjadi tanpa dilakukan oleh majikan, dalam hal ini ia seperti warisan.

Dan termasuk dalam kategori *bebas* (boleh dilakukan boleh tidak), ketika dalam keadaan terpaksa yang dibenarkan, misalnya dia berwasiat agar memerdekakan bagiannya dari budak yang menjadi milik bersama, atau memerdekakan sebagian dari budak yang menjadi miliknya, juga menurut Jumhur, hal itu tidak ada *sirayah*, karena harta itu berpindah kepada ahli waris, dan mayit menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Dari ulama Malikiyyah terdapat satu riwayat.

Hujjah Jumhur beserta *mafhum* hadits mengatakan bahwa *sirayah* berbeda dengan qiyas karena qiyas di *takhshis* dengan sumber nash. Dan oleh karena cara penaksiran harga sama dengan cara ganti rugi terhadap barang-barang yang dirusak, maka *takhshis* tersebut menuntut munculnya suatu sebab, yaitu yang menyebabkan barang menjadi rusak.

Pengertian secara lahiriah dari perkataan: ((مَنْ أَعْتَقَ)) "Barang siapa memerdekakan", adalah proses memerdekan budak itu terjadi dengan langsung. Jumhur membolehkan proses yang dihubungkan dengan kriteria tertentu, jika itu mendukung proses kelangsungannya.

Perkataan: [عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ] "Seorang hamba laki-laki milik dua orang." Redaksi hadits ini seperti perumpamaan. Jika bukan, maka tidak ada perbedaan kepemilikan budak tersebut antara dua orang atau lebih. Menurut riwayat Malik dan yang lainnya tentang hadits bab, disebutkan kata شِرْكًا "persekutuan", dengan membaca *kasrah* huruf *syin* dan *sukun* huruf *ra*. Menurut riwayat Ayyub yang disebutkan dalam Kitab "asy-Syirkah": شِقْصًا dengan huruf *syin*, *qaf* dan huruf *shad*, sepola dengan kata شِرْكًا. Dan menurut satu riwayat mengenai hadits bab: نَصِيْبًا. Semua maknanya sama, hanya saja Ibnu Duraid berkata: "Kata نَصِيْبًا artinya adalah yang sedikit atau yang banyak."

Al-Qazzaz berkata: "Kata الشقص tidak mempunyai makna lain kecuali sebagian". Sedangkan kata الشرك asalnya adalah kata dasar (*masdar*) yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang berkaitan dengan kata itu, yaitu العَبْدُ المُشْتَرَك "budak yang dipersekutukan". Dalam susunan kalimat, kata المُشْتَرَك semestinya menyembunyikan bagian tertentu atau yang serupa dengannya, karena arti *al-musytarak* adalah sekumpulan atau sebagian yang telah ditentukan dari kumpulan itu.

Kata "budak" secara lahiriah, memiliki makna umum pada semua budak, akan tetapi dikecualikan pada budak yang melakukan tindak pidana dan yang digadaikan. Hal ini diperselisihkan. Pendapat yang paling benar mengenai budak yang digadaikan atau yang dipidana adalah tercegahnya *sirayah*, karena di dalamnya mengandung pembatalan hak penggadai dan hak orang yang menjadi korban tindak pidana.

Seandainya salah seorang yang bersekutu memerdekakan budak persekutuan[8], setelah keduanya melakukan akad *mukatabah*, jika kata العبد mencakup kata المُكَاتَب "budak *mukatab*", maka terjadilah *sirayah*, jika tidak mencakup المُكَاتَب, maka tidak ada *sirayah*, dan hukum-hukum perbudakan tidak terpenuhi atasnya. Terkadang hukum-hukum perbudakan tersebut ditetapkan dengan tidak harus menggunakan kata العبد atasnya. Dan begitu juga, jika keduanya melakukan akad *tadbir* (merdeka setelah salah satunya meninggal dunia).

Akan tetapi pencakupan kata العبد terhadap budak *mudabbar* lebih kuat daripada budak *mukatab*, maka menurut pendapat yang lebih shahih, di sini terjadi *sirayah*. Seandainya dia memerdekakan sebagian dari budak perempuan yang ternyata dia adalah *ummu walad* milik sekutunya, maka itu tidak *sirayah*, karena mengakibatkan *ummu walad* berpindah dari pemilik yang satu kepada pemilik lainnya, dan dia tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Ini menurut pendapat yang menolak menjual *ummu walad*. Dan ini adalah pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama.

Perkataan: [فَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا قُوِّمَ] "Jika dia berharta, maka budak tersebut ditaksir nilainya." Menurut konteksnya, hendaklah melihat hal itu pada saat dia memerdekakan budak. Sehingga jika pada mulanya dia orang miskin lalu dia menjadi kaya maka hukum tidak akan berubah. Menurut *mafhum*-nya, bahwa jika dia tidak memiliki harta, maka budak tersebut tidak boleh ditaksir nilainya. Hal demikian telah dijelaskan dalam riwayat Malik, dia berkata: ((وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)) "Jika tidak ditaksir nilainya, maka merdekalah bagian dari budak itu." Sedangkan bagian yang tidak dimerdekakannya tetap pada hukumnya semula.

---

[8] Yaitu salah satu dari dua orang yang bersekutu memerdekakan budak yang dimiliki bersama.

Inilah pemahaman yang dapat diambil dari susunan kalimat haditsnya, yaitu tidak memutuskan hukum setelah adanya penetapan ini. Penjelasannya akan disebutkan dalam pembahasan hadits bab.

Perkataan: [قُوِّمَ عَلَيْهِ] "Ditaksir harganya." Dengan *dhammah* huruf *qaf*. Muslim dan an-Nasa-i menambahkan dalam riwayat keduanya melalui jalur ini: ((فِيْ مَالِهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ)) "Dalam hartanya dengan harga yang sebanding tanpa dikurangi atau dicurangi." Kata وَكْسَ dengan *fat-hah* huruf *wau*, *sukun* huruf *kaf* dan huruf *sin* setelahnya, artinya kekurangan. Kata شَطَطَ dengan huruf *syin* kemudian huruf *tha* yang diulang dan dibaca *fat-hah*, artinya kecurangan.

Ulama yang berpendapat[9] (demikian) sepakat bahwa budak itu dijual secara paksa untuk membayar bagian milik sekutunya seperti halnya dijual secara paksa untuk menutup utangnya, atas dasar perselisihan yang terjadi di antara mereka mengenai budak itu.

Seandainya dia mempunyai utang sebanyak harta yang dimilikinya, maka dia dihukumi sebagai orang kaya berdasarkan pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama. Ini seperti perselisihan pendapat tentang utang, apakah utang dapat menghalangi zakat ataukah tidak?

Dalam riwayat asy-Syafi'i dan al-Humaidi disebutkan dengan lafazh: ((فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْقِيْمَةِ أَوْ قِيْمَةَ عَدْلٍ)) "Maka budak itu ditaksir nilainya dengan nilai tertinggi atau sebanding." Ini adalah keraguan dari Sufyan. Dan sebagian besar murid Sufyan telah meriwayatkan hadits ini darinya dengan redaksi: ((قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ)) "Maka ditaksir nilainya dengan nilai yang sebanding", dan inilah yang benar.

Perkataan: [ثُمَّ يُعْتَقُ] "Kemudian dimerdekakan." Menurut riwayat Muslim: ((ثُمَّ أُعْتِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوْسِرًا)) "Kemudian dimerdekakan secara paksa dari hartanya jika dia berharta." Muslim memberitahukan bahwa huruf *ta* yang terdapat dalam hadits bab dibaca *fat-hah* dan huruf *alif* dibaca *dhammah*.

---

[9] Yaitu demikian.

Catatan Penting

Az-Zuhri juga meriwayatkan hadits ini dari Salim secara ringkas yang diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi:

((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِيْ مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ.))

"Barang siapa memerdekakan budak milik persekutuannya, maka merdekalah budak tersebut sesuai yang tersisa dari hartanya, jika dia memiliki harta yang mencapai nilai budak itu."

Al-Khathib menyebutkan perkataan: ((إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ)) "Jika dia memiliki harta yang mencapai nilai budak tersebut," sebagai sisipan/tambahan. Tambahan ini terdapat dalam riwayat Nafi sebagaimana nanti akan disebutkan.

Hadits (no. 2522)

Perkataan: [وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ] "Dan dia memiliki sesuatu yang mencapai", melalui jalur Malik dari Nafi, yakni sesuatu yang mencapai. Menurut riwayat al-Kusymihani dalam *al-Muwaththa'*: ((مَالٌ يَبْلُغُ)) "Harta yang mencapai". Pembatasan dengan perkataan: ((يَبْلُغُ)) "Yang mencapai" mengecualikan keadaan ketika dia memiliki harta, namun tidak mencapai sebagian dari harga budak.

Terlihat dalam gambaran ini, bahwa secara mutlak, harga budak tidak ditaksir secara paksa. Akan tetapi menurut pendapat yang paling shahih di kalangan ulama Syafi'iyyah—dan ini madzhab Malik—bahwa dia sedang bersirayah/beralih menuju kepada tingkat kecukupannya untuk memerdekakan budak sesuai kemampuan.

Perkataan: [ثَمَنَ الْعَبْدِ] "Harga budak itu." Yaitu harga sisa budak tersebut, karena dia orang yang mampu memerdekakan bagiannya. An-Nasa-i menjelaskan hal tersebut dalam riwayatnya melalui Zaid bin Abu Anisah, dari Ubaidullah bin Umar, Umar bin Nafi dan Muhammad bin Ajlan dari Nafi, dari Ibnu Umar dengan redaksi:

((وَلَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيْمَةَ أَنْصِبَاءِ شُرَكَائِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِشُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ)) "Dan dia memiliki harta yang mencapai nilai bagian-bagian sekutunya, lalu dia menanggung bagian-bagian para sekutunya itu, dan merdekalah budak tersebut."

Yang dimaksud dengan harga di sini adalah nilai, karena harga adalah sesuatu yang anda gunakan untuk membeli benda. Yang pasti pada bahasan di sini adalah nilainya bukan harganya, seperti telah dijelaskan dalam riwayat Zaid bin Abu Anisah. Dan disebutkan dalam riwayat Ayyub dalam bab ini dengan kalimat: ((مَا يَبْلُغُ قِيْمَتَهُ بِقِيْمَةِ عَدْلٍ)) "Sesuatu yang mencapai nilainya dengan nilai yang sepadan."

Perkataan: [فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ] "Dia memberikan kepada para sekutunya." Seperti itulah redaksi menurut sebagian besar penyalin naskah, yaitu dengan *bina' lil fâ'il* (kalimat aktif) dan kata: شُرَكَاءَهُ dibaca *nashb*. Menurut sebagian mereka: فَأُعْطِيَ dengan *bina' lil maf'ûl* (kalimat pasif) dan kata: شُرَكَاؤُهُ dibaca *dhammah*. Dan kalimat: حِصَصُهُم "Bagian-bagian mereka", yakni jika dia memiliki banyak sekutu. Namun jika hanya memiliki seorang sekutu, maka seluruh sisanya diberikan kepadanya.

Tidak ada perselisihan mengenai hal ini. Seandainya budak tersebut dimiliki bersama di antara tiga orang, lalu salah seorang dari mereka memerdekakan bagian miliknya, yaitu sepertiga, dan orang kedua memerdekakan bagian miliknya, yaitu seperenam, maka apakah pemilik bagian setengah ditaksir nilainya kepada mereka berdua secara sama ataukah menurut bagian masing-masing? Jumhur berpendapat: "menurut bagian masing-masing."

Dalam hal ini, di kalangan ulama madzhab Maliki dan Hambali terdapat perbedaan seperti perbedaan dalam *syuf'ah* ketika menjadi milik dua orang, apakah keduanya mengambil secara sama atau menurut ukuran kepemilikan?

Perkataan: [عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ] "Maka merdekalah bagian yang dimerdekakan dari budak itu." Ad-Dawudi berkata: "Dengan *fat-hah* huruf *'ain* pada عَتَقَ yang pertama dan boleh *fat-hah* atau *dhammah* pada عَتَقَ yang kedua.

Namun dikritik oleh Ibnut Tin bahwa tidak ada yang berpendapat seperti itu selain ad-Dawudi. Kata عَتَقَ hanya dibaca dengan *fat-hah* dan أُعْتِقَ dengan *dhammah* huruf *hamzah*, dan tidak dikenal kata عتق dengan membaca *dhammah* huruf *'ain* , karena ia *fi'il lazim* (tidak membutuhkan *maf'ul*) dan bukan *fi'il muta'addi* (yang membutuhkan *maf'ul*).

Hadits (no. 2523)

Perkataan: [عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ] "Dari Abu Usamah, dari Ubaidullah." Yaitu Ibnu Umar al-Umari.

Perkataan: [عِتْقُهُ كُلِّهِ] "Memerdekakan budak keseluruhannya." Dengan membaca *jar* huruf *lam* sebagai *ta-kid* (menguatkan) bagi *dhamir* yang di-*idhafah*-kan. Yaitu memerdekakan budak tersebut secara keseluruhannya.

Perkataan: [فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيْمَةُ عَدْلٍ عَلَى الْمُعْتِقِ] "Namun jika dia tidak memiliki harta, ditaksir nilainya dengan nilai yang sepadan atas orang yang memerdekakan." Seperti inilah redaksinya menurut riwayat ini. Terlihat bahwa penaksiran nilai tersebut disyariatkan bagi orang yang tidak memiliki harta, padahal tidak seperti itu, justru perkataan: ((يُقَوَّمُ)) "ditaksir harganya" bukanlah sebagai *jawab syarat*, akan tetapi kedudukannya sebagai *sifat* bagi kalimat: لَهُ مَالٌ "orang yang memiliki harta." Maksudnya adalah bahwa orang yang tidak memiliki harta, sekiranya penaksiran nilai diberlakukan kepadanya, maka memerdekakan budak hanya terjadi pada bagian miliknya saja.

Adapun sebagai *jawab syarat* adalah perkataan: ((فَأَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ)) "Maka dia telah memerdekakan dari budak itu bagian yang telah dimerdekakannya." Perkiraan maknanya: "Maka sungguh dia telah memerdekakan dari budak itu bagian yang telah dia merdekakan."

Disebutkan dalam riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Utsman bin Abu Syaibah, dari Abu Usamah yang terdapat pada al-Isma'ili dengan redaksi: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)) "Jika dia tidak memiliki harta yang dapat ditaksir nilainya dengan taksiran nilai yang sepadan, maka merdekalah dari budak itu bagian yang telah dimerdekakan."

Dan yang lebih jelas dari semua riwayat tersebut adalah riwayat Khalid bin al-Harits, dari Ubaidullah yang terdapat pada an-Nasa-i dengan redaksi:

((فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ فِيْ مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.))

"Jika dia memiliki harta, maka ditaksir nilainya secara paksa dengan taksiran nilai yang sebanding dalam hartanya, namun jika tidak memiliki harta, maka merdekalah dari budak itu bagian yang telah dimerdekakan."

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ] "Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Bisyr meriwayatkan kepada kami." Yaitu Ibnul Mufadhdhal. Dari Ubaidullah, yaitu Ibnu Umar.

Perkataan: [اخْتَصَرَهُ] "Dia meringkasnya." Yaitu dengan sanad yang telah disebutkan. Musaddad telah meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad*-nya melalui riwayat Mu'adz bin al-Mutsanna, dari Musaddad dengan sanad ini. Dan al-Baihaqi meriwayatkannya melalui jalur Musaddad, yang redaksinya: ((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ)) "Barang siapa memerdekakan budak milik persekutuannya, maka budak tersebut telah merdeka keseluruhannya."

Perawi selain Musaddad telah meriwayatkan dari Bisyr secara panjang lebar yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari Amr bin Ali, dari Bisyr, akan tetapi tidak menyebutkan kalimat: ((عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)) "Maka merdekalah dari budak itu bagian yang telah dimerdekakan." Sehingga dimungkinkan bahwa maksud dari perawi adalah meringkas hadits ini.

Al-Isma'ili memahami hadits tersebut, lalu berkata: "Secara umum, para ulama Kufah telah meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar di dalam hadits ini, mengenai hukum orang kaya dan orang miskin secara bersamaan. Sedangkan ulama Bashrah hanya menyebutkan hukum orang kaya saja."

Saya berkata: Di antara ulama Kufah sebagaimana yang Anda lihat adalah Abu Usamah, Ibnu Numair pada riwayat Muslim, Zuhair pada riwayat an-Nasa-i, Isa bin Yunus pada riwayat Abu Dawud dan Muhammad bin Ubaid pada riwayat Abu Awanah dan Ahmad.

Dan di antara ulama Bashrah adalah Bisyr yang baru saja disebutkan, Khalid bin al-Harits dan Yahya al-Qaththan pada riwayat an-Nasa-i dan Abdul A'la pada riwayat yang disebutkan oleh al-Isma'ili, tetapi ia diriwayatkan oleh an-Nasa-i melalui Za-idah dari Ubaidullah dan dia berkata di bagian akhir riwayat itu: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)) "Namun jika dia tidak memiliki harta, maka telah merdeka dari budak itu bagian yang telah dimerdekakan." Za-idah adalah ulama Kufah, akan tetapi dia menyepakati ulama-ulama Bashrah.

Hadits (no. 2524)

Perkataan: [أَوْ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ] "Atau budak milik persekutuannya." Keraguan dalam redaksi ini adalah dari Ayyub. Dan disebutkan di dalam Kitab "asy-Syirkah" melalui jalur lain dari Ayyub, dia menuturkan: ((أَوْ قَالَ: نَصِيْبًا)) "Atau beliau bersabda: 'Bagian.'"

Perkataan: [فَهُوَ عَتِيْقٌ] "Maka budak tersebut merdeka." Yakni مُعْتَق dengan *dhammah* huruf *mim* dan *fat-hah* huruf *ta*, "budak yang dimerdekakan."

Perkataan: [قَالَ أَيُّوْبُ: لَا أَدْرِي أَشَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ أَوْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيْثِ] "Ayyub berkata: 'Aku tidak mengetahui, apakah itu merupakan perkataan Nafi, atau merupakan bagian dari hadits.'" Ini keraguan dari Ayyub mengenai tambahan redaksi yang berkaitan dengan hukumnya "orang yang miskin (tidak berharta)", apakah tambahan ini diriwayatkan secara *maushul* dan *marfu'* ataukah secara *munqathi'* dan *maqthu'*?

Menurut riwayat pada an-Nasa-i, Abdul Wahhab meriwayatkan dari Ayyub, lalu dia berkata di bagian akhirnya:

((وَرُبَّمَا قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ، وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَيْءٌ يَقُوْلُهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ.))

"Barangkali Nafi berkata: Dan jika dia tidak memiliki harta, maka telah merdeka dari budak itu bagian yang dimerdekakan, atau barangkali dia tidak mengatakannya. Namun menurut dugaan kuat saya bahwa itu merupakan perkataan dari Nafi sendiri."

Atas keraguan mengenai derajat *marfu'* dari tambahan ini, Ayyub menyetujui pendapat Yahya bin Sa'id dari Nafi yang diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa-i. Dan redaksi pada an-Nasa-i menyebutkan:

وَكَانَ نَافِعٌ يَقُوْلُ قَالَ يَحْيَى: لَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ يَقُوْلُهُ أَمْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيْثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ.

"Nafi berkata: Yahya berkata: Aku tidak mengetahui apakah itu merupakan perkataan yang berasal darinya ataukah merupakan bagian dari hadits tersebut. Namun jika perkataan itu bukan berasal darinya, maka dibolehkan apa yang telah diperbuatnya."

An-Nasa-i meriwayatkan tambahan ini melalui jalur lain, dari Yahya lalu menegaskan bahwa tambahan tersebut dari Nafi, Nafi menyisipkannya ke dalam hadits *marfu'* melalui jalur lain. Muslim menegaskan bahwa Ayyub dan Yahya berkata: "Kami tidak mengetahui apakah kalimat tersebut bagian dari hadits, atau merupakan perkataan Nafi sendiri."

Menurut riwayat dari Malik, tidak ada perselisihan mengenai derajat *maushul* tambahan itu, berbeda dengan riwayat dari Ubaidullah bin Umar. Akan tetapi dalam menetapkan atau membuang tambahan tersebut diperselisihkan sebagaimana telah dijelaskan. Orang-orang yang menetapkannya adalah para hafizh, sehingga penetapannya dari Ubaidullah lebih didahulukan.

Jarir bin Hazim juga telah menetapkan tambahan itu sebagaimana akan disebutkan setelah dua belas bab, begitu juga Isma'il bin Umayyah dalam riwayat ad-Daraquthni. Para imam telah mengunggulkan riwayat orang yang menetapkan tambahan ini secara *marfu'*.

Asy-Syafi'i berkata: "Aku tidak menyangka ada seorang yang alim dalam hadits merasa ragu bahwa Malik lebih hafal daripada Ayyub terhadap hadits Nafi. Itu karena Malik lebih banyak menyertai Nafi daripada Ayyub. Sehingga seandainya derajat keduanya sama, lalu salah seorang dari mereka merasa ragu mengenai suatu perkara dan yang lainnya tidak, maka *hujjah* ada pada orang yang tidak merasa ragu." Hal ini dikuatkan oleh perkataan Utsman ad-Darimi: "Aku bertanya kepada Ibnu Ma'in: 'Mengenai hadits Nafi, Apakah Malik lebih kamu sukai ataukah Ayyub?' Ibnu Ma'in menjawab: 'Malik.'"

Saya akan menyebutkan hasil dari perselisihan mengenai derajat *marfu'* dan *mauquf* dari tambahan ini dalam pembahasan hadits Abu Hurairah pada bab setelahnya, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي إلخ] "Bahwa dia berfatwa ...." Seakan-akan al-Bukhari menyebutkan jalur ini untuk mengisyaratkan bahwa Ibnu Umar, perawi hadits tersebut, berfatwa dengan dalil yang ditunjukkan oleh lahiriah hadits mengenai orang yang kaya, agar dengan fatwa itu al-Bukhari bisa membantah orang yang tidak berpendapat demikian.

Musa bin Uqbah tidak menyendiri dengan sanad ini dari Nafi, tetapi dia disepakati oleh Shakhr bin Juwairiyah dari Nafi yang diriwayatkan oleh Abu Awanah, ath-Thahawi dan ad-Daraquthni melalui jalur Shakhr.

Perkataan:

[وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَجُوَيْرِيَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُخْتَصَرًا]

"Dan ia diriwayatkan oleh al-Laits, Ibnu Abi Dzi-b, Ibnu Ishaq, Juwairiyah, Yahya bin Sa'id, dan Isma'il bin Umayyah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ secara ringkas." Yakni mereka tidak menyebutkan kalimat terakhir mengeni orang yang miskin, yaitu perkataan: ((فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)) "Maka telah merdeka dari budak itu bagian yang telah dimerdekakan."

Riwayat al-Laits diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim, namun tidak disebutkan redaksinya, dan oleh an-Nasa-i dengan redaksi berikut: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا مَمْلُوْكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيْبَهُ فَإِنَّهُ يُقَامُ فِيْ مَالِ الَّذِيْ أَعْتَقَ قِيْمَةَ عَدْلٍ فَيُعْتَقُ إِنْ بَلَغَ ذٰلِكَ مَالُهُ.))

"Budak mana pun yang menjadi milik para sekutu, lalu salah seorang dari mereka memerdekakan bagiannya, maka budak itu ditaksir nilainya dalam harta orang yang memerdekakan dengan nilai yang sebanding, lalu budak itu dimerdekakan jika hartanya mencapai nilai tersebut."

Riwayat Ibnu Abi Dzi-b diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim namun tidak disebutkan redaksinya dan oleh Abu Nu'aim dalam *Mustakhraj ala Muslim* dengan redaksi:

((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِيْ مَمْلُوْكٍ وَكَانَ لِلَّذِي عَتَقَ مَبْلَغُ ثَمَنِهِ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ.))

"Barang siapa memerdekakan budak milik persekutuannya dan orang yang memerdekakan memiliki harta yang mencapai nilainya, maka budak tersebut telah merdeka keseluruhannya."

Riwayat Ibnu Ishaq diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Awanah dengan redaksi: ((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ مَمْلُوْكٍ فَعَلَيْهِ نَفَاذُهُ مِنْهُ)) "Barang siapa memerdekakan budak milik persekutuannya, maka dia wajib membebaskan seluruhnya."

Riwayat Juwairiyah Ibnu Asma[10] diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "asy-Syirkah" sebagaimana telah disebutkan. Riwayat Yahya bin Sa'id diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim dan oleh yang lainnya. Saya telah menyebutkan redaksinya.

---

[10] Dalam naskah (ق) tertulis: ابن إسماعيل.

Adapun riwayat Isma'il bin Umayyah diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim, namun tidak disebutkan redaksinya. Dan riwayat Isma'il ini terdapat pada Abdurrazzaq sama seperti riwayat Ibnu Abi Dzi-b. Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa ketika orang kaya memerdekakan bagian miliknya dari seorang budak, maka budak tersebut merdeka keseluruhannya. Ibnu Abdil Barr berkata: "Tidak ada perselisihan bahwa penaksiran nilai itu hanya diberlakukan kepada orang kaya saja."

Para ulama berselisih mengenai kapan budak itu merdeka? Jumhur, asy-Syafi'i dan sebagian ulama madzhab Maliki dalam pendapat yang lebih shahih berkata: "Budak tersebut merdeka seketika." Sebagian ulama madzhab Syafi'i berkata: "Seandainya seorang sekutu memerdekakan bagiannya dengan cara menaksir nilainya, maka hal itu sia-sia karena sekutu yang memerdekakan itu berutang bagian milik sekutu lainnya dengan cara menaksir nilainya."

Hujjah mereka adalah riwayat Ayyub dalam hadits bab, di mana beliau ﷺ bersabda:

((مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيْمَتَهُ فَهُوَ عَتِيْقٌ.))

"Barang siapa memerdekakan satu bagian, sedangkan dia memiliki harta yang mencapai nilai budak itu, maka budak tersebut menjadi orang yang merdeka."

Dalil yang lebih jelas dari semua dalil itu ialah riwayat an-Nasa-i, Ibnu Hibban dan yang lainnya melalui jalur Sulaiman bin Musa dari Nafi, dari Ibnu Umar dengan redaksi:

((مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيْهِ شُرَكَاءُ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ وَيَضْمَنُ نَصِيْبَ شُرَكَائِهِ بِقِيْمَتِهِ.))

"Barang siapa memerdekakan budak dan dia memiliki beberapa sekutu pada budak itu serta dia memiliki harta pelunasannya, maka budak tersebut merdeka dan dia menanggung bagian para sekutunya sesuai nilai budak itu."

Menurut ath-Thahawi melalui jalur Ibnu Abi Dzi-b, dari Nafi: "Bagi orang yang memerdekakan bagiannya selama hartanya mencapai nilai budak itu, maka budak tersebut merdeka keseluruhannya. Walaupun seandainya dia mengalami kemiskinan setelahnya. Kemerdekaan budak tetap berlanjut dan sisa dari nilai budak itu menjadi tanggungan utangnya. Seandainya dia meninggal dunia, maka diambil dari harta peninggalannya. Namun jika dia tidak meninggalkan apa-apa, maka tidak ada tuntutan apa pun bagi sekutunya, dan kemerdekaan budak tidak terputus."

Pendapat yang masyhur di kalangan ulama madzhab Maliki adalah bahwa budak tersebut tidak merdeka kecuali dengan melunasi nilainya. Menurut salah satu pendapat asy-Syafi': "Andaikan sekutunya memerdekakan sebelum pelunasan nilainya, maka tercapailah kemerdekaan budak tersebut." *Hujjah* mereka adalah hadits riwayat Salim di awal bab, dia berkata: ((فَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ عُتِقَ)) "Maka jika dia orang kaya, maka budak tersebut ditaksir harganya kemudian dimerdekakan."

Jawabannya, bahwa dalam memerdekakan budak, antara penaksiran nilai dengan pelunasan tidak harus berurutan. Karena, penaksiran nilai berarti mengetahui nilai budak itu, sedangkan pelunasan, ukurannya lebih tinggi di atas penaksiran. Adapun riwayat Malik yang di dalamnya terdapat kalimat: ((فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ)) "Maka dia membayar kepada para sekutunya bagian-bagian mereka dan budak tersebut merdeka atas dasar pembayaran itu," tidaklah menunjukkan urutan, karena susunannya menggunakan huruf *wau*, yang berarti dan.

Hadits ini mengandung bantahan terhadap beberapa pendapat seperti: Ibnu Sirin yang mengatakan: "Budak tersebut merdeka keseluruhannya dan bagian orang yang tidak memerdekakan berada di Baitul Mal." Hadits bab ini memberi penegasan agar orang yang memerdekakan melakukan penaksiran nilai.

Dan bantahan terhadap Rabiah yang mengatakan: "Memerdekakan bagian dari budak itu tidak terlaksana baik oleh orang yang berharta ataupun orang tidak berharta." Seakan-akan hadits tersebut tidak shahih

menurut Rabiah. Dan bantahan terhadap Bukair bin al-Asyajj yang mengatakan: "Sesungguhnya penaksiran harga itu terjadi ketika akan memerdekakan budak, bukan setelahnya."

Serta bantahan terhadap Abu Hanifah yang mengatakan: "Sekutunya dipersilakan memilih antara menaksir harga bagiannya (meminta pembayaran) atas orang yang memerdekakan atau dia memerdekakan bagiannya atau dia mempekerjakan budak tersebut pada bagian sekutunya." Ada yang mengatakan, tidak seorang pun yang mendahului dan menguatkan pendapat ini, termasuk kedua orang muridnya. Dan penolakan terhadap pendapatnya itu, adalah dalam hal bagaimana jika orang memerdekakan sebagian dari budaknya? Jumhur berpendapat: "Budak itu merdeka keseluruhannya." Sedangkan Abu Hanifah berpendapat: "Dia mempekerjakan budak tersebut kepada majikannya sesuai nilai budak itu."

Ulama madzhab Hanafi mengecualikan, ketika sekutunya memberi izin kepadanya dengan berkata: "Merdekakanlah bagianmu." Menurut mereka: "Maka tidak ada tanggungan (pelunasan) di dalamnya."

Hadits ini dapat dijadikan sebagai dalil bahwa Barang siapa merusak sebagian dari binatang, maka dia wajib mengganti nilai binatang itu keseluruhan dan bukan mengganti bagian yang rusak. Dan menurut jumhur, bahwa semua yang dapat ditakar atau ditimbang, dapat di-*qiyas*-kan dengannya.

Ibnu Baththal berkata: "Menurut satu pendapat, hikmah yang terkandung dalam menaksir nilai bagi orang yang kaya adalah untuk menyempurnakan kemerdekaan budak tersebut dan agar kesaksian dan hukum-hukumnya dapat diberlakukan dengan sempurna." Dia melanjutkan: "Namun yang benar, bahwa hikmah tersebut adalah untuk menyempurnakan dalam menyelamatkan orang yang memerdekakan dari Neraka." Saya berkata: Pendapat tersebut tidak ditolak, bahkan ia mengandung kemungkinan, adanya hikmah dalam pensyariatan mempekerjakan budak.

BAB 5

Jika Seseorang Memerdekakan Bagiannya Pada Seorang Budak (Yang Dimiliki Secara Bersama), Sedangkan Dia Tidak Memiliki Harta, Maka Budak Tersebut Dipekerjakan Tanpa Memberatkannya, Seperti Hamba Mukatab

٥ - بَابٌ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِيْ عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ، عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ

٢٥٢٦ - حَدَّثَنِيْ[11] أَحْمَدُ ابْنُ أَبِيْ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ[12] قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ أَعْتَقَ شَقِيْصًا مِنْ عَبْدٍ ...))

[11] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[12] Dalam naskah (ق) tertulis: قال سمعت.

2526. Ahmad bin Abu Raja meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Yahya bin Adam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Qatadah berkata: an-Nadhr bin Anas bin Malik meriwayatkan kepadaku, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa memerdekakan bagian dari seorang budak ...."

٢٥٢٧ - حَدَّثَنِي[13] مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا--أَوْ شَقِيْصًا--فِيْ مَمْلُوْكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِيْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ)). تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ قَتَادَةَ ... اخْتَصَرَهُ[14] شُعْبَةُ.

2527. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Zurai meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari an-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa memerdekakan bagian—atau *syaqish* "bagian"—pada seorang budak, maka pembebasannya dipaksakan atasnya dalam hartanya jika dia memiliki harta. Jika tidak, maka ditaksir nilainya atasnya lalu budak tersebut dipekerjakan dengan tanpa memberatkannya." Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Hajjaj bin Hajjaj, Aban, dan Musa bin Khalaf, dari Qatadah ... ia diringkas oleh Syu'bah.

---

[13] Dalam naskah (ق) tertulis: وحدثنا.
[14] Dalam naskah (ق) tertulis: واختصره.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابٌ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِيْ عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ، عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ]

"Bab: Jika seseorang memerdekakan bagiannya pada seorang budak (yang dimiliki secara bersama) sedangkan dia tidak memiliki harta, maka budak tersebut dipekerjakan tanpa memberatkannya, seperti hamba mukatab." Dengan judul bab ini, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa maksud sabda Rasulullah ﷺ di dalam hadits Abullah bin Umar: ((وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)) "Jika tidak, maka merdekalah dari budak itu bagian yang telah dimerdekakan." Adapun yang dimaksud dengan "jika tidak", yaitu jika orang yang memerdekakan itu tidak memiliki harta untuk menebus senilai harga budak yang menjadi hak teman serikatnya. Maka, memerdekakan sebagian yang dimilikinya tetap tercapai dan bagian yang menjadi milik sekutunya tetap seperti semula, sampai budak itu dipekerjakan untuk menghasilkan sejumlah uang yang nantinya dipakai untuk membebaskan sisanya dari perbudakan jika dia mampu melakukannya. Namun jika dia tidak mampu, maka bagian sekutu tersebut ditangguhkan.

Ini merujuk kepada pendapat yang mengkompromikan keshahihan kedua hadits tersebut dan menghukumi *marfu'* kedua redaksi tambahannya, yaitu, yang *pertama* dalam hadits Abdullah bin Umar: ((وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)) "Jika tidak, maka merdekalah dari budak itu, bagian yang dimerdekakan". Telah disebutkan penjelasan mengenai orang yang menegaskan bahwa tambahan ini adalah bagian dari hadits, atau mengenai orang yang tidak memberikan keputusan, atau mengenai orang yang mengatakan bahwa tambahan tersebut perkataan Nafi.

Dan yang *kedua* redaksi tambahan dalam hadits Abu Hurairah: ((فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ)) "Lalu budak tersebut dipekerjakan dengan tidak memberatkannya." Saya akan menjelaskan mengenai orang yang menegaskan bahwa tambahan tersebut termasuk bagian dari hadits, atau mengenai orang yang tidak memberikan keputusan di dalamnya, atau mengenai orang yang menegaskan bahwa tambahan tersebut merupakan perkataan Qatadah. Hal ini telah dijelaskan secara lebih dalam pada kitab saya, *al-Mudraj*.

Dalam hal ini, al-Isma'ili menganggap sangat tidak mungkin untuk mengkompromikan antara hadits Ibnu Umar ﷺ dengan hadits Abu Hurairah ﷺ, dan dia menolak keshahihan kedua hadits tersebut. Dia menegaskan bahwa kedua hadits itu saling bertentangan. Sementara, ulama selainnya telah mengkompromikan kedua hadits itu dengan melihat beberapa alasan, yang penjelasannya akan disebutkan di akhir bab, *insya Allah* ﷻ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ قَتَادَةَ] "Jarir bin Hazim, dia berkata: 'Aku mendengar Qatadah.'" Ini akan disebutkan setelah beberapa bab dari riwayat Jarir bin Hazim, dari Nafi. Jarir memiliki dua jalur periwayatan dalam hadits ini. Dia telah hafal akan tambahan yang terdapat pada masing-masing dari kedua hadits itu, dan menegaskan bahwa kedua redaksi tambahan tersebut berstatus *marfu'*.

Perkataan: [عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ] "Dari Basyir bin Nahik." Lafazh namanya dilafalkan dengan نَهِيْكٍ, dan antara lafazh نَهِيْكٍ dan بَشِيْرٍ adalah se-*wazan*.

Perkataan: [مَنْ أَعْتَقَ شَقِيْصًا مِنْ عَبْدٍ] "Barang siapa memerdekakan bagian dari seorang budak." Seperti itulah redaksinya disebutkan oleh al-Bukhari dengan diringkas. Dia meng-*'athaf*-kan hadits riwayat Sa'id dari Qatadah (hadits no. 2527) kepada hadits ini.

Hadits bab ini juga disebutkan dalam Kitab "asy-Syirkah" melalui jalur lain dari Jarir bin Hazim yang sebagian redaksinya berbunyi: ((أَعْتَقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا يُسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ)) "Maka, orang tersebut telah memerdekakan keseluruhannya (budak milik bersama itu) jika dia memiliki harta, namun jika tidak, maka budak tersebut diperkerjakan dengan tidak memberatkannya."

Hadits senada juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui jalur Bisyr bin as-Sari dan Yahya bin Bukair, dari Jarir bin Hazim, redaksinya:

مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ وَكَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيْمَةَ الْعَبْدِ أُعْتِقَ فِيْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ.

"Barang siapa memerdekakan bagiannya dari budak (yang dimiliki secara bersama), dan orang yang memerdekakannya memiliki harta yang mencapai nilai budak tersebut, maka budak tersebut dimerdekakan dengan harta miliknya. Namun jika dia tidak memiliki harta, maka budak tersebut dipekerjakan dengan tidak memberatkannya."

Perkataan: [حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ] "Sa'id meriwayatkan kepada kami." Yaitu Ibnu Abi Arubah.

Perkataan: [عَنِ النَّضْرِ] "Dari an-Nadhr." Riwayat Jarir dari Qatadah sebelumnya disebutkan: "An-Nadhr meriwayatkan kepadaku."

Perkataan: [وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ فَاسْتُسْعِيَ بِهِ] "Jika tidak memiliki harta, maka ditaksir nilainya lalu budak tersebut dipekerjakan." Dalam riwayat Isa bin Yunus, dari Sa'id yang terdapat dalam riwayat Muslim disebutkan: ((ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيْ نَصِيْبِ الَّذِيْ لَمْ يُعْتَقْ...)) "kemudian budak tersebut dipekerjakan pada bagian yang belum dimerdekakan ...." Menurut riwayat Abdah yang terdapat dalam an-Nasa-i dan Muhammad bin Bisyr yang terdapat dalam Abu Dawud, keduanya dari Sa'id disebutkan dengan lafazh: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ ذٰلِكَ الْعَبْدُ قِيْمَةَ عَدْلٍ وَاسْتُسْعِيَ فِيْ قِيْمَتِهِ لِصَاحِبِهِ...)) "Namun jika dia tidak memiliki harta, maka ditaksir nilai budak tersebut dengan nilai yang sebanding dan budak tersebut dipekerjakan sesuai nilainya untuk pemiliknya ...."

Perkataan: [غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ] "Tidak memberatkannya." Penjelasannya telah disebutkan. Ibnut Tin berkata: "Maksudnya, tidak dimahalkan harganya." Menurut satu pendapat: "Maksudnya selain budak *mukatab*, namun pendapat ini sangat tidak benar." Mengenai tetapnya hukum dalam mempekerjakan budak, ini merupakan sanggahan terhadap pendapat Ibnu Sirin yang mengatakan: "Bagian sekutu yang belum dimerdekakan dimerdekakan dari Baitul Mal."

Perkataan: [تابعه حجاج بن حجاج وموسى بن خلف عن قتادة واختصره شعبة] "Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Hajjaj bin Hajjaj, Aban, dan Musa bin Khalaf, dari Qatadah dan diringkas oleh Syu'bah."

Dengan perkataan ini, al-Bukhari bermaksud membantah orang yang beranggapan bahwa mempekerjakan budak yang terdapat dalam hadits ini adalah tidak benar, dan bahwa Sa'id bin Abu Arubah menyendiri dalam hadits tersebut. Maka kemudian al-Bukhari menguatkan riwayat Sa'id bin Arubah dengan menyebutkan riwayat Jarir bin Hazim dengan menyepakati riwayatnya, lalu dia menyebutkan tiga orang yang menguatkan riwayat keduanya secara *mutaba'ah*.

Riwayat Hajjaj ini terdapat dalam naskah Hajjaj bin Hajjaj, dari Qatadah yang berasal dari riwayat Ahmad bin Hafsh, salah seorang guru al-Bukhari, dari ayahnya, dari Ibrahim bin Thahman, dari Hajjaj dan di dalamnya terdapat penyebutan *istis'a'*. Dan diriwayatkan juga oleh Hajjaj bin Arthah dari Qatadah yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi.

Riwayat Aban diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i melalui jalur Aban, dia berkata: Qatadah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: an-Nadhr bin Anas mengabarkan kepada kami dengan redaksi: ((فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ ...)) "Maka dia wajib memerdekakan sisanya jika dia memiliki harta. Namun jika tidak, maka budak tersebut diperkerjakan ..." dan menurut redaksi milik Abu Dawud: ((فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَالْبَاقِي سَوَاءً)) "Maka dia wajib memerdekakan keseluruhan budak itu dan sisanya dengan kadar yang sama."

Riwayat Musa bin Khalaf diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Khathib dalam Kitab *al-Fashl wa al-Washl* melalui jalur Abu Zhafar Abdus Salam bin Muthahhar, dari Musa bin Khalaf, dari Qatadah, dari an-Nadhr dengan redaksi:

مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ.

"Barang siapa memerdekakan bagian miliknya dari seorang budak, maka dia wajib membebaskannya jika dia memiliki harta. Namun jika dia tidak memiliki harta, maka budak tersebut dipekerjakan dengan tidak memberatkannya."

Adapun riwayat Syu'bah, diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa-i melalui jalur Ghundar, dari Syu'bah, dari Qatadah dengan sanad dan redaksi sama: ((عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَمْلُوْكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ قَالَ: يَضْمَنُ)) "Dari Nabi ﷺ mengenai budak yang dimiliki oleh dua orang, lalu salah seorang dari keduanya memerdekakan bagiannya, beliau bersabda: 'Dia menanggung.'" Dan melalui jalur Mu'adz, dari Syu'bah dengan kalimat: ((مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوْكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ)) "Siapa memerdekakan bagian dari seorang budak, maka budak itu merdeka dengan sebab hartanya."

Dan begitu juga Abu Awanah meriwayatkan hadits ini melalui jalur ath-Thayalisi, dari Syu'bah dan juga Abu Dawud melalui jalur Rauh, dari Syu'bah dengan redaksi: ((مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوْكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ)) "Barang siapa memerdekakan seorang budak (milik bersama) di antara dia dan (pemilik) yang lainnya, maka dia wajib membebaskannya."

Penyebutan *istis'a'* juga diringkas oleh Hisyam ad-Dustuwa-i, dari Qatadah, hanya saja masih diperselisihkan dalam sanadnya. Di antara ulama ada yang menyebutkannya adalah an-Nadhr bin Anas, dan di antara mereka ada yang tidak menyebutkannya.

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i dengan dua jalur. Redaksi Abu Dawud dan an-Nasa-i semuanya melalui jalur Mu'adz bin Hisyam, dari ayahnya: ((مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ)) "Barang siapa memerdekakan bagian miliknya dari seorang budak, maka budak itu telah merdeka sebab harta orang yang memerdekakannya jika dia memiliki harta." Tidak ada ulama yang menyelisihi Hisyam atas bentuk redaksi seperti ini.

Abdul Haqq bertindak lalai, dia mengira Hisyam dan Syu'bah telah menyebutkan *istis'a'*, dan mereka meriwayatkannya secara *maushul*. Ibnul Mawwaq mengkritik pendapat tersebut lalu meluruskannya.

Ibnul Arabi bertindak berlebihan, dia berkata: "Para ulama sepakat bahwa penyebutan *istis'a'* bukanlah berasal dari sabda Nabi ﷺ, akan tetapi berasal dari perkataan Qatadah."

Al-Khallal menukil dalam kitab *al-'Ilal* dari Ahmad bahwa Ahmad telah mendha'ifkan riwayat Sa'id mengenai *istis'a'* dan juga didha'ifkan oleh al-Atsram, dari Sulaiman bin Harb, dia beralasan bahwa faedah *istis'a'* adalah agar kerugian tidak menimpa sekutu, dia berkata: "Seandainya *istis'a'* disyariatkan, tentulah berkonsekuensi seandainya dia memberinya dua dirham setiap bulan, misalnya, maka itu dibolehkan, namun itu merugikan bagi sekutu." Dengan contoh seperti ini, hadits-hadits shahih tidak mungkin dapat dibantah.

An-Nasa-i berkata: "Telah sampai kepadaku bahwa Hammam telah meriwayatkan hadits itu, lalu dia menjadikan perkataan *istis'a'* termasuk dari perkataan Qatadah." Al-isma'ili berkata: "Perkataan ثُمَّ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ 'kemudian budak tersebut dipekerjakan', bukanlah merupakan bagian dari hadits, itu hanyalah perkataan Qatadah yang disisipkan, berdasarkan riwayat Hammam." Ibnul Mundzir dan al-Khaththabi berkata: "Perkataan yang terakhir ini berasal dari fatwa Qatadah, tidak termasuk ke dalam matan."

Penulis berkata: Riwayat Hammam diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Muhammad bin Katsir, dari Hammam, dari Qatadah, akan tetapi dia tidak menyebutkan *istis'a'* sama sekali, redaksi kalimatnya: ((أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ)) "Sesungguhnya seseorang telah memerdekakan bagian dari seorang budak, lalu Nabi ﷺ membolehkan memerdekakannya dan beliau menjadikan sisa harganya sebagai utang atasnya."

Ya benar hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Yazid al-Muqri', dari Hammam lalu di dalamnya dia menyebutkan *istis'a'* dan dia memisahkannya dari hadits *marfu'*. Dan riwayat Abdullah ini telah diriwayatkan oleh al-Isma'ili, Ibnul Mundzir, ad-Daraquthni, al-Khaththabi, al-Hakim dalam kitab *'Ulûmul Hadîts*, dan oleh al-Baihaqi dan al-Khathib dalam kitab: "*al-Fashl wa al-Washl*". Semua riwayat mereka melalui jalur Hammam yang redaksinya sama seperti redaksi Muhammad bin Katsir, dengan ditambahkan:

"Dia berkata: Qatadah berkata: 'Jika dia tidak memiliki harta, maka budak tersebut dipekerjakan.'"

Ad-Daraquthni berkata: "Aku mendengar Abu Bakar an-Naisaburi berkata: 'Alangkah indah apa yang diriwayatkan oleh Hammam, dia telah menghafal hadits itu dan memisahkan antara sabda Nabi ﷺ dan perkataan Qatadah.' Seperti itulah mereka telah menegaskan bahwa perkataan itu adalah sisipan."

Pendapat ini ditolak oleh sejumlah ulama yang lain, di antaranya dua orang pemilik kitab *Shahîh*, keduanya menshahihkan bahwa semua riwayat itu adalah *marfu'* dan pendapat inilah yang diunggulkan oleh Ibnu Daqiq al-Ied dan sekelompok ulama. Hal itu dikarenakan Sa'id bin Abu Arubah lebih mengetahui hadits Qatadah daripada Hammam dan yang lainnya, dia lebih sering menyertainya dan banyak meriwayatkan darinya.

Sedangkan Hisyam dan Syu'bah sekalipun lebih tinggi derajat hafalannya daripada Sa'id, namun keduanya tidak menafikan apa yang diriwayatkannya, keduanya hanya meringkas pada sebagian dari hadits itu. Tempat pengambilan riwayatnya tidak sama hingga tambahan dari Sa'id di-*mauquf*-kan, padahal Sa'id lebih banyak menyertai Qatadah daripada keduanya, sehingga dia mendengar dari Qatadah apa saja yang belum didengar oleh yang lainnya. Semua ini seandainya Sa'id menyendiri dalam riwayatnya, kenyataannya dia tidak menyendiri.

An-Nasa-i berkata dalam bab ini mengenai hadits Abu Qatadah dari Abul Mulaih setelah menyebutkan perselisihan atas haditsnya: "Hisyam dan Sa'id lebih shahih mengenai riwayat Qatadah daripada Hammam. Apa pun yang dijadikan alasan terhadap hadits Sa'id, seperti hadits ini telah mengalami *ikhtilath*, atau riwayatnya sendirian, adalah tertolak, karena ia diriwayatkan dalam dua kitab *Shahîh* dan kitab yang lainnya yang bersumber dari riwayat orang yang mendengar hadits itu sebelum terjadi *ikhtilath*, seperti Yazid bin Zurai, dan hadits itu disepakati oleh empat orang perawi bersama beberapa ulama lainnya sebagaimana telah disebutkan dan tidak dapat kami bahas dengan panjang lebar.

Sementara, Hammam adalah orang yang meriwayatkan dengan detail hadits itu sendirian dan dialah yang menyelisihi semua riwayat pada derajat yang telah disepakati ke-*marfu'*-annya. Dia telah menjadikan hadits tersebut sebagai suatu peristiwa yang bersifat khusus sementara mereka menjadikannya sebagai sebuah hukum yang bersifat umum. Maka hal ini menunjukkan bahwa Hammam tidak menghafal hadits itu sebagaimana semestinya.

Yang mengherankan dari orang yang mencela ke-*marfu'*-an *istis'a'* dengan berdasar bahwa Hammam yang telah menjadikannya sebagai perkataan Qatadah, dan tidak mencela riwayat yang menunjukkan agar meninggalkan *istis'a'*, seperti sabda beliau dalam hadits Ibnu Umar pada bab yang lalu: "Jika tidak, maka merdekalah dari budak itu bagian yang dimerdekakan", dengan berdasar bahwa Ayyub telah menjadikan tambahan ini sebagai perkataan Nafi sebagaimana telah dijelaskan, lalu dia memisahkan perkataan Nafi dari hadits dan membedakannya, sama seperti yang dilakukan oleh Hammam. Ternyata mereka tidak menjadikan perkataan Nafi sebagai sisipan, dan menjadikan hadits Hammam sebagai sisipan, padahal, Yahya bin Sa'id menyepakati Ayyub mengenai tambahan Nafi tersebut dan tidak seorang pun yang menyepakati Hammam, namun Muhammad bin Wadhdhah dan ulama lainnya menegaskan bahwa hadits Nafi adalah *mudraj*.

Yang jelas bahwa kedua hadits tersebut adalah shahih dan *marfu'* sesuai dengan perlakuan kedua orang penulis kitab *Shahîh* (al-Bukhari dan Muslim).

Ibnul Mawwaq berkata: "Yang adil adalah kita tidak membandingkan pendapat sejumlah ulama dengan pendapat satu orang, bersama kemungkinan bahwa orang itu telah mendengar Qatadah memfatwakan hadits tersebut. Sehingga tidak ada kontradiksi antara periwayatannya dengan hadits itu pada satu sisi dan fatwanya dengan hadits itu pada sisi yang lain."

Penulis berkata: Hal itu dikuatkan oleh riwayat al-Baihaqi melalui jalur al-Auza'i, dari Qatadah bahwa Qatadah telah memfatwakan

hadits tersebut. Mengkompromikan antara hadits Ibnu Umar dan hadits Abu Hurairah adalah suatu hal yang mungkin, berbeda dengan pendapat yang dikatakan oleh al-Isma'ili.

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Cukuplah bagimu dengan hadits yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim, karena itu adalah hadits shahih yang paling tinggi derajatnya. Orang-orang yang tidak sependapat dengan *istis'a'* memberikan beberapa alasan dalam mendha'ifkannya, yang dengan alasan-alasan itu, mereka tidak mungkin dapat memenuhi tempat-tempat yang mereka butuhkan untuk mereka jadikan dalil di dalamnya disebabkan hadits-hadits yang ditolak oleh alasan-alasan mereka itu."

Al-Bukhari seolah-olah khawatir akan celaan terhadap riwayat Sa'id bin Abu Arubah, maka lalu dia mengisyaratkan untuk menshahihkannya dengan isyarat-isyarat yang samar, seperti yang biasa dia lakukan. Kemudian dia telah meriwayatkan hadits itu dari riwayat Yazid bin Zurai, dari Sa'id, di mana Yazid adalah orang yang paling shahih di dalam periwayatan Sa'id, dia mendengar dari Sa'id sebelum terjadi *ikhtilath*.

Selanjutnya al-Bukhari mendukung riwayat Yazid dengan riwayat Jarir bin Hazim dengan cara *mutaba'ah* untuk menghilangkan kesendirian riwayat dari Yazid. Kemudian dia mengisyaratkan bahwa selain kepada keduanya (Sa'id dan Jarir) dia juga telah meriwayatkan secara *mutaba'ah*, lalu dia berkata: "Hadits tersebut telah diringkas oleh Syu'bah." Seakan-akan ini adalah jawaban dari pertanyaan yang diperkirakan. Yaitu bahwa Syu'bah adalah orang yang paling hafal terhadap hadits Qatadah, lalu bagaimana mungkin dia tidak menyebutkan *istis'a'*? Maka al-Bukhari menjawab bahwa ini tidak memberi efek dha'if di dalamnya dengan lantaran Syu'bah telah menyebutkan hadits itu secara ringkas, sementara yang lainnya menyebutkan secara lengkap. Jumlah yang banyak lebih utama dalam hal hafalan daripada satu orang. *Wallâhu a'lam*."

Penyebutan *istis'a'* juga terdapat pada selain hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari hadits Jabir, dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui jalur Khalid bin Abu Qilabah, dari seseorang yang berasal dari Bani Udzrah. Yang menjadi pedoman bagi orang yang mendha'ifkan hadits *istis'a'* pada hadits Ibnu Umar adalah perkataan: ((وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)) "Jika tidak, maka merdekalah dari budak itu bagian yang telah dimerdekakan".

Telah disebutkan, bahwa ini berkenaan dengan orang yang tidak berharta, dan *mafhum* dari hadits itu adalah bahwa bagian milik sekutu yang memerdekakan masih tetap pada hukumnya semula. Di dalamnya tidak terdapat penegasan bahwa dia tetap sebagai budak, juga tidak terdapat penegasan bahwa dia telah merdeka secara keseluruhan.

Sebagian orang yang mendha'ifkan ke-*marfu'*-an *istis'a'* ber-*hujjah* dengan redaksi tambahan yang terdapat dalam ad-Daraquthni dan lainnya melalui jalur Isma'il bin Umayyah dan lainnya dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata di bagian akhirnya: ((وَرَقَّ مِنْهُ مَا بَقِيَ)) "Dan tetap menjadi budak bagian yang masih tersisa dari budak itu." Dalam urutan sanadnya terdapat Isma'il bin Marzuq al-Ka'bi, dia tidak begitu masyhur, dari Yahya bin Ayyub, pada hafalannya terdapat sebuah riwayat dari mereka. Berdasarkan perkiraan keshahihan kalimat tambahan dalam riwayat itu, maka budak itu hukumnya tetap sebagai budak, bahkan kalimat tambahan tersebut adalah merupakan *mafhum* yang dimaksud dari riwayat yang lain.

Dalam hadits *istis'a'* mengandung penjelasan hukum setelahnya. Maka bagi orang yang menshahihkan ke-*marfu'*-annya boleh berkata: "Makna kedua hadits itu adalah bahwa ketika orang yang tidak berharta telah memerdekakan bagiannya, maka hal itu tidak berlaku pada kemerdekaan bagian sekutunya, dan bagian sekutunya tetap pada statusnya, yaitu sebagai budak. Kemudian budak tersebut dipekerjakan untuk memerdekakan sisanya, maka dia menghasilkan harga bagian milik sekutu majikannya lalu dia membayar kepadanya dan dia merdeka. Dalam hal ini mereka menjadikan budak tersebut sebagai budak *mukatab*. Inilah penegasan dari al-Bukhari.

Namun yang jelas bahwa dalam *istis'a'*, dia boleh memilih, berdasarkan sabda beliau: ((غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ)) "Tidak memberatkannya." Seandainya *istis'a'* difahami sebagai suatu keharusan, di mana budak tersebut dibebani mencari penghasilan dan sebagai tuntutan, hingga dia memperoleh kemerdekaan tersebut, tentulah dengan demikian dia telah memperoleh puncak pembebanan. Menurut jumhur, *istis'a'* tidak diharuskan pada akad *kitabah*, karena hal itu tidaklah wajib. Dan kewajiban sama dengan beban.

Al-Baihaqi condong kepada pengkompromian ini, dia berkata: "Di antara kedua hadits tersebut tidak ada lagi kontradiksi." Dia melanjutkan, hanya saja itu berkonsekwensi bahwa status budak masih tetap berada pada bagian milik sekutu jika budak tersebut tidak memilih *istis'a'*, sehingga ini bertentangan dengan hadits Abul Mulaih, dari ayahnya: ((أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَيْسَ لِلّٰهِ شَرِيْكٌ)) "Bahwa seorang laki-laki telah memerdekakan bagian miliknya dari seorang budak, lalu dia menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda: Allah tidak memiliki sekutu." Dalam satu riwayat dengan sanad yang kuat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i disebutkan: ((فَأَجَازَ عِتْقَهُ)) "Lalu beliau membolehkan kemerdekaannya."

Dan diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan dari hadits Samurah: ((أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هُوَ كُلُّهُ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ شَرِيْكٌ)) "Bahwa seorang laki-laki telah memerdekakan bagian miliknya pada seorang budak, lalu Nabi ﷺ bersabda: "Budak itu telah merdeka keseluruhannya, karena Allah tidak memiliki sekutu." Pemahaman hadits ini dimungkinkan atas dasar keadaan jika orang yang memerdekakan adalah orang berharta atau jika keseluruhan budak tersebut adalah miliknya, lalu dia memerdekakan sebagiannya.

Abu Dawud meriwayatkan melalui jalur Milqam bin at-Talibb, dari ayahnya: ((أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ نَصِيْبَهُ مِنْ مَمْلُوْكٍ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ ﷺ)) "Bahwa seorang laki-laki telah memerdekakan bagiannya dari seorang budak, namun Nabi ﷺ tidak menyuruhnya untuk menanggung." Sanadnya hasan. Hadits ini dimaksudkan bagi orang yang tidak berharta. Jika tidak, tentu kedua hadits tersebut bertentangan.

Sebagian ulama mengkompromikan dengan cara lain. Abu Abdul Malik berkata: "Yang dimaksud dengan *istis'a'*, bahwa budak tersebut tetap pada bagian orang yang tidak memerdekakan, lalu budak tersebut bekerja melayaninya seukuran bagian budak miliknya." Mereka berkata: "Dan maksud perkataan: غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ tidak memberatkannya," yakni dari pihak majikannya, dia tidak boleh memaksanya melayani melebihi bagiannya. Akan tetapi pengkompromian ini dibantah oleh perkataan yang terdapat dalam riwayat terdahulu: ((وَاسْتُسْعِيَ فِيْ قِيْمَتِهِ لِصَاحِبِهِ)) "Dan budak tersebut dipekerjakan pada nilainya untuk pemiliknya."

Orang yang menolak *istis'a'* ber-*hujjah* dengan hadits Imran bin Hushain yang terdapat pada Muslim, yaitu: "Bahwa seorang laki-laki memerdekakan enam orang budak miliknya. ketika akan meninggal dunia, dia tidak memiliki harta selain budak-budak itu. Lalu Rasulullah memanggilnya, lalu beliau membagi mereka menjadi tiga bagian, kemudian beliau mengundi di antara mereka, lalu beliau memerdekakan sebanyak dua orang, dan menjadikan budak sebanyak empat orang." Arahan petunjuk dari hadits ini, bahwa seandainya *istis'a'* disyariatkan, tentulah beliau memerdekakan sepertiga dari keenam budak tersebut dan memerintahkan *istis'a'* pada sisanya untuk para ahli waris.

Orang yang menetapkan *istis'a'* memberi tanggapan bahwa itu adalah peristiwa khusus (mengandung kemungkinan), sehingga dimungkinkan bahwa itu terjadi sebelum *istis'a'* disyariatkan dan dimungkinkan bahwa *istis'a'* tersebut telah disyariatkan hanya pada gambaran seperti ini saja, yaitu ketika dia memerdekakan keseluruhan bagian yang tidak boleh dimerdekakan.

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad para perawinya yang *tsiqah*, dari Abu Qilabah, dari seorang yang berasal dari Bani Udzrah:

((أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ مَمْلُوْكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُلُثَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ.))

"Bahwa seseorang dari mereka memerdekakan budak miliknya, ketika dia meninggal dunia, dia tidak memiliki harta selain budak itu, maka Rasulullah ﷺ memerdekakan sepertiganya dan memerintahkan budak itu untuk bekerja pada bagian dua pertiganya." Hadits ini bertentangan dengan hadits Imran, namun mengkompromikan antara keduanya adalah sesuatu yang mungkin.

Mereka juga ber-*hujjah* dengan hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i melalui Sulaiman bin Musa, dari Nafi, dari Ibnu Umar dengan redaksi:

((مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيْهِ شُرَكَاءُ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ وَيَضْمَنُ نَصِيْبَ شُرَكَائِهِ بِقِيْمَتِهِ لِمَا أَسَاءَ مِنْ مُشَارَكَتِهِمْ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ.))

"Barang siapa memerdekakan seorang budak namun dia memiliki beberapa sekutu pada budak itu dan dia memiliki harta pelunasan, maka budak tersebut merdeka dan dia menanggung bagian para sekutunya sesuai nilainya, disebabkan dia telah merugikan persekutuan mereka, dan tidak ada kewajiban apa pun atas budak itu."

Jawabnya, di samping menerima keshahihan hadits, bahwa hadits ini juga dikhususkan untuk menggambarkan orang yang berharta karena di dalamnya terdapat kalimat: ((وَلَهُ وَفَاءٌ)) "namun dia memiliki harta pelunasan", sedangkan *istis'a'* hanya untuk menggambarkan orang yang tidak berharta, sebagaimana telah dijelaskan, sehingga tidak ada *hujjah* dalam hadits ini.

Pemberlakuan *istis'a'* kepada orang yang memerdekakan tapi tidak memiliki harta adalah pendapat Abu Hanifah, dua orang muridnya, al-Auza'i, ats-Tsauri, Ishaq, Ahmad dalam satu riwayat dan ulama yang lainnya. Kemudian mereka berbeda pendapat, namun mayoritas berkata: "Keseluruhan dari budak itu menjadi merdeka seketika dan budak itu dipekerjakan untuk memperoleh nilai bagian milik sekutu." Ibnu Abi Laila menambahkan, dia berkata: "Kemudian budak tersebut dikembalikan kepada orang yang pertama memerdekakan dengan membawa sesuatu yang telah dikerjakannya untuk sekutu."

Abu Hanifah sendiri berkata: "Sekutu harus memilih antara *istis'a'* atau memerdekakan bagian miliknya." Ini menunjukkan bahwa menurut pihak sekutu, budak tersebut tidak merdeka pada awalnya kecuali bagian yang telah dimerdekakan saja. Ini sesuai dengan pendapat yang dipilih oleh al-Bukhari bahwa budak *istis'a'* tersebut menjadi seperti budak *mukatab,* dan penjelasannya telah disebutkan. Menurut Atha: "Sekutu harus memilih antara *istis'a'* atau menetapkan bagiannya pada perbudakan."

Zufar menyelisihi seluruh pendapat itu, dia berkata: "Keseluruhan budak itu menjadi merdeka dan bagian sekutu ditaksir nilainya, lalu bagian sekutunya diambil jika orang yang memerdekakan adalah orang berharta dan tetap dalam tanggungannya jika dia tidak berharta."

BAB 6

Kekhilafan Dan Kelupaan Dalam Memerdekakan Budak, Menthalaq, Dan Lainnya, Dan Tidak Ada Pembebasan Budak Kecuali (Dengan Niat) Untuk Mengharapkan Wajah Allah ﷻ

٦ - بَابُ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى)). وَلَا نِيَّةَ لِلنَّاسِي وَالْمُخْطِئِ.

Nabi ﷺ Bersabda: "Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niat masing-masing." Dan tidak ada niat bagi orang yang lupa dan orang yang khilaf.

٢٥٢٨ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِيْ مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّم)).

2528. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Mis'ar meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan bagiku dari umatku apa-apa yang dibisikkan oleh hati mereka selama mereka belum melakukan atau mengucapkannya."

[Bagian dari hadits nomor 2528 tercantum pada hadits nomor: 5269, 6664]

٢٥٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِامْرِىءٍ مَا نَوَى: فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)).

2529. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, dia berkata: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dari Alqamah bin Waqqash al-Laitsi, dia berkata: Aku mendengar Umar bin al-Khaththab ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Amal-amal perbuatan itu tergantung niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa hijrahnya kepada dunia yang ingin diraihnya atau kepada perempuan yang akan dinikahinya. Maka hijrahnya sebatas pada apa yang menjadi niatnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ] "Bab: Kekhilafan dan kelupaan dalam memerdekakan budak, menthalaq, dan lainnya." Yakni dalam perkara-perkara yang membutuhkan niat. Suatu perkara tidak akan terjadi kecuali dengan adanya niat. Melalui judul bab ini, al-Bukhari sepertinya hendak mengisyaratkan sanggahan terhadap sebuah pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik bahwa thalaq dan memerdekakan budak dapat terjadi, baik dengan sengaja atau tidak, sadar ataupun lupa. Namun, mayoritas pengikut madzhabnya mengingkari pendapat Imam Malik tersebut.

Dalam hal ini, ad-Dawudi menjelaskan: "Terjadinya kekhilafan dalam thalaq dan pemerdekaan budak dalam kondisi ketika seseorang bermaksud mengucapkan kata selain keduanya tetapi, dia salah ucap sehingga mengucapkan kedua kalimat tersebut. Sedangkan *lupa*, yaitu dalam konteks ketika seseorang telah bersumpah, dan dia lupa terhadap sumpahnya itu."

Perkataan: [وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا لِوَجْهِ اللهِ] "Tidak ada pembebasan budak kecuali dengan niat karena mengharap wajah Allah." Dalam Kitab "ath-Thalâq" akan dinukil makna perkataan ini dari Ali رضي الله عنه, dan dari riwayat ath-Thabrani dari hadits Ibnu Abbas disebutkan secara *marfu'*:

((لَا طَلَاقَ إِلَّا لِعِدَّةٍ، وَلَا عِتَاقَ إِلَّا لِوَجْهِ اللهِ.))

"Tidak ada thalaq kecuali ada *'iddah* dan tidak ada pembebasan budak kecuali dengan niat mengharap wajah Allah."

Dengan penjelasan ini, al-Bukhari bermaksud menetapkan pertimbangan niat, karena keberadaan niat karena Allah itu tidak terlihat, kecuali dengan sengaja berniat. Juga mengisyaratkan sanggahan kepada orang yang berkata: "Barang siapa memerdekakan budaknya karena Allah atau karena syaitan atau karena berhala, maka budak tersebut telah merdeka karena terpenuhi rukunnya. Dan perkara selebihnya atas rukun tersebut tidak akan merusak tujuan dalam memerdekakan."

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى] "Nabi ﷺ bersabda: 'Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya.'" Perkataan ini adalah penggalan dari hadits Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه. Al-Bukhari telah menyebutkannya dalam hadits bab dengan kalimat: ((وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى)) "Dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya." Kata bermakna *al-mu'allaq* disebutkan oleh al-Bukhari di awal kitab, dia berkata: ((وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)) "Dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya." Dan ia menyebutkannya di Kitab "al-Îmân" dengan redaksi berikut: ((وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)) "Dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan." Kata إِنَّمَا dalam hadits tersebut diasumsikan ada.

Perkataan: [وَلَا نِيَّةَ لِلنَّاسِي وَالْمُخْطِئِ] "Dan tidak ada niat, bagi orang yang lupa dan yang khilaf." Menurut riwayat al-Qabisi tertulis: الْخَاطِئُ sebagai ganti الْمُخْطِئُ. Mereka berkata: "الْمُخْطِئُ yaitu orang yang menghendaki kebenaran, namun dia menuju ke arah yang salah. Sedangkan الْخَاطِئُ, yaitu orang yang menyengaja kepada sesuatu yang salah." Dengan *istinbath* (kesimpulan) di atas, al-Bukhari hendak mengisyaratkan penjelasan bahwa redaksi judul bab ini adalah berdasarkan hadits: ((اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) "Semua amal perbuatan itu tergantung niat." Dan dimungkinkan dengan judul bab tersebut, dia mengisyaratkan hadits yang disebutkan pada sebagian jalur-jalurnya, seperti yang biasa dilakukannya, yaitu hadits yang sering disebutkan oleh ulama fiqih dan ushul dengan kalimat:

((رَفَعَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.))

"Allah telah mengangkat (tidak mencacat) dari umatku: (dosa) kekhilafan, kelupaan, dan sesuatu yang dipaksakan atas mereka."

Ibnu Majah meriwayatkan hadits tersebut dari hadits Ibnu Abbas, hanya saja dengan lafazh: ((وَضَعَ)) "memaafkan" sebagai ganti رَفَعَ. Dan al-Fadhl bin Ja'far at-Taimi meriwayatkan hadits itu dalam *Fawâ-id*-nya dengan sanad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan lafazh رَفَعَ, dan para perawinya *tsiqah*. Hanya saja, hadits tersebut dianggap memiliki cacat namun tidak mengurangi kevalidan hadits, sebab ia

berasal dari riwayat al-Walid, dari al-Auza'i, dari Atha, dari Ibnu Abbas. Sementara, Bisyr bin Bakar, dari al-Auza'i yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, al-Hakim, dan ath-Thabrani meriwayatkan pula hadits ini dengan ditambahkan di dalamnya: "Ubaid bin Umair" di antara Atha dan Ibnu Abbas. Ini adalah hadits yang agung (*jalîl*).

Sebagian ulama berkata: "Semestinya hadits ini dianggap sebagai separuh Islam. Alasan pertama, karena perbuatan itu adakalanya timbul dari niat dan adakalanya tidak; alasan kedua, perbuatan yang disebabkan karena kekhilafan dan lupa atau pemaksaan, maka pada bagian ini dimaafkan berdasarkan kesepakatan ulama." Dalam hal ini, para ulama hanya berselisih: Apakah yang dimaafkan itu dosa atau hukumnya? Ataukah keduanya? Menurut lahiriah hadits, keduanya dimaafkan. Sedangkan yang dikecualikan dari hadits ini seperti pembunuhan, terdapat dalil tersendiri. Penjelasannya akan diberikan selengkapnya dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr", *insya Allah* ﷻ.

Adapun perkataan: ((وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)) asumsi kalimatnya adalah: يُعْتَدُّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "Diperhitungkan bagi setiap orang apa saja yang diniatkannya". Ini mengandung kemungkinan apakah perhitungan itu terjadi di dunia dan akhirat, ataukah di akhirat saja? Berdasarkan dua kemungkinan ini, terjadi perbedaan pendapat mengenai hukumnya.

SYARAH HADITS

Hadits (no. 2528)

Perkataan: [عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفى] "Dari Zurarah bin Aufa." Dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr" disebutkan dengan kalimat: ((حَدَّثَنَا زُرَارَةُ)) "Zurarah meriwayatkan kepada kami." Dia termasuk perawi *tsiqah* dari kalangan Tabi'in, dan dia adalah Qadhi kota Bashrah. Dan riwayatnya dalam *Shahîh al-Bukhari* hanyalah sedikit.

Perkataan: [مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُوْرُهَا] "Apa-apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka." Dalam Kitab "ath-Thalâq" disebutkan dengan kalimat: ((مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا)) "Apa-apa yang dibicarakan oleh hati-hati mereka." Inilah yang redaksi yang masyhur.

Kata وَصُدُوْرُهَا menurut mayoritas riwayat dibaca dengan *dhammah*. Sedangkan menurut al-Ashili dibaca *fat-hah* berdasarkan bahwa kata وَسْوَسَتْ mengandung makna حَدَّثَتْ "berbicara." Ath-Thabari meriwayatkan perbedaan mengenai حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا ini. Bacaan *dhammah* seperti firman-Nya ﷻ: ﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ﴾ *"Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya."* (QS. Qaf [50]: 16).

Perkataan: [مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ] "Selama mereka belum berbuat atau berbicara." Dalam Kitab "an-Nudzûr" disebutkan dengan kalimat: ((مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ)) "selama mereka belum melakukannya." Yang dimaksud adalah peniadaan dosa dari apa pun yang diniatkan dalam hati, hingga niat tersebut dilakukan oleh anggota badan atau diucapkan oleh lisan sesuai dengan apa yang diniatkannya itu.

Adapun yang dimaksud dengan bisikan (*waswasah*) adalah sesuatu yang berlalu-lalang dalam jiwa namun tidak membuahkan ketenangan dan tidak menetap lama. Dengan pengertian ini, para ulama membedakan antara هَمَّ (keinginan) dan عَزَمَ (tekad), yang pembahasannya akan disebutkan dalam hadits: ((مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ)) "Barang siapa berkeinginan melakukan suatu kebaikan." Dari keterangan ini, maka selaraslah antara hadits dengan judul babnya. Karena, bisikan tidak berkonsekuensi apa pun jika tidak membebani, begitu juga, bisikan tidak akan membebani kepada orang yang bersalah dan lupa.

Adapun Ibnu Majah, pada bagian akhir haditsnya yang diriwayatkan dari Hisyam bin Ammar, dari Ibnu Uyainah menambahkan redaksi: ((وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ)) "Dan perkara apa saja yang dipaksakan kepada mereka." Saya menduga lafazh tambahan ini merupakan sisipan dari hadits lain yang disisipkan ke dalam hadits yang diriwayatkan dari Hisyam.

Menurut satu pendapat, tidak ada kesesuaian antara hadits bab ini dengan judul babnya, karena judul bab berkenaan dengan kelupaan, sedangkan hadits babnya berkenaan dengan bisikan jiwa.

Al-Karmani menanggapi: Sesungguhnya al-Bukhari mengisyaratkan adanya kemiripan antara lupa dan bisikan, sebagaimana bisikan tidak berarti apa-apa karena dia tidak bertahan lama demikian pula ketidaksengajaan dan lupa keduanya tidak menetap lama. Dan mungkin dapat dikatakan: "Sesungguhnya hati yang disibukkan dengan bisikan, dapat mengakibatkan khilaf dan lupa. Oleh karenanya, orang yang hatinya tidak berbisik ketika shalat akan mendapatkan ampunan, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Utsman pada Kitab "ath-Thahârah."

Catatan Penting

Khalaf menyebutkan dalam Kitab *al-Athrâf* bahwa al-Bukhari meriwayatkan juga hadits ini dalam Kitab "al-Itq" dari Muhammad bin Ar'arah, dari Syu'bah, dari Qatadah. Namun kami tidak mendapati hadits tersebut di sana. Begitu juga Abu Mas'ud, ath-Thauqi dan Ibnu Asakir, mereka tidak menyebutkannya. Dan juga al-Isma'ili dan Abu Nu'aim tidak meriwayatkannya. Pembahasan selengkapnya akan disebutkan di Kitab "al-Aimân wan Nudzûr", *insya Allah.*

Hadits (no. 2529)

Perkataan: [عَنْ سُفْيَانَ] "Dari Sufyan." Yakni, Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِامْرِئٍ مَا نَوَى] "Amal-amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan seseorang mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya." Demikian redaksi hadits ini diriwayatkan, yaitu dengan tidak mencantumkan kata إِنَّمَا di dua tempat. Sedangkan Abu Dawud meriwayatkannya dari Muhammad bin Katsir, guru al-Bukhari, dengan redaksi:

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى.))

"Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya."

Perkataan: [إِلَى دُنْيَا] "Kepada dunia." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan redaksi: ((لِدُنْيَا)) "karena dunia". Ini adalah riwayat Abu Dawud yang telah lalu. Pembahasan hadits ini telah disebutkan pada awal kitab, dan selengkapnya akan disebutkan di Kitab "al-Hiyal" dan lainnya, *insya Allah* ﷻ.

BAB 7

Ketika Seseorang Berkata Kepada Budaknya: "Dia milik Allah" Seraya Berniat Memerdekakannya. Dan Perihal Persaksian Dalam Memerdekakan

٧ - بَابٌ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلّٰهِ وَنَوَى الْعِتْقَ، وَالْإِشْهَادِ فِي الْعِتْقِ[15]

٢٥٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيْدُ الْإِسْلَامَ - وَمَعَهُ غُلَامُهُ - ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هٰذَا غُلَامُكَ قَدْ أَتَاكَ))، فَقَالَ: أَمَا إِنِّيْ أُشْهِدُكَ أَنَّهُ حُرٌّ. قَالَ فَهُوَ حِيْنَ يَقُوْلُ:

يَا لَيْلَةً مِنْ طُوْلِهَا وَعَنَائِهَا * عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ

[15] Dalam naskah (ق) tertulis: بالعتق.

2530. Muhammad bin Abdullah bin Numair meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin Bisyr, dari Isma'il, dari Qais, dari Abu Hurairah ﷺ bahwa tatkala dia datang hendak masuk Islam--sedang bersamanya budaknya—masing-masing dari keduanya tersesat jalan dan terpisah dari temannya. Setelah itu budak tersebut datang, sementara Abu Hurairah duduk bersama Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ berkata: "Wahai Abu Hurairah, inilah budakmu telah datang kepadamu." Lalu Abu Hurairah berkata: "Ketahuilah, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai saksi, wahai Rasulullah, bahwa budak tersebut telah merdeka." Perawi berkata: Lalu Abu Hurairah bersya'ir:

Duhai malam sekalipun panjang dan melelahkan
tetapi ia telah menyelamatkan dari negeri kekafiran.

[Hadits nomor 2530 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2531, 2532, dan 4393]

٢٥٣١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ فِي الطَّرِيْقِ:

يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا * عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ

قَالَ: وَأَبَقَ مِنِّيْ غُلَامٌ لِيْ فِي الطَّرِيْقِ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَايَعْتُهُ، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْغُلَامُ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، هٰذَا غُلَامُكَ. فَقُلْتُ: هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ فَأَعْتَقْتُهُ[16])).

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: لَمْ يَقُلْ أَبُوْ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيْ أُسَامَةَ (حُرٌّ).

[16] Dalam naskah (ق) tertulis: فأعتقه.

2531. Ubaidullah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Isma'il meriwayatkan kepada kami, dari Qais, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Tatkala aku mendatangi Nabi ﷺ, aku bersya'ir di jalan:

Duhai malam sekalipun panjang dan melelahkan
sesungguhnya ia telah menyelamatkan dari negeri kekafiran.

Abu Hurairah berkata: "Budakku telah lari dariku di jalan." Dia melanjutkan: "Tatkala aku mendatangi Nabi ﷺ, aku mengucapkan sumpah setia kepada beliau. Tatkala aku berada bersama beliau, tiba-tiba budak tersebut muncul, lalu Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: "Wahai Abu Hurairah, inilah budakmu!" Lalu aku berkata: "Dia merdeka karena Allah." Maka, akupun memerdekakannya.

Abu Abdullah berkata: "Abu Kuraib dari Abu Usamah tidak mengatakan 'merdeka.'"

٢٥٣٢ - حَدَّثَنِيْ[17] شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ - وَمَعَهُ غُلَامُهُ - وَهُوَ يَطْلُبُ الْإِسْلَامَ، فَأَضَلَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ... - بِهٰذَا وَقَالَ - أَمَا إِنِّيْ أُشْهِدُكَ أَنَّهُ لِلّٰهِ.

2532. Syihab bin Abbad meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Ibrahim bin Humaid meriwayatkan kepada kami, dari Isma'il, dari Qais, dia berkata: "Tatkala Abu Hurairah ﷺ datang—dia bersama budaknya—dan dia akan memeluk Islam, tiba-tiba budak tersebut tersesat dari pemiliknya—dengan hadits ini dan dia berkata—"Ketahuilah, sesungguhnya aku menjadikan engkau wahai Rasulullah sebagai saksi bahwa budak itu milik Allah."

[17] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ إِذَا قَالَ] "Bab: Ketika dia berkata." Yakni seseorang berkata [لِعَبْدِهِ] "Kepada budaknya." Disebutkan dalam naskah riwayat al-Ashili dan Karimah: ((إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ)) "Ketika seorang laki-laki berkata kepada budaknya": ((هُوَ لِلّٰهِ وَنَوَى الْعِتْقَ)) "Dia milik Allah, seraya berniat memerdekakannya", maka pemerdekaan itu sah.

Perkataan: [وَالإِشْهَادُ فِي الْعِتْقِ] "Dan perihal persaksian dalam memerdekakan." Menurut satu pendapat dengan membaca *kasrah* kata الإشهاد, yaitu وَبَابُ الإِشْهَادِ فِي الْعِتْقِ namun pelafalan itu sulit. Alasannya, jika kata بَاب diasumsikan dibaca *tanwin*, maka ia membutuhkan *khabar*. Jika tidak demikian, maka *tanwin* dibuang sebagai *'athaf* kepada kata الإشهاد, namun pendapat ini jauh dari kebenaran.

Adapun yang jelas, kata وَالإِشْهَادُ dibaca *dhammah*, di-*'athaf*-kan kepada kata بَابٌ, bukan kepada kata yang ada setelahnya. Kata باب dibaca *tanwin*, namun boleh dengan redaksi yang diasumsikan, yaitu: وَحُكْمُ الإِشْهَادِ فِي الْعِتْقِ "dan hukum mempersaksikan dalam memerdekakan."

Al-Muhallab berkata: "Para ulama sepakat, ketika seseorang berkata kepada budaknya: "dia milik Allah" sambil berniat memerdekakan, maka budak itu merdeka. Adapun perihal persaksian maka itu adalah hak yang memerdekakan. Jika tidak, maka proses memerdekakan telah sempurna, sekalipun dia tidak mempersaksikan."

Saya berkata: Seakan-akan al-Bukhari mengisyaratkan pembatasan *atsar* yang diriwayatkan oleh Husyaim, dari Mughirah, yaitu:

((أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ لِلّٰهِ، فَسُئِلَ الشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيْمُ وَغَيْرُهُمَا فَقَالُوْا: هُوَ حُرٌّ.))

"Sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada budaknya: 'Kamu milik Allah.' Lalu ditanyakan kepada asy-Sya'bi, Ibrahim dan selain mereka, lalu mereka menjawab: 'Dia merdeka.'"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dan dia seakan-akan berkata: "Konteksnya adalah ketika dia berniat memerdekakan. Jika tidak, maka seandainya dia berkata bahwa budak tersebut milik Allah, dengan maksud bukan memerdekakan, maka budak tersebut tidak merdeka."

SYARAH HADITS

Hadits (no. 2530)

Perkataan: [عَنْ إِسْمَاعِيْلَ] "Dari Isma'il." Dia adalah Ibnu Abi Khalid. Qais adalah Ibnu Abi Hazim. Semua perawinya adalah orang-orang Kufah, kecuali seorang Sahabat (yaitu Abu Hurairah).

Perkataan: [لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيْدُ الإِسْلَامَ] "Tatkala dia (Abu Hurairah) datang hendak masuk Islam." Faktanya, dia belum masuk Islam setelah itu.

Perkataan: [وَمَعَهُ غُلَامُهُ] "Dia bersama budaknya." Saya tidak menemukan nama budak tersebut.

Perkataan: [ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ] "Masing-masing dari keduanya tersesat." Yaitu kehilangan.

Perkataan: [فَهُوَ حِيْنَ يَقُوْلُ] "Maka dia bersya'ir." Yaitu sewaktu dia sampai ke Madinah.

Perkataan dalam hadits kedua: [قُلْتُ فِي الطَّرِيْقِ] "Aku bersya'ir di jalan." Yaitu ketika dia telah sampai. Sepertinya sya'ir tersebut berasal dari susunan kata-kata Abu Hurairah. Dan menurut riwayat Ibnut Tin, bahwa sebagian ulama menisbatkan sya'ir itu kepada budaknya. Sedangkan al-Fakihi dalam *Kitâb Makkah* meriwayatkan dari Muqaddam bin Hajjaj as-Suwa-i bahwa bait sya'ir tersebut milik Abu Martsad al-Ghanawi yang terdapat dalam sebuah kisah tentangnya. Atas dasar ini, berarti Abu Hurairah telah menukilnya.

Perkataan dalam sya'ir: [يَا لَيْلَةً] "Duhai malam." Seperti itulah yang tertulis dalam semua riwayat. Menurut al-Karmani: "Seharusnya mencantumkan huruf *fa* atau *wau* di awal bait tersebut agar menjadi tersusun rapi.

Namun pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena dalam ilmu *'Arudh*, hal seperti ini dinamakan *kharm* (خَرْمٌ), yaitu membuang salah satu huruf yang bermakna di awal bagian bait. Jadi, huruf yang boleh dibuang tersebut, tidak dapat dikatakan harus dicantumkan. Hal ini telah diketahui di kalangan ulama *'Arudh*.

Perkataan: [وَعَنَائِهَا] "Dan melelahkan." Dengan membaca *fat-hah* huruf *'ain* dan dengan huruf *nun* yang dibaca panjang. Yakni kelelahan. [دَارَةِ الْكُفْرِ] "Negeri kekafiran." Kata الدارة lebih khusus daripada kata الدار dan sering digunakan dalam sya'ir-sya'ir bangsa Arab, seperti sya'ir Umru-ul Qais:

وَلَا سِيَّمَا يَوْمًا بِدَارَةِ جُلْجُلَ * .....

Terutama satu hari di negeri Juljul

Hadits (no. 2531)

Perkataan: [حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ] "Ubaidullah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Abu Qudamah as-Sarakhsi. Seperti itulah redaksinya menurut semua naskah riwayat *Shahîh al-Bukhari* yang tersambung kepada kami, yaitu Ubaidullah, dengan dibaca *tashghir*.

Dalam *Mustakhraj* milik Abu Nu'aim disebutkan: "Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dari Abu Sa'id al-Asyajj, nama asli Abu Sa'id adalah Abdullah, tidak dibaca *tashghir*, dan ini bisa jadi juga benar".

Abu Mas'ud dan Khalaf menyebutkan bahwa al-Bukhari telah meriwayatkan hadits ini dari Ubaid bin Isma'il. Dan Ubaid, dengan tanpa *idhafah*, adalah salah seorang meriwayatkan dari Abu Usamah dalam *Shahîh al-Bukhari*. Nama Ubaid yang disebutkan ini, telah saya sebutkan sebelumnya. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [وَأَبَقَ] "Telah lari." Dengan membaca *fat-hah* huruf *ba*. Menurut riwayat Ibnul Qaththa dibaca *kasrah*.

Perkataan: [قُلْتُ: هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ، فَأَعْتَقْتُهُ] "Aku berkata: 'Dia merdeka karena Allah.' Artinya aku telah memerdekakannya." Yakni budak tersebut menjadi merdeka dengan mengucapkan kalimat tersebut.

Bukan diartikan bahwa dia memerdekakannya setelah kalimat itu. Huruf *fa* pada kalimat ini bermakna *Tafsîriyyah* (untuk menjelaskan).

Perkataan: [لَمْ يَقُلْ أَبُوْ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيْ أُسَامَةَ حُرٌّ] "Abu Kuraib dari Abu Usamah tidak mengatakan kata 'merdeka.'" Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *maushul* di akhir Kitab "al-Maghâzî", dia berkata: "Muhammad bin al-Ala, yaitu Abu Kuraib, meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami", lalu dia menyebutkan hadits itu dan mengatakan di bagian akhir haditsnya: ((هُوَ لِوَجْهِ اللهِ، فَأَعْتَقَهُ)) "Dia untuk Allah, lantas diapun memerdekakannya."

Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Sa'ad meriwayatkan hadits seperti itu dari Abu Usamah. Begitu juga al-Isma'ili, dia meriwayatkannya melalui dua jalur, dari Abu Usamah, di dalamnya dia tidak menyebutkan: حُرٌّ "merdeka." Dan begitu juga Abu Nu'aim, dia meriwayatkannya melalui dua jalur, dari Abu Usamah, tetapi pada salah satunya dia menyebutkan kata حُرٌّ "merdeka."

Pada sebagian naskah al-Bukhari disebutkan: ((هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ)) "Dia merdeka karena Allah." Ini adalah kekeliruan dari orang yang menyebutkan kata حُرٌّ tersebut berasal dari al-Bukhari dalam riwayat ini, karena al-Bukhari telah menegaskan peniadaan kata itu, dari gurunya sendiri.

Hadits (no. 2532)

Perkataan: [فَأَضَلَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ] "Tiba-tiba salah seorang dari keduanya terpisah dari temannya." Lafazh صَاحِبَهُ dibaca *fat-hah* pada huruf *ba*, dan membuang huruf *jar*. Asalnya: مِنْ صَاحِبِهِ "dari temannya", sebagaimana disebutkan di jalur hadits yang pertama. Seandainya kata أَضَلَّ di-*muta'addi* (transitif)-kan dengan huruf *hamzah*, maka kata tersebut tidak membutuhkan perkiraan. Kata tersebut telah tertulis seperti itu pada sebagian riwayat.

Hadits bab ini mengandung anjuran agar memerdekakan budak ketika tercapai cita-cita dan selamat dari hal-hal yang menakutkan. Dan mengandung keterangan dibolehkannya membaca, menyanyikan serta menirukan sya'ir untuk menghilangkan rasa sakit karena kelelahan, begadang, dan sebagainya.

BAB 8

Ummul Walad

٨ - بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّهَا.

Abu Hurairah berkata dari Nabi ﷺ: "Di antara tanda-tanda Kiamat adalah ketika seorang budak wanita melahirkan majikannya."

٢٥٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ أَنْ يَقْبِضَ إِلَيْهِ ابْنَ وَلِيْدَةِ[18] زَمْعَةَ قَالَ عُتْبَةُ: إِنَّهُ ابْنِيْ. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَمَنَ الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدٌ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَأَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا ابْنُ أَخِيْ،

[18] Dalam naskah (ق) tertulis: ابن زمعة.

عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا أَخِي، ابْنُ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى ابْنِ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ لنَّاسِ بِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيْهِ)). قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ)). لِمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ. وَكَانَتْ، سَوْدَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ.

2533. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Urwah bin az-Zubair meriwayatkan kepadaku bahwa Aisyah رضي الله عنها berkata: "Utbah bin Abu Waqqash telah berwasiat kepada saudaranya, Sa'ad bin Abu Waqqash, agar menerima putra budak perempuan yaitu Zam'ah. Utbah berkata: "Sungguh, dia adalah putraku." Ketika Rasulullah ﷺ tiba pada masa *Fat-hu Makkah*, Sa'ad mengambil putra budak perempuan, Zam'ah, lalu dia menghadap kepada Rasulullah ﷺ dan dia membawa Abd bin Zam'ah ikut menghadap bersamanya. Sa'ad berkata: "Wahai Rasulullah, ini adalah putra saudaraku, dia telah berwasiat kepadaku bahwa dia adalah putranya." Abd bin Zam'ah berkata: "Wahai Rasulullah, ini adalah saudaraku, putra budak perempuan, Zam'ah, dia dilahirkan di atas ranjang Utbah." Lalu Rasulullah ﷺ memperhatikan Zam'ah. Ternyata dia yang paling mirip dengan Utbah. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "Dia adalah milikmu wahai Abd bin Zam'ah", karena dia dilahirkan di atas ranjang ayahnya. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: "Berhijablah darinya wahai Saudah binti Zam'ah." Karena beliau melihat kemiripan Zam'ah dengan Utbah. Saudah adalah istri Nabi ﷺ."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ] "Bab: *Ummul Walad.*" Yaitu apakah dia dihukumi merdeka atau tidak? Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua hadits, hanya saja di dalamnya tidak terdapat keterangan yang jelas tentang hukum masalah ini. Saya menduga hal itu karena kuatnya perselisihan mengenai masalah tersebut di kalangan ulama salaf. Sekalipun akhirnya ditetapkan oleh kalangan ulama khalaf bahwa memerdekakan *ummul walad* dilarang hingga Ibnu Hazm dan ulama madzhab Zhahiri yang mengikutinya menyepakati untuk melarang menjual *ummul walad.* Dengan demikian, tidak menyisakan pendapat lain selain pendapat yang janggal.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّهَا] "Abu Hurairah berkata dari Nabi ﷺ: 'Di antara tanda-tanda Kiamat adalah, seorang budak perempuan melahirkan majikannya.'" Ini disebutkan secara *maushul* dan panjang lebar dalam Kitab "al-Îmân" dengan makna yang sama. Juga telah disebutkan syarahnya secara lengkap di sana. Adapun yang dimaksud dengan رَبَّهَا di sini adalah majikan atau pemilik. Terkait penjualan *ummul walad,* dalam hadits tersebut tidak terdapat dalil yang membolehkan atau melarangnya.

Imam an-Nawawi berkata: "Hadits tersebut dijadikan sebagai dalil oleh dua imam besar, salah satu dari keduanya membolehkan menjual *ummul walad* dan yang lainnya melarang. Ulama yang membolehkan menjualnya berkata: Yang dimaksud secara lahiriah dari sabda beliau: ((رَبَّهَا)) adalah majikannya, karena anak yang berasal dari majikannya menduduki posisi majikan, dan pada umumnya harta seseorang akan kembali kepada anaknya. Sedangkan orang yang melarangnya berkata: Tidak diragukan bahwa anak-anak dari budak-budak perempuan banyak dijumpai di masa Nabi ﷺ dan para Sahabat. Hadits itu disusun untuk menyebutkan tanda-tanda yang mendekati terjadinya Kiamat. Sehingga ini menunjukkan munculnya penafsiran yang lebih luas dari sekadar pengambilan budak perempuan."

An-Nawawi melanjutkan: "Yang dimaksud bahwa kebodohan akan menguasai manusia di akhir zaman, sampai-sampai *ummul walad* dijual, sehingga seorang budak perempuan silih berganti dimiliki oleh orang-orang sampai dia dibeli oleh anaknya, sementara anaknya tersebut tidak mengetahuinya. Jadi, di dalamnya terdapat isyarat pengharaman menjual *ummul walad*. Dalam hal ini, jelas-jelas ada kesan dipaksakan dalam pengambilan dalil yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. *Wallâhu a'lam*."

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah terkait kisah anak budak perempuan yaitu Zam'ah, yang penjelasannya akan disebutkan dalam Kitab "al-Farâ-idh." Yang menjadi *syahid* hadits tersebut adalah perkataan Abd bin Zam'ah: ((أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيْ)) "(Dia) saudaraku, dia dilahirkan di atas ranjang ayahku", dan beliau ﷺ menetapkan hukum Zam'ah bagi Ibnu Zam'ah, yaitu bahwa dia adalah saudaranya, karena di dalamnya terdapat penetapan status keibuan *ummul walad*, hanya saja tidak terdapat pembicaraan mengenai kemerdekaannya atau penetapannya sebagai budak.

Ibnul Munayyir menanggapi bahwa dalam hadits itu terdapat isyarat kemerdekaan *ummul walad*. Karena beliau menganggapnya sebagai ranjang, dan menyamakan antara *ummul walad* dengan istri dalam kejadian itu.

Al-Karmani menerangkan bahwa dia melihat pada sebagian naskah tertulis di akhir bab: "Nabi ﷺ telah menyebut ibu anak Zam'ah sebagai *amah* (budak perempuan) dan *walidah* (*ummul walad*), sehingga hal itu menunjukkan bahwa dia tidak merdeka." Dalil ini menjadi kecondongan dari al-Bukhari, karena *ummul walad* tidak merdeka dengan sebab meninggalnya majikan. Seakan-akan dia telah memilih salah satu dari dua penakwilan yang terdapat pada hadits yang pertama, yang penjelasannya telah disebutkan.

Al-Karmani berkata: "Akhir pembicaraan al-Bukhari dari hadits ini adalah bahwa *ummul walad* tersebut tidaklah merdeka. Akan tetapi barang siapa meng-*hujjah*-kan kemerdekaan *ummul walad* dengan

berdasarkan ayat: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾ *"Kecuali budak-budak yang kamu miliki."* (QS. An-Nisâ' [4]: 24), maka ayat tersebut menjadi *hujjah* baginya".

Al-Karmani melanjutkan: "Seakan-akan al-Bukhari mengisyaratkan *taqrir* Nabi ﷺ terhadap Abd bin Zam'ah yang berkata: 'Budak perempuan milik ayahku', adalah menduduki posisi sabda beliau. Argumentasi dari dalil tersebut adalah bahwa *khithab* yang terdapat dalam ayat itu ditujukan kepada orang-orang mukmin, sementara Zam'ah bukan seorang mukmin, maka dia tidak berhak atas kepemilikan budak, sehingga setiap budak yang ada padanya dihukumi merdeka."

Dia melanjutkan: "Bisa jadi al-Bukhari bermaksud mengatakan bahwa sebagian ulama madzhab Hanafi tidak berpendapat: 'Bahwa anak yang dilahirkan oleh budak perempuan adalah milik ranjang, mereka tidak menyamakan anak itu sebagai majikan, kecuali, jika mereka menetapkannya sebagai majikan dan mengartikan ranjang sebagai kemerdekaan'. Jika mereka berhujjah bahwa anak tersebut adalah milik ranjang, itu berarti bahwa *ummul walad* statusnya bukan sebagai budak tetapi sebagai orang yang merdeka. Al-Bukhari menyangggah *hujjah* mereka ini dengan penjelasan yang telah disebutkan."

Para imam telah meriwayatkan secara *mu'allaq* dua buah hadits yang paling shahih dari sekian banyak hadits mereka, salah satunya adalah hadits Abu Sa'id terkait pertanyaan para Sahabat tentang *'azl,* sebagaimana akan dijelaskan dalam Kitab "an-Nikâh."

Di antara yang meriwayatkan hadits Abu Sa'id secara *mu'allaq* tersebut adalah Imam an-Nasa-i dalam *as-Sunan*, dia menulis judul bab yaitu "Bab Mengenai Hadits yang Dijadikan Sebagai Dalil atas Pelarangan Menjual *Ummul Walad*", lalu an-Nasa-i menyebutkan hadits tersebut dan hadits Amr bin al-Harits al-Khuza'i sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam Kitab "al-Washâyâ", dia berkata: "Rasulullah ﷺ tidak meninggalkan budak laki-laki maupun budak perempuan ...."

Adapun redaksi hadits Abu Sa'id ini yang bersinggungan dengan judul babnya adalah bahwasanya para Sahabat Nabi telah bertanya: ((إِنَّا نَصِيْبُ سَبَايَا فَنُحِبُّ الْاَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟)) "Sesungguhnya kami mendapatkan tawanan-tawanan, kami menyukai harga-harga, lalu bagaimana menurut engkau perihal *'azl*?" Ini adalah redaksi al-Bukhari, sebagaimana telah disebutkan dalam Kitab "al-Buyû' Bab 109: "Jual Beli Hamba Sahaya".

Al-Baihaqi berkata: "Seandainya memperbanyak keturunan karena pemindahan kepemilikan tidak dilarang, tentulah perbuatan *azl* mereka dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang banyak akan sia-sia."

An-Nasa-i meriwayatkan melalui jalur lain dari Abu Sa'id:

((فَكَانَ مِنَّا مَنْ يُرِيْدُ أَنْ يَتَّخِذَ أَهْلًا، وَمِنَّا مَنْ يُرِيْدُ الْبَيْعَ، فَتَرَاجَعْنَا فِي الْعَزْلِ ...))

"Di antara kami ada yang ingin berkeluarga dan di antara kami ada yang ingin menjual. Lalu kami bertanya mengenai *'azl* ...."

Dalam satu riwayat milik Muslim disebutkan:

((وَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ.))

"Masa lajang menjadi panjang bagi kami dan kami menyukai tebusan, sehingga kami ingin bersenang-senang dan melakukan *'azl*."

Menggunakan dalil dengan hadits ini perlu ditinjau. Karena tidak ada keterkaitan antara kehamilan tawanan perempuan dengan tetapnya pelarangan menjualnya. Barang kali orang-orang ingin menyegerakan tebusan dan mengambil pembayaran, seandainya tawanan perempuan hamil, maka penjualannya ditunda hingga dia melahirkan.

Argumentasi dari hadits Amr bin al-Harits bahwa Mariyah, ibunda Ibrahim, putra beliau ﷺ, tetap hidup sepeninggal beliau. Seandainya Mariyah tidak dikecualikan dari sifat perbudakan, tentulah tidak shahih perkataan: "Sesungguhnya beliau ﷺ tidak meninggalkan budak perempuan."

Hadits yang semisalnya juga telah disebutkan dari Aisyah yang terdapat pada Ibnu Hibban, dan terdapat pada riwayat Muslim, namun dalam Muslim tidak terdapat penyebutan "budak perempuan". Mengenai keabsahan pendalilan dengan hadits ini, masih ditangguhkan, karena ada kemungkinan beliau merealisasikan kemerdekaan budak perempuan tersebut. Adapun selain hadits-hadits bab ini semuanya dha'if dan bertentangan dengan hadits Jabir:

((كُنَّا نَبِيْعُ سَرَارِيْنَا أُمَّهَاتِ الْاَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ ﷺ حَيٌّ لَا يَرَى بِذٰلِكَ بَأْسًا.))

"Kami menjual gundik-gundik kami, yaitu *ummul walad*, sementara Nabi ﷺ masih hidup, beliau memandang hal itu tidaklah mengapa."

Dan dalam satu redaksi disebutkan:

((بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا.))

"Kami menjual *ummul walad* pada masa Nabi ﷺ dan Abu Bakar. Lalu pada masa Umar, dia melarang kami, maka kami pun tidak melakukannya."

Perkataan dari seorang Sahabat: "kami melakukan", menurut pendapat yang shahih dipahami sebagai hadits *marfu'*. Dan atas dasar inilah, al-Bukhari dan Muslim memberlakukan pengamalan hadits tersebut dalam kedua kitab *Shahîh*-nya.

Asy-Syafi'i menyandarkan dalil tentang pelarangan ini hanya kepada pendapat Umar, dia berkata: "Aku berpendapat demikian karena *taqlid* kepada Umar." Sebagian pengikutnya berkata: "Tatkala Umar melarangnya, lalu mereka meninggalkan perbuatan itu, maka hal itu menjadi sebuah ijma'. Yakni tidak ada lagi pendapat yang dianggap karena langkanya hal-hal yang diperselisihkan setelah adanya ijma' tersebut, dan tidaklah wajib mengetahui sanadnya."

Perkataan: [أَخَذَ سَعْدٌ ابْنَ وَلِيْدَةِ] "Sa'ad mengambil putra budak perempuan." Kata سعد dibaca *rafa'* dan *tanwin*. Kata ابن dibaca *nashab* sebagai *maf'ul* dan ditulis dengan huruf *alif*. Perkataan: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ)) "Ia adalah milikmu, wahai Abd bin Zam'ah", kata عبد dan ابن boleh dibaca *rafa'* dan boleh *nashab*. Demikian pula sabda beliau: ((يا سودة بنت زمعة)), boleh dibaca *rafa'* dan boleh *nashab*.

Catatan Penting

1) Dalam naskah ash-Shaghani tertulis:

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي الْمُصَنِّفَ: سَمَّى النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ وَلَدِ زَمْعَةَ أَمَةً وَوَلِيْدَةً فَلَمْ تَكُنْ عَتِيْقَةً لِهٰذَا الْحَدِيْثِ، وَلٰكِنْ مَنْ يَحْتَجُّ بِعِتْقِهَا فِيْ هٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يَكُوْنُ لَهُ ذٰلِكَ حُجَّةً.

"Abu Abdullah, yakni al-Bukhari, berkata: "Nabi ﷺ menyebutkan ibu anak Zam'ah sebagai *amah* (budak perempuan) dan *walidah* (*ummul walad*), sehingga *ummul walad* tersebut tidaklah merdeka berdasarkan hadits ini. Akan tetapi bagi orang yang ber-*hujjah* bahwasanya dia merdeka dengan berdasarkan ayat ini: *"Kecuali budak-budak yang kamu miliki."* (QS. An-Nisâ' [4]: 3, 24, 25, 36), hal itu merupakan *hujjah* baginya."

2) Dalam kitab *al-Athrâf*, al-Mizzi menyebutkan bahwa al-Bukhari—dengan mengiringi jalur Syu'aib, dari az-Zuhri—meriwayatkan redaksi ini: "Al-Laits berkata dari Yunus, dari az-Zuhri." Namun saya belum pernah melihat riwayat itu pada satu pun dari naskah-naskah miliknya. Namun memang benar, dia telah menyebutkan komentar ini dalam Kitab "al-Maghâzî" Bab "Ghazwah al-Fat-h" yang dibarengi dengan jalur Malik, dari az-Zuhri, *wallâhu a'lam*.

BAB 9

Menjual Budak *Mudabbar*

٩ - بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

٢٥٣٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِهِ[19] فَبَاعَهُ. قَالَ جَابِرٌ: مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ أَوَّلَ.

2534. Adam bin Abu Iyas meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Amr bin Dinar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما berkata: "Seorang laki-laki di antara kami memerdekakan budak miliknya secara *tadbir*. Nabi ﷺ memanggilnya, lalu beliau menjualnya." Jabir berkata: "Budak tersebut meninggal pada tahun pertama."

[19] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: به.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ] "Bab: Menjual budak Mudabbar." Yakni apakah dibolehkan atau apa hukumnya? Judul bab ini telah disebutkan sama persis dalam Kitab "al-Buyû'" berikut syarahnya secara lengkap. Di sini, al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir dengan sangat ringkas.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ] "Seorang laki-laki di antara kami memerdekakan budak miliknya." Tidak satu pun nama dari keduanya disebutkan pada semua jalur al-Bukhari. Saya telah menyebutkan dalam Kitab "al-Buyû'" bahwa dalam riwayat Muslim melalui jalur Ayyub, dari Abuz Zubair, dari Jabir diriwayatkan:

((أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ مَذْكُوْرٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوْبُ.))

"Bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar yang bernama Abu Madzkur memerdekakan budak miliknya secara *tadbir* yang bernama Ya'qub." Dalam hadits ini disebutkan masing-masing namanya.

Muslim menyebutkan riwayat al-Laits, dari Abuz Zubair bahwa laki-laki Anshar tersebut berasal dari Bani Udzrah. Demikian pula al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Mujahid, dari Jabir. Ada kemungkinan laki-laki itu berasal dari Bani Udzrah dan merupakan sekutu kaum Anshar.

Perkataan: [فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ] "Lalu Nabi ﷺ memanggil." *Maf'ul*-nya di sini tidak dicantumkan. Dalam riwayat Ayyub yang lalu, disebutkan: ((فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيْهِ)) "Lalu Nabi ﷺ memanggilnya, beliau bertanya: 'Siapakah yang mau membelinya?'" Yakni budak tersebut.

Perkataan: [فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Lalu dia dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah." Dalam riwayat Ibnul Munkadir, dari Jabir sebagaimana telah dijelaskan dalam Kitab "al-Istiqrâdh" disebutkan: "Nu'aim bin an-Nahham,

dia adalah Nu'aim bin Abdullah". Kata "an-Nahham" (النَّحَّام) menurut Jumhur dengan huruf *nun* dan huruf *ha* yang dibaca *tasydid*. Menurut Ibnul Kalbi ia dibaca dengan *dhammah* huruf *nun* dan huruf *ha* tanpa *tasydid*, tapi ditolak oleh ash-Shaghani, ia adalah *laqab* bagi Nu'aim.

Menurut zahir riwayat, kata itu adalah *laqab* ayahnya. An-Nawawi berkata: "Itu pendapat yang salah, karena berdasarkan sabda Nabi ﷺ: ((دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيْهَا نَحْمَةً مِنْ نُعَيْمٍ)) "Aku memasuki Surga, tiba-tiba di dalamnya aku mendengar suara *nahmah* (dehem) dari Nu'aim". Ibnul Arabi, Iyadh dan juga ulama-ulama lain mengatakan seperti itu. Akan tetapi, hadits tersebut berasal dari riwayat al-Waqidi, dan itu hadits dha'if, karena riwayat yang shahih tidak memberikan sanggahan dengan cara seperti itu, karena boleh jadi ayahnya juga dijuluki an-Nahham.

Kata *an-Nahmah* dengan membaca *fat-hah* huruf *nun* dan *sukun* huruf *ha* berarti suara, Ada yang mengatakan, batuk, dan ada yang mengatakan, dehem.

Nama Nu'aim yang telah disebutkan adalah Ibnu Abdullah bin Asid bin Abd bin Auf bin Abid bin Awij bin Adi bin Ka'ab bin Lu-ai. Kata *Asid*, *'Abid* dan *'Awij* dalam nasabnya dengan dibaca *fat-hah* huruf *alif* dari masing-masing ketiga kata itu.

Dia adalah seorang Quraisy Adawi yang masuk Islam lebih dahulu sebelum Umar, namun dia menyembunyikan keislamannya. Dia pernah hendak berhijrah, namun Bani Adi memintanya agar menetap walaupun di atas agama apa pun yang dikehendakinya, karena dia menafkahi janda-janda dan anak-anak yatim mereka, lalu dia tidak melakukan hijrah. Kemudian pada tahun Hudaibiyyah dia berhijrah bersama empat puluh orang keluarganya. Dia mati syahid dalam penaklukan negeri Syam pada masa Abu Bakar atau Umar.

Al-Harits dalam *Musnad*-nya meriwayatkan dengan sanad yang hasan bahwa Nabi ﷺ menyebutnya Shalih, padahal nama aslinya yang terkenal adalah Nu'aim.

Perkataan: [قَالَ جَابِرٌ: مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ أَوَّلَ] "Jabir berkata: 'Budak tersebut meninggal dunia pada tahun pertama.'" Dalam Kitab "al-Ahkâm" dari riwayat Hammad, dari Amr disebutkan: "Aku mendengar Jabir berkata: Seorang budak qibthi yang meninggal dunia di tahun pertama." Muslim menambahkan melalui jalur Ibnu Uyainah, dari Amr, lafazh: ((فِيْ إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ)) "Pada masa kepemimpinan Ibnuz Zubair."

Dalam Kitab "al-Buyû'", Bab "Bai' al-Mudabbar", telah disebutkan penukilan dari beberapa madzhab ulama fiqih mengenai penjualan budak *mudabbar.*

Madzhab asy-Syafi'i dan ahli hadits membolehkan secara mutlak. Menurut al-Baihaqi yang dinukil dalam kitab *al-Ma'rifah* dari mayoritas ahli fiqih, dan menurut riwayat an-Nawawi dari jumhur ulama, mereka mengatakan sebaliknya yaitu "dilarang secara mutlak". Menurut ulama madzhab Hanafi dan Maliki juga memastikan pelarangan secara mutlak kepada orang yang melakukan akad *tadbir.* Adapun jika dia membatasinya—seperti berkata: "Jika aku meninggal dunia karena sakitku ini, maka Fulan merdeka"—, maka dibolehkan menjualnya, karena ia seperti wasiat sehingga boleh menarik kembali wasiat tersebut.

Menurut Ahmad: "Dilarang menjual budak perempuan *mudabbar*, bukan budak laki-laki *mudabbar.*" Menurut al-Laits: "Boleh menjualnya jika dia mengajukan syarat kepada pembeli agar memerdekakannya." Menurut Ibnu Sirin: "Tidak boleh menjualnya kecuali dari dirinya sendiri."

Ibnu Daqiq al-Ied condong untuk memberikan batasan dalam pembolehan tersebut berdasarkan adanya kebutuhan, dia berkata: "Barang siapa melarang penjualannya secara mutlak, maka hadits tersebut adalah bantahan atas pendapatnya, karena pelarangan yang bersifat menyeluruh dibatalkan oleh pembolehan yang bersifat sebagian. Barang siapa membolehkannya pada sebagian gambaran, maka dia boleh berkata: Aku berpendapat dengan hadits itu sesuai dengan yang digambarkan di dalamnya. Sehingga dia tidak harus berpendapat dengan hadits itu pada gambaran-gambaran yang lain."

Orang yang "membolehkan secara mutlak" menanggapi bahwa perkataan: ((وَكَانَ مُحْتَاجًا)) "dan dia adalah orang yang membutuhkan", tidak memiliki tempat dalam hukum. Ia disebutkan hanya untuk menerangkan sebab dalam penyegeraan penjualan budak, agar menjadi jelas bagi majikan dalam pembolehan menjualnya. Seandainya tidak ada kebutuhan, tentulah dengan tidak menjualnya itu lebih utama. Adapun orang yang mengklaim bahwa dia hanyalah menjual jasanya, sebagaimana disebutkan pada bab yang lalu, maka ditanggapi bahwa tidak ada kontradiksi antara kedua hadits itu, dan bahwasanya orang-orang yang menyelisihi tidak mengatakan "dibolehkan menjual jasa budak *mudabbar*".

Jalur-jalur Amr bin Dinar dari Jabir bersepakat bahwa penjualan budak tersebut terjadi ketika majikan masih hidup, kecuali hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi melalui jalur Ibnu Uyainah, dari Jabir dengan redaksi: ((أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ...)) "Bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar memerdekakan budak miliknya secara *tadbir*, lalu dia meninggal dunia dan dia tidak meninggalkan harta selain budak itu ...." Namun asy-Syafi'i menganggapnya cacat, karena dia telah berkali-kali mendengar hadits itu dari Ibnu Uyainah dan tidak disebutkan perkataan: فَمَاتَ "lalu dia meninggal dunia."

Dan seperti apa yang dikatakan asy-Syafi'i diriwayatkan juga oleh beberapa imam yang lain, yaitu Ahmad, Ishaq, Ibnul Madini, al-Humaidi, dan Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Uyainah.

Al-Baihaqi memberikan arahan bahwa redaksi riwayat tersebut, asalnya adalah:

((أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمْلُوْكَهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَادِثٌ فَمَاتَ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمٍ.))

"Bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar telah memerdekakan budaknya, jika terjadi suatu peristiwa terhadapnya, yang menyebabkan meninggal dunia. Maka Nabi ﷺ memanggilnya lalu menjual budak itu kepada Nu'aim."

Mathar al-Warraq dari Amr juga telah meriwayatkan seperti yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Al-Baihaqi melanjutkan: "Perkataan فَمَاتَ 'yang menyebabkan meninggal dunia', termasuk bagian dari susunan kalimat syarat", artinya dia meninggal dunia disebabkan peristiwa tersebut, dan bukan sebagai pemberitaan bahwa majikan yang melakukan akad *tadbir* telah meninggal dunia.

Kemudian pada riwayat Ibnu Uyainah tidak disebutkan redaksi: "((إِنْ حَدَثَ بِهِ حَادِثٌ)) 'Jika terjadi suatu peristiwa terhadapnya', maka kesalahan redaksi tersebut terjadi disebabkan oleh hal itu, *wallâhu a'lam*."

Dan jawaban mengenai masalah ini, telah disebutkan dalam riwayat Atha, dari Jabir melalui jalur Syuraik, dari Salamah bin Kuhail pada bab tersebut. *Wallâhu a'lam*.

BAB 10

Menjual *Wala'* Dan Menghibahkannya

١٠ - بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

٢٥٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ[20] ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

2535. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Dinar mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar رضي الله عنهما berkata: "Nabi ﷺ melarang menjual *wala'* dan menghibahkannya."

[Bagian dari hadits nomor 2535 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6756]

[20] Lafazh Abdullah gugur dari naskah (ص) dan (ق). Dalam naskah (ق) tertulis: قال سمعت ابن.

٢٥٣٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ)). فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا.

2536. Utsman bin Abu Syaibah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: Aku membeli Barirah, namun pemiliknya mensyaratkan *wala'*-nya. Lalu aku menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda: "Merdekakanlah dia, karena *wala'* itu milik orang yang memberikan perak (dirham, uang)." Aku pun memerdekakannya. Lalu Nabi ﷺ memanggilnya, beliau menyuruhnya memilih dengan suaminya, lalu Barirah berkata: "Walaupun dia memberiku demikian dan demikian, aku tidak akan menetap di sisinya." Barirah lebih memilih dirinya sendiri.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ] "Bab: Menjual *wala'* dan menghibahkannya." Yakni hukumnya. Kata الولاء dengan dibaca *fat-hah* dan *mad*, yaitu hak mewarisi orang yang memerdekakan dari budak yang dimerdekakan.

Dalam bab ini, al-Bukhari telah menyebutkan hadits masyhur Ibnu Umar, dan nanti akan dijelaskan dalam Kitab "al-Farâ-idh" tentang ketidakabsahan menjual *wala'* dikarenakan adanya petunjuk pelarangan tersebut, *insya Allah* ﷻ. Dan juga menyebutkan hadits

Aisyah mengenai kisah Barirah, yang akan dijelaskan setelah sepuluh bab.

Adapun redaksi hadits bab ini yang berkaitan dengan judul babnya adalah: ((فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) "Karena sesungguhnya *wala'* itu hanyalah milik orang yang memerdekakan." Sekalipun al-Bukhari tidak menyebutkannya dengan kalimat tersebut, namun seakan-akan dia mengisyaratkan penyebutan kalimat itu seperti yang biasa dilakukannya.

Argumentasi dari hadits itu adalah pembatasan *wala'* bagi orang yang memerdekakan, maka selain orang yang memerdekakan, dia tidak memiliki hak sedikit pun dari *wala'* tersebut.

Al-Khaththabi berkata: "Tatkala kedudukan *wala'* seperti nasab, maka ditetapkan *wala'* bagi orang yang memerdekakan, seperti ditetapkan nasab bagi orang yang memiliki anak. Jadi, seandainya anak tersebut dinisbatkan kepada orang lain, maka nasab anak itu tidak beralih dari orang tuanya. Demikian pula jika dia hendak memindahkan *wala'*-nya dari posisi orang yang memerdekakan, maka ia tidak akan berpindah."

BAB 11

Ketika Saudara Seorang Laki-laki Atau Pamannya Ditawan, Apakah Dia Ditebus Jika Dia Musyrik?

١١ - بَابٌ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا؟

وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: فَادَيْتُ نَفْسِيْ وَفَادَيْتُ عَقِيْلًا.

وَكَانَ عَلِيٌّ لَهُ نَصِيْبٌ مِنْ[21] تِلْكَ الْغَنِيْمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيْهِ عَقِيْلٍ وَعَمِّهِ عَبَّاسٍ.

Anas berkata: Al-Abbas berkata kepada Nabi ﷺ: "Aku menebus diriku dan menebus Aqil."

Ali memiliki bagian dari harta rampasan perang tersebut yang didapatkan dari saudaranya, Aqil dan pamannya, Abbas.

---

[21] Dalam naskah (ق) tertulis: في.

٢٥٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالُوْا: ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: ((لَا تَدَعُوْنَ مِنْهُ دِرْهَمًا)).

2537. Isma'il bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Isma'il bin Ibrahim bin Uqbah meriwayatkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Anas رضي الله عنه meriwayatkan kepadaku bahwa beberapa orang laki-laki kaum Anshar meminta izin kepada Rasulullah ﷺ, mereka berkata: "Izinkanlah kami agar kami meninggalkan bagi putra saudari kami, Abbas, sebagai tebusannya." Lalu beliau bersabda: "Janganlah kalian meninggalkan satu dirham pun untuknya."

[Hadits nomor 2537 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3048, 4018]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَى] "Bab: Apabila saudara seorang laki-laki atau pamannya ditawan, apakah dia ditebus." Dengan *dhammah* huruf *ya* dan *fat-hah* huruf *dal*.

Perkataan: [إِذَا كَانَ مُشْرِكًا] "Jika dia seorang Musyrik." Ada yang mengatakan: Dengan judul bab ini, al-Bukhari mengisyaratkan dha'ifnya hadits tentang "pemilik budak yang mempunyai hubungan darah, maka budak tersebut merdeka", yaitu hadits yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab *Sunan* dari hadits al-Hasan, dari Samurah. Menurut Ibnul Madini, hadits tersebut berstatus sebagai hadits *munkar*. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits *mursal*". Al-Bukhari mengatakan: "Hadits tersebut tidak shahih." Abu Dawud mengatakan: "Hanya Hammad

seorang yang meriwayatkan hadits itu, dan dia ragu mengenai ke-*maushul*-annya". Ulama yang lain meriwayatkan dari Qatadah, dari al-Hasan: "Hadits itu perkataan al-Hasan". An-Nasa-i meriwayatkannya dari Qatadah, dari Umar: "Hadits itu perkataan Umar", secara *munqathi'*.

Hadits tersebut memiliki jalur lain yang juga diriwayatkan oleh para penyusun kitab *Sunan*—kecuali Abu Dawud—melalui jalur Dhamrah, dari ats-Tsauri, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. An-Nasa-i mengatakannya: "Hadits munkar." At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits yang salah."

Sejumlah hafizh mengatakan: "Sebuah hadits telah masuk ke dalam hadits lain dalam riwayat Dhamrah." Ats-Tsauri meriwayatkan sanad ini hanyalah mengenai larangan menjual dan menghibahkan *wala'*. Al-Hakim, Ibnu Hazm, dan Ibnul Qaththan memberlakukan zahir sanad tersebut, lalu mereka menshahihkannya. Para ulama Hanafiyyah, ats-Tsauri, al-Auza'i dan al-Laits berpedoman kepada keumuman makna hadits tersebut.

Dawud berkata: "Seseorang tidak dapat merdeka atas usaha orang lain." Asy-Syafi'i berkata: "Bahwa tidak ada yang dapat memerdekakan seseorang kecuali nenek moyangnya atau anak cucunya." Bukan bagi dalil ini saja, tetapi bagi dalil-dalil yang lain. Pendapat ini merupakan madzhab Malik, dia menambahkan "Saudara-saudara dari pihak bapak, sampai pihak ibu". Ibnu Baththal beranggapan bahwa dalam hadits bab terdapat bantahan atas pendapat ini. Namun anggapan tersebut perlu ditinjau karena ada keterangan yang nanti akan saya sebutkan.

Perkataan: [وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ الْعَبَّاسُ: فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيْلًا] "Anas berkata: Al-Abbas berkata: 'Aku menebus diriku dan menebus Aqil.'" Ini adalah penggalan hadits yang redaksi awalnya:
((أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: انْثُرُوْهُ فِي الْمَسْجِدِ)) "Nabi ﷺ dibawakan harta dari Bahrain, lalu beliau bersabda: 'Tebarkanlah ia di dalam masjid.'" Ini telah disebutkan dalam Kitab "ash-Shalâh", Bab "al-Qismah wa Ta'lîq al-Qin fil Masjid".

Perkataan:

[(وَكَانَ عَمِّيْ) أي ابن أبي طالب (لَهُ نَصِيْبٌ فِيْ تِلْكَ الْغَنِيْمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيْهِ عَقِيْلٍ وَمِنْ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ)]

"Ali bin Abu Thalib memiliki bagian dalam harta rampasan perang tersebut dari saudaranya, Aqil dan pamannya, Abbas." Ini adalah perkataan al-Bukhari yang disebutkannya sebagai dalil bahwa orang tidak dapat merdeka dengan sebab harta rampasan perang saja, yakni walaupun saudara atau semisalnya dapat memerdekakan dengan sebab kepemilikan semata. Karena merdekanya Abbas dan Aqil atas usaha dari Ali pada bagian miliknya dari harta rampasan itu.

Ibnul Munayyir memberi tanggapan bahwa pada mulanya orang kafir tidak dapat menjadi milik dengan sebab dia menjadi harta rampasan perang, tapi pemimpinlah yang harus memilih antara membunuhnya, menjadikannya sebagai budak, meminta tebusan atau membebaskannya.

Jadi, harta rampasan adalah sebab kepemilikan dengan syarat memilih menjadikannya sebagai budak, sehingga kemerdekaan tidak dapat dipastikan dengan sebab menjadi harta rampasan semata. Barang kali inilah point yang terdapat dalam pemutlakan judul bab yang dilakukan oleh al-Bukhari. Dan barang kali al-Bukhari berpendapat bahwa orang dapat merdeka jika dia Muslim dan tidak dapat merdeka jika dia musyrik dengan berpedoman kepada maksud yang disebutkan dalam hadits tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Isma'il bin Abdullah meriwayatkan kepada kami." Yaitu Ibnu Abi Uwais.

Perkataan: [أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ] "Bahwa beberapa orang dari kaum Anshar." Saat ini, saya belum mengetahui nama-nama mereka.

Perkataan: [لِابْنِ أُخْتِنَا] "Bagi putra saudari kami." Dengan huruf *ta.* [عَبَّاسٍ] "Abbas." Yaitu Ibnu Abdul Muththalib. Maksudnya bahwa mereka adalah paman-paman ayah beliau ﷺ dari pihak ibu,

Abdul Muththalib. Ibunda al-Abbas bernama Nutailah, dengan huruf *nun* dan huruf *ta* dengan dibaca *tashghir*, binti Jinan, dengan huruf *jim* dan huruf *nun*, dan dia bukan berasal dari kaum Anshar.

Dengan berkata seperti itu, orang-orang Anshar ingin menjelaskan bahwa ibunda Abdul Muththalib berasal dari mereka, dia adalah Salma binti Amr bin Uhaihah, dengan dua huruf *ha* dengan dibaca *tashghir*, dan dia berasal dari Bani an-Najjar.

Peristiwa serupa terdapat dalam hadits tentang hijrah bahwa Nabi ﷺ pernah singgah ke paman-paman beliau dari pihak ibu, yaitu Bani an-Najjar, padahal paman-paman beliau dari pihak ibu yang sebenarnya adalah Bani Zuhrah, sedangkan Bani an-Najjar adalah paman-paman kakek beliau, Abdul Muththalib.

Ibnul Jauzi berkata: "Sebagian ahli hadits telah melakukan kesalahan tulis, karena ketidaktahuan mereka tentang nasab, dia mengatakan: ((ابْنِ أَخِيْنَا)) "Putra saudara kami"—dengan *kasrah* huruf *kha* dan huruf *ya* setelahnya—padahal Abbas bukanlah putra saudara mereka, karena tidak ada nasab antara suku Quraisy dengan kaum Anshar."

Ibnul Jauzi melanjutkan: "Mereka mengatakan "putra saudari kami" agar mereka mendapatkan kemuliaan dengan mengucapkannya, berbeda seandainya mereka mengatakan "paman engkau", tentulah kebaikan tersebut hanya untuk beliau ﷺ. Ini termasuk kuatnya kecerdasan dan indahnya adab mereka dalam berbicara. Dan sesungguhnya beliau ﷺ menolak memenuhi permintaan mereka agar di dalam agama tidak ada unsur nepotisme." Nanti akan disebutkan tambahan penjelasan mengenai kisah ini dalam pembahasan Perang Badar, *insya Allah Ta'ala*.

Dengan menyebutkan hadits tersebut, al-Bukhari bermaksud mengisyaratkan bahwa hukum kekerabatan *dzawil arham* (yang memiliki hubungan darah) dalam kasus ini adalah sama dengan hukum kekerabatan *'ashabah*. *Wallâhu a'lam*.

BAB 12

Memerdekakan Orang Musyrik

١٢ - بَابُ عِتْقِ الْمُشْرِكِ

٢٥٣٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رضي الله عنه أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيْرٍ. فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيْرٍ وَأَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ. قَالَ: فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا - يَعْنِي أَتَبَرَّرُ بِهَا - قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ)).

2538. Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku bahwa Hakim bin Hizam رضي الله عنه telah memerdekakan seratus budak pada masa Jahiliyyah dan membawa lebih dari seratus ekor unta. Tatkala masuk Islam, dia membawa lebih dari seratus ekor unta (ketika haji) dan memerdekakan seratus budak.

Hakim bin Hizam berkata: "Lalu aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, aku berkata: 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau tentang beberapa hal yang telah aku lakukan pada masa Jahiliyyah, aku ber-*tahannuts* dengan perbuatan-perbuatan itu—yakni aku melakukan kebajikan dengannya—Hakim berkata: Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "Kamu masuk Islam di atas kebaikan yang telah kamu lakukan dahulu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ عِتْقِ الْمُشْرِكِ] "Bab: Memerdekakan orang Musyrik." Kalimat ini mungkin di-*idhafah*-kan kepada *fa'il* (maksudnya, orang musyrik adalah orang yang memerdekakan) atau *maf'ul* (maksudnya, orang musyrik adalah orang yang dimerdekakan).

Ibnu Baththal berpedoman kepada kemungkinan yang kedua, dia berkata: "Tidak ada perselisihan mengenai bolehnya memerdekakan orang musyrik sebagai bentuk kebajikan. Yang diperselisihkan adalah memerdekakan orang musyrik untuk membayar kaffarat.

Hadits bab mengenai kisah Hakim bin Hizam adalah *hujjah* bagi kemungkinan yang pertama. Karena tatkala Hakim memerdekakan budak, sementara dia masih kafir, maka itu akan sia-sia kecuali dia masuk Islam. Barang siapa melakukan perbuatan tersebut, dan dia Muslim, maka dia tidak berada pada derajat amalan orang kafir, akan tetapi dia lebih utama."

Ibnul Munayyir berkata: "Begitu jelas bahwa yang dimaksud oleh al-Bukhari adalah ketika seorang musyrik memerdekakan seorang Muslim, maka kemerdekaannya sah. Begitu juga ketika dia memerdekakan budak kafir, lalu budak itu masuk Islam."

Ibnul Munayyir melanjutkan: "Yang dimaksud dengan sabda beliau ﷺ: ((أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ)) 'Kamu masuk Islam di atas kebaikan yang telah kamu lakukan dahulu' bukanlah keabsahan dari perbuatan baiknya sewaktu dia masih kufur, akan tetapi ditakwilkan bahwa jika orang kafir melakukan kebaikan, dia mendapatkan manfaat kebaikan itu manakala dia masuk Islam, yaitu dia tidak membutuhkan

perjuangan berat yang baru karena dia sudah terlatih dalam berbuat kebaikan. Lalu dengan karunia Allah dia akan diberi pahala dari perbuatan baik masa lalunya setelah dia masuk Islam dengan dasar pengambilan manfaat dari perbuatan baiknya itu."

Terhadap permasalahan ini, saya telah menyebutkan beberapa tanggapan lain dalam Kitab "az-Zakâh" disertai pembahasan faedah lainnya dari hadits tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ] "Bahwa Hakim bin Hizam telah memerdekakan." Susunan redaksi hadits itu jelas adalah *mursal*, karena Urwah tidak mengalami generasi tersebut. Akan tetapi sebagian dari kalimatnya menjelaskan ke-*maushul*-an, yaitu perkataan: ((قَالَ فَسَأَلْتُ)) "dia berkata: Lalu aku bertanya".

Fa'il kata قَالَ adalah Hakim. Seakan-akan Urwah berkata: قَالَ حَكِيْمٌ "Hakim berkata". Sehingga ia menduduki posisi perkataan: عَنْ حَكِيْمَ "dari Hakim." Muslim telah meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Abu Mu'awiyah, dari Hisyam, dia berkata: عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَكِيْمَ "dari ayahnya, dari Hakim."

Perkataan: [أَتَبَرَّرُ بِهَا] "Aku melakukan kebajikan dengan perbuatan itu." Dengan huruf *ba* dan dua huruf *ra*, dan *ra* yang pertama dibaca *tasydid*, yakni aku mencari kebajikan dengan perbuatan tersebut dan untuk menghapus dosa. Telah disebutkan perselisihan mengenai cara baca kalimat tersebut dalam kitab "az-Zakâh."

Perkataan: ((يعني أَتَبَرَّرُ)) "Yakni aku melakukan kebajikan." Ini merupakan penafsiran dari perawi hadits, yaitu Hisyam bin Urwah, sebagaimana disebutkan dalam Muslim dan al-Isma'ili, dan kelirulah orang yang beranggapan bahwa itu adalah penafsiran al-Bukhari.

BAB 13

Orang Yang Memiliki Budak Dari Bangsa Arab, Lalu Dia Menghibahkan, Menjual, Menyetubuhi, Menebus, Dan Menawan Anak-Cucu Mereka

١٣ - بَابُ مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيْقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ

وَقَوْلِهِ[22] تَعَالَى: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَمَن رَّزَقْنَٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُۥنَ ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾﴾.

Dan firman-Nya ﷻ: *"Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."*
(QS. An-Nahl [16]: 75)

---

[22] Dalam naskah (ق) tertulis: ﴿عَبْدًا...﴾ :وقول الله تعالى.

٢٥٣٩، ٢٥٤٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ[23] عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ذَكَرَ[24] عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ فَسَأَلُوْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ: ((إِنَّ مَعِيْ مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيْثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوْا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا الْمَالَ وَإِمَّا السَّبْيَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ)) - وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ - فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوْا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا. فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاءُوْنَا تَائِبِيْنَ، وَإِنِّيْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ))، فَقَالَ النَّاسُ: طَيَّبْنَا لَكَ ذٰلِكَ. قَالَ: ((إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوْا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ)). فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرُوْهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوْا وَأَذِنُوْا.

---

[23] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.
[24] Dalam naskah (ق) tertulis: قال ذكر.

فَهٰذَا الَّذِيْ بَلَغَنَا عَنْ سَبْيِ هَوَازِنَ. وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: فَادَيْتُ[25] عَقِيْلًا.

2539, 2540. Ibnu Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Laits mengabarkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah menyebutkan bahwa Marwan dan al-Miswar bin Makhramah mengabarkan kepadanya bahwa Nabi ﷺ berdiri ketika delegasi Hawazin mendatangi beliau. Mereka meminta beliau agar mengembalikan harta dan para tawanan (wanita dan anak-anak) kepada mereka. Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya bersamaku terdapat beberapa tawanan yang kalian lihat, dan ucapan yang paling aku sukai adalah yang paling jujur. Maka silakan kalian pilih salah satu antara dua pilihan, harta atau tawanan, dan aku telah memberikan penundaan kepada mereka—Nabi ﷺ telah menunggu mereka selama belasan malam ketika beliau kembali dari Thaif—."

Tatkala telah jelas bagi mereka bahwa Nabi ﷺ tidak mengembalikan kepada mereka kecuali salah satu dari dua pilihan tersebut, mereka berkata: "Kami memilih tawanan kami." Lalu Nabi ﷺ berdiri di hadapan orang-orang, beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang pantas bagi-Nya, kemudian beliau bersabda: "*Amma ba'du*, sesungguhnya saudara-saudara kalian telah datang kepada kita dalam keadaan bertaubat. Sesungguhnya aku berpendapat untuk mengembalikan tawanan kepada mereka. Barang siapa di antara kalian yang senang untuk merelakan pengembalian tawanan tersebut, maka lakukanlah. Dan Barang siapa senang untuk mendapatkan bagiannya sehingga kami akan memberikan bagian itu kepadanya sesuai yang dianugerahkan Allah kepada kita, maka lakukanlah." Lalu orang-orang berkata: "Kami merelakan pengembalian tawanan itu karena engkau." Beliau bersabda: "Kami tidak mengetahui siapa saja dari kalian yang rela mengembalikan dan siapa saja yang tidak, oleh karenanya, kembalilah hingga pemimpin-pemimpin kalian melaporkannya kepada kami."

[25] Dalam naskah (ق) tertulis: فاديت نفسي وفاديت عقيلا.

Lalu orang-orang tersebut kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka. Setelah itu, pemimpin-pemimpin mereka berbicara kepada mereka. Kemudian mereka kembali kepada Nabi ﷺ dan mengabarkan kepada beliau bahwa mereka telah merelakan dan memberikan izin. Inilah riwayat yang sampai kepada kami tentang tawanan Hawazin. Anas berkata: Abbas berkata kepada Nabi ﷺ: "Aku menebus Aqil."

٢٥٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّوْنَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ. حَدَّثَنِيْ بِهِ ابْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِيْ ذٰلِكَ الْجَيْشِ.

2541. Ali bin al-Hasan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aun mengabarkan kepada kami, dia berkata: "Aku menulis surat kepada Nafi, lalu dia membalas suratku yang berbunyi: "Sesungguhnya Nabi ﷺ menyerang Bani al-Mushthaliq ketika mereka dalam keadaan lengah dan binatang-binatang ternak mereka diberi minum air. Beliau membunuh prajurit mereka dan menawan anak keturunan mereka. Pada peperangan itu, beliau mendapatkan Juwairiyah. Ibnu Umar meriwayatkan cerita itu kepadaku, dan dia termasuk dalam pasukan tersebut."

٢٥٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ

رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، فَسَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوْا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ)).

2542. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Rabiah bin Abu Abdurrahman, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Ibnu Muhairiz, dia berkata: Aku melihat Abu Sa'id رضي الله عنه, lalu aku bertanya kepadanya, dia menjawab: "Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ dalam peperangan Bani al-Mushthaliq, lalu kami mendapatkan tawanan dari bangsa Arab. (Ketika itu) kami berhasrat kepada wanita, sehingga ketiadaan istri terasa sangat berat dan kami ingin melakukan *'azl*. Kami pun bertanya kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda: 'Apa sulitnya jika itu tidak kalian lakukan? Sebab tidak ada satu jiwa pun yang telah Allah tetapkan akan terjadi hingga hari Kiamat kecuali dia pasti akan terjadi.'"

٢٥٤٣ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيْمٍ ... وَحَدَّثَنِيْ ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ... وَعَنْ عُمَارَةَ[26] عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا زِلْتُ أُحِبُّ

[26] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن القعقاع.

بَنِي تَمِيْمٍ مُنْذُ ثَلَاثٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْهِمْ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: ((هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ)). قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((هٰذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا)). وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ: ((أَعْتِقِيْهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ)).

2543. Zuhair bin Harb meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Umarah bin al-Qa'qa', dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku akan selalu mencintai Bani Tamim ..." Dan Ibnu Salam meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Jarir bin Abdul Hamid mengabarkan kepada kami, dari al-Mughirah, dari al-Harits, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah. Serta dari Umarah, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dia berkata: "Aku selalu mencintai Bani Tamim sejak aku mendengar tiga hal yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ, mengenai mereka. Aku telah mendengar beliau bersabda: 'Mereka adalah umatku yang paling keras terhadap Dajjal.' Abu Hurairah melanjutkan: '(Ketika) sedekah-sedekah (zakat) mereka tiba, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Inilah sedekah-sedekah kaum kami.' Dan terdapat seorang tawanan wanita dari kaum mereka yang dimiliki Aisyah, lalu beliau bersabda: 'Merdekakanlah dia, karena dia termasuk keturunan Isma'il.'"

[Bagian dari hadits nomor 2543 ini tercantum pada hadits nomor: 4366]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيْقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ] "Bab: Orang yang memiliki budak dari bangsa Arab lalu dia menghibahkan, menjual, menyetubuhi, menebus dan menawan

anak-cucu mereka." Judul bab ini dibuat untuk menjelaskan perselisihan mengenai memperbudak bangsa Arab. Masalah ini sudah terkenal. Adapun Jumhur berpendapat bahwa ketika seorang bangsa Arab ditawan, maka boleh dijadikan budak. Jika dia menikahi seorang budak perempuan dengan memenuhi syaratnya, maka anaknya adalah budak. Al-Auza'i, ats-Tsauri dan Abu Tsaur berpendapat bahwa si majikan budak perempuan harus menaksir harga anak tersebut, dan dia wajib membayar harganya, dan anak tersebut tidak boleh dijadikan sebagai budak sama sekali. Namun al-Bukhari condong untuk membolehkannya, dan dia menyebutkan beberapa hadits yang menunjukkan hal itu.

Dalam hadits al-Miswar, yang dijadikan judul babnya adalah mengenai hibah. Dalam hadits Anas adalah mengenai tebusan. Dalam hadits Ibnu Umar adalah mengenai penawanan anak cucu. Dalam hadits Abu Sa'id adalah mengenai persetubuhan dan juga tebusan, serta mencakup masalah penjualan budak. Dan dalam hadits Abu Hurairah adalah mengenai penjualan budak, karena terdapat sabda beliau dalam sebagian jalurnya, yaitu: ((ابْتَاعِي)) "belilah", sebagaimana akan saya jelaskan.

Perkataan dalam judul bab: ((وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا﴾ إلى آخر الآية)) "Dan firman Allah ﷻ: *'Seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain.'* (QS. An-Nahl [16]: 75) hingga akhir ayat", Ibnul Munayyir berkata: "Kesesuaian ayat dengan judul babnya adalah dilihat dari sisi bahwasanya Allah ﷻ telah menyebutkan العبد المملوك 'budak yang dimiliki', tersebut secara mutlak dan tidak membatasinya dengan budak bangsa 'Ajam (non-Arab). Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara budak Arab dan non-Arab."

Ibnu Baththal berkata: "Sebagian orang menakwilkan ayat ini bahwa budak itu tidaklah dimiliki. Argumentasi dengan ayat tersebut untuk pengertian seperti itu perlu ditinjau kembali, karena ayat tersebut berstatus *nakirah* dalam susunan kalimat *itsbat* (kalimat positif), sehingga tidak terdapat makna umum di dalamnya."

Qatadah menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan budak dalam ayat tersebut adalah khusus budak kafir." Ya benar, jumhur telah mengatakan bahwa orang tersebut tidak memiliki apa pun dari budak itu, mereka berhujjah dengan hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan dalam Kitab "asy-Syurb" dan kitab lainnya. Sekelompok ulama berkata: "Sesungguhnya budak itu dimiliki", sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Umar dan lainnya.

Pendapat Malik berikut masih diperselisihkan, dia berkata: "Barang siapa menjual seorang budak dan budak tersebut memiliki harta, maka hartanya adalah milik orang yang menjualnya kecuali dengan syarat." Dan Malik berkata mengenai orang yang memerdekakan budak yang memiliki harta: "Harta tersebut adalah milik si budak kecuali dengan syarat."

Ibnu Baththal berkata: "Hujjah Malik mengenai "menjual budak" adalah hadits Nabi ﷺ dari Nafi yang telah disebutkan, dan hadits tersebut adalah sebagai nash dalam masalah itu. Dan hujjahnya mengenai "memerdekakan budak" adalah hadits yang diriwayatkan secara *marfu'* oleh Ubaidullah bin Abu Ja'far, dari Bukair bin al-Asyajj, dari Nafi, dari Ibnu Umar: ((مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ سَيِّدُهُ)) "Barang siapa memerdekakan budak, maka harta budak tersebut adalah milik budak, kecuali majikannya mengecualikan harta tersebut." Saya berkata: Hadits tersebut diriwayatkan oleh para penyusun kitab *Sunan* dengan sanad yang shahih.

Sebagian pengikut Malik dalam hal ini membedakan bahwa hukum asal budak adalah tidak dimiliki, akan tetapi tatkala memerdekakan budak itu merupakan gambaran dari perbuatan baiknya, maka hak kepemilikan menjadi pantas jika tidak dihilangkan dari dirinya untuk menyempurnakan perbuatan baik itu. Dari alasan inilah, akad *mukatabah* disyariatkan, sehingga diperolehkan bagi budak untuk mencari penghasilan dan melunasi pembayaran kepada majikannya. Kalaulah budak tidak memiliki kekuasaan dalam memerdekakan diri, tentu tidak akan bermanfaat sedikitpun baginya usaha memerdekakan tersebut.

Wallâhu a'lam. Kisah mengenai suku Hawazin nanti akan dijelaskan secara lengkap dalam Kitab "al-Maghâzî."

Perkataan yang terdapat dalam jalur ini, dari Ibnu Syihab: "Dia berkata, Urwah menyebutkan", nanti akan disebutkan dalam Kitab "asy-Syurûth" melalui jalur Ma'mar, dari az-Zuhri, dia berkata: Urwah mengabarkan kepadaku.

Perkataan: [اسْتَأْنَيْتُ] "Aku telah memberikan penundaan." Lafazh اسْتَأْنَيْتُ, dengan huruf *ta* sebelum huruf *hamzah* yang dibaca *sukun*, kemudian huruf *nun* yang dibaca *fat-hah* dan huruf *ya* yang dibaca *sukun*, artinya aku menunggu.

Perkataan: [حَتَّى يَفِيْءَ] "Hingga kembali."[27] Lafazh حَتَّى يَفِيْءَ, dengan membaca *fat-hah* huruf *ya*, *kasrah* huruf *fa* dan huruf *hamzah* setelah huruf *ya* yang dibaca *sukun*, artinya kembalinya harta orang-orang kafir kepada kami berupa pajak atau rampasan perang atau harta lainnya, dan beliau tidak menginginkan harta *fai'* semata.

Adapun kisah Bani al-Mushthaliq dari hadits Ibnu Umar, nama Abdullah yang disebutkan dalam sanad tersebut adalah Ibnul Mubarak. Perkataan: ((أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ)) "Menyerang Bani al-Mushthaliq" dengan membaca *dhammah* huruf *mim*, *sukun* huruf *shad*, *fat-hah* huruf *tha*, *kasrah* huruf *lam* dan huruf *qaf* setelahnya. Bani al-Mushthaliq adalah klan yang cukup tenar dari kalangan suku Khuza'ah. Dia adalah al-Mushthaliq bin Sa'id bin Amr bin Rabiah bin Haritsah bin Amr bin Amir. Menurut satu pendapat, al-Mushthaliq adalah gelar, nama aslinya adalah Jadzimah, dengan membaca *fat-hah* huruf *jim* dan setelahnya adalah huruf *dzal* yang dibaca *kasrah*. Penjelasan mengenai peperangan ini akan disebutkan di Kitab "al-Maghâzî" *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [وَهُمْ غَارُّوْنَ] "Mereka dalam keadaan lengah." Dengan huruf *ghain* dan huruf *ra* yang ber-*tasydid*, bentuk jamak dari kata غَارٌّ dengan *ra* ber-*tasydid*, artinya orang yang lengah. Maksudnya, beliau menyerang mereka dalam keadaan lengah.

---

[27] Lafazh riwayat dalam matan tersebut adalah: ((مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا)) dengan di-*dhammah* huruf awalnya dari lafazh أَفَاءَ.

Perkataan: [وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ] "Pada peperangan itu beliau menawan Juwairiyah." Lafazh جُوَيْرِيَةَ, yaitu dengan huruf *jim* dan dibaca *tashghir*, binti al-Harits bin Abu Dhirar, dengan membaca *kasrah* huruf *dhad* dan dengan huruf *ra* tanpa *tasydid*, bin al-Harits bin Malik bin al-Mushthaliq. Ayahnya adalah pemimpin kaumnya dan dia masuk Islam setelah peperangan itu.

Muslim telah meriwayatkan hadits ini melalui jalur lain dari Ibnu Aun, dia menjelaskan bahwa Nafi menjadikan hadits ini sebagai dalil atas dihapusnya perintah menyeru kepada Islam sebelum perang. Pembahasan tentang masalah ini akan dijelaskan dalam Kitab "al-Jihâd", Bab "ad-Da'wah Qabla al-Qitâl", *insya Allah* ﷻ. Adapun pembahasan mengenai hadits Abu Sa'id akan dijelaskan dalam Kitab "an-Nikâh" *insya Allah* ﷻ, dan al-Bukhari telah menyebutkannya secara lengkap dalam kitab tersebut.

Perkataan: [بْنُ حَبَّان] "Ibnu Habban." Lafazh بْنُ حَبَّان dengan membaca *fat-hah* huruf *ha* dan dengan huruf *ba* yang ber-*tasydid*. Ibnu Muhairiz dengan huruf *ha*, *ra* dan *zai* yang dibaca *tashghir*. Perkataan: (نَسَمَة) dengan membaca *fat-hah* huruf *nun* dan *sin*, yaitu jiwa. Adapun hadits Abu Hurairah, disebutkan oleh al-Bukhari dari dua orang gurunya, yang masing-masing dari keduanya meriwayatkan kepadanya dari Jarir. Akan tetapi dia memisahkan kedua hadits itu karena salah satu dari keduanya telah menambahkan sanad lain di dalamnya dari Jarir, lalu dia menyebutkannya di sini berdasarkan salah satu redaksi dari keduanya, yaitu Muhammad bin Salam. Dan satu redaksi yang lain yaitu Zuhair bin Harb, akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzî".

Nama Mughirah adalah Ibnu Miqsam adh-Dhabbi. Dan al-Harits adalah Ibnu Yazid, al-'Ukli[28], dengan *dhammah* huruf *'ain* dan *sukun* huruf *kaf*, dia hanya memiliki hadits ini dalam al-Bukhari. Al-Kalabadzi telah melupakan al-Harits dari kelompok perawi al-Bukhari, padahal dia seorang perawi *tsiqah* dan menempati derajat mulia.

---

[28] Perkataan وَا لعكلي, seperti ia terdapat dalam naskah (ق) dan naskah as-Salafiyyah. Barang kali huruf *wawu* adalah huruf tambahan.

Di antara generasi perawi yang meriwayatkan darinya adalah Mughirah, akan tetapi dia wafat mendahului Mughirah. Semua sanad hadits ini adalah orang-orang Kufah selain dua orang generasi pertama, yaitu seorang sahabat dan guru al-Bukhari.

Perkataan: [مَا زِلْتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيْمٍ] "Aku senantiasa mencintai Bani Tamim." Yaitu kabilah besar dan terkenal, mereka dinisbatkan kepada Tamim bin Mur, dengan *dhammah* huruf *mim* dan tanpa huruf *ha*, bin Udd, dengan *dhammah* huruf *hamzah* dan *tasydid* huruf *dal*, bin Thabikhah, dengan *kasrah* huruf *ba*, lalu dengan huruf *kha*, bin Ilyas bin Mudhar.

Perkataan: [مُنْذُ ثَلَاثٍ] "Sejak tiga." Yaitu sejak aku mendengar tiga hal. Ahmad telah menambahkan melalui jalur lain, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah: ((وَمَا كَانَ قَوْمٌ مِنَ الْاَحْيَاءِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُمْ فَأَحْبَبْتُهُمْ)) "Tidak ada satu kaum pun dari beberapa perkampungan yang lebih aku benci daripada mereka, namun kini, aku mencintai mereka." Hal itu dikarenakan adanya permusuhan antara mereka dengan kaumnya pada masa Jahiliyyah.

Perkataan: [هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ] "Merekalah umatku yang paling keras terhadap Dajjal." Dalam riwayat asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah yang terdapat pada Muslim disebutkan: ((هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ قِتَالًا فِي الْمَلَاحِمِ)) "Mereka adalah kaum yang paling sengit pertempurannya ketika terjadi pembantaian." Riwayat Muslim ini lebih umum daripada riwayat Abu Zur'ah. Kata yang bersifat umum dalam hadits ini dipahami sebagai kata yang bersifat khusus. Sehingga yang dimaksud dengan pembantaian di sini adalah pertempuran tersengit, yaitu pertempuran melawan Dajjal. Maksud penyebutan Dajjal adalah agar selainnya dapat masuk ke dalam makna ini sesuai dengan jalur yang pertama.

Perkataan: [هٰذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا] "Inilah sedekah-sedekah kaum kami." Nabi ﷺ menisbatkan mereka kepada diri beliau, karena bertemunya nasab mereka dengan nasab beliau pada Ilyas bin Mudhar.

Ath-Thabrani menyebutkan hadits ini dalam *al-Mu'jam al-Ausath* melalui jalur asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah: "Dibawakan kepada Nabi ﷺ beberapa binatang ternak dari sedekah Bani Sa'ad. Tatkala keindahannya membuat beliau takjub, beliau bersabda: 'Inilah sedekah kaumku.'" Bani Sa'ad adalah klan besar dan terkenal dari kabilah Tamim. Mereka dinisbatkan kepada Sa'ad bin Zaid Manat bin Tamim. Di antara mereka yang paling terkenal dari golongan Sahabat adalah Qais bin Ashim bin Sinan bin Khalid as-Sa'di. Nabi ﷺ bersabda mengenai Bani Sa'ad:

((هٰذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْوَبَرِ.))

"Inilah pemimpin penduduk pedalaman."

Perkataan: [وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ] "Terdapat seorang tawanan wanita dari kabilah mereka dimiliki Aisyah." Yaitu dari Bani Tamim, yang dimaksud adalah salah satu klan dari mereka. Al-Isma'ili menyebutkan melalui jalur Abu Ma'mar, dari Jarir:

وَكَانَتْ عَلَى عَائِشَةَ نَسَمَةٌ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيْلَ فَقَدِمَ سَبْيُ خَوْلَانَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَبْتَاعُ مِنْهُمْ؟ قَالَ: ((لَا)) فَلَمَّا قَدِمَ سَبْيُ بَنِي الْعَنْبَرِ قَالَ: ((ابْتَاعِي فَإِنَّهُمْ وَلَدُ إِسْمَاعِيْلَ.))

"Aisyah memiliki tanggungan satu jiwa dari Bani Isma'il. Lalu datanglah tawanan kabilah Khaulan, kemudian Aisyah berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah aku membeli dari mereka?' Beliau menjawab: 'Jangan.' Tatkala tiba tawanan Bani al-Anbar, beliau bersabda: 'Belilah, karena mereka adalah keturunan Isma'il.'"

Menurut Abu Awanah melalui jalur asy-Sya'bi, juga dari Abu Hurairah, menyebutkan: ((وَجِيْءَ بِسَبْيِ بَنِي الْعَنْبَرِ)) "Dan didatangkan tawanan Bani al-Anbar." Bani al-Anbar juga adalah salah satu klan terkenal dari Bani Tamim, mereka dinisbatkan kepada al-Anbar--sebuah nama parfum yang terkenal—bin Amr bin Tamim.

Catatan Penting

Dalam *Shahîh al-Bukhari dan Muslim*, tertulis kata: ((سَبِيَّةٌ)) "Seorang tawanan wanita" dengan pola فَعِيْلَة huruf *fa* dibaca *fat-hah* dari kata السَّبْيُ atau السَّبَا. Saya tidak menemukan namanya. Akan tetapi dalam al-Isma'ili melalui jalur Harun bin Ma'ruf, dari Jarir, disebutkan kata: نَسَمَة dengan membaca *fat-hah* huruf *nun* dan huruf *sin*, yaitu jiwa. Dan menurut al-Isma'ili dari riwayat Abu Ma'mar yang telah disebutkan sebelumnya tertulis: ((وَكَانَتْ عَلَى عَائِشَةَ نَسَمَةٌ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيْلَ)) "Dan adalah satu jiwa dari Bani Isma'il menjadi tanggungan Aisyah." Dalam riwayat asy-Sya'bi yang telah disebutkan sebelumnya yang terdapat pada Abu Awanah tertulis: ((وَكَانَ عَلَى عَائِشَةَ مُحَرَّرٌ)) "Dan seorang budak yang dimerdekakan menjadi tanggungan Aisyah."

Dalam *al-Mu'jam al-Ausath* mengenai riwayat asy-Sya'bi yang telah disebutkan, ath-Thabrani menjelaskan maksud kalimat: "Sesuatu yang menjadi tanggungan Aisyah", bahwa sesuatu itu adalah nadzar, redaksinya adalah: ((نَذَرَتْ عَائِشَةُ أَنْ تُعْتِقَ مُحَرَّرًا مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيْلَ)) "Aisyah telah bernadzar akan memerdekakan seorang budak dari Bani Isma'il." Dan menurut ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabîr* dari hadits Duraih/Rudaih[29], dengan huruf *ra*, *dal* dan huruf *ha* dibaca *tashghir*, bin Dzu-aib bin Syu'tsum, dengan membaca *dhammah* huruf *syin* dan huruf *tsa*, dan dengan huruf *'ain* di antara keduanya, al-Anbari: "Bahwasanya Aisyah berkata: Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku telah bernadzar untuk memerdekakan seorang budak dari keturunan Isma'il. Lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya: 'Sabarlah hingga tiba harta rampasan perang Bani al-Anbar besok.' Lalu harta rampasan perang tersebut tiba, maka beliau bersabda kepadanya: 'Ambillah dari mereka empat orang.' Lalu Aisyah mengambil Rudaih, Zubaib, Zukhai dan Samurah."

---

[29] Disebutkan dalam naskah Arab: دُرَيْح "Duraih", namun setelah melihat kitab yang dikutip oleh Ibnu Hajar, yaitu *al-Mu'jam al-Kabîr*, karya ath-Thabrani, didapatkan bahwa dia adalah Rudaih (رُدَيْح) dan dia sesuai dengan pernyataan Ibnu Hajar sendiri setelah itu.-pent

Nama Rudaih yang telah disebutkan (adalah perawi hadits tersebut), nama Zubaib dengan huruf *zai* dan huruf *ba*, dibaca *tashghir*—namun al-Askari membacanya dengan huruf *nun* kemudian huruf *ba* (Zunaib)—, dia adalah Ibnu Tsa'labah bin Amr. Nama Zukhai dengan huruf *zai* dan huruf *kha*, juga dibaca *tashghir*, Ibnu Aun membacanya dengan huruf *ra* di awalnya (Rukhai). Nama Samurah adalah Ibnu Amr bin Qurth, dengan *dhammah* huruf *qaf* dan *sukun* huruf *ra*. Perawi (Atha bin Khalid,[pent]) berkata dalam hadits itu:

فَمَسَحَ النَّبِيُّ ﷺ رُءُوْسَهُمْ وَبَرَّكَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ هَؤُلَاءِ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيْلَ قَصْدًا.))

"Lalu Nabi ﷺ mengusap kepala mereka dan mendoakan keberkahan atas mereka kemudian beliau bersabda: 'Hai Aisyah, mereka itu berasal dari Bani Isma'il secara langsung.'"

Dari keempat budak yang telah ditentukan untuk dimerdekakan oleh Aisyah adalah Rudaih dan Zukhai, sebagaimana yang ditunjukkan dalam *Sunan* Abu Dawud dari hadits az-Zubaib bin Tsa'labah. Di awal hadits itu disebutkan:

بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَيْشًا إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ فَأَخَذُوْهُمْ بِرُكْبَةٍ مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ فَاسْتَاقُوْهُمْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"Rasulullah ﷺ telah mengutus pasukan menuju Bani al-Anbar, maka pasukan tersebut menyerang mereka di Rukbah dari arah Thaif, lalu menggiring mereka dan dibawa kepada ke Rasulullah ﷺ."

Rukbah, dengan *dhammah* huruf *ra*, *sukun* huruf *kaf* dan huruf *ba* setelahnya, yaitu tempat yang terkenal, dan bukanlah Rukubah ats-Tsaniyah seperti yang dikenal yang terletak antara Makkah dan Madinah. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa pengutusan pasukan Uyainah bin Hishn ini terjadi pada bulan Muharram tahun 9 H, dia telah menawan sebelas orang perempuan dan tiga puluh anak kecil. *Wallâhu a'lam.*

Sabda beliau ﷺ kepada Aisyah: ((ابْتَاعِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا)) "Belilah dia lalu merdekakanlah", terdapat dalil bagi jumhur mengenai keabsahan memiliki budak bangsa Arab, sekalipun yang lebih utama adalah memerdekakan mereka. Karena itulah, Ibnu Baththal meriwayatkan dari al-Muhallab bahwa Umar berkata: "Termasuk aib jika seorang laki-laki memiliki putra pamannya atau putri pamannya."

Ibnul Munayyir berkata: "Masalah ini perlu dijelaskan secara rinci. Jika orang Arab tersebut berasal dari keturunan Fathimah عَلَيْهَا السَّلَامُ, misalnya, lalu menikahi budak perempuan sesuai dengan syarat-syaratnya, tentulah kami tidak akan menjadikan anaknya sebagai budak." Ibnul Munayyir melanjutkan: "Dan jika keberadaan tawanan adalah dari keturunan Ismail yang dianjurkan untuk dimerdekakan, maka perkara yang menempati posisi yang kami wajibkan agar tidak menjadikannya budak, secara pasti akan menuntut pada wajibnya memerdekakan budak itu. *Wallâhu a'lam.*"

Hadits ini juga mengandung keutamaan yang dimiliki Bani Tamim, di mana di tengah-tengah mereka terdapat sejumlah orang terhormat dan pemimpin yang baik pada masa Jahiliyyah maupun pada masa awal Islam. Dan mengandung berita mengenai keadaan yang akan terjadi di akhir zaman nanti, juga mengandung sanggahan atas pendapat yang menisbatkan seluruh bangsa Yaman kepada Bani Isma'il, sedangkan beliau ﷺ telah memisahkan antara Khaulan yang berasal dari Yaman dan Bani al-Anbar yang berasal dari Mudhar.

Menurut pendapat yang masyhur mengenai Khaulan, bahwa dia adalah Ibnu Amr bin Malik bin al-Harits dari keturunan Kahlan bin Saba'. Menurut Ibnul Kalbi: "Khaulan bin Amr bin al-Haf bin Qudha'ah. Penjelasan mengenai masalah ini akan disebutkan secara panjang lebar di awal Kitab "al-Manâqib", *insya Allah* ﷻ.

BAB 14

Keutamaan Orang Yang Mendidik Dan Mengajar Budak Perempuannya

١٤ - بَابُ فَضْلِ مَنْ أَدَّبَ جَارِيَتَهُ وَعَلَّمَهَا

٢٥٤٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ)).

2544. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dia mendengar Muhammad bin Fudhail, dari Mutharrif, dari asy-Sya'bi, dari Abu Burdah, dari Abu Musa رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa memiliki budak perempuan, lalu mengajarinya dan berbuat baik kepadanya, kemudian dia memerdekakannya dan menikahinya, maka baginya dua pahala."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ مَنْ أَدَّبَ جَارِيَتَهُ وَعَلَّمَهَا] "Bab: Keutamaan orang yang mendidik dan mengajar budak perempuannya." Kata فَضْلِ "keutamaan" tidak dicantumkan dalam naskah riwayat Abu Dzar dan an-Nasafi. Lalu an-Nasafi menambahkan: ((وَأَعْتَقَهَا)) "dan memerdekakannya."

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Musa secara ringkas. Pembahasan selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "an-Nikâh", *insya Allah* ﷻ.

Nama Mutharrif yang disebutkan dalam sanad hadits ini adalah Ibnu Tharif, orang Kufah dan terkenal.

Perkataan: ((فَعَلَّمَهَا)) disebutkan dalam riwayat ini, namun dalam riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli dan as-Sarakhsi disebutkan: فعالها.

BAB 15

Sabda Nabi ﷺ:
"Budak-budak adalah saudara-saudara kalian, karenanya berilah mereka makan dari makanan yang kalian makan."

١٥ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:
الْعَبِيْدُ إِخْوَانُكُمْ فَأَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ

وَقَوْلُهُ[30] تَعَالَى: ﴿وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْـًٔا وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ[31] وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾﴾ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: ذِي الْقُرْبَى القَرِيْبُ. وَالْجُنُبُ[32] الغَرِيْبُ.

---

30 Dalam naskah (ق) tertulis: وقول الله تعالى.

31 Dalam naskah (ق) di sini tertulis: ﴿مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ إلى قوله:.

32 Dalam naskah (ق) tertulis: وا لصاحب بالجنب.

Dan firman-Nya ﷻ: *"Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri."* **(QS. An-Nisâ' [4]: 36). Abu Abdullah berkata: "ذِي الْقُرْبَى berarti kerabab dekat dan الْجُنُب berarti orang asing."**

٢٥٤٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ قَالَ: سَمِعْتُ الْمَعْرُوْرَ بْنَ سُوَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ رضي الله عنه وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: إِنِّيْ سَابَبْتُ رَجُلًا فَشَكَانِيْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ((أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟)) ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِيْنُوهُمْ)).

2545. Adam bin Abu Iyas meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Washil al-Ahdab meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar al-Ma'rur bin Suwaid, dia berkata: "Aku melihat Abu Dzar al-Ghifari mengenakan sepasang pakaian, dan budaknya pun mengenakan sepasang pakaian yang sama.[33] Lalu kami bertanya kepadanya tentang hal itu, lalu dia menjawab: "Sungguh aku pernah mencela seseorang, lalu dia

mengadukanku kepada Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ bertanya kepadaku[34]: "Pantaskah kamu mencelanya dengan mencela ibunya?" Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya saudara-saudara kalian adalah pelayan-pelayan kalian, Allah menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan kalian. Barang siapa yang saudaranya berada di bawah tanggungannya, maka hendaklah dia memberinya makan dari makanan yang dia makan dan memberinya pakaian dari pakaian yang dipakainya. Janganlah kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan mereka. Namun jika kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan mereka, maka bantulah mereka."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: الْعَبِيْدُ إِخْوَانُكُمْ فَأَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ] "Bab: Sabda Nabi ﷺ: 'Budak-budak adalah saudara-saudara kalian, karenanya berilah mereka makan dari makanan yang kalian makan.'" Kalimat judul bab ini, maknanya diambil oleh al-Bukhari dari hadits Abu Dzar yang telah kami sebutkan dalam kitab *al-Îmân*, karya Ibnu Mandah dengan redaksi:

((إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، فَمَنْ لَا يَمَكُمْ مِنْهُمْ فَأَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ وَاكْسُوْهُمْ مِمَّا تَكْتَسُوْنَ.))

"Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian. Barang siapa di antara mereka membantu kalian, maka berilah mereka makan dari makanan yang kalian makan dan berilah mereka pakaian dari pakaian yang kalian pakai."

---

[33] Disebutkan dalam *'Umdah al-Qari* bahwa kata حلة berarti pakaian negeri Yaman. Dinamakan demikian karena ia terdiri dari dua buah kain dari jenis yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pakaian yang dipakai oleh Abu Dzar dan budaknya adalah sepasang kain dari jenis yang sama, Abu Dzar memakai kain yang satu dan budaknya memakai kain yang satunya.-pent

[34] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: لي.

Abu Dawud telah meriwayatkan melalui jalur Muwarriq, dari Abu Dzar dengan kalimat:

((مَنْ لَا يَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوْكِيْكُمْ فَأَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ وَاكْسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ.))

"Barang siapa dari budak-budak kalian membantu kalian, maka berilah mereka makan dari makanan yang kalian makan dan berilah mereka pakaian dari pakaian yang kalian pakai."

Dalam *al-Adabul Mufrad,* al-Bukhari meriwayatkan secara *marfu'* melalui jalur Sallam bin Amr, dari seorang Sahabat, beliau bersabda: ((أَرِقَّاؤُكُمْ إِخْوَانُكُمْ...)) "Budak-budak kalian adalah saudara-saudara kalian ...", dan dari hadits Jabir:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوْصِي بِالْمَمْلُوْكِيْنَ خَيْرًا وَيَقُوْلُ: أَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ.))

"Nabi ﷺ berwasiat agar berbuat baik terhadap budak-budak, beliau bersabda: 'Berilah mereka makan dari makanan yang kalian makan.'"

Serta dari hadits Abul Yasar secara *marfu'*, nama aslinya adalah Ka'ab bin Amr al-Anshari: ((أَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تُطْعِمُوْنَ وَاكْسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ)) "Berilah mereka makan dari makanan yang kalian makan dan berilah mereka pakaian dari pakaian yang kalian pakai". Di dalam hadits ini terdapat kisah Abul Yasar. Muslim meriwayatkan hadits tersebut di akhir kitabnya, di tengah-tengah sebuah hadits yang panjang.

Perkataan:

[وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ﴾ - إلى قوله - ﴿مُخْتَالًا فَخُورًا﴾]

"Dan firman Allah ﷻ: *'Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin--* hingga firman-Nya—*orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.*'" Seperti itulah redaksi dalam naskah riwayat Abu Dzar.

Dalam naskah riwayat Karimah, al-Bukhari menyebutkan ayat tersebut secara keseluruhan.

Perkataan: [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: ذِي الْقُرْبَى الْقَرِيْبُ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ الْغَرِيْبُ] "Abu Abdullah berkata: 'ذِي الْقُرْبَى berarti yang dekat dan الصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ berarti yang asing.'" Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah dalam kitab *al-Majâz*. Mengenai makna: الصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ, masih diperselisihkan, ada yang mengatakan: "perempuan", dan ada yang mengatakan: "teman dalam perjalanan". Maksud penyebutan ayat pada bab ini adalah, firman-Nya ﷻ: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ *"Dan hamba sahayamu."* (QS. An-Nisâ' [4]: 36). Mereka masuk ke dalam kelompok orang-orang yang harus diperlakukan dengan baik, karena rasa kasih sayang yang dimiliki mereka kepada majikan mereka.

Perkataan: [حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْاَحْدَبُ] "Washil al-Ahdab meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Ibnu Hayyan, dengan huruf *ha* dan dengan *ya* yang ber-*tasydid*. Dia orang Kufah yang *tsiqah* dan masyhur selevel al-A'masy. Al-Ma'rur dengan huruf *'ain* adalah juga orang Kufah, dia dijuluki Abu Umayyah, termasuk generasi Tabi'in senior. Ada yang mengatakan, usianya hingga 120 tahun.

Perkataan: [رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ] "Aku melihat Abu Dzar." Penjelasan atas bahasan ini berikut penyebutan nama orang yang dicela oleh Abu Dzar dan mengenai pakaian yang dipakainya, telah disebutkan dalam Kitab "al-Îmân".

Perkataan: [أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ] "'Apakah pantas kamu mencelanya dengan mencela ibunya?' Kemudian beliau bersabda: 'Sesungguhnya saudara-saudara kalian.'" Seperti itulah redaksi yang disebutkan di sini.

Dalam Kitab "al-Îmân" melalui jalur lain, dari Syu'bah disebutkan dengan tambahan: ((إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ)) "Sesungguhnya kamu adalah seseorang yang pada dirimu terdapat sifat Jahiliyyah, saudara-saudara kalian adalah pelayan-pelayan kalian." Redaksi tersebut telah diringkas oleh Adam, guru al-Bukhari, karena al-Baihaqi meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur lain, dari Adam seperti itu. Dan dimungkinkan bahwa Syu'bah telah meringkasnya untuk al-Bukhari tatkala dia meriwayatkannya kepadanya.

Kata (الخول) dengan membaca *fat-hah* huruf *kha* dan *wau*, yaitu para pelayan. Dinamakan demikian, karena mereka melayani berbagai urusan, yakni mengurusinya. Dari kata itu muncul kata: الْخُوْلِيّ yakni orang yang mengurusi kebun. Ada yang mengatakan bahwa kata: الْخَوَل adalah bentuk jamak dari kata: خَائِل, artinya penggembala. Ada yang mengatakan التَّخْوِيْل yakni التَّمْلِيْك, memberikan kepemilikan. Dapat anda ucapkan: خَوَّلَكَ اللهُ كَذَا, "Allah memberikan kepemilikan kepadamu seperti demikian", artinya: مَلَّكَكَ إِيَّاهُ "Allah telah menjadikannya milikmu".

Perkataan: [عَيَّرْتَهُ] "Kamu mencelanya." Yakni kamu menisbatkannya kepada aib. Perkataan: ((بِأُمِّهِ)) "dengan ibunya" mengandung sanggahan atas orang yang beranggapan bahwa kalimat tersebut tidak menjadi *muta'addi* dengan huruf *ba*, akan tetapi dengan kalimat: ((عَيَّرْتَهُ أُمَّهُ)) "kamu mencelanya pada ibunya." Semisal dengan kalimat hadits tersebut, perkataan dari seorang penyair:

أَيُّهَا الشَّامِتُ الْمُعَيِّرُ بِالدَّهْرِ

Wahai orang yang senang atas kesialan orang yang mencela masa

Kata: العار yakni, aib.

Dengan mendahulukan kata ((إِخْوَانُكُمْ)) "saudara-saudara kalian" atas kata ((خَوَلُكُمْ)) "pelayan-pelayan kalian", mengandung pesan agar memperhatikan saudara-saudara.

Perkataan: [تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ] "Di bawah tangan-tangan kalian" merupakan kiasan mengenai kekuasaan atau kepemilikan.

Perkataan: [فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ] "Maka hendaklah dia memberinya makan dari makanan yang dia makan." Yakni sebagian dari jenis makanan yang dimakannya. Kalimat tersebut mengandung makna *tab'idh* (sebagian) karena ditunjukkan oleh kata مِنْ.

Hal itu dikuatkan oleh hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan setelah dua bab nanti, yaitu: فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً "Jika dia tidak mendudukkannya bersamanya, maka hendaklah dia memberinya

satu suapan." Yang dimaksud adalah membuatnya senang dan bukan menyamakan kedudukan dari semua aspek. Akan tetapi, barang siapa berpedoman dengan yang lebih sempurna seperti yang dilakukan Abu Dzar, maka melakukan persamaan adalah lebih utama. Namun dari kasus seperti ini, seseorang tidak boleh mengutamakan orang lain di atas keluarganya, sekalipun itu dibolehkan.

Disebutkan secara *marfu'* dalam *al-Muwaththa'* dan Muslim, dari Abu Hurairah: ((لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيْقُ)) "Budak berhak mendapatkan makanan dan pakaian secara layak, dan tidak boleh dibebani pekerjaan di luar kemampuannya." Hadits ini menunjukkan agar kembali kepada asas kewajaran dalam memperlakukan budak. Barang siapa melebih atas pekerjaan tersebut maka itu sifatnya sukarela.

Adapun atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Baththal dari Malik bahwa Malik pernah ditanya tentang hadits Abu Dzar, lalu dia menjawab: "Mereka ketika itu, tidak memiliki makanan pokok seperti sekarang". Malik menganggap hadits tersebut hasan, oleh karenaya atsar ini tidak diragukan, perlu ditinjau, karena pendapat malik tersebut membolehkan pemahaman suatu perkara berdasarkan keumumannya, padahal pada hak setiap orang memiliki ukurannya.

Perkataan: [وَلَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ] "Janganlah kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan." Yakni pekerjaan yang membuat kemampuan mereka terkalahkan, atau sesuatu yang membuat mereka lemah karena besar atau sulitnya pekerjaan tersebut. *Takliif* adalah membebankan sesuatu kepada seseorang dengan disertai kesulitan. Ada yang mengatakan, adalah memerintahkan sesuatu yang memberatkan.

Perkataan: [فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ] "Jika kalian membebani mereka." Yakni مَا يَغْلِبُهُمْ "sesuatu yang mengalahkan mereka". Kalimat tersebut dibuang karena telah diketahui. Maksudnya agar budak tersebut dibebani jenis pekerjaan yang mampu dilakukan oleh dirinya sendiri, namun jika tidak, maka hendaklah dia membantunya dengan orang lain.

Hadits ini mengandung larangan mencaci atau mencela para budak dengan ibu mereka dan anjuran berbuat baik serta bersikap lembut terhadap mereka. Setiap orang yang memiliki arti yang sama dengan budak seperti buruh atau lainnya, maka kedudukannya sama dengan budak.

Hadits ini mengandung keterangan agar tidak merendahkan dan menghina sesama Muslim.

Dalam hadits ini juga terdapat anjuran memelihara *amar ma'ruf nahi munkar* dan pemutlakan kata الأَخُ "saudara" atas budak. Jika yang dimaksud saudara adalah kekerabatan, maka ia disebutkan secara kiasan, karena setiap orang dinisbatkan kepada Adam. Atau bahwa yang dimaksud adalah persaudaraan Islam, dan budak yang kafir pada posisi mengikuti, atau hukum tersebut dikhususkan bagi budak yang Mukmin.

BAB 16

Jika Seorang Budak Beribadah Dengan Baik Kepada Rabb-Nya Dan Memberi Nasihat Kepada Majikannya

١٦ - بَابُ الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَنَصَحَ سَيِّدَهُ

٢٥٤٦ - حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ)).

2546. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepadaku, dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika seorang budak memberi nasihat yang baik kepada majikannya dan beribadah kepada Rabb-nya, maka dia mendapat dua kali pahala."

[Hadits nomor 2546 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2550]

٢٥٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ. وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ)).

2547. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Shalih, dari asy-Sya'bi, dari Abu Burdah, dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Lelaki mana saja yang memiliki budak perempuan, dia mendidiknya, mengajarinya dengan baik, memerdekakan dan menikahinya, maka baginya dua pahala. Budak mana saja yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya, maka baginya dua pahala."

٢٥٤٨ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ: قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوْكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ)). وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّيْ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوْتَ وَأَنَا مَمْلُوْكٌ.

2548. Bisyr bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yunus mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin al-Musayyab berkata: Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

"Bagi budak yang shalih dua pahala." Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, seandainya tidak ada jihad *fi sabilillah*, haji dan berbuat baik kepada ibuku, tentulah aku senang jika aku meninggal dunia, sementara aku adalah seorang budak.

٢٥٤٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((نِعِمَّا لِأَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ)).

2549. Ishaq bin Nashr meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dia berkata: Abu Shalih meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Sebaik-baik orang dari budak-budak adalah yang beribadah kepada Rabb-nya dengan baik dan yang memberi nasihat yang baik kepada majikannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ] "Bab: Jika seorang budak beribadah kepada Rabb-nya dengan baik dan memberi nasihat kepada majikannya." Yakni penjelasan keutamaan atau pahala perbuatan itu. Di dalamnya, al-Bukhari menyebutkan 4 hadits, yaitu:

1) Hadits Ibnu Umar yang menegaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mendapatkan dua pahala.
2) Hadits Abu Musa yang sama seperti hadits Ibnu Umar dan ada tambahan penyebutan: "Barang siapa memiliki budak perempuan, lalu dia mengajarinya, memerdekakannya dan menikahinya." Ini adalah penggalan dari hadits yang telah disebutkan dalam Kitab "al-Îmân" dengan redaksi: ((ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ)) "Ada tiga orang yang diberikan pahalanya sebanyak dua kali." Di dalamnya juga disebutkan orang Mukmin dari Ahli Kitab.

3) Hadits Abu Hurairah: ((لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوْكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ)) "Bagi budak yang shalih dua pahala." Kata *ash-Shalâh* (keshalihan) meliputi dua syarat yang telah disebutkan, yaitu beribadah dengan baik dan memberi nasihat yang baik kepada majikan. Memberi nasihat kepada majikan meliputi penunaian hak majikan yaitu berupa melayani dan lainnya. Ini akan disebutkan pada bab berikutnya dari hadits Abu Musa dengan redaksi: "Dan dia menunaikan kewajiban kepada majikannya yang berupa penunaian hak majikan, memberi nasihat dan ketaatan."
4) Juga hadits Abu Hurairah: ((نِعْمَ مَا لِأَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ)) "Sebaik-baik sesuatu bagi salah seorang dari mereka adalah yang beribadah kepada Rabb-nya dengan baik dan memberi nasihat kepada majikannya." Hadits ini memberi penafsiran terhadap hadits sebelumnya (hadits ketiga), dan sesuai dengan kedua hadits lainnya (hadits pertama dan kedua).

Catatan Penting

Ibnu Baththal menyebutkan penisbatan hadits Abu Hurairah, hadits ketiga pada bab ini, kepada Abu Musa, dan hal itu keliru.

SYARAH HADITS

Perkataan:
[وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَاحْبَبْتُ أَنْ أَمُوْتَ وَأَنَا مَمْلُوْكٌ]
"Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, seandainya tidak ada *jihad fi sabilillah*, haji dan berbuat baik kepada ibuku, tentulah aku senang jika aku meninggal dunia, dalam keadaan sebagai budak." Menurut al-Khaththabi: "Susunan ini dengan jelas me-*marfu'*-kan kalimat-kalimat hadits ini hingga bagian akhirnya", dia melanjutkan: "Allah berhak menguji para Nabi dan orang-orang pilihan-Nya dengan perbudakan, sebagaimana Dia telah menguji Yusuf."

Namun ad-Dawudi, Ibnu Baththal dan ulama-ulama lainnya menegaskan bahwa kalimat itu adalah sisipan dari Abu Hurairah.

Hal itu ditunjukkan dengan melihat sisi makna dari perkataannya: ((وَبِرُّ أُمِّي)) "dan berbuat baik kepada ibuku", karena ketika itu Nabi ﷺ tidak memiliki ibu untuk berbuat baik kepadanya. Terkait pendapat al-Khaththabi tersebut, al-Karmani memahaminya dengan mengatakan: "Dengan menyebutkan kalimat tersebut, Nabi ﷺ ingin mengajarkan umatnya, atau beliau menyebutkannya dengan maksud mengandaikan kehidupan ibundanya, atau yang dimaksud adalah ibunda beliau, yang telah melahirkannya."

Pendapat mengenai penyisipan hadits tersebut telah luput dari al-Khaththabi dengan adanya penjelasan dari al-Isma'ili melalui jalur lain, dari Ibnul Mubarak, yaitu: ((وَالَّذِيْ نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إلخ)) "Demi Dzat yang jiwa Abu Hurairah berada di Tangan-Nya ...." Begitu juga diriiriwayatkan oleh al-Husain bin al-Hasan al-Marwazi dalam Kitab *al-Birr wa ash-Shilah*, dari Ibnul Mubarak. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Abdullah bin Wahb dan Abu Shafwan al-Umawi, dan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* melalui jalur Sulaiman bin Bilal, dan oleh al-Isma'ili melalui jalur Sa'id bin Yahya al-Lakhami dan oleh Abu Awanah melalui jalur Utsman bin Umar, mereka semua meriwayatkan dari Yunus.

Muslim menambahkan di akhir jalur Ibnu Wahb: "Dia berkata —yaitu az-Zuhri—: Dan telah sampai kepada kami bahwa Abu Hurairah tidak malaksanakan haji karena menemani ibunya, hingga ibunya meninggal dunia." Menurut Abu Awanah dan Ahmad melalui jalur Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa ayahnya mendengar Abu Hurairah berkata: "Seandainya tidak ada dua perkara, tentulah aku senang jika aku menjadi seorang budak. Hal itu dikarenakan aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidaklah Allah menciptakan seorang budak yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya melainkan Allah menyempurnakan pahalanya dua kali.'" Maka diketahui, perkataan tersebut berasal dari *istinbath* Abu Hurairah, lalu dia menjadikannya sebagai dalil dengan hadits *marfu'* tersebut.

Abu Hurairah telah mengecualikan hak Allah dan hak majikan karena dalam jihad dan haji disyaratkan adanya izin dari majikan. Begitu juga dengan berbuat baik kepada ibu, terkadang membutuhkan izin majikan pada sebagian sisinya, berbeda dengan ibadah yang bersifat badaniah. Abu Hurairah tidak menjelaskan mengenai ibadah yang bersifat harta, karena adakalanya keadaan budak ketika itu tidak memiliki harta yang melebihi kadar kebutuhannya, sehingga memungkinkan baginya untuk menyalurkannya pada ibadah-ibadah yang tanpa izin majikannya, dan adakalanya dia berpandangan bahwa budak boleh membelanjakan hartanya tanpa seizin majikan.

Keterangan Tambahan

Nama ibunda Abu Hurairah adalah Umaimah, dibaca *tashghir*. Ada yang mengatakan, Maimunah. Dia seorang Sahabat yang keislamannya disebutkan dalam *Shahih Muslim* dan mengenai namanya dijelaskan dalam kitab *Dzail al-Ma'rifah*, karya Abu Musa.

Ibnu Abdil Bar berkata: "Menurut Saya, maksud dari hadits ini adalah bahwa ketika dua perkara wajib berkumpul pada seorang budak, yaitu ketaatan kepada Rabb-nya dalam beribadah, dan ketaatan kepada majikannya dalam perkara *ma'ruf*, lalu dia menjalankan keduanya, maka baginya dua kali lipat pahala orang merdeka yang taat, karena budak tersebut telah menyamainya dalam ketaatan kepada Allah bahkan melebihinya dengan taat kepada majikannya."

Ibnu Abdil Bar melanjutkan: "Dari sini saya katakan: Bahwa orang yang memiliki dua kewajiban, lalu dia mengerjakan keduanya adalah lebih utama daripada hanya memiliki satu kewajiban dan dikerjakannya. Seperti orang yang memiliki kewajiban shalat dan zakat, lalu dia menegakkan keduanya, maka dia lebih utama daripada orang yang hanya diwajibkan shalat saja. Konsekuensinya, bahwa barang siapa memiliki beberapa kewajiban, namun tidak satupun dikerjakannya, maka kedurhakaannya lebih banyak daripada kedurhakaan orang yang hanya memiliki sebagian kewajiban tersebut."

Yang jelas, bahwa bertambahnya keutamaan bagi budak yang disifati demikian karena adanya beban perbudakan yang melekat

kepadanya. Jika tidak, seandainya pelipat-gandaan pahala tersebut disebabkan oleh perbedaan aspek amalan saja, tentulah pelipat-gandaan pahala tidak dikhususkan baginya.

Ibnut Tin berkata: "Yang dimaksud adalah bahwa setiap amalan yang dikerjakannya akan dilipat gandakan pahalanya." Dia melanjutkan: "Menurut satu pendapat, sebab pelipat gandaan tersebut adalah karena dia menambahkan perbuatan baiknya dengan memberi nasihat kepada majikannya, dan dia berbuat baik dengan beribadah kepada Rabb-nya, sehingga baginya pahala dua perkara yang wajib dan pahala tambahan atas keduanya."

Ibnut Tin melanjutkan: "Pendapat yang benar adalah menyelisihinya, sedangkan penjelasannya mengenai pahala yang dilipat gandakan, adalah untuk menghilangkan dugaan orang bahwa amal ibadah budak tidak diberi pahala." Klaim Ibnut Tin bahwa itu adalah pendapat yang benar, tidaklah menafikan pendapatnya yang dinukil sebelumnya.

Jika dikatakan, pahala amalan para budak dapat berlipat ganda melebihi pahala amalan para majikannya, al-Karmanai menjawab, bahwa tidak ada larangan dalam masalah itu, maksudnya bahwa pahala amalan budak dapat dilipat gandakan dalam sudut pandang ini. Namun terkadang majikan memiliki sisi lain dari amalannya yang akan mendapatkan berkali lipat pahala amalan budak. Atau yang dimaksudkan adalah mengunggulkan kedudukan budak yang melaksanakan dua haknya atas budak yang melaksanakan salah satu dari dua kewajibannya.

Mengandung kemungkinan bahwa pahala yang berlipat ganda itu dikhususkan bagi satu amalan yang terdiri dari dua ketaatan, yaitu ketaatan kepada Allah dan kepada majikan. Sehingga ketika seorang budak mengerjakan satu amalan, dia akan mendapatkan dua kali lipat pahala dengan dasar dua pertimbangan itu. Adapun amalan yang statusnya berbeda, yaitu bagi orang-orang merdeka, maka tidak ada pengkhususan pelipat gandaan pahala itu. *Wallâhu a'lam.*

Hadits ini dijadikan dalil bahwa budak tidak wajib berjihad dan berhaji dalam rangka beribadah, sekalipun hal itu sah dilakukannya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرٍ] "Ishaq bin Nashr meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Ishaq bin Ibrahim bin Nashr, dinisbatkan kepada kakeknya. **Perkataan:** [نِعِمَّا لِأَحَدِهِمْ] "Sebaik-baik sesuatu bagi salah seorang dari mereka." Dengan *fat-hah* huruf *nun*, *kasrah* huruf *'ain* dan *idgham* huruf *mim* pertama ke huruf *mim* yang kedua, atau boleh dengan *kasrah* huruf *nun*. Dan huruf *nun* juga boleh dibaca *kasrah* dan *fat-hah* disertai dengan *sukun* huruf *'ain* dan huruf *mim* yang berharakat. Semuanya ada empat cara baca.

Az-Zajjaj berkata: "Kata (مَا) diartikan sesuatu, sehingga perkiraan artinya adalah sebaik-baik sesuatu." Menurut sebagian perawi Muslim (نُعْمَى) dengan *dhammah* huruf *nun*, *sukun* huruf *'ain*, dibaca *maqshur* dan boleh dengan *tanwin* atau selain *tanwin*. Cara baca seperti ini adalah sesuai dengan arah maknanya jika riwayat tersebut shahih.

Ibnut Tin berkata: "Dalam naskah Syaikh Abul Hasan, yakni al-Qabisi, tertulis: (نِعِمَّ مَا) dengan *tasydid* huruf *mim* yang pertama dan dibaca *fat-hah*, namun cara baca seperti ini tidak memiliki alasan kuat. Yang benar adalah dengan meng-*idgham*-kan huruf *mim* ke dalam kata (مَا) seperti firman Allah ﷻ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ﴾ *"Sesungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu."* (QS. An-Nisâ' [4]: 58)

Perkataan: [يُحْسِنُ] "Berbuat baik." Kalimat ini memberi penjelasan yang dikhususkan bagi orang yang memperoleh pujian yang terdapat dalam perkataan: ((نِعْمَ)) "sebaik-baik." Muslim menambahkan melalui jalur Hammam, dari Abu Hurairah: ((نِعِمَّا لِلْمَمْلُوْكِ أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللهِ)) "Sebaik-baik sesuatu bagi budak jika dia wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah dengan baik." Yakni meninggal dunia dalam keadaan beribadah dengan baik. Mengandung isyarat bahwa semua amalannya ditentukan dengan amalan terakhirnya.

BAB 17

Makruh Merendahkan Budak, Dan Perkataan Majikan: "Budak laki-lakiku atau budak perempuanku"

١٧ - بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيْقِ، وَقَوْلِهِ عَبْدِيْ أَوْ أَمَتِيْ

وَقَوْلِ[35] اللهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ﴾ وَقَالَ: ﴿عَبْدًا مَّمْلُوكًا﴾. ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ﴾ وَقَالَ: ﴿مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((قُومُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ)) وَ﴿ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ﴾: سَيِّدِكَ. وَ(مَنْ سَيِّدُكُمْ[36]).

Firman Allah ﷻ: *"Dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan."* (QS. An-Nûr [24]: 32). Dia berfirman: *"Seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain."* (QS. An-Nahl [16]: 75). *"Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu."* (QS. Yusuf [12]: 25).

---

[35] Dalam naskah (ق) tertulis: وقال.
[36] Ia gugur dari naskah (ص).

Dia berfirman: *"Yang beriman dari hamba sahayamu yang kamu miliki."* (QS. An-Nisâ' [4]: 25). Nabi bersabda: "Berdirilah menuju majikan kalian." Dan *"Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu."* (QS. Yusuf [12]: 42), yaitu majikanmu. Dan "Siapakah majikan kalian."

٢٥٥٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِيْ[37] نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ)).

2550. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah, dia berkata: Nafi meriwayatkan kepadaku, dari Abdullah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jika seorang budak memberi nasihat kepada majikannya dan beribadah kepada Rabb-nya dengan sebaik-baiknya, maka baginya dua kali lipat pahala."

٢٥٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لِلْمَمْلُوْكِ الَّذِيْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِيْ لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيْحَةِ وَالطَّاعَةِ، أَجْرَانِ)).

2551. Muhammad bin al-Ala meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Budak yang beribadah yang baik kepada Rabb-nya dan melaksanakan semua kewajiban kepada majikannya seperti memenuhi hak-hak majikan, menyampaikan nasihat dan mentaatinya, baginya dua pahala."

---

[37] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثني.

٢٥٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ[38] قَالَ: ((لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ[39]. وَلْيَقُلْ: سَيِّدِيْ مَوْلَايَ. وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِيْ أَمَتِيْ. وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِيْ وَغُلَامِيْ)).

2552. Muhammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan dari Nabi صلى الله عليه وسلم bahwa beliau bersabda: "Janganlah seorang dari kalian berkata: "Berilah makan rabbmu, terangilah rabbmu." Namun hendaklah dia berkata: "*Sayyidî maulâya* (majikanku)." Janganlah seorang dari kalian berkata: "*Abdî* (budak laki-lakiku), *amatî* (budak perempuanku). Namun hendaklah dia berkata: "*Fatâya* (budak laki-lakiku), *fatâtî* (budak perempuanku), dan *ghulâmî* (budakku)."

٢٥٥٣ - حَدَّثَنِيْ[40] أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيْمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ وَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِلَّا فَقَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)).

---

[38] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: أنه.
[39] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) ditambahkan: اسق ربك.
[40] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

2553. Abun Nu'man meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa memerdekakan bagian miliknya dari budak, lalu dia memiliki harta yang mencapai nilainya, maka budak tersebut ditaksir nilainya dengan nilai yang sebanding dan dia dimerdekakan dari harta majikan itu. Jika tidak, maka budak itu telah dimerdekakan sesuai bagian yang dimerdekakan majikannya."

٢٥٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ[41]: حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: فَالْأَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ فَهُوَ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)).

2554. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah, dia berkata: Nafi meriwayatkan kepadaku, dari Abdullah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Pemimpin yang menguasai manusia adalah pemimpin atas mereka dan dia dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas penghuni rumahnya dan dia dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya dan dia dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin atas harta majikannya dan dia

[41] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

dimintai pertanggungjawaban tentangnya. Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian dimintai pertanggungjawaban tentang terhadap apa yang dipimpinnya."

٢٥٥٥، ٢٥٥٦ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَبِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ)).

2555, 2556. Malik bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Ubaidullah meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه dan Zaid bin Khalid, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jika budak perempuan berzina, maka cambuklah dia. Kemudian jika dia berzina, maka cambuklah dia. Kemudian jika dia berzina, maka cambuklah dia pada kali yang ketiga atau yang keempat, lalu juallah dia, sekalipun seharga tali rambut."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيْقِ] "Bab: Makruh merendahkan budak." Yakni merendahkan mereka. Yang dimaksud adalah melampaui batas dalam melakukannya. Yang dimaksud dengan makruh di sini adalah makruh *tanzih*. Yakni makruh tanpa diharamkan. Karenanya, al-Bukhari mendukung pembolehan perlakuan tersebut berdasarkan firman-Nya ﷻ: ﴿وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ﴾ *"Dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan"* (QS. An-Nûr [24]: 32), dan berdasarkan ayat-ayat serta hadits-hadits lainnya yang menunjukkan pembolehannya. Kemudian al-Bukhari mengiringinya dengan menyebutkan hadits yang berkenaan dengan pelarangannya.

Para ulama, termasuk ulama ahli zhahir sepakat, bahwa larangan yang berkenaan dengan hal itu menunjukkan arti *tanzih*, kecuali mengenai kata "*rabb*" dari pendapat Ibnu Baththal yang nanti akan kami sebutkan.

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ] "Nabi bersabda: 'Berdirilah menuju majikan kalian.'" Ini adalah penggalan dari hadits Abu Sa'id mengenai kisah Sa'ad bin Mu'adz dan keputusan beliau ﷺ atas Bani Quraizhah. Pembahasannya secara lengkap akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzî".

Perkataan: [وَمَنْ سَيِّدُكُمْ] "Dan 'Siapakah majikan kalian.'" Kalimat ini dihilangkan dalam riwayat an-Nasafi, Abu Dzar dan Abul Waqt, dan disebutkan oleh penyalin naskah lainnya. Ini adalah penggalan dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* melalui jalur Hajjaj ash-Shawwaf, dari Abuz Zubair, dia berkata:

حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلِمَةَ؟))
قُلْنَا: الْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ، عَلَى أَنَّا نُبَخِّلُهُ. قَالَ: ((وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ؟
بَلْ سَيِّدُكُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوْحِ.))

"Jabir meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Rasulullah ﷺ bertanya: 'Siapakah pemimpin kalian, hai Bani Salimah?' Kami menjawab: 'Al-Jadd bin Qais, hanya saja kami mengganggapnya pelit.' Beliau bersabda: 'Penyakit apa yang lebih berbahaya daripada pelit? Justru pemimpin kalian adalah Amr bin al-Jamuh.'"

Amr adalah penentang berhala-berhala mereka pada masa Jahiliyyah, dia telah mengadakan walimah untuk Rasulullah ﷺ ketika beliau menikah. Al-Hakim telah meriwayatkan semisal hadits itu melalui jalur Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Ibnu Aisyah juga meriwayatkannya dalam kitab *Nawâdir*-nya melalui jalur asy-Sya'bi secara *mursal*, dan dia menambahkan: "Perawi berkata: Sebagian kaum Anshar berkata mengenai hal itu:

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ * لِمَنْ قَالَ مِنَّا مَنْ تُسَمُّوْنَ سَيِّدَا

فَقَالُوْا لَهُ جَدُّ بْنُ قَيْس عَلَى الَّتِي * نُبَخِّلُهُ فِيْهَا وَإِنْ كَانَ أَسْوَدَا

فَسَوَّدَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوْحِ لِجُوْدِهِ * وَحُقَّ لِعَمْرٍو بِالنَّدَى أَنْ يُسَوَّدَا

"Rasulullah bersabda dan sabda itu adalah sabda beliau
kepada orang yang berkata di antara kami:
'Siapakah yang kalian sebut sebagai pemimpin?'
mereka menjawab: Jadd bin Qais, hanya saja
kami menganggapnya pelit dalam kepemimpinannya,
sekalipun dia seorang pemimpin
lalu Amr bin al-Jamuh menjadi pemimpin karena kedermawanannya
panggilan untuk dijadikan pemimpin diberikan kepada Amr"

Al-Jadd, dengan *fat-hah* huruf *jim* dan *tasydid* huruf *dal*, adalah Ibnu Qais bin Shakhr bin Khansa' bin Sinan bin Ubaid bin Adi bin Ghanm, dengan *sukun* huruf *nun*, bin Ka'ab bin Salimah, dengan *kasrah* huruf *lam*. Dia dijuluki Abu Abdullah. Namanya disebutkan dalam hadits Jabir, bahwa Jabir telah membawanya pada Baiat al-Aqabah. Ibnu Abdil Bar berkata: "Dia dituduh munafik. Namun dikatakan bahwa dia telah bertaubat dengan baik, dia meninggal dunia pada masa kekhalifahan Utsman."

Amr bin al-Jamuh bin Zaid bin Haram, dengan dua huruf tanpa *titik* (*ha* dan *ra*) bin Ka'ab bin Ghanm bin Ka'ab bin Salimah.

Ibnu Ishaq berkata: "Dia termasuk pemimpin Bani Salimah". Dan Ibnu Ishaq menyebutkan kisahnya mengenai berhala dan sebab keislamannya serta ucapannya mengenai berhala tersebut: "Demi Allah, seandainya aku adalah tuhan, tentulah kamu dan anjing tidak akan berada di tengah sumur di daerah Qarn."

Ahmad dan Umar bin Syabbah dalam *Akhbâr al-Madînah* meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Qatadah:

أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَمُوْحِ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ حَتَّى أُقْتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تُرَانِي أَمْشِي بِرِجْلِي هٰذِهِ صَحِيْحَةً فِي الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ.)) وَكَانَتْ عَرْجَاءَ. زَادَ عُمَرُ فَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ رَحِمَهُ اللهُ.

"Bahwa Amr bin al-Jamuh mendatangi Rasulullah ﷺ lalu bertanya: 'Bagaimana menurut engkau jika aku berperang hingga aku terbunuh di jalan Allah, apakah menurutmu aku dapat berjalan dengan kakiku ini dalam keadaan normal di Surga?' Beliau menjawab: 'Ya.' Padahal kakinya pincang. Umar menambahkan: 'Lalu dia terbunuh pada perang Uhud, semoga Allah merahmatinya.'"

Ibnu Mandah, Abusy Syaikh dalam kitab *al-Amtsâl* dan al-Walid bin Aban dalam kitab *al-Jûd*, karyanya, meriwayatkan dari hadits Ka'ab bin Malik:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلِمَةَ؟)) قَالُوْا: جَدُّ بْنُ قَيْسٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، فَقَالَ: ((سَيِّدُكُمْ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ.))

"Bahwa Nabi ﷺ bersabda: 'Siapakah pemimpin kalian, hai Bani Salimah?' Mereka menjawab: 'Jadd bin Qais.' Lalu perawi menyebutkan hadits itu secara lengkap. Lalu beliau bersabda: 'Pemimpin kalian adalah Bisyr bin al-Bara bin Ma'rur.'"

Lafazh معرور dengan *sukun* huruf *'ain*, yaitu Ibnu Shakhr. Bisyr bertemu *nasab* dengan Amr bin al-Jamuh pada Shakhr. Para perawi sanad ini adalah orang-orang *tsiqah*, hanya saja mengenai *maushul* dan *mursal*-nya masih diperselisihkan menurut az-Zuhri.

Kedua hadits itu dapat dikompromikan dengan pemahaman bahwa kisah Bisyr muncul setelah terbunuhnya Amr bin al-Jamuh, Bisyr meninggal dunia setelah peristiwa Khaibar, dia bersama Nabi ﷺ memakan daging kambing yang diracuni, dan dia mengikuti baiat

al-'Aqabah dan Perang Badar. Ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan lainnya.

Adapun hadits yang disebutkan oleh al-Bukhari mengenai larangan mengucapkan *sayyid* kepada makhluk, perlu ditakwilkan. Hadits itu adalah hadits Mutharrif bin Abdullah bin asy-Syikhkhir, dari ayahnya yang terdapat pada Abu Dawud, an-Nasa-i dan al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad*. Para perawinya adalah orang-orang *tsiqah* dan dishahihkan oleh lebih dari satu orang ulama. Dan mungkin dapat dikompromikan bahwa larangan penyebutan *sayyid* ditujukan kepada orang yang tidak memiliki budak dan dibolehkan bagi yang memiliki budak.

Sebagian tokoh ulama berpedoman dengan pendapat ini, dia memakruhkan dalam bercakap dengan seseorang atau menulis namanya dengan kata *sayyid* terlebih lagi jika orang tersebut bukanlah orang yang bertakwa, sebab terdapat hadits *marfu'* Buraidah dalam Abu Dawud dan al-Bukhari pada kitab *al-Adabul Mufrad*, dan juga pada al-Hakim yaitu: ((... لَا تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدًا)) "Janganlah kalian mengatakan *sayyid* kepada seorang munafik ...."

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan tujuh buah hadits selain kedua hadits *mu'allaq* tersebut, yaitu:

***Pertama* dan *Kedua*:** Hadits Ibnu Umar dan hadits Abu Musa mengenai budak yang mendapatkan dua pahala. Kedua hadits itu telah disebutkan melalui dua jalur lain yang terdapat pada bab sebelumnya. Adapun target dari kedua hadits tersebut adalah perkataan: ((إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ)) "Jika dia memberi nasihat kepada majikannya", dalam hadits Ibnu Umar, dan perkataan: ((وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ)) "Dan budak itu menunaikan kepada majikannya", dalam hadits Abu Musa.

***Ketiga*:** Hadits Abu Hurairah. Yaitu mengenai guru al-Bukhari, Muhammad. Saya belum pernah melihat namanya diberi nisbat pada satu riwayat pun kecuali pada riwayat Abu Ali bin Syabbuwaih, dan pada riwayat Abu Ali bin as-Sakan yang diriwayatkan oleh al-Jayyani, dia berkata: "Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami".

Menurut riwayat al-Hakim bahwa nisbatnya adalah adz-Dzuhli. Saya berkata: "Dan diriwayatkan oleh Muslim, dari Muhammad bin Rafi, dari Abdurrazzaq". Ada kemungkinan bahwa Muhammad bin Rafi ini adalah guru al-Bukhari, sebab al-Bukhari pernah meriwayatkan darinya dalam kitab *ash-Shahîh*, dan perkataan ath-Tharqi juga mengisyaratkan seperti itu.

Perkataan: [لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ إلخ] "Janganlah seorang dari kalian berkata: 'Berilah makan rabbmu ...'". Ini adalah beberapa contoh. Disebutkan dengan menggunakan kata ربّ, karena kata ini yang paling banyak digunakan dalam percakapan-percakapan. Huruf *alif* pada kata اسق boleh sebagai *hamzah washl* atau *hamzah qatha'*.

Dalam hadits ini terdapat larangan bagi seorang budak untuk mengucapkan: "*rabbi*", kepada majikannya. Begitu juga selain budak, dia dilarang mengucapkan: "*rabbuka*" kepada orang lain, termasuk juga ketika seorang majikan mengucapkan kata itu bagi dirinya sendiri, di mana terkadang dia berkata kepada budaknya: اسْقِ رَبَّكَ "Berilah minum *rabb*-mu", dia menempatkan *isim zhahir* menjadi *isim dhamir* sebagai bentuk pengagungan terhadap dirinya sendiri.

Sebab pelarangan tersebut adalah bahwa hakikat *rububiyyah* hanya milik Allah ﷻ. Karena *Rabb* adalah Yang Memiliki dan Yang Mengatur segala sesuatu, maka hakikat kata itu tidaklah dimiliki oleh selain Allah ﷻ.

Al-Khaththabi berkata: "Sebab pelarangan tersebut adalah bahwa manusia itu diatur (*marbûb*) dan diperintah untuk beribadah dengan ikhlas dalam mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan-Nya, maka makruh baginya mempersamakan nama, agar terhindar dari makna menyekutukan Allah.

Dalam pelarangan tersebut, tidak ada perbedaan antara orang merdeka dan budak. Adapun makhluk yang tidak memiliki kewajiban beribadah seperti binatang dan benda-benda padat, maka tidak makruh menyandangkan nama itu dengan cara di-*idhafah*-kan seperti perkataan *rabb ad-dâr* (pemilik rumah) dan *rabb ats-tsaub* (pemilik pakaian)."

Ibnu Baththal berkata: "Kata *rabb*, sama seperti kata *ilah*, tidak boleh diucapkan kepada selain Allah", namun yang dikhususkan bagi Allah ﷻ adalah mengucapkan: "*rabb*" tanpa *idhafah*, sedangkan bila di-*idhafah*-kan maka dibolehkan, seperti firman-Nya mengenai kisah Yusuf عليه السلام: ﴿اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ﴾ *"Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu."* (QS. Yusuf [12]: 42), dan firman-Nya: ﴿ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ *"Kembalilah kepada tuanmu."* (QS. Yusuf [12]: 50), serta sabda beliau ﷺ mengenai tanda-tanda Kiamat: ((أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّهَا)) "Ketika budak perempuan melahirkan majikannya."

Dengan demikian, ini suatu petunjuk bahwa bahwa larangan dalam pengucapan kata *rabb* dipahami berdasarkan pemutlakan kata tersebut, atau dimungkinkan bahwa larangan tersebut menunjukkan arti *tanzih*. Apa pun yang telah disebutkan dalam semua alasan itu, yang jelas hukumnya adalah boleh.

Menurut satu pendapat, kata *rabb* dikhususkan bagi selain Nabi ﷺ, dan keterangan yang terdapat dalam al-Qur-an tidak boleh ditolak. Yang dimaksud adalah larangan memperbanyak pengucapan kata itu atau menjadikannya sebagai kebiasaan, dan yang dimaksud bukanlah larangan mengenai pengucapan kata itu secara global.

Perkataan: [وَلْيَقُلْ سَيِّدِيْ مَوْلَايَ] "Namun hendaklah dia berkata: 'Sayyidi, maulaya (majikanku).'" Di dalamnya terdapat pembolehan seorang budak menyebut pemiliknya dengan ucapan *sayyidi*.

Al-Qurthubi dan ulama lainnya berkata: "Perbedaan antara *rabb* dan *sayyid*, adalah bahwa kata *rabb* termasuk nama Allah ﷻ berdasarkan kesepakatan ulama, sedangkan kata *sayyid* masih diperselisihkan, dan al-Qur-an tidak menyebutkannya termasuk nama Allah ﷻ." Jika kita katakan bahwa ia tidak termasuk nama Allah ﷻ, maka perbedaannya cukuplah jelas, dan tidak ada kesamaran. Namun jika kita katakan bahwa ia termasuk nama-Nya, maka kata itu tidaklah masyhur dan jarang digunakan seperti kata: الرَّبّ, sehingga dengan hal ini juga perbedaannya jelas.

Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ahmad, dan al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* telah meriwayatkan hadits Abdullah bin asy-Syikhkhir, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: ((السَّيِّدُ اللهُ)) "*Sayyid* adalah Allah." Al-Khaththabi menjelaskan: "Nabi ﷺ telah menyebutkan demikian karena kata '*siyâdah*' dimaknai *riyâsah* (memimpin) atas orang yang berada di bawah kekuasaannya, menyiasatinya dan mengatur urusannya dengan baik. Oleh karenanya, seorang suami dapat disebut sebagai *sayyid*."

Al-Khaththabi melanjutkan: "Adapun kata '*maula*' banyak digunakan dalam berbagai arti yang berbeda seperti: *wali* (teman), *nashir* (penolong) dan lainnya. Tetapi kata *sayyid* dan *maula* tidak dapat diucapkan secara mutlak tanpa *idhafah*, kecuali pada sifat Allah ﷻ". Hadits tersebut juga membolehkan pengucapan kata "*maulaya*".

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa-i melalui jalur al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, mengenai hadits ini dan hadits lain semisalnya dengan menambahkan kalimat:

((وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ مَوْلَايَ فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللهُ، وَلٰكِنْ لِيَقُلْ سَيِّدِي.))

"Dan janganlah salah seorang dari kalian mengatakan '*maulaya*', karena *Maula* kalian adalah Allah. Tetapi hendaklah dia mengatakan '*sayyidi*'", maka Muslim menjelaskan perbedaan pendapat dalam hadits tersebut pada al-A'masy, di antara para ulama menyebutkan tambahan ini dan di antara mereka tidak mencantumkannya. Iyadh berkata: "Membuang tambahan tersebut lebih shahih."

Al-Qurthubi berkata: "Yang masyhur adalah membuang tambahan tersebut". Dia melanjutkan: "Sesungguhnya kita membutuhkan tarjih, karena adanya kontradiksi dan sulitnya pengkompromian serta tidak adanya pengetahuan mengenai sejarahnya."

Konsekuensi yang tampak dari redaksi tambahan ini bahwa pengucapan kata *sayyid* lebih mudah daripada *maula.* Ini menyalahi kebiasaan, karena kata *maula* sesungguhnya diucapkan pada banyak makna seperti kepada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi, sedangkan kata *sayyid* hanya diucapkan untuk yang lebih tinggi saja,

sehingga pengucapan *maula* lebih mudah dan lebih mendekati kepada peniadaan hukum makruh. *Wallâhu a'lam.*

Muhammad bin Sirin meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i dan juga oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad,* namun dia tidak menyebutkan kata *maula* baik secara *itsbat* (menetapkan) maupun *nafi* (meniadakan), yaitu:

لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَلَا أَمَتِي وَلَا يَقُلِ الْمَمْلُوْكُ رَبِّي وَرَبَّتِي، وَلْكِنْ لِيَقُلِ الْمَالِكُ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَالْمَمْلُوْكُ سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي، فَإِنَّكُمُ الْمَمْلُوْكُوْنَ وَالرَّبُّ اللهُ تَعَالَى.

"Janganlah salah seorang dari kalian berkata: *Abdî* (budak laki-lakiku) dan *amatî* (budak perempuanku) dan janganlah seorang budak berkata *rabbî* (majikan laki-lakiku) dan *rabbatî* (majikan perempuanku). Tetapi hendaklah seorang majikan berkata: *Fatâya* (budak laki-lakiku) dan *fatâtî* (budak perempuanku) dan hendaklah seorang budak berkata: *Sayyidî* (tuan laki-lakiku) dan *sayyidatî* (tuan perempuanku). Karena kalian semua adalah hamba, sedangkan *Rabb* adalah Allah ﷻ."

Dimungkinkan bahwa yang dimaksud adalah larangan pengucapan kalimat tersebut, sebagaimana telah disebutkan oleh al-Khaththabi dan dikuatkan oleh hadits Ibnu asy-Syikhkhir. *Wallâhu a'lam.* Menurut Malik: "Kemakruhannya dikhususkan dalam hal panggilan, seperti: "*yâ sayyidî,*" sedangkan selain panggilan tidaklah makruh."

Perkataan: [وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي] "Janganlah seorang dari kalian berkata: '*Abdi amati* (budak laki-lakiku, budak perempuanku).'" Al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* dan Muslim, menambahkan melalui jalur al-Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah:

((كُلُّكُمْ عَبِيْدُ اللهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ.))

"Setiap kalian adalah *'abid* (hamba laki-laki) Allah dan setiap perempuan kalian adalah *amah* (hamba perempuan) Allah", begitu juga saya telah menyebutkan hadits semisal itu dari riwayat Ibnu Sirin.

Rasulullah ﷺ telah menunjukkan suatu alasan mengenai hadits tersebut, bahwa hakikat *'ubudiyyah* (penghambaan) hanyalah kepada Allah ﷻ, dan bahwa di dalamnya terdapat pengagungan yang tidak layak digunakan pada diri seorang makhluk. Al-Khaththabi berkata: "Makna semua itu adalah bermuara pada pembebasan diri dari sifat sombong, selalu merendahkan diri serta tunduk kepada Allah ﷻ, karena inilah perilaku yang layak bagi seorang makhluk."

Perkataan: [وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي] "Namun hendaklah dia berkata: '*Fatâya, fatâti* dan *ghulâmi* (budak laki-lakiku, budak perempuanku dan budakku).'" Muslim menambahkan dalam riwayat tersebut: ((وَجَارِيَتِي)) "Dan budak perempuanku." Beliau ﷺ telah membimbing menuju makna hadits tersebut dengan terhindar dari sifat sombong. Karena pada kata: *fatâ* dan *ghulâm* tidak menunjukkan kemurnian kepemilikan seperti pada kata: *Abd*. Karena kata: *fatâ, ghulâm* dan *jariyah* banyak digunakan untuk orang merdeka.

An-Nawawi berkata: "Yang dimaksud larangan penggunaan kalimat itu adalah hanya bagi orang yang bertujuan menyombongkan diri dan bukan orang yang memperkenalkan diri." Posisinya adalah ketika pengenalan diri tersebut tidak berhasil kecuali dengan menggunakan kalimat tersebut, maka hendaklah dia menggunakannya dengan penuh kesopanan sebagaimana telah ditunjukkan oleh hadits.

***Keempat*:** Hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما: ((مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ)) "Barang siapa memerdekakan bagian miliknya dari seorang budak." Penjelasannya telah disebutkan, namun yang dimaksud dari kalimat hadits ini adalah penyebutan kata: *Abd*. Seakan-akan kesesuaian antara kalimat hadits itu dengan judul babnya terdapat pada sisi bahwa jika tidak diputuskan atasnya agar memerdekakan keseluruhan budak itu, padahal dia orang yang berharta, tentulah hal tersebut merupakan tindakan yang merendahkannya.

***Kelima*:** Hadits Ibnu Umar: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ)) "Setiap kalian adalah pemimpin." Pembahasannya akan disebutkan di awal Kitab "al-Ahkâm."

Targetnya adalah perkataan: ((وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ)) "Dan budak adalah pemimpin atas harta majikannya." Sehingga jika budak itu memberikan nasihat baik kepada majikan dalam pelayanannya dan menyampaikan amanahnya, maka serasilah jika majikannya membantunya dengan tidak berlaku sombong terhadapnya.

***Keenam* dan *Ketujuh*:** Hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid: ((إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوْهَا)) "Jika seorang budak perempuan berzina, maka cambuklah dia." Pembahasan selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Hudûd", *insya Allah* ﷻ. Targetnya adalah penyebutan kata *amah* (budak perempuan). Jika dia bermaksiat, maka dia diberi pelajaran. Jika hal itu tidak berpengaruh, dan jika tidak berubah, maka dia dijual. Semua tindakan itu bukanlah sikap menyombongkan diri terhadapnya.

BAB 18

Jika Seorang Dari Kalian Didatangi Pelayannya Dengan Membawa Makanan

١٨ - بَابٌ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ

٢٥٥٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ[42] سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ)).

2557. Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan pada kami, dia berkata: Muhammad bin Ziyad mengabarkanku, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ: "Jika seorang dari kalian didatangi pelayannya dengan membawa makanannya, jika dia tidak menyuruhnya duduk bersamanya, maka hendaklah dia memberinya satu atau dua suap, atau satu atau dua *uklah* (suap), karena dia telah menangani pembuatannya."

[Bagian dari hadits nomor 2557 tercantum pada hadits nomor: 4560]

---

[42] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ] "Bab: Ketika seorang dari kalian didatangi pelayannya dengan membawa makanannya." Yakni, hendaklah dia menyuruhnya duduk untuk makan bersamanya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ] "Muhammad bin Ziyad mengabarkan kepadaku." Yakni al-Jumahi.

Perkataan: [إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً] "Jika seorang dari kalian didatangi pelayannya dengan membawa makanannya, jika dia tidak menyuruhnya duduk bersamanya, maka hendaklah dia memberinya satu suapan." Seperti itulah al-Bukhari menyebutkan redaksinya. Dari hadits itu dapat dipahami bolehnya tidak menyuruh budak untuk duduk bersamanya. Pembahasannya akan disebutkan dalam Kitab "al-Ath'imah", *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [أُكْلَةً] dengan membaca *dhammah* huruf *hamzah*, yakni satu suapan. Syu'bah memiliki keraguan dalam redaksi hadits ini, sebagaimana nanti akan saya jelaskan.

Perkataan: [وَلِيَ عِلَاجَهُ] "Dia telah menangani pembuatannya." Al-Bukhari menambahkan dalam Kitab "al-Ath'imah": ((وَحَرَّهُ)) "Dan merasakan panasnya." Al-Bukhari menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa perkataan ((فَأَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تُطْعِمُوْنَ)) "Maka berilah mereka makan dari makanan yang kalian makan", yang terdapat dalam hadits Abu Dzar yang lalu, adalah tidak diartikan wajib.

BAB 19

Budak Adalah Pemimpin Dalam Harta Majikannya. Nabi ﷺ Menisbatkan Harta Kepada Majikan

١٩ - بَابُ الْعَبْدُ رَاعٍ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ. وَنَسَبَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَالَ إِلَى السَّيِّدِ

٢٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِيْ أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - قَالَ: فَسَمِعْتُ هٰؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: وَالرَّجُلُ فِيْ مَالِ أَبِيْهِ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)).

2558. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Salim bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar ﷺ bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang laki-laki dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Pelayan adalah pemimpin dalam harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya." —Abdullah berkata: Aku mendengar semua itu dari Nabi ﷺ dan aku menduga Nabi ﷺ bersabda: "Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam harta ayahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya—setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْعَبْدُ رَاعٍ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ] "Bab: Budak adalah pemimpin dalam harta majikannya." Yakni, dia wajib menjaganya dan tidak boleh bekerja tanpa seizinnya.

Perkataan: [وَنَسَبَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَالَ إِلَى السَّيِّدِ] "Nabi ﷺ menisbatkan harta kepada majikan." Dengan hadits ini, al-Bukhari seakan-akan mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Umar:

((مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ.))

"Barang siapa menjual seorang budak, sementara budak tersebut memiliki harta, maka hartanya adalah milik majikan."

Dan isyarat akan hadits ini telah disebutkan pada Kitab "al-Buyû'" Bab: "Barang Siapa Menjual Kurma yang Telah Diserbuki" dan dalam Kitab "asy-Syurb".

Perkataan Ibnu Baththal, mengisyaratkan bahwa judul bab ini merupakan intisari dari sabda beliau: ((الْعَبْدُ رَاعٍ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ)) "Seorang budak adalah pemimpin pada harta majikannya", dia berkata mengenai syarah hadits bab: "Dalam hadits bab tersebut terdapat *hujjah* bahwa budak itu tidak memiliki."

Namun dikritik oleh Ibnul Munayyir bahwa keberadaan budak sebagai pemimpin harta majikannya tidaklah dimaknai bahwa dia tidak bisa memiliki harta. Jika dikatakan, kesibukannya dalam menggembala harta majikannya akan menyita semua waktunya. Jawabnya, bahwa kata yang *mutlak* tidaklah menunjukkan makna umum, terutama ketika kata tersebut disusun dengan tidak memberi maksud makna umum.

Hadits bab disusun untuk memperingatkan terhadap perilaku pengkhianatan dan untuk menakut-nakuti bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dihisab, sehingga tidak ada kaitan apa pun dengan keberadaan budak tersebut apakah dia memiliki ataukah tidak memiliki. Pembahasan mengenai masalah apakah dia memiliki, telah disebutkan enam bab sebelumnya.

Perkataan: [وَالْمَرْأَةُ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ] "Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya." Dibatasi dengan rumah, karena perempuan umumnya selalu berhubungan dengan rumah kecuali dengan izin dari suami. Pembahasan mengenainya secara luas akan disebutkan di awal Kitab "al-Ahkâm", *insya Allah* ﷻ.

BAB 20

Jika Memukul Budak, Maka Hindarilah Memukul Wajah

٢٠ - بَابٌ إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

٢٥٥٩ - حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ فُلَانٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.[43]

وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ)).

2559. Muhammad bin Ubaidillah meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahb meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Malik bin Anas meriwayatkan kepadaku."

[43] Dalam naskah (ص) ditambahkan: ح.

Abu Tsabit berkata: "Dan Ibnu Fulan mengabarkan kepadaku (Ibnu Wahb), dari Sa'id al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ."

Dan Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Hammam, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jika seorang dari kalian berperang (membunuh), maka hindarilah memukul wajah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ] "Bab: Ketika dia memukul budak, maka hindarilah memukul wajah.'" Kata العبد dibaca *nashab* sebagai *maf'ul* sedangkan *fa'il*-nya dibuang karena sudah diketahui.

Penyebutan kata العبد (budak/hamba) bukan merupakan batasan, bahkan semua individu masuk ke dalam kata itu. Kata budak disebutkan secara khusus, karena maksud pembahasan pada bab ini adalah penjelasan mengenai hukum perbudakan. Seperti itulah ia ditetapkan oleh sebagian pensyarah.

Saya menduga, al-Bukhari telah mengisyaratkan hadits yang diriwayatkannya dalam *al-Adabul Mufrad* melalui jalur Muhammad bin Ajlan, dia berkata: Sa'id mengabarkan kepadaku, dari Abu Hurairah, lalu dia menyebutkan hadits tersebut: ((إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ)) "Jika seorang dari kalian memukul pelayannya."

SYARAH HADITS

Perkataan dalam sanad: [حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ] "Muhammad bin Ubaidillah meriwayatkan kepadaku." Dia adalah Abu Tsabit al-Madani. Seluruh perawi sanadnya adalah orang-orang Madinah. Sepertinya Abu Tsabit menyendiri dengan hadits ini dari Ibnu Wahb, karena saya belum melihat satu sanadpun dari kitab-kitab yang ada, kecuali melalui jalurnya.

Perkataan: [قَالَ وَأَخْبَرَنِيْ ابْنُ فُلَانٍ] "Abu Tsabit berkata: 'Ibnu Fulan mengabarkan kepadaku (Ibnu Wahb).'" Orang yang mengatakan kalimat tersebut adalah Abu Tsabit, ia *maushul* dan bukan *mu'allaq*. Sedangkan *fa'il* kata (قال) adalah Ibnu Wahb, seakan-akan, Ibnu Wahb mendengarnya dari Malik dan membacakannya di hadapan perawi lain, Ibnu Wahb berantusias membedakan hal itu.

Adapun kalimat ((ابن فلان)) menurut al-Mizzi: "Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Ibnu Sam'an, yaitu Abdullah bin Ziyad bin Sulaiman bin Sam'an al-Madani. Dia dituduh mendha'ifkan riwayat ini, padahal tidak demikian, sebagaimana telah ditegaskan oleh Abu Nashr al-Kalabadzi dan lainnya dan juga telah ditegaskan sebelumnya oleh sebagian ulama *mutaqaddimin* (generasi terdahulu).

Menurut riwayat Abu Dzar al-Harawi, dari al-Mustamli disebutkan: "Abu Harb berkata: 'Orang yang mengatakan Ibnu Fulan adalah Ibnu Wahb, dan Ibnu Fulan bernama Ibnu Sam'an.'" Saya berkata: kata "Abu Harb" ini adalah kata keterangan.

Menurut riwayat ad-Daraquthni dalam *Gharâ-ib Malik* melalui jalur Abdurrahman bin Khirasy, dari al-Bukhari, dia berkata: Abu Tsabit Muhammad bin Ubaidillah al-Madani meriwayatkan kepada kami, lalu dia menyebutkan hadits itu. Akan tetapi al-Bukhari berkata: sebagai *badal* (ganti) kata "Ibnu Fulan" adalah: "Ibnu Sam'an". Al-Bukhari seakan-akan sengaja membuat julukan itu dalam "ash-Shahîh" karena dha'ifnya riwayat tersebut, dan tatkala dia meriwayatkannya di luar "ash-Shahîh", maka dia menisbatkannya.

Abu Nu'aim telah meriwayatkan hal tersebut dalam *al-Mustakhraj* melalui jalur al-Abbas bin al-Fadhl, dari Abu Tsabit, dia berkata di dalamnya: "Ibnu Sam'an", dan setelah itu dia berkata: "Al-Bukhari meriwayatkannya dari Abu Tsabit, dia berkata: "Ibnu Fulan", dan al-Bukhari meriwayatkannya di tempat lain, dia berkata: "Ibnu Sam'an". Ibnu Sam'an ini adalah terkenal dengan kedha'ifannya dan *matruk al-hadits*, dia dianggap dusta oleh Malik, Ahmad dan yang lainnya, dia tidak memiliki satu riwayat pun dalam al-Bukhari selain di tempat ini.

Al-Bukhari tidak menyebutkan matan hadits dari jalur Ibnu Sam'an padahal dibarengi dengan lafazh dari Malik, justru dia menyebutkannya dengan matan hadits dari riwayat yang lain, yaitu riwayat Hammam dari Abu Hurairah.

Dan dari riwayat Abu Nu'aim, Muslim telah meriwayat hadits tersebut melalui jalur Abu Shalih, dari Abu Hurairah dengan kalimat (فَلْيَتَّقِ) sebagai ganti dari kalimat (فَلْيَجْتَنِبْ). Muslim juga meriwayatkannya melalui jalur al-A'raj, dari Abu Hurairah dengan kalimat (إِذَا ضَرَبَ).

Riwayat An-Nasa-i melalui jalur Ajlan, dan Abu Dawud melalui jalur Abu Salamah, keduanya dari Abu Hurairah, sama seperti pada riwayat Muslim. Riwayat ini menerangkan bahwa kata (قَاتَلَ) dalam riwayat Hammam, diartikan membunuh, dan pola (المفاعلة) pada kata tersebut bukan berdasarkan lahiriah kata itu, atau dimungkinkan bahwa kata tersebut memang berdasarkan lahiriahnya agar mencakup arti yang lebih luas ketika seseorang membela diri dari serangan, misalnya, sehingga orang yang membela diri dari orang yang menyerangnya, dilarang memukul ke arah wajahnya dengan sengaja. Larangan tersebut juga berlaku bagi orang yang memukul dalam menjalankan *hadd, ta'zir* (sanksi) atau memberi pelajaran (bagi budak perempuan yang berzina).

Dalam hadits Abu Bakrah dan lainnya, yang terdapat pada Abu Dawud dan lainya, disebutkan kisah seorang wanita yang berzina, lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan agar merajamnya, beliau bersabda: ((ارْمُوْا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ)) "Lemparlah dan hindarilah wajah." Jika perlakuan tersebut diperintahkan terhadap orang yang telah ditentukan kematiannya, maka terhadap orang yang lebih rendah dari hukuman itu adalah lebih utama.

An-Nawawi berkata: "Para ulama berkata: Pelarangan memukul wajah, karena wajah adalah bagian anggota tubuh yang lembut yang menghimpun segala keindahan dan yang paling banyak terdapat bagian-bagian tubuh yang lain, sehingga dengan memukulnya dikhawatirkan akan menghilangkan atau mengakibatkannya cacat baik seluruh atau sebagiannya. Cacat yang tertoreh pada wajah adalah

merupakan keburukan, karena dapat terlihat dengan jelas, bahkan pada umumnya, jika bagian wajah terpukul, maka tidak akan pernah luput dari cacat."

Alasan tersebut sangat bagus. Tetapi dalam Muslim terdapat alasan yang lain. Dia telah meriwayatkan hadits yang sama melalui jalur Abu Ayyub al-Maraghi, dari Abu Hurairah, dengan menambahkan: ((فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ)) "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya." *Dhamir* pada kalimat ((صُوْرَتِهِ)) masih diperselisihkan, kepada siapakah *dhamir* itu kembali? Mayoritas ulama berpendapat bahwa *dhamir*-nya kepada Adam, karena terdapat perintah Allah agar memuliakan wajah Adam. Seandainya kalimat ini bukan merupakan alasan untuk memuliakan wajah, tentulah kalimat ini tidak akan berkaitan dengan kalimat sebelumnya.

Al-Qurthubi berkata: "Sebagian ulama berpendapat: *dhamir*-nya kembali kepada Allah, karena berpedoman kepada hadits yang diriwayatkan di sebagian jalurnya, yaitu:

((إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَةِ الرَّحْمٰنِ.))

"Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai bentuk ar-Rahman."

Al-Qurthubi melanjutkan: "Seakan-akan orang yang meriwayatkan hadits ini memahami maknanya berdasarkan praduga, maka pendapatnya itu keliru." Namun al-Maziri dan pengikutnya mengingkari keshahihan kalimat tambahan ini, dia berkata: "Jika tambahan tersebut shahih, maka sebaiknya dipahami (ditakwilkan) berdasarkan makna yang pantas bagi Allah ﷻ."

Menurut saya: Tambahan tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim dalam kitab *as-Sunnah* dan oleh ath-Thabrani dalam hadits Ibnu Umar dengan para perawi sanad yang *tsiqah* dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim melalui jalur Abu Yunus, dari Abu Hurairah dengan redaksi hadits yang mengandung penolakan terhadap penakwilan yang pertama, beliau bersabda:

((مَنْ قَاتَلَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ صُوْرَةَ وَجْهِ الْإِنْسَانِ عَلَى صُوْرَةِ وَجْهِ الرَّحْمٰنِ.))

"Barang siapa berperang, maka hendaklah dia menghindari wajah (ketika membunuh), karena sesungguhnya bentuk wajah manusia itu sesuai bentuk Wajah ar-Rahman."

Dengan hadits ini, pemahaman maknanya menjadi jelas, sebagaimana telah ditetapkan oleh Ahlus Sunnah, yaitu memahaminya sesuai apa adanya dengan tanpa ada keyakinan untuk menyerupakan, atau dengan menakwilkannya kepada makna lain yang pantas bagi Allah ﷻ.

Disebutkan di awal Kitab "al-Isti'dzân" melalui jalur Hammam, dari Abu Hurairah secara *marfu'*: ((خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ)) "Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya ...." Sebagian ulama beranggapan bahwa *dhamir* kembali kepada Adam, yakni kepada sifatnya atau penciptaannya yang disifati dengan ilmu sehingga dengan ilmu, dia dapat mengungguli binatang. Namun pendapat ini mengandung kemungkinan.

Al-Maziri berkata: "Pendapat Ibnu Qutaibah keliru, karena telah memahami hadits ini berdasarkan makna zahirnya, dia melanjutkan: "Bentuk, tapi tidak seperti bentuk-bentuk biasa." Harb al-Karmani berkata dalam kitab *as-Sunnah*: "Aku mendengar Ishaq bin Rahawaih berkata: "Adalah benar, bahwa Allah telah menciptakan Adam seperti bentuk ar-Rahman (Allah)." Ishaq al-Kausaj berkata: "Aku mendengar Ahmad berkata: 'Itu adalah hadits shahih.'"

Ath-Thabrani berkata dalam kitab *as-Sunnah*: "Abdullah bin Ahmad bin Hanbal meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Seorang laki-laki berkata kepada ayahku bahwa ada seseorang berkata: "Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya—yakni bentuk laki-laki—". Lalu ayahku berkata: "Itu dusta, itu pendapat madzhab Jahmiyyah."

Al-Bukhari telah meriwayatkan dalam *al-Adabul Mufrad* dan juga Ahmad, keduanya melalui jalur Ibnu Ajlan, dari Sa'id, dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

((لَا تَقُوْلُنَّ قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ.))

"Janganlah kalian berkata: Semoga Allah memburukkan wajahmu dan wajah siapa saja yang mirip dengan wajahmu, karena Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya."

Hadits ini jelas, bahwa kembalinya *dhamir* adalah kepada orang yang dikatakan perkataan itu kepadanya.[44]

Dan seperti hadits di atas, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Ashim melalui jalur Abu Rafi, dari Abu Hurairah dengan lafazh:

((إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَةِ وَجْهِهِ.))

"Jika salah seorang dari kalian berperang/berkelahi, maka hendaklah dia menghindari wajah, karena Allah menciptakan Adam sesuai bentuk wajahnya."

An-Nawawi tidak menjelaskan mengenai hukum larangan ini, namun makna lahiriahnya adalah haram. Pendapat ini dikuatkan oleh hadits Suwaid bin Muqarrin, seorang shahabat, bahwa dia melihat seseorang menampar budaknya, lalu dia berkata: "Tidakkah kamu tahu bahwa wajah itu terhormat?" Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.

---

[44] Al-Hafizh telah memberikan alasan sangat bagus mengenai larangan memukul wajah. Lebih bagus dan lebih tegas daripada alasan yang lainnya, begitu juga penakwilannya mengenai redaksi tambahan: ((عَلَى صُوْرَةِ الرَّحْمٰنِ)) "Berdasarkan bentuk ar-Rahman." Al-Maziri telah keliru dengan menyalahkan pendapat Ibnu Qutaibah, sebagaimana kekeliruan al-Hafizh dalam mengembalikan *dhamir* kalimat tersebut kepada "orang yang dikatakan perkataan itu kepadanya". Yang benar adalah bahwa Allah ﷻ memiliki bentuk yang pantas bagi-Nya ﷻ, begitu juga Adam dan keturunannya memiliki bentuk-bentuk yang layak bagi mereka, dengan tanpa *takyif* (menanyakan bagaimana), *tamtsil* (menyerupakan), *tahrif* (mengubah/menyimpang) dan *ta'thil* (mengosongkan/meniadakan) bentuk dan sifat-sifat Allah, disertai dengan membedakan antara sifat-sifat Khaliq dengan sifat-sifat makhluk. Peniadaan akan bentuk Allah adalah pendapat madzhab Jahmiyyah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Syaikh Ibnu Taimiyah telah mengupas tuntas masalah ini di akhir penjelasannya mengenai pemalsuan madzhab Jahmiyyah, *wallâhu a'lam* (Ali bin Abdil Aziz asy-Syibl)

كِتَابُ
الْمُكَاتَبِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

KITAB L

BUDAK MUKATAB

٥٠- كِتَابُ الْمُكَاتَبِ[1]

[1] Dalam naskah (ق) tertulis: باب في المكاتب.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ] "Bab: Mengenai budak mukatab." Seperti itu redaksi yang disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam naskah riwayat perawi lain, redaksinya: كِتَابُ الْمُكَاتَبِ, dan mereka semua mencantumkan lafazh *basmalah* di dalamnya.

Lafazh الْمُكَاتَب dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta*, artinya orang yang menjadi objek akad mukatabah (yaitu budak); dan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ta*, الْمُكَاتِب, yaitu orang yang menjadi subjek akad mukatabah (yaitu majikan). Adapun huruf *kaf* pada lafazh الكتابة di-*kasrah*-kan dan bisa pula di-*fat-hah*-kan, seperti pelafalan huruf *'ain* pada lafazh الْعَتَاقَةُ.

Ar-Raghib berkata: "Lafazh الْمُكَاتَب turunan katanya adalah lafazh كَتَبَ yang artinya أَوْجَبَ (mewajibkan), sebagaimana makna dalam firman-Nya ﷻ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ *"Diwajibkan atas kamu berpuasa."* (QS. Al-Baqarah [2]: 183); ﴿إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا﴾ *"Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."* (QS. An-Nisâ' [4]: 103). Lafazh كَتَبَ bisa juga berarti: "Menghimpun dan menggabungkan." Dan dari kata ini lahir ungkapan: كَتَبْتُ الْخَطَّ "Aku menghimpun dan menggabungkan garis."

Berdasarkan makna yang pertama (mewajibkan), lafazh tersebut diambil dari makna *iltizam* (komitmen dengan akad); dan berdasarkan makna yang kedua, lafazh tersebut diambil dari arti الْخَطّ (tulisan) karena biasanya ia ada ketika mengadakan akad mukatabah."

Ar-Ruyani berkata: "Akad mukatabah adalah akad yang dikenal pada masa Islam, ia tidak dikenal pada masa jahiliyyah." Seperti itulah yang dikatakannya, namun ulama lain membantahnya. Di antaranya perkataan Ibnut Tin: "Akad mukatabah telah dikenal sebelum Islam, lalu Nabi ﷺ menetapkannya."

Terkait hadits Barirah, Ibnu Khuzaimah memberikan komentar: "Ada yang mengatakan bahwa Barirah adalah budak mukatab perempuan pertama dalam Islam. Pada masa jahiliyyah, mereka telah mengadakan akad mukatabah di Madinah. Adapun budak mukatab laki-laki pertama dalam Islam adalah Salman."

Hal ini telah dikemukakan dalam Kitab "al-Buyû'", Bab "Membeli Budak dari Kafir Harbi, Menghadiahkan dan Memerdekakannya" (hadits no. 2217).

Ibnut Tin meriwayatkan bahwa budak pertama yang menjalani akad mukatabah adalah Abul Mu-ammil, Nabi ﷺ bersabda: "Bantulah dia!"; dan budak perempuan pertama yang menjalani akad mukatabah adalah Barirah, sebagaimana akan disebutkan haditsnya nanti dalam bab-bab ini. Sedangkan budak pertama yang menjalani akad mukatabah sepeninggal Nabi ﷺ adalah Abu Umayyah, *maula* Umar, kemudian Sirin, *maula* Anas.

Dalam hal ini, terjadi perbedaan pendapat terkait definisi *kitabah* (mukatabah), dan definisi yang terbagus adalah: "Mengaitkan suatu proses pemerdekaan (budak) dengan satu kriteria, berdasarkan adanya penggantian khusus." Proses akad mukatabah seperti yang disebutkan dalam definisi ini tidak sesuai dengan qiyas, menurut ulama yang berpendapat bahwa tidak ada hak kepemilikan harta bagi seorang budak, maka dalam hal ini akad mukatabah harus dilaksanakan oleh majikan, kecuali jika budak yang bersangkutan tidak mampu, dan hukumnya boleh menurut pendapat yang *rajih*.

BAB

Dosa Orang Yang Menuduh Budaknya Berzina

بَابُ إِثْمِ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ[2]

Perkataan: [بَابُ إِثْمِ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ] "Bab: Dosa orang yang menuduh budaknya berzina." Seperti itulah redaksi yang disebutkan oleh semua perawi naskah kitab *Shahîh al-Bukhari* di sini, kecuali an-Nasafi dan Abu Dzar. Hanya saja, perawi yang menetapkan judul bab ini tidak menyebutkan satu hadits pun, dan saya (Ibnu Hajar) tidak mengetahui tujuan dimasukkannya judul bab ini ke dalam bab-bab tentang budak mukatab.

Namun kemudian, saya menemukan judul bab ini dalam naskah riwayat Abu Ali bin Syabbuwaih yang dimuat sebagai pendahuluan sebelum masuk dalam bahasan Kitab "al-Mukâtab" ini, dan inilah yang tepat. Berdasarkan fakta ini, sepertinya al-Bukhari membuatnya sebagai judul bab, lalu membiarkan ada lembaran yang kosong untuk menuliskan hadits yang berkenaan mengenai hal itu nantinya, namun dia tidak sempat menuliskannya, sebagaimana yang terjadi di judul bab yang lainnya.

---

[2] Judul bab ini tidak disebutkan dalam naskah (ص).

Dalam Kitab "al-Hudûd", al-Bukhari telah membuat judul bab: "Qadzaf al-Abd", di situ dia menyebutkan hadits:

((مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ - وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ - جُلِّدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ...))

"Barang siapa menuduh budaknya berzina—padahal dia berlepas diri dari apa yang dikatakannya—maka dia dicambuk pada hari Kiamat ..." Demikian redaksi haditsnya.

Ada kemungkinan melaluinya, al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa hadits tersebut masuk ke dalam bab-bab ini.

BAB 1

Budak Mukatab Dan Angsurannya Adalah Setahun Sekali

١ - بَابُ الْمُكَاتَبُ وَنُجَوْمُهُ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ

وَقَوْلِهِ: ﴿وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ﴾ وَقَالَ رَوْحٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: لَا. ثُمَّ أَخْبَرَنِيْ أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيْرِيْنَ سَأَلَ أَنَسًا الْمُكَاتَبَةَ - وَكَانَ كَثِيْرَ الْمَالِ - فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: كَاتِبْهُ، فَأَبَى، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَتْلُو عُمَرُ ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ﴾ فَكَاتَبَهُ.

(Dan bab) firman-Nya: ***"Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu."*** **(QS. An-Nûr [24]: 33).**

Rauh mengatakan, dari Ibnu Juraij: Aku bertanya kepada Atha: "Apakah wajib bagiku melakukan akad mukatabah untuk budak itu jika aku mengetahui ia memiliki harta?" Atha menjawab: "Menurutku hukumnya wajib." Amr bin Dinar berkata: Aku bertanya kepada Atha: "Apakah engkau menukilnya dari seseorang?" "Tidak" jawab Atha. Kemudian Atha mengabarkan kepadaku bahwa Musa bin Anas mengabarkan kepadanya bahwa Sirin meminta Anas melakukan akad mukatabah untuknya —untuk itu Sirin memiliki banyak harta—namun Anas menolak. Sirin pun pergi menemui Umar ﷺ, lalu Umar berkata (kepada Anas): "Lakukanlah akad mukatabah untuknya." Namun Anas menolak, Umar pun memukulnya dengan cemeti dan membaca: *"Hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka."* (QS. An-Nûr [24]: 33). Akhirnya, Anas pun melakukan akad mukatabah untuknya (Sirin).

٢٥٦٠ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: إِنَّ بَرِيْرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِيْنُهَا فِيْ كِتَابَتِهَا وَعَلَيْهَا خَمْسُ أَوَاقٍ نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِيْ خَمْسِ سِنِيْنَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ - وَنَفِسَتْ فِيْهَا - أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً أَيَبِيْعُكِ أَهْلُكِ فَأُعْتِقَكِ فَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِيْ؟ فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوْا: لَا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ لَنَا الْوَلَاءُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((اشْتَرِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ

شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ)).

2560. Al-Laits berkata: Yunus meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab: Urwah berkata: Aisyah ﵂ mengatakan bahwa Barirah menemuinya untuk meminta bantuannya sehubungan dengan akad mukatabahnya. Dia memiliki kewajiban sebesar lima *uqiyah* yang harus diangsurkannya dalam lima tahun. Aisyah berkata kepadanya—dan dia menginginkannya: "Bagaimana menurutmu jika aku menghitungnya untuk mereka sekaligus (melunasinya secara kontan), apakah majikanmu mau menjualmu, sehingga aku bisa memerdekakanmu lalu *wala'*-mu diberikan kepadaku?" Lalu Barirah pergi menemui majikannya, dan mengutarakan hal itu kepada mereka. Mereka berkata: "Tidak, kecuali jika *wala'*-nya diberikan kepada kami." Aisyah berkata: "Lalu aku menemui Rasulullah ﷺ dan menceritakan hal itu kepada beliau." Maka, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: "Belilah dia lalu merdekakanlah, karena *wala'* itu diberikan kepada orang yang memerdekakan." Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri lalu bersabda: "Mengapa orang-orang itu mengajukan beberapa syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah? Barang siapa mengajukan satu syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah, maka ia adalah batil. Syarat Allah lebih berhak dan lebih kokoh."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ الْمُكَاتَبُ وَنُجُوْمُهُ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ﴾ الآية]

"Bab: Budak mukatab dan angsurannya adalah setahun sekali, firman-Nya: *'Dan budak-budak yang menginginkan perjanjian ....'*" Mereka (para perawi naskah kitab *Shahîh al-Bukhari*) menyebutkannya hingga firman-Nya: ﴿ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُم﴾ *"Yang dikaruniakan-Nya kepadamu"*, kecuali an-Nasafi.

Setelah perkataan ((فِيْ كُلِّ سَنَةٍ)) "Setiap tahunnya", an-Nasafi berkata: ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ﴾ *"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu."*

Maksud lafazh: "*Najm al-Kitâbah*" (angsuran akad mukatabah) adalah ukuran tertentu yang dibayarkan oleh budak mukatab dalam waktu tertentu. Ini bermula dari kebiasaan bangsa Arab dahulu yang melandasi urusan-urusan mereka dalam *mu'amalah* (transaksi) dengan kemunculan *najm* (bintang) dan posisi-posisinya, karena mereka tidak mengenal hisab (hitung-menghitung). Salah seorang dari mereka sering berkata: "Jika bintang anu muncul, maka aku membayar hakmu." Jadi, waktu-waktu tersebut dinamakan *nujûm* (bentuk jamak *najm*) dikarenakan hal itu. Kemudian, angsuran yang dibayarkan pada waktu tersebut dinamakan *najm*.

Melalui redaksi judul bab ini diketahui adanya pensyaratan pemberian tempo dalam akad mukatabah. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i dengan berpegang pada penamaannya, mengingat lafazh *kitâbah* diformat dari lafazh *dhamm* (menggabungkan).[3] Yaitu menggabungkan sebagian angsuran dengan sebagian yang lainnya, dan baru dapat disebut sebagai penggabungan apabila minimal terjadi dua kali angsuran. Di samping, hal itu agar si budak mampu membayar angsurannya.

Ulama madzhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa akad mukatabah secara kontan diperbolehkan. Pendapat ini juga dipilih oleh sebagian ulama madzhab Syafi'i, seperti ar-Ruyani.

Ibnut Tin berkata: "Imam Malik tidak memiliki pendapat soal itu, namun para muridnya dari kalangan *muhaqqiqin* (ulama peneliti) menyamakan masalah ini dengan tindakan seorang budak menjual dirinya sendiri. Sebagian murid Malik memilih berpendapat bahwa angsurannya tidak kurang dari dua kali, seperti pendapat asy-Syafi'i."

---

[3] Pentashhih cetakan Bulaq berkata: "Yang lebih tepat dikatakan adalah, ia diformat dari kata *al-katb* yang berarti *adh-dhamm* (menggabungkan)."

Ath-Thahawi dan ulama lainnya berargumen bahwa:

1) Pemberian tempo ditetapkan sebagai bentuk simpati terhadap budak mukatab, bukan terhadap majikan. Artinya, jika budak tersebut mampu melakukan itu, maka ia tidak boleh dilarang. Ini adalah pendapat al-Laits.
2) Salman mengadakan akad *mukatabah*—atas perintah Nabi ﷺ—namun dia tidak menyebutkan pemberian tempo, dan haditsnya telah disebutkan di atas.
3) Ketidakmampuan budak mukatab untuk membayar jumlah tersebut secara kontan tidak menghalangi keabsahan akadnya, dan ini sama seperti jual beli secara kontan, misalnya seseorang membeli sesuatu yang senilai satu dirham dengan sepuluh dirham secara kontan, sementara ketika itu dia hanya memiliki kemampuan untuk membayar satu dirham, maka jual beli tersebut tetap sah meskipun dia tidak mampu membayar sebagian besar pembayarannya.
4) Ulama madzhab Syafi'i membolehkan akad *salam* dengan pembayaran kontan namun mereka tidak menyadari adanya penyebutan (tempo) padahal ada indikasi pemberian tempo.

Perkataan al-Bukhari dalam judul bab: ((فِيْ كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ)) "Angsurannya Adalah Setahun Sekali " disimpulkan dari kandungan hadits terkait kisah Barirah. Kesimpulan ini sebagaimana akan ditegaskan setelah satu bab ke depan, dan al-Bukhari tidak bermaksud bahwa dalam hal ini angsuran tersebut adalah syarat dalam akad mukatabah. Karena, para ulama telah sepakat bahwa seandainya pengangsuran dilakukan selama beberapa bulan, maka hal itu diperbolehkan. Namun, pada naskah riwayat an-Nasafi lafazh نَجْمٌ tidak dicantumkan di bagian akhirnya.

Selanjutnya, mengenai firman-Nya: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ *"Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka"*, maka masih diperselisihkan maksud dari "kebaikan" di sini, sebagaimana penjelasannya akan diberikan setelah dua bab ke depan.

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari pamannya (pihak ibu), Abdullah bin Shabih, dari ayahnya, dia berkata: "Dahulu aku adalah budak Huwaithib bin Abdil Uzza, kemudian aku meminta dia (Huwaithib) melangsungkan akad mukatabah untukku, namun dia menolak, maka turunlah ayat: ﴿وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ﴾ *"Dan budak-budak yang menginginkan perjanjian ..."* Diriwayatkan oleh Ibnus Sakan dan yang lainnya ketika menyebutkan biografi Shabih sebagai seorang Sahabat Nabi.

Perkataan:

[وَقَالَ رَوْحٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا]

"Rauh berkata dari Ibnu Juraij: Aku bertanya kepada Atha: 'Apakah wajib atasku melangsungkan akad mukatabah untuk budak itu jika aku mengetahuinya memiliki harta?.' Atha menjawab: 'Menurutku hukumnya wajib.'" *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Isma'il al-Qadhi dalam *Ahkâmul Qur-ân*, dia berkata: "Ali bin al-Madini meriwayatkan kepada kami: Rauh bin Ubadah meriwayatkan kepada kami dengan *atsar* ini." Seperti itulah Abdurrazzaq meriwayatkannya dan asy-Syafi'i melalui dua jalur lainnya dari Ibnu Juraij.

Perkataan: [وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: لا] "Amr bin Dinar berkata: Aku bertanya kepada Atha: 'Apakah engkau menukilnya dari seseorang?' Atha menjawab: 'Tidak.'" Seperti inilah disebutkan dalam semua naskah yang kami miliki dari al-Farabri dan mengenai *atsar* ini. Lahiriahnya, ia berasal dari riwayat Amr bin Dinar, dari Atha. Padahal tidak demikian, justru dalam riwayat tersebut terjadi pengubahan yang berkonsekuensi keliru. Sedangkan yang disebutkan dalam riwayat Isma'il tersebut adalah redaksi berikut: ((وَقَالَهُ لِي أَيْضًا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ)) "Dan pendapat itu juga dikatakan kepadaku oleh Amr bin Dinar." Dan kata gantinya (huruf *ha* pada kata وَقَالَهُ[ed]) merujuk kepada pendapat yang mewajibkan akad mukatabah dan orang yang menyatakannya adalah Ibnu Juraij, dan dialah orang yang bertanya pada kalimat: ((قُلْتُ لِعَطَاءٍ)) "Aku bertanya kepada Atha."

Hal itu telah ditegaskan dalam riwayat Isma'il, di situ dia berkata dengan sanad tersebut: "Ibnu Juraij berkata: Dan Atha mengabarkan kepadaku." Seperti itulah Abdurrazzaq dan asy-Syafi'i—lalu al-Baihaqi melalui jalurnya—meriwayatkannya, dari Abdullah bin al-Harits, keduanya (Isma'il dan Abdullah bin al-Harits) dari Ibnu Juraij dan keduanya berkata di dalamnya: "Hal itu dikatakan Amr bin Dinar."

Kesimpulanya, Ibnu Juraij menukil dari Atha bahwa dia ragu tentang hukum wajib tersebut dan menukil dari Amr bin Dinar bahwa dia menegaskan hukum wajibnya atau sependapat dengan Atha.

Selanjutnya, saya menemukan *atsar* tersebut dalam sumber asli yang dapat dijadikan pedoman dari naskah riwayat an-Nasafi dari al-Bukhari dengan redaksi yang benar, yaitu ada tambahan huruf *ha* pada perkataan: ((وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ)), lafazhnya adalah: ((وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ)) yaitu pendapat tersebut (pendapat itu dikatakan oleh Amr bin Dinar).

Perkataan:

[ثُمَّ أَخْبَرَنِيْ أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيرِيْنَ سَأَلَ أَنَسًا الْمُكَاتَبَةَ - وَكَانَ كَثِيْرَ الْمَالِ]

"Kemudian dia (Atha) mengabarkan kepadaku bahwa Musa bin Anas mengabarkan kepadanya bahwa Sirin meminta Anas melangsungkan akad mukatabah untuknya—dan Sirin memiliki banyak harta." Orang yang mengatakan "kemudian dia mengabarkan kepadaku" adalah juga Ibnu Juraij dan orang yang mengabarinya adalah Atha. Demikian juga disebutkan dengan keterangan seperti itu dalam riwayat Isma'il tersebut dan lafazhnya: "Ibnu Juraij berkata: Atha mengabarkan kepadaku bahwa Musa bin Anas bin Malik mengabarkan kepadanya bahwa Sirin Abu Muhammad bin Sirin meminta ..." lalu dia menyebutkan *atsar* itu.

Dan disebutkan dalam riwayat Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij: ((أَخْبَرَنِيْ مُخْبِرٌ أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ)) "Seseorang mengabarkan kepadaku bahwa Musa bin Anas mengabarkan kepadanya." Nama seseorang yang mengabarkan tersebut telah diketahui dari riwayat Rauh.

Redaksinya tampak seperti redaksi hadits *mursal*, karena Musa tidak menyebutkan waktu permintaan akad mukatabah oleh Ibnu Sirin[4] kepada Anas. Namun *atsar* tersebut diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan ath-Thabari melalui jalur lain secara bersambung melalui jalur Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Anas, dia berkata: "Sirin menginginkanku melangsungkan akad mukatabah, namun aku menolak. Maka dia pun mendatangi Umar bin al-Khaththab." Lalu dia menyebutkan redaksi semisalnya.

Sirin tersebut memiliki nama panggilan Abu Amrah. Dia adalah ayah kandung Muhammad bin Sirin, seorang ahli fiqih terkenal, dan saudara-saudaranya yang lain. Dia berasal dari tawanan *'Ainut Tamr* yang dibeli oleh Anas pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Dia meriwayatkan hadits dari Amr dan lainnya. Dan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kelompok Tabi'in yang *tsiqah*.

Perkataan: [فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ] "Lalu dia (Sirin) pergi menemui Umar." Isma'il bin Ishaq menambahkan dalam riwayatnya: ((فَاسْتَعْدَاهُ عَلَيْهِ)) "Lalu dia meminta pertolongan Umar untuk menghadapi Anas" dan dia menambahkan di akhir kisah: ((وَكَاتَبَهُ أَنَسٌ)) "Dan Anas melangsungkan akad mukatabah untuknya."

Ibnu Sa'ad meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Sirin, dia berkata: ((كَاتَبَ أَنَسٌ أَبِيْ عَلَى أَرْبَعِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ)) "Anas melangsungkan akad mukatabah untuk ayahku sebesar 40.000 dirham."

Sementara, al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Anas bin Sirin, dari ayahnya, dia berkata: ((كَاتَبَنِي أَنَسٌ عَلَى عِشْرِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ)) "Anas melangsungkan akad mukatabah untukku sebesar 20.000 dirham."

Jika kedua *atsar* tersebut *mahfuzh* (kuat), maka dapat diselaraskan dengan memahami bahwa salah satu dari keduanya menggunakan timbangan sedangkan yang lainnya menggunakan bilangan.

---

[4] Seperti itulah disebutkan dalam redaksi aslinya, namun barangkali yang benar adalah "Sirin" (tanpa kata "Ibnu"), sebagaimana dalam redaksi sebelumnya-pent.

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas, dia berkata:

هٰذِهِ مُكَاتَبَةُ أَنَسٍ عِنْدَنَا: هٰذَا مَا كَاتَبَ أَنَسٌ غُلَامَهُ سِيْرِيْنَ: كَاتَبَهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا أَلْفٍ وَعَلَى غُلَامَيْنِ يَعْمَلَانِ مِثْلَ عَمَلِهِ.

"Berikut ini adalah akad mukatabah Anas di sisi kami: Ini adalah akad mukatabah yang dilakukan Anas untuk budaknya, Sirin. Anas melangsungkan akad mukatabah untuknya dengan (pembayaran) sekian dan sekian ribu dan dengan (pembayaran) dua orang budak yang bekerja seperti pekerjaannya (Sirin)."

Tindakan Umar dijadikan sebagai dalil bahwa dia berpendapat diwajibkannya akad mukatabah jika hal itu diminta oleh budak. Karena, tatkala Umar memukul Anas atas penolakan itu, itu menunjukkan kewajiban tersebut. Namun hal itu bukan suatu kemestian, karena ada kemungkinan Umar memberikan sanksi moril kepada Anas karena meninggalkan sesuatu yang disunnahkan secara *mu-akkad*.

Demikian pula *atsar* yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq berikut: ((أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ الْكِتَابَةَ: لَوْ لَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَا فَعَلْتُ)) "Sesungguhnya Utsman berkata kepada orang yang memintanya melakukan akad mukatabah: Seandainya bukan karena sebuah ayat dari Kitabullah, tentu aku tidak melakukannya." *Atsar* tersebut juga tidak menunjukkan bahwa Utsman berpendapat diwajibkannya akad tersebut.

Ibnu Hazm menukil pendapat yang mewajibkan akad mukatabah dari Masruq dan adh-Dhahhak. Al-Qurthubi menambahkan, serta Ikrimah, dari Ishaq bin Rahawaih bahwa melangsungkan akad mukatabah untuk budak adalah wajib jika dia memintanya, akan tetapi hakim tidak memaksa majikan atas hal itu. Dalam satu pendapatnya, asy-Syafi'i berpendapat wajib melakukan akad mukatabah, dan pendapat seperti ini juga dinyatakan oleh madzhab Zhahiri dan dipilih oleh Ibnu Jarir ath-Thabari.

Ibnul Qashshar berkata: "Sesungguhnya Umar memukul Anas dengan cemeti semata bertujuan untuk memberikan nasihat kepadanya, seandainya akad mukatabah tersebut wajib bagi Anas, tentu dia tidak akan menolak melangsungkan akad tersebut. Dalam hal ini, Umar hanya menganjurkannya melakukan sesuatu yang lebih utama."

Al-Qurthubi berkata: "Setelah dipastikan keshahihannya bahwa diri dan penghasilan seorang budak adalah milik majikannya, maka hal itu menunjukkan bahwa perintah agar melangsungkan akad mukatabah untuknya tidak wajib, karena perkataan: ((خُذْ كَسْبِي وَأَعْتِقْنِي)) "Ambillah penghasilanku dan merdekakanlah aku" sama dengan makna perkataan: ((أَعْتِقْنِي بِلَا شَيْءٍ)) "Merdekakanlah aku dengan tanpa apa pun", dan itu tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Sedangkan menurut orang yang berpendapat wajib, maka ia menjadi wajib ketika budak tersebut mampu atas hal itu dan majikan ridha terhadap ukuran (pembayaran) yang digunakan untuk melangsungkan akad mukatabah."

Abu Sa'id al-Ishthakhri menjelaskan: "*Qarinah* (indikasi) yang mengalihkan makna "wajib" yang terkandung dalam perintah tersebut adalah persyaratan yang terdapat dalam firman-Nya: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ *"Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka."* Karena, Allah menyerahkan hal itu kepada ijtihad majikan, yang intinya bahwa jika majikan melihat tidak ada kebaikan (jika dilangsungkan akad mukatabah), maka dia tidak boleh dipaksa untuk melangsungkannya. Ini menunjukkan bahwa hukumnya tidak wajib."

Ulama lainnya berkata: "Akad mukatabah adalah akad *gharar* (penipuan) dan hukum asalnya adalah tidak boleh. Namun tatkala sudah ada izin, maka kedudukannya adalah sebagai perintah yang dikeluarkan setelah pelarangan, sedangkan perintah setelah pelarangan menunjukkan arti pembolehan." Hanya saja, pernyataan ini tidak dapat menolak dianjurkannya akad mukatabah, karena anjurannya sudah ditetapkan dengan dalil-dalil lainnya.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan kisah Barirah melalui beberapa jalur di seluruh bab tentang *kitâbah* (mukatabah). Dalam judul bab ini, dia menyebutkan jalur al-Laits, dari Yunus, dari Ibnu Syihab,

dari Urwah, dari Aisyah secara *mu'allaq*. Dan adz-Dzuhli meriwayatkannya secara *maushul* di dalam kitab *az-Zuhriyyat* dari Abu Shalih, juru tulis al-Laits, dari al-Laits. Dalam hal ini, yang cukup dikenal (kuat) bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Laits dari Ibnu Syihab sendiri tanpa perantara; dan ia nanti akan disebutkan pada bab berikutnya dari Qutaibah, dari al-Laits.

Muslim juga meriwayatkan hadits tersebut dari Qutaibah, demikian pula an-Nasa-i, ath-Thahawi dan selain keduanya melalui jalur Ibnu Wahab, dari beberapa orang ulama, di antaranya Yunus dan al-Laits, mereka semua meriwayatkan dari Ibnu Syihab. Inilah yang dikenal (kuat), yaitu bahwa dalam hadits ini, posisi Yunus adalah sebagai teman al-Laits, bukan gurunya. Terdapat penegasan bahwa al-Laits mendengar hadits itu dari Ibnu Syihab, dari Abu Awanah melalui jalur Marwan bin Muhammad dan pada riwayat an-Nasa-i melalui jalur Ibnu Wahab, keduanya (Marwan dan Ibnu Wahab) dari al-Laits.

Dalam riwayat *mu'allaq* ini juga terdapat perbedaan redaksi dengan riwayat-riwayat yang masyhur dalam bagian yang masih perlu ditinjau, yaitu perkataan dalam matan: ((وَعَلَيْهَا خَمْسُ أَوَاقٍ نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِيْ خَمْسِ سِنِيْنَ)) "Dia (Barirah) memiliki kewajiban lima *uqiyah* yang diangsurkannya dalam lima tahun." Padahal matan yang masyhur sebagaimana terdapat dalam riwayat Hisyam bin Urwah yang akan disebutkan setelah dua bab depan, dari ayahnya adalah: ((أَنَّهَا كَاتَبَتْ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَةٌ)) "Sesungguhnya dia (Barirah) melakukan akad mukatabah dengan kewajiban membayar sebesar sembilan *uqiyah* yang diangsur satu *uqiyah* setiap tahunnya." Seperti itulah disebutkan dalam riwayat Ibnu Wahab, dari Yunus sebagaimana terdapat dalam riwayat Muslim.

Al-Isma'ili menegaskan bahwa riwayat *mu'allaq* tersebut keliru dan dapat diselaraskan maknanya dengan menyatakan bahwa aslinya sebanyak sembilan *uqiyah* namun masih tersisa sebanyak lima *uqiyah*. Penegasan seperti ini juga disampaikan al-Qurthubi dan al-Muhibb ath-Thabari. Namun hal itu terbantahkan oleh perkataan pada riwayat Qutaibah: ((وَلَمْ تَكُنْ أَدَّتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا)) "Dan dia belum membayar sedikit pun dari cicilan akad mukatabahnya."

Namun pernyataan ini dijawab bahwa Barirah telah memperoleh empat *uqiyah* sebelum dia meminta bantuan Aisyah, kemudian ketika mendatanginya, dia masih memiliki kewajiban membayar sisanya, yaitu lima *uqiyah*.

Al-Qurthubi berkata: "Jawabnya bahwa lima *uqiyah* tersebut adalah angsuran yang wajib atasnya pada saat jatuh tempo dari total sembilan *uqiyah* yang disebutkan dalam hadits Hisyam." Hal itu diperkuat oleh perkataan dalam riwayat Amrah, dari Aisyah yang telah disebutkan dalam bab-bab tentang masjid (Kitab "ash-Shalâh", hadits no. 456): ((فَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِ مَا يَبْقَى)) "Lalu majikannya berkata: 'Jika kamu berkenan, maka silakan memberikan sisanya.'"

Al-Isma'ili menyebutkan bahwa dia melihat dalam naskah asli yang didengar dari al-Farabri dalam jalur ini bahwa Barirah melakukan akad mukatabah dengan pembayaran lima *wasaq*, lalu al-Isma'ili berkata: "Jika ia akurat, maka dapat menolak seluruh hadits tersebut."

Menurut saya: Tidak terdapat pada satu pun dari naskah-naskah acuan yang kami temukan melainkan penyebutan beberapa *uqiyah*, dan seperti itu juga yang ditemukan dalam naskah an-Nasafi dari al-Bukhari. Seandainya hal itu shahih, maka dapat diselaraskan dengan menyatakan bahwa nilai lima *wasaq* tersebut adalah sembilan *uqiyah*. Tetapi ini terbantahkan oleh perkataan: ((فِيْ خَمْسِ سِنِيْنَ)) "Dalam lima tahun." Sehingga harus kembali kepada penyelarasan yang pertama.

Perkataan dalam riwayat ini: [فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيْهَا] "Aisyah berkata —dan dia menginginkannya", lafazh نَفِسَتْ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa*, yaitu berposisi sebagai jumlah haliyah (kalimat keterangan keadaan), artinya رَغِبَتْ (dia menginginkan).

BAB 2

Sesuatu Yang Dibolehkan Dari Syarat-Syarat Budak Mukatab Dan Orang Yang Mengajukan Syarat Yang Tidak Terdapat Dalam Kitabullah. Mengenainya Terdapat Riwayat Dari Ibnu Umar, Dari Nabi ﷺ

٢ - بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنْ شُرُوْطِ الْمُكَاتَبِ، وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ، فِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ[5] ﷺ

٢٥٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُهَا فِيْ كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا. قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوْا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِيْ فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوْا: إِنْ شَاءَتْ

[5] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لَنَا. فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ)).

2561. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dia berkata: dari Ibnu Syihab, dari Urwah bahwa Aisyah رضي الله عنها mengabarkan kepadanya bahwa Barirah datang meminta bantuan kepadanya terkait akad mukatabahnya dan dia belum melunasi sedikit pun dari akad mukatabahnya. Aisyah berkata kepadanya: "Kembalilah menemui majikanmu. Jika mereka berkenan aku melunasi akad mukatabahmu dan *wala'*-mu diberikan kepadaku, maka aku lakukan." Lalu hal itu diceritakan oleh Barirah kepada majikannya, namun mereka menolak dan berkata: "Jika dia mau mencari pahala di sisi Allah terhadapmu, maka silakan dia melakukannya tetapi *wala'*-mu diberikan kepada kami." Maka, Aisyah menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: "Belilah lalu merdekakanlah. Karena sesungguhnya *wala'* itu diberikan kepada orang yang memerdekakan."

Perawi berkata: Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri seraya bersabda: "Mengapa ada orang-orang yang mengajukan beberapa syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah? Barang siapa mengajukan syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah, maka ia bukan haknya, sekalipun dia mensyaratkan seratus kali. Syarat Allah itu lebih hak dan lebih kokoh."

٢٥٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً لِتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((لَا يَمْنَعُكِ ذٰلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).

2562. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Aisyah رضي الله عنها bermaksud membeli budak perempuan untuk dimerdekakannya, namun majikannya berkata: 'Dengan syarat bahwa *wala'*-nya diberikan kepada kami.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Hal itu tidak menghalangimu, karena sesungguhnya *wala'* itu hanya diberikan kepada orang yang memerdekakan.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنْ شُرُوْطِ الْمُكَاتَبِ، وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ] "Bab: Sesuatu yang dibolehkan dari syarat-syarat budak mukatab dan orang yang mengajukan syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah." Dalam judul bab ini, al-Bukhari menggabungkan antara dua hukum. Sepertinya, dia menafsirkan hukum yang pertama dengan hukum yang kedua, dan bahwa batasan pembolehan tersebut adalah apa saja yang terdapat dalam Kitabullah. Di Kitab "asy-Syurûth" (hadits no. 2735) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yang tidak terdapat dalam Kitabullah adalah apa saja yang menyelisihi Kitabullah.

Ibnu Baththal berkata: "Yang dimaksud dengan Kitabullah di sini adalah hukum Allah dari Kitab-Nya, sunnah Rasul-Nya, atau ijma umat."

Ibnu Khuzaimah berkata: "Yang tidak terdapat dalam Kitabullah, yaitu dalam hukum Allah tidak terdapat dalil yang membolehkannya atau mewajibkannya. Bukan bahwa setiap orang yang mengajukan syarat yang tidak dibicarakan oleh Kitabullah berarti melakukan kebatilan,

karena terkadang disyaratkan adanya penjamin dalam jual beli, maka syarat seperti ini tidak batil, dan dalam pembayaran juga disyaratkan beberapa syarat berupa sifat-sifatnya atau angsurannya dan semacamnya, maka hal itu tidak batil."

An-Nawawi berkata: "Para ulama berkata: Syarat-syarat dalam jual beli itu ada beberapa bagian: *Pertama*, syarat yang memang mengharuskan akadnya bersifat mutlak, seperti syarat penyerahannya. *Kedua*, syarat yang di dalamnya terdapat satu kemaslahatan, seperti gadaian. Kedua syarat tersebut diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. *Ketiga*, pengajuan syarat merdeka seorang budak dan ini diperbolehkan menurut jumhur ulama berdasarkan hadits Aisyah dan kisah Barirah. *Keempat*, sesuatu yang melebihi tuntutan akad dan tidak ada kemaslahatan di dalamnya bagi pembeli, seperti mengecualikan manfaatnya, maka ia adalah batil."

Al-Qurthubi berkata: "Perkataan: '*Yang tidak terdapat dalam Kitabullah*', yaitu tidak disyariatkan dalam Kitabullah, baik dari sisi *ashl* (pokok) maupun rincian. Adapun yang dimaksud di sini bahwa di antara hukum-hukum Islam; ada yang rinciannya diambil dari Kitabullah seperti masalah wudhu; dan ada yang *ashl*-nya diambil dari Kitabullah bukan rinciannya seperti masalah shalat; ada pula yang digali *ashl*-nya, seperti petunjuk Kitabullah atas kesesuaian as-Sunnah dan ijma dengan *ashl*, demikian pula kesesuaian qiyas yang shahih dengannya. Jadi, setiap apa saja yang diambil dari *ashl-ashl* ini secara terperinci, maka ia diambil dari Kitabullah sebagai hasil dari penggalian *ashl*."

SYARAH HADITS

Perkataan: [فِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ] "Mengenainya dari Ibnu Umar." Seperti itulah disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam naskah riwayat perawi lainnya disebutkan: ((فِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ)) "Mengenainya dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ." Sepertinya, melalui redaksi ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan hadits Ibnu Umar yang akan disebutkan pada bab berikutnya, dan ia telah disebutkan dengan

lafazh ((الاشتراط)) "pengajuan syarat" pada Kitab "al-Buyû'" Bab: "Bertransaksi Jual Beli dengan Kaum Wanita" (hadits no. 2155).

Perkataan: [أَنَّ بَرِيْرَةَ] "Bahwa Barirah." Lafazh بَرِيْرَة dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba* dengan wazan فَعِيْلَة, derivasi dari lafazh الْبَرِيْر, yaitu buah kayu arok. Ada pendapat yang mengatakan, ia adalah bentuk فَعِيْلَة dari lafazh الْبِرّ yang diartikan مَفْعُوْلَة seperti مَبْرُوْرَة (yang diterima yang dibalas dengan *birr* (pahala)) atau diartikan فَاعِلَة seperti رَحِيْمَة (yang merahmati). Demikian penjelasan al-Qurthubi. Pendapat pertama lebih utama, karena beliau ﷺ telah mengubah nama Juwairiyah yang bernama asli Barrah, kemudian beliau bersabda: ((لَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ)) "Janganlah kamu menganggap dirimu suci." Seandainya بَرِيْرَة berasal dari lafazh الْبِرّ, tentu dia dan Juwairiyah sama-sama termasuk dalam larangan tersebut.

Dahulu, Barirah adalah budak milik beberapa orang Anshar, sebagaimana hal itu disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim. Ada lagi pendapat yang mengatakan, dia adalah budak milik beberapa orang Bani Hilal, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdil Bar. Dan keterangan tersebut masih dapat untuk diselaraskan. Barirah pernah melayani Aisyah sebelum dia dimerdekakan, sebagaimana nanti disebutkan dalam pembahasan tentang *haditsul ifk* (kabar dusta). Barirah hidup hingga masa kekhalifahan Mu'awiyah. Barirah berfirasat bahwa Abdul Malik bin Marwan akan menjabat sebagai khalifah, lalu dia memberikan kabar gembira tersebut kepada Abdul Malik dan Abdul Malik meriwayatkan hal itu dari Barirah.

Perkataan: [فَإِنْ أَحَبُّوْا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ] "Jika mereka berkenan aku melunasi akad mukatabahmu dan *wala'*-mu diberikan kepadaku, maka aku lakukan." Seperti itulah disebutkan dalam riwayat ini. Ia setara dengan riwayat Malik, dari Hisyam bin Urwah yang akan disebutkan di Kitab "asy-Syurûth" dengan lafazh:

((إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أُعِدَّهَا لَهُمْ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ.))

"Jika majikanmu berkenan aku menyiapkannya untuk mereka dan *wala'*-mu diberikan kepadaku, maka aku lakukan."

Lahiriahnya bahwa Aisyah meminta agar *wala'* tersebut diberikan kepadanya jika dia membayar semua harta akad mukatabah. Namun hal itu tidak terjadi, karena seandainya terjadi, tentu Aisyah akan dicela lantaran meminta *wala'* yang sudah diberikan kepada orang yang dimerdekakan oleh orang lain.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Usamah, dari Hisyam dengan lafazh yang menghilangkan kemuskilan, lalu setelah perkataannya itu, dia berkata: ((أَنْ أَعِدَّهَا لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ)) "(Jika berkenan) aku menyiapkannya untuk mereka sekaligus dan aku memerdekakanmu serta *wala'*-mu diberikan kepadaku, maka aku lakukan." Demikian diriwayatkan oleh Wuhaib, dari Hisyam.

Dengan begitu diketahui bahwa Aisyah bermaksud membelinya secara sah, kemudian memerdekakannya, karena pemerdekaan adalah cabang penetapan kepemilikan. Hal itu dikuatkan oleh perkataan pada lanjutan hadits az-Zuhri dalam bab ini: ((فَقَالَ ﷺ: ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي)) "Lalu beliau ﷺ bersabda: 'Belilah lalu merdekakanlah.'" Penggalan ini menafsirkan perkataan dalam riwayat Malik, dari Hisyam: ((خُذِيْهَا)) "Ambillah ia." Hal itu juga dijelaskan oleh perkataan dalam jalur Aiman yang akan disebutkan nanti:

((دَخَلَتْ عَلَى بَرِيْرَةَ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ: اشْتَرِيْنِي وَأَعْتِقِيْنِي، قَالَتْ: نَعَمْ.))

"Aisyah menemui Barirah yang pada saat itu berstatus sebagai budak mukatab, lalu Barirah berkata: 'Belilah aku dan merdekakanlah aku.' 'Ya,' jawab Aisyah."

Demikian juga dijelaskan oleh perkataan dalam hadits Ibnu Umar: ((أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقُهَا)) "Aisyah berkeinginan membeli seorang budak perempuan lalu dia memerdekakannya."

Dengan penjelasan ini, maka menjadi cukup beralasan terjadinya pengingkaran terhadap sikap majikan-majikan Barirah, karena mereka telah bersepakat dengan Aisyah atas pembeliannya, kemudian bermaksud mengajukan syarat bahwa *wala'* diberikan kepada mereka.

Hal itu didukung oleh perkataan dalam riwayat Aiman tersebut: ((قَالَتْ لَا تَبِيْعُوْنِي حَتَّى تَشْتَرِطُوْا وَلَائِي)) "Barirah berkata: 'Janganlah menjualku hingga kalian mensyaratkan *wala'*-ku.'"

Riwayat al-Aswad, yang akan diberikan di Kitab "al-Farâ-idh" dari Aisyah, disebutkan: ((اشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ لِأُعْتِقَهَا، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا)) "Aku membeli Barirah untuk aku merdekakan. Namun majikannya mensyaratkan *wala'*-nya." Dan tentang redaksi ini nanti akan disebutkan dalam Kitab "al-Hibah" melalui jalur al-Qasim, dari Aisyah: "Aisyah berkeinginan membeli Barirah, namun mereka mensyaratkan *wala'*-nya."

Perkataan: [ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ] "Kembalilah ke majikanmu." Yang dimaksud dengan *ahli* di sini adalah para majikan. Asal makna kata *ahl* adalah keluarga. Sedangkan menurut syariat, maknanya adalah orang yang wajib menafkahinya menurut pendapat yang paling shahih di kalangan ulama madzhab Syafi'i.

Perkataan: [إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ] "Jika dia mau mencari pahala di sisi Allah." Lafazh تَحْتَسِب berasal dari lafazh الْحِسْبَة, yaitu dengan *kasrah* huruf *ha*, artinya dia mencari pahala di sisi Allah dengan tanpa mendapatkan *wala'*.

Perkataan: [فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ] "Lalu Aisyah menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ." Sementara, dalam riwayat Hisyam lafazhnya: ((فَسَمِعَ بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ)) "Lalu hal itu didengar oleh Rasulullah ﷺ, lalu beliau bertanya kepadaku, lalu aku mengabarkan kepada beliau."

Disebutkan dalam riwayat Malik, dari Hisyam: "Lalu Barirah datang dari sisi mereka saat Rasulullah ﷺ sedang duduk, Barirah berkata: 'Sesungguhnya aku telah menawarkan kepada mereka, namun mereka menolak. Nabi ﷺ mendengar ....'"

Di dalam riwayat Aiman yang akan datang disebutkan sebagai berikut: ((فَسَمِعَ بِذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ بَلَغَهُ)) "Hal itu didengar oleh Nabi ﷺ atau hal itu sampai ke telinga beliau." Al-Bukhari menambahkan dalam Kitab "asy-Syurûth" melalui jalur ini, dia berkata: ((مَا شَأْنُ بَرِيْرَةَ)) "Bagaimana keadaan Barirah."

Muslim menyebutkan dari riwayat Abu Usamah dan Ibnu Khuzaimah menyebutkan dari riwayat Hammad bin Salamah, keduanya dari Hisyam:

فَجَاءَتْنِي بَرِيْرَةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ لِي فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَهَا: مَا أَرَادَ أَهْلُهَا، فَقُلْتُ: لَاهَا اللهِ إِذًا، وَرَفَعْتُ صَوْتِي وَانْتَهَرْتُهَا، فَسَمِعَ ذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ.

"Lalu Barirah mendatangiku saat Nabi ﷺ sedang duduk, Barirah berkata kepadaku mengenai apa yang terjadi antara aku dan dirinya, yaitu apa yang diinginkan oleh majikannya. Lalu aku berkata: 'Kalau begitu, demi Allah hal itu tidak akan terjadi.' Aku mengeraskan suaraku dan membentaknya. Sehingga suaraku didengar oleh Nabi ﷺ lalu beliau bertanya kepadaku lalu aku mengabarkan kepada beliau."

Demikian sebagaimana disebutkan dalam lafazh Ibnu Khuzaimah.

Perkataan: [ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي] "Belilah lalu merdekakanlah." Ini sama seperti perkataan dalam hadits Ibnu Umar: ((لَا يَمْنَعُكِ ذٰلِكَ)) "Hal itu tidak menghalangimu." Tidak ada satu pun kemuskilan di situ sebagaimana pada riwayat Hisyam yang akan diberikan di bab berikutnya.

Perkataan: [وَإِنْ شَرَطَ] "Sekalipun dia mensyaratkan." Dalam riwayat Abu Dzar, lafazhnya: ((وَإِنِ اشْتَرَطَ)) "Sekalipun ia mengajukan syarat."

Perkataan: [مِائَةَ مَرَّةٍ] "Seratus kali." Dalam riwayat al-Mustamli, lafazhnya: ((مِائَةَ شَرْطٍ)) "Seratus syarat." Demikian juga redaksi yang disebutkan dalam riwayat Hisyam dan Aiman.

An-Nawawi berkata: "Perkataan: ((وَلَوِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ)) 'Sekalipun dia mengajukan seratus syarat' maknanya: seandainya dia mensyaratkan seratus kali untuk menegaskannya, maka akad itu tetap batil. Hal itu dikuatkan oleh perkataan dalam riwayat terakhir: ((وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ)) 'Sekalipun dia mensyaratkan seratus kali.'"

Alasan an-Nawawi memahaminya sebagai penegasan adalah karena makna yang bersifat umum dalam perkataan: ((كُلُّ شَرْطٍ)) "setiap syarat"

dan perkataan: ((مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا)) "Barang siapa mengajukan syarat" menunjukkan batilnya seluruh syarat tersebut, sehingga tidak perlu membatasinya dengan kata seratus, karena seandainya pun lebih dari seratus, maka hukumnya tetap seperti itu sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh pola kalimat tersebut.

Memang, jalur terakhir dari riwayat Aiman, dari Aisyah, redaksinya: ((فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوْا مِائَةَ شَرْطٍ)) "Nabi ﷺ bersabda: '*Wala'* diberikan kepada orang yang memerdekakan, sekalipun mereka (para majikan) mengajukan seratus syarat.'" Sekalipun redaksi ini mengandung kemungkinan penegasan, tetapi cukup jelas, maksudnya adalah bilangan yang bervariasi dan penyebutan seratus adalah sebagai ungkapan hiperbolis, *wallâhu a'lam*.

Al-Qurthubi berkata: "Perkataan: ((وَلَوْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ)) 'Sekalipun akad ituditegaskan dengan seratus syarat' hanya dalam rangka penyebutan sesuatu yang banyak. Artinya, syarat-syarat yang tidak disyariatkan adalah batil, sekalipun banyak." Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang disyariatkan adalah shahih. Nanti akan disebutkan penegasan hal itu di Kitab "asy-Syurûth", *insya Allah* ﷻ (hadits no. 2718).

Perkataan dari Ibnu Umar: [أَرَادَتْ عَائِشَةُ] "Aisyah bermaksud." Disebutkan pada riwayat Muslim: "dari Yahya bin Yahya an-Naisaburi, dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Aisyah." Dengan sanad seperti ini, maka ia termasuk *musnad* Aisyah. Melalui sanad tersebut, Ibnu Abdil Bar mengisyaratkan bahwa hanya Muslim seorang yang meriwayatkannya dari Malik. Padahal tidak seperti itu, karena Abu Awanah juga meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya, dari ar-Rabi, dari asy-Syafi'i, dari Malik seperti itu. Demikian pula al-Baihaqi dalam kitab *al-Ma'rifah* melalui jalur ar-Rabi. Mungkin lafazh عَنْ "dari" di sini tidak dimaksudkan sebagai alat periwayatan, tetapi dalam redaksi tersebut ada kalimat yang tidak disebutkan dan asumsi kalimatnya adalah: عَنْ قِصَّةِ عَائِشَةَ (tentang kisah Aisyah ...), yaitu berkenaan dengan keinginannya membeli Barirah. Dan redaksi yang serupa dengan itu disebutkan dalam kisah Barirah.

Disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur Yazid bin Ruman: "Dari Urwah, dari Barirah bahwa akad mukatabah sudah dijalani selama tiga tahun." An-Nasa-i berkata: "Ini keliru dan yang benar adalah riwayat Urwah, dari Aisyah."

Menurut saya: Jika ia dipahami berdasarkan apa yang telah saya tetapkan, maka tidak terjadi kekeliruan. Memang yang dimaksud adalah tentang kisah Barirah dan bukan riwayat dari Aisyah sendiri. Saya telah menetapkan masalah ini dengan masalah-masalah yang sebanding dengannya dalam tulisan saya ketika mensyarah kitab Ibnu ash-Shalah.

Perkataan: [لَا يَمْنَعُكِ] "Hal itu tidaklah menghalangimu." Disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar: ((لَا يَمْنَعَنَّكِ)) "Sekali-kali hal itu tidaklah menghalangimu" dengan *nun taukid*. Yang pertama berasal dari riwayat Muslim.

BAB 3

Budak Mukatab Meminta Bantuan Dan Memohon Kepada Orang-Orang

٣ - بَابُ اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ

٢٥٦٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ[6] عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّيْ كَاتَبْتُ أَهْلِيْ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَّةٌ فَأَعِيْنِيْنِيْ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ فَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِيْ. فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا ذٰلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّيْ قَدْ عَرَضْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ((خُذِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ)). قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى

---

[6] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن عروة.

عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ، فَمَا[7] بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ[8] يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللهِ؟ فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ. مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُوْلُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَلِيَ الْوَلَاءُ. إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).

2563. Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Barirah datang lalu berkata: 'Sesungguhnya aku mengadakan akad mukatabah dengan majikanku dengan perjanjian (mengangsur sebesar) sembilan *uqiyah*, setiap tahunnya satu *uqiyah*. Karena itu, bantulah aku.'" Aisyah berkata: "Jika majikanmu berkenan aku menghitungnya (melunasinya) untuk mereka sekaligus dan memerdekakanmu, maka aku lakukan, lalu *wala'*-mu diberikan kepadaku." Barirah pun pergi menemui majikannya, namun mereka menolak permintaannya itu. Barirah berkata: "Sesungguhnya aku telah menawarkan hal itu kepada mereka, namun mereka menolak kecuali bila *wala'* tersebut diberikan kepada mereka." Hal itu didengar oleh Rasulullah ﷺ, lalu beliau bertanya kepadaku, lalu aku memberitahukan kepada beliau. Setelah itu, beliau bersabda: "Ambillah dia, lalu merdekakanlah dan ajukanlah syarat *wala'* kepada mereka, karena sesungguhnya *wala'* itu diberikan kepada orang yang memerdekakan."

Aisyah berkata: Lalu Rasulullah ﷺ berdiri di tengah manusia, memuji dan menyanjung Allah, kemudian bersabda: "*Amma ba'du*, mengapa ada orang-orang dari kalian yang mengajukan beberapa syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah? Syarat mana saja yang tidak terdapat dalam Kitabullah, maka ia adalah batil, sekalipun

---

[7] Dalam naskah (ق) disebutkan: ما.
[8] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: منكم.

seratus syarat. Ketetapan Allah lebih benar dan syarat Allah lebih kokoh. Mengapa ada orang-orang di antara kalian, salah seorang dari mereka berkata: 'Merdekakanlah wahai Fulan dan hak *wala'* diberikan kepadaku.' Sesungguhnya *wala'* itu hanya diberikan kepada orang yang memerdekakan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ] "Bab: Budak mukatab meminta bantuan dan memohon kepada orang-orang." Redaksi seperti ini termasuk bentuk meng-'*athaf*-kan lafazh khusus kepada lafazh umum. Karena, meminta bantuan dapat tercapai melalui permohonan ataupun melalui cara lainnya. Sepertinya, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa diperbolehkannya permohonan bantuan itu, karena beliau ﷺ menyetujui sikap Barirah meminta kepada Aisyah untuk membantunya terkait akad mukatabahnya.

Ada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya, *al-Marâsîl* melalui jalur Yahya bin Abu Katsir secara *marfu'* mengenai ayat ini: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ *"Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka"*, Hirfah berkata: "Dan janganlah kalian melepaskan mereka menjadi beban atas manusia". Hanya saja, hadits ini berstatus *mursal* atau *mu'dhal*, sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ هِشَامٍ] "Dari Hisyam." Abu Dzar menambahkan: "Ibnu Urwah."

Perkataan: [فَأَعِينِينِي] "Maka bantulah aku." Demikian disebutkan dalam naskah riwayat mayoritas perawi, yaitu dengan kata perintah (*fi'il amr*) dalam bentuk *mu-annats*, dari lafazh الإعانة. Dan disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((فَأَعْيَتْنِي)) "Maka ia (*uqiyah-uqiyah* tersebut) membebaniku" dengan kata kerja dalam bentuk masa lalu (*fi'il madhi*), dari lafazh الإعياء dan kata gantinya merujuk kepada *uqiyah-uqiyah*, dan maknanya tepat, yaitu ia membuatku tidak mampu untuk memperolehnya.

Disebutkan dalam riwayat Hammad bin Salamah, dari Hisyam sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dan perawi lainnya: ((فَأَعْتِقِيْنِي)) "Maka merdekakanlah aku" dengan kata perintah dalam bentuk *mu-annats* dengan lafazh العتق. Hanya saja yang shahih pada jalur Malik dan lainnya dari Hisyam adalah versi yang pertama.

Perkataan: [فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْوَلَاءُ] "Namun mereka menolak kecuali bila *wala'* tersebut diberikan kepada mereka." Muslim menambahkan melalui jalur ini: ((فَانْتَهَرَتْهَا)) "Maka Aisyah membentaknya", seakan-akan Aisyah mengetahui hukum tentang hal itu.

Perkataan: [خُذِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ] "Ambillah dia lalu merdekakanlah dan ajukanlah syarat *wala'* kepada mereka." Ibnu Abdil Bar dan lainnya berkata: "Seperti itulah redaksi yang diriwayatkan oleh murid-murid Hisyam, dari Urwah dan oleh murid-murid Malik, darinya, dari Hisyam."

Keluarnya izin dari Nabi ﷺ berkenaan dengan jual beli berdasarkan syarat yang tidak sah menimbulkan kemuskilan. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu. Di antara mereka ada yang mengingkari syarat dalam hadits tersebut. Al-Khaththabi meriwayatkan dalam kitabnya *Ma'âlimus Sunan* dengan sanadnya hingga ke Yahya bin Aktsam bahwa dia mengingkari hal itu. Di dalam kitabnya, *al-Umm* asy-Syafi'i mengisyaratkan bahwa riwayat Hisyam yang menegaskan pengajuan syarat tersebut bersanad dha'if, karena hanya diriwayatkan oleh Hisyam seorang, tanpa murid-murid ayahnya, sedangkan riwayat-riwayat selainnya masih terbuka untuk ditafsirkan. Ulama lainnya mengisyaratkan bahwa Hisyam meriwayatkan dengan makna yang dianggapnya tepat. Namun apa yang dianggapnya itu tidak tepat. Ulama-ulama lainnya menerima riwayat tersebut, mereka berkata: "Hisyam adalah perawi *tsiqah* dan hafizh, sementara hadits tersebut disepakati keshahihannya, sehingga tidak ada alasan untuk menolak riwayatnya."

Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai penafsirannya. Ath-Thahawi رَحِمَهُ اللهُ beranggapan bahwa al-Muzani meriwayatkan hadits tersebut kepadanya, dari asy-Syafi'i dengan lafazh: ((وَأَشْرِطِي))

"Dan ajukanlah syarat" dengan *hamzah qatha'* tanpa huruf *ta* (bukan dengan lafazh:وَاشْتَرِطِي-ed). Kemudian ath-Thahawi mengarahkannya bahwa maknanya adalah "tampakkanlah (jelaskanlah) kepada mereka hukum *wala'*." Lafazh الإشراط bermakna menampakkan.

Aus bin Hajar mengatakan: فَأَشْرَطَ فِيْهَا نَفْسَهُ وَهُوَ مُعْصِمٌ, artinya dia menampakkan dirinya di dalam pepe-rangan itu sambil melindungi diri dengan tali (di bukit). Sementara, ulama lainnya mengingkari riwayat tersebut. Riwayat yang disebutkan dalam *Mukhtashar al-Muzani*, *al-Umm* dan lainnya dari asy-Syafi'i sama seperti riwayat jumhur ulama, yaitu: ((وَاشْتَرِطِي)) "Dan ajukanlah syarat" dengan kata kerja dalam bentuk *mu-annats* dari lafazh الشرط.

Ath-Thahawi juga meriwayatkan penakwilan riwayat yang menggunakan lafazh اشْتَرِطِي dan bahwa huruf *lam* yang terdapat dalam perkataan: اشْتَرِطِي لَهُمْ diartikan عَلَى "atas" (yaitu ajukanlah syarat atas mereka), seperti firman Allah ﷻ: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ *"Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri (menimpa atas dirimu)."* (QS. Al-Isrâ' [17]: 7). Inilah yang masyhur dari al-Muzani dan ditegaskan oleh al-Khaththabi darinya. Dan sanadnya shahih dari asy-Syafi'i sebagaimana yang disebutkan sanadnya oleh al-Baihaqi dalam *al-Ma'rifah* melalui jalur Abu Hatim ar-Razi, dari Harmalah, dari asy-Syafi'i.

Al-Khaththabi meriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah bahwa perkataan Yahya bin Aktsam keliru dan penakwilan yang dinukil dari al-Muzani tidak benar. An-Nawawi berkata: "Penakwilan huruf *lam* (pada lafazh: لهم) dengan arti على di sini lemah, karena beliau ﷺ mengingkari pengajuan syarat tersebut. Seandainya diartikan dengan على, tentu beliau tidak mengingkarinya." Jika ada yang mengatakan, beliau hanya mengingkari keinginan mengajukan syarat di awal perkara, maka jawabannya bahwa redaksi hadits tersebut menolak hal itu. Ibnu Daqiq al-Ied juga menilainya lemah, dia berkata: "Huruf *lam* berdasarkan fungsinya tidak menunjukkan kekhususan yang memberikan manfaat tetapi kekhususan secara mutlak. Maka itu, untuk memahaminya seperti itu, maka mesti ada *qarinah* (indikasi)."

Ulama-ulama lainnya berkata: "Perintah dalam perkataan (اشْتَرِطِي) 'ajukanlah syarat' menunjukkan arti boleh dan fungsinya hanya untuk mengingatkan bahwa syarat itu tidak bermanfaat bagi mereka, sehingga ada dan tiadanya sama saja. Seakan-akan beliau bersabda: 'Ajukanlah syarat atau janganlah kamu mengajukan syarat,' maka hal itu tidak berguna bagi mereka. Penakwilan ini dikuatkan oleh perkataan dalam riwayat Aiman yang akan disebutkan di akhir bab-bab tentang budak mukatab: ((اشْتَرِيْهَا وَدَعِيْهِمْ يَشْتَرِطُوْنَ مَا شَاؤُوْا)) 'Belilah dia dan biarkanlah mereka mengajukan syarat semau mereka.'"

Ada pendapat yang mengatakan: "Nabi ﷺ telah memberitahukan kepada orang-orang bahwa pengajuan syarat *wala'* yang dilakukan oleh penjual adalah batil, lalu informasinya menyebar, termasuk di kalangan majikan Barirah. Tatkala mereka bermaksud mengajukan syarat yang telah mereka ketahui kebatilannya, maka beliau menyampaikan perintah tersebut secara mutlak dengan maksud memberikan ancaman bahwa seperti itulah akibatnya, sebagaimana firman-Nya berikut ini: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ *"Dan katakanlah: 'Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya akan melihat pekerjaanmu itu'"* (QS. At-Taubah [9]: 105) dan seperti perkataan Musa: ﴿أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ﴾ *"Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."* (QS. Asy-Syu'arâ' [26]: 43), yaitu sebab hal itu tidak bermanfaat bagi kalian. Seakan-akan beliau bersabda: "Ajukanlah syarat kepada mereka, maka mereka akan mengetahui bahwa hal itu tidak bermanfaat bagi mereka."

Di antara yang menguatkannya adalah sabda beliau saat berkhutbah di hadapan mereka: ((مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا إلخ)) "Mengapa ada orang-orang yang mengajukan beberapa syarat ...." Dalam hadits ini, beliau mencela mereka seraya mengisyaratkan bahwa beliau telah menerangkan hukum Allah mengenai kebatilan hal itu. Karena, seandainya belum menjelaskan hal itu, tentu beliau memulai dengan menjelaskan hukumnya terlebih dulu dalam khutbah tersebut, bukan dengan mencela pelakunya, karena hukum tersebut masih dalam posisi *bara-ah ashliyyah* (mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya)."

Ada pendapat lagi mengatakan: "Perintah di dalamnya diartikan ancaman yang lahiriahnya adalah perintah, namun di balik itu adalah larangan, seperti firman-Nya ﷻ: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ *'Perbuatlah apa yang kamu kehendaki.'* (QS. Fushshilat [41]: 40)."

Asy-Syafi'i berkata dalam *al-Umm*: "Orang yang mengajukan syarat yang menyelisihi apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul-Nya dianggap pelaku maksiat. Pada beberapa maksiat ada hukum *hudud* dan tata kramanya. Dan orang yang memberikan sanksi moril kepada para pelaku maksiat biasanya membatalkan syarat-syarat mereka agar mereka dan orang lain jera dengan hal itu. Maka hal itu semua termasuk sanksi moril paling ringan."

Ulama lainnya berkata: "Makna اشْتَرِطِي adalah biarkanlah pelanggaran mereka terhadap apa yang mereka syaratkan dan janganlah menampakkan penentangan terhadap mereka pada apa yang mereka tuntut. Hal itu untuk menjaga terlaksananya proses pemerdekaan, karena asy-Syari' sangat menganjurkannya.

Kadang pembiaran terhadap suatu perbuatan dibuat dengan redaksi melakukannya, seperti firman-Nya: ﴿وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ *"Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan seizin Allah."* (QS. Al-Baqarah [2]: 102) Artinya Kami membiarkan mereka melakukan hal itu dan yang dimaksud dengan izin dalam ayat ini bukan pembolehan memudaratkan orang lain dengan sihir."

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Sekalipun mungkin saja maksudnya seperti itu, hanya saja dari sisi redaksinya, maknanya di luar makna hakikinya yang tanpa menunjukkan makna majas."

An-Nawawi berkata: "Jawaban yang paling kuat bahwa hukum ini dikhususkan bagi Aisyah dalam masalah ini dan alasannya adalah adanya kesungguhan untuk tidak menggunakan syarat ini karena ia menyelisihi hukum syariat. Kedudukannya sama seperti membatalkan haji dengan menjadikannya sebagai umrah yang khusus untuk haji tersebut, sebagai bentuk kesungguhan untuk menghilangkan keyakinan mereka melarang umrah pada bulan-bulan haji."

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan perlunya ada tindakan melakukan resiko teringan dari dua kemudaratan apabila hal itu berkonsekuensi menghilangkan resiko terberat dari keduanya. Namun kesimpulan ini ditanggapi bahwa itu sama artinya berargumen dengan sesuatu yang masih diperselisihkan terhadap sesuatu yang masih diperselisihkan juga. Tanggapan ini pun disanggah oleh Ibnu Daqiq al-Ied bahwa pengkhususan tersebut hanya berlaku jika ada dalil dan juga karena asy-Syafi'i telah membuat pernyataan yang menyelisihi pendapat ini.

Ibnul Jauzi berkata: "Hadits tersebut tidak menerangkan bahwa pengajuan syarat *wala'* dan pemerdekaan itu mengiringi akad tersebut, sehingga ia (syarat tersebut) diartikan sebagai sesuatu yang sudah ada terlebih dulu sebelum akad tersebut. Dengan demikian, perintah dengan sabda beliau: ((اشْتَرِطِي)) "Ajukanlah syarat" menjadi hanya sekedar janji dan tidak wajib ditepati." Namun pendapatnya ini dikritik, bahwa mustahil beliau ﷺ memerintahkan seseorang agar berjanji, padahal beliau mengetahui bahwa dia tidak dapat menepati janji tersebut.

Namun anehnya lagi, Ibnu Hazm justru berkata: "Hukum mengenai diperbolehkannya pengajuan syarat *wala'* bagi selain orang yang memerdekakan tersebut telah berlaku. Sehingga perintah agar mengajukan syarat *wala'* tersebut terjadi pada saat ia diperbolehkan. Kemudian hukum tersebut di-*nasakh* dengan khutbah beliau ﷺ dan sabda beliau: ((إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) "Sesungguhnya *wala'* itu hanya diberikan kepada orang yang memerdekakan." Tentu jelas sekali apa yang dikatakannya ini terlalu melenceng, mengingat redaksi jalur-jalur hadits ini tidak dapat mengarahkan jawaban ini. *Wallâhul Musta'ân.*

Al-Khaththabi berkata: "Hadits ini dapat diarahkan, yaitu bahwa tatkala kedudukan *wala'* seperti kekerabatan nasab dan seseorang apabila dikaruniai seorang anak maka nasabnya sah baginya dan tidak berpindah darinya sekalipun dinasabkan kepada orang lain; maka demikian halnya apabila seseorang memerdekakan seorang budak, maka *wala'*-nya sah baginya. Dan sekalipun dia bermaksud memindahkan *wala'* darinya atau mengizinkan pemindahannya, maka

wala' tersebut tetap tidak berpindah. Jadi, tidak perlu mempedulikan persyaratan *wala'* yang mereka ajukan tersebut.

Ada pendapat yang mengatakan: "Makna hadits tersebut adalah 'ajukanlah syarat dan biarkanlah mereka mengajukan syarat sesuka mereka,' dan semacamnya, karena hal itu tidak menodai akad tersebut, bahkan posisinya seperti perkataan yang sia-sia. Beliau menunda untuk memberitahukan kepada mereka mengenai hal itu agar penolakan dan pembatalan yang beliau buat menjadi perkataan yang masyhur, yang disampaikan di atas mimbar secara jelas. Karena pengingkaran dengan cara seperti itu lebih mengena dan pengungkapannya lebih tegas."

Pernyataan ini berpegang pada pendapat bahwa perintah tersebut diartikan sebagai pembolehan, sebagaimana telah disebutkan.

Perkataan: [فَقَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ] "Ketetapan Allah lebih benar." Yaitu untuk diikuti daripada syarat-syarat yang menyelisihinya.

Perkataan: [وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ] "Dan syarat Allah lebih kokoh." Yaitu dengan mengikuti batasan-batasan yang telah dibuat-Nya. Di dalam redaksi ini, ada wazan *mufâ'alah* namun tidak dengan fungsinya yang hakiki, karena tidak ada persamaan antara sesuatu yang haq dan yang batil. Dan wazan أَفْعَل sering juga digunakan untuk selain makna pengunggulan. Mungkin juga untuk dikatakan bahwa hal itu berkenaan dengan apa yang mereka yakini kebolehannya.

Perkataan: [مَا بَالُ رِجَالٍ] "Bgaimana dengan orang-orang." Artinya: مَا حَالُهُمْ "Apa kondisi mereka".

Perkataan: [إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ] "Sesungguhnya *wala'* itu hanya menjadi milik orang yang memerdekakan." Dari penggalan ini dapat disimpulkan bahwa lafazh (إِنَّمَا) menunjukkan arti *hashr* (pembatasan), yaitu menetapkan hukum bagi orang tersebut dan meniadakannya dari selainnya. Seandainya tidak demikian, tentu penetapan *wala'* bagi orang yang memerdekakan tidak berarti menafikannya dari orang lain. Dan secara kontekstual dapat dijadikan sebagai argumen bahwa tidak ada *wala'* bagi orang yang telah mengislamkan orang lain atau orang yang antara dirinya dan orang tersebut terikat persekutuan.

Ini berbeda dengan pendapat ulama madzhab Hanafi. Demikian juga, tidak ada *wala'* bagi orang yang memungut, dan ini berbeda dengan pendapat Ishaq. Nanti akan disebutkan penjabaran lebih lanjut tentang hal itu dalam Kitab "al-Farâ-idh" (hadits no. 6759), *insya Allah* ﷻ.

Dan secara tekstual, dari penggalan ini dapat disimpulkan juga penetapan *wala'* bagi orang yang memerdekakan tawanannya, berbeda dengan ulama yang berpendapat bahwa *wala'*-nya diberikan kepada kaum muslimin. Termasuk ke dalam kategori orang yang memerdekakan adalah, pemerdekaan yang dilakukan seorang muslim terhadap muslim lainnya dan orang kafir. Dan dengan hal sebaliknya (pemerdekaan oleh orang kafir terhadap orang Muslim), ditetapkan *wala'* bagi orang yang memerdekakannya.

Catatan Penting

An-Nasa-i menambahkan melalui jalur Jarir bin Abdil Hamid, dari Hisyam bin Urwah di akhir hadits ini redaksi berikut:

((فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ زَوْجِهَا وَكَانَ عَبْدًا.))

"Rasulullah ﷺ menyuruhnya memilih antara suaminya, sementara dia seorang budak."

Tambahan ini akan disebutkan dalam Kitab "an-Nikâh" dari hadits Ibnu Abbas dan pembahasannya disebutkan di sana, *insya Allah* ﷻ disertai dengan penyebutan perbedaan pendapat mengenai suami Barirah, apakah dia orang merdeka atau seorang budak dan penyebutan namanya serta apa saja yang disepakatinya setelah menceraikannya.

Selain pembahasan sebelumnya dan selain pembahasan yang akan disebutkan di Kitab "an-Nikâh" (hadits no. 5097), ada beberapa catatan penting yang terkandung dalam hadits Barirah ini, di antaranya:

1) Bolehnya melangsungkan akad mukatabah untuk budak perempuan seperti halnya untuk budak laki-laki.

2) Bolehnya melangsungkan akad mukatabah untuk budak perempuan yang telah menikah, sekalipun suaminya tidak mengizinkan. Dan, suami tidak memiliki hak untuk menghalangi akad mukatabahnya, sekalipun akad tersebut menyebabkan perceraiannya dengan si suami. Demikian juga, bahwa seorang budak laki-laki yang telah menikah tidak memiliki hak untuk menghalangi majikan memerdekakan budak perempuannya yang berstatus sebagai istri budak laki-laki tersebut, sekalipun hal itu menyebabkan pembatalan pernikahannya. Selain itu, dengan diberikannya kesempatan kepada Barirah untuk mengupayakan harta pembayaran akad mukatabah tersebut, dapat disimpulkan bahwa dia tidak memiliki kewajiban untuk melayani majikannya.

3) Bolehnya melakukan upaya untuk melangsungkan akad mukatabah, memintanya dan mencari penghasilan untuk mendapatkannya serta bolehnya seorang majikan memberikan kesempatan kepada budak perempuannya untuk melakukan hal itu. Dan jelas bahwa pembolehan tersebut dapat berlaku apabila si budak perempuan mengetahui darimana dia mendapatkan sumber yang halal untuk penghasilannya.

4) Larangan yang berkenaan dengan upaya mencari penghasilan oleh budak perempuan dipahami dalam konteks dia sebagai budak yang tidak mengetahui darimana mendapatkan penghasilannya, atau dipahami sebagai upaya mendapatkan penghasilan oleh selain budak mukatab perempuan.

5) Budak mukatab boleh meminta (pembebasannya) dari sejak dilangsungkannya akad mukatabah dan dalam hal itu tidak disyaratkan Ketidakmampuannya, berbeda dengan ulama yang mensyaratkannya.

6) Boleh meminta pembebasan bagi orang yang membutuhkannya karena utang, kerugian atau alasan lainnya.

7) Menerangkan dibolehkannya menyegerakan harta pembayaran akad mukatabah.

8) Bolehnya tawar-menawar dalam jual beli dan mengajukan tuntutan yang ketat terhadap pemilik barangnya. Di samping itu, seorang perempuan dewasa dapat bertindak untuk dirinya sendiri dalam hal jual beli dan lainnya, sekalipun dia telah menikah, berbeda dengan ulama yang menolak hal itu dan nanti akan disebutkan keterangan lebih lanjut tentangnya dalam Kitab "al-Hibah" (hadits no. 2590). Demikian juga, orang yang tidak mampu bertindak sendiri diperbolehkan menempatkan orang lain di posisinya dalam hal itu. Dan apabila seorang budak mendapatkan izin dari majikan untuk berdagang, maka tindakannya itu diperbolehkan.

9) Bolehnya meninggikan suara ketika mengingkari suatu kemungkaran dan orang yang berkeinginan membeli budak untuk dimerdekakan diperbolehkan menampakkan hal itu kepada para pemilik budak agar mereka memberikan keringanan harga kepadanya, dan ini tidak dianggap sebagai bentuk riya'.

10) Mengingkari perkataan yang tidak sesuai dengan syariat dan bagaimana Rasulullah menghardik dalam hal itu.

11) Menerangkan bahwa apabila sesuatu dijual secara kontan, maka animo untuk membelinya lebih besar ketimbang sesuatu yang dijual secara kredit, dan utang seseorang boleh dilunasi orang lain setelah disetujui olehnya.

12) Bolehnya membeli secara kredit dan seandainya seorang budak mukatab menyegerakan sebagian pembayaran akad mukatabahnya sebelum jatuh tempo dengan syarat majikannya menghapuskan sisanya, maka majikan tersebut tidak boleh dipaksa atas hal itu. Demikian juga, bolehnya akad mukatabah berdasarkan ukuran nilai seorang budak, sedikit atau pun banyak, karena ada perbedaan antara pembayaran kontan dan pembayaran kredit. Walaupun demikian, Aisyah tetap menyerahkan pembayaran kredit secara kontan, sehingga hal itu menunjukkan bahwa nilai Barirah secara kredit lebih banyak daripada pembayaran berdasarkan akad mukatabahnya, dan majikannya telah menjual Barirah dengan harga tersebut.

13) Menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kebaikan dalam firman-Nya ﷻ: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ *"Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka."* (QS. An-Nûr [24]: 33) adalah kemampuan untuk mencari penghasilan dan melunasi pembayaran akad mukatabah. Yang dimaksud dengan kebaikan di situ bukan harta. Di antara yang menguatkan kesimpulan ini, bahwa harta yang terdapat di tangan budak mukatab adalah milik majikannya, sehingga bagaimana mungkin majikan melangsungkan akad mukatabah untuknya dengan hartanya sendiri. Akan tetapi mengarahkan alasan seperti ini kepada ulama yang berpendapat bahwa budak boleh memiliki (harta), menjadi tidak tepat.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan kebaikan tersebut adalah harta, padahal dia berpendapat bahwa budak tidak dapat memiliki harta. Dengan demikian, pendapat yang disandarkan kepadanya dianggap kontradiktif. Namun dapat dipastikan, salah satu dari kedua pendapatnya tersebut tidak shahih darinya. Ulama lainnya berargumen bahwa budak adalah harta majikannya dan harta yang ada bersamanya adalah milik majikannya. Karena itu, bagaimana mungkin majikan melangsungkan akad mukatabah untuknya dengan hartanya sendiri?

Ulama-ulama lainnya berkata: "Penafsiran 'kebaikan' dengan harta dalam ayat tersebut tidak benar, karena tidak dapat diungkapkan dengan: فُلَانٌ لَا مَالَ فِيْهِ 'tidak ada harta pada Fulan', tetapi hanya dapat diungkapkan: لَا مَالَ لَهُ 'tidak ada harta baginya' atau لَا مَالَ عِنْدَهُ 'tidak ada harta di sisinya.' Demikian pula, hanya dapat diungkapkan dengan: فِيْهِ وَفَاءٌ 'ada sifat menepati janji padanya', فِيْهِ أَمَانَةٌ 'ada sifat amanah padanya', فِيْهِ حُسْنُ مُعَامَلَةٍ 'ada sikap yang baik dalam bergaul padanya' dan semacamnya."

14) Diperbolehkannya melangsungkan akad mukatabah untuk budak yang tidak memiliki keterampilan, sesuai dengan pendapat jumhur ulama, namun masih diperselisihkan penukilan pendapat seperti itu dari Malik dan Ahmad. Penjelasannya bahwa Barirah datang meminta bantuan terkait akad mukatabahnya, padahal dia belum membayar sedikit pun dari cicilannya.

Seandainya dia memiliki harta atau keterampilan, tentu dia tidak perlu memohon bantuan, karena akad mukatabahnya tidak secara kontan. Di dalam riwayat ath-Thabari melalui jalur Abuz Zubair, dari Urwah disebutkan bahwa saat Aisyah membeli Barirah melalui akad mukatabah, dia belum membayar sedikit pun dari cicilan akad mukatabahnya. Tambahan tersebut telah disebutkan melalui jalur lain.

15) Bolehnya mengambil pembayaran untuk akad mukatabah dari hasil meminta-minta kepada manusia dan bantahan terhadap pendapat yang menilainya makruh serta beranggapan bahwa perbuatan itu sebagai kotoran manusia.

16) Disyariatkannya membantu budak mukatab dengan harta sedekah. Dan di kalangan ulama madzhab Maliki terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa hal itu tidak mengganti ibadah wajib.

17) Bolehnya akad mukatabah, baik dengan harta sedikit maupun harta banyak. Demikian juga, bolehnya memberikan kelonggaran waktu dalam utang, misalnya pada setiap bulannya sekian, tanpa menerangkan di awal atau di pertengahannya, dan hal itu bukanlah akad yang tidak diketahui, karena jatuhnya tempo menjadi jelas dengan berakhirnya bulan. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abdil Bar. Namun pendapat ini perlu ditinjau ulang, karena ada kemungkinan bahwa perkataan Barirah: ((فِيْ كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَةٌ)) "pada setiap tahun satu uqiyah", yaitu di awal tahun, misalnya. Dan kalaupun hal itu dapat diterima, maka dapat dibedakan antara akad mukatabah dan utang. Karena seandainya budak mukatab tersebut tidak mampu, maka halal bagi majikannya apa saja yang telah diambilnya darinya, berbeda dengan orang lain.

Ibnu Baththal berkata: "Tidak ada perbedaan antara utang dan selainnya dan kisah Barirah harus dipahami bahwa perawi sembrono dalam menerangkan penentuan waktu. Sebab jika tidak dipahami seperti ini, tentu tempo tersebut menjadi tidak diketahui, padahal Nabi ﷺ telah melarang *salaf* (pinjaman) kecuali hingga tempo yang diketahui."

18) Menerangkan bahwa penghitungan dirham-dirham murni yang diketahui timbangannya cukup untuk menggantikan timbangan dan bahwa transaksi pada waktu itu dilakukan dengan *uqiyah*. Satu *uqiyah* senilai empat puluh dirham, sebagaimana telah disebutkan dalam Kitab "az-Zakâh."

Al-Muhibb ath-Thabari beranggapan bahwa dahulu penduduk Madinah bertransaksi dengan hitungan hingga kedatangan Nabi ﷺ ke Madinah, kemudian mereka diperintahkan menggunakan timbangan. Namun anggapannya ini perlu ditinjau ulang, karena kisah Barirah terjadi setelah sekitar delapan tahun dari kedatangan Rasulullah ﷺ. Akan tetapi ada kemungkinan perkataan Aisyah: ((أَعُدُّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً)) "Aku menghitungnya (membayarnya) untuk mereka sekaligus", artinya aku menyerahkannya kepada mereka dan maksudnya bukan benar-benar menghitung. Hal itu dikuatkan oleh perkataan Aisyah pada jalur Amrah pada bab berikutnya: ((أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً)) "Aku mengucurkan pembayaranmu kepada mereka dengan sekali kucuran."

19) Bolehnya jual beli dengan syarat pemerdekaan, berbeda dengan jual beli dengan syarat agar dia tidak menjualnya kepada selainnya dan tidak menghibahkannya, misalnya. Dan di antara syarat dalam jual beli adalah tidak membatalkan dan merugikan jual beli.

20) Bolehnya jual beli budak mukatab apabila dia ridha, sekalipun bukan tidak mampu membayar cicilan yang telah jatuh tempo atasnya. Karena Barirah tidak mengatakan bahwa dia tidak mampu dan Nabi ﷺ tidak meminta perincian darinya. Nanti akan disebutkan penjabaran hal itu pada bab berikutnya.

21) Boleh membisiki seorang wanita tanpa keberadaan suaminya jika orang yang membisiki itu termasuk orang yang dapat dipercaya. Demikian juga, bahwa jika seorang laki-laki melihat kondisi ril menuntut untuk menanyakan hal itu, maka dia bertanya dan membantu. Dan, tidak mengapa hakim memberikan keputusan yang menguntungkan istrinya dan dia bersaksi.

22) Berita yang disampaikan seorang perempuan dapat diterima, sekalipun dia seorang budak. Dari sini juga disimpulkan, bahwa berita yang disampaikan oleh seorang budak laki-laki tentu lebih pantas lagi hukumnya untuk diterima.

23) Menerangkan bahwa akad mukatabah sebelum pembayaran tidak berkonsekuensi pemerdekaan dan bahwa penjualan budak perempuan yang sudah bersuami bukan berarti perceraian.

24) Menerangkan bahwa khutbah dimulai dengan pujian dan sanjungan (kepada Allah), ucapan *amma ba'du* di dalamnya dan berdiri ketika khutbah. Demikian juga, bolehnya memgajukan beragam syarat berdasarkan sabda beliau: ((مِائَةَ شَرْطٍ)) "seratus syarat" dan bahwa pekerjaan yang diperintahkan oleh majikan darinya menjadi gugur apabila dia menjual budak mukatabnya untuk dimerdekakan.

25) Menerangkan tidak makruhnya penggunaan sajak dalam ucapan, jika hal itu tidak disengaja dan tidak dipaksakan.

26) Menerangkan, ada satu kondisi yang membedakan antara budak mukatab dan orang-orang merdeka dan budak-budak lainnya.

27) Menerangkan bahwa Nabi ﷺ senantiasa memunculkan urusan-urusan penting dari urusan-urusan agama, mengumumkannya dan menyampaikannya dalam khutbah di atas mimbar agar terpublikasi. Namun di sela itu, beliau juga tetap menjaga perasaan para Sahabat beliau. Buktinya, beliau tidak mengidentifikasi nama-nama para majikan Barirah, tetapi bersabda: ((مَا بَالُ رِجَالٍ)) "Mengapa ada orang-orang." Dan melalui sikap itu disimpulkan telah diteetapkannya syariat yang bersifat umum bagi orang-orang tersebut dan selain mereka dalam gambaran seperti itu dan lainnya. Hal ini berbeda dengan kisah Ali ketika melamar putri Abu Jahal, karena kisah tersebut khusus berkenaan dengan diri Fathimah, sehingga karena itulah beliau mengidentifikasi orang-orangnya.

28) Menerangkan perlunya periwayatan peristiwa-peristiwa untuk mengetahui hukum-hukumnya. Demikian juga, bahwa penghasilan yang didapat oleh budak mukatab menjadi miliknya, bukan milik majikannya.

29) Bolehnya seorang perempuan dewasa membelanjakan hartanya tanpa seizin suaminya dan diperbolehkannya dia berinteraksi dengan laki-laki lain dalam urusan jual beli.

30) Boleh membeli barang dagangan bagi orang yang berkeinginan untuk membelinya dengan harga yang lebih banyak dari harga normalnya, karena Aisyah menyerahkan secara kontan pembayaran yang telah ditetapkan secara kredit, padahal ada perbedaan nilai antara pembayaran secara kontan dan kredit.

31) Bolehnya berutang bagi seseorang yang tidak memiliki harta ketika membutuhkannya.

Ibnu Baththal berkata: "Terkait hadits Barirah, orang-orang banyak yang memberikan penjelasan maknanya hingga mencapai sekitar seratus penjelasan. Nanti akan disebutkan banyak darinya dalam Kitab "an-Nikâh."

An-Nawawi berkata: "Mengenainya, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarir menulis dua karya besar yang di dalamnya, keduanya banyak menyimpulkan sejumlah catatan-catatan penting darinya, lalu menyebutkan beberapa hal."

Saya katakan: Saya tidak menemukan karya Ibnu Khuzaimah tersebut, namun berhasil menemukan perkataan Ibnu Jarir dari kitabnya, *Tahdzîbul Âtsâr* dan telah meringkas sebagian darinya dengan pertolongan Allah ﷻ.

Sebagian ulama *muta-akhirin* telah menyebutkan 400 catatan penting dari hadits Barirah, namun mayoritasnya terlalu melenceng dan dipaksakan. Ulama yang menulis mengenai pembahasan seputar hadits orang yang bersetubuh pada bulan Ramadhan juga melakukan hal serupa, dengan menyebutkan seribu satu catatan penting.

BAB 4

Menjual Budak Mukatab Jika Dia Ridha

٤ - بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

Aisyah ﵂ berkata: "Dia tetap seorang budak selama masih menyisakan utang."

Zaid bin Tsabit ﵁ berkata: "Selama masih meliliki utang meskipun sedirham."

Ibnu Umar ﵄: "Dia tetap seorang budak baik ketika masih hidup, ketika telah meninggal dunia dan ketika melakukan tindak pidana, selama masih menyisakan utang."

٢٥٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﵂، فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ.

فَذَكَرَتْ بَرِيْرَةُ ذٰلِكَ لِأَهْلِهَا فَقَالُوْا: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْوَلَاءُ لَنَا. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((اشْتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيْهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).

2564. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah binti Abdirrahman bahwa Barirah datang meminta bantuan kepada Aisyah, Ummul Mukminin رضي الله عنها, lalu Aisyah berkata kepadanya: "Jika majikanmu senang aku mengucurkan pembayaranmu kepada mereka dengan sekali kucuran dan aku memerdekakanmu, maka aku lakukan." Lalu Barirah menceritakan hal itu kepada majikannya, namun mereka menjawab: "Tidak, kecuali jika *wala'*-nya diberikan kepada kami." Malik berkata: Yahya berkata: Amrah yakin bahwa Aisyah menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ lalu beliau bersabda: "Belilah dia dan merdekakanlah, karena sesungguhnya *wala'* itu hanya diberikan kepada orang yang memerdekakan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ] "Bab: Menjual budak mukatab." Disebutkan dalam naskah riwayat as-Sarakhsi dan al-Mustamli: ((الْمُكَاتَبَة)) "Budak mukatab perempuan", namun yang pertama lebih shahih berdasarkan perkataan: ((إِذَا رَضِيَ)) "Jika dia ridha." Ini adalah salah pendapat yang dipilih al-Bukhari dari beberapa pendapat mengenai masalah menjual budak mukatab jika dia ridha atas hal itu, sekalipun dirinya mampu. Ia adalah pendapat Ahmad, Rabiah, al-Auza'i, al-Laits, Abu Tsaur, salah satu dari dua pendapat asy-Syafi'i dan Malik. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Juraij, Ibnul Mundzir dan lainnya dengan rincian pendapat masing-masing mengenai hal itu.

Sementara itu, pendapat yang melarang hal tersebut dinyatakan oleh Abu Hanifah, asy-Syafi'i dalam pendapat yang paling shahih dari dua pendapatnya dan sebagian ulama madzhab Maliki. Mereka ini memberikan jawaban tentang kisah Barirah bahwa dia seorang yang tidak mampu, mereka berdalil dengan permintaan bantuan yang dilakukan Barirah kepada Aisyah dalam hal itu. Namun permintaan bantuan oleh Barirah, tidak serta merta menunjukkan Ketidakmampuannya, apalagi jika dihadapkan dengan pendapat yang membolehkan akad mukatabah budak yang tidak ada harta di sisinya dan tidak memiliki keterampilan.

Ibnu Abdil Bar berkata: "Dari jalur-jalur hadits Barirah tidak satu pun menyebutkan bahwa dia tidak mampu membayar cicilan ataupun mengabarkan bahwa telah jatuh tempo atasnya. Demikian juga, tidak disebutkan pada satu pun dari jalur-jalur tersebut bahwa Nabi ﷺ meminta perincian kepadanya mengenai hal itu."

Terkait perkataan Barirah: ((كَاتَبْتُ أَهْلِي)) "Aku melakukan akad mukatabah dengan majikanku" di antara ulama ada yang menafsirkan: "Maknanya, aku berusaha membujuk mereka dan mencapai kata sepakat dengan mereka atas ukuran ini, namun akad belum terjadi setelah itu. Karena itulah, Barirah dijual." Jadi, pernyataan ini tidak dapat dijadikan argumen penjualan budak mukatab secara mutlak, bahkan ia bertentangan dengan makna lahir redaksi hadits tersebut. Hal itu dikatakan oleh al-Qurthubi.

Di antara alasan lainnya juga yang menguatkan pembolehan tersebut bahwa akad mukatabah adalah bentuk pemerdekaan dengan satu kriteria, sehingga wajib untuk tidak dimerdekakan kecuali setelah melunasi seluruh cicilan. Sebagaimana seandainya seseorang berkata: "Kamu berstatus merdeka jika memasuki rumah tersebut." Maka dia tidak dimerdekakan kecuali setelah benar-benar memasukinya, dan majikannya berhak menjualnya sebelum dia memasuki rumah itu.

Di antara ulama madzhab Maliki ada yang beranggapan bahwa yang dibeli oleh Aisyah adalah akad mukatabah Barirah, bukan dirinya dan bantahan terhadapnya telah disebutkan sebelumnya.

Ada pendapat yang mengatakan: "Sesungguhnya mereka menjual Barirah dengan syarat merdeka. Jika terjadi jual beli dengan syarat merdeka, maka ia sah menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi'i dan ulama madzhab Maliki. Sedangkan menurut riwayat dari ulama madzhab Hanafi, jual beli tersebut batal."

Perkataan:

[وَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ]

"Aisyah berkata: 'Dia tetap seorang budak selama masih menyisakan utang.' Zaid bin Tsabit berkata: 'Selama masih memiliki utang meskipun sedirham.' Ibnu Umar: 'Dia tetap seorang budak ketika masih hidup, ketika telah meninggal dunia dan ketika melakukan tindak pidana, selama masih menyisakan utang.'" Perkataan Aisyah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Sa'ad melalui jalur Amr bin Maimun, dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata: "Aku meminta izin (masuk) kepada Aisyah, lalu aku mengeraskan suaraku. Aisyah bertanya: 'Sulaiman?' Aku menjawab: 'Sulaiman.' Aisyah bertanya: 'Apakah kamu telah melunasi sisa pembayaran akad mukatabahmu?' Aku menjawab: 'Ya, kecuali sedikit lagi.' Aisyah berkata: 'Masuklah, karena kamu adalah tetap seorang budak selama masih menyisakan utang.'"

Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Dzi'b, dari Imran bin Basyir, dari Salim *maula* an-Nadhriyyin, ia berkata kepada Aisyah: مَا أُرَاكِ إِلَّا سَتَحْتَجِبِيْنَ مِنِّي، فَقَالَتْ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: كَاتَبْتُ، فَقَالَتْ: إِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ. "Aku tidak berpendapat selain engkau akan berhijab dariku. Aisyah berkata: 'Ada apa denganmu?' Salim berkata: 'Aku telah melakukan akad mukatab.' Aisyah berkata: 'Sesungguhnya kamu tetap seorang budak selama masih menyisakan utang.'"

Perkataan Zaid bin Tsabir diriwayatkan secara *maushul* oleh asy-Syafi'i dan Sa'id bin Manshur melalui jalur Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid: ((أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ)) "Sesungguhnya Zaid bin Tsabit berkata mengenai budak mukatab: 'Dia tetap seorang budak selama masih menyisakan utang walau satu dirham.'"

Perkataan Ibnu Umar diriwayatkan secara *maushul* oleh Malik, dari Nafi: ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ فِي الْمُكَاتَبِ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ)) "Sesungguhnya Abdullah bin Umar berkata mengenai budak mukatab: 'Dia tetap seorang budak selama masih menyisakan utang.'"

Dan diriwayatkan juga secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata: ((الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ)) "Budak mukatab tetap seorang budak selama masih menyisakan utang walau satu dirham."

Hadits itu juga diriwayatkan secara *marfu'* sebagaimana disebutkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i melalui jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya dan dinilai shahih oleh al-Hakim. Dan Ibnu Hibban juga meriwayatkannya melalui jalur lain, dari Abdullah bin Amr di tengah-tengah sebuah hadits. Itu adalah pendapat jumhur ulama dan dikuatkan oleh kisah Barirah. Akan tetapi, menggunakannya sebagai argumentasi hanya berlaku seandainya Barirah telah membayar sedikit dari cicilan akad mukatabahnya, namun kami telah menetapkan bahwa dia belum membayar sedikit pun darinya.

Mengenai masalah ini, terdapat perbedaan pendapat dari ulama salaf. Dari Ali, dia berkata: "Jika seorang budak Mukatab telah membayar separuh, maka dia adalah seorang *gharim* (orang yang memiliki utang)." Dan darinya juga, dia berkata: "Dimerdekakan dari dirinya seukuran apa yang telah dibayarnya." Dari Ibnu Mas'ud: "Seandainya majikan melangsungkan akad mukatabah untuknya dengan membayar dua ratus, padahal nilainya hanya seratus, lalu dia membayar seratus, maka dia merdeka." Dari Atha: "Jika dia telah membayar tiga perempat dari cicilan akad mukatabahnya, maka dia merdeka."

Dalam hal ini, an-Nasa-i meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara *marfu'*: ((الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى)) "Budak mukatab dimerdekakan dari dirinya seukuran apa yang telah dibayarnya." Para perawinya adalah orang-orang yang dinilai *tsiqah*, akan tetapi masih diperselisihkan mengenai ke-*mursal*-an dan ke-*maushul*-annya.

Sedangkan jumhur ulama berargumen dengan hadits Aisyah dan ia lebih kuat. Dan sisi argumentatifnya bahwa Barirah dijual setelah dia melakukan akad mukatabah. Seandainya budak mukatab menjadi merdeka hanya dengan sekedar akad mukatabah, tentulah penjualan Barirah dilarang.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan kisah Barirah dari riwayat Yahya bin Sa'id, dari Amrah binti Abdirrahman: ((أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُ عَائِشَةَ)) "Sesungguhnya Barirah datang meminta bantuan kepada Aisyah." Redaksinya seperti bentuk redaksi hadits *mursal* dan para perawi dari Malik tidak berselisih mengenai hal itu. Tetapi hadits ini telah disebutkan dalam bab-bab tentang masjid melalui jalur lain, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah. Disebutkan dalam satu riwayat di sana, dari Amrah, dia berkata: "Aku mendengar Aisyah." Sehingga jelas hadits ini bersanad *maushul*. Dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya secara *maushul* melalui jalur Mutharrif, dari Malik seperti itu.

Perkataan: [إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْوَلَاءُ لَنَا] "Kecuali jika wala' diberikan kepada kami", disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ وَلَاؤُكِ)) "Kecuali jika *wala'*-mu ...."

Perkataan: [قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْيَ] "Malik berkata: Yahya berkata", yaitu Yahya bin Sa'id, dan hadits ini diriwayatkan secara maushul dengan sanad tersebut.

BAB 5

Apabila Budak Mukatab Berkata: "Belilah aku dan merdekakanlah aku." Lalu Seseorang Membelinya Karena Itu

٥- بَابُ إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ: اشْتَرِنِي وَأَعْتِقْنِي، فَاشْتَرَاهُ لِذٰلِكَ

٢٥٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ أَيْمَنُ[9] قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ: كُنْتُ غُلَامًا لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِيْ لَهَبٍ وَمَاتَ وَوَرِثَنِيْ بَنُوْهُ، وَإِنَّهُمْ بَاعُوْنِيْ مِنِ ابْنِ أَبِيْ عَمْرٍو[10]، وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلَاءَ. فَقَالَتْ[11]: دَخَلَتْ بَرِيْرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ: اشْتَرِيْنِيْ فَأَعْتِقِيْنِيْ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: لَا يَبِيْعُوْنِيْ حَتَّى يَشْتَرِطُوْا وَلَائِيْ، فَقَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِيْ بِذٰلِكَ.

---

9 Dalam naskah (ق) disebutkan: عبد الوٰا حد بن أيمن عن أبيه قال.
10 Dalam naskah (ق) ditambahkan: فأعتقني ابن أبي عمرو.
11 Dalam naskah (ص) ditambahkan: لها.

فَسَمِعَ بِذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ - أَوْ بَلَغَهُ - فَذَكَرَ[12] لِعَائِشَةَ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا. فَقَالَ: ((اشْتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيْهَا[13] وَدَعِيْهِمْ يَشْتَرِطُوْنَ مَا شَاءُوْا))، فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإِنِ اشْتَرَطُوْا مِائَةَ شَرْطٍ)).

2565. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahid bin Aiman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku, Aiman meriwayatkan kepadaku, dia berkata: "Aku menemui Aisyah رضي الله عنها, lalu berkata: Dahulu aku adalah budak milik Utbah bin Abu Lahab, namun dia meninggal dunia dan anak-anaknya mewarisiku. Selanjutnya, mereka menjualku kepada Ibnu Abi Amr, dan anak-anak Utbah mengajukan syarat *wala'*." Aisyah berkata: "Barirah yang berstatus sebagai budak mukatab perempuan masuk, dan berkata: "Belilah aku lalu merdekakanlah aku." Aisyah menjawab: "Ya." Barirah berkata: "Tidaklah mereka menjualku hingga mengajukan syarat *wala'*-ku." Aisyah berkata: "Aku tidak membutuhkan hal itu." Lalu hal itu didengar oleh Nabi ﷺ—atau hal itu sampai ke telinga beliau—lalu beliau menyebutkan kepada Aisyah, lalu Aisyah menyebutkan apa yang telah dikatakannya kepada Barirah itu. Lalu Nabi bersabda: "Belilah dia dan merdekakanlah dia. Biarkanlah mereka mengajukan syarat apa saja yang mereka mau." Aisyah pun membelinya lalu memerdekakannya, sementara majikannya mengajukan syarat *wala'*. Lalu Nabi ﷺ bersabda: "*Wala'* diberikan kepada orang yang memerdekakan, sekalipun mereka mengajukan seratus syarat."

---

[12] Dalam naskah (ق) disebutkan: فذكر ذلك.
[13] Dalam naskah (ق) disebutkan: فأعتقيها.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ: اشْتَرِنِي وَأَعْتِقْنِي، فَاشْتَرَاهُ لِذٰلِكَ] "Bab: Apabila budak mukatab berkata: 'Belilah aku dan merdekakanlah aku.' Lalu dia membelinya karena hal itu." Yakni, hal itu diperbolehkan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِيْهِ] "Dari ayahnya." Dia adalah Aiman al-Habsyi al-Makki, orang yang pernah bertamu di Madinah, ayah Abdul Wahid. Dia bukan Aiman bin Nayil al-Habsyi al-Makki, orang yang pernah bertamu di 'Asqalan. Keduanya termasuk Tabi'in. Dalam *Shahîh al-Bukhari*, ayah Abdul Wahid hanya meriwayatkan lima hadits, yaitu: hadits ini, dua hadits lainnya dari Aisyah dan dua hadits dari Jabir. Seluruh hadits tersebut diriwayatkan secara *mutaba'ah*. Dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain anaknya, Abdul Wahid.

Perkataan: [وَوَرِثَنِي بَنُوْهُ] "Dan anak-anaknya mewarisiku." Yang saya kenal di antara anak-anak Utbah adalah al-Abbas bin Utbah, ayah al-Fadhl, seorang penyair terkenal, Abu Khirasy bin Utbah, yang disebutkan oleh al-Fakihi dalam *Kitâb Makkah*, Hisyam bin Utbah, ayah Ahmad yang disebutkan dalam *Târîkh Ibnu 'Asakir*, dari Ibnu Abi Imran, dan Yazid bin Utbah, kakek Abdurrahman bin Muhammad bin Yazid yang juga disebutkan pada al-Fakihi. Saya tidak melihat penyebutan mereka dalam kitab az-Zubair mengenai nasab. Utbah bin Abu Lahab adalah seorang Sahabat, tidak sebagaimana saudaranya, Utaibah, karena dia meninggal dunia dalam keadaan kafir.

Perkataan: [مِنِ ابْنِ أَبِيْ عَمْرٍو] "Kepada Ibnu Abi Amr." Disebutkan dalam riwayat an-Nasafi dan al-Kusymihani: ((مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو)) "Kepada Abdullah bin Abu Amr." Al-Kusymihani menambahkan: ((ابْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَخْزُوْمِيِّ)) "Bin Umar bin Abdillah al-Makhzumi."

Perkataan di dalamnya:
[اشْتَرِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا وَدَعِيْهِمْ يَشْتَرِطُوْا مَا شَاءُوْا، فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا] "'Belilah dia lalu merdekakanlah dia dan biarkanlah mereka mengajukan syarat apa saja yang mereka mau.' Aisyah pun membelinya lalu memerdekakannya."

Hadits ini mengandung beberapa hal:

1) Petunjuk bahwa akad mukatabah yang dilangsungkan oleh para majikan Barirah untuknya menjadi batal karena ia telah dibeli oleh Aisyah.
2) Bantahan terhadap orang yang beranggapan bahwa Aisyah membeli *wala'* dari mereka.
3) Dijadikan dalil oleh al-Auza'i bahwa budak mukatab tidak boleh dijual kecuali untuk dimerdekakan. Pendapat seperti ini dinyatakan juga oleh Ahmad dan Ishaq, dan baru saja telah disebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal itu, *wallâhu a'lam.*

PENUTUP

Kitab "al-'Itq" (pemerdekaan budak) dan Kitab "al-Mukâtab" ini mencakup 66 hadits:

1) Hadits *mu'allaq* ada 13 hadits dan sisanya hadits *maushul*.
2) Hadits yang berulang pada kedua kitab ini berjumlah 49.
3) Yang tidak diulang-ulang berjumlah 17 hadits.

Muslim bersepakat dengan al-Bukhari atas periwayatannya selain 3 hadits, yaitu:

1) Hadits Abu Hurairah mengenai pemerdekaan budaknya.
2) Hadits Anas mengenai kisah al-Abbas.
3) Hadits "Siapakah majikan kalian."

Di dalam kitab ini juga terdapat 7 *atsar* dari para Sahabat dan Tabi'in. *Wallâhu a'lam*.

كِتَابُ
الهِبَةِ وَفَضْلُهَا
وَالتَّحْرِيْضُ عَلَيْهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KITAB LI

HIBAH, KEUTAMAAN, DAN ANJURAN TERHADAPNYA

٥١ - كِتَابُ الْهِبَةِ، وَفَضْلِهَا، وَالتَّحْرِيْضِ عَلَيْهَا

٢٥٦٦ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ)).

2566. Ashim bin Ali meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Dzi-b meriwayatkan kepada kami, dari al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Wahai wanita-wanita Muslimah, janganlah sekali-kali seorang tetangga wanita meremehkan (pemberiannya kepada) tetangga wanitanya, sekalipun hanya (dengan memberi) kuku kambing."

[Hadits nomor 2566 tercantum juga pada hadits nomor: 6017]

٢٥٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا[1] ابْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِي، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِيْ شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوْقِدَتْ فِيْ أَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَارٌ. فَقُلْتُ: يَا خَالَةُ مَا كَانَ يُعِيْشُكُمْ؟ قَالَتْ: الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ. إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ جِيْرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوْا يَمْنَحُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِيْنَا.

[1] Dalam naskah (ص) disebutkan: حدثني.

2567. Abdul Aziz bin Abdillah al-Uwaisi meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Hazim meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Yazid bin Ruman, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها bahwa dia berkata kepada Urwah: "Wahai keponakanku, sungguh kami benar-benar menunggu hingga hilal (awal bulan) berlalu, kemudian hilal berikutnya, kemudian hilal berikutnya, yaitu tiga hilal dalam dua bulan, sementara tidak tampak api dinyalakan di rumah-rumah Rasulullah ﷺ." Aku bertanya: "Wahai bibi, apa yang menghidupi kalian?" Aisyah menjawab: "Dua makanan hitam, yaitu kurma dan air. Hanya saja Rasulullah ﷺ memiliki beberapa orang tetangga dari kaum Anshar yang biasa memberikan sejumlah pemberian. Mereka senantiasa memberi Rasulullah ﷺ sebagian susu-susu ternak mereka, lalu beliau meminumkannya kepada kami."

[Hadits nomor 2567 disebutkan juga pada hadits nomor: 6458, 6459]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - كِتَابُ الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيْضِ عَلَيْهَا] "*Bismillâhirrahmânirrahîm*—Kitab Hibah, keutamaan dan anjuran terhadapnya." Seperti itulah redaksi yang disebutkan oleh mayoritas perawi naskah. Hanya saja, dalam naskah riwayat al-Kusymihani dan Ibnu Syabbuwaih, keduanya menyebutkan: فِيْهَا, menggantikan kata عَلَيْهَا. Sementara, an-Nasafi mengakhirkan lafazh *basmalah*.

Lafazh الهِبَة—dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* tanpa men-*tasydid*-kan huruf *ba*—diungkapkan dengan makna yang lebih umum untuk berbagai jenis *ibra'* (pelepasan tanggung jawab), yaitu 1) hibah (pembebasan) utang dari orang yang menanggungnya; 2) sedekah yang merupakan hibah murni yang ditujukan untuk mencari pahala akhirat; dan 3) hadiah berupa sesuatu yang ditujukan untuk memuliakan penerima hibah. Para ulama yang mengkhususkan makna hibah ini dengan kondisi ketika seseorang masih hidup, maka mereka mengecualikan wasiat, dan ini juga terbagi kepada tiga macam tersebut.

Sedangkan dengan makna yang lebih khusus, hibah diungkapkan untuk sesuatu yang tidak dimaksudkan adanya penggantian. Dengan demikian, makna ini sesuai dengan pendapat ulama yang mendefinisikan hibah sebagai "pemberian kepemilikan tanpa imbalan." Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh al-Bukhari dapat dipahami kepada makna yang lebih umum, karena di dalamnya dia memasukkan makna hadiah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ] "Dari al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah." Seperti itulah redaksi yang disebutkan oleh mayoritas perawi naskah *Shahih al-Bukhari*. Perkataan: ((عَنْ أَبِيْهِ)) "Dari ayahnya" tidak disebutkan pada naskah riwayat al-Ashili dan Karimah, serta tersamarkan dalam riwayat an-Nasafi, dan yang benar adalah menetapkannya. Al-Isma'ili meriwayatkannya dari Muhammad bin Yahya, dan Abu Nu'aim meriwayatkannya melalui jalur Isma'il al-Qadhi serta Abu Awanah dari Ibrahim al-Harbi, mereka semua meriwayatkan dari Ashim bin Ali, guru al-Bukhari dalam hadits ini. Dan melalui jalur Syabbabah dan Utsman bin Amr bin al-Mubarak, sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dalam kitabnya, *al-Adabul Mufrad*, dari Adam, mereka semua meriwayatkannya dari Ibnu Abi Dzi'b sama seperti redaksi hadits bab ini. Demikian pula, al-Laits meriwayatkannya dari Sa'id sebagaimana disebutkan di Kitab "al-Adab" (hadits no. 6017).

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Abu Ma'syar, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dia tidak menyebutkan lafazh: عن أبيه "dari ayahnya" dan dia menambahkan di awalnya redaksi: ((تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ...)) "Saling memberi hadiahlah kalian, karena hadiah dapat menghilangkan kemarahan hati ...", at-Tirmidzi lalu berkata: "Hadits *gharib* dan Abu Ma'syar adalah perawi yang dinilai lemah."

Ath-Tharqi berkata: "At-Tirmidzi telah melakukan kekeliruan di sana, karena dia tidak mencantumkan redaksi عَنْ أَبِيْهِ." Demikian pernyataan ath-Tharqi. Hadits tersebut dikuatkan secara *mutaba'ah*

oleh Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id; dan Abu Awanah juga meriwayatkannya. Memang, para perawi yang menambahkan di dalamnya عَنْ أَبِيْهِ lebih banyak hafalan dan lebih akurat, sehingga riwayat mereka lebih pantas untuk diterima. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Dari Nabi ﷺ." Dalam riwayat Utsman bin Umar disebutkan dengan redaksi: ((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ)) "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda."

Perkataan: [يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ] "Wahai wanita-wanita Muslimah." Iyadh berkata: "Riwayat yang lebih shahih dan lebih masyhur adalah dengan me-*nashab*-kan lafazh النِّسَاء dan men-*jarr*-kan lafazh الْمُسْلِمَات sebagai bentuk *mudhaf ilaih*. Ini adalah riwayat ulama *Masyariqah* (negeri Islam belahan timur), yaitu berupa bentuk menyandarkan sesuatu kepada sifatnya, seperti lafazh مَسْجِدُ الْجَامِعِ. Sedangkan ulama Kufah memahaminya berdasarkan makna lahiriahnya, dan ulama Bashrah mengasumsikan ada kalimat yang tidak dicantumkan di dalamnya."

As-Suhaili dan ulama lainnya berkata: "Redaksi hadits ini dilafalkan dengan me-*rafa'*-kan huruf *hamzah* (نِسَاءُ) karena posisinya dianggap sebagai *munada mufrad*, dan lafazh الْمُسْلِمَات boleh dibaca secara *marfu'* sebagai sifat, dengan makna: يَا أَيُّهَا النِّسَاءُ الْمُسْلِمَاتُ; dan boleh pula dibaca secara *manshub* sebagai sifat bagi posisinya dalam kalimat, serta meng-*kasrah*-kan huruf *ta* sebagai tanda *nashab*. Redaksi hadits ini juga diriwayatkan dengan me-*nashab*-kan huruf *hamzah* karena dianggap sebagai *munada mudhaf* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ta* sebagai *mudhaf ilaih*, seperti perkataan mereka: مَسْجِدُ الْجَامِعِ, yang termasuk penyandaran sesuatu yang disifati (*maushuf*) kepada sifatnya.

Ulama Bashrah menakwilkan hadits ini (yaitu يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ), bahwa dalam hal ini sesuatu yang disifati (*maushuf*)nya tidak dicantumkan, lalu digantikan dengan sifatnya, asumsi kalimatnya: يَا نِسَاءَ الْأَنْفُسِ الْمُسْلِمَاتِ atau يَا نِسَاءَ الطَّوَائِفِ الْمُؤْمِنَاتِ, yaitu: mereka bukan wanita-wanita kafir. Satu pendapat mengatakan: asumsi kalimatnya: يَا فَاضِلَاتِ الْمُسْلِمَاتِ 'Wahai para wanita mulia kaum Muslimat' sebagaimana dikatakan: هَؤُلَاءِ رِجَالِ الْقَوْمِ, maksudnya: أَفَاضِلُهُمْ 'Orang-orang mulia di kalangan mereka'.

Sementara itu, ulama Kufah beranggapan bahwa tidak ada lafazh yang tidak dicantumkan di dalamnya, dan mereka cukup dengan mengatakan bahwa terdapat perbedaan lafazh dalam masalah yang berbeda-beda."

Ibnu Rasyid berkata: "Terkait redaksi hadits ini (yaitu يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ), dapat dipahami bahwa Nabi ﷺ berbicara kepada orang-orang tertentu dari kalangan kaum perempuan dengan menghadap ke arah mereka ketika menyeru, sehingga sudah benar *idhafah* (penyandaran) tersebut karena ia bermakna pujian bagi mereka. Jadi, maknanya: يَا خَيْرَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ "Wahai para Mukminah pilihan", sebagaimana dikatakan: رِجَالِ الْقَوْمِ "Kaum laki-laki suatu kaum."

Namun, pernyataan Ibnu Rasyid ini ditanggapi bahwa Nabi ﷺ tidak menujukannya secara khusus kepada mereka saja, karena para wanita selain mereka juga termasuk dalam cakupan hukum tersebut. Tanggapan tersebut dijawab lagi, bahwa para wanita selain mereka itu termasuk dalam cakupan hukum tersebut melalui cara *ilhaq* (menyamakan cakupan hukumnya).

Ibnu Abdil Bar mengingkari riwayat dengan bentuk *idhafah*. Namun hal itu dibantah oleh Ibnus Sayyid bahwa riwayat tersebut shahih dari sisi penukilannya dan didukung oleh kaidah kebahasaan, sehingga pengingkaran tersebut tidak perlu ditanggapi.

Ibnu Baththal berkata: "Dapat saja periwayatan يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ditafsirkan berdasarkan asumsi kalimat yang jauh dari kebenaran, yaitu dengan menjadikannya sebagai sifat bagi sesuatu yang dibuang, seakan-akan beliau bersabda: يَا نِسَاءَ الْأَنْفُسِ الْمُسْلِمَاتِ 'Wahai kaum perempuan yang memiliki jiwa-jiwa yang berserah diri' dan yang dimaksud dengan jiwa-jiwa tersebut adalah kaum laki-laki. Asumsi tersebut jauh dari kebenaran karena itu berarti pujian bagi kaum laki-laki, sementara beliau ﷺ hanya berbicara kepada kaum perempuan."

Ibnu Baththal melanjutkan: "Kecuali jika yang dimaksud dengan jiwa-jiwa di situ adalah kaum laki-laki dan kaum perempuan secara bersamaan." Lalu Ibnu Baththal mengupasnya secara panjang lebar. Namun penjelasannya tersebut dikritik oleh Ibnul Munayyir.

Sementara itu, ath-Thabrani meriwayatkannya dari hadits Aisyah dengan lafazh: ((... يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ)).

Perkataan: [جَارَةٌ لِجَارَتِهَا] "Seorang tetangga wanita terhadap tetangga wanitanya." Seperti itulah disebutkan oleh mayoritas perawi naskah. Disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar: ((لِجَارَةٍ)) "Bagi seorang tetangga wanita yang lain." Redaksi selanjutnya yang terkait dengannya (*muta'allaq*)-nya dibuang dan asumsi kalimatnya: ((هَدِيَّةٌ مُهْدَاة)) "(meremehkan) hadiah yang diberikan."

Perkataan: [فِرْسِنَ] "Kuku kambing." Lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa* dan *sin*, di antara keduanya terdapat huruf *ra* yang di-*sukun*-kan dan di akhirnya huruf *nun*, yaitu tulang kecil yang sedikit dagingnya yang terdapat pada unta, dan posisinya sama seperti kuku pada kuda. Penggunaan kata ini pada kambing hanya secara majas. Sedangkan huruf *nun* di situ adalah huruf tambahan, dan ada pendapat yang mengatakan: "Huruf *nun* di sini adalah huruf asli."

Penggunaan lafazh الفِرْسِن tersebut mengisyaratkan upaya membesar-besarkan perihal pemberian hadiah berupa sesuatu yang sedikit dan perihal penerimaan hadiah tersebut. Jadi, bukan mengisyaratkan kepada hakikat kuku kambing tersebut, karena bukan merupakan kebiasaan memberikan hadiah berupa tulang tersebut. Maksudnya, janganlah tetangga wanita menghalangi tetangga wanitanya untuk memberikan hadiah kepadanya berupa sesuatu yang dia miliki karena menganggapnya sedikit, tetapi semestinya mendermakan apa saja yang mudah didapatnya, sekalipun sedikit, karena itu lebih baik daripada tidak ada. Adapun penyebutan lafazh الفِرْسِن di sini merupakan bentuk ungkapan hiperbolis.

Ada kemungkinan larangan di sini hanya tertuju kepada orang yang diberi hadiah dan bahwa dia tidak boleh meremehkan apa pun yang dihadiahkan kepadanya, sekalipun sedikit. Namun yang lebih utama adalah memahaminya dalam konteks yang lebih umum.

Disebutkan dalam hadits Aisyah tersebut:

((يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ تَهَادَوْا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ، فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الْمَوَدَّةَ وَيُذْهِبُ الضَّغَائِنَ.))

"Wahai kaum perempuan Mukmin, saling memberi hadiahlah kalian, sekalipun (dengan memberi) kuku kambing. Karena hal itu dapat menumbuhkan kecintaan dan menghilangkan kedengkian."

Hadits tersebut mengandung seruan agar saling memberi hadiah sekalipun dengan sesuatu yang sedikit, karena terkadang sesuatu yang banyak itu tidak mudah didapat di setiap waktu. Namun jika sesuatu yang sedikit itu berkelanjutan, maka ia menjadi banyak. Demikian juga, anjuran agar menunjukkan kecintaan dan tidak dibenarkan memaksakan diri.

Hadits (no. 2567)

Perkataan: [ابْنُ أَبِيْ حَازِمٍ] "Ibnu Abi Hazim." Yaitu Abdul Aziz.

Perkataan: [يَزِيْدَ بْنَ رُوْمَانَ] "Yazid bin Ruman." Lafazh رُوْمَان dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra*. Semua perawinya adalah orang-orang Madinah. Di dalamnya terdapat tiga orang Tabi'in secara berurutan, orang pertama dari mereka adalah Abu Hazim, yaitu Salamah bin Dinar.

Perkataan: [ابْنَ أُخْتِي] "Wahai putra saudariku." Lafazh ابْن dibaca secara *manshub* karena posisinya dalam kalimat sebagai *munaada* dan *adatun nida'*-nya tidak dicantumkan. Disebutkan dalam riwayat Muslim, dari Yahya bin Yahya, dari Abdul Aziz: ((وَاللهِ يَا ابْنَ أُخْتِي)) "Demi Allah, wahai putra saudariku."

Perkataan: [إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ] "Sungguh kami benar-benar menunggu." Lafazh إِنْ dibaca secara *mukhaffafah* (diringankan, di-*sukun*-kan harakat *nun*-nya) karena aslinya dibaca secara *tsaqilah* dan *dhamir*-nya tidak dimunculkan, karena itulah huruf *lam* masuk ke dalam *khabar*.

Perkataan: [ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ] "Yaitu tiga hilal." Lafazh ثَلَاثَةَ, huruf akhirnya boleh dibaca dengan men-*jarr*-kan dan me-*nashab*-kannya.

Perkataan: [فِي شَهْرَيْنِ] "Dalam dua bulan." Penghitungannya adalah dengan melihat hilal di awal bulan, kemudian melihatnya untuk kali kedua di awal bulan kedua, kemudian melihatnya untuk kali ketiga di awal bulan ketiga. Jadi, lama masanya adalah 60 hari dan yang dilihat adalah tiga hilal.

Hadits bab ini disebutkan di Kitab "ar-Riqâq" melalui jalur Hisyam bin Urwah, dari ayahnya dengan lafazh: ((كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوْقِدُ فِيْهِ نَارًا)) "Satu bulan telah kami lalui, sementara kami tidak menyalakan api selama itu." Dalam riwayat Yazid bin Ruman ini terdapat tambahan atasnya dan tidak terdapat pertentangan di antara keduanya.

Ibnu Majah juga meriwayatkannya melalui jalur Abu Salamah, dari Aisyah dengan lafazh:

((لَقَدْ كَانَ يَأْتِي عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الشَّهْرُ مَا يُرَى فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِهِ الدُّخَانُ.))

"Sungguh telah berlalu satu bulan atas keluarga Muhammad, sementara tidak terlihat ada asap dalam satu rumah pun dari rumah-rumah beliau."

Perkataan: [مَا يُعِيْشُكُمْ] "Apa yang menghidupi kalian?" Dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*. Biasa diungkapkan: أَعَاشَهُ اللهُ عَيْشَةً. An-Nawawi membacanya dengan men-*tasydid*-kan huruf *ya*. Disebutkan dalam sebagian naskah: (مَا يُغْنِيْكُمْ) dengan men-*sukun*-kan huruf *ghain*, setelahnya huruf *nun* yan di-*kasrah*-kan, kemudian huruf *ya* yang di-*sukun*-kan. Disebutkan dalam riwayat Abu Salamah, dari Aisyah: ((قُلْتُ فَمَا كَانَ طَعَامُكُمْ)) "Aku bertanya: 'Lalu apa yang menjadi makanan kalian?'"

Perkataan: [الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ] "Dua makanan hitam, yaitu kurma dan air." Penyebutan "hitam", karena warna itu yang lebih dominan, sebab jika bukan ini alasannya, maka sebenarnya air tidak berwarna. Maka itulah, ketika mereka mengatakan: الْأَبْيَضَانِ "Dua makanan putih", maka yang dimaksud adalah susu dan air. Kurma disebut hitam, karena umumnya kurma Madinah warnanya demikian.

Penulis kitab *al-Muhkam* beranggapan—dan hal ini disetujui oleh sebagian pensyarah *muta-akhkhirin*—bahwa penafsiran dua benda hitam dengan kurma dan air merupakan teks *mudraj* (sisipan). Sebenarnya yang dimaksud oleh Aisyah di sini adalah tanah *harrah* (tanah berbatu hitam) dan malam. Penulis kitab *al-Muhkam* tersebut berargumen dengan keberadaan kurma dan air yang mengindikasikan bahwa mereka berada dalam kondisi ekonomi yang lapang, sementara redaksi yang disampaikan Aisyah mengindikasikan bahwa mereka berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Seakan-akan Aisyah berlebihan dalam mengistilahkan kondisi ekonomi mereka yang sangat sulit, sampai-sampai menyebutkan bahwa yang ada pada mereka hanya malam dan tanah berbatu hitam.

Anggapan penulis *al-Muhkam* tersebut tidak perlu ditanggapi, dan anggapan adanya penyisipan (teks *mudraj*) itu tidak dapat ditetapkan berdasarkan dugaan. Penulis tersebut mengisyaratkan bahwa sandaran pendapatnya itu adalah adanya salah seorang dari mereka mengundang sekelompok orang, lalu berkata kepada mereka: "Yang ada padaku hanya dua makanan hitam." Namun mereka ridha dengan hal itu. Lalu dia berkata: "Yang aku maksud hanya tanah berbatu hitam dan malam." Sebenarnya ini justru menjadi bantahan terhadapnya, karena orang-orang tersebut memahami kurma dan air tersebut, yang merupakan pengertian asalnya. Sementara dia bermaksud berkelakar dengan mereka, lalu membuat teka-teki untuk mereka dengan itu. Padahal sangat banyak hadits yang mendukung penafsiran tersebut.

Tidak ada yang menyangsikan bahwa urusan kehidupan itu relatif. Orang yang hanya mendapatkan kurma, misalnya tentu kondisi ekonominya lebih sulit daripada orang yang mendapatkan roti. Dan, orang yang hanya mendapatkan roti, misalnya kondisi ekonominya lebih sulit daripada orang yang mendapatkan daging. Ini sesuatu yang tidak disangkal oleh nalar. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Aisyah tersebut.

Hadits bab ini akan disebutkan dalam Kitab "ar-Riqâq" melalui jalur Hisyam, dari Urwah, dari ayahnya dengan lafazh: ((وَمَا هِيَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ)) "Yang ada hanya kurma dan air." Lafazh ini lebih tegas maksudnya, tidak perlu dipahami sebagai teks *mudraj* (sisipan).

Perkataan: [جِيْرَانٌ] "Beberapa orang tetangga." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim*. Al-Isma'ili menambahkan melalui jalur Muhammad bin ash-Shabbah, dari Abdul Aziz: ((نِعْمَ الْجِيْرَانُ كَانُوْا)) "Sebaik-baik tetangga adalah mereka." Disebutkan dalam riwayat Abu Salamah: ((جِيْرَانُ صِدْقٍ)) "Beberapa orang tetangga yang jujur." Setelah enam bab ke depan akan diisyaratkan mengenai nama-nama mereka.

Perkataan: [مَنَائِحُ] "Beberapa pemberian." Dengan huruf *nun* dan huruf *ha*, bentuk jamak dari lafazh مَنِيْحَة, sama seperti lafazh dan makna عَطِيَّة. Makna asalnya adalah pemberian berupa unta atau kambing. Ada yang mengatakan, lafazh مَنِيْحَة hanya digunakan untuk mengungkapkan pemberian berupa unta sedangkan bila digunakan juga untuk pemberian berupa kambing, maka itu dalam rangka *isti'arah* (peminjaman kata), sama seperti lafazh الفِرْسِن yang telah disebutkan.

Ibrahim al-Harbi dan lainnya berkata: "Mereka berkata: مَنَحْتُكَ النَّاقَةَ (Aku memberimu unta), أَعَرْتُكَ النَّخْلَةَ (Aku meminjamkanmu pohon kurma), أَعْمَرْتكَ الدَّارَ (Aku meminjamkanmu rumah untuk ditempati selama umurmu), أَخْدَمْتُكَ الْعَبْدَ (Aku menjadikan budak tersebut untuk melayanimu), semua itu adalah bentuk hibah manfaat. Namun terkadang lafazh مَنِيْحَة digunakan untuk mengungkapkan hibah berupa budak." Penjelasannya lebih lanjut akan disebutkan setelah beberapa bab ke depan.

Perkataan: [يَمْنَحُوْنَ] "Mereka senantiasa memberi." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya* dan *nun*, namun boleh dilafalkan dengan يُمْنِحُوْنَ, maksudnya, mereka menjadikan pemberian-pemberian itu sebagai manihah (pemberian) untuk beliau.

Perkataan: [فَيَسْقِيْنَا] "Lalu beliau meminumkannya kepada kami." Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili: ((فَيَسْقِيْنَا مِنْهُ)).

Hadits bab ini mengandung beberapa pelajaran, di antaranya:

1) Keterangan bagaimana kehidupan para Sahabat yang sejak awal mengurangi ketergantungan pada materi duniawi.
2) Keterangan mengenai keutamaan zuhud, sikap bagi orang yang memiliki kelebihan rizki untuk mementingkan orang yang tidak memiliki apa-apa dan berbagi dengan apa yang dimiliki.
3) Diperbolehkannya seseorang menceritakan kesulitan yang pernah dialaminya setelah Allah memberikan kelapangan kepadanya untuk mengingatkan tentang nikmat-nikmat-Nya dan agar orang lain mau menjadikannya sebagai teladan.

BAB 2

Hibah Yang Tidak Seberapa

٢ - بَابُ الْقَلِيْلِ مِنَ الْهِبَةِ

٢٥٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَوْ دُعِيْتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ)).

2568. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Adi meriwayatkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Seandainya aku diundang ke (jamuan makan) daging lengan atau daging betis, niscaya aku penuhi. Seandainya dihadiahkan kepadaku daging lengan atau daging betis, niscaya aku terima."

[Hadits nomor 2568 disebutkan juga pada hadits nomor: 5178]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْقَلِيْلِ مِنَ الْهِبَةِ] "Bab: Hibah yang tidak seberapa." Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : ((لَوْ دُعِيْتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ)) "Seandainya aku diundang ke (jamuan makan) daging lengan atau daging betis" dan syarahnya nanti disebutkan di Kitab "an-Nikâh" Bab "al-Walîmah" (hadits no. 5178), *insya Allah.*

Adapun korelasi hadits bab ini dengan judul babnya disimpulkan melalui metode *qiyas aula*. Karena, jika beliau diundang ke jamuan makan dengan ukuran sedikit saja beliau penuhi, apalagi ada orang yang mengantarkannya kepada beliau, pasti akan lebih beliau terima.

Lafazh الكُرَاعُ adalah anggota tubuh binatang melata pada bagian antara lutut dan pergelangan kaki (betis). Ada yang mengatakan, ia adalah nama tempat. Namun pendapat ini tidak benar dan terbantahkan oleh hadits Anas yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan lafazh: ((وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ)) "Seandainya dihadiahkan kepadaku daging betis, niscaya aku terima."

Riwayat ath-Thabrani dari hadits Ummu Hakim al-Khuza'iyyah, lafazhnya: ((قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ تَكْرَهُ رَدَّ الظِّلْفِ؟ قَالَ: ((مَا أَقْبَحَهُ، لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ)) "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak suka menolak kuku binatang?' Beliau menjawab: 'Alangkah buruknya hal itu, seandainya dihadiahkan kepadaku daging betis, niscaya aku terima.'"

Dikhususkannya penyebutan daging lengan dan betis bertujuan untuk menggabungkan antara sesuatu yang hina dan sesuatu yang penting, karena daging lengan lebih beliau sukai daripada selainnya dan daging betis itu tidak ada nilainya. Disebutkan dalam pribahasa: ((أَعْطِ الْعَبْدَ كُرَاعًا يَطْلُبْ مِنْكَ ذِرَاعًا)) "Berilah budak tersebut daging betis, maka dia akan meminta daging lengan darimu."

Perkataan di sini: [عَنْ سُلَيْمَانَ] "Dari Sulaiman." Yaitu Sulaiman bin Mahran al-A'masy. Abu Hazim adalah Sulaiman maula Izzah, dia lebih senior dari Abu Hazim Salamah yang telah disebutkan sebelumnya.

Ibnu Baththal berkata: "Terkait daging betis dan kuku kambing ini, Nabi ﷺ ingin mengisyaratkan dianjurkannya menerima hadiah, sekalipun sedikit. Agar orang yang sudah termotivasi tidak enggan untuk memberi hadiah karena meremehkan hadiahnya. Beliau menganjurkannya, karena hal itu dapat menyatukan hati."

BAB 3

Orang Yang Meminta Pemberian Sesuatu Kepada Teman-Temannya

٣ - بَابُ مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا

وَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ سَهْمًا)).

Abu Sa'id berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Berilah aku bersama kalian bagian darinya (daging kambing dari hasil meruqyah itu)."

٢٥٦٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَّارٌ قَالَ لَهَا: ((مُرِي عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ)) فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا، فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا. فَلَمَّا قَضَاهُ أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّهُ قَدْ قَضَاهُ. قَالَ[2]: ((أَرْسِلِي بِهِ إِلَيَّ))، فَجَاءُوْا بِهِ، فَاحْتَمَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ.

---

[2] Dalam naskah (ق) disebutkan: قال ﷺ.

2569. Ibnu Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Ghassan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Hazim meriwayatkan kepadaku, dari Sahal ﷺ bahwa Nabi ﷺ mengirim utusan kepada seorang perempuan dari kaum Muhajirin yang memiliki seorang budak yang berprofesi sebagai tukang kayu, beliau berkata kepadanya: "Perintahkanlah budakmu agar dia membuatkan untuk kami tiang-tiang mimbar." Perempuan tersebut memerintahkan budaknya untuk pergi memotong pohon *tharfa'* (*tamarix arabica*), lalu dia membuatkan mimbar untuk beliau. Setelah budak tersebut menyelesaikannya, perempuan itu mengirim seorang utusan kepada Nabi ﷺ (untuk memberitahukan) bahwa dia telah menyelesaikannya. Beliau lalu berkata: "Kirimlah mimbar itu kepadaku." Mereka pun membawanya, lalu Nabi ﷺ menggotongnya dan meletakkannya di tempat yang kalian lihat.

٢٥٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَنْزِلٍ فِيْ طَرِيْقِ مَكَّةَ - وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَازِلٌ أَمَامَنَا - وَالْقَوْمُ مُحْرِمُوْنَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَأَبْصَرُوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا - وَأَنَا مَشْغُوْلٌ أَخْصِفُ نَعْلِي - فَلَمْ يُؤْذِنُوْنِيْ بِهِ، وَأَحَبُّوْا لَوْ أَنِّيْ أَبْصَرْتُهُ، فَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ، فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ، وَنَسِيْتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُوْنِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقَالُوْا: لَا وَاللهِ لَا نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَغَضِبْتُ، فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا، ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ

وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَعُوْا فِيْهِ يَأْكُلُوْنَهُ. ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوْا فِيْ أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا - وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِيْ - فَأَدْرَكْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: ((مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى نَفَّدَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَحَدَّثَنِيْ بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

2570. Abdul Aziz bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepadaku, dari Abu Hazim, dari Abdullah bin Abu Qatadah as-Salami, dari ayahnya رضي الله عنه, dia menuturkan: "Pada suatu hari, aku duduk bersama beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ di sebuah persinggahan di jalan menuju Mekkah—sementara Rasulullah ﷺ singgah di depan kami—. Orang-orang melakukan ihram, sementara aku tidak berihram. Tiba-tiba mereka melihat seekor keledai liar, sementara aku sibuk menambal sandalku. Mereka tidak memberitahukan tentang keberadaan keledai itu kepadaku, padahal mereka ingin seandainya aku melihatnya. Aku menoleh, dan aku pun melihatnya.

Aku bangkit menuju kuda, lalu aku memasangkan pelana padanya, kemudian aku menungganginya, namun aku lupa membawa cemeti dan tombak. Aku berkata kepada mereka: 'Ambilkan untukku cemeti dan tombak tersebut.' Namun mereka berkata: 'Tidak, demi Allah, kami sama sekali tidak akan membantumu untuk mengambilkannya.' Aku pun marah, lalu aku turun untuk mengambil kedua benda tersebut. Kemudian aku menungganginya, lalu aku mengikat keledai tersebut lantas menyembelihnya. Kemudian aku membawanya dalam keadaan telah mati. Mereka pun mengambil dagingnya untuk memakannya. Namun kemudian mereka ragu mengenai tindakan mereka yang memakan daging keledai liar tersebut, padahal mereka sedang ihram.

Kami pun berangkat—dan aku menyembunyikan daging lengan—lalu kami menyusul Rasulullah ﷺ, lantas kami bertanya kepada beliau mengenai hal itu, beliau bertanya: 'Apakah kalian membawa sesuatu darinya?' 'Ya,' jawabku. Aku memberikan daging lengan tersebut kepada beliau, lalu beliau memakannya sampai habis, padahal beliau sedang ihram.

Hadits tersebut diriwayatkan kepadaku oleh Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Qatadah, dari Nabi ﷺ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا] "Bab: Orang yang meminta pemberian sesuatu kepada teman-temannya." Permintaan tersebut baik berupa benda ataupun manfaat (jasa), maka hal itu diperbolehkan. Yakni tidak makruh hukumnya jika si orang yang meminta tersebut mengetahui kerelaan hati mereka.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ] "Abu Sa'id berkata." Perawi yang dimaksud adalah Abu S'aid al-Khudri.

Perkataan: [اضْرِبُوْا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا] "Berilah aku sebagian darinya." Ini adalah penggalan dari hadits tentang ruqyah yang telah dijelaskan di Kitab "al-Ijârah" (hadits no. 2276).

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ] "Abu Ghassan meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Muhammad bin Mutharrif. Sahal di sini adalah Sahal bin Sa'ad. Hadits bab ini telah disebutkan berikut syarahnya dalam Kitab "al-Jumu'ah" (hadits no. 917).

Di dalam hadits bab ini diterangkan bahwa beliau meminta kepada perempuan tersebut agar menghibahkan jasa budaknya kepada beliau dan telah disebutkan riwayat yang berkenaan dengan nama masing-masing dari keduanya. Anehnya di sini, al-Karmani malah beranggapan bahwa nama perempuan tersebut adalah Mina, namun dia keliru.

Sebenarnya itu adalah nama budak tukang kayu tersebut, sebagaimana telah dijelaskan.

Perkataan Abu Ghassan dalam riwayat ini bahwa perempuan tersebut berasal dari kaum Muhajirin adalah keliru, namun mengandung kemungkinan bahwa dia adalah perempuan Anshar yang bersekutu dengan salah seorang dari kaum Muhajirin dan menikah dengannya atau sebaliknya. Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Baththal di pembahasan ini dengan lafazh: ((امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ)) "Seorang perempuan dari kaum Anshar." Sedangkan yang disebutkan dalam naskah-naskah dari al-Bukhari yang saya periksa adalah sebagaimana yang telah saya sebutkan.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Abdul Aziz bin Abdillah meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Abdul Aziz al-Uwaisi. Seluruh perawinya adalah orang-orang Madinah. Hadits Abu Qatadah telah disebutkan berikut syarahnya di Kitab "al-Hajj" (hadits no. 1821).

Di dalam hadits Abu Qatadah itu diterangkan bahwa Abu Qatadah meminta kepada para sahabatnya agar mengambilkan tombak untuknya namun mereka menolak karena dalam kondisi ihram. Demikian juga diterangkan bahwa Nabi ﷺ berkata: ((هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْئًا)) "Apakah kalian membawa sesuatu darinya?" Saya juga telah menyebutkan di sana riwayat orang yang menambahkan redaksinya yaitu: ((كُلُوْا وَأَطْعِمُوْنِي)) "Makanlah dan berilah aku makan." Kemungkinan, al-Bukhari telah mengisyaratkan kepada tambahan ini.

Perkataan: [فَحَدَّثَنِيْ بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ] "Hadits tersebut diriwayatkan kepadaku oleh Zaid bin Aslam." Ini dikatakan oleh Muhammad bin Ja'far, perawi hadits tersebut dari Abu Hazim dan dia adalah Ibnu Abi Katsir, saudara Isma'il.

Perkataan di dalamnya: [أَخْصِفُ نَعْلِي] "Aku menambal sandalku." Lafazh أَخْصِفُ dibaca dengan huruf *kha*, kemudian huruf *shad* yang di-*kasrah*-kan. Artinya, aku membuatkan pintalan pada sandalku, sepertinya ia telah usang, lalu dia menggantinya. Anehnya, ad-Dawudi justru berkata: "Maksudnya, aku membuatkan jepitan untuknya."

Perkataan: [حَتَّى نَفَّدَهَا] "Hingga menghabiskannya." Lafazh نَفَّدَهَا dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *fa* yang di-*fat-hah*-kan, artinya selesai dari memakan keseluruhannya. Lafazh ini juga diriwayatkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa* dan tanpa *tasydid*, namun ditolak oleh Ibnut Tin.

Ibnu Baththal berkata: "Meminta agar teman memberikan sesuatu adalah baik jika diketahui hatinya rela. Adapun permintaan Nabi ﷺ kepada Abu Sa'ad dan juga Abu Qatadah serta lainnya bertujuan untuk menghibur mereka dan menghilangkan kemusykilan di pikiran mereka setelah mereka menyikapi dengan ragu atas kebolehan makan daging tersebut."

Perkataan dalam sanad: [عَبْدِ اللهِ بْنِ قَتَادَةَ السَّلَمِي] "Abdullah bin Abu Qatadah as-Salami". Lafazh السَّلَمِي dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *lam* dan kabilah ini masyhur di kalangan kaum Anshar. Ibnus Shalah menyebutkan bahwa orang yang mengatakannya dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam* (السَّلِمِي) adalah keliru. Namun sebenarnya tidak seperti yang dikatakannya, justru bacaan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam* merupakan cara baca yang dikenal dan itulah bacaan aslinya. Sungguh mengherankan jika hal itu tidak diketahui oleh orang sepertinya.

BAB 4

Orang Yang Meminta Minum

٤ - بَابُ مَنِ اسْتَسْقَى

وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ((اسْقِنِيْ)).

Sahal berkata: "Nabi ﷺ berkata kepadaku: 'Beri aku minum!'"

٢٥٧١ - حَدَّثَنِيْ[3] خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ[4]: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ طُوَالَةَ - اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ - قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي دَارِنَا هٰذِهِ فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هٰذِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ تُجَاهَهُ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِيْنِهِ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ: هٰذَا أَبُوْ بَكْرٍ، فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: ((الْأَيْمَنُوْنَ الْأَيْمَنُوْنَ، أَلَا فَيَمِّنُوْا)). قَالَ أَنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

---

[3] Dalam naskah (ق) disebutkan: حدثنا.
[4] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: قال، ولا: اسمه عبد الله بن عبد الرحمن.

2571. Khalid bin Makhlad meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Thuwalah—nama aslinya Abdullah bin Abdirrahman—meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Anas ﷺ menuturkan: "Kami didatangi oleh Rasulullah ﷺ di rumah kami ini, lantas beliau meminta minum. Kami pun memerahkan kambing kami untuk beliau. Kemudian aku mencampurnya dengan air sumur kami ini. Lalu aku memberikannya kepada beliau. Sementara, Abu Bakar berada di sebelah kiri beliau, Umar di hadapan beliau dan seorang badui di sebelah kanan beliau. Setelah beliau selesai minum, Umar berkata: "Ini Abu Bakar!" Namun beliau memberikan sisanya kepada orang badui tersebut. Setelah itu beliau bersabda: "(Yang didahulukan adalah) orang-orang yang di sebelah kanan, orang-orang yang di sebelah kanan. Ingatlah, dahulukan yang sebelah kanan." Anas berkata: "Maka hal itu pun menjadi sunnah. Maka hal itu pun menjadi sunnah." Tiga kali.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنِ اسْتَسْقَى] "Bab: Orang yang meminta minum." Baik berupa air, susu ataupun benda lainnya yang membuat hati orang yang dimintai rela untuk memberinya.

Perkataan: [وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: اسْقِنِي] "Sahal berkata: Nabi ﷺ berkata kepadaku: 'Berilah aku minum!'" Ini adalah penggalan dari hadits yang diawali: ((... ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا)) "Disebutkan kepada Nabi ﷺ tentang seorang perempuan dari bangsa Arab, lalu beliau memerintahkan Abu Asid agar mengirim utusan kepadanya ...", lalu di situ disebutkan: ((اسْقِنَا يَا سَهْلُ)) "Berilah kami minum, wahai Sahal!"

Lalu al-Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang mendahulukan orang yang di sebelah kanan ketika minum, dan syarahnya nanti akan disebutkan dalam Kitab "al-Asyribah". Al-Bukhari menyebutkannya di sini melalui jalur Abu Thuwalah, yang nama aslinya Abdullah bin Abdirrahman. Adapun yang menjadi tujuan pencantumannya di sini adalah perkataan Anas: ((فَاسْتَسْقَى)) "Lalu beliau meminta minum."

Perkataan: [الْأَيْمَنُوْنَ الْأَيْمَنُوْنَ] "(Yang didahulukan adalah) orang-orang yang di sebelah kanan, lalu orang-orang yang di sebelah kanan." Di dalam redaksi ini ada *mubtada'* yang tidak dicantumkan, asumsi kalimatnya adalah: المُقَدَّمُ الْأَيْمَانُ "Yang didahulukan adalah orang-orang yang di sebelah kanan." Sedangkan lafazh yang kedua digunakan sebagai penegasan.

Perkataan: ((أَلَا فَيَمِّنُوْا)) "Ingatlah, dahulukan yang sebelah kanan." Seperti itulah lafazh ini disebutkan, yaitu dengan *shighat istiftah*. Perintah tersebut bertujuan agar membiasakan bagian sebelah kanan.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur yang sama seperti riwayat al-Bukhari, hanya saja disebutkan pada kali ketiga: ((الْأَيْمَنُوْنَ)). Riwayat itu menyebutkan lafazh tersebut tiga kali, sebagaimana dia menyebutkan perkataan Anas: ((فَهِيَ سُنَّةٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ)) "Maka hal itu pun menjadi sunnah. Tiga kali." Berdasarkan hal ini Ibnut Tin mensyarahkan hadits tersebut, seakan-akan redaksinya juga seperti itu dalam naskahnya, namun saya tidak mendapati pada satu pun dari naskah-naskah tersebut yang diredaksikan seperti itu, kecuali sebagaimana yang saya sebutkan terdahulu.

Adapun pengertian dari hadits bab ini adalah bahwa, tatkala Nabi ﷺ menjelaskan bahwa orang yang di sebelah kanan itu didahulukan, kemudian beliau menegaskannya dengan mengulanginya, maka beliau melengkapinya pula dengan perintah yang tegas.

Dengan dibuangnya *maf'ul*, dapat disimpulkan pengertian umum pada segala sesuatu, berdasarkan perkataan Aisyah:

((كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ.))

"Beliau ﷺ menyukai penggunaan sebelah kanan dalam segala keadaan beliau."

Al-Isma'ili mengisyaratkan bahwa hanya Sulaiman bin Bilal yang meriwayatkan dari Abu Thuwalah dengan perkataan: ((فَاسْتَسْقَى)) "Lalu beliau meminta minum." Al-Isma'ili meriwayatkannya melalui jalur Isma'il bin Ja'far dan Khalid al-Wasithi, dari Abu Thuwalah tanpa tambahan lafazh tersebut.

Sulaiman adalah seorang hafizh, maka tambahan redaksi hadits darinya itu dapat diterima. Lafazh ini valid ada di dalam hadits Jabir melalui jalur al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Sulaiman pada sebuah hadits yang disebutkan di Kitab "al-Asyribah" (hadits no. 5606).

Hadits ini menerangkan diperbolehkannya orang yang lebih tinggi kedudukannya meminta kepada orang yang lebih rendah kedudukannya apa saja yang diinginkannya, berupa makanan dan minuman jika hati orang yang diminta tersebut rela terhadapnya. Dan hal itu tidak dianggap permintaan yang tercela.

BAB 5

Menerima Hadiah Binatang Buruan. Nabi ﷺ Menerima (Potongan) Lengan Binatang Buruan Dari Abu Qatadah

٥ - بَابُ قَبُوْلِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ وَقَبِلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَبِيْ قَتَادَةَ عَضُدَ الصَّيْدِ

٢٥٧٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوْا فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِوَرِكِهَا - أَوْ فَخِذَيْهَا قَالَ: فَخِذَيْهَا، لَا شَكَّ فِيْهِ - فَقَبِلَهُ. قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: قَبِلَهُ.

2572. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Zaid bin Anas bin Malik, dari Anas ﷺ, dia berkata: "Kami menghalau seekor kelinci di Marr azh-Zhahran. Lalu orang-orang berlari mengejar, dan mereka kelelahan. Namun, aku berhasil menyusul dan menangkapnya. Setelah itu, aku membawanya ke hadapan Abu Thalhah, dia menyembelihnya dan mengirimkan kepada Rasulullah ﷺ pangkal pahanya—atau kedua pahanya, perawi berkata: Kedua pahanya, tidak disangsikan lagi—lalu beliau menerimanya." Aku bertanya: "Dan beliau memakannya?" Perawi berkata: "Dan beliau memakannya." Setelah itu dia berkata: "Beliau menerimanya."

[Hadits nomor 2572 disebutkan juga pada hadits nomor: 5489, 5535]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَبُوْلِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ. وَقَبِلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَبِيْ قَتَادَةَ عَضُدَ الصَّيْدِ] "Bab: Menerima hadiah binatang buruan. Nabi ﷺ menerima (potongan) lengan binatang buruan dari Abu Qatadah." Hadits mengenai hal itu telah disebutkan satu bab sebelum ini. Perkataan dalam hadits Anas: ((أَنْفَجْنَا)) dibaca dengan huruf *fa* dan huruf *jim*, artinya kami menghalau.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَلَغَبُوْا] "Namun mereka kelelahan." Dibaca dengan huruf *ghain* dan huruf *ba*, artinya تَعِبُوْا "mereka kelelahan". Demikian lafazh ini disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani. Anehnya, ad-Dawudi malah berkata: "Artinya, mereka kehausan." Ibnut Tin menanggapinya: "Itu karena mereka membacanya: لَغِبُوْا, yaitu dengan meng-*kasrah*-kan *ghain*, padahal bacaan dengan mem-*fat-hah*-kannya lebih dikenal." *Insya Allah,* syarahnya nanti disebutkan dalam Kitab "ash-Shaid wa adz-Dzabâ-ih" (hadits no. 5535).

Marr azh-Zhahran adalah sebuah lembah terkenal berjarak 5 mil dari Mekkah ke arah Madinah. Al-Waqidi menyebutkan bahwa ia berjarak 5 mil dari Mekkah. Ibnu Wadhdhah beranggapan bahwa

jarak di antara keduanya adalah 21 mil. Ada yang mengatakan, 16 (mil) dan inilah yang ditegaskan oleh al-Bakri. An-Nawawi berkata: "Yang pertama (jarak 5 mil) adalah keliru dan menyalahi realitas." Marr adalah desa yang dikelilingi kebun kurma, tanaman, dan air. Azh-Zhahran adalah nama lembah. Orang-orang awam menyebutnya Bathn Marwa." Menurut saya: Pendapat al-Bakri ini bisa dijadikan rujukan, *wallâhu a'lam*.

Abu Thalhah adalah suami Ummu Sulaim, ibunda Anas.

Perkataan: [فَخِذَيْهَا لَا شَكَّ فِيْهِ] "Kedua pahanya, tidak disangsikan lagi mengenainya" mengisyaratkan bahwa perawi hanya meragukan kedua pangkal paha (وَرِكَيْهَا) dan bahwa keraguan dalam perkataan: ((فَخِذَيْهَا أَوْ وَرِكَيْهَا)) "Kedua pahanya atau kedua pangkal pahanya" tidak sama tingkatannya. Atau perawi sebelumnya meragukan kedua paha tersebut, kemudian dia yakin. Demikian pula, perawi ragu mengenai Nabi memakannya atau tidak, kemudian dia meyakini beliau menerimanya, lalu akhirnya dia memastikannya.

BAB 6

Menerima Hadiah

٦ - بَابُ قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ[5]

٢٥٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ﷺ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا - وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّ عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَأَى مَا فِيْ وَجْهِهِ قَالَ: ((أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ)).

2573. Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Abbas, dari ash-Sha'b bin Jatstsamah ﷺ bahwa dia menghadiahkan keledai liar kepada Rasulullah ﷺ—saat beliau berada di al-Abwa' atau di Waddan—namun beliau mengembalikan kepadanya. Tatkala melihat sesuatu di wajahnya, beliau bersabda: "Ingatlah, sesungguhnya kami tidak mengembalikannya kepadamu, hanya saja kami sedang dalam kondisi ihram."

---

[5] Judul bab tidak disebutkan dalam naskah (ص).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ] "Bab: Menerima hadiah." Demikian disebutkan secara valid dalam naskah riwayat Abu Dzar. Judul bab ini tidak disebutkan di sini oleh perawi lainnya dan inilah yang benar.

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits ash-Sha'b bin Jatstsamah mengenai hadiah berupa keledai liar yang diberikannya. Dan yang menjadi dalil untuk judul bab dari hadits tersebut adalah *mafhum* (makna kontekstual) dari perkataan: ((لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ)) "Kami tidak mengembalikannya kepadamu, melainkan karena kami sedang dalam kondisi ihram." Karena, *mafhum*-nya bahwa seandainya tidak sedang dalam kondisi ihram, tentu beliau menerima hadiah tersebut. Syarahnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Hajj" (Kitab "Jazaa' ash-Shayd", hadits no. 1825).

Hadits ini menerangkan bahwa tidak diperbolehkan menerima hadiah yang tidak halal.

BAB 7

Menerima Hadiah

٧ - بَابُ قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ

٢٥٧٤ - حَدَّثَنِيْ[6] إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُوْنَ بِهَا - أَوْ يَبْتَغُوْنَ بِذٰلِكَ - مَرْضَاةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

2574. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Abdah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها bahwa orang-orang memilih untuk memberikan hadiah-hadiah mereka pada hari (giliran) Aisyah, mereka melakukan itu karena mencari—(يَبْتَغُوْنَ بِهَا) atau dalam redaksi lain (يَبْتَغُوْنَ بِذٰلِكَ)—keridhaan Rasulullah ﷺ.

[Hadits nomor 2574 disebutkan juga pada hadits nomor: 2580, 2581, dan 3775]

---

[6] Dalam naskah (ق) disebutkan: حدثنا.

٢٥٧٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ - خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ - إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الْأَضُبَّ تَقَذُّرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

2575. Adam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Ja'far bin Iyas meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Ummu Hufaid—bibi Ibnu Abbas dari pihak ibunya—menghadiahkan keju, samin, dan biawak kepada Nabi ﷺ. Nabi ﷺ pun memakan keju dan samin tersebut dan membiarkan biawak-biawak tersebut karena merasa jijik." Ibnu Abbas berkata: "Ada yang menyantap daging biawak tersebut dalam makanan yang dihidangkan kepada Rasulullah ﷺ. Seandainya ia haram, tentu daging biawak itu tidak disantap dalam hidangan yang disajikan kepada Rasulullah ﷺ tersebut."

[Hadits nomor 2575 disebutkan juga pada hadits nomor: 5389, 5402, dan 7358]

٢٥٧٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: ((أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟)) فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ. قَالَ لِأَصْحَابِهِ: ((كُلُوْا))، وَلَمْ يَأْكُلْ. وَإِنْ قِيْلَ: هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ ﷺ فَأَكَلَ مَعَهُمْ.

2576. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ma'an meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Thahman meriwayatkan kepadaku, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Apabila dibawakan makanan, Rasulullah ﷺ bertanya mengenainya: 'Hadiah ataukah sedekah?' Jika dijawab: 'Sedekah', maka beliau bersabda kepada para Sahabat beliau: 'Makanlah!' dan beliau tidak makan. Jika dijawab: 'Hadiah', maka beliau segera menyentuh makanan tersebut, lalu makan bersama mereka."

٢٥٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ، فَقِيْلَ: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيْرَةَ، قَالَ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ)).

2577. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ghundar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: "Dibawakan daging ke hadapan Nabi ﷺ." Lalu ada yang mengatakan, daging tersebut disedekahkan kepada Barirah. Maka, beliau bersabda: "Ia adalah sedekah baginya dan hadiah bagi kami."

٢٥٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ، وَأَنَّهُمْ اشْتَرَطُوْا وَلَاءَهَا، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اشْتَرِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَقِيْلَ لِلنَّبِيِّ[7] ﷺ: هٰذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيْرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)). وَخُيِّرَتْ[8]. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: زَوْجُهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ. قَالَ شُعْبَةُ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ عَنْ زَوْجِهَا، قَالَ: لَا أَدْرِي أَحُرٌّ أَمْ عَبْدٌ.

2578. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami: Ghundar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Abdurrahman bin al-Qasim, dia berkata: Aku mendengarnya darinya, dari al-Qasim, dari Aisyah رضي الله عنها bahwa dia bermaksud membeli Barirah dan bahwa mereka mensyaratkan *wala'*-nya (diberikan kepada mereka). Lalu hal itu diceritakan kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda: "Belilah dia, lalu merdekakanlah dia. Sesungguhnya *wala'* diberikan kepada orang yang memerdekakan." Sepotong daging dihadiahkan kepada Barirah, lalu dikatakan kepada Nabi ﷺ: "Daging ini disedekahkan kepada Barirah." Maka, Nabi ﷺ bersabda: "Ia adalah sedekah baginya dan hadiah bagi kami." Barirah disuruh memilih. Abdurrahman berkata: "Suaminya orang merdeka atau budak." Syu'bah berkata: "Aku bertanya kepada Abdurrahman mengenai suaminya, dia menjawab: "Aku tidak mengetahui, apakah dia orang merdeka atau seorang budak."

---

7 Dalam naskah (ق) disebutkan: فقال النبي: ما هذا؟ قلت: تصدق على بريرة. فقال: هو.

8 Dalam naskah (ق) disebutkan: وخيرت بريرة.

٢٥٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالَ[9]: ((عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟)) قَالَتْ: لَا، إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ: ((إِنَّهُ قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا)).

2579. Muhammad bin Muqatil Abul Hasan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Khalid bin Abdillah mengabarkan kepada kami, dari Khalid al-Hadzdza, dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu Athiyah, dia berkata: "Nabi ﷺ menemui Aisyah رضي الله عنها lalu bertanya: 'Apakah kalian memiliki sesuatu?' Aisyah menjawab: 'Tidak (ada), kecuali sesuatu yang dikirim oleh Ummu Athiyah berupa kambing yang engkau kirim kepadanya dari harta sedekah.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya ia telah sampai ke tempatnya (yang benar).'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ] "Bab: Menerima hadiah." Demikian disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar, dan judul bab ini merupakan pengulangan tanpa faedah dari judul bab sebelumnya. Korelasi antara judul bab ini dan judul Bab sebelumnya: "Menerima Hadiah Binatang Buruan" adalah disebutkannya lafazh yang bersifat umum setelah disebutkannya lafazh yang bersifat khusus. Sementara itu, disebutkan dalam naskah riwayat an-Nasafi: ((بَابُ مَنْ قَبِلَ الْهَدِيَّةَ)) "Bab: Orang yang Menerima Hadiah."

[9] Dalam naskah (ق) disebutkan: فقال لها.

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan 6 hadits, yaitu:

***Hadits pertama*:** Hadits Aisyah: ((كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ)) "Orang-orang memilih untuk memberikan hadiah-hadiah mereka pada hari (giliran) Aisyah." Penjelasannya akan disebutkan di bab setelahnya.

Perkataan: [مَرْضَاةَ] "Keridhaan", ia adalah mashdar dengan makna الرِّضَا (keridhaan).

Perkataan: [يَبْتَغُوْنَ] "Mencari." Dibaca dengan huruf *ba* dan huruf *ghain*, dari lafazh البَغِيَّة "mencari." Dan diriwayatkan dengan lafazh يَتَّبِعُوْنَ "mereka mengikuti" dengan mendahulukan huruf *ta* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ba* serta dengan huruf *'ain*.

***Hadits kedua*:** Hadits Ibnu Abbas: ((أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ)) "Ummu Hufaid menghadiahkan." Lafazh حُفَيْد dibaca dengan huruf *ha* dan *fa* dengan pola *tashghir*. Pembahasan mengenainya akan disebutkan dalam Kitab "al-Ath'imah" dalam bahasan mengenai biawak (hadits no. 5536).

Perkataan: [وَتَرَكَ الْأَضُبَّ] "Dan membiarkan biawak-biawak tersebut." Demikian redaksi yang disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar, yaitu dengan shighat jamak. Sedangkan dalam riwayat perawi lainnya: ((الضَّبّ)) "biawak." Lafazh الْأَضُبّ, dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *dhad*, adalah jamak dari lafazh ضَبّ, seperti lafazh أَكُفّ dan كَفّ.

Perkataan: [تَقَذُّرًا] "Karena merasa jijik", dibaca dengan huruf *qaf* dan *dzal*. Kamu katakan: قَذَرْتُ الشَّيْءَ وَتَقَذَّرْتُهُ, bila kamu tidak menyukai sesuatu.

Perkataan Ibnu Abbas: [لَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ ﷺ] "Seandainya ia haram, tentu daging biawak itu tidak disantap dalam hidangan yang disajikan kepada Rasulullah ﷺ tersebut", adalah pengambilan dalil yang shahih dari aspek taqrir (persetujuan Nabi ﷺ).

***Hadits ketiga*:** Hadits Abu Hurairah mengenai sikap Nabi ﷺ yang menerima hadiah dan mengembalikan sedekah.

Perkataan: [إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ] "Apabila dibawakan makanan." Ahmad dan Ibnu Hibban menambahkan melalui jalur Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ziyad: ((مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ)) "Dari selain keluarga beliau."

Perkataan: [ضَرَبَ بِيَدِهِ] "Maka beliau segera menyentuh makanan." Artinya segera memulai makan. Contoh lainnya, lafazh: ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ, artinya dia mempercepat jalannya.

***Hadits keempat*:** Hadits Aisyah mengenai kisah Barirah melalui jalur al-Qasim. Syarahnya nanti disebutkan dalam Kitab "an-Nikâh" (hadits no. 5097), dan Kitab "ath-Thalâq" (hadits no. 5284) dan baru saja telah disebutkan hal yang berkaitan dengan pembelian Barirah dalam Kitab "al-'Itq" (Kitab "al-Mukâtab", hadits no. 2563).

Dan redaksi hadits bab ini yang berkaitan dengan judul babnya adalah perkataan: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)) "Ia adalah sedekah baginya dan hadiah bagi kami." Dari redaksi ini disimpulkan bahwa pengharaman tersebut hanya terhadap sifatnya (secara teknis), bukan bendanya.

Disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar al-Harawi:

فَقِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: هٰذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.))

"Ada yang berkata kepada Nabi ﷺ: 'Daging ini telah disedekahkan kepada Barirah.' Lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Ia adalah sedekah baginya dan hadiah bagi kami.'"

Dan dalam naskah riwayat selain Abu Dzar di sini disebutkan:

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هٰذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ؟ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.))

"Maka, Nabi ﷺ bertanya: 'Apakah daging ini disedekahkan kepada Barirah? Ia adalah sedekah baginya dan hadiah bagi kami.'"

Dalam riwayat ini, sabda beliau tersebut digabungkan antara pertanyaan dan jawabannya. Namun redaksi pertama lebih tepat dan yang shahih pada selain riwayat ini.

***Hadits kelima*:** Hadits Anas mengenai hal itu.

Perkataan: [عَنْ أَنَسٍ] "Dari Anas." Dalam riwayat al-Isma'ili melalui jalur Mu'adz, dari Syu'bah, dari Qatadah, lafazhnya: ((سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ)) "Dia mendengar Anas bin Malik."

***Hadits keenam*:** Hadits Ummu Athiyah mengenai kambing yang berasal dari harta sedekah dan keterangan bahwa ia telah sampai pada tempatnya.

Perkataan: [الَّذِيْ بَعَثْتَ إِلَيْهَا] "Yang engkau kirim kepadanya." Demikian disebutkan dalam naskah riwayat mayoritas perawi, yaitu dengan *shighat mukhathab*. Disebutkan pada naskah riwayat al-Kusymihani: بُعِثَتْ, dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba* dalam pola *mabni lil majhul*.

Perkataan: [إِنَّهُ قَدْ بَلَغَتْ] "Sesungguhnya ia telah sampai." Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا)) "Ia telah sampai pada tempatnya." Lafazh مَحِلَّهَا dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, bisa berarti tempat dan waktunya. Maksudnya, hukum sedekah yang diharamkan kepadaku sudah tidak berlaku lagi, dan telah menjadi halal bagiku.

Catatan Penting

Nama asli Ummu Athiyah adalah Nusaibah (نُسَيْبَة), dengan huruf *nun* dan *ba* dalam bentuk *tashghir*, sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan hadits ini di akhir Kitab "az-Zakâh". Di dalam riwayat al-Isma'ili dari riwayat Wahab bin Baqiyah, dari Khalid bin Abdillah, lafazhnya: ((نَسِيْبَة)) "Nasibah", yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun*; sedangkan dari riwayat Yazid bin Zurai, dari Khalid al-Hadzdza disebutkan: ((نُسَيْبَة)) "Nusaibah", dengan pola *tashghir* dan inilah yang tepat. Kemudian al-Isma'ili meriwayatkannya melalui jalur Ibnu Syihab, dari al-Hadzdza, dari Ummu Athiyah, dia berkata:

بَعَثْتُ إِلَى نُسَيْبَةِ الْأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهُ ﷺ: ((عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟)) قَالَتْ: لَا إِلَّا مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ ...

"Aku mengirim seekor kambing kepada Nusaibah al-Anshariyyah, lalu dia mengirimkan sebagian darinya kepada Aisyah. Rasulullah ﷺ bertanya: 'Apakah kalian memiliki sesuatu?' Aisyah menjawab: 'Tidak, kecuali apa yang telah dikirim oleh Nusaibah ....'"

Al-Isma'ili berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa Nusaibah tersebut bukanlah Ummu Athiyah."

Menurut saya, hal itu disebabkan dalam riwayatnya telah terjadi pengubahan pada perkataan بعث, semestinya yang benar adalah بُعِثَتْ dengan pola *mabni lil majhul*. Di dalam redaksi hadits ini, ada semacam gaya bahasa *tajrid*, karena Ummu Athiyah mengabarkan tentang dirinya sendiri dengan sesuatu yang mengesankan bahwa orang yang dikabarinya bukanlah dirinya.

Ibnu Baththal berkata: "Nabi ﷺ tidak memakan sedekah, karena ia dianggap harta kotor manusia dan karena mengambil sedekah merupakan kedudukan yang hina. Sementara, para Nabi disucikan dari kedudukan seperti itu, karena Nabi ﷺ telah disifati oleh Allah ﷻ dalam al-Qur-an:

﴿ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغۡنَىٰ ﴿٨﴾ ﴾

'Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.' (QS. Adh-Dhuhâ [93]: 8)

Selain itu, sedekah juga tidak halal bagi orang-orang yang berkecukupan. Hal ini berbeda dengan hadiah, karena kebiasaan berlaku dengan memberikan balasan berupa hadiah, dan seperti itulah keadaan beliau."

Perkataan: ((قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا)) "Telah sampai pada tempatnya (yang benar)" mengandung beberapa keterangan, di antaranya:

1) Orang fakir yang diberi sedekah boleh menggunakan sedekah itu dengan menjualnya, menghadiahkannya kembali, dan lainnya.
2) Adanya isyarat bahwa sedekah tidak diharamkan atas istri-istri Nabi ﷺ, sebagaimana ia diharamkan atas beliau, karena Aisyah menerima hadiah dari Barirah dan Ummu Athiyah, padahal dia mengetahui bahwa itu adalah sedekah keduanya dan menduga

hukum tersebut masih tetap berlaku. Karena itulah Aisyah tidak menyodorkannya kepada Nabi ﷺ, karena dia mengetahui bahwa sedekah tidak halal bagi beliau dan beliau ﷺ menyetujui pemahamannya tersebut. Bahkan beliau juga menjelaskan kepadanya bahwa hukum sedekah bagi beliau telah berubah, sehingga menjadi halal juga bagi beliau ﷺ.

Dari kisah di atas disimpulkan bolehnya pemilik piutang meminta kembali dari orang fakir harta zakat tertentu yang telah diberikannya kepadanya. Dan seorang perempuan boleh memberikan zakatnya kepada suaminya, sekalipun suami memberinya nafkah dari zakat tersebut. Semua ini berlaku pada apa saja yang tidak ada syarat di dalamnya, *wallâhu a'lam*.

Catatan Penting

Ada sedikit kemuskilan terkait hubungan antara kisah Aisyah dalam hadits Ummu Athiyah dan kisahnya dalam hadits Barirah. Pasalnya, permasalahan yang terjadi pada keduanya sama. Pada masing-masing dari keduanya, Nabi ﷺ telah memberitahukan Aisyah dengan informasi yang intinya bahwa bila sedekah telah diterima oleh orang yang halal mengambilnya, kemudian dia membelanjakannya, maka hukum sedekah tersebut tidak berlaku lagi dan diperbolehkan bagi orang yang sebelumnya diharamkan menerima sedekah untuk mengambil sebagian darinya apabila dihadiahkan kepadanya atau dijual. Seandainya salah satu dari kedua kisah tersebut lebih dulu ada dari yang satunya, tentu penyebutan hukumnya tidak perlu diulangi lagi. Dan kecil kemungkinan jika kedua kisah tersebut terjadi dalam satu waktu.

BAB 8

Orang Yang Memberikan Hadiah Kepada Temannya Dengan Mengutamakan Kepada Sebagian Istrinya Tanpa Yang Lainnya

٨ - بَابُ مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ، وَتَحَرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُوْنَ بَعْضٍ

٢٥٨٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِي. وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ صَوَاحِبِي اجْتَمَعْنَ، فَذَكَرَتْ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا.

2580. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, dia berkata: "Orang-orang mengutamakan untuk memberikan hadiah-hadiah mereka (kepadaku) pada hari giliranku." Ummu Salamah berkata: "Sesungguhnya teman-temanku (kelompokku) berkumpul." Lalu Ummu Salamah menceritakan hal itu kepada beliau (Rasulullah ﷺ), namun beliau tidak mengacuhkannya.

٢٥٨١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ نِسَاءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كُنَّ حِزْبَيْنِ: فَحِزْبٌ فِيْهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ، وَالْحِزْبُ الْآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ قَدْ عَلِمُوْا حُبَّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَائِشَةَ، فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيْدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَخَّرَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُوْلُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ هَدِيَّةً فَلْيُهْدِهَا حَيْثُ كَانَ مِنْ[10] بُيُوْتِ نِسَائِهِ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا، فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِيْ شَيْئًا، فَقُلْنَ لَهَا: فَكَلِّمِيْهِ، قَالَتْ: فَكَلَّمَتْهُ حِيْنَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا. فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِيْ شَيْئًا. فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِيْهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ. فَدَارَ إِلَيْهَا فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ لَهَا: ((لَا تُؤْذِيْنِيْ فِيْ عَائِشَةَ، فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِيْ وَأَنَا فِيْ ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ. قَالَتْ[11]: أَتُوْبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَذَاكَ

يَا رَسُوْلَ اللهِ. ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَقُوْلُ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِيْ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ. فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ: ((يَا بُنَيَّةُ، أَلَا تُحِبِّيْنَ مَا أُحِبُّ؟)) قَالَتْ[12]: بَلَى. فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ، فَقُلْنَ ارْجِعِي إِلَيْهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ. فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، فَأَتَتْهُ فَأَغْلَظَتْ وَقَالَتْ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهَ الْعَدْلَ فِيْ بِنْتِ ابْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ، فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ وَهِيَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا، حَتَّى إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ، قَالَ: فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَتَتْهَا. قَالَتْ: فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ وَقَالَ[13]: ((إِنَّهَا بِنْتُ أَبِيْ بَكْرٍ)).

قَالَ الْبُخَارِيُّ[14]: الْكَلَامُ الْأَخِيْرُ قِصَّةُ فَاطِمَةَ يُذْكَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. وَقَالَ أَبُوْ مَرْوَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ: كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ.

---

10 Dalam naskah (ق) disebutkan: من نسائه.
11 Dalam naskah (ص) ditambahkan: فقالت. Dalam naskah (ق) disebutkan: قالت فقلت dalam satu tempat.
12 Dalam naskah (ص) ditambahkan: فقالت. Dalam naskah (ق) disebutkan: قالت فقلت dalam satu tempat.
13 Dalam naskah (ق) disebutkan: فقال.
14 Tidak disebutkan dalam naskah (ص) hingga perkataan: عبد الرحمن.

وَعَنْ[15] رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَرَجُلٍ مِنَ الْمَوَالِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْ فَاطِمَةُ.

2581. Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Saudaraku meriwayatkan kepadaku, dari Sulaiman, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها ; Bahwa istri-istri Rasulullah ﷺ terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang terdiri dari Aisyah, Hafshah, Shafiyah, dan Saudah. Kelompok lainnya terdiri dari Ummu Salamah dan istri-istri Rasulullah ﷺ lainnya. Kaum Muslimin telah mengetahui kecintaan Rasulullah ﷺ kepada Aisyah. Jika salah seorang dari mereka (para Sahabat) ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah ﷺ, maka dia menundanya hingga apabila Rasulullah ﷺ berada di rumah Aisyah, maka pemilik hadiah tersebut mengirimnya kepada Rasulullah ﷺ di rumah Aisyah. Karenanya, kelompok Ummu Salamah memprotes, mereka berkata kepada Ummu Salamah: "Berbicaralah kepada Rasulullah ﷺ agar beliau menyampaikan kepada orang-orang: 'Barang siapa ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah ﷺ, maka hendaklah dia memberikannya di mana saja beliau berada di antara rumah-rumah istri-istri beliau.'" Lalu Ummu Salamah pun menyampaikan apa yang mereka (kelompok Ummu Salamah) katakan itu kepada beliau, namun beliau tidak mengatakan sesuatu pun kepadanya. Mereka lantas bertanya kepada Ummu Salamah, dan dia menjawab: "Beliau tidak mengatakan sesuatu pun kepadaku."

Mereka berkata (meminta lagi) kepadanya: "Bicaralah kepada beliau!" Aisyah menuturkan: "Ummu Salamah lalu berbicara kepada beliau ketika beliau menggilirnya, namun beliau tidak mengatakan sesuatu pun kepadanya." Mereka lantas bertanya kepada Ummu Salamah, dan dia menjawab: "Beliau tidak mengatakan sesuatu pun kepadaku."

---

[15] Dalam naskah (ق) disebutkan: وعن هشام عن رجل.

Lalu mereka berkata (meminta lagi) kepadanya: "Bicaralah kepada beliau hingga beliau berbicara kepadamu!" Ketika beliau menggilir Ummu Salamah, dia berbicara kepada beliau, lalu beliau bersabda kepadanya: "Janganlah kamu menyakitiku berkenaan dengan Aisyah, karena sesungguhnya wahyu tidak datang kepadaku saat aku berada satu selimut dengan seorang istriku, selain (selimut) Aisyah." Ummu Salamah berkata: "Aku bertaubat kepada Allah dari sikapku yang menyakitimu, wahai Rasulullah."

Kemudian mereka memanggil Fathimah, putri Rasulullah ﷺ, lalu dia mengirim utusan kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata: "Sesungguhnya istri-istrimu meminta keadilan kepadamu berkenaan dengan putri Abu Bakar." Fathimah berbicara kepada beliau lalu beliau berkata: "Wahai putriku, tidakkah engkau menyukai apa yang aku sukai?" "Tentu", jawab Fathimah. Lalu Fathimah kembali menemui mereka seraya mengabarkan kepada mereka. Maka, mereka berkata (lagi): "Kembalilah kepada beliau!" Namun Fathimah menolak untuk kembali. Setelah itu, mereka mengutus Zainab binti Jahsy, lalu dia mendatangi beliau, namun dia bersikap kasar seraya berkata: "Sesungguhnya istri-istrimu meminta keadilan kepadamu atas nama Allah berkenaan dengan putri Ibnu Abi Quhafah." Zainab mengeraskan suaranya hingga menyindir Aisyah yang waktu itu sedang duduk, lalu mencelanya, sampai-sampai Rasulullah ﷺ memperhatikan Aisyah, apakah dia membalas perkataan Zainab tersebut.

Perawi berkata: "Lalu Aisyah berbicara membalas perkataan Zainab hingga membuatnya diam." Fathimah berkata: "Kemudian Nabi ﷺ memandang Aisyah seraya berkata: "Sesungguhnya dia adalah putri Abu Bakar."

Al-Bukhari berkata: "Perkataan terakhir ini adalah kisah Fathimah yang disebutkan dari Hisyam bin Urwah, dari seorang laki-laki, dari az-Zuhri, dari Muhammad bin Abdirrahman. Abu Marwan berkata dari Hisyam, dari Urwah: "Pada hari giliran Aisyah, orang-orang menujukan hadiah-hadiah mereka (kepadanya)."

Dan dari seorang laki-laki dari suku Quraisy dan seorang laki-laki dari kalangan *mawali*, dari az-Zuhri, dari Muhammad bin Abdirrahman bin al-Harits bin Hisyam, Aisyah berkata: "Aku sedang bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba Fathimah meminta izin."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ، وَتَحَرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُوْنَ بَعْضٍ] "Bab: Orang yang menghadiahkan kepada temannya dengan menujukannya kepada sebagian istrinya tanpa yang lainnya." Dikatakan: (تَحَرَّى الشَّيْءَ) artinya apabila seseorang menuju sesuatu, tanpa yang lainnya.

SYARAH HADITS

Perkataan:

[حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِي، وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ صَوَاحِبِي اجْتَمَعْنَ، فَذَكَرَتْ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا]

"Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: 'Orang-orang memilih untuk memberikan hadiah-hadiah mereka pada hari giliranku.' Ummu Salamah berkata: 'Sesungguhnya teman-temanku (kelompokku) berkumpul.' Lalu Ummu Salamah menceritakan kepada beliau, namun beliau tidak mengacuhkannya." Seperti itulah al-Bukhari menyebutkan redaksinya secara sangat ringkas. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Awanah, Abu Nu'aim, dan al-Isma'ili melalui jalur Muhammad bin Ubaid. Al-Isma'ili menambahkan: "Dan Khalaf bin Hisyam", keduanya dari Hammad bin Zaid dengan sanad yang sama seperti sanad bab ini, lafazhnya:

كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ فَاجْتَمَعْنَ صَوَاحِبِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا: خَبِّرِيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُهْدُوْا لَهُ

حَيْثُ كَانَ، قَالَتْ: فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَتْ: فَلَمَّا عَادَ إِلَيَّ ذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ فَأَعْرَضَ عَنِّي ...

"Orang-orang memilih untuk memberikan hadiah-hadiah mereka pada hari giliran Aisyah. Teman-temanku berkumpul dengan Ummu Salamah, mereka berkata kepadanya: 'Beritahukan kepada Rasulullah ﷺ agar beliau memerintahkan orang-orang memberi hadiah kepada beliau di mana saja beliau berada.' Aisyah berkata: 'Lalu hal itu dituturkan oleh Ummu Salamah kepada Nabi ﷺ.' Ummu Salamah berkata: 'Namun beliau tidak mengacuhkanku.' Ummu Salamah berkata: 'Tatkala beliau kembali menggilirku, aku menuturkan hal itu kepada beliau, namun beliau tidak mengacuhkanku ....'"

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *manaqib* Aisyah, dari Abdullah bin Abdil Wahhab, dari Hammad bin Zaid, dia berkata: "Dari Hisyam, dari ayahnya: 'Orang-orang menujukan.'" Lalu dia menyebutkan selengkapnya secara *mursal*.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam *Thabaqât an-Nisâ'* dari hadits Ummu Salamah, dia berkata:

كَانَ الْأَنْصَارُ يُكْثِرُوْنَ أَلْطَافَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَعُمَارَةُ بْنُ حَزْمٍ وَأَبُوْ أَيُّوْبَ، وَذٰلِكَ لِقُرْبِ جِوَارِهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"Orang-orang Anshar sering memberikan hadiah kepada Rasulullah ﷺ, mereka adalah: Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adz, Umarah bin Hazm, dan Abu Ayyub. Hal itu karena mereka menjadi tetangga dekat Rasulullah ﷺ."

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ] "Isma'il meriwayatkan kepada kami". Yaitu Isma'il bin Abu Uwais. [حَدَّثَنِيْ أَخِي] "Saudaraku meriwayatkan kepadaku". Yaitu Abu Bakar Abul Hamid. [عَنْ سُلَيْمَانَ] "Dari Sulaiman". Yaitu Sulaiman bin Bilal.

Riwayat al-Bukhari ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Hamid bin Zanjuwaih sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim dan dikuat juga oleh Isma'il al-Qadhi sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Awanah. Keduanya meriwayatkanya dari Isma'il bin Abu Uwais, sebagaimana yang dikatakanya.

Namun riwayat versi mereka diriwayatkan secara berbeda oleh Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli, dia meriwayatkannya dari Isma'il: "Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepadaku," dengan tidak mencantumkan perawi antara Isma'il dan Sulaiman, yaitu saudara Isma'il.

Perkataan: [عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ] "Dari Hisyam bin Urwah." Di dalam sanad ini terdapat tambahan atas riwayat Hammad bin Zaid, yang di akhirnya tercantum: ((فَقَالَتْ - أَيْ أُمُّ سَلَمَةَ - أَتُوْبُ إِلَى اللهِ مِنْ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ)) "Dia berkata—yaitu Ummu Salamah—: 'Aku bertaubat kepada Allah dari hal itu, wahai Rasulullah.'" Di situ juga ditambahkan pengutusan Fathimah oleh mereka, kemudian pengutusan Zainab binti Jahsy.

Pada hadits ini, para perawi mengubah redaksinya, baik dengan penambahan atau pengurangan. Di antaranya ada yang menjadikannya tiga hadits.

Al-Bukhari berkata:

الْكَلَامُ الْأَخِيْرُ قِصَّةُ فَاطِمَةَ - أَيْ إِرْسَالُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ - يُذْكَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ.

"Perkataan terakhir adalah kisah Fathimah—yaitu pengutusan Fathimah, putri Nabi ﷺ oleh istri-istri Nabi ﷺ kepada beliau—yang disebutkan dari Hisyam bin Urwah, dari seorang laki-laki, dari az-Zuhri, dari Muhammad bin Abdirrahman."

Yakni ada perbedaan versi riwayat dari Hisyam bin Urwah; Sulaiman bin Bilal meriwayatkan redaksi ini dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah masih dalam cakupan hadits yang pertama.

Sedangkan perawi lainnya meriwayatkannya dari Hisyam dengan sanad yang terakhir ini.

Perkataan: [وَالْحِزْبُ الآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ] "Dan kelompok lain terdiri dari Ummu Salamah dan istri-istri Rasulullah ﷺ lainnya." Yakni yang tersisa dari mereka, yaitu Zainab binti Jahsy al-Asadiyyah, Ummu Habibah al-Umawiyyah, Juwairiyah binti al-Harits al-Khuza'iyyah, dan Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyyah, tidak termasuk Zainab binti Khuzaimah, Ummul Masakin (ibu kaum miskin).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd melalui jalur Rumaitsah tersebut, dari Ummu Salamah, dia berkata:

كَلَّمَنِي صَوَاحِبِي وَهُنَّ - فَذَكَرَتْهُنَّ - وَكُنَّا فِي الْجَانِبِ الثَّانِي وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَصَوَاحِبُهَا فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ، فَقُلْنَ: كَلِّمِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَإِنَّ النَّاسَ يُهْدُوْنَ إِلَيْهِ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ وَنَحْنُ نُحِبُّ مَا تُحِبُّ ...

"Teman-temanku berbicara kepadaku dan mereka (adalah)—lalu dia menyebutkan nama mereka—. Kami berada di pihak kedua, sementara Aisyah dan teman-temannya berada di pihak lain. Mereka berkata: 'Berbicaralah kepada Rasulullah ﷺ, karena orang-orang memberikan hadiah kepada beliau di rumah Aisyah, padahal kami juga menyukai apa yang dia sukai ....'"

Ibnu Sa'ad berkata: "Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia sebelum Nabi ﷺ menikahi Ummu Salamah, lalu rumahnya dijadikan oleh beliau sebagai tempat tinggal Ummu Salamah tatkala beliau hidup serumah dengannya."

Perkataan: [فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُكَلِّمِ النَّاسَ] "Maka mereka berkata kepadanya: 'Berbicaralah kepada Rasulullah ﷺ agar beliau berbicara kepada orang-orang.'" Lafazh كَلِّمِي dibaca secara *jazm* dan huruf *mim* di-*kasrah*-kan karena bertemunya dua huruf yang di-*sukun*-kan, namun boleh dibaca secara *marfu'*.

Perkataan: [فَلْيُهْدِهَا] "Maka hendaklah dia memberikannya." Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((فَلْيُهْدِ)) "Maka, hendaklah dia memberikan" dengan membuang *dhamir*-nya.

Perkataan: [فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ] "Karena sesungguhnya wahyu tidak datang kepadaku saat aku berada satu selimut dengan seorang istri, selain (selimut) Aisyah." Penjelasan selengkapnya disebutkan dalam Bab "Manâqib Aisyah", *insya Allah* (Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah", hadits no. 3775).

Perkataan: [ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ] "Kemudian mereka memanggil Fathimah." Disebutkan pada naskah riwayat al-Kusymihani: ((دَعَيْنَ)).

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari hadits *mursal* Ali bin al-Husain bahwa orang yang berbicara kepada Fathimah tentang hal itu dari mereka adalah Zainab binti Jahsy, dan bahwa Nabi ﷺ bertanya kepadanya:

أَرْسَلَتْكِ زَيْنَبُ؟ قَالَتْ: زَيْنَبُ وَغَيْرُهَا، قَالَ: أَهِيَ الَّتِي وَلِيَتْ ذٰلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

"Apakah kamu diutus oleh Zainab?" Fathimah menjawab: "Zainab dan yang lainnya." Beliau bertanya: "Apakah dia yang menugaskan hal itu?" "Ya," jawab Fathimah.

Perkataan: [إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِيْ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ] "Sesungguhnya istri-istri engkau meminta keadilan kepada engkau berkenaan dengan putri Abu Bakar." Yakni, mereka menuntut keadilan darimu. Dalam naskah riwayat al-Ashili disebutkan: ((يُنَاشِدْنَكَ اللهَ الْعَدْلَ)), artinya mereka meminta keadilan kepada engkau atas nama Allah. Maksudnya, perlakuan sama di antara mereka dalam segala sesuatu, seperti kecintaan dan yang lainnya.

Dalam riwayat Muhammad bin Abdirrahman, dari Aisyah sebagaimana disebutkan oleh Muslim, ditambahkan lafazh:

أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي فِيْ مِرْطِي فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِيْ بِنْتِ ابْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ.

"Istri-istri Nabi ﷺ mengutus Fathimah, putri Rasulullah ﷺ. Fathimah meminta izin kepada beliau ketika beliau sedang berbaring bersamaku dalam selimutku, Fathimah berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu mengutusku, mereka meminta keadilan kepadamu berkenaan dengan putri Ibnu Abi Quhafah.'" Abu Quhafah adalah ayah Abu Bakar.

Perkataan: [فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ أَلَا تُحِبِّيْنَ مَا أُحِبُّ؟ قَالَتْ: بَلَى] "Lalu beliau bersabda: 'Wahai putriku, tidakkah kamu menyukai apa yang aku sukai?' 'Tentu,' jawab Fathimah." Muslim menambahkan dalam riwayat tersebut lafazh:

((قَالَ: فَأَحِبِّي هٰذِهِ، فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِيْنَ سَمِعَتْ ذٰلِكَ.))

"Beliau bersabda: 'Maka cintailah perempuan ini.' Fathimah berdiri ketika mendengar jawaban itu."

Perkataan: [فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ] "Maka, Fathimah kembali menemui mereka lalu mengabarkan kepada mereka." Muslim menambahkan: ((فَقُلْنَ لَهَا: مَا نَرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ)) "Lalu mereka berkata kepadanya: 'Kami tidak melihatmu tidak melakukan sesuatu pun yang cukup bagi kami.'"

Perkataan: [فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ] "Namun Fathimah menolak untuk kembali." Sementara itu, disebutkan dalam hadits riwayat Muslim: ((فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيْهَا أَبَدًا)) "Lalu dia berkata: 'Demi Allah, selamanya aku tidak akan berbicara kepada beliau mengenainya.'"

Perkataan: [فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ] "Lalu mereka mengutus Zainab binti Jahsy." Muslim menambahkan:

((وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِيْنِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.))

"Dan dialah perempuan (istri lain) di antara mereka yang menyaingiku dalam kedudukan di sisi Rasulullah ﷺ." Lalu Muslim menyebutkan hadits tersebut.

Di situ, Aisyah menyampaikan sanjungannya kepada Zainab yang suka bersedekah dan menyebutnya sebagai wanita yang keras perangainya, namun cepat kembali mereda.

Perkataan: [فَأَتَتْهُ] "Lalu dia mendatangi beliau." Disebutkan dalam hadits *mursal* Ali bin al-Husain:

فَذَهَبَتْ زَيْنَبُ حَتَّى اسْتَأْذَنَتْ، فَقَالَ: ائْذَنُوْا لَهَا. فَقَالَتْ: حَسْبُكَ إِذَا بَرَقَتْ لَكَ بِنْتُ ابْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ ذِرَاعَيْهَا.

"Lalu Zainab pergi hingga dia meminta izin masuk, lalu beliau berkata: 'Izinkanlah dia.' Zainab berkata: 'Cukuplah bagimu jika putri Ibnu Abi Quhafah menjulurkan kedua lengannya kepadamu.'"

Disebutkan dalam riwayat Muslim:

وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ فِيْ مِرْطِهَا عَلَى الْحَالِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ وَهُوَ بِهَا.

"Sementara, Rasulullah ﷺ sedang bersama Aisyah di dalam selimutnya dalam kondisi yang sama ketika Fathimah masuk sementara beliau bersamanya."

Perkataan: [فَأَغْلَظَتْ] "Namun dia bersikap kasar." Disebutkan dalam riwayat Muslim: ((ثُمَّ وَقَعَتْ بِي فَاسْتَطَالَتْ)) "Kemudian dia mencelaku, lalu menghina." Disebutkan dalam hadits *mursal* Ali bin al-Husain: ((فَوَقَعَتْ بِعَائِشَةَ وَنَالَتْ مِنْهَا)) "Lalu dia mencela dan mencaci maki Aisyah."

Perkataan: [فَسَبَّتْهَا حَتَّى إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ] "Dia mencelanya, sampai-sampai Rasulullah ﷺ memperhatikan Aisyah, apakah dia berbicara." Disebutkan dalam riwayat Muslim:

وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ هَلْ يَأْذَنُ لِي فِيْهَا. قَالَتْ: فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ.

"Sementara, aku mengamati Rasulullah ﷺ dan mengamati mata beliau, apakah beliau mengizinkanku untuk membalasnya. Aisyah berkata: 'Zainab masih terus seperti itu hingga aku mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ mengizinkanku untuk membela diri.'"

Berdasarkan hadits ini dibolehkan melakukan hal-hal yang dapat dipahami dari indikasi-indikasinya.

Akan tetapi an-Nasa-i dan Ibnu Majah meriwayatkan secara ringkas melalui jalur Abdullah al-Bahi, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata:

دَخَلَتْ عَلَيَّ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَسَبَّتْنِي، فَرَدَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَبَتْ، فَقَالَ: ((سُبِّيْهَا))، فَسَبَبْتُهَا حَتَّى جَفَّ رِيْقُهَا فِيْ فَمِهَا.

"Aku didatangi oleh Zainab binti Jahsy, lalu dia mencelaku. Maka Nabi ﷺ mencegahnya, namun dia menolak, lalu beliau bersabda: 'Celalah dia!' Maka aku pun (balik) mencelanya hingga air liur di mulutnya kering."

Saya telah menyebutkannya dalam Kitab "al-Mazhâlim" Bab "Intishaar azh-Zhaalim", sehingga ia dapat dipahami sebagai kisah berbeda.

Perkataan: [فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَتَتْهَا] "Lalu Aisyah berbicara membalas perkataan Zainab hingga membuatnya diam." Dalam satu riwayat Muslim lafazhnya: ((فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَثْخَنْتُهَا غَلَبَةً)) "Tatkala aku mencelanya, aku masih terus berupaya melumpuhkannya supaya menang." Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan dengan redaksi: ((فَلَمْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَفْحَمْتُهَا)) "Maka aku masih terus berupaya membuatnya tak berkutik."

Perkataan: [فَقَالَ: إِنَّهَا بِنْتُ أَبِيْ بَكْرٍ] "Lalu beliau bersabda: 'Sesungguhnya dia adalah putri Abu Bakar.'" Yakni, sesungguhnya dia adalah wanita terhormat, berakal lagi arif seperti ayahnya. Demikian disebutkan dalam riwayat Muslim. Disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i tersebut: ((فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ يَتَهَلَّلُ)) "Lalu aku melihat wajah beliau berbinar-binar." Sepertinya beliau ﷺ mengisyaratkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang mengetahui sifat-sifat terpuji dan aib suku Mudhar, sehingga tidak aneh bila putrinya mewarisi sifat itu darinya: "Siapa yang menyerupai ayahnya, maka dia tidak salah (dalam kemiripannya)."

Hadits ini mengandung beberapa hal:

1) Menerangkan sifat terpuji Aisyah.

2) Menerangkan bahwa tidak berdosa jika seseorang lebih memprioritaskan pemberian hadiah kepada sebagian istrinya, tanpa yang lainnya. Sebab yang wajib adalah bersikap adil dalam hal bermalam (giliran), nafkah dan perkara-perkara wajib yang sepertinya. Demikian juga ditetapkan oleh Ibnu Baththal dari al-Muhallab. Namun Ibnul Munayyir menanggapinya bahwa Nabi ﷺ tidak pernah bersikap seperti itu. Orang-orang yang memberikan hadiah kepada beliau itulah yang melakukannya atas kemauan mereka sendiri. Nabi ﷺ tidak mencegah mereka, karena tidak sempurna akhlak seseorang jika dia berurusan dengan manusia dalam hal seperti itu, karena dapat diartikan menawarkan diri untuk meminta hadiah. Selain itu, orang yang memberi hadiah karena Aisyah itu juga seakan-akan memberikan kepemilikan hadiah tersebut dengan syarat, sementara pemberian kepemilikan itu diikuti oleh penyitaan terhadap pemilik. Padahal kenyataannya, Nabi ﷺ menyertakan istri-istri beliau dalam hal itu. Terjadinya kompetisi tersebut dikarenakan pemberian itu sampai kepada mereka (istri-istri beliau) dari rumah Aisyah.

3) Menerangkan bahwa orang-orang tersebut memberikan hadiah-hadiah mereka pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang menyenangkan, agar hal itu dapat menambah kegembiraan orang yang diberi hadiah.

4) Menerangkan terjadinya persaingan di antara para istri yang dimadu dan kecemburuan mereka terhadap suami, dan suami tersebut boleh diam jika mereka berdebat, tidak boleh cenderung kepada sebagiannya, tanpa sebagian yang lainnya.

5) Menerangkan diperbolehkannya mengeluh dan mencari perantara (mediator) dalam hal itu, serta sikap segan dan malu istri-istri Nabi ﷺ terhadap beliau sampai-sampai mereka mengutus kepada beliau orang yang paling mulia di sisi beliau, yaitu Fathimah.

6) Menerangkan cepatnya istri-istri Nabi memahami sesuatu, kembali kepada kebenaran dan mendukung sikap beliau.

7) Menerangkan sikap alamiah Zainab binti Jahsy terhadap Nabi ﷺ, karena dia adalah putri bibi beliau dari pihak ayah. Ibunya adalah Umaimah binti Abdil Muththalib.

Ad-Dawudi berkata: "Hadits ini menerangkan bahwa Nabi ﷺ memaafkan Zainab." Ibnut Tin berkata: "Aku tidak tahu dari mana dia menyimpulkan seperti itu."

Menurut saya, sepertinya ad-Dawudi menyimpulkannya dari pembicaraan Zainab kepada Nabi ﷺ untuk meminta keadilan, padahal dia mengetahui bahwa beliau adalah orang yang paling adil, namun kecemburuan telah menguasai dirinya. Oleh karena itulah, Nabi ﷺ tidak menghukumnya dengan menceraikannya. Disebutkannya Zainab secara khusus, karena Fathimah hanya sebagai pembawa misi khusus. Berbeda dengan Zainab, dia adalah sekutu para istri Nabi yang lain dalam hal itu, bahkan pemimpin mereka. Karena dialah yang mulanya bertanggung jawab atas pengutusan Fathimah, kemudian dia sendiri yang menjalankannya.

Hadits ini dijadikan sebagai dalil bahwa menggilir istri diwajibkan atas beliau ﷺ dan pembahasan mengenai hal itu nanti akan disebutkan dalam Kitab "an-Nikâh", *insya Allah* (hadits no. 5212).

Perkataan: [وَقَالَ أَبُوْ مَرْوَانَ الْغَسَّانِي] "Abu Marwan al-Ghassani berkata." Seperti itulah lafazh الْغَسَّانِي disebutkan dalam naskah mayoritas perawi, yaitu dengan huruf *ghain* dan huruf *sin* yang ber-*tasydid*. Dan disebutkan dalam riwayat al-Qabisi, dari Abu Zaid, di dalamnya ada perubahan, dia mengubahnya menjadi: الْعُثْمَانِي "al-Utsmani." Abu Ali al-Jayyani meriwayatkannya dan berkata: "Itu keliru." Riwayat secara *maushul* dari Abu Marwan ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Hajj". Sedangkan pada riwayat al-Qabisi ditemukan pengubahan selain ini.

Perkataan: ((وَقَالَ أَبُوْ مَرْوَانَ إلخ)) "Abu Marwan berkata ..." Maksudnya bahwa Abu Marwan memisahkan antara kedua hadits tersebut dalam riwayatnya dari Hisyam. Lalu menjadikan hadits pertama—yaitu hadits tentang upaya orang-orang menujukan hadiah mereka tersebut—sebagaimana dikatakan oleh Hammad bin Zaid, dari Hisyam. Dan menjadikan hadits kedua—yaitu kisah Fathimah—dari Hisyam, dari seorang laki-laki dari suku Quraisy dan seorang laki-laki dari kalangan *mawali*, dari Muhammad bin Abdirrahman bin al-Harits bin Hisyam, dari Aisyah.

Menurut saya, jalur Muhammad bin Abdirrahman dari Aisyah mengenai kisah ini cukup terkenal tanpa jalur ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa-i melalui jalur Shalih bin Kaisan. Muslim menambahkan: "dan Yunus." An-Nasa-i menambahkan: "Dan Syu'aib bin Abu Hamzah." Ketiganya dari az-Zuhri, dari Muhammad bin Abdirrahman. Demikian juga dikatakan oleh Musa bin A'yun, dari Ma'mar, dari az-Zuhri, namun berbeda dengan riwayat Musa bin A'yun tersebut, Abdurrazzaq berkata: "Dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah." Dan berbeda pula dengan riwayat mereka, Ishaq al-Kalbi menyebutkan "Abu Bakar bin Abdirrahman" menggantikan "Muhammad bin Abdirrahman".

Adz-Dzuhli, ad-Daraquthni dan lainnya berkata: "Riwayat yang kuat (dikenal) dari hadits az-Zuhri adalah dari Muhammad bin Abdirrahman, dari Aisyah."

Abu Marwan ini adalah Yahya bin Abu Zakariya al-Ghassani. Dia berasal dari Syam dan pernah tinggal di Wasith. Nama asli Abu Zakariya adalah jugaYahya. Orang yang beranggapan bahwa dia adalah Muhammad bin Utsman al-Utsmani keliru, karena sekalipun dia dipanggil Abu Marwan, akan tetapi dia tidak bertemu dengan Hisyam bin Urwah di masa hidupnya, dia meriwayatkan dari Hisyam hanya melalui perantara (perawi lain). Sedangkan jalurnya ini diriwayatkan secara *maushul* oleh adz-Dzuhli dalam *az-Zuhriyyât*.

Dan terjadi perbedaan yang besar terhadap riwayat Hisyam dalam hadits ini. Hammad bin Salamah meriwayatkannya dari Hisyam:

عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُخْتِهِ رُمَيْثَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لَهَا: إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ ...

"Dari Auf bin al-Harits, dari saudarinya, Rumaitsah, dari Ummu Salamah bahwa istri-istri Nabi ﷺ berkata kepadanya: 'Sesungguhnya orang-orang menujukan hadiah-hadiah mereka pada hari giliran Aisyah ...."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad. Ada kemungkinan Hisyam meriwayatkan dalam hadits ini melalui dua jalur. Karena Abdah bin Sulaiman meriwayatkannya dari Hisyam dengan dua jalur. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya melalui jalurnya dengan sanad yang pertama, sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya dan an-Nasa-i meriwayatkannya melalui jalurnya dengan menguatkan riwayat Hammad bin Salamah secara *mutaba'ah*, *wallâhu a'lam*.

BAB 9

Hadiah Yang Tidak Boleh Ditolak

٩ - بَابُ مَا لَا يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيَّةِ

٢٥٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ[16] ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَاوَلَنِيْ طِيْبًا، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ رضي الله عنه لَا يَرُدُّ الطِّيْبَ قَالَ: وَزَعَمَ أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيْبَ.

2582. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Warits meriwayatkan kepada kami: Azrah bin Tsabit al-Anshari meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Tsumamah bin Abdillah meriwayatkan kepadaku, dia (Azrah) berkata: "Aku mengunjunginya (Tsumamah), lalu dia memberiku minyak wangi, dia mengatakan: 'Anas رضي الله عنه tidak pernah menolak minyak wangi.' Dia berkata: Anas menyatakan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah menolak minyak wangi."

[Hadits nomor 2582 disebutkan juga pada hadits nomor: 5929]

[16] Dalam naskah (ص) disebutkan: حدثنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا لَا يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيَّةِ] "Bab: Hadiah yang tidak boleh ditolak." Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi secara *marfu'*:

((ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ: الْوَسَائِدُ وَالدُّهْنُ وَاللَّبَنُ.))

"Tiga benda (pemberian) yang tidak boleh ditolak, yaitu bantal, minyak wangi, dan susu."

At-Tirmidzi berkata: "Yang dimaksud dengan *duhn* adalah minyak wangi." Sanadnya hasan, hanya saja tidak sesuai dengan persyaratan al-Bukhari. Karena itu, dia mengisyaratkannya dan hanya cukup dengan hadits Anas bahwa beliau ﷺ tidak pernah menolak minyak wangi.

Ibnu Baththal berkata: "Sesungguhnya beliau tidak pernah menolak minyak wangi, karena beliau senantiasa berinteraksi secara personal dengan Malaikat dan karena itulah, beliau tidak memakan bawang putih dan semacamnya."

Menurut saya: Seandainya ini yang menjadi sebabnya, tentu ia merupakan kekhususan bagi beliau. Padahal tidak demikian, karena Anas meneladani beliau dalam hal itu. Bahkan terdapat larangan menolak minyak wangi beserta keterangan tentang hikmah yang terdapat di dalamnya sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i dan Abu Awanah melalui jalur Ubaidullah bin Abu Ja'far, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

((مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيْبٌ فَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْحَمْلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ.))

"Barang siapa disodori minyak wangi, maka janganlah dia menolaknya, karena ia ringan dibawa dan wangi aromanya."

Dan Muslim juga meriwayatkannya melalui jalur ini, akan tetapi dia berkata: رَيْحَان menggantikan lafazh: طِيْب. Dan riwayat *al-Jamâ'ah* (mayoritas perawi hadits) tersebut lebih shahih, karena Ahmad dan tujuh orang perawi lain yang bersamanya meriwayatkan hadits ini

dari 'Abdullah bin Yazid al-Maqburi, dari Sa'id bin Abu Ayyub dengan lafazh الطِّيْب. Riwayat 'Abdullah al-Maqburi dari Sa'id disetujui oleh Ibnu Wahab, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban. Hafalan perawi dalam jumlah yang banyak lebih layak diterima daripada satu orang perawi. Setelah hadits Anas dan Ibnu Umar, at-Tirmidzi berkata: "Dan dalam bab ini disebutkan riwayat dari Abu Hurairah." Lalu dia mengisyaratkan hadits ini.

Perkataan: [عَزْرَةُ] "Azrah." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *'ain* dan men-*sukun*-kan huruf *zai* yang setelahnya huruf *ra*.

SYARAH HADITS

Perkataan:

[حَدَّثَنِيْ ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَاوَلَنِي طِيْبًا قَالَ: كَانَ أَنَسٌ لَا يَرُدُّ الطِّيْبَ]

"Tsumamah bin Abdillah meriwayatkan kepadaku, dia (Azrah) berkata: 'Aku mengunjunginya (Tsumamah), lalu dia memberiku minyak wangi, dia berkata: Anas ﷺ tidak pernah menolak minyak wangi.'" Yang mengucapkan lafazh (قَالَ) "berkata" adalah Azrah dan *dhamir* (pada lafazh عَلَيْهِ) merujuk kepada Tsumamah. Namun sebagian pensyarah beranggapan bahwa *dhamir* tersebut merujuk kepada Anas, padahal tidak demikian, karena Abu Nu'aim juga meriwayatkannya melalui jalur Bisyr bin Mu'adz, dari Abdul Warits, dari Azrah bin Tsabit, dia berkata: ((دَخَلْتُ عَلَى ثُمَامَةَ فَنَاوَلَنِي طِيْبًا، قُلْتُ قَدْ تَطَيَّبْتُ، فَقَالَ: كَانَ أَنَسٌ لَا يَرُدُّ الطِّيْبَ)) "Aku mengunjungi Tsumamah, lalu dia memberiku minyak wangi. Aku berkata: 'Aku telah memakai minyak wangi.' Lalu dia berkata: 'Anas tidak pernah menolak minyak wangi.'"

Perkataan: [وَزَعَمَ] "Menyatakan." Artinya قَالَ (berkata). Lafazh الزعم sering digunakan dengan makna "perkataan."

BAB 10

Orang Yang Memandang Hibah *Ghaib* (Yang Tidak Ada Di Tempat) Sebagai Sesuatu Yang Diperbolehkan

١٠ - بَابُ مَنْ رَأَى الْهِبَةَ الْغَائِبَةَ جَائِزَةً

٢٥٨٣، ٢٥٨٤ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما وَمَرْوَانَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ قَامَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَاؤُوْنَا تَائِبِيْنَ، وَإِنِّيْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيْءُ اللهُ عَلَيْنَا)). فَقَالَ النَّاسُ: طَيَّبْنَا لَكَ.

2583, 2584. Sa'id bin Abu Maryam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Al-Laits meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Uqail meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah menuturkan bahwa al-Miswar bin Makhramah رضي الله عنهما dan Marwan mengabarkan kepadanya bahwa ketika didatangi oleh delegasi Hawazin, Nabi ﷺ berdiri di tengah-tengah manusia. Beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang layak bagi-Nya, kemudian bersabda: "*Amma ba'du*, sesungguhnya saudara-saudara kalian mendatangi kami sebagai orang-orang yang bertaubat dan aku berpandangan harus mengembalikan tawanan dari kalangan mereka kepada mereka. Barang siapa di antara kalian senang untuk merelakan hal itu, maka lakukanlah dan barang siapa senang untuk mendapatkan bagiannya hingga kami memberikan kepadanya harta *fai* pertama yang Allah anugerahkan kepada kita (maka lakukanlah)." Lalu orang-orang menjawab: "Kami merelakannya untukmu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ رَأَى الْهِبَةَ الْغَائِبَةَ جَائِزَةً] "Bab: Orang yang memandang hibah *ghaib* (yang tidak ada di tempat) sebagai sesuatu yang diperbolehkan." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan penggalan dari hadits al-Miswar dan Marwan mengenai kisah Hawazin. Bagian yang dimaksudkan oleh al-Bukhari darinya adalah sabda beliau ﷺ: ((وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ)) "Dan aku berpandangan harus mengembalikan tawanan dari kalangan mereka kepada mereka. Barang siapa di antara kalian senang untuk merelakan hal itu, maka lakukanlah." Karena disebutkan pada lanjutan hadits tersebut: ((طَيَّبْنَا لَكَ)) "Kami merelakannya untukmu."

Hadits ini baru saja disebutkan dalam Kitab "al-Itq" pada Bab: "Man Malaka min al-'Arab Raqîqan" (hadits no. 2539) dengan yang lebih lengkap dari redaksi ini dan dengan sanad ini sendiri. Di situ disebutkan bahwa mereka telah menghibahkan tawanan yang telah mereka peroleh sebagai rampasan perang sebelum dibagi-bagikan dan hal itu diartikan sebagai *ghaib* (hibah yang tidak ada di tempat).

Dalam jalur ini, jawaban atas kata bersyarat dibuang dari kalimat yang kedua, yaitu lafazh: ((فَلْيَفْعَلْ)) "Maka lakukanlah." Namun ia valid seperti itu pada bab yang telah saya isyaratkan.

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menerangkan bahwa penguasa boleh menghilangkan kepemilikan sekelompok orang jika tindakan itu dapat memberi kemaslahatan dan menyatukan hati." Namun pernyataannya ini dikritik oleh Ibnul Munayyir, dia berkata: "Bukan seperti yang dikatakannya. Justru hadits tersebut menerangkan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah melakukan tindakan seperti itu kecuali setelah membuat hati para pemiliknya rela."

BAB 11

Membalas Hibah (Pemberian)

١١ - بَابُ الْمُكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ

٢٥٨٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا[17]. لَمْ يَذْكُرْ وَكِيْعٌ وَمُحَاضِرٌ: عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ.

2585. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Isa bin Yunus meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, dia berkata: "Rasulullah ﷺ biasa menerima hadiah dan membalasnya." Waki dan Muhadhir tidak menyebutkan: "Dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ] "Bab: Membalas Hibah (Pemberian)." Lafazh الْمُكَافَأَةُ dibaca dengan huruf *hamzah* dalam pola مُفَاعَلَة yang berarti melakukan perbuatan yang sama (membalas), dan yang dimaksud dengan hibah di sini adalah dalam pengertian yang lebih umum sebagaimana yang telah saya tetapkan di awal Kitab "al-Hibah."

[17] Dalam naskah (ص) ditambahkan: قال أبو عبد الله.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ هِشَامٍ] "Dari Hisyam." Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili melalui jalur Ibrahim bin Musa al-Farra', dari Isa bin Yunus: ((حَدَّثَنَا هِشَامٌ)) "Hisyam meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا] "Menerima hadiah dan membalasnya." Yakni memberikan penggantiannya kepada orang yang memberikan hadiah kepada beliau. Yang dimaksud dengan يُثِيْبُ adalah membalasnya, minimal setara dengan nilai hadiah tersebut.

Perkataan: [لَمْ يَذْكُرْ وَكِيْعٌ وَمُحَاضِرٌ: عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ] "Waki dan Muhadhir tidak menyebutkan: 'Dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah.'" Sanad ini mengisyaratkan bahwa hanya Isa bin Yunus seorang yang meriwayatkannya secara *maushul* dari Hisyam. At-Tirmidzi dan al-Bazzar berkata: "Yang kami ketahui bahwa ia hanya diriwayatkan secara *maushul* dari hadits Isa bin Yunus." Al-Ajuri berkata: "Aku bertanya kepada Abu Dawud mengenainya, lalu dia menjawab: 'Hanya Isa bin Yunus seorang, yang meriwayatkannya secara *maushul*.'" Padahal menurut sejumlah perawi hadits ini *mursal*.

Riwayat Waki disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah darinya dengan lafazh: ((وَيُثِيْبُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا)) "Dan beliau membalas dengan sesuatu yang lebih baik darinya (hadiah tersebut)."

Sedangkan riwayat Muhadhir, saya belum memeriksanya.

Sebagian ulama madzhab Maliki berargumen dengan hadits ini bahwa membalas hadiah hukumnya wajib, yaitu apabila si pemberi tidak mengaitkannya dengan sesuatu apa pun dan orang sepertinya termasuk orang yang diharapkan balasan darinya, seperti pemberian orang fakir kepada orang kaya. Berbeda dengan sesuatu yang diberikan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya.

Argumentasinya tersebut ditinjau dari sisi bahwa beliau ﷺ membiasakan hal itu, sedangkan ditinjau dari sisi makna bahwa orang yang memberi hadiah bermaksud agar dia diberi yang lebih banyak

dari apa yang dia hadiahkan, maka minimal dia mendapat ganti dengan yang sebanding dengan hadiahnya. Inilah pendapat asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*.

Sedangkan dalam *qaul jadid*, maka pendapat asy-Syafi'i sama seperti ulama madzhab Hanafi, dia berkata: "Hibah dengan mengharapkan balasan adalah batil, tidak sah, karena ia merupakan bentuk jual beli dengan harga (pembayaran) yang tidak diketahui, dan juga karena objek hibah adalah pemberian suka rela (sumbangan). Sehingga seandainya kami menganggapnya batil, tentu ia semakna dengan penggantian."

Syariat dan tradisi telah membedakan antara jual beli dan hibah. Mana saja yang ada penggantiannya, maka disebut dengan "jual beli", berbeda dengan hibah.

Sebagian ulama madzhab Maliki menanggapi bahwa seandainya hibah sama sekali tidak mengindikasikan adanya balasan, tentu ia semakna dengan sedekah. Padahal kenyataannya tidak demikian, karena umumnya kondisi orang yang memberi hadiah adalah menuntut balasan, terutama jika dia orang fakir, *wallâhu a'lam*.

BAB 12

Hibah Kepada Anak

١٢ - بَابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ

وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطَى الْآخَرُ[18] مِثْلَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ)).

وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِيْ عَطِيَّتِهِ؟ وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا يَتَعَدَّى؟

وَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عُمَرَ بَعِيْرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ وَقَالَ: ((اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ)).

Jika seseorang (ayah) memberikan sesuatu kepada sebagian anaknya, maka hal itu tidak diperbolehkan sebelum dia berlaku adil di antara mereka, dan anak lainnya diberikan yang semisal dengannya. Tidak boleh bersaksi terhadapnya (ayah). Nabi ﷺ bersabda: "Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian dalam pemberian."

---

[18] Dalam naskah (ص) disebutkan: الآخرين.

Apakah dibolehkan bagi ayah menarik kembali pemberiannya? Dan (dibolehkan baginya) apa saja yang dimakannya dari harta anaknya secara wajar dan tidak melampaui batas?

Nabi ﷺ membeli seekor unta dari Umar, kemudian beliau memberikannya kepada Ibnu Umar, dan bersabda: "Berbuatlah dengannya apa saja yang kamu kehendaki."

٢٥٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّيْ نَحَلْتُ ابْنِي هٰذَا غُلَامًا. فَقَالَ: ((أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟)) قَالَ: لَا. قَالَ: ((فَارْجِعْهُ)).

2586. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdirrahman dan Muhammad bin an-Nu'man bin Basyir bahwa keduanya meriwayatkan kepadanya, dari an-Nu'man bin Basyir bahwa ayahnya membawanya menemui Rasulullah ﷺ lalu dia berkata: "Sesungguhnya aku memberikan seorang budak kepada anakku ini." Beliau bertanya: "Apakah kepada setiap anakmu, kamu berikan yang sepertinya?" Dia menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: "Kalau begitu, tariklah kembali pemberian tersebut."

[Hadits nomor 2586 disebutkan juga pada hadits nomor: 2587, 2650]

BAB 13

Persaksian Dalam Hibah

١٣ - بَابُ الإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ

٢٥٨٧ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ: أَعْطَانِيْ أَبِيْ عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّيْ أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِيْ أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: ((أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هٰذَا؟)) قَالَ: لَا. قَالَ: ((فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ)). قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

2587. Hamid bin Umar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Hushain, dari Amir, dia berkata: Aku mendengar an-Nu'man bin Basyir رضي الله عنهما ketika berada di atas mimbar, dia berkata: "Ayahku memberiku suatu pemberian,"

lalu Amrah binti Rawahah (ibu an-Nu'man[ed]) berkata (kepada suaminya, Basyir[ed]): "Aku tidak rela hingga kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah ﷺ." Lalu dia (Basyir) mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata: "Sesungguhnya aku telah memberikan suatu pemberian kepada anakku dari Amrah binti Rawahah, namun dia memerintahkanku agar mempersaksikan engkau, wahai Rasulullah." Beliau bertanya: "Apakah kamu memberikan kepada seluruh anakmu seperti ini?" Dia menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: "Maka bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian." An-Nu'man berkata: "Lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberiannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:
[بَابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطَى الْآخَرُ مِثْلَهُ]
"Bab: Hibah kepada Anak. Jika seseorang (ayah) memberikan sesuatu kepada sebagian anaknya, maka hal itu tidak diperbolehkan sebelum dia berlaku adil di antara mereka, dan anak lainnya diberikan yang semisal dengannya." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((وَيُعْطِيَ الْآخَرِيْنَ)) "Dan memberikan kepada anak-anaknya yang lain."

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ] "Nabi ﷺ bersabda: 'Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian dalam hal pemberian.'" Hadits ini akan disebutkan secara *maushul* pada bab setelahnya tanpa perkataan: ((فِي الْعَطِيَّةِ)) "Dalam hal pemberian." Dalam artian, bahwa pemberian itu dapat dipahami melalui maknanya.

Ath-Thahawi juga meriwayatkannya melalui jalur al-Mughirah, dari asy-Sya'bi, dari an-Nu'man. Dia menyebutkan tambahan ini dan lafazhnya: ((سَوُّوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ كَمَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يُسَوُّوْا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ)) "Sama-ratakanlah pemberian kalian di antara anak-anak kalian, sebagaimana kalian senang jika mereka menyama-ratakan bakti mereka di antara kalian." Dan nanti juga akan disebutkan hadits Ibnu Abbas di akhir-akhir bab.

Perkataan: [وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِيْ عَطِيَّتِهِ] "Apakah dibolehkan bagi ayah menarik kembali pemberiannya?" yakni kepada anaknya. [وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا يَتَعَدَّى] "Dan (dibolehkan baginya) apa saja yang dimakannya dari harta anaknya secara wajar dan tidak melampaui batas?'"

Judul bab ini mencakup empat hukum, yaitu:

***Pertama*:** Hibah kepada anak.

Al-Bukhari menjadikannya sebagai judul bab hanya untuk menghilangkan kemuskilan yang disebutkan oleh mereka yang berpedoman dengan lahiriah hadits masyhur, yaitu: ((أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ)) "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu." Karena jika harta anak itu adalah milik ayahnya, maka seandainya ayah menghibahkan sesuatu kepada anaknya, tentu seakan-akan dia menghibahkan kepada dirinya sendiri. Maka judul bab tersebut mengisyaratkan kelemahan hadits tersebut atau mengisyaratkan perlunya menakwilkannya. Itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Jabir.

Ad-Daraquthni berkata: "Ia adalah hadits *gharib* yang hanya diriwayatkan oleh Isa bin Yunus bin Abu Ishaq dan Yusuf bin Ishaq bin Abu Ishaq saja dari Ibnul Munkadir."

Ibnul Qaththan berkata: "Sanadnya shahih."

Al-Mundziri berkata: "Para perawinya *tsiqah*."

Hadits ini memiliki jalur lain, dari Jabir sebagaimana terdapat pada riwayat ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* dan al-Baihaqi dalam *Dalâ-il an-Nubuwwah*. Di situ disebutkan kisah yang cukup panjang.

Mengenai masalah ini juga terdapat riwayat dari Aisyah dalam *Shahîh Ibni Hibban*; dan dari Samurah dan Umar, yang keduanya terdapat pada riwayat al-Bazzar; dari Ibnu Mas'ud yang terdapat pada riwayat ath-Thabrani, serta dari Ibnu Umar yang terdapat pada riwayat Abu Ya'la. Namun jalur-jalurnya secara keseluruhan tidak mengurangi kekuatannya dan diperbolehkannya berargumen dengannya. Karena itu, ia mesti ditakwilkan.

***Kedua*:** Adil dalam membagi pemberian (hibah) kepada anak-anak.

Ini termasuk masalah *khilafiyah* sebagaimana nanti akan disebutkan. Hadits bab dari an-Nu'man merupakan argumen bagi orang yang mewajibkannya.

***Ketiga*:** Ayah menarik kembali apa saja yang telah dihibahkanya kepada anak.

Ini juga masalah *khilafiyah*. Di antara ulama ada yang membedakan antara sedekah dan hibah. Dalam hal ini, ayah tidak boleh menarik kembali sedekah, karena maksudnya adalah meraih pahala akhirat dan hadits bab di atas menjelaskan tentang dibolehkannya hal itu sebagaimana juga akan disebutkan nanti. Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan hadits: ((لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ يَهَبُ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيْهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ)) "Tidak halal bagi seorang laki-laki memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah lalu dia menariknya kembali, kecuali seorang ayah terhadap apa saja yang diberikannya kepada anaknya." Dan Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkannya dengan lafazh ini dari hadits Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dan para perawinya dinilai *tsiqah*.

***Keempat*:** Ayah memakan sebagian harta anak secara wajar.

Ibnul Munayyir berkata: "Penyimpulan hukum ini dari hadits bab tidak jelas. Alasannya, ketika memakan sebagian harta anaknya saja diperbolehkan bagi ayah, berdasarkan kesepakatan ulama, yaitu apabila dia membutuhkannya, maka apalagi meminta kembali apa saja yang telah dihibahkannya kepada anaknya, tentu itu lebih pantas lagi."

Perkataan: [وَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عُمَرَ بَعِيْرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ وَقَالَ: اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ] "Nabi ﷺ membeli seekor unta dari Umar, kemudian beliau memberikannya kepada Ibnu Umar dan bersabda: 'Berbuatlah dengannya apa saja yang kamu kehendaki.'" Ini adalah penggalan dari hadits yang telah disebutkan secara *maushul* dalam Kitab "al-Buyû'" (Bab 47, hadits no. 2115). Redaksi ini juga disebutkan secara *maushul* setelah dua belas bab ke depan (bab 25, hadits no. 2610).

Ibnu Baththal berkata: "Korelasi hadits Ibnu Umar dengan judul bab ditinjau dari sisi bahwa seandainya beliau ﷺ meminta Umar agar menghibahkan unta tersebut kepada putranya, Abdullah, tentu dia segera melakukannya. Akan tetapi, seandainya beliau melakukannya, maka berarti beliau tidak adil terhadap anak-anak Umar. Karena itulah, beliau ﷺ membelinya dari Umar, kemudian menghibahkannya kepada Abdullah."

Al-Muhallab berkata: "Hal itu menunjukkan bahwa ketentuan berlaku adil tidak wajib pada suatu pemberian selain pemberian ayah kepada anak orang lain." Dan benar seperti apa yang dikatakannya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ] "Dari an-Nu'man bin Basyir." Seperti itulah disebutkan dalam riwayat mayoritas murid az-Zuhri. An-Nasa-i meriwayatkannya melalui jalur al-Auza'i, dari Ibnu Syihab: "bahwa Muhammad bin an-Nu'man dan Humaid bin Abdirrahman meriwayatkan kepadanya, dari Basyir bin Sa'ad". Dia menjadikannya sebagai *musnad* Basyir, sehingga menjadi *syadz* karena itu. Padahal yang *mahfuzh* (kuat) bahwa dia meriwayatkannya dari keduanya (Muhammad dan Humaid), dari an-Nu'man.

Basyir adalah ayah an-Nu'man, dia adalah (Basyir) bin Sa'ad bin Tsa'labah bin al-Julas—dengan di-*dhammah* huruf *jim* dan huruf *lam* tanpa *tasydid*—al-Khazraji, seorang Sahabat terkenal yang termasuk ahli Badar dan mengikuti perang lainnya. Dia meninggal dunia pada masa kekhilafahan Abu Bakar tahun 13 H. Ada informasi yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang pertama kali membaiat Abu Bakar dari kalangan Anshar. Ada yang mengatakan, dia hidup hingga masa kekhilafahan Umar.

Hadits ini diriwayatkan banyak orang dari kalangan Tabi'in, dari an-Nu'man, dan di antara mereka adalah Urwah bin az-Zubair sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim, an-Nasa-i dan Abu Dawud; Abud Dhuha sebagaimana disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i,

Ibnu Hibban, Ahmad dan ath-Thahawi; al-Mufadhdhal bin al-Muhallab sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasa-i; Abdullah bin Utbah bin Mas'ud sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ahmad; dan Aun bin Abdillah sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Awanah, serta asy-Sya'bi sebagaimana disebutkan dalam *ash-Shahîhain*, Abu Dawud, Ahmad, an-Nasa-i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan lainnya.

Hadits tersebut juga diriwayatkan dari asy-Sya'bi oleh banyak perawi. Di sini, saya akan menyebutkan catatan-catatan penting dari kandungan riwayat-riwayat mereka secara terperinci untuk menambahi apa yang disebutkan dalam jalur ini *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ] "Bahwa ayahnya membawanya menemui Rasulullah ﷺ." Disebutkan dalam riwayat asy-Sya'bi pada bab setelahnya:

أَعْطَانِي أَبِيْ عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً.

"Ayahku memberiku suatu pemberian, namun Amrah binti Rawahah berkata (kepada suaminya, Basyir[ra]): 'Aku tidak rela hingga kamu mempersaksikan Rasulullah ﷺ.' Lalu ayahku mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata: 'Sesungguhnya aku telah memberi suatu pemberian kepada putraku dari Amrah binti Rawahah.'"

Nanti akan disebutkan dalam Kitab "asy-Syahâdât" melalui jalur Abu Hayyan, dari asy-Sya'bi alasan Amrah meminta kesaksian Rasulullah ﷺ, lafazhnya: ((عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِيْ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ)) "Dari an-Nu'man, dia berkata: 'Ibuku meminta kepada ayahku sebagian pemberian untukku dari hartanya.'" Muslim dan an-Nasa-i menambahkan melalui jalur ini: ((فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً)) "Namun ayahku menundanya selama setahun." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur ini: ((بَعْدَ حَوْلَيْنِ)) "Setelah dua tahun." Kedua riwayat tersebut

dapat diselaraskan maknanya dengan menyatakan bahwa lama masa tersebut adalah setahun lebih sedikit. Artinya, terkadang dia menggenapkan pecahannya (menjadi dua tahun) dan terkadang menghilangkannya (menjadi setahun saja).

An-Nu'man berkata:

ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ لَهُ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ.

"Kemudian dia (ayahnya, Basyir) memilih untuk memberikannya kepadaku, namun dia (ibunya, Amrah binti Rawahah) berkata kepadanya: 'Aku tidak rela hingga kamu mempersaksikan Nabi ﷺ.' An-Nu'man berkata: 'Lalu ayahku memegang tanganku, sementara aku masih kecil.'"

Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Dawud bin Abu Hind, dari asy-Sya'bi, dari an-Nu'man:

((انْطَلَقَ بِي أَبِيْ يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.))

"Ayahku pergi dengan menggendongku menemui Rasulullah ﷺ."

Kedua riwayat tersebut dapat diselaraskan maknanya dengan mengatakan bahwa ayahnya memegang tangannya lalu berjalan bersamanya di sebagian jalan dan menggendongnya di sebagian jalan lainnya karena usianya yang masih muda. Atau dia mengungkapkan permintaan ayahnya kepadanya agar ikut dengan ungkapan "menggendong."

Tampak jelas melalui riwayat bab di atas bahwa pemberian tersebut berupa budak. Demikian seperti disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban tersebut dan demikian juga dalam riwayat Abu Dawud melalui jalur Isma'il bin Salim, dari asy-Sya'bi. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan melalui riwayat Urwah dan hadits Jabir secara bersamaan.

Disebutkan dalam riwayat Abu Hariz, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hibban dan ath-Thabrani, dari asy-Sya'bi: "Sesungguhnya an-Nu'man berkhutbah di Kufah seraya berkata: 'Ayahku, Basyir bin Sa'ad mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata: Amrah binti Rawahah melahirkan seorang anak laki-laki dan aku memberinya nama an-Nu'man. Namun Amrah menolak mengasuhnya sebelum aku membuatkan bagi anak tersebut sebuah kebun dari harta terbaikku dan Amrah berkata: Persaksikanlah hal itu kepada Rasulullah ﷺ.'"

Di dalamnya terdapat sabda beliau ﷺ: ((لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)) "Aku tidak bersaksi atas suatu kezaliman."

Ibnu Hibban menyelaraskan makna kedua riwayat tersebut dengan memahaminya sebagai dua peristiwa, salah satunya ketika kelahiran an-Nu'man dan di situ ada pemberian berupa kebun, sedangkan peristiwa yang lainnya setelah an-Nu'man dewasa dan di situ ada pemberian berupa budak. Ini penyelarasan yang lumayan baik.

Hanya saja ia terbantahkan oleh kenyataan bahwa sangat tidak mungkin jika Basyir bin Sa'ad, dengan kemuliaannya, lupa akan hukum mengenai masalah tersebut hingga harus kembali menemui Nabi ﷺ untuk meminta beliau menjadi saksi atas pemberian yang kedua, setelah beliau bersabda kepadanya pada pemberian yang pertama: ((لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)) "Aku tidak bersaksi atas suatu kezaliman."

Namun menurut Ibnu Hibban, mungkin saja Basyir menduga bahwa hukum tersebut telah di-*nasakh*.

Ulama lainnya berkata: "Ada kemungkinan Basyir memahami perkara yang pertama sebagai makruh *tanzih* atau beranggapan bahwa tidak mesti dilarangnya pemberian kebun tersebut, dilarangnya pula pemberian budak. Karena umumnya harga kebun itu lebih mahal daripada harga budak."

Kemudian terpikirkan oleh saya untuk menyelaraskan maknanya dari sisi lainnya yang terhindar dari cacat ini dan tidak membutuhkan jawaban, yaitu bahwa tatkala Amrah menolak mengasuhnya kecuali jika Basyir menghibahkan kepada an-Nu'man sesuatu yang dikhususkan untuknya, maka dia menghibahkan kebun tersebut

kepada an-Nu'man untuk menenteramkan hati Amrah. Kemudian terpikirkan oleh Basyir untuk menarik kembali pemberian kebun tersebut, karena tidak ada seorang pun selain an-Nu'man yang telah menerimanya darinya. Lalu Amrah meminta kembali kebun itu kepadanya, namun Basyir menundanya selama setahun atau dua tahun, kemudian jiwanya berkenan untuk menghibahkan budak kepada an-Nu'man menggantikan kebun tersebut dan Amrah rela dengan hal itu. Hanya saja dia khawatir jika Basyir akan menariknya kembali, sehingga Amrah berkata kepadanya: "Persaksikanlah hal itu kepada Rasulullah ﷺ." Tujuannya untuk meneguhkan pemberian tersebut dan mendapatkan jaminan untuk tidak ditarik kembalinya pemberian itu oleh Basyir.

Dengan demikian, kedatangan Basyir kepada Nabi ﷺ untuk meminta persaksian tersebut terjadi satu kali dan itu yang terakhir. Inti dari hadits tersebut, bahwa sebagian perawi menghafal sesuatu yang tidak dihafal oleh sebagian lainnya, atau terkadang an-Nu'man menceritakan sebagian kisah dan di lain waktu menceritakan sebagian lainnya. Jadi, dia mendengarkan semua yang diriwayatkanya itu, lalu membatasi padanya, *wallâhu a'lam*.

Amrah tersebut adalah Amrah binti Rawahah bin Tsa'labah al-Khazrajiyyah, saudara perempuan Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat terkenal. Dan disebutkan dalam riwayat Abu Awanah melalui jalur Aun bin Abdillah bahwa dia adalah Amrah binti Abdillah bin Rawahah, namun yang benar adalah Amrah yang pertama. Karena itulah Ibnu Sa'ad dan lainnya menyebutkannya, mereka berkata: "Amrah termasuk kaum perempuan yang membaiat Nabi ﷺ."

Dan mengenainya, Qais bin al-Khathim berkata: "Amrah termasuk perempuan terkemuka, dia mengolesi minyak kesturi ke lengan-lengan bajunya."

Perkataan: [إِنِّي نَحَلْتُ] "Sesungguhnya aku memberikan." Lafazh نَحَلْتُ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun* dan huruf *ha*. Lafazh النِّحْلَة dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *nun* dan men-*sukun*-kan huruf *ha* berarti pemberian tanpa imbalan.

Perkataan: [فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ] "Beliau bertanya: 'Apakah kepada setiap anakmu kamu berikan.'" Ditambahkan dalam riwayat Abu Hayyan: ((فَقَالَ: أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ)) "Beliau bertanya: 'Apakah kamu memiliki anak lainnya selain dia?' Dia menjawab: 'Ya.'"

Ketika meriwayatkannya melalui jalur az-Zuhri, Muslim berkata: "Yunus dan Ma'mar berkata: أَكُلَّ بَنِيْكَ (Apakah kepada semua anak-anakmu)." Al-Laits dan Ibnu Uyainah berkata: أَكُلَّ وَلَدِكَ "Apakah kepada setiap anakmu."

Perlu saya katakan: Tidak ada kontradiksi di antara kedua hadits tersebut, karena lafazh: الولد mencakup seandainya mereka adalah anak laki-laki saja atau anak perempuan dan anak laki-laki. Sedangkan penggunaan lafazh الْبَنِيْن, seandainya yang dimaksud adalah anak laki-laki, maka itu sudah cukup jelas. Namun jika yang dimaksud adalah anak perempuan dan anak laki-laki, maka berarti penggunaannya adalah dari sisi dominannya saja.

Ibnu Sa'ad tidak menyebutkan Basyir, ayah an-Nu'man, memiliki anak selain an-Nu'man tetapi menyebutkan putrinya yang bernama Ubayyah.

Perkataan: [نَحَلْتَ مِثْلَهُ] "Memberikan yang sepertinya." Disebutkan dalam riwayat Abu Hayyan sebagaimana disebutkan oleh Muslim: ((أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هٰذَا؟ قَالَ: لَا)) "Apakah kepada masing-masing dari mereka kamu menghibahkan yang seperti ini?" Dia menjawab: "Tidak."

Muslim juga menyebutkan melalui jalur Isma'il bin Abu Khalid, dari asy-Sya'bi:

فَقَالَ: أَلَكَ بَنُوْنَ سِوَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هٰذَا؟ قَالَ: لَا.

"Beliau bertanya: 'Apakah kamu memiliki beberapa anak selainnya?' Dia menjawab: 'Ya.' Beliau bertanya: 'Lalu apakah kepada masing-masing dari mereka kamu berikan yang seperti ini?' Dia menjawab: 'Tidak.'"

Disebutkan dalam riwayat Abul Qasim dalam kitab *al-Muwaththa'ât*, karya ad-Daraquthni, dari Malik: ((قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ)) "Dia menjawab: 'Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah.'"

Perkataan: [قَالَ فَارْجِعْهُ] "Beliau bersabda: 'Maka tariklah kembali pemberian tersebut.'" Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Ibrahim bin Sa'd, dari Ibnu Syihab, dia berkata: ((فَارْدُدْهُ)) "Maka tariklah kembali ia." Disebutkan dalam riwayat Muslim dan an-Nasa-i melalui jalur Urwah redaksi serupa. Disebutkan dalam riwayat asy-Sya'bi pada bab berikutnya, dia berkata: ((فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ)) "Lalu dia kembali, dan menarik kembali pemberiannya." Disebutkan dalam riwayat Muslim: ((فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ)) "Lalu dia menarik kembali sedekah tersebut."

Ditambahkan dalam riwayat Abu Hayyan sebagaimana disebutkan dalam Kitab "asy-Syahâdât": ((قَالَ: لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ)) "Beliau bersabda: 'Janganlah kamu menjadikanku sebagai saksi atas suatu kezaliman.'" Dan Muslim juga menyebutkan redaksi serupa dari riwayat Ashim, dari asy-Sya'bi.

Disebutkan dalam riwayat Abu Hariz tersebut: ((لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)) "Aku tidak bersaksi atas suatu kezaliman." Al-Bukhari meriwayatkan darinya hanya seukuran redaksi ini secara *mu'allaq* dalam Kitab "asy-Syahâdât." Muslim juga meriwayatkan redaksi serupa melalui jalur Isma'il, dari asy-Sya'bi.

Muslim juga menyebutkan dalam riwayat Abu Hayyan, lafazhnya: ((فَقَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا؛ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)) "Lalu beliau bersabda: 'Kalau begitu janganlah kamu menjadikanku sebagai saksi, karena sesungguhnya aku tidak bersaksi atas suatu kezaliman.'"

Muslim juga menyebutkan dalam riwayat al-Mughirah, dari asy-Sya'bi: ((فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، لِيَشْهَدْ عَلَى هٰذَا غَيْرِي)) "Karena sesungguhnya aku tidak bersaksi atas suatu kezaliman, silakan orang selainku saja yang menjadi saksi atas hal ini."

Muslim dan an-Nasa-i menyebutkan dalam riwayat Dawud bin Abu Hind, dia berkata: ((فَأَشْهِدْ عَلَى هٰذَا غَيْرِي)) "Maka jadikanlah selainku sebagai saksi atas hal ini."

Disebutkan dalam hadits Jabir:

((فَلَيْسَ يَصْلُحُ هٰذَا وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ.))

"Karena hal ini tidak layak dan sesungguhnya aku tidak bersaksi kecuali atas kebenaran."

Abdurrazzaq menyebutkan melalui jalur Thawus secara *mursal*: ((لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ، لَا أَشْهَدُ بِهٰذِهِ)) "Aku tidak bersaksi kecuali atas kebenaran, aku tidak mempersaksikan hal ini."

Disebutkan dalam riwayat Urwah sebagaimana terdapat pada riwayat an-Nasa-i: ((فَكَرِهَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ)) "Beliau tidak menyukai jika bersaksi untuknya."

Disebutkan dalam riwayat al-Mughirah, dari asy-Sya'bi sebagaimana terdapat pada riwayat Muslim:

((اعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النِّحَلِ، كَمَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَعْدِلُوْا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ.))

"Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian dalam pemberian-pemberian, sebagaimana kalian senang jika mereka berlaku adil di antara kalian dalam berbakti."

Disebutkan dalam riwayat Mujalid, dari asy-Sya'bi sebagaimana terdapat pada riwayat Ahmad:

((إِنَّ لِبَنِيْكَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، فَلَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ، أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُوْنُوْا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟)) قَالَ: بَلَى، قَالَ: ((فَلَا إِذًا.))

"Sesungguhnya anak-anakmu berhak untuk kamu perlakukan adil di antara mereka. Maka janganlah kamu menjadikanku sebagai saksi atas suatu kezaliman. Apakah kamu senang jika bakti mereka kepadamu sama?" Dia menjawab: "Tentu." Beliau bersabda: "Kalau begitu, jangan kamu lakukan."

Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud melalui jalur ini:

((إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوْكَ.))

"Sesungguhnya mereka berhak untuk kamu perlakukan adil di antara mereka, sebagaimana kamu berhak untuk mendapatkan bakti dari mereka."

Disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur Abud Dhuha: ((أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ)) "Tidakkah kamu menyamakan pemberian di antara mereka."

Disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i dan Ibnu Hibban melalui jalur ini: ((سَوِّ بَيْنَهُمْ)) "Samakanlah pemberian di antara mereka."

Perbedaan lafazh-lafazh tersebut mengenai kisah yang sama ini merujuk kepada satu makna. Hadits ini dijadikan acuan oleh mereka yang menganggap wajibnya perlakuan yang sama dalam pemberian kepada anak-anak. Pendapat seperti inilah yang ditegaskan oleh al-Bukhari, yang juga merupakan pendapat Thawus, ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq.

Pendapat ini juga dipegang oleh sebagian ulama madzhab Maliki. Adapun pendapat yang masyhur dari mereka, bahwa pemberian tersebut batil.

Dinukil dari Ahmad: "Pemberian tersebut sah, namun dia wajib menarik kembali." Dan dari Ahmad juga: "Boleh mengistimewakan sebagian anak jika ada alasannya, seperti ketika anak tersebut menderita sakit parah, memiliki utang atau semacamnya, sedangkan anak-anaknya yang lain tidak."

Abu Yusuf berkata: "Perlakuan sama menjadi wajib jika tujuan pengistimewaan sebagian anak tersebut merugikan anak-anak yang lainnya."

Jumhur ulama berpendapat bahwa perlakuan sama itu dianjurkan, namun jika seseorang mengistimewakan sebagian anaknya, maka hal itu sah, tetapi dimakruhkan. Dan dianjurkan untuk bersegera berlaku sama atau menarik kembali." Mereka memahami perintah tersebut sebagai sunnah dan larangan tersebut sebagai bersifat makruh tanzih.

Di antara argumen ulama yang mewajibkan perlakuan sama, bahwa perbuatan itu merupakan pengantar kewajiban, karena memutus kekerabatan dan durhaka diharamkan, sehingga apa saja yang menyebabkan terjadinya kedua perbuatan ini, maka ia diharamkan, dan sikap mengistimewakan sebagian anak itu termasuk sesuatu yang menyebabkan terjadinya kedua perbuatan itu.

Selanjutnya, mereka berbeda pendapat mengenai sifat perlakuan sama. Muhammad bin al-Hasan, Ahmad, Ishaq, sebagian ulama madzhab Syafi'i dan ulama madzhab Maliki berkata: "Perlakuan adil adalah memberikan kepada anak laki-laki dua bagian seperti harta warisan." Mereka berargumen bahwa pemberian itu merupakan bagian dari harta tersebut seandainya pemberi menjadikannya tetap berada di tangannya hingga meninggal dunia.

Ulama selain mereka berkata: "Tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan." Lahiriahnya, perintah agar menyamakan pemberian tersebut mendukung pendapat mereka. Mereka berargumen dengan hadits Ibnu Abbas secara *marfu'*:

((سَوُّوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ.))

"Samakanlah pemberian kalian di antara anak-anak kalian, karena seandainya aku mengistimewakan seseorang, tentu telah aku istimewakan kaum perempuan." Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan al-Baihaqi melalui jalurnya, dan sanadnya hasan.

Namun ulama yang memahami perintah agar menyamakan pemberian tersebut sebagai sunnah menanggapi hadits an-Nu'man dengan beberapa tanggapan, yaitu:

***Pertama*:** Yang dihibahkan kepada an-Nu'man adalah seluruh harta ayahnya, karena itulah beliau melarangnya. Sehingga hadits itu tidak dapat menjadi argumen atas pelarangan sikap mengistimewakan. Jawaban ini dinukil oleh Ibnu Abdil Bar, dari Malik dan dia mengkritiknya bahwa kebanyakan dari jalur-jalur hadits an-Nu'man menegaskan sebagian harta.

Al-Qurthubi berkata: "Ada penakwilan yang terlalu jauh, yaitu bahwa larangan tersebut hanya mencakup orang yang menghibahkan seluruh hartanya kepada sebagian anaknya, sebagaimana pendapat Sahnun. Sepertinya dia belum mendengar pada hadits ini sendiri bahwa yang dihibahkan itu adalah seorang budak dan bahwa Basyir menghibahkannya kepada an-Nu'man tatkala sang ibu meminta kepadanya hibah dari sebagian hartanya." Al-Qurthubi melanjutkan: "Padahal dari hadits itu diketahui secara pasti bahwa Basyir masih memiliki harta yang lainnya."

Kedua: Pemberian tersebut belum terlaksana. Sesungguhnya Basyir datang hanya untuk meminta pendapat kepada Nabi ﷺ mengenai hal itu, lalu beliau mengisyaratkan kepadanya untuk jangan melakukannya. Lalu dia pun tidak jadi melakukannya. Hal ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi. Namun pada mayoritas jalur-jalur hadits bab di atas ada hal yang menentangnya.

Ketiga: An-Nu'man telah dewasa, namun dia belum menerima pemberian tersebut, sehingga ayahnya boleh menariknya kembali. Hal itu disebutkan oleh ath-Thahawi. Namun ini juga menyelisihi apa yang terdapat pada mayoritas jalur hadits, khususnya sabda beliau: ((ارْجِعْهُ)) "Tariklah kembali ia." Karena ini menunjukkan bahwa penerimaan pemberian tersebut telah terjadi sebelum itu. Namun riwayat-riwayat yang mendukungnya menunjukkan bahwa an-Nu'man masih kecil dan ayahnya masih memegang (menahan) pemberian tersebut karena dia masih kecil. Lalu beliau memerintahkan agar menarik kembali pemberian tersebut padahal sebelumnya telah diterima.

Keempat: Sabda beliau: ((ارْجِعْهُ)) "Tariklah kembali ia" adalah dalil atas keabsahannya. Seandainya hibah tersebut tidak sah, tentu penarikan kembali tersebut juga tidak sah. Alasan beliau memerintahkannya agar menarik kembali, hanya karena seorang ayah boleh menarik kembali apa saja yang dihibahkannya kepada anaknya, sekalipun yang lebih utama tidak melakukan itu. Akan tetapi anjuran untuk menyamakan pemberian kepada anak lebih diutamakan daripada penarikan kembali itu, karena itulah beliau memerintahkan Basyir melakukannya.

Namun berargumen dengan hal itu perlu ditinjau ulang. Pendapat yang lebih kuat bahwa makna sabda beliau: (ارْجِعْهُ) yakni janganlah kamu meneruskan hibah tersebut dan hal itu bukan berarti bahwa sebelumnya hibah tersebut telah sah.

***Kelima*:** Sabda beliau: ((أَشْهِدْ عَلَى هٰذَا غَيْرِي)) "Jadikanlah selainku sebagai saksi atas hal ini" mengandung izin untuk mempersaksikan hal itu. Sesungguhnya beliau menolak melakukan hal itu, karena posisi beliau sebagai seorang pemimpin. Seakan-akan beliau bersabda: "Aku tidak dapat bersaksi, karena persaksian itu bukan termasuk urusan pemimpin. Urusannya hanya memberikan keputusan." Ath-Thahawi juga meriwayatkannya dan disetujui oleh Ibnul Qashshar.

Namun jawaban ini ditanggapi bahwa tidak termasuknya persaksian sebagai urusan imam tidak berarti dia menolak untuk mengembankan persaksian ataupun memenuhinya apabila hal itu sudah menjadi wajib atasnya. Orang yang berargumen dengan alasan ini menegaskan bahwa apabila pemimpin bersaksi di sisi sebagian wakilnya, maka hal itu diperbolehkan.

Sedangkan pendapat bahwa sabda beliau: ((أَشْهِدْ)) "Jadikanlah sebagai saksi" merupakan bentuk izin, maka tidak demikian. Justru ia diartikan sebagai celaan sebagaimana ditunjukkan oleh lanjutan lafazh-lafazh hadits. Demikian ditegaskan oleh jumhur ulama pada pembahasan ini.

Ibnu Hibban berkata: "Perkataan: أَشْهِدْ (jadikanlah sebagai saksi)" adalah *shighat amar* (bentuk perintah), namun yang dimaksud dengannya adalah menafikan pembolehan. Ini sama seperti sabda beliau kepada Aisyah: ((اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ)) "Ajukanlah syarat *wala'* kepada mereka."

***Keenam*:** Berpedoman dengan sabda beliau: ((أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ)) "Menyamakan pemberian di antara mereka". Dalam artian, bahwa yang dimaksud dengan perintah tersebut adalah anjuran dan yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah larangan yang bersifat makruh tanzih.

Jawaban ini baik seandainya tidak ada lafazh-lafazh yang menambahi lafazh ini. Terlebih lagi, riwayat itu sendiri juga disebutkan dengan *shighat amar*, di situ beliau bersabda: ((سَوِّ بَيْنَهُمْ)) "Samakanlah pemberian di antara mereka."

***Ketujuh*:** Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Ibnu Sirin sesuatu yang menunjukkan bahwa lafazh yang *mahfuzh* (kuat) dalam hadits an-Nu'man adalah: ((قَارِبُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ)) "Berilah bagian yang hampir sama antara anak-anak kalian", bukan lafazh: سَوُّوْا "Samakanlah." Namun jawaban ini ditanggapi bahwa sikap pihak yang kontra sama saja, mereka tidak mewajibkan sikap yang mendekati (hampir sama) ataupun perlakuan sama.

***Kedelapan*:** Pada penyerupaan perlakuan sama orang tua di antara anak-anak dengan perlakuan sama dari anak-anak kepada mereka dalam berbakti ditemukan indikasi (*qarinah*) yang menunjukkan bahwa perintah tersebut bermakna sunnah. Akan tetapi penyebutan kezaliman terhadap perlakuan tidak sama, dan makna kontekstual dari sabda beliau: ((لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ)) "Aku tidak bersaksi kecuali atas kebenaran"[19] bertentangan dengan sabda beliau di bagian akhir dari riwayat yang menyebutkan penyerupaan tersebut, yaitu: ((قَالَ: فَلَا إِذًا)) "Beliau bersabda: 'Kalau begitu, jangan (kamu lakukan).'"

***Kesembilan*:** Perbuatan dua khalifah, yaitu Abu Bakar dan Umar sepeninggal Nabi ﷺ untuk tidak memperlakukan sama di antara anak-anak mereka merupakan indikasi jelas bahwa perintah tersebut menunjukkan arti sunnah.

Mengenai perbuatan Abu Bakar, Malik meriwayatkan dalam *al-Muwaththa'* dengan sanad shahih dari Aisyah bahwa Abu Bakar berkata kepadanya saat sakit yang menyebabkan kematiannya: ((إِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ نُحْلًا فَلَوْ كُنْتِ اخْتَرْتِيْهِ لَكَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ لِلْوَارِثِ)) "Sesungguhnya aku telah memberimu suatu pemberian, seandainya kamu memilihnya, tentulah ia menjadi milikmu, namun saat ini ia menjadi milik ahli waris."

Sedangkan perbuatan Umar, ath-Thahawi dan lainnya menyebutkan bahwa dia pernah memberikan (suatu pemberian) kepada putranya, Ashim, dan tidak memberikannya kepada anak-anaknya yang lain.

---

[19] Pentashih cetakan Bulaq berkata: "Barangkali di sini ada kalimat yang tidak disebutkan, dan kalimat lengkapnya adalah: "Dan makna kontekstual dari sabda beliau: 'Aku tidak bersaksi kecuali atas kebenaran' menunjukkan bahwa perintah tersebut bermakna wajib", atau semacamnya.

Kesepuluh: Ijma' telah menetapkan diperbolehkannya seorang laki-laki memberikan hartanya kepada selain anaknya. Artinya, jika tidak memberikan kepada seluruh anaknya dari hartanya saja diperbolehkan, maka tentu diperbolehkan juga baginya untuk tidak memberikan kepada sebagian mereka saja. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Abdil Bar namun jelas sekali kelemahannya, karena yang disebutkan itu adalah qiyas padahal masih ada nash.

Sebagian ulama beranggapan bahwa makna sabda beliau ﷺ: ((لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)) "Aku tidak akan bersaksi atas suatu kezaliman", yakni aku tidak bersaksi atas kecenderungan seorang ayah kepada sebagian anak, tanpa yang lainnya. Jelas anggapan ini perlu ditinjau ulang dan terbantahkan oleh sabda beliau dalam riwayat tersebut: ((لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ)) "Aku tidak bersaksi kecuali atas kebenaran."

Ibnut Tin meriwayatkan dari ad-Dawudi bahwa sebagian ulama madzhab Maliki berargumen dengan ijma berlawanan dengan lahiriah hadits an-Nu'man. Kemudian dia membantahnya.

Hadits ini juga dijadikan sebagai dalil bahwa ayah boleh menarik kembali apa saja yang telah dihibahkannya kepada anaknya, demikian pula ibu. Ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih, kecuali ulama madzhab Maliki yang membedakan antara ayah dan ibu. Mereka berkata: "Ibu boleh menarik kembali jika ayah masih hidup, bukan jika ayah telah meninggal dunia."

Mereka mengaitkan penarikan kembali yang dilakukan seorang ayah dengan syarat apabila anak yang menerima hibah tidak memiliki utang atau menikah. Itulah yang dikatakan Ishaq.

Asy-Syafi'i berkata: "Ayah boleh menarik kembali secara mutlak." Ahmad berkata: "Tidak halal bagi pemberi hibah menarik kembali hibahnya secara mutlak."

Ulama Kufah berkata: "Jika anak yang menerima hibah masih kecil, maka ayah tidak boleh menariknya kembali. Demikian pula jika dia telah dewasa dan menerima hibah tersebut." Mereka melanjutkan: "Jika hibah tersebut diberikan kepada suami dari istrinya atau sebaliknya

atau kepada sanak keluarga, maka tidak boleh menarik kembali sedikit pun dari hibah tersebut." Ishaq sependapat dengan mereka mengenai sanak keluarga, Ishaq berkata: "Istri boleh menarik kembali, berbeda dengan suami." Dan terlalu panjang untuk memaparkan argumen masing-masing.

Adapun argumen jumhur ulama mengenai pengecualian ayah bahwa anak dan hartanya adalah milik ayahnya, maka pada hakikatnya hal itu bukanlah penarikan kembali. Seandainya pun dianggap sebagai penarikan kembali, maka bisa jadi hal itu menjadi bagian dari tuntutan kepentingan pembelajaran dan semacamnya.

Nanti akan disebutkan pembahasan mengenai hibah suami-istri pada bab setelahnya.

Hadits ini juga mengandung beberapa hal:

1) Anjuran agar di antara sesama saudara bersatu dan menghindari apa saja yang menimbulkan kebencian di antara mereka atau menyebabkan kedurhakaan terhadap orang tua. Demikian juga, pemberian ayah kepada anaknya yang masih kecil yang ada dalam asuhannya tidak membutuhkan serah-terima, dan persaksian sudah cukup mewakili serah-terima tersebut. Ada yang mengatakan, jika hibah tersebut berupa emas atau perak, maka harus memisahkan dan memilahnya.
2) Makruhnya menjadi saksi pada apa saja yang tidak diperbolehkan dan bahwa persaksian dalam hibah itu hukumnya disyariatkan, bukan wajib.
3) Diperbolehkannya hati lebih cenderung kepada sebagian anak dan istri, tidak kepada sebagian lainnya, sekalipun diwajibkan berlaku sama di antara mereka pada selain hal itu.
4) Pemimpin tertinggi boleh mengemban persaksian. Faidahnya akan terlihat di antara dua pilihan: agar melalui persaksian itu putusan dikeluarkan dengan sepengetahuannya, menurut ulama yang memperbolehkannya. Atau dia menunaikannya di saat keberadaan sebagian wakilnya.

5) Disyariatkannya seorang hakim dan mufti meminta perincian tentang apa saja yang mengandung kemungkinan untuk dimintai perinciannya, berdasarkan sabda beliau: ((أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ)) "Apakah kamu memiliki anak lain selainnya." Tatkala Basyir menjawab: "Ya", beliau bertanya lagi: ((أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَهُ)) "Apakah kepada masing-masing dari mereka kamu memberikan yang semisalnya?", dan tatkala Basyir menjawab: "Tidak", maka beliau bersabda: ((لَا أَشْهَدُ)) "Aku tidak bersaksi." Darinya dapat dipahami bahwa seandainya Basyir menjawab: "ya", tentu beliau bersaksi.

6) Diperbolehkannya menamakan hibah dengan sedekah; pemimpin memiliki hak berbicara mengenai kemaslahatan anak; bersegera menerima kebenaran dan perintah bagi hakim dan mufti agar bertakwa kepada Allah dalam segala kondisi.

7) Mengisyaratkan buruknya akibat sifat tamak dan keras kepala, karena seandainya Amrah rela terhadap apa saja yang dihibahkan suaminya kepada anaknya, tentu suaminya tidak akan menariknya kembali. Tatkala ketamakannya menguat untuk memantapkannya, justru ia menyebabkan pembatalannya.

Al-Muhallab berkata: "Hadits ini menerangkan bahwa pemimpin boleh menarik kembali hibah dan wasiat dari orang yang diketahui berusaha menghindar dari sebagian ahli waris. *Wallâhu a'lam.*"

BAB 14

Hibah Seorang Laki-Laki Kepada Istrinya Dan Seorang Istri Kepada Suaminya

١٤ - بَابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

(قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: جَائِزَةٌ)[20]. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: لَا يَرْجِعَانِ. وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ فِيْ أَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ)). وَقَالَ الزُّهْرِيُّ - فِيْمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَبِي لِيْ بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ. ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيْرًا حَتَّى طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ فِيْهِ - قَالَ: يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيْعَةٌ جَازَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ﴾.

---

[20] Redaksi yang berada di antara dua kurung tidak terdapat dalam naskah (ص).

(Ibrahim berkata: "Boleh.") Umar bin Abdil Aziz berkata: "Keduanya tidak boleh menarik kembali." Nabi ﷺ meminta izin kepada istri-istri beliau untuk dirawat di rumah Aisyah. Nabi ﷺ bersabda: "Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menelan kembali muntahnya." Az-Zuhri berkata, mengenai orang yang berkata kepada istrinya: "Hibahkanlah kepadaku sebagian maharmu atau keseluruhannya", namun tak lama kemudian dia menceraikannya lalu istrinya menarik kembali hibahnya: "Orang tersebut harus mengembalikannya kepada istrinya jika dia menipunya. Namun jika istri memberikannya dengan kerelaan hati tanpa ada upaya darinya (orang tersebut) untuk menipunya sedikitpun, maka hal itu diperbolehkan. Allah ﷻ berfirman: '*... Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu ...*'[21] (QS. An-Nisâ' [4]: 4)."

٢٥٨٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِيْ، فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَذَكَرْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ[22]: وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِيْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ.

---

[21] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: فكلوه.
[22] Dalam naskah (ق) disebutkan: فقال لي.

2588. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hisyam mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dia berkata: Ubaidullah bin Abdillah mengabarkan kepadaku: Aisyah رضي الله عنها berkata: "Tatkala sakit yang diderita Nabi ﷺ sudah semakin parah, beliau meminta izin kepada istri-istri beliau untuk dirawat di rumahku. Maka mereka memberikan izin kepada beliau. Lalu beliau keluar dipapah oleh dua orang laki-laki sementara kedua kaki beliau menggores tanah, beliau berada di antara al-Abbas dan seorang laki-laki lainnya." Ubaidullah berkata: "Lalu aku menuturkan kepada Ibnu Abbas apa yang dikatakan oleh Aisyah." Lalu Ibnu Abbas bertanya: "Apakah kamu mengetahui siapa laki-laki yang tidak disebutkan namanya oleh Aisyah itu?" Aku menjawab: "Tidak." Ibnu Abbas berkata: "Dia adalah Ali bin Abu Thalib."

٢٥٨٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ)).

2589. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Wuhaib meriwayatkan kepada kami: Ibnu Thawus meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya."

[Hadits nomor 2589 disebutkan juga pada hadits nomor: 2621, 2622, dan 6975]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا] "Bab: Hibah seorang laki-laki kepada istrinya dan seorang istri kepada suaminya." Yakni apakah masing-masing boleh menariknya kembali?

Perkataan: [قَالَ إِبْرَاهِيْمُ] "Ibrahim berkata." Perawi yang dimaksud yaitu Ibrahim an-Nakha'i.

Perkataan: [جَائِزَةٌ] "Boleh." Yakni, maka tidak boleh menariknya kembali. *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq, dari ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim, dia berkata: "Jika istri menghibahkan kepadanya atau dia menghibahkan kepada istri, maka masing-masing dari keduanya memiliki pemberiannya."

Atsar tersebut juga diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thahawi melalui jalur Abu Awanah, dari Manshur, dia berkata: Ibrahim berkata: "Jika seorang istri menghibahkan kepada suaminya atau seorang laki-laki menghibahkan kepada istrinya, maka hibah tersebut boleh dan masing-masing dari keduanya tidak diperbolehkan menarik kembali hibahnya." Dan melalui jalur Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim: "Suami dan istri itu seperti posisi sanak saudara. Jika salah satu dari keduanya menghibahkan kepada pasangannya, maka dia tidak boleh menariknya kembali."

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: لَا يَرْجِعَانِ] "Umar bin Abdil Aziz berkata: 'Keduanya tidak boleh menarik kembali.'" Lafazh ini diriwayatkan secara *maushul* juga oleh Abdurrazzaq, dari ats-Tsauri, dari Abdurrahman bin Ziyad bahwa Umar bin Abdil Aziz berkata seperti perkataan Ibrahim.

Perkataan:

[وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ]

"Nabi ﷺ meminta izin kepada istri-istri beliau untuk dirawat di rumah Aisyah. Nabi ﷺ bersabda: 'Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing, ia menelan kembali muntahnya.'" Hadits pertama diriwayatkan secara *maushul* dalam bab ini dari hadits Aisyah dan pembahasan mengenainya akan disebutkan di akhir-akhir Kitab "al-Maghazi" (hadits no. 4442). Dimasukkannya hadits ini ke dalam

judul bab adalah dari sisi bahwa istri-istri Nabi ﷺ telah menghibahkan kepada Aisyah hari-hari (giliran) yang menjadi hak mereka dan mereka tidak boleh meminta kembali apa yang telah berlalu, sekalipun mereka boleh menarik kembali pada masa mendatang.

Hadits kedua juga diriwayatkan secara *maushul* di bagian akhir bab dan pembahasan mengenainya akan disebutkan setelah lima belas bab ke depan (hadits no. 2621). Dan dimasukkannya hadits ini ke dalam judul bab adalah dari sisi bahwa beliau telah mencela orang yang menarik kembali hibahnya secara mutlak, sehingga termasuk di dalamnya suami-istri dengan berpedoman pada keumuman maknanya.

Perkataan: [وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ لامْرَأَتِهِ: هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ إِلَخْ] "Az-Zuhri berkata mengenai orang yang berkata kepada istrinya: 'Hibahkanlah kepadaku sebagian maharmu ...'" Lafazh ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Wahab, dari Yunus bin Yazid, dari az-Zuhri. Perkataan di dalamnya: ((خَلَبَهَا)) "Menipunya" dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kha*, huruf *lam* dan huruf *ba*, yakni خَدَعَهَا (menipunya).

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dia berkata: "Aku memperhatikan para hakim membatalkan hibah seorang perempuan kepada suaminya, namun tidak membatalkan hibah seorang suami kepada istrinya."

Kedua riwayat tersebut dapat dikompromikan maknanya dengan menyatakan bahwa riwayat Ma'mar dari az-Zuhri itu hanya suatu nukilan darinya, sedangkan riwayat Yunus dari az-Zuhri adalah pendapat yang dipilih az-Zuhri, yaitu perincian yang disebutkan di atas, berupa sikap istri menariknya kembali jika suami telah menipunya atau tidak menariknya kembali. Ini adalah pendapat ulama madzhab Maliki jika istri dapat memberikan atas hal itu. Ada pendapat yang mengatakan: "Perkataan istri dalam hal itu diterima secara mutlak."

Jumhur ulama berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak boleh menarik kembali secara mutlak. Sedangkan Syuraih memilih pendapat yang memerinci hal itu sebagaimana dinukil oleh az-Zuhri.

Abdurrazzaq dan ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Sirin bahwa ada seorang perempuan menghibahkan sesuatu kepada suaminya, kemudian dia menariknya kembali. Lalu keduanya memperkarakannya kepada Syuraih. Syuraih berkata kepada sang suami: "Hadirkan dua orang saksimu bahwa dia (istri) telah menghibahkan kepadamu dengan tanpa paksaan dan hinaan. Jika tidak, maka aku akan ambil sumpahnya bahwa dia telah menghibahkan kepadamu tanpa paksaan dan hinaan."

Disebutkan juga dalam riwayat Abdurrazzaq dengan sanad *munqathi'* dari Umar bahwa dia telah menetapkan: "Sesungguhnya kaum perempuan memberikan sesuatu dengan rasa harap dan cemas. Siapa saja istri yang memberikan sesuatu kepada suaminya, lalu dia bermaksud menarik kembali, maka dia boleh melakukannya."

Asy-Syafi'i berkata: "Suami tidak mengembalikan apa pun jika dia menceraikan istrinya secara *khulu'*, sekalipun suami merugikannya. Berdasarkan firman-Nya ﷻ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِۦ﴾ "... *Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya ...*" Nanti akan disebutkan tambahan hal itu dalam Kitab "an-Nikâh", *insya Allah* ﷻ (hadits no. 395).

BAB 15

Hibah Seorang Istri kepada Selain Suaminya Dan Tindakannya Memerdekakan Budak Bilamana Dia Memiliki Suami Adalah Diperbolehkan Jika Dia Bukan Perempuan Pandir. Namun Jika Dia Perempuan Pandir, Tidak Diperbolehkan.

Allah ﷻ Berfirman: ***"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu ..."*** **(QS. An-Nisâ' [4]: 5)**

١٥ - بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا،
وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ، فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيْهَةً
فَإِذَا كَانَتْ سَفِيْهَةً لَمْ يَجُزْ، قَالَ[23] اللهُ تَعَالَى:
﴿ وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ﴾

[23] Dalam naskah (ق) disebutkan: وقال.

٢٥٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا لِيَ مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: ((تَصَدَّقِي، وَلَا تُوعِي فَيُوعَى[24] عَلَيْكِ)).

2590. Abu Ashim meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Abbad bin Abdillah, dari Asma رضي الله عنها, dia berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, tidak ada harta yang kumiliki selain apa yang diberikan az-Zubair kepadaku, apakah aku boleh bersedekah?' Beliau menjawab: 'Bersedekahlah, janganlah kamu menyimpan hartamu dalam wadah, niscaya akan ditahan darimu (tambahan nikmat-Nya).'"

٢٥٩١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ[25] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((أَنْفِقِي، وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ)).

2591. Ubaidullah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Numair meriwayatkan kepada kami: Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepada kami, dari Fathimah, dari Asma bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Berinfaklah, janganlah kamu menghitung-hitung (hartamu), sehingga (kalau itu kamu lakukan) Allah akan menghitung-hitung pemberian-Nya kepadamu dan janganlah kamu menyimpan hartamu dalam wadah, niscaya Allah akan menahan darimu (tambahan karunia-Nya)."

---

[24] Dalam naskah (ق) disebutkan: فيوعي الله.
[25] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: بن سعيد.

٢٥٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِيْ يَدُوْرُ عَلَيْهَا فِيْهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنِّيْ أَعْتَقْتُ وَلِيْدَتِيْ؟ قَالَ: ((أَوَفَعَلْتِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: ((أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ)).

وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ[26] عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ: أَنَّ مَيْمُوْنَةَ أَعْتَقَتْ ...

2592. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, dari al-Laits, dari Yazid, dari Bukair, dari Kuraib *maula* Ibnu Abbas bahwa Maimunah binti al-Harits رضي الله عنها mengabarkan kepadanya bahwa dia telah memerdekakan budak perempuan namun belum meminta izin kepada Nabi ﷺ. Tatkala tiba hari di mana beliau menggilirnya, Maimunah berkata: "Apakah engkau mengetahui, wahai Rasulullah, bahwa aku memerdekakan budak perempuanku?" Beliau balik bertanya: "Apakah kamu telah melakukannya?" Maimunah menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Ingatlah, sungguh seandainya kamu memberikannya kepada paman-pamanmu (dari pihak ibumu), tentu hal itu akan menjadikan pahalamu lebih besar."

Bakr bin Mudhar berkata dari Amr, dari Bukair, dari Kuraib: "Sesungguhnya Maimunah telah memerdekakan ..."

[Hadits nomor 2592 disebutkan juga pada hadits nomor: 2594]

---

[26] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: بن مضر.

٢٥٩٣ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ. فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبْتَغِي بِذٰلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ ﷺ.

2593. Hibban bin Musa meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami: Yunus mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Apabila Rasulullah ﷺ hendak bepergian, beliau mengundi di antara istri-istri beliau. Siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka beliau membawanya keluar bersama beliau. Beliau menggilir setiap orang dari mereka pada hari dan malamnya, hanya saja Saudah binti Zam'ah telah menghibahkan hari dan malamnya kepada Aisyah, istri Nabi ﷺ dengan tujuan mencari keridhaan Rasulullah ﷺ."

[Hadits nomor 2593 disebutkan juga pada hadits nomor: 2637, 2661, 2688, 2879, 4025, 4141, 4690, 4749, 4750, 4757, 5212, 6662, 6679, 7369, 7370, 7500, 7545]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا، وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ] "Bab: Hibah seorang istri kepada selain suaminya dan tindakannya memerdekaan (budak perempuan)nya bilamana memiliki suami", yakni seandainya dia memiliki suami.

[فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيْهَةً فَإِذَا كَانَتْ سَفِيْهَةً لَمْ يَجُزْ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾]
"Maka hal itu diperbolehkan jika dia bukan perempuan pandir. Namun jika dia perempuan pandir, maka hal itu tidak diperbolehkan. Allah ﷻ berfirman: *'Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)...'*"

Jumhur ulama berpendapat seperti hukum yang disebutkan ini. Berbeda dengan Thawus, dia melarang secara mutlak. Sementara dinukil dari Malik, dia berkata: "Perempuan tersebut tidak diperbolehkan memberi sesuatu tanpa seizin suaminya, sekalipun dia perempuan yang pandai, kecuali sepertiga harta." Dan dinukil dari al-Laits: "Hal itu tidak diperbolehkan secara mutlak, kecuali pada sesuatu yang tak seberapa."

Dalil jumhur ulama dari al-Qur-an dan sunnah cukup banyak. Dalil yang digunakan Thawus diambil dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya secara *marfu'*:

((لَا تَجُوْزُ عَطِيَّةُ امْرَأَةٍ فِيْ مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.))

"Tidak diperbolehkan pemberian seorang perempuan pada hartanya kecuali dengan seizin suaminya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i.

Ibnu Baththal berkata: "Namun hadits-hadits yang disebutkan pada bab ini lebih shahih. Malik mengarahkan pengertiannya pada sesuatu yang sedikit dan membatasinya dengan sepertiga ke bawah."

SYARAH HADITS

Al-Bukhari menyebutkan tiga hadits darinya, yaitu:

***Pertama*:** Hadits Asma

Perkataan: [عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ] "Dari Ibnu Abi Mulaikah." Disebutkan dalam riwayat Hajjaj, dari Ibnu Juraij: "Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku." Hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "az-Zakâh."

Perkataan: [عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ] "Dari Abbad bin Abdillah." Yakni Abbad bin Abdillah bin az-Zubair bin al-Awwam. Perawi bernama Asma yang haditsnya diriwayatkan oleh Abbad tersebut adalah Asma binti Abu Bakar ash-Shiddiq, dia adalah neneknya dari pihak ayahnya.

Ayyub meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah dengan tanpa perantaraan, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dan dinilai shahih oleh an-Nasa-i. Ayyub menegaskan dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Aisyah telah meriwayatkannya secara langsung kepadanya. Sehingga dipahami bahwa dia mendengarnya dari Abbad, dari Aisyah, kemudian Aisyah meriwayatkannya kepadanya.

Perkataan: [مَا لِي مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ] "Tidak ada harta yang kumiliki selain apa yang diberikan kepadaku." Lafazh علي dibaca dengan men-*tasydid*-kannya. Az-Zubair adalah az-Zubair bin al-Awwam, yaitu suaminya.

Perkataan: [فَأَتَصَدَّقُ] "Apakah aku bersedekah." Demikian disebutkan oleh mayoritas perawi naskah, yaitu tanpa *adat istifham* (tanda tanya). Sedangkan dalam naskah riwayat al-Mustamli dengan memvalidkannya.

Perkataan: [وَلَا تُوْعِي فَيُوْعِيَ اللهُ عَلَيْكِ] "Janganlah kamu menyimpan hartamu sehingga Allah menahan darimu (tambahan nikmat-Nya)." Lafazh فَيُوْعِيَ dibaca secara *manshub*, karena sebagai jawaban atas larangan (*nahi*). Demikan pula sabda beliau dalam riwayat kedua: [فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ] "Sehingga Allah menghitung-hitung pemberian-Nya kepadamu."

Maknanya, janganlah kamu menghimpun dalam wadah dan bakhil dalam memberi nafkah, karena akan menyebabkan kamu dibalas dengan ancaman seperti itu. Penjelasannya secara panjang lebar telah disebutkan di awal-awal Kitab "az-Zakâh" (Bab 21, hadits no. 1433).

Perkataan: [عَنْ فَاطِمَةَ] "Dari Fathimah." Yaitu Fathimah binti al-Mundzir bin az-Zubair bin al-Awwam. Dia adalah putri dari paman Hisyam bin Urwah, orang yang meriwayatkan darinya dan

istri Hisyam. Asma adalah Asma binti Abu Bakar, nenek mereka berdua (Fathimah dan 'Hisyam) dari dua ayah masing-masing mereka (al-Mundzir bin az-Zubair bin al-Awwam dan Urwah bin az-Zubair bin al-Awwam-ed).

***Kedua*:** Hadits Maimunah, dari Yazid, yaitu Yazid bin Abu Habib.

Perawi bernama Bukair adalah Bukair bin Abdillah bin al-Asyajj. Separuh pertama sanad ini adalah orang-orang Mesir dan separuh lainnya adalah orang-orang Madinah. Di dalam sanad hadits di atas ada tiga orang Tabi'in yang disebutkan secara berurutan, yaitu Yazid, Bukair dan Kuraib.

Perkataan: [أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً] "Bahwa dia telah memerdekakan budak perempuan." Yakni budak perempuan. Disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur Atha bin Yasar, dari Maimunah: ((أَنَّهَا كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ)) "Bahwa dia memiliki seorang budak perempuan berkulit hitam." Namun saya tidak menemukan nama budak perempuan ini.

An-Nasa-i menerangkan melalui jalur lain, dari perempuan dari Bani Hilal, istri Nabi ﷺ, yaitu Maimunah mengenai latar belakang peristiwa ini. Di situ disebutkan bahwa Maimunah meminta seorang pelayan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau memberinya seorang pelayan, namun kemudian Maimunah memerdekakannya.

Perkataan: [أَمَا] "Ingatlah ...", dengan huruf *mim* tanpa *tasydid*, [أَنَّكَ] "Sesungguhnya...", dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah*, [لَوْ أَعْطَيْتَهَا أَخْوَالَكِ] "Seandainya kamu memberikannya kepada paman-pamanmu (dari pihak ibu)." Paman-pamannya juga berasal dari Bani Hilal. Nama ibunya adalah Hind binti Auf bin Zuhair bin al-Harits. Dia disebutkan oleh Ibnu Sa'ad.

Perkataan: [لَوْ أَعْطَيْتَهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ] "Seandainya kamu memberikannya kepada paman-pamanmu, tentu hal itu akan menjadikan pahalamu lebih besar." Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menerangkan bahwa hibah kepada kaum kerabat lebih utama daripada memerdekakan budak."

Hal ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa-i dan Ahmad, dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadits Salman bin Amir adh-Dhabbi secara *marfu'*:

((الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.))

"Sedekah kepada orang miskin berfungsi sedekah dan kepada kaum kerabat berfungsi sebagai sedekah dan silaturrahim."

Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa hibah kepada kaum kerabat lebih utama secara mutlak, karena ada kemungkinan orang miskin itu sedang membutuhkan sehingga manfaat yang diberikan kepadanya lebih dari sekadar sedekah, sementara yang lainnya dalam kondisi sebaliknya (tidak sedang membutuhkan). Disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i tersebut: ((أَفَلَا فَدَيْتِ بِهَا بِنْتَ أَخِيْكِ مِنْ رِعَايَةِ الْغَنَمِ)) "Tidakkah kamu menggunakannya untuk menebus putri saudaramu (kemenakanmu) dari penggembalaan kambing." Di sini, beliau menjelaskan alasan memberikan prioritas tersebut, yaitu kerabatnya memang membutuhkan orang yang melayaninya.

Hadits tersebut juga tidak mengandung hujjah bahwa silaturrahim itu lebih utama daripada memerdekakan budak, karena kisah tersebut adalah kejadian yang bersifat personal. Yang benar bahwa masalah lebih utama atau tidaknya tersebut disesuaikan dengan perbedaan kondisi masing-masing sebagaimana yang telah saya terangkan.

Dimasukkannya hadits Maimunah ke dalam judul bab ini adalah dengan alasan bahwa dia seorang perempuan yang pandai dan bahwa dia memerdekakan (budak) sebelum meminta perintah dari Nabi ﷺ, namun beliau tidak menyebutkan kesalahannya atas hal itu. Sebaliknya, justru beliau membimbingnya kepada sesuatu yang lebih utama. Seandainya apa yang dilakukannya terhadap hartanya itu tidak sah, tentu beliau telah membatalkannya. *Wallâhu a'lam.*

Ketiga: Hadits Aisyah dan permulaannya adalah penggalan dari kisah *al-Ifk* (kabar dusta yang diherabuskan kaum munafik terhadap Aisyah).

Syarahnya secara lengkap nanti disebutkan dalam pembahasan tafsir surah an-Nûr (Kitab "at-Tafsîr", Bab 6, hadits no. 4750). Perkataan: ((وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غَيْرِ سَوْدَةَ إلخ)) "Beliau menggilir setiap orang dari mereka selain Saudah ..." adalah redaksi hadits tersendiri. Al-Bukhari telah membuatkan judul babnya dalam Kitab "an-Nikâh" dan menyebutkannya secara terpisah. Pembahasan mengenainya secara lengkap disebutkan di sana (Kitab "an-Nikâh", bab 99), *insya Allah* ﷻ dan pengarahannya telah jelas di sana pada syarah bab sebelumnya.

Ibnu Baththal berkata: "Dalam hadits-hadits bab tersebut tidak ada argumen yang membantah pendapat Malik, karena dia memahaminya sebagai harta yang lebih dari sepertiga. Itu adalah pemahaman yang diperbolehkan jika benar apa yang diklaim tersebut. Yaitu bahwa perempuan tersebut tidak diperbolehkan membelanjakan harta yang lebih dari sepertiga, kecuali dengan seizin suaminya, karena pendapatnya itu dapat menyelaraskan antara dalil-dalil tersebut, *wallâhu a'lam*."

Perkataan: [وَقَالَ بَكْرٌ] "Bakr berkata," yaitu Bakr bin Mudhar, [عَنْ عَمْرٍو] "dari Amr," yaitu Amr bin al-Harits, [عَنْ بُكَيْرٍ] "dari Bukair," yaitu Bukair bin al-Asyajj, [عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ مَيْمُوْنَةَ أَعْتَقَتْ] "dari Kuraib bahwa Maimunah telah memerdekakan." Disebutkan dalam riwayat al-Mustamli: ((أَعْتَقَتْهُ)), dan ini kekeliruan yang fatal. Al-Bukhari telah menyebutkannya pada bab berikutnya dengan sanad ini, dia berkata di dalamnya: ((أَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً لَهَا)) "Dia telah memerdekakan budak perempuan miliknya."

Melalui hadits *mu'allaq* ini, al-Bukhari menghendaki dua hal, yaitu:

***Pertama*:** Adanya kesesuaian antara Amr bin al-Harits dan Yazid bin Abu Habib dalam perkataan: ((عَنْ كُرَيْبٍ)) "Dari Kuraib." Namun Muhammad bin Ishaq berbeda dengan mereka berdua, dia meriwayatkannya dari Bukair lalu berkata: ((عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ)) "Dari Sulaiman bin Yasar" menggantikan Bukair. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i melalui jalurnya. Ad-Daraquthni berkata: "Riwayat Yazid dan Amr lebih shahih."

Kedua: Hadits tersebut pada riwayat Bakr bin Mudhar, dari Amr disebutkan dengan bentuk hadits *mursal*, di dalamnya dia berkata: ((عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ مَيْمُوْنَةَ أَعْتَقَتْ)) "Dari Kuraib bahwa Maimunah telah memerdekakan", lalu dia menyebutkan kisah apa saja yang pernah dialaminya. Akan tetapi Ibnu Wahab meriwayatkannya, dari Amr bin al-Harits, lalu dia berkata di dalamnya: ((عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ)) "Dari Kuraib, dari Maimunah." Demikian Muslim dan an-Nasa-i meriwayatkannya melalui jalurnya. Sedangkan jalur Bakr bin Mudhar secara *mu'allaq* disebutkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam kitabnya, *Birr al-Wâlidain*, yaitu kitab tersendiri. Dan kami pernah mendengarnya dari jalur Abu Bakr bin Daluwaih, darinya, dia berkata: "Abdullah bin Shalih, juru tulis al-Laits, meriwayatkan kepada kami, dari Bakr bin Mudhar, darinya.

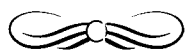

BAB 16

Dari Siapa Pemberian Hadiah Dimulai?

١٦ - بَابُ بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ؟

٢٥٩٤ - وَقَالَ بَكْرٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ[27]: أَنَّ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً لَهَا، فَقَالَ لَهَا: ((وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخْوَالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ)).

2594. Bakar berkata dari Amr, dari Bukair, dari Kuraib *maula* Ibnu Abbas: "Bahwa Maimunah, istri Nabi ﷺ, telah memerdekakan budak perempuannya, lalu beliau bersabda kepadanya: "Seandainya kamu menyambung kekerabatan dengan sebagian pamanmu (dengan memberikan budak tersebut kepadanya-pent), maka hal itu akan menjadikan pahalamu lebih besar."

٢٥٩٥ - حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: ((إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا)).

[27] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan:مولى ابن عباس.

2595. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Imran al-Jauni, dari Thalhah bin Abdillah—seorang laki-laki dari Bani Taim bin Murrah—dari Aisyah ﵂, dia berkata: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua orang tetangga, siapakah yang lebih dulu aku berikan hadiah di antara keduanya?' Beliau menjawab: 'Yang paling dekat pintunya denganmu.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ] "Bab: Dari siapa pemberian hadiah dimulai." Yakni ketika dipertentangkan siapa yang lebih berhak.

Perkataan: [وَقَالَ بَكْرٌ] "Bakar berkata." Yaitu Bakar bin Mudhar. Amr adalah Amr bin al-Harits. Mengenai orang yang meriwayatkannya secara *maushul,* telah dingatkan pada bab sebelumnya.

Hadits Maimunah di atas menerangkan kesetaraan dalam sifat tertentu tentang siapa yang lebih berhak tersebut, maka dalam hal ini, didahulukanlah kaum kerabat atas selain kaum kerabat. Sedangkan dalam hadits Aisyah setelahnya menerangkan kesetaraan dalam semua sifat, maka didahulukanlah orang yang lebih dekat secara realita.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ] 'Dari Abu Imran al-Jauni." Yaitu Abdul Malik. Seluruh perawi dalam sanad ini adalah orang-orang Bashrah, kecuali Aisyah, yang hanya pernah memasuki kota Bashrah.

Perkataan: [عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ] "Dari Thalhah bin Abdillah—seorang laki-laki dari Bani Taim bin Murrah."

Disebutkan dalam riwayat Hajjaj bin Minhal, dari Syu'bah sebagaimana nanti disebutkan dalam Kitab "al-Adab": ((سَمِعْتُ طَلْحَةَ)) "Aku mendengar Thalhah", akan tetapi dia tidak menyebutkan nasabnya.

Riwayat ini menghilangkan kesamaran yang telah diisyaratkan dalam Kitab "asy-Syuf'ah" (hadits no. 2259). Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili: ((مِنْ بَنِي تَيْمِ الرَّبَابِ)) "Dari Bani Taim ar-Rabab". Lafazh الرَّبَاب dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra*, huruf *ba* tanpa *tasydid* dan huruf terakhirnya adalah huruf *ba* yang lain, namun itu keliru, yang benar adalah Taim bin Murrah, yang merupakan keluarga besar Abu Bakar ash-Shiddiq.

Riwayat Muhammad bin Ja'far sesuai dengan riwayat Yazid bin Harun, dari Syu'bah, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Isma'ili. Adapun penjelasan hadits ini, akan disebutkan nanti dalam Kitab "al-Adab" (hadits no. 6020), *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [بَابًا] "Pintu", dibaca secara *manshub* karena posisinya dalam redaksi tersebut sebagai *tamyiz*.

BAB 17

Seseorang Tidak Menerima Hadiah Karena Suatu Alasan

١٧ - بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: كَانَتِ الْهَدِيَّةُ فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ هَدِيَّةً، وَالْيَوْمَ رِشْوَةٌ.

Umar bin Abdil Aziz berkata: "Dahulu hadiah pada zaman Rasulullah ﷺ adalah hadiah, sedangkan sekarang adalah suap."

٢٥٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - يُخْبِرُ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ، قَالَ[28] صَعْبٌ: فَلَمَّا عَرَفَ فِيْ وَجْهِيْ رَدَّهُ هَدِيَّتِيْ قَالَ: ((لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلٰكِنَّا حُرُمٌ)).

[28] Dalam naskah (ق) disebutkan: فقال.

2596. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Abbas ﵄ mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar ash-Sha'b bin Jatstsamah al-Laitsi—termasuk Sahabat Nabi ﷺ—mengabarkan bahwa dia pernah menghadiahkan keledai liar kepada Rasulullah ﷺ ketika beliau berada di al-Abwa'—atau di Waddan—dan sedang dalam kondisi ihram, namun beliau menolaknya. Sha'b berkata: "Tatkala mengetahui ekspresi wajahku atas penolakan beliau terhadap hadiahku itu, beliau berkata: 'Kami bukan menolak pemberianmu, akan tetapi kami ini sedang dalam kondisi ihram.'"

٢٥٩٧ - حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ[29] عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهْدِيَ لِيْ. قَالَ: ((فَهَلَّا جَلَسَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْهِ - أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ - فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ[30] شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ - ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ - اللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ)). ثَلَاثًا.

---

[29] Dalam naskah (ق) disebutkan: الأتبية.
[30] Dalam naskah (ق) disebutkan: منه.

2597. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Urwah bin az-Zubair, dari Abu Humaid as-Sa'idi ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ mengangkat seorang laki-laki dari suku al-Azd yang bernama Ibnul Lutbiyyah sebagai pegawai pemungut sedekah (zakat). Tatkala datang, dia berkata: 'Yang ini untuk kalian dan yang ini dihadiahkan untukku.' Beliau bersabda: 'Mengapa dia tidak duduk di rumah ayahnya—atau rumah ibunya—saja, lalu menunggu, apakah dia diberi hadiah atau tidak? Demi Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, tidaklah seseorang dari kalian mengambil sesuatu melainkan dia datang membawanya pada hari Kiamat dengan memikulnya di atas lehernya. Jika berupa unta, maka ia melenguh, atau sapi, maka ia menguak, atau kambing, maka ia mengembik—kemudian beliau mengangkat tangan hingga kami melihat warna putih kedua ketiak beliau—Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan.' Tiga kali."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ] "Bab: "Seseorang tidak menerima hadiah karena suatu alasan." Yakni alasan yang menimbulkan keraguan, seperti pinjaman dan semacamnya.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ إلخ] "Umar bin Abdil Aziz berkata ...." Ibnu Sa'ad meriwayatkan secara *maushul*, berikut kisah yang ada di dalamnya. Dia meriwayatkan melalui jalur Furat bin Muslim, dia berkata: "Umar bin Abdil Aziz ingin memakan buah apel, namun dia tidak menemukan apa pun di rumahnya untuk membelinya. Lalu kami berkendaraan bersamanya. Tiba-tiba dia ditemui oleh beberapa pelayan biara dengan membawa beberapa talam berisi apel. Umar mengambil satu buah, lalu menciumnya kemudian mengembalikan talam-talam tersebut, lalu aku berkata kepadanya mengenai hal itu lalu dia berkata: "Aku tidak membutuhkannya." Aku bertanya: "Bukankah Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar menerima hadiah?" Umar menjawab: "Sesungguhnya ia bagi mereka adalah hadiah, namun bagi para pejabat setelah mereka adalah suap."

Abu Nu'aim juga meriwayatkannya dalam *Hilyah al-Auliya'* melalui jalur Amr bin Muhajir, dari Umar bin Abdil Aziz dalam kisah yang lain.

Perkataan: [رِشْوَةٌ] "Suap." Lafazh رِشْوَة dibaca dengan men-*dhammah*-kan dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, namun boleh mem-*fat-hah*-kannya. Yaitu sesuatu yang diambil tanpa imbalan/pengganti namun orang yang mengambilnya dicela.

Ibnul Arabi berkata: "*Risywah* adalah setiap harta yang diberikan untuk membeli bantuan dari pemilik jabatan atas sesuatu yang tidak halal. *Murtasyi* (مُرْتَشِي) adalah penerimanya, *râsyi* (رَاشِي) adalah pemberinya dan *râ-isy* (رَائِش) adalah perantara (makelar). Telah disebutkan secara valid hadits Abdullah bin Amr mengenai kutukan bagi *râsyi* dan *murtasyi* sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia menshahihkannya. Disebutkan dalam satu riwayat: '*râ-isy* dan *râsyi*.'"

Kemudian, Ibnul Arabi berkata: "Sikap pemberi hadiah tidak terlepas dari tujuan: (1) meraih kecintaan orang yang diberi hadiah, (2) mendapatkan pertolongannya atau (3) mendapatkan hartanya. Tujuan yang pertama lebih utama. Tujuan yang ketiga diperbolehkan, karena melalui pemberian hadiah itu dia memperkirakan akan mendapatkan tambahan sebagai bentuk balas budi, bahkan terkadang dianjurkan jika orang yang diberi itu memang membutuhkan dan pemberi tidak memaksakan diri; jika tidak, maka dimakruhkan. Dan terkadang hadiah menjadi sebab kecintaan dan kebalikannya. Sedangkan tujuan yang kedua, maka jika untuk suatu kemaksiatan, maka ia tidak halal dan dikategorikan *risywah* (suap), jika ia untuk ketaatan, maka ia dianjurkan, dan jika ia untuk sesuatu yang mubah (diperbolehkan), maka ia diperbolehkan. Akan tetapi jika penerima hadiah bukan seorang hakim dan pertolongan tersebut untuk menolak suatu kezaliman atau menyampaikan suatu kebenaran, maka ia diperbolehkan. Akan tetapi, dianjurkan baginya untuk tidak mengambilnya. Namun jika penerima itu seorang hakim, maka ia diharamkan."

Ada hadits yang semakna dengan apa yang disebutkan oleh Umar bin Abdil Aziz, yaitu hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dari hadits Abu Humaid secara *marfu'*: ((هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوْلٌ)) "Hadiah-hadiah para pejabat adalah pengkhianatan." Namun pada sanadnya terdapat perawi bernama Isma'il bin 'Ayyasy, yang riwayatnya dari selain penduduk Madinah dinilai lemah, dan hadits ini termasuk darinya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dia meriwayatkannya secara makna dari kisah Ibnul Lutbiyyah tersebut, yaitu hadits kedua dari dua hadits bab di atas. Mengenai masalah ini disebutkan juga riwayat dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Jabir, ketiganya terdapat dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, karya ath-Thabrani dengan sanad-sanad yang lemah.

Selanjutnya, dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

1) Hadits ash-Sha'b bin Jatstsamah mengenai kisah keledai liar dan pembahasan selengkapnya telah disebutkan dalam pembahasan tentang haji (hadits no. 1825).
2) Hadits Abu Humaid mengenai kisah Ibnul Lutbiyyah dan pembahasan selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Ahkâm" (hadits no. 7174), *insya Allah* ﷻ. Di bagian-bagian akhir Kitab "az-Zakâh" telah disebutkan siapa namanya dan cara baca lafazh: اللتبية.

Adapun mengenai dimasukkannya kedua hadits tersebut ke dalam bab ini, maka alasannya sudah cukup jelas.

Mengenai hadits ash-Sha'b, di situ Nabi ﷺ telah menjelaskan alasan penolakan beliau terhadap hadiah yang diberikan oleh ash-Sha'b, yaitu karena beliau dalam kondisi ihram, sedangkan orang yang dalam kondisi ihram tidak boleh memakan binatang yang diburu untuknya. Dari hadits ini, al-Muhallab menyimpulkan hukum ditolaknya hadiah orang yang hartanya haram atau dia dikenal zalim.

Adapun dalam hadits Abu Humaid, maka penolakannya adalah karena beliau ﷺ telah mencela Ibnul Lutbiyyah yang telah menerima hadiah yang dihadiahkan kepada beliau, karena dia seorang pegawai (pemungut zakat). Dan sabda beliau: ((فَهَلَّا جَلَسَ فِيْ بَيْتِ أُمِّهِ)) "Seandainya dia duduk di rumah ibunya" menginformasikan bahwa seandainya dia diberi hadiah dalam kondisi tersebut (duduk di rumah), maka tidak dimakruhkan, karena ia diberikan tanpa motif yang meragukan.

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menerangkan bahwa hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pejabat diserahkan kepada Baitul Mal dan pejabat tidak dapat memilikinya kecuali jika pemimpin memintanya untuknya. Hadits ini juga menerangkan dimakruhkannya menerima hadiah orang yang meminta pertolongan."

Perkataan dalam hadits Abu Humaid: [حَتَّى نَظَرْتُ عُفْرَةَ] "Hingga aku melihat warna putih." Lafazh عُفْرَة dibaca dengan men-*dhammah*-kan dan mem-*fat-hah*-kan huruf *'ain* serta men-*sukun*-kan huruf *fa*, namun terkadang di-*fat-hah*-kan. Artinya, warna putih yang tidak terlalu putih.

BAB 18

Apabila Seseorang Menghibahkan Suatu Hibah Atau Berjanji Kemudian Dia Meninggal Dunia Sebelum Hibah Itu Sampai Kepada Orang Yang Dihibahi

١٨ - بَابُ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

وَقَالَ عَبِيْدَةُ: إِنْ مَاتَا وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْهَدِيَّةُ وَالْمُهْدَى لَهُ حَيٌّ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِيْ أَهْدَى.
وَقَالَ الْحَسَنُ: أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُوْلُ.

Abidah berkata: "Apabila kedua orang itu meninggal dunia, sementara hadiah tersebut telah diterima dan penerima hadiah masih hidup (ketika menerima hadiah tersebut), maka hadiah tersebut menjadi milik ahli warisnya (penerima hadiah). Namun jika hadiah tersebut belum diterima, maka ia menjadi milik ahli waris pemberi hadiah."

Al-Hasan berkata: "Siapa saja di antara keduanya meninggal dunia sebelum yang lainnya, maka hadiah tersebut menjadi milik ahli waris penerima hadiah jika hadiah tersebut telah diterima oleh utusan (kurir)."

٢٥٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ((لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا (ثَلَاثًا)، فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَمَرَ[31] أَبُوْ بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا. فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَعَدَنِيْ. فَحَثَى لِيْ ثَلَاثًا)).

2598. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Ibnul Munkadir meriwayatkan kepada kami: Aku mendengar Jabir رضي الله عنه, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda kepadaku: "Seandainya harta Bahrain datang, maka aku memberimu begini (tiga kali)." Namun belum sempat harta tersebut datang, Nabi ﷺ telah wafat. Lalu Abu Bakar memerintahkan seorang pemanggil agar memanggil: "Barang siapa memiliki janji atau piutang di sisi Nabi ﷺ, maka hendaklah dia mendatangi kami." Lalu aku mendatanginya, dan berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah berjanji kepadaku." Lalu Abu Bakar merauɔkan untukku tiga kali raupan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ] "Bab: Apabila seseorang menghibahkan suatu hibah atau berjanji kemudian dia meninggal dunia sebelum hibah itu sampai kepada orang yang dihibahi." Yaitu hadiah tersebut. Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((أَوْ وَعَدَ عِدَةً)) "Atau menjanjikan suatu janji."

---

[31] Dalam naskah (ق) disebutkan: فأرسل.

Al-Isma'ili berkata: "Bagaimanapun judul bab ini tidak bisa masuk ke dalam Kitab "al-Hibah". Menurut saya: al-Isma'ili mengatakan hal itu dengan pertimbangan bahwa hibah tidak sah kecuali dengan serah terima. Sebab jika bukan karena pertimbangan ini, maka hal itu sebenarnya bukanlah hibah. Ini adalah inti madzhabnya. Akan tetapi mereka yang mengatakan bahwa hibah itu sah tanpa serah terima, maka mereka menamakannya hibah dan sepertinya al-Bukhari cenderung kepada pendapat tersebut. Saya akan menukil perbedaan pendapat mengenai hal itu pada bab berikutnya.

Ibnu Baththal berkata: "Tidak pernah diriwayatkan dari seorang ulama salaf pun mengenai diwajibkannya mengqadha janji, yakni secara mutlak. Sesungguhnya yang dinukil dari Malik hanyalah pendapat bahwa yang diwajibkan darinya adalah sesuatu yang ada sebabnya."

Ibnu Baththal alpa dengan apa yang dituturkan oleh Ibnu Abdil Barr, dari Umar bin Abdil Aziz dan apa yang dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dari Ashbagh serta apa yang nanti akan disebutkan dalam *Shahîh al-Bukhari* siapa saja yang menjelaskannya dalam Bab "Man Amara bi Injaaz al-Wa'd" di akhir Kitab "asy-Syahâdât." Nanti akan dinukil apa saja yang disebutkan di sana dan pembahasan mengenainya pada tempatnya, (Bab 28) *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [وَقَالَ عَبِيْدَةُ] "Abidah berkata." Dia adalah Abidah (عَبِيْدَة) bin Amr as-Salmani (السَّلْمَانِي).

Perkataan: [إِنْ مَاتَا] "Jika keduanya meninggal dunia." Yakni pemberi hadiah dan penerima hadiah. Apa yang dirinci oleh Abidah antara hadiah yang telah terpisah (diterima) dan tidak terpisah tersebut adalah untuk menjelaskan pendapat akhirnya bahwa hadiah yang dipegang (diterima) utusan itu posisinya sama dengan hadiah yang dipegang (diterima) penerima hadiah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hadiah tidak berpindah kepada penerimanya kecuali jika dia atau wakilnya menerimanya.

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ: أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُوْلُ] "Al-Hasan berkata: 'Siapa saja di antara keduanya yang meninggal dunia sebelum yang lainnya, maka hadiah tersebut menjadi milik ahli waris penerima hadiah jika hadiah tersebut telah diterima oleh utusan (kurir).'"

Ibnu Baththal berkata: "Malik sependapat dengan al-Hasan."

Ahmad dan Ishaq berkata: "Jika orang yang membawa hadiah tersebut adalah utusan pemberi hadiah, maka hadiah tersebut kembali kepada pemberi hadiah. Jika orang yang membawanya adalah utusan penerima hadiah, maka ia milik ahli waris penerima hadiah tersebut."

Perkataan dan perincian Abidah tersebut semakna dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dari Ummu Kultsum binti Abu Salamah, yaitu putri Ummu Salamah, dia berkata:

لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: ((إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ، وَلَا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلَّا قَدْ مَاتَ وَلَا أَرَى هَدِيَّتِي إِلَّا مَرْدُوْدَةً عَلَيَّ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكِ))، قَالَ: وَكَانَ كَمَا قَالَ ...

"Tatkala Nabi ﷺ menikahi Ummu Salamah, beliau bersabda kepadanya: 'Sesungguhnya aku telah menghadiahkan kepada an-Najasyi pakaian dan beberapa *uqiyah* minyak kesturi. Namun aku tidak melihat selain an-Najasyi telah meninggal dunia dan hadiahku dikembalikan kepadaku. Jika dikembalikan kepadaku, maka ia menjadi milikmu.'" Perawi berkata: "Dan kejadiannya adalah seperti yang beliau sabdakan itu ..." Sanadnya hasan.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir mengenai sikap Abu Bakar ash-Shiddiq yang memenuhi untuknya apa yang telah dijanjikan Nabi ﷺ kepadanya. Penjabaran syarahnya nanti akan disebutkan dalam Kitab "Fardhul Khumus" (hadits no. 2296), *insya Allah* ﷻ.

Al-Isma'ili berkata: "Apa yang disabdakan Nabi ﷺ kepada Jabir bukan hibah. Tetapi itu adalah janji berdasarkan satu sifat. Akan tetapi Nabi ﷺ telah berjanji, dan itu tidak boleh beliau ingkari. Karena itu, mereka memposisikan janji beliau tersebut sebagai jaminan dalam hal keabsahannya, untuk membedakan antara posisi beliau dan orang selain beliau dari kalangan umat yang boleh memenuhi dan tidak memenuhi janjinya."

Menurut saya: dimuatnya hadits tersebut dapat dijelaskan, yaitu bahwa al-Bukhari memposisikan hadiah jika belum diterima sebagai janji terhadapnya, padahal Allah telah memerintahkan agar melaksanakan janji. Akan tetapi jumhur ulama memahaminya sebagai sesuatu yang bersifat sunnah, sebagaimana nanti akan disebutkan.

BAB 19

Bagaimana Diserahterimakannya Budak Dan Harta Benda

١٩ - بَابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ، فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ)).

Ibnu Umar berkata: "Aku berada di atas unta muda yang sulit dikendalikan, lalu Nabi ﷺ membelinya dan bersabda: "Ia untukmu, hai Abdullah."

٢٥٩٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِيْ، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ: خَبَأْنَا هٰذَا لَكَ. قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((رَضِيَ مَخْرَمَةُ)).

2599. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari al-Miswar bin Makhramah ﵁ bahwa dia berkata: "Rasulullah ﷺ membagi-bagikan beberapa pakaian luar, namun beliau tidak memberikan satu pun darinya kepada Makhramah. Makhramah berkata: 'Hai anakku, mari kita pergi menemui Rasulullah ﷺ.' Lalu aku pergi bersamanya, kemudian dia berkata: 'Masuklah, dan panggillah beliau untuk menemuiku.'" Al-Miswar berkata: "Lalu aku memanggil beliau untuknya, lalu beliau keluar menemuinya dengan membawa salah satu dari pakaian-pakaian luar tersebut, lalu bersabda: 'Kami menyimpan ini untukmu.'" Al-Miswar berkata: "Lalu Makhramah memperhatikannya, lantas berkata: "Makhramah telah ridha?"

[Hadits nomor 2599 disebutkan juga pada hadits nomor: 2657, 3127, 5800, 5862, 6132]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ] "Bab: Bagaimana diserahterimakannya budak dan harta benda." Yakni yang dihibahkan. Ibnu Baththal berkata: "Cara serah terima menurut ulama adalah dengan penyerahan hibah oleh pemberi hibah kepada penerima hibah dan penguasaan barang yang dihibahkan tersebut oleh penerima hibah."

Ibnu Baththal berkata: "Para ulama berbeda pendapat, apakah penguasaan tersebut termasuk syarat sahnya hibah atau tidak?" Terdapat riwayat mengenai perbedaan pendapat ini yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Jumhur ulama berpendapat bahwa hibah itu tidak berlaku kecuali dengan serah terima.
2) Dalam *qaul qadim*—dan ini juga adalah pendapat Abu Tsaur dan Dawud—disebutkan: "Hibah itu sah dengan akad tersebut, sekalipun ia belum diserahterimakan."

3) Diriwayatkan dari Ahmad: "Hibah itu sah tanpa serah terima pada benda tertentu, bukan benda milik umum."

4) Diriwayatkan dari Malik seperti pendapat dalam *qaul qadim*, akan tetapi dia berkata: "Jika pemberi hibah meninggal dunia sebelum serah terima dan hibah tersebut melebihi sepertiga harta, maka diperlukan izin dari ahli waris."

Selain itu, sebenarnya judul bab tersebut adalah mengenai tata cara, bukan mengenai hukum asal serah terima. Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan kepada pendapat yang mengatakan: "Dalam hibah disyaratkan serah terima yang sebenar-benarnya, bukan meninggalkan tempat (majelis)." Dan saya akan mengisyaratkannya setelah tiga bab ke depan.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ] "Ibnu Umar berkata: 'Aku berada di atas unta muda yang sulit dikendalikan.'" Hadits ini berikut syarahnya telah disebutkan di dalam Kitab "al-Buyû'." Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits al-Miswar bin Makhramah mengenai kisah ayahnya dan beberapa pakaian luar. Pembahasan mengenainya akan disebutkan dalam Kitab "al-Libâs" (hadits no. 5800).

Perkataan: [فَقَالَ: خَبَأْنَا هٰذَا لَكَ. قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: رَضِيَ مَخْرَمَةُ] "Lalu beliau bersabda: 'Kami menyimpan ini untukmu.'" Al-Miswar berkata: "Lalu Makhramah memperhatikannya, kemudian berkata: "Makhramah telah ridha?" Ad-Dawudi berkata: "Redaksi ini termasuk sabda Nabi ﷺ dalam bentuk istifhaam (pertanyaan), artinya, apakah kamu ridha?" Ibnut Tin berkata: "Ada kemungkinan redaksi itu termasuk perkataan Makhramah." Menurut saya: itulah kesimpulan yang dalam pikiran.

BAB 20

Apabila Seseorang Menghibahkan Suatu Hibah, Lalu Hibah Itu Diterima Oleh Orang Lain Namun Belum Mengucapkan: "Aku Terima"

٢٠ - بَابُ إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ وَلَمْ يَقُلْ: قَبِلْتُ

٢٦٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ، فَقَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالَ: وَقَعْتُ بِأَهْلِيْ فِيْ رَمَضَانَ. قَالَ: ((أَتَجِدُ رَقَبَةً؟)) قَالَ: لَا. قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟)) قَالَ: لَا. قَالَ: ((فَتَسْتَطِيْعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟)) قَالَ: لَا. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيْهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: ((اذْهَبْ بِهٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ)). قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا. ثُمَّ قَالَ: ((اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)).

2600. Muhammad bin Mahbub meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami: Ma'mar meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Humaid bin Abdirrahman, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata: 'Binasalah aku.' Beliau bertanya: 'Apa masalahnya?' Dia menjawab: 'Aku telah menyetubuhi istriku di (siang hari) bulan Ramadhan.' Beliau bertanya: 'Apakah kamu memiliki budak?' Dia menjawab: 'Tidak.' Beliau bertanya: 'Apakah kamu sanggup berpuasa selama dua bulan berturut-turut?' Dia menjawab: 'Tidak.' Beliau bertanya: 'Apakah kamu sanggup memberi makan enam puluh orang miskin?' Dia menjawab: 'Tidak.' Abu Hurairah berkata: 'Lalu seorang laki-laki dari kaum Anshar datang dengan membawa keranjang berisi kurma.' Lalu beliau bersabda: 'Pergilah dengan membawa ini, lalu sedekahkanlah.' Dia berkata: 'Kepada orang yang lebih membutuhkan dari kami, wahai Rasulullah? Demi Yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, tidak ada di antara dua tanah berbatu Madinah ini penghuni rumah yang lebih membutuhkan dari kami.' Kemudian beliau bersabda: 'Pergilah, lalu berikanlah ia kepada keluargamu.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ وَلَمْ يَقُلْ: قَبِلْتُ] "Bab: Apabila seseorang menghibahkan suatu hibah lalu ia diterima oleh orang lain namun belum mengucapkan 'Aku terima.'" Yakni, maka hal itu diperbolehkan. Mengenainya, Ibnu Baththal telah menukil kesepakatan ulama dan pendapat bahwa serah-terima dalam hibah adalah puncak dari penerimaan (kabul). Namun Ibnu Baththal, semoga Allah merahmatinya, nampaknya lupa dengan madzhab asy-Syafi'i. Karena ulama madzhab Syafi'i mensyaratkan kabul dalam hibah, bukan dalam hadiah, kecuali jika hibah tersebut bersifat implisit, seperti seandainya dia berkata: "Merdekakanlah budakmu atas namaku", lalu dia memerdekakan budak tersebut atas namanya, maka budak tersebut masuk ke dalam miliknya melalui hibah, dia dimerdekakan atas namanya dan tidak disyaratkan adanya kabul.

Apabila Ibnu Baththal menyatakan secara mutlak, maka hal sebaliknya dikatakan oleh al-Mawardi, dia berkata: "Al-Hasan al-Bashri berkata: 'Kabul tidak diperhitungkan dalam hibah, seperti dalam masalah memerdekaan budak.'" Al-Mawardi menanggapi: "Itu adalah pendapat yang menyelisihi sejumlah ulama dan seluruh ulama menyelisihinya, kecuali jika maksudnya adalah hadiah, maka masih ada kemungkinan." Dengan catatan, bahwa dalam pensyaratan kabul dalam hadiah terdapat satu pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi'i.

Selanjutnya, di dalamnya al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah mengenai kisah orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan dan syarahnya secara lengkap telah disebutkan dalam Kitab "ash-Shiyâm" (Bab 30, hadits no. 1936).

Bagian yang dimaksudkan dari hadits di atas adalah ketika beliau ﷺ memberikan kurma tersebut kepada laki-laki tersebut, lalu dia menerimanya tanpa mengatakan: "aku terima", kemudian beliau bersabda kepadanya: "Pergilah, lalu berikanlah ia kepada keluargamu."

Bagi siapa yang mensyaratkan adanya kabul, maka dia dapat menanggapi hadits ini dengan mengatakan bahwa itu adalah kasus personal, sehingga tidak dapat menjadi argumen. Di dalam hadits tersebut tidak ditegaskan penyebutan kabul dan peniadaannya.

Al-Isma'ili menyanggah bahwa hadits tersebut tidak menyebutkan hal itu sebagai hibah. Bahkan bisa jadi itu termasuk sedekah, sehingga status beliau adalah sebagai orang yang membagi-bagikan (sedekah), bukan pemberi hibah. Dalam Kitab "ash-Shaum" telah disebutkan penegasan bahwa kurma tersebut berasal dari sedekah. Sepertinya al-Bukhari cenderung kepada pendapat bahwa tidak ada perbedaan dalam hal itu.

BAB 21

Apabila Seseorang Menghibahkan Piutangnya Pada Orang Lain

٢١ - بَابُ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ

قَالَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ: هُوَ جَائِزٌ. وَوَهَبَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لِرَجُلٍ دَيْنَهُ[32].

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ)). فَقَالَ[33] جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِيْ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوْا ثَمَرَ حَائِطِيْ وَيُحَلِّلُوْا أَبِيْ.

Syu'bah berkata sebagaimana dinukilnya dari al-Hakam: "Hal itu diperbolehkan." Al-Hasan bin Ali عليهما السلام pernah menghibahkan piutangnya kepada seorang laki-laki.

Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa memiliki tanggungan hak milik seseorang, maka hendaklah dia memberikannya kepadanya atau memintanya untuk membebaskan darinya." Jabir berkata: "Saat ayahku terbunuh, dia memiliki utang. Lalu Nabi ﷺ meminta kepada para pemilik piutangnya agar menerima buah-buahan hasil kebunku dan membebaskan utang ayahku."

---

[32] Dalam naskah (ق) disebutkan: دينه لرجل.
[33] Dalam naskah (ق) disebutkan: وقال.

٢٦٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ[34]. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ[35]: حَدَّثَنِيْ ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيْدًا فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِيْ حُقُوْقِهِمْ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَكَلَّمْتُهُ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوْا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوْا أَبِيْ فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمْ[36] وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، وَلٰكِنْ قَالَ: ((سَأَغْدُو عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللهُ[37])). فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِيْ ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوْقَهُمْ[38]، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ. ثُمَّ جِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِعُمَرَ: ((اِسْمَعْ - وَهُوَ جَالِسٌ - يَا عُمَرُ)). فَقَالَ[39]: أَلَا يَكُوْنُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ؟ وَاللهِ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللهِ.

2601. Abdan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami: Yunus mengabarkan kepada kami. Dan al-Laits berkata: Yunus meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ibnu Ka'ab bin Malik meriwayatkan kepadaku bahwa Jabir bin Abdillah رضي الله عنهما mengabarkan kepadanya bahwa ayahnya

---

[34] Dalam naskah (ص) ditambahkan: ح.
[35] Dalam naskah (ق) disebutkan: أنه قال.
[36] Dalam naskah (ق) disebutkan: فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي.
[37] Dalam naskah (ق) disebutkan: الله تعالى.
[38] Dalam naskah (ق) disebutkan: حقهم.
[39] Dalam naskah (ق) disebutkan: فقال عمر.

terbunuh dalam perang Uhud sebagai syahid, lalu para pemilik piutang menuntut hak-hak mereka, lalu aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan berbicara kepada beliau. Lalu beliau meminta mereka agar menerima buah-buahan kebunku dan membebaskan utang ayahku, namun mereka menolak. Maka beliau tidak memberikan kepada mereka dan tidak membagi-bagikan kebun tersebut kepada mereka, akan tetapi beliau bersabda: "Aku akan mendatangimu besok, *insya Allah*." Beliau mendatangi kami ketika memasuki waktu pagi, lalu mengelilingi kebun kurma tersebut untuk mendoakan keberkahan pada buah-buahnya. Lalu aku memetiknya, lalu melunasi hak-hak mereka dan masih tersisa bagi kami sebagian dari buahnya. Kemudian aku mendatangi Rasulullah ﷺ yang ketika itu sedang duduk, lalu mengabarkan hal itu kepada beliau. Rasulullah ﷺ bersabda kepada Umar—yang saat itu juga sedang duduk—: "Dengarlah hai Umar." Lalu Umar berkata: "Bukankah kami telah mengetahui bahwa engkau adalah utusan Allah? Demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ] "Bab: Apabila seseorang menghibahkan piutangnya pada orang lain." Yakni, maka hukumnya sah, sekalipun dia belum menerimanya darinya dan dia menyerahkan kepadanya. Ibnu Baththal berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai keabsahan pembebasan utang apabila seseorang (pemilik piutang) menyetujui pembebasan tersebut."

Ibnu Baththal melanjutkan: "Hanya saja mereka berbeda pendapat apabila dia menghibahkan piutangnya pada seseorang kepada orang lain. Bagi pihak yang mensyaratkan serah terima dalam keabsahan hibah, maka mereka tidak mengabsahkan hibah piutang ini dan bagi pihak yang tidak mensyaratkannya, maka mereka mengabsahkannya. Akan tetapi Malik mensyaratkan agar dokumen piutang tersebut diserahkan kepadanya dengan menjadikan dirinya sebagai saksi bagi dirinya sendiri atas hal itu atau dia bersaksi dengan hal itu dan mengumumkannya jika utang tersebut tidak memiliki dokumen."

Mengenai masalah ini, di kalangan ulama madzhab Syafi'i ada dua pendapat. Al-Mawardi menegaskan ketidakabsahannya dan pendapat itu dibenarkan oleh al-Ghazali dan para pengikutinya. Sedangkan al-Imrani dan lainnya membenarkan keabsahannya. Ada yang berpendapat bahwa: "Perbedaan pendapat tersebut terimplikasi oleh hukum jual beli. Jika kita mensahkan jual beli piutang dari selain orang yang menanggungnya, maka hibah tersebut lebih utama untuk disahkan. Jika kita melarangnya, maka mengenai hibah tersebut ada dua pendapat." *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَقَالَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ: هُوَ جَائِزٌ] "Syu'bah berkata sebagaimana dinukilnya dari al-Hakam: 'Hal itu diperbolehkan.'" Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah, dari Abu Dawud, dari Syu'bah, dia berkata: al-Hakam berkata kepadaku: "Ibnu Abi Laila —yakni Muhammad bin Abdirrahman—mendatangiku lalu dia bertanya kepadaku tentang seorang laki-laki yang memiliki piutang pada seseorang, lalu dia menghibahkannya kepadanya, apakah dia boleh menariknya kembali?' Aku menjawab: 'Tidak.' Syu'bah berkata: Lalu aku bertanya kepada Hammad, dan dia menjawab: 'Tentu, dia boleh menariknya kembali.'"

Perkataan: [وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ دَيْنَهُ لِرَجُلٍ] "Al-Hasan bin Ali pernah menghibahkan piutangnya kepada seorang laki-laki." Saya belum menemukan orang yang meriwayatkannya secara *maushul.*

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ] "Nabi ﷺ bersabda: 'Barang siapa memiliki tanggungan hak hendaklah dia memberikannya kepada pemiliknya atau memintanya untuk membebaskannya darinya.'"

Yakni memintanya kepada pemiliknya. Lafazh ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Musaddad dalam *Musnad*-nya melalui jalur Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah secara *marfu'*:
((مَنْ كَانَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ إِيَّاهُ أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ ...)) "Barang siapa memiliki tanggungan hak milik seseorang, maka hendaklah dia memberikannya kepadanya atau memintanya untuk membebaskannya darinya ..."

Telah disebutkan sebelumnya secara *maushul* hadits yang semakna dengannya dalam Kitab "al-Mazhâlim" (Bab 10, hadits no. 2449). Dan hadits tersebut dapat dijadikan dalil diperbolehkannya hibah piutang dari sisi bahwa beliau ﷺ telah menyamakan antara sang pemilik memberikannya kepadanya atau orang tersebut meminta pemiliknya untuk membebaskan utangnya tersebut, dan beliau tidak mensyaratkan serah terima dalam pembebasan tersebut.

Perkataan: [وَقَالَ جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِيْ إلخ] "Jabir berkata: 'Ayahku terbunuh ....'" Al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* dalam bab ini dengan redaksi yang lebih lengkap darinya dan judul bab tersebut diambil dari perkataan:

((فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ غُرَمَاءَ وَالِدِ جَابِرٍ أَنْ يَقْبَلُوْا ثَمَرَ حَائِطِهِ وَأَنْ يُحَلِّلُوْهُ.))

"Lalu Nabi ﷺ meminta kepada para pemilik piutang ayah Jabir agar mereka mau menerima buah-buahan kebunnya dan membebaskan utangnya." Seandainya mereka menerima, maka hal itu dapat membebaskan tanggungannya dari sisa utang tersebut dan menjadi tepat untuk makna judul bab di atas, yaitu hibah piutang. Seandainya hal itu tidak diperbolehkan, tentulah Nabi ﷺ tidak memintanya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ] "Abdullah mengabarkan kepada kami." Yaitu Abdullah bin al-Mubarak.

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ] "Dan al-Laits berkata: 'Yunus meriwayatkan kepadaku." Lafazh ini diriwayatkan secara *maushul* oleh adz-Dzuhli dalam *az-Zuhriyyat* dari Abdullah bin Shalih, dari al-Laits dan telah disebutkan melalui jalur lain dalam Kitab "al-Istiqrâdh" (Bab 18, hadits no. 2405). Pembahasan mengenainya secara lengkap akan disebutkan nanti dalam Kitab "'Alâmât an-Nubuwwah" (Kitab "al-Manâqib", Bab 25, hadits no. 3580), *insya Allah* ﷻ.

BAB 22

Hibah Satu Orang Kepada Sekelompok Orang

٢٢ - بَابُ هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ

وَقَالَتْ أَسْمَاءُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ أَبِيْ عَتِيْقٍ: وَرِثْتُ عَنْ أُخْتِيْ عَائِشَةَ بِالْغَابَةِ، وَقَدْ أَعْطَانِيْ بِهِ مُعَاوِيَةُ مِائَةَ أَلْفٍ، فَهُوَ لَكُمَا.

Asma berkata kepada al-Qasim bin Muhammad dan Ibnu Abi Atiq: "Aku telah mewarisi dari saudara perempuanku, Aisyah (sejumlah harta), di Ghabah (lokasi dekat Madinah, yang termasuk dataran tingginya) dan Mu'awiyah telah membelinya dariku seharga seratus ribu, maka itu menjadi milik kalian berdua."

٢٦٠٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: ((إِنْ أَذِنْتَ لِيْ أَعْطَيْتُ هٰؤُلَاءِ))، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوْثِرَ بِنَصِيْبِيْ مِنْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَحَدًا. فَتَلَّهُ فِيْ يَدِهِ.

2602. Yahya bin Qaza'ah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'd ﷺ bahwa Nabi ﷺ dibawakan minuman, lalu beliau minum, sementara di sebelah kanan beliau ada seorang anak kecil dan di sebelah kiri beliau ada beberapa orang tua. Lalu beliau bersabda kepada anak kecil tersebut: "Jika kamu mengizinkanku, maka aku akan memberikan kepada mereka." Anak kecil tersebut berkata: "Aku tidak akan mendahulukan seorang pun untuk menerima bagianku darimu, wahai Rasulullah." Lalu beliau menyerahkannya ke tangannya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ] "Bab: Hibah satu orang kepada sekelompok orang." Yakni, hukumnya diperbolehkan, walaupun berupa harta yang dimiliki bersama. Ibnu Baththal berkata: "Tujuan al-Bukhari adalah menetapkan hibah barang yang dimiliki bersama. Ini adalah pendapat jumhur ulama, berbeda dengan Abu Hanifah." Demikian dia menyebutkannya secara mutlak. Namun pernyataannya itu ditanggapi bahwa al-Bukhari tidak menyebutkan secara mutlak. Tetapi dalam masalah hibah barang yang dimiliki bersama tersebut, al-Bukhari membedakan antara sesuatu yang dapat dibagi-bagi dan sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi. Jadi, yang menjadi acuan dalam hal itu adalah kapan waktu penerimaannya, bukan waktu akadnya.

Perkataan: [وَقَالَتْ أَسْمَاءُ] "Asma berkata." Yaitu Asma binti Abu Bakar ash-Shiddiq. Al-Qasim bin Muhammad adalah al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, yaitu putra saudaranya (keponakannya). Sedangkan Ibnu Abi Atiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Atiq Muhammad bin Abdirrahman bin Abu Bakar, yaitu cucu dari saudara Asma.

Catatan Penting

Ibnut Tin menuturkan bahwa berdasarkan naskah yang ada padanya terkait riwayat al-Qabisi tidak dicantumkan huruf *wawu* dari perkataan: ((وَابْنِ أَبِيْ عَتِيْقٍ)) "Dan Ibnu Abi Atiq", sehingga menjadi ((القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيْقٍ)) dan ini keliru. Di samping keliru, ia juga menjadi tidak sesuai dengan judul bab.

Perkataan: [وَرِثْتُ عَنْ أُخْتِي عَائِشَةَ] "Aku mewarisi (harta) dari saudara perempuanku, Aisyah." Tatkala Aisyah رضي الله عنها meninggal dunia, maka kedua saudara perempuannya, Asma dan Ummu Kultsum, dan anak-anak saudara lelakinya, Abdurrahman, menjadi ahli warisnya. Sedangkan anak-anak Muhammad, saudaranya, tidak menjadi ahli warisnya, karena bukan saudara kandungnya (seayah-seibu). Sepertinya, melalui sikapnya itu, Asma bermaksud menjaga perasaan al-Qasim. Selain itu, Asma juga menyertakan Abdullah bersamanya, karena dia juga bukan ahli waris karena ayahnya masih ada (terhalang oleh ayahnya).

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad mengenai kisah pemberian minum yang dimulai dari orang sebelah kanan dan yang di sebelah kanannya lagi, begitu selanjutnya. Kisah itu telah disebutkan dalam Kitab "al-Mazhâlim" (hadits no. 2451) dan pembahasan mengenainya secara lengkap nanti akan disebutkan dalam Kitab "al-Asyribah" (hadits no. 5620).

Al-Isma'ili menyanggah dengan mengatakan bahwa dalam hadits Sahal tersebut tidak ada redaksi hadits yang berkaitan dengan judul bab. Menurutnya, hal itu disimpulkan melalui sikap menjaga perasaan tersebut, lalu dia menjelaskan secara panjang lebar tentang hal itu. Padahal yang benar—sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Baththal—bahwa beliau ﷺ meminta kepada anak kecil tersebut agar menghibahkan bagiannya kepada orang-orang tua tersebut dan bagian anak kecil tersebut dari beliau merupakan barang yang dimiliki bersama dan tidak diistimewakan. Sehingga hal itu menunjukkan keabsahan hibah barang yang dimiliki bersama, *wallâhu a'lam.*

BAB 23

Hibah Yang Dapat Diserahterimakan Dan Yang Tidak Dapat Diserahterimakan, Yang Dapat Dibagi-Bagi Dan Yang Tidak Dapat Dibagi-Bagi

٢٣ - بَابُ الْهِبَةِ الْمَقْبُوْضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوْضَةِ، وَالْمَقْسُوْمَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُوْمَةِ

وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِهَوَازِنَ مَا غَنِمُوْا مِنْهُمْ وَهُوَ غَيْرُ مَقْسُوْمٍ.

Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau telah menghibahkan kepada suku Hawazin harta rampasan perang yang diraih dari mereka sendiri, padahal tidak dapat dibagi-bagi.

٢٦٠٣ - حَدَّثَنِيْ ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَتَيْتُ[40] النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَضَانِيْ وَزَادَنِيْ.

[40] Dalam naskah (ق) disebutkan: قال أتيت.

2603. Tsabit bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Mis'ar meriwayatkan kepada kami, dari Muharib, dari Jabir ﷺ: "Aku mendatangi Nabi ﷺ di dalam masjid, lalu beliau melunasi utangnya kepadaku dan melebihkannya."

٢٦٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بَعِيْرًا فِيْ سَفَرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ: ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. فَوَزَنَ.

قَالَ شُعْبَةُ: أُرَاهُ: فَوَزَنَ لِيْ فَأَرْجَحَ، فَمَا زَالَ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى صَابَهَا أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ.

2604. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ghundar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Muharib, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdillah رضي الله عنهما berkata: "Aku menjual seekor unta kepada Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan. Tatkala kami tiba di Madinah, beliau ﷺ bersabda: 'Datanglah ke masjid, lalu shalatlah dua raka'at. Lalu beliau menimbang.'"

Syu'bah berkata: "Aku menduganya: 'Lalu beliau menimbang untukku, dan melebihkan. Lalu sedikit dari harga pembelian tersebut masih tersisa hingga diambil oleh penduduk Syam pada peristiwa Harrah."

٢٦٠٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: ((أَتَأْذَنُ لِيْ أَنْ أُعْطِيَ هٰؤُلَاءِ؟)) فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللهِ، لَا أُوْثِرُ بِنَصِيْبِيْ مِنْكَ أَحَدًا. فَتَلَّهُ فِيْ يَدِهِ.

2605. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ dibawakan minuman, sementara di sebelah kanan beliau ada seorang anak kecil dan di sebelah kiri beliau ada beberapa orang tua. Lalu beliau bertanya kepada anak kecil tersebut: "Apakah kamu mengizinkanku memberikan kepada mereka?" Anak kecil tersebut menjawab: "Tidak, demi Allah. Aku tidak akan mendahulukan seorang pun untuk menerima bagianku darimu." Lalu beliau menyerahkannya ke tangannya."

٢٦٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ دَيْنٌ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: ((دَعُوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا)). وَقَالَ: ((اشْتَرُوْا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوْهَا إِيَّاهُ))، فَقَالُوْا: إِنَّا لَا نَجِدُ سِنًّا إِلَّا سِنًّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ. قَالَ: ((فَاشْتَرُوْهَا فَأَعْطُوْهَا إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً)).

2606. Abdullah bin Utsman bin Jabalah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dari Syu'bah, dari Salamah, dia berkata: Aku mendengar Abu Salamah, dari Abu Hurairah ﷺ, dia menuturkan: Ada seorang laki-laki berpiutang kepada Rasulullah ﷺ, lalu para Sahabat beliau bermaksud memberinya pelajaran, namun beliau bersabda: "Biarkanlah dia, karena pemilik hak berhak bicara." Dan beliau bersabda: "Belikanlah untuknya seekor unta, lalu berikanlah kepadanya." Mereka berkata: "Sesungguhnya kami tidak mendapatkan selain unta yang lebih baik daripada untanya." Beliau bersabda: "Maka belilah unta itu, lalu berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya termasuk sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi utangnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْهِبَةِ الْمَقْبُوْضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوْضَةِ، وَالْمَنْسُوْمَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُوْمَةِ] "Bab: Hibah yang dapat diserahterimakan dan yang tidak dapat diserahterimakan, yang dapat dibagi-bagi dan yang tidak dapat dibagi-bagi." Mengenai hukum hibah yang dapat diserahterimakan telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hibah yang tidak dapat diserahterimakan adalah serah-terima secara hakiki. Sedangkan serah-terima *taqdîri* (simbolis), maka hal itu merupakan sesuatu yang tak terelakkan, karena hibah orang-orang yang mendapatkan harta rampasan kepada delegasi Hawazin seperti disebutkan al-Bukhari tersebut adalah harta rampasan yang mereka dapatkan sebelum dibagi-bagikan dan diserahterimakan di tengah-tengah mereka. Sehingga ia tidak dapat dijadikan argumen atas keabsahan hibah dengan tanpa serah-terima, karena serah-terima yang mereka lakukan tersebut terjadi secara *taqdîri* (simbolis), jika dilihat dari kepemilikan mereka atas harta tersebut secara bersama.

Memang sebagian ulama berkata: "Dalam hibah disyaratkan terjadinya serah-terima secara hakiki dan tidak cukup serah-terima simbolis, berbeda dengan jual beli." Ini termasuk satu pendapat dari ulama madzhab Syafi'i.

Sedangkan hibah yang dapat dibagi-bagikan, maka hukumnya sudah cukup jelas. Sedangkan hibah yang tidak dapat dibagi-bagikan, maka itulah yang dimaksudkan dengan judul bab ini. Yaitu, masalah hibah barang yang dimiliki bersama. Jumhur ulama berpendapat sahnya hibah barang yang dimiliki bersama oleh sekutu dan selainnya, baik ia dapat dibagi-bagi ataupun tidak. Sementara dinukil dari Abu Hanifah pendapatnya: "Tidak sah hibah sebagian dari barang yang dapat dibagi-bagi secara bersama, baik berasal dari sekutu maupun dari selainnya."

Perkataan: [وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِهَوَازِنَ مَا غَنِمُوْا مِنْهُمْ وَهُوَ غَيْرُ مَقْسُوْمٍ] "Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau telah menghibahkan kepada suku Hawazin harta rampasan perang yang diraih dari mereka sendiri, padahal tidak dapat dibagi-bagi." Lafazh ini akan disebutkan secara *maushul* pada bab berikutnya dengan yang lebih lengkap dari ini. Perkataan: ((وَهُوَ غَيْرُ مَقْسُوْمٍ)) "Padahal tidak dapat dibagi-bagi" berasal dari pemahaman al-Bukhari.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ ثَابِتٌ] "Tsabit meriwayatkan kepadaku." Yaitu Tsabit bin Muhammad al-Abid. Lafazh seperti ini juga disebutkan secara valid pada riwayat Abu Ali bin as-Sakan. Demikian disebutkan dalam naskah riwayat mayoritas perawi. Abu Nu'aim juga menegaskannya dalam *al-Mustakhraj*. Disebutkan dalam riwayat Abu Zaid al-Marwazi: ((وَقَالَ ثَابِتٌ)) "Tsabit berkata", dia menyebutkannya dengan pola *ta'lîq* (sanad *mu'allaq*) dan diriwayatkan secara *maushul* pada riwayat al-Isma'ili dan lainnya.

Disebutkan dalam riwayat Abu Ahmad al-Jurjani, al-Bukhari berkata: "Muhammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Tsabit meriwayatkan kepada kami", dia menambahkan Muhammad dalam sanad dan tidak dikuatkan secara *mutaba'ah*. Menurut perkiraan saya, yang dimaksudnya dengan Muhammad adalah al-Bukhari, penulis sendiri. Hal itu sering terjadi. Barangkali al-Jurjani menduganya orang lain, *wallâhu a'lam*. Pembahasan mengenai hadits Jabir nanti disebutkan dalam Kitab "asy-Syurûth" (hadits no. 2718).

Selanjutnya, al-Bukhari mengetengahkan hadits Sahal bin Sa'ad yang disebutkan pada bab sebelumnya, yang juga telah saya sebutkan arahannya.

Selanjutnya, al-Bukhari mengetengahkan hadits Abu Hurairah mengenai orang yang berpiutang kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda: ((اشْتَرَوْا لَهُ سِنًّا)) "Belikanlah untuknya seekor unta." Syarahnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Istiqrâdh" (Bab 6 dan 13, hadits no. 2392) dan arahannya juga cukup jelas.

Abdullah bin Utsman, guru al-Bukhari di dalam hadits di atas adalah orang yang dikenal dengan nama Abdan.

BAB 24

Ketika Sekelompok Orang Menghibahkan Kepada Suatu Kaum

٢٤ - بَابُ إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ[41]

٢٦٠٧، ٢٦٠٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ، فَسَأَلُوْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ: مَعِيْ مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيْثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوْا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ - وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ - فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوْا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا. فَقَامَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هٰؤُلَاءِ جَاءُوْنَا تَائِبِيْنَ،

[41] Dalam naskah (ص) ditambahkan: أو وهب لرجل جماعة جاز.

وَإِنِّيْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ)). فَقَالَ النَّاسُ: طَيَّبْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ لَهُمْ. فَقَالَ لَهُمْ: ((إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِيْهِ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوْا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُهُمْ[42])). ثُمَّ رَجَعُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرُوْهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوْا وَأَذِنُوْا.

وَهٰذَا[43] الَّذِيْ بَلَغَنَا مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ. هٰذَا آخِرُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ. يَعْنِي فَهٰذَا الَّذِيْ بَلَغَنَا.

2607, 2608. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bahwa Marwan bin al-Hakam dan al-Miswar bin Makhramah mengabarkan kepadanya bahwa Nabi ﷺ bersabda ketika beliau didatangi oleh delegasi suku Hawazin dalam keadaan masuk Islam. Mereka meminta beliau agar mengembalikan kepada mereka harta dan para tawanan dari mereka. Lalu beliau bersabda kepada mereka: "Aku bersama orang yang kalian lihat. Perkataan yang paling aku sukai adalah perkataan yang paling jujur. Maka pilihlah salah satu dari dua kelompok, tawanan atau harta. Dan aku telah memberi tempo." —Nabi ﷺ telah menantikan kedatangan mereka selama belasan malam sekembali beliau dari Tha-if—Tatkala menjadi jelas bagi mereka bahwa Nabi ﷺ tidak mengembalikan kepada mereka kecuali salah satu dari dua pilihan, mereka berkata: "Sesungguhnya kami memilih

[42] Dalam naskah (ق) dan naskah Yuniniyyah disebutkan: إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم.
[43] Dalam naskah (ق) disebutkan: فهذا.

tawanan kami." Beliau berdiri di tengah-tengah kaum muslimin, lalu menyanjung Allah dengan ungkapan yang layak bagi-Nya, kemudian beliau bersabda: "*Amma ba'du*, sesungguhnya saudara-saudara kalian itu telah mendatangi kami sebagai orang-orang yang bertaubat. Sesungguhnya aku berpandangan harus mengembalikan tawanan dari kalangan mereka kepada mereka. Barang siapa di antara kalian senang untuk merelakan hal itu, maka dipersilakan baginya dan barang siapa senang untuk mendapatkan bagiannya hingga kami memberikan kepadanya harta *fai* pertama yang Allah anugerahkan kepada kami, maka dipersilakan baginya juga." Lalu orang-orang berkata: "Kami merelakan untuk mereka, wahai Rasulullah." Lalu beliau bersabda kepada mereka: "Sesungguhnya kami tidak mengetahui siapa saja di antara kalian yang mengizinkan hal itu dan siapa yang tidak mengizinkannya. Karenanya, kembalilah kalian hingga pimpinan kalian melapor kepada kami." Kemudian mereka kembali kepada Nabi ﷺ lalu mengabarkan kepada beliau bahwa mereka telah rela dan mengizinkan.

Inilah informasi yang sampai kepada kami tentang tawanan suku Hawazin. Ini adalah akhir dari perkataan az-Zuhri. Yakni perkataan, "maka inilah informasi yang sampai kepada kami."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ] "Bab: Apabila sekelompok orang menghibahkan kepada suatu kaum." Al-Kusymihani menambahkan dalam riwayatnya: ((أَوْ وَهَبَ رَجُلٌ جَمَاعَةً جَازَ)) "Atau seorang laki-laki menghibahkan kepada sekelompok orang, maka hal itu diperbolehkan." Tambahan ini tidak perlu, karena ia telah disebutkan secara tersendiri satu bab sebelumnya.

Di dalam bab di atas, al-Bukhari menyebutkan hadits al-Miswar mengenai kisah suku Hawazin dan nanti akan disebutkan secara lengkap dalam pembahasan mengenai perang Hunain dalam Kitab "al-Maghâzî" (Bab 54, hadits no. 4318).

Sisi argumentasi hadits di atas untuk asal judul bab cukup jelas, karena sejumlah orang yang mendapatkan rampasan perang itu telah menghibahkan sebagian harta rampasan perang kepada kaum Hawazin, yang mendapatkannya dari mereka. Sedangkan argumentasi untuk redaksi tambahan al-Kusymihani, maka dapat ditinjau dari sisi bahwa Nabi ﷺ memiliki bagian tertentu—yaitu bagian *shaffi*[44]—lalu beliau menghibahkannya kepada mereka. Atau dari sisi bahwa beliau ﷺ meminta kepada para pemilik harta rampasan perang agar menghibahkan bagian mereka, lalu mereka menghibahkannya kepada beliau, lalu beliau menghibahkanya kepada kaum Hawazin tersebut.

[44] Yaitu rampasan perang yang diambil oleh pemimpin pasukan sebelum dibagi-bagikan.-pent

BAB 25

Seseorang Diberikan Hadiah, Sementara Di Sisinya Ada Beberapa Teman Duduknya, Maka Dia Lebih Berhak

٢٥ - بَابُ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ[45]

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاؤُهُ. وَلَمْ يَصِحَّ.

Dituturkan dari Ibnu Abbas bahwa teman-teman duduknya adalah sekutu-sekutunya. Namun informasi (hadits) ini tidak shahih.

٢٦٠٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَخَذَ سِنًّا، فَجَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالُوْا لَهُ، فَقَالَ: ((إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا))، ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ : ((أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)).

[45] Dalam naskah (ق) disebutkan: أحق بها (lebih berhak menerimanya).

2609. Ibnu Muqatil meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami: Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah mengambil seekor unta (meminjamnya), lalu pemiliknya datang menagihnya, lantas para Sahabat melaporkan kepada beliau, maka beliau bersabda: "Sesungguhnya pemilik hak berhak berbicara." Kemudian beliau melunasinya dengan yang lebih baik dari untanya dan bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi."

٢٦١٠ - حَدَّثَنِيْ[46] عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ عَلَى بَكْرٍ لِعُمَرَ صَعْبٍ[47]، فَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَيَقُوْلُ أَبُوْهُ: يَا عَبْدَ اللهِ لَا يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ أَحَدٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((بِعْنِيْهِ))، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ لَكَ. فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ قَالَ: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ)).

2610. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa dia bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan dengan menunggangi unta muda yang sulit dikendalikan, lalu dia mendahului Nabi ﷺ, maka ayahnya berkata: "Hai Abdullah, tidak ada seorang pun yang boleh mendahului Nabi ﷺ." Lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya: "Juallah unta tersebut kepadaku." Umar berkata: "Ia untuk engkau." Lalu beliau membelinya kemudian bersabda: "Ia untukmu, hai Abdullah. Berbuatlah apa saja yang kamu kehendaki dengannya."

---

[46] Dalam naskah (ص) disebutkan: حدثنا.
[47] Dalam naskah (ق) disebutkan: صعب لعمر.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا] "Bab: Seseorang diberikan hadiah, sementara di sisinya ada beberapa teman duduknya, maka dia lebih berhak menerimanya." Yakni daripada mereka.

Perkataan: [وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاؤُهُ، وَلَمْ يَصِحَّ] "Dituturkan dari Ibnu Abbas bahwa teman-teman duduknya adalah sekutu-sekutunya. Namun informasi (hadits) ini tidak shahih." Hadits ini datang dari Ibnu Abbas secara *marfu'* dan *mauquf*, namun yang *mauquf* lebih baik sanadnya daripada yang *marfu'*. Yang *marfu'* diriwayatkan secara *maushul* oleh Abd bin Humaid melalui jalur Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas secara *marfu'*: ((مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا)) "Barang siapa diberi hadiah, sementara di sisinya ada beberapa orang, maka mereka adalah sekutunya di dalamnya." Namun di dalam sanadnya ada Mandal bin Ali, seorang perawi yang dinilai lemah. Muhammad bin Muslim ath-Tha-ifi juga meriwayatkannya, dari Amr seperti itu. Riwayat Abdurrazzaq dari Ibnu Abbas masih diperselisihkan ke-*marfu'*-an dan ke-*mauquf*-annya, namun yang masyhur dari Ibnu Abbas adalah *mauquf* dan ini riwayat paling shahih dari dua riwayat darinya.

Hadits ini didukung oleh riwayat pendukung (*syahid*) yang bersanad *marfu'* dari hadits al-Hasan bin Ali dalam *Musnad Ishaq bin Rahawaih* dan yang lainnya dari Aisyah sebagaimana disebutkan oleh al-Uqaili, namun sanad keduanya juga lemah. Al-Uqaili berkata: "Tidak ada satu pun riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ mengenai bab ini." Ibnu Baththal berkata: "Seandainya hadits Ibnu Abbas shahih, tentu maknanya diarahkan pada kesunnahan hadiah yang ringan dan apa saja yang menurut kebiasaan tidak diperdebatkan." Kemudian Ibnu Baththal menuturkan riwayat Abu Yusuf yang terkenal. Namun apa yang dikatakannya itu perlu ditinjau, karena seandainya shahih, tentu yang dijadikan acuan adalah keumuman lafazhnya, sehingga perkara yang sedikit tidak dapat dikhususkan dari perkara yang banyak kecuali dengan dalil. Sedangkan memaknainya dengan suatu kesunnahan, maka cukup jelas.

Selanjutnya, dalam bab di atas al-Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

1) Hadits Abu Hurairah mengenai kisah orang yang berpiutang pada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda: ((... اشْتَرَوْا لَهُ سِنًّا)) "Belikanlah untuknya seekor unta ..." dan syarahnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Istiqrâdh" (hadits no. 2392, 2401). Hadits tersebut dijadikan argumen dari sisi bahwa Nabi ﷺ telah menghibahkan kepada pemilik unta tersebut ukuran yang melebihi haknya dan tidak diikutsertakannya orang lain di dalamnya. Ini menyimpulkan pendapat akhir al-Bukhari tentang kesamaan hukum hibah dan hadiah, dan telah disebutkan apa saja yang terkandung di dalamnya.
2) Hadits Ibnu Umar mengenai hibah Nabi ﷺ kepadanya berupa unta muda yang telah ditunggunginya dan syarahnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Buyû'". Sisi argumentasi hadits di atas untuk judul bab cukup jelas, sebagaimana telah ditetapkan dari hadits Abu Hurairah. Dan al-Isma'ili membantahnya di situ. Namun yang jelas bahwa al-Bukhari bermaksud menyamakan sesuatu yang dimiliki bersama dengan sesuatu yang tidak dimiliki bersama dan menyamakan perkara yang banyak dengan yang sedikit, karena tidak adanya perbedaan.

BAB 26

Apabila Seseorang Menghibahkan Seekor Unta Kepada Orang Lain Yang Sedang Menunggangnya, Maka Hal Itu Diperbolehkan

٢٦ - بَابُ إِذَا وَهَبَ بَعِيْرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ، فَهُوَ جَائِزٌ

٢٦١١ - وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: ((بِعْنِيهِ))، فَابْتَاعَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ)).

2611. Dan al-Humaidi berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Amr meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Kami bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan dan aku berada di atas seekor unta muda yang sulit dikendalikan, lalu Nabi ﷺ bersabda kepada Umar: "Juallah ia kepadaku." Lalu beliau membelinya. Nabi ﷺ bersabda: "Ia untukmu, hai Abdullah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا وَهَبَ بَعِيْرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ، فَهُوَ جَائِزٌ] "Bab: Apabila seseorang menghibahkan seekor unta kepada orang lain yang sedang menunggangnya, maka hal itu diperbolehkan." Yakni, penggabungan sesuatu kepada yang lainnya diartikan dengan pemindahan. Sehingga hal itu menjadi serah-terima, dan hibah tersebut sah. Penjelasan mengenainya telah dikemukakan di bagian terdahulu.

Perkataan: [وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ إلخ] "Dan al-Humaidi berkata ...." Abu Nu'aim meriwayatkannya secara *maushul* dalam *al-Mustakhraj* dari *Musnad al-Humaidi* dengan sanad ini dan telah disebutkan pada Bab "Idzâ Isytara Syai-an fa Wahaba min Sâ'atih" dari Kitab "al-Buyû'."

BAB 27

Hadiah Berupa Sesuatu Yang Dimakruhkan Pemakaiannya

٢٧ - بَابُ هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا

٢٦١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ. قَالَ: ((إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ)). ثُمَّ جَاءَتْ حُلَلٌ فَأَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ: أَكَسَوْتَنِيْهَا وَقُلْتَ فِيْ حُلَّةِ عُطَارِدَ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ: ((إِنِّيْ لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا)). فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا.

2612. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Umar bin al-Khaththab melihat pakaian sutra bermotif garis di sisi pintu masjid, lalu dia berkata: 'Wahai Rasulullah, seandainya saja engkau membelinya lalu memakainya pada hari Jum'at dan untuk menemui para delegasi.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya yang memakainya hanyalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat.'

Kemudian datanglah beberapa pakaian, lalu Rasulullah ﷺ memberikan sehelai pakaian darinya kepada Umar, maka Umar berkata: 'Engkau memberiku pakaian tersebut, setelah mengatakan perkataan yang engkau sampaikan kepada 'Utharid itu (bahwa pemakainya adalah orang yang tidak mendapat bagian di akhirat)?' Lalu beliau bersabda: 'Sesungguhnya aku tidak memberikannya kepadamu agar kamu pakai.' Kemudian Umar memberikannya kepada saudaranya di Makkah yang masih musyrik."

٢٦١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُوْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ[48] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ ذٰلِكَ[49]، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((إِنِّيْ رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا))، فَقَالَ: ((مَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا؟)) فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لِيَأْمُرْنِيْ فِيْهِ بِمَا شَاءَ. قَالَ: ((تُرْسِلِيْ بِهِ إِلَى فُلَانٍ، أَهْلِ بَيْتٍ فِيْهِمْ[50] حَاجَةٌ)).

2613. Muhammad bin Ja'far Abu Ja'far meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Fudhail meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Nabi ﷺ mendatangi rumah Fathimah, namun tidak menemuinya. Ali datang lalu Fathimah menceritakan hal itu kepadanya. Lalu Ali menuturkannya kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sesungguhnya aku melihat tirai yang berwarna-warni pada pintunya." Beliau bersabda: "Apa hubungannya aku dengan dunia? (maknanya, aku tidak membutuhkan perhiasan dunia ini-ed)" Lalu Ali mendatangi Fathimah, dan dia menceritakan hal itu kepadanya.

---

[48] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) disebutkan: عن نافع. Demikian pula syarah al-Yuniniyyah.
[49] Dalam naskah (ق) disebutkan: ذلك له فذكر.
[50] Dalam naskah (ق) disebutkan: بهم.

Lalu Fathimah berkata: "Silakan beliau memerintahkanku terkait hal itu sekehendak hati beliau." Beliau bersabda: "Hendaknya kamu mengirimkan tirai itu kepada Fulan, penghuni rumah yang memang membutuhkannya."

٢٦١٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِيْ.

2614. Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Malik bin Maisarah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Zaid bin Wahab, dari Ali رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ menghadiahkan kepadaku pakaian sutra bermotif garis, lalu aku memakainya, namun aku melihat rona marah di wajah beliau, lalu aku membelahnya di hadapan istri-istriku."

[Hadits nomor 2614 tercantum juga pada hadits nomor: 5366, 5840]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا] "Bab: Hadiah berupa sesuatu yang dimakruhkan pemakaiannya." Demikian disebutkan oleh mayoritas perawi naskah. Lafazh "ما" digunakan untuk bentuk *mudzakkar* dan bentuk *mu-annats*, namun ia di-*mu-annats*-kan di sini dengan menganggapnya mewakili lafazh "حُلَّة". Disebutkan dalam riwayat an-Nasafi: ((مَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ)) dan al-Isma'ili dan Ibnu Baththal menggunakan redaksi ini sebagai judul bab.

Yang dimaksud dengan makruh adalah sesuatu yang bersifat lebih umum dari hanya sekedar menunjukkan pengharaman atau *tanzih* saja. Menghadiahkan sesuatu yang tidak boleh dipakai adalah diperbolehkan, karena pemiliknya (penerimanya) berhak membelanjakannya dengan cara menjualnya dan menghibahkannya kepada orang yang boleh memakainya, seperti kaum perempuan.

Judul bab di atas menginformasikan adanya isyarat pelarangan sesuatu yang tidak boleh digunakan sama sekali oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan, seperti wadah-wadah makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak.

Selanjutnya, di situ al-Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

***Pertama*:** Hadits Ibnu Umar mengenai pakaian 'Utharid dan penjelasannya akan disebutkan dalam Kitab "Al-Libâs" (Bab 30, hadits no. 5841). Korelasinya dengan judul bab cukuplah jelas.

***Kedua*:** Hadits Ibnu Umar mengenai kisah Fathimah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُوْ جَعْفَرٍ] "Muhammad bin Ja'far Abu Ja'far meriwayatkan kepada kami." Al-Kalabadzi menegaskan bahwa dia adalah Abu Ja'far al-Faidi, yaitu dinisbatkan kepada Faid, tempat yang letaknya di pertengahan jalan dengan jarak yang sama antara Baghdad dan Makkah. Dia pernah singgah di sana, sehingga dinisbatkan kepadanya.

Menurut saya, ada kemungkinan bahwa dia adalah Abu Ja'far al-Qumisi, seorang *Hafizh* yang terkenal. Al-Bukhari telah meriwayatkan darinya satu hadits selain hadits ini dalam Kitab "al-Maghâzî." Saya memandang mungkin hal itu, karena yang masyhur dengan *kun-yah* (nama panggilan) "al-Faidi" adalah Abu Abdillah, berbeda dengan al-Qumisi, karena tidak ada perbedaan pendapat tentang *kun-yah*nya, yaitu Abu Ja'far.

Perkataan: [حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ] "Ibnu Fudhail meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya." Dia adalah Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan al-Kufi. Tidak ada riwayat Fudhail lainnya, dari Nafi, dari Ibnu Umar selain hadits ini saja.

Perkataan: [أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا] "Nabi ﷺ mendatangi rumah Fathimah, namun beliau tidak menemuinya." Ditambahkan dalam riwayat Ibnu Numair, dari Fudhail yang terdapat pada Abu Dawud, al-Isma'ili dan Ibnu Hibban: ((قَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا)) "Perawi berkata: 'Setiap kali masuk, beliau pasti memulai (dengan melihat) tirai tersebut.'"

Perkataan: [فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ] "Lalu Fathimah menceritakan hal itu kepadanya." Ditambahkan dalam riwayat Ibnu Numair: ((فَجَاءَ عَلِيٌّ فَرَآهَا مُهْتَمَّةً)) "Ali datang lalu melihat Fathimah dalam keadaan sedih."

Perkataan: [فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ] "Lalu Ali menuturkan kepada Nabi ﷺ." Disebutkan dalam riwayat al-Ashili: ((فَذَكَرَهُ)). Disebutkan dalam riwayat Ibnu Numair: ((فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَ فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا)) "Lalu Ali berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Fathimah merasa berat karena engkau datang namun tidak menemuinya.'"

Perkataan: [سِتْرًا مُوْشِيًّا] "Tirai yang berwarna-warni." Lafazh مُوْشِيًّا dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim* dan men-*sukun*-kan huruf *wawu* yang setelahnya huruf *syin* kemudian huruf *ya*. Ibnut Tin berkata: "Asalnya adalah موشيا[51], dua huruf *'illat* bertemu dan yang pertama didahului oleh harakat *sukun*, sehingga huruf *wawu* diganti dengan huruf *ya* dan di-*idgham*-kan ke huruf *ya* lainnya, dan huruf *ya* yang pertama di-*kasrah* karena adanya huruf *ya* lain setelahnya mengikuti *wazan* مَرْضِيٌّ dan مَطْلِيٌّ. Namun boleh dibaca: مُوْشًى mengikuti *wazan* مَوْسًى."

---

[51] Di dalam naskah (ص) dan naskah (ق) disebtukan: "مُوْشَوِيًّا", dan inilah yang benar.

Al-Mutharrizi berkata: "Makna lafazh الوَشْي adalah mencampur satu warna dengan warna lain. Dari lafazh ini biasa dikatakan: وَشَى الثَّوْبَ, artinya seseorang memberi garis-garis dan ukiran warna-warni pada pakaian."

Ibnul Jauzi berkata: "Makna lafazh الموشى adalah pakaian yang diberi garis-garis dengan aneka warna."

Perkataan: [مَا لِي وَلِلدُّنْيَا] "Apa hubungannya aku dengan dunia?" Ibnu Numair menambahkan: ((مَا لِي وَالمرَّقْم)) "Apa hubungannya aku dengan kain yang berukiran warna-warni itu?" Makna lafazh الرقم adalah المرقوم (sesuatu yang diukir) dan الرقم sendiri artinya ukiran.

Perkataan: [قَالَ: تُرْسِلِي بِهِ] "Beliau bersabda: 'Hendaknya kamu mengirimkan tirai itu.'" Seperti itulah disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, yaitu: تُرْسِلِي dengan membuang huruf *nun* dan itu merupakan satu cara baca atau diasumsikan dengan tambahan lafazh أَنْ, lalu dibuang karena redaksinya sudah menunjukkan makna tersebut. Disebutkan dalam satu riwayat mayoritas perawi naskah: تُرْسِلُ dengan men-*dhammah*-kan huruf *lam* tanpa huruf *ya*.

Perkataan: [أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ] "Penghuni rumah yang memang membutuhkannya." Lafazh أَهْلِ dibaca secara *majrur* karena posisinya dalam kalimat tersebut sebagai *badal* dan saya belum mengetahui identitas mereka.

Hadits tersebut menerangkan makruhnya memasuki rumah yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dimakruhkan.

Setelah hadits ini, Ibnu Hibban menyebutkan hadits Safinah, dia berkata: ((لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ بَيْتًا مُزَوَّقًا)) "Rasulullah ﷺ tidak pernah memasuki rumah yang didekorasi." Lalu Ibnu Hibban menuliskan, "Keterangan bahwa beliau ﷺ tidak pernah melakukannya di dalam rumah Fathimah, bukan rumah selainnya." Namun apa yang dikatakannya itu perlu ditinjau, kecuali jika pendekorasian tersebut diartikan dengan yang lebih umum, dalam artian tidak hanya berupa sesuatu yang dibuat di dinding yang sama atau digantungkan.

Al-Muhallab dan lainnya berkata: "Nabi ﷺ tidak suka putri beliau melakukan apa yang beliau tidak suka melakukannya, yaitu terburu-buru untuk mendapatkan perhiasan di dunia, bukan untuk mengatakan bahwa tirai pintu itu haram. Redaksi seperti ini sama seperti makna sabda beliau kepadanya tatkala dia (Fathimah) meminta diberikan seorang pelayan kepada beliau: ((أَلَا أَدُلُّكِ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذٰلِكَ)) 'Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari permintaan itu?' Lalu beliau mengajarinya dzikir menjelang tidur."

Ketiga: Hadits Ali mengenai pakaian, di dalamnya disebutkan: ((فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي)) "Lalu aku membelahnya di hadapan istri-istriku" dan syarahnya nanti akan disebutkan dalam Kitab "al-Libâs"(Bab 30, hadits no. 5849). Korelasinya dari perkataan: ((فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ)) "Namun aku melihat rona marah di wajah beliau" cukup jelas. Perkataan ini menunjukkan bahwa beliau tidak suka putrinya itu memakai pakaian tersebut, meskipun beliau telah menghadiahkannya kepadanya.

BAB 28

Menerima Hadiah Dari Kaum Musyrikin

٢٨ - بَابُ قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: هَاجَرَ إِبْرَاهِيْمُ عليه السلام بِسَارَةَ، فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيْهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ فَقَالَ: أَعْطُوْهَا آجَرَ. وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةٌ فِيْهَا سُمٌّ.

وَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ[52] بُرْدًا، وَكَتَبَ إِلَيْهِ بِبَحْرِهِمْ.

Abu Hurairah berkata dari Nabi ﷺ: "Ibrahim عليه السلام hijrah dengan membawa Sarah. Dia memasuki suatu negeri yang dipimpin oleh seorang raja atau seorang diktator, lalu dia berkata: "Berikanlah Sarah kepada Ajar (Maksudnya Hajar, ibunda Isma'il)." Pernah dihadiahkan kepada Nabi ﷺ daging kambing yang diracuni.

Abu Humaid berkata: "Raja Ailah menghadiahkan kepada Nabi ﷺ seekor keledai putih dan memberi beliau sehelai selimut serta mengukuhkan beliau sebagai penguasa atas negeri mereka."

---

[52] Dalam naskah (ق) disebutkan: فكساه.

٢٦١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رضي الله عنه قَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةُ سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيْرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ[53]: ((وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا)).

2615. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yunus bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: Syaiban meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dia berkata: Anas رضي الله عنه berkata: "Dihadiahkan kepada Nabi ﷺ jubah dari sutra murni yang halus, padahal beliau melarang sutra, sehingga orang-orang keheranan. Lalu beliau bersabda: "Demi yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya, sungguh sapu tangan-sapu tangan milik Sa'ad bin Mu'adz di Surga lebih baik daripada ini."

[Hadits nomor 2615 disebutkan juga pada hadits nomor: 2616, 3248]

٢٦١٦ - وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: إِنَّ أُكَيْدِرَ دُوْمَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

2616. Dan Sa'id berkata dari Qatadah, dari Anas: "Sesungguhnya Ukaidir, raja Dumah (sebuah negeri) memberikan hadiah kepada Nabi ﷺ."

---

[53] Dalam naskah (ق) disebutkan: ﷺ فقال.

٢٦١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ يَهُوْدِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُوْمَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا[54]، فَقِيْلَ: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: ((لَا[55])). فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِيْ لَهَوَاتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

2617. Abdullah bin Abdil Wahhab meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Khalid bin al-Harits meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Zaid, dari Anas bin Malik رضي الله عنه bahwa seorang perempuan Yahudi mendatangi Nabi ﷺ dengan membawa daging kambing yang telah diracuni, lalu beliau memakannya. Lantas ada yang berkata: 'Bolehkah kami membunuhnya?' Beliau menjawab: 'Tidak.' Dan aku masih mengenali bekas racun itu di langit-langit mulut Rasulullah ﷺ."

٢٦١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثِيْنَ وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟)) فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟)) أَوْ قَالَ: ((أَمْ هِبَةً؟)) قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ.

---

[54] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) ditambahkan: فجيء بها "Lalu dia dibawa ke hadapan beliau." Dan seperti itulah disebutkan dalam syarah.

[55] Dalam naskah (ق) disebutkan: قال فما.

فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى. وَأَيْمُ اللهِ مَا فِي الثَّلَاثِيْنَ وَالْمِائَةِ إِلَّا وَقَدْ حَزَّ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلُوْا أَجْمَعُوْنَ وَشَبِعْنَا، فَفَضَلَتِ الْقَصْعَتَانِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيْرِ. أَوْ كَمَا قَالَ.

2618. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Mu'tamar bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Utsman, dari Abdurrahman bin Abu Bakar ﷺ, dia berkata: "Kami bersama Nabi ﷺ selama seratus tiga puluh hari. Nabi ﷺ bersabda: 'Apakah salah seorang dari kalian membawa makanan?' Maka jika ada seorang laki-laki membawa satu *sha'* makanan atau semacamnya, maka ia dibuat adonan. Kemudian datang seorang laki-laki musyrik berpostur sangat tinggi dengan membawa sekawanan kambing yang digiringnya. Lalu Nabi ﷺ bertanya: 'Dijual atau diberikan?' Atau beliau bertanya: 'Atau dihibahkan?' Laki-laki tersebut menjawab: 'Dijual.' Lalu beliau membeli seekor kambing darinya. Kambing tersebut pun dibuat makanan dan Nabi ﷺ memerintahkan agar hatinya dipanggang. Demi Allah, selama seratus tiga puluh hari tersebut, Nabi ﷺ hanya memotongkan untuk laki-laki tersebut satu potong dari hati kambing tersebut. Jika dia hadir, beliau memberikan potongan itu kepadanya dan jika dia tidak ada di tempat, maka beliau menyimpannya untuknya. Beliau meletakkan bagian dari potongan daging itu ke dalam dua mangkuk besar. Lalu mereka semua makan dan kami kenyang, namun kedua mangkuk besar tersebut masih bersisa, lalu kami membawa makanan itu ke atas unta." Atau seperti penuturannya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ] "Bab: Menerima hadiah dari kaum Musyrikin." Yakni diperbolehkannya hal itu. Sepertinya al-Bukhari ingin mengisyaratkan kedha'ifan hadits yang berkenaan dengan penolakan hadiah dari seorang musyrik, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah dalam kitab *al-Maghâzî*, dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dan beberapa orang ulama:

أَنَّ عَامِرَ بْنَ مَالِكٍ الَّذِيْ يُدْعَى مُلَاعِبَ الْأَسِنَّةِ قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَأَهْدَى لَهُ، فَقَالَ: ((إِنِّي لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ ...))

"Bahwa Amir bin Malik yang dijuluki jago bermain mata lembing mendatangi Rasulullah ﷺ, sedangkan dia seorang musyrik, lalu Amir memberi hadiah kepada beliau, namun beliau bersabda: 'Sesungguhnya aku tidak menerima hadiah dari seorang musyrik ....'"

Para perawinya dinilai *tsiqah*, hanya saja derajat hadits ini *mursal*. Hadits ini juga diriwayatkan secara *maushul* oleh sebagian perawi, dari az-Zuhri, namun tidak shahih.

Mengenai masalah ini terdapat hadits Iyadh bin Hammad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan selain keduanya melalui jalur Qatadah, dari Yazid bin Abdillah, dari Iyadh, dia berkata: ((أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةً فَقَالَ: أَسْلَمْتَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: إِنِّي نُهِيْتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِيْنَ)) "Aku menghadiahkan seekor unta kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bertanya: 'Apakah kamu telah masuk Islam?' Aku menjawab: 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya aku dilarang menerima pemberian kaum Musyrikin.'" Lafazh الزَّبْد dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *zai* dan men-*sukun*-kan huruf *ba*, artinya pemberian. Hadits ini dinilai shahih oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah.

Namun al-Bukhari menyebutkan beberapa hadits yang menunjukkan dibolehkannya menerima hadiah dari kaum Musyrikin.

Ath-Thabari mencoba menyelaraskan makna hadits-hadits tersebut, yaitu bahwa sikap menolak tersebut berkenaan dengan sesuatu yang dihadiahkan secara khusus kepada beliau, sedangkan sikap menerima berkenaan dengan sesuatu yang dihadiahkan kepada kaum Muslimin. Namun penyelarasan tersebut perlu ditinjau, karena di antara dalil-dalil yang memperbolehkan tersebut terdapat hadits yang menerangkan bahwa hadiah tersebut dikhususkan untuk beliau.

Ulama lainnya juga menyelaraskannya, bahwa sikap menolak tersebut ditujukan kepada orang yang menjadikan hadiahnya tersebut sebagai upaya meraih simpati dan dukungan, sedangkan sikap menerima tersebut ditujukan kepada orang yang diharapkan tergugah dan lunak hatinya untuk menerima Islam. Sinkronisasi yang ini lebih kuat daripada yang pertama.

Ada pendapat lain mengatakan: "Sikap menerima tersebut diarahkan kepada orang Ahli Kitab, sedangkan sikap menolak diarahkan kepada para penyembah berhala."

Ada lagi pendapat mengatakan: "Kalangan para pemimpin lainnya selain beliau dilarang menerima hadiah karena hal itu termasuk kekhususan beliau."

Di antara ulama ada yang beranggapan bahwa hadits tentang penolakan tersebut sudah di-*nasakh*-kan oleh hadits-hadits tentang sikap menerima hadiah tersebut. Dan di antara mereka ada yang mengklaim sebaliknya.

Tiga jawaban terakhir lemah, sebab *nasakh* (penghapusan hukum) tidak bisa ditetapkan dengan kemungkinan atau pengkhususan.

Perkataan: [... وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: هَاجَرَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِسَارَةَ] "Abu Hurairah berkata dari Nabi ﷺ: 'Ibrahim عليه السلام hijrah dengan membawa Sarah ....'" Al-Bukhari menyebutkan hadits ini secara ringkas dan akan disebutkan nanti secara *maushul*, berikut pembahasan tentangnya dalam Kitab "Ahâdîtsul Anbiyâ" (hadits no. 3358). Sisi argumentasi dari hadits ini cukup jelas, yaitu berdasarkan kaidah bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita selama tidak ada sesuatu yang menyelisihinya di dalam syariat kita, terutama jika di dalam syariat kita tidak ada dalil yang mengingkarinya.

Perkataan: [وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ] "Pernah dihadiahkan kepada Nabi ﷺ seekor kambing yang mengandung racun." Al-Bukhari menyebutkannya secara *maushul* dalam bab ini.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ] "Abu Humaid berkata: 'Raja Ailah menghadiahkan." Lafazh أَيْلَة dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* dan men-*sukun*-kan huruf *ya*, yaitu sebuah negeri yang terkenal dan berlokasi di tepi laut, tepatnya pada jalan yang dilalui oleh orang-orang Mesir menuju Makkah, namun negeri tersebut saat ini telah hancur. Hadits tersebut telah disebutkan secara panjang lebar dalam Kitab "az-Zakâh" (hadits no. 1481).

Perkataan: ((وَكَتَبَ إِلَيْهِ بِبَحْرِهِمْ)) "Serta memutuskan (memberikan) kepada beliau negeri mereka", yakni negeri mereka. Ad-Dawudi memahaminya berdasarkan lahiriahnya, sehingga dia melakukan kekeliruan.

Selanjutnya, dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

***Pertama*:** Hadits Anas mengenai jubah yang terbuat dari sutra murni yang halus dan penjelasannya nanti akan disebutkan dalam Kitab "al-Libâs", *insya Allah* ﷻ (Bab 26, hadits no. 5836).

Perkataan: [أُهْدِيَ] "Dihadiahkan." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya dalam pola *mabni lil majhul*.

Perkataan: [وَكَانَ يَنْهَى] "Padahal beliau melarang", yakni Nabi ﷺ." [عَنِ الْحَرِيْرِ] "Sutra." Posisi redaksi ini adalah sebagai *jumlah hâliyyah* (kalimat keterangan).

Perkataan: [وَقَالَ سَعِيْدٌ] "Dan Sa'id berkata." Yaitu Sa'id bin Abu Arubah. [عَنْ قَتَادَةَ ... إلخ] "Dari Qatadah ..." Sanad ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dari Rauh, dari Sa'id bin Abu Arubah dengan hadits ini, di situ dia berkata: ((جُبَّةُ سُنْدُسٍ أَوْ دِيْبَاجٍ، شَكَّ سَعِيْدٌ)) "Jubah yang terbuat dari sutra murni yang halus atau kain sutra, Sa'id ragu." Nanti akan disebutkan perselisihan di dalamnya berikut penjelasan lainnya dalam Kitab "al-Libâs", *insya Allah* ﷻ.

Tujuan al-Bukhari mengetengahkan hadits ini adalah untuk menjelaskan siapa orang yang memberi hadiah tersebut agar tampak jelas korelasinya dengan judul bab.

Muslim juga meriwayatkannya melalui jalur Amr bin Amir, dari Qatadah, lalu dia berkata di dalamnya: ((إِنَّ أُكَيْدِرَ دُوْمَةِ الْجَنْدَلِ)) "Sesungguhnya Ukaidir (pemimpin) Dumah al-Jandal." Mengenai lafazh أكيدر دومة, maka ia terdiri atas lafazh أكيدر, yaitu dengan pola *tashghir* dari lafazh أَكْدَر dan lafazh دومة yang dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal* dan men-*sukun*-kan huruf *wawu* adalah sebuah negeri yang terletak antara Hijaz dan Syam, lengkapnya Dumah al-Jandal, yaitu kota dekat Tabuk yang dikelilingi pohon kurma, tanaman dan benteng, berjarak 10 *marhalah* dari Madinah atau 8 *marhalah* dari Damaskus.

Ukaidir adalah nama raja negeri tersebut, tepatnya Ukaidir bin Abdil Malik bin Abdil Jin bin A'ba' bin al-Harits bin Mu'awiyah, dinasabkan kepada Kindah dan dia adalah seorang Nashrani. Nabi ﷺ mengutus Khalid bin al-Walid kepadanya dalam sebuah pasukan kecil (*sariyyah*), lalu dia menahannya dan membunuh saudaranya, Hassan, lalu membawanya ke Madinah. Nabi ﷺ menawarkan perdamaian dengan syarat dia menyerahkan *jizyah*. Setelah itu, beliau membebaskannya. Ibnu Ishaq menuturkan kisahnya secara panjang lebar dalam Kitab "al-Maghâzî."

Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari hadits Qais bin an-Nu'man:

أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ أَخْرَجَ قَبَاءَ مِنْ دِيْبَاجٍ مَنْسُوْجًا بِالذَّهَبِ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّهُ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهِ مِنْ رَدِّ هَدِيَّتِهِ فَرَجَعَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ادْفَعْهُ إِلَى عُمَرَ ...

"Ketika tiba, dia mengeluarkan sehelai pakaian luar dari kain sutra bersulam emas, namun Nabi ﷺ menolaknya, kemudian dia (Qais) merasa tidak enak atas penolakan beliau terhadap hadiahnya, lalu dia membawanya kembali, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya: 'Serahkan ia kepada Umar ....'"

Dalam hadits Ali ﷺ sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim: ((أَنَّ أُكَيْدِرَ دُوْمَةَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَ حَرِيْرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ: شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ)) "Sesungguhnya Ukaidir, raja Dumah menghadiahkan kepada Nabi ﷺ kain sutra, lalu beliau memberikannya kepada Ali dan bersabda: 'Belahlah menjadi beberapa kerudung untuk beberapa orang Fathimah (Fathimah putri Nabi ﷺ, Fathimah binti Asad, ibunda Ali bin Abu Thalib, Fathimah binti Hamzah bin Abdil Muththalib-pent)."

Hadits ini menginformasikan bahwa pakaian yang dituturkan Ali pada bab sebelumnya itu adalah kain sutra yang dihadiahkan oleh Ukaidir ini. Dan nanti akan disebutkan siapa yang dimaksud dengan beberapa orang Fathimah dalam Kitab "al-Libâs", insya Allah (Bab 30, hadits no. 5840).

***Kedua*:** Juga hadits Anas: ((أَنَّ يَهُوْدِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُوْمَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا ...)) "Bahwa seorang perempuan Yahudi mendatangi Nabi ﷺ dengan membawa daging kambing yang telah diracuni, lalu beliau memakannya ..." dan penjelasannya nanti akan disebutkan dalam pembahasan mengenai perang Khaibar dari Kitab "al-Maghâzî" (Bab 41, hadits no. 4249). Nama perempuan Yahudi tersebut adalah Zainab dan masih diperselisihkan mengenai keislamannya, sebagaimana nanti akan disinggung.

Perkataan: [فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا] "Lalu beliau memakannya. Lalu dia dibawa."[56] Muslim dan Ahmad menambahkan dalam riwayatnya melalui jalur tersebut di sini: ((فَأَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ: إِنَّهَا جَعَلَتْ فِيْهِ سُمًّا)) "Lalu beliau memakannya dan bersabda: 'Sesungguhnya perempuan tersebut telah membubuhkan racun ke dalamnya.'" Setelah perkataan: "Lalu dia dibawa ke hadapan Rasulullah ﷺ", Muslim menambahkan:

فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ، قَالَ: ((مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَيَّ.))

[56] Redaksi ini sesuai dengan naskah (ص) dan naskah (ق) sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki no. 53 di atas.-ed

"Lalu beliau bertanya kepadanya tentang hal itu, lalu perempuan tersebut menjawab: 'Aku ingin membunuhmu.' Beliau bersabda: 'Sekali-kali Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepadamu untuk melakukan itu terhadapku.'"

Perkataan: [فَقِيْلَ: أَلَا نَقْتُلُهَا] "Ada yang berkata: 'Tidakkah kami membunuhnya?'" Disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Muslim: ((فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ)) "Lalu mereka berkata: 'Wahai Rasulullah.'"

Perkataan: [فِي لَهَوَاتِ] "Di langit-langit mulut." Lafazh لَهَوَات dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *lam*, jamak dari lafazh لَهَاة, artinya langit-langit mulut atau daging yang ada di atas tenggorokan. Ada pendapat mengatakan, yaitu pangkal tenggorokan. Ada lagi pendapat mengatakan, ia adalah bagian yang tampak dari mulut ketika tersenyum.

***Ketiga*:** Hadits Abdurrahman bin Abu Bakar ash-Shiddiq dan sebagiannya telah disebutkan dengan sanad ini dalam Kitab "al-Buyû'" (Bab 99, hadits no. 2216).

Perkataan: [عَنْ أَبِيْهِ] "Dari ayahnya." Yaitu Sulaiman bin Thurkhan at-Taimi. Seluruh sanad adalah orang-orang Bashrah, kecuali Sahabat tersebut (Abdurrahman bin Abu Bakar ash-Shiddiq).

Perkataan: [صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ] "Satu *sha'* makanan atau semacamnya." Lafazh صَاعٌ dibaca dengan dibaca secara *marfu'* dan kata gantinya merujuk kepada lafazh صَاع.

Perkataan: [ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ] "Kemudian datang seorang laki-laki musyrik." Saya tidak menemukan namanya dan juga nama pemilik satu *sha'* makanan tersebut.

Perkataan: [مُشْعَانٌّ] "Yang sangat tinggi." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *syin* yang setelahnya huruf *'ain* dan huruf akhirnya *nun* yang ber-*tasydid*. Al-Bukhari menafsirkannya di bagian akhir hadits dalam riwayat al-Mustamli dengan "orang yang sangat tinggi melebihi ketinggian rata-rata." Ulama lainnya menambahkan: "Dengan rambut yang kusut." Keterangan ini telah disebutkan. Seakan-akan ini lebih kuat, karena akan disebutkan dalam Kitab "al-Ath'imah" melalui jalur lain dengan lafazh:

((مُشْعَانٌ طَوِيْلٌ)). Ada kemungkinan bahwa perkataan: طَوِيْلٌ adalah tafsiran bagi lafazh مُشْعَانٌ. Al-Qazzaz berkata: "Lafazh المشعان berarti orang yang kasar lagi beruban."

Perkataan: [بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً] "Dijual atau diberikan." Dibaca secara *manshub* karena ada *fi'il* (kata kerja) yang diasumsikan sebelumnya.

Perkataan: [فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً] "Lalu beliau membeli seekor kambing darinya." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((فَاشْتَرَى مِنْهَا)), yakni beliau membeli seekor kambing dari kawanan kambing tersebut.

Perkataan: [بِسَوَادِ الْبَطْنِ] "Hatinya." Maknanya adalah الْكَبِد (hati) atau segala sesuatu yang ada di dalam perut, seperti hati dan lainnya.

Perkataan: [وَأَيْمُ اللهِ] "Demi Allah." Ini adalah sumpah. Telah disebutkan bahwa lafazh ini dibaca dengan huruf *hamzah* (*qatha'*) dan dengan huruf *hamzah washal* serta selain itu.

Perkataan: [أَعْطَاهَا إِيَّاهُ] "Beliau memberikan potongan itu kepadanya." Ini merupakan bentuk *qalb* (redaksi yang terbalik), semestinya adalah: أَعْطَاهُ إِيَّاهَا.

Perkataan: [فَأَكَلُوْا أَجْمَعُوْنَ] "Lalu mereka semua makan." Ada kemungkinan, mereka berkumpul mengitari kedua mangkuk besar tersebut. Ini artinya ada mukjizat lain, karena kedua mangkuk tersebut cukup untuk dimuat oleh tangan-tangan orang-orang tersebut. Kemungkinan lainnya, yang dimaksudkan oleh perawi adalah mereka semua makan sekaligus. Artinya, lebih umum dari sekedar berkumpul dan berpencar.

Perkataan: [فَفَضَلَتِ الْقَصْعَتَانِ فَحَمَلْنَاهُ] "Namun kedua mangkuk besar tersebut masih bersisa, lalu kami membawa makanan itu." Kata ganti pada kalimat فَحَمَلْنَاهُ merujuk kepada kata *ath-Tha'aam* (makanan). Seandainya maksud perawi adalah membawa kedua mangkuk besar tersebut, tentu redaksinya menjadi: حَمَلْنَاهُمَا. Disebutkan dalam riwayat al-Bukhari pada Kitab "al-Ath'imah": ((وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ)) "Dan makanan tersebut masih tersisa di dalam kedua mangkuk besar tersebut." Muslim juga meriwayatkannya seperti itu. Berdasarkan riwayat ini, *dhamir* (kata ganti) tersebut merujuk kepada ukuran makanan yang bersisa tersebut.

Perkataan: [أَوْ كَمَا قَالَ] "Atau seperti penuturannya." Keraguan ini berasal dari perawi.

Hadits ini menerangkan beberapa hal:

1) Diterimanya hadiah dari orang musyrik, karena beliau bertanya kepada orang musyrik tersebut, apakah dia berjualan atau menghadiahkan?

2) Batilnya pendapat orang yang memahami bahwa penolakan hadiah tersebut karena pemberinya penyembah berhala, bukan Ahli Kitab, karena orang badui ini dulunya seorang penyembah berhala.

3) Pentingnya kebersamaan ketika kondisi darurat, terlihatnya keberkahan ketika berkumpul untuk menyantap makanan, bolehnya bersumpah untuk menguatkan berita sekalipun penyampai berita adalah orang jujur, dan munculnya mukjizat yang nyata dan tanda kebesaran-Nya yang mencengangkan, yaitu menjadi banyaknya kadar makanan yang sedikit dan hanya satu *sha'*, begitu juga daging sehingga mencukupi sekumpulan orang tersebut, bahkan masih tersisa. Saya hanya mengetahui kisah ini dari hadits Abdurrahman. Mengenai menjadi banyaknya makanan sekaligus, disebutkan dalam hadits-hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat, dan ini diisyaratkan dalam Kitab "'Alâmât an-Nubuwwah" yang nanti akan disebutkan, *insya Allah* ﷻ (Kitab "al-Manâqib", Bab 25, hadits no. 3571 dan setelahnya).

BAB 29

Memberikan Hadiah Kepada Kaum Musyrikin

٢٩ - بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِيْنَ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾﴾

Dan firman Allah ﷻ: *"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."* (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8)

٢٦١٩ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ[57]: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَى عُمَرُ حُلَّةً عَلَى رَجُلٍ تُبَاعُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ابْتَعْ هٰذِهِ الْحُلَّةَ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ))، فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْهَا بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ

[57] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: قال.

إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيْهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: ((إِنِّيْ لَمْ أَكْسُكَهَ لِتَلْبَسَهَا، تَبِيْعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا)). فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ.

2619. Khalid bin Makhlad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Umar melihat pakaian pada seorang laki-laki tengah dijual, lalu dia berkata kepada Nabi ﷺ: "Belilah pakaian ini agar engkau memakainya pada hari Jum'at dan ketika delegasi mendatangimu." Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya pakaian ini hanya dipakai oleh orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat." Lalu dibawakan kepada Rasulullah ﷺ beberapa pakaian darinya, lantas beliau mengirimkan sehelai pakaian itu kepada Umar, lalu dia berkata: "Bagaimana mungkin aku memakainya setelah apa yang engkau sabdakan mengenainya itu?" Beliau bersabda: "Sesungguhnya aku tidak memberikannya kepadamu agar kamu memakainya, kamu dapat menjual atau memberikannya (kepada orang lain)." Lalu Umar mengirimkannya kepada saudaranya dari penduduk Makkah sebelum dia masuk Islam."

٢٦٢٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ[58]: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قُلْتُ: إِنَّ أُمِّيْ قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّيْ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ)).

[58] Dalam naskah (ق) disebutkan: قلت.

2620. Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Asma binti Abu Bakar رضي الله عنهما, dia berkata: "Ibuku pernah datang menemuiku, sedangkan dia seorang perempuan musyrik pada masa Rasulullah ﷺ, lalu aku meminta pendapat Rasulullah ﷺ, aku berkata: "Sesungguhnya saat ibuku datang, dia berharap, apakah aku boleh menyambung hubungan dengan ibuku itu?" Beliau menjawab: "Ya, sambunglah hubunganmu dengan ibumu."

[Hadits nomor 2620 disebutkan juga pada hadits nomor: 3183, 5978, 5979]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ اَلْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ﴾] "Bab: Memberikan hadiah kepada kaum Musyrikin, dan firman Allah ﷻ: '*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama.*'" Al-Bukhari menyebutkan hingga akhir ayat. Ini adalah versi riwayat Abu Dzar dan Abul Waqt. Sedangkan versi para perawi naskah lainnya menyebutkan hingga: ﴿وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ﴾.

Pemuatan ayat ini bertujuan untuk menerangkan siapa dari kalangan mereka (kaum Musyrikin) tersebut yang diperbolehkan berbakti kepadanya dan menginformasikan bahwa memberikan hadiah kepada orang musyrik, tidak mutlak dikukuhkan dan tidak mutlak pula dinafikan. Termasuk dalam kategori ini seperti firman-Nya ﷻ:

﴿وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ... ﴿١٥﴾﴾

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik ...." (QS. Luqman [31]: 15)

Selain itu, berbuat kebajikan, silaturrahim dan berbuat baik itu tidak menimbulkan konsekuensi adanya saling mencintai yang dilarang dalam firman-Nya ﷻ:

﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... ﴿٢٢﴾﴾

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya ...." (Al-Mujâdilah [58]: 22)

Karena ayat tersebut berlaku umum pada orang yang memerangi dan orang yang tidak memerangi, *wallâhu a'lam.*

SYARAH HADITS

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

***Pertama*:** Hadits Ibnu Umar mengenai pakaian 'Utharid yang baru saja disebutkan. Bagian yang dimaksudkan dari hadits tersebut adalah perkataan: ((فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ)) "Lalu Umar mengirimkannya kepada saudaranya dari penduduk Makkah sebelum dia masuk Islam."

Nama saudaranya ini adalah Utsman bin Hakim, dia adalah saudara seibu Umar. Ibu mereka berdua adalah Khaitsamah binti Hisyam bin al-Mughirah, putri paman Abu Jahal bin Hisyam bin al-Mughirah.

Ad-Dimyathi berkata: "Sesungguhnya Utsman bin Hakim adalah saudara seibu Zaid bin al-Khaththab, saudara Umar. Dan ibu mereka berdua adalah Asma binti Wahab."

Menurut saya: Jika pernyataan ini benar, maka ada kemungkinan Asma binti Wahab telah menyusui Umar. Dengan begitu, berarti dia juga adalah saudara sesusuan Utsman bin Hakim, sebagaimana dia juga adalah saudara seibu dari saudaranya, Zaid.

***Kedua*:** Hadits Asma binti Abu Bakar.

Perkataan: [عَنْ هِشَامٍ] "Dari Hisyam." Yaitu Hisyam bin Urwah. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Uyainah yang akan datang pada Kitab "al-Adab": ((أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ)) "Ayahku mengabarkan kepadaku."

Perkataan: [عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ] "Dari Asma binti Abu Bakar." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Uyainah tersebut: ((أَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ)) "Asma mengabarkan kepadaku." Seperti itulah yang dikatakan oleh mayoritas murid Hisyam. Sebagian murid Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Ibnu Uyainah: ((عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ)) "Dari Hisyam, dari Fathimah binti al-Mundzir, dari Asma", ad-Daraquthni berkata: "Ini keliru."

Perlu saya katakan: Abu Nu'aim meriwayatkan bahwa Umar bin Ali al-Muqaddami dan Ya'qub al-Qari' juga meriwayatkannya dari Hisyam. Sehingga masih ada kemungkinan bahwa kedua riwayat ini kuat. Namun Abu Mu'awiyah dan Abdul Hamid bin Ja'far meriwayatkannya, dari Hisyam, keduanya berkata: "Dari Urwah, dari Aisyah." Ibnu Hibban juga meriwayatkannya seperti itu melalui jalur ats-Tsauri, dari Hisyam. Versi yang pertama lebih masyhur. Al-Barqani berkata: "Bahkan lebih shahih." Namun bukan mustahil bahwa hadits itu diriwayatkan oleh Urwah dari ibunya dari bibinya dari pihak ibu. Karena Ibnu Sa'ad, Abu Dawud ath-Thayalisi dan al-Hakim meriwayatkannya dari hadits Abdullah bin az-Zubair, dia berkata: "Qutailah binti Abdil Uzza bin Sa'ad dari Bani Malik bin Hisl (حِسْل)—dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *sin*—mendatangi putrinya, Asma binti Abu Bakar pada masa gencatan senjata, yang telah diceraikan Abu Bakar pada masa jahiliyyah, dengan membawa beberapa hadiah, yaitu kismis, minyak samin dan *qarazh* (daun pohon *Acacia Ehrenbergiana* yang dapat digunakan untuk menyamak). Namun Asma menolak untuk menerima hadiahnya atau memasukkannya ke dalam rumahnya, lalu mengirim utusan kepada Aisyah dengan pesan, "Tanyakanlah kepada Rasulullah ﷺ." Lalu beliau bersabda: "Hendaklah dia menyuruhnya masuk ..."

Melalui riwayat ini dapat diketahui nama ibunda Asma yang ternyata adalah benar-benar ibundanya. Demikian juga diketahui, bahwa pernyataan bahwa dia adalah ibu susuannya adalah keliru.

Disebutkan dalam riwayat az-Zubair bin Bakkar bahwa namanya adalah Qailah, dan saya telah melihatnya dalam satu naskah tersendiri darinya disebutkan dengan men-*sukun*-kan huruf *ya* (قُتَيْلَة), namun Ibnu Makula membacanya dengan men-*sukun*-kan huruf *ta* (قَتِيْلَة). Dengan demikan, barang siapa mengatakan Qutailah, maka dia membacanya dengan pola *tashghir*. Az-Zubair berkata: "Ibunda Asma dan Abdullah, dua orang anak Abu Bakar ini adalah Qailah binti Abdil Uzza." Dan dia menyebutkan nasabnya hingga ke Hisl bin Amir bin Lu-ai. Sedangkan pendapat ad-Dawudi bahwa namanya adalah Ummu Bakar, maka Ibnut Tin mengomentari: "Barangkali ia adalah *kun-yah* (nama panggilan)nya."

Perkataan: [قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي] "Ibuku pernah datang menemuiku." Al-Laits menambahkan dari Hisyam sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab "al-Adab": ((مَعَ ابْنِهَا)) "Bersama putranya" (Bab 8, hadits no. 5979). Seperti itulah disebutkan dalam riwayat Hatim bin Isma'il, dari Hisyam sebagaimana akan disebutkan di akhir Kitab "al-Jizyah."

Az-Zubair menyebutkan bahwa nama putranya tersebut adalah al-Harits bin Mudrik bin Ubaid bin Amr bin Makhzum. Namun saya tidak melihat namanya disebutkan dalam deretan para Sahabat. Sepertinya, dia meninggal dunia dalam keadaan musyrik.

Dan sebagian guru kami menyebutkan bahwa pada sebagian naskah disebutkan: مَعَ أَبِيْهَا "Bersama ayahnya", lafazh أَبِيْهَا ditulis dengan huruf *ba* dan huruf *ya*, namun ini hasil pengubahan.

Perkataan: [وَهِيَ مُشْرِكَةٌ] "Sedangkan dia seorang perempuan musyrik." Saya akan menyebutkan pendapat mengenai keislamannya.

Perkataan: [فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ] "Pada masa Rasulullah ﷺ." Disebutkan dalam riwayat Hatim: ((فِيْ عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ)) "Pada masa Quraisy ketika mereka berdamai dengan Rasulullah ﷺ."

Maksudnya adalah masa antara perjanjian Hudaibiyyah dan *Fat-hu Makkah*, dan keterangannya nanti akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzî" (Bab 46, hadits no. 4274).

Perkataan: [فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ] "Lalu aku meminta pendapat Rasulullah ﷺ, aku berkata: 'Sesungguhnya saat ibuku datang, dia berharap.'" Disebutkan dalam riwayat Hatim: ((فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ)) "Lalu dia berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya saat ibuku datang menemuiku, dia berharap.'"

Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Abdullah bin Idris, dari Hisyam: ((رَاغِبَةٌ أَوْ رَاهِبَةٌ)) "Berharap atau cemas" dengan redaksi ragu.

Disebutkan dalam riwayat ath-Thabrani melalui jalur Abdullah bin Idris tersebut: ((رَاغِبَةٌ وَرَاهِبَةٌ)) "Berharap sekaligus cemas."

Disebutkan dalam hadits Aisyah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban: ((جَاءَتْنِي رَاغِبَةً وَرَاهِبَةً)) "Dia datang menemuiku dalam keadaan harap dan cemas." Redaksi ini menguatkan riwayat ath-Thabrani.

Maksudnya, sang ibu datang dengan harapan putrinya berbakti kepadanya dan khawatir apabila kedatangannya itu sia-sia gara-gara penolakan putrinya. Demikian penafsiran jumhur ulama.

Mengutip penafsiran sebagian ulama, al-Mustaghfiri berkata: "Berharap masuk Islam." Dan karena alasan itulah, al-Mustaghfiri menyebutkannya dalam deretan para sahabat. Namun penafsirannya ini dibantah oleh Abu Musa, ia mengatakan bahwa tidak ada satu indikasi pun dari riwayat-riwayat tersebut yang mengarah kepada keislamannya.

Perkataan: [رَاغِبَةٌ] "Berharap", yaitu berharap mendapatkan sesuatu yang bisa diambilnya sedangkan dia tetap dalam kemusyrikannya. Karena inilah, Asma meminta izin untuk menyambung hubungannya dengannya. Seandainya maksudnya adalah berharap masuk Islam, tentu Asma tidak perlu meminta izin.

Ada pendapat mengatakan, maknanya adalah dia tidak menyukai agamaku atau dia berharap dekat denganku, bertetangga dan memperlihatkan kecintaan kepadaku, karena begitu pertama kali menemui Asma, dia memberikan hadiah yang dibawanya kepadanya dan berharap mendapatkan balasan darinya. Seandainya perkataan: رَاغِبَة diartikan dengan berharap masuk Islam, maka ini tidak berarti pula bahwa dia masuk Islam.

Disebutkan dalam riwayat Isa bin Yunus, dari Hisyam sebagaimana terdapat dalam riwayat Abu Dawud dan al-Isma'ili: رَاغِمَة, yaitu dengan huruf *mim*, artinya tidak menyukai Islam dan tidak datang sebagai orang yang berhijrah.

Ibnu Baththal berkata: "Ada pendapat mengatakan, maknanya: dia lari dari kaumnya." Namun dia membantahnya dengan mengatakan bahwa seandainya maknanya seperti itu, maka itu berarti ibunya tersebut wanita yang dimusuhi (terusir). Ibnu Baththal melanjutkan: "Abu Amr bin al-Ala menafsirkan firman-Nya: ﴿مُرَٰغَمًا﴾ (QS. An-Nisâ' [4]: 100) dengan "keluar dari musuh dalam keadaan hina, sehingga ada kemungkinan di sini maknanya juga seperti itu." Ibnu Baththal melanjutkan: "Makna hadits menjadi lebih jelas dengan lafazh وَرَاغِبَة, dengan huruf *ba*."

Perkataan: [صِلِيْ أُمَّكِ] "Sambunglah hubunganmu dengan ibumu." Setelah haditsnya ini, al-Bukhari menambahkan dalam Kitab "al-Adab" dari al-Humaidi, dari Ibnu Uyainah: "Ibnu Uyainah berkata: 'Lalu mengenainya, Allah menurunkan ayat:

﴿لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ ... ﴿٨﴾﴾

'Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama ....' (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8)."

Demikian juga seperti disebutkan di akhir hadits Abdullah bin az-Zubair dan barangkali Ibnu Uyainah menerimanya darinya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari as-Suddi bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan beberapa orang musyrik yang paling lunak sikapnya dan paling baik akhlaknya terhadap kaum Muslimin.

Menurut saya: tidak ada kontradiksi di antara keduanya, karena sebab tersebut bersifat khusus, sedangkan lafaznya bersifat umum, sehingga ia mencakup setiap orang yang diartikan sebagai ibunda Asma.

Ada pendapat mengatakan, keterangan dalam hadits itu me-*nasakh*-kan (menghapus hukum) ayat yang berkenaan dengan perintah membunuh kaum Musyrikin di mana saja mereka berada, *wallâhu a'lam*.

Al-Khaththabi berkata: "Hadits ini menerangkan bahwa hubungan dengan kerabat yang kafir dapat disambung dengan harta dan semisalnya, sebagaimana hal itu dilakukan terhadap kerabat yang Muslim. Demikian juga, dari hadits itu disimpulkan hukum wajibnya menafkahi ayah dan ibu yang kafir, sekalipun sang anak Muslim."

Hadits ini juga menerangkan telah terjadinya perundingan damai dan interaksi dengan musuh pada masa gencatan senjata, pentingnya bepergian untuk mengunjungi kerabat, dan sikap kehati-hatian Asma dalam urusan agamanya. Sangat pantas dia bersikap demikian, sebab dia adalah putri ash-Shiddiq, Abu Bakar dan istri az-Zubair ﷺ.

BAB 30

Tidak Halal Bagi Seseorang Menarik Kembali Hibah Dan Sedekahnya

٣٠ - بَابُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيْ هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ

٢٦٢١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهِ)).

2621. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hisyam dan Syu'bah meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Qatadah meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang memakan kembali muntahnya."

٢٦٢٢ - وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِيْ يَعُوْدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِيْ قَيْئِهِ)).

2622. Abdurrahman bin al-Mubarak meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Abdul Warits meriwayatkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ﵄, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Kita tidak memiliki perumpamaan yang buruk. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang memakan kembali muntahnya."

٢٦٢٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ سَمِعْتُ[59] عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يَقُوْلُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِيْ كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِيْ صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ)).

2623. Yahya bin Qaza'ah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Umar bin al-Khaththab ﵁, dia berkata: "Aku menyumbangkan seekor kuda di jalan Allah. Namun ia disia-siakan oleh orang yang menerimanya. Lalu aku bermaksud membelinya darinya dan aku menduga bahwa dia akan menjualnya dengan harga murah. Lalu aku menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda: "Janganlah kamu membelinya, sekalipun dia memberikannya kepadamu dengan harga satu dirham. Karena orang yang menarik kembali sedekahnya ibarat anjing memakan kembali muntahnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيْ هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ] "Bab: Tidak halal bagi seseorang menarik kembali hibah dan sedekahnya." Demikian,

[59] Dalam naskah (ق) disebutkan: قال سمعت.

al-Hakam menegaskan hukumnya dalam masalah ini, karena menurutnya dalil mengenainya kuat. Dalam Bab "al-Hibah lil Walad" (Kitab "al-Hibah", bab 13, hadits no. 2587) telah disebutkan, al-Bukhari mengisyaratkan dalam judul bab tersebut bahwa seorang ayah boleh menarik kembali barang yang telah dihibahkannya kepada anaknya. Sehingga mungkin dia memandang sah penarikan kembali tersebut bagi sang ayah, sekalipun diharamkan jika tanpa uzur.

Namun ulama salaf berselisih mengenai akar masalah ini. Kami telah mengisyaratkan perincian madzhab-madzhab mereka dalam Bab "al-Hibah lil Walad" dan tidak ada perbedaan hukum antara hadiah dan hibah. Sedangkan mengenai sedekah, mereka bersepakat bahwa tidak diperbolehkan menariknya kembali setelah diterima.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Abbas melalui dua jalur.

Jalur pertama:

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ] "Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami." Yaitu ad-Dustuwa-i. [وَشُعْبَةُ] "Dan Syu'bah." Seperti itulah al-Bukhari meriwayatkannya dan sanad ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Abu Qilabah sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Awanah, Abu Khalifah yang terdapat pada al-Isma'ili dan oleh Ali bin Abdil Aziz sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-Baihaqi, mereka semua dari Muslim bin Ibrahim.

Abu Dawud juga meriwayatkannya, dari perawi bernama Muslim tersebut lalu dia berkata: "Syu'bah, Aban dan Hammam meriwayatkan kepada kami." Dan riwayat ini juga dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Isma'il al-Qadhi, dari Muslim bin Ibrahim sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim. Sehingga seakan-akan hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dari sejumlah perawi.

Perkataan: [عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] "Dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Ibnu Abbas." Disebutkan dalam riwayat Syahr, dari Syu'bah: "Qatadah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin al-Musayyib meriwayatkan bahwa dia mendengar Ibnu Abbas." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Perkataan: [قَالَ النَّبِيُّ ﷺ] "Nabi ﷺ bersabda." Disebutkan dalam riwayat Bukair bin al-Asyajj, dari Sa'id bin al-Musayyib, dia berkata: "Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda'" diriwayatkan oleh Muslim.

Perkataan: [الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ] "Orang yang menarik kembali hibahnya ibarat orang yang memakan kembali muntahnya." Abu Dawud menambahkan di bagian akhirnya: "Hammam berkata: Qatadah berkata: "Yang aku ketahui muntah itu haram."

Jalur kedua:

Perkataan: [وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ] "Dan Abdurrahman bin al-Mubarak meriwayatkan kepadaku." Dia adalah Abdurrahman bin al-Mubarak al-'Aisyi (الْعَيْشِي), dibaca dengan huruf *ya* dan huruf *syin*, seorang dari Bashrah yang dipanggil Abu Bakar dan dia bukanlah saudara Abdullah bin al-Mubarak yang terkenal itu.

Seluruh perawi dalam sanad berasal dari Bashrah, kecuali Ibnu Abbas dan Ikrimah, namun keduanya pernah tinggal sesaat di Bashrah.

Perkataan: [لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ] "Kami tidak memiliki perumpamaan yang buruk." Yakni, tidak sepatutnya kami, kaum Mukminin, memiliki sifat tercela yang diserupakan dengan binatang paling hina dalam keadaannya yang paling hina. Allah ﷻ berfirman:

﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ ... ﴿٦٠﴾ ﴾

"Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk; dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi ...." (QS. An-Nahl [16]: 60).

Barangkali ini redaksi pelarangan seperti ini lebih tegas dan lebih menunjukkan pengharaman daripada seandainya beliau bersabda, misalnya: "Janganlah kalian menarik kembali hibah."

Jumhur ulama berpendapat bahwa diharamkan menarik kembali hibah setelah ia diterima, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya. Hal ini untuk menyinkronkan antara makna hadits ini dan hadits an-Nu'man yang lalu.

Ath-Thahawi berkata: "Perkataan: لَا يَحِلُّ 'tidak halal' tidak berkonsekuensi pengharaman. Redaksi ini seperti sabda beliau: ((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ)) "Sedekah tidak halal bagi orang kaya." Sebenarnya maksudnya adalah sedekah itu tidak halal baginya, dalam artian halal bagi orang-orang selainnya yang membutuhkan. Tujuannya memperberat kemakruhannya."

Ath-Thahawi melanjutkan: "Dan perkataan: كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهِ 'Ibarat orang yang memakan kembali muntahnya', sekalipun menunjukkan pengharaman karena muntah itu haram, akan tetapi tambahan yang terdapat dalam riwayat yang lain, yaitu perkataan: كَالْكَلْبِ "Ibarat anjing" menunjukkan tidak diharamkan. Karena tidak ada nilai ibadah yang dilakukan oleh anjing. Muntah yang dimakannya kembali itu tidaklah haram atasnya. Yang dimaksud adalah membersihkan diri dari perbuatan yang mirip perbuatan anjing."

Namun pernyataan ath-Thahawi tersebut ditanggapi dengan dengan menganggap penafsirannya tersebut terlalu melenceng dan redaksi hadits-hadits tersebut tidak selaras dengannya. Selain itu, juga dengan menyatakan bahwa hal-hal seperti ini dalam tradisi syariat dimaksudkan sebagai penegasan pelarangan melalui ungkapan redaksi hiperbolis, seperti sabda beliau:

((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِيْ لَحْمِ خِنْزِيْرٍ.))

"Barang siapa yang memainkan dadu, maka seakan-akan dia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi."

Perkataan: [الَّذِيْ يعُوْدُ فِيْ هِبَتِهِ] "Orang yang menarik kembali hibahnya." Yakni orang yang menarik kembali hibahnya kepada penerima hibah. Ini seperti redaksi firman-Nya ﷻ: ﴿أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ *"Atau kamu kembali kepada agama kami ...."* (QS. Al-A'râf [7]: 88)

Perkataan: [كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِيْ قَيْئِهِ] "Seperti anjing memakan kembali muntahnya." Perumpamaan ini disebutkan dalam jalur Sa'id bin al-Musayyib yang juga terdapat dalam riwayat Muslim, dia meriwayatkannya dari riwayat Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir, dari Sa'id bin al-Musayyib dengan lafazh:

((مَثَلُ الَّذِيْ يَرْجِعُ فِيْ صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْ قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ.))

"Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya ibarat anjing muntah kemudian mendatangi kembali muntahnya tersebut lalu memakannya."

Dalam riwayat Bukair tersebut, Muslim juga menyebutkan:

((إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِيْ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْ صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ.))

"Sesungguhnya perumpamaan orang yang bersedekah kemudian menarik kembali sedekahnya, ibarat anjing muntah kemudian memakan (kembali) muntahnya tersebut."

Kedua, hadits Umar.

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةُ] "Yahya bin Qaza'ah meriwayatkan kepada kami." Lafazh قَزَعَة dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf*, *zai* dan *'ain*. Dia orang Makkah lama, hanya al-Bukhari yang meriwayatkan haditsnya.

Perkataan: [عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ] "Dari Zaid bin Aslam." Nanti akan disebutkan di akhir sebuah hadits dalam Kitab "al-Hibah" riwayat

dari al-Humaidi: "Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Malik bertanya kepada Zaid bin Aslam, dia berkata: Aku mendengar ayahku." Lalu al-Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Mengenai hadits ini, Malik juga meriwayatkannya dengan sanad lain sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab "al-Jihâd", dari Nafi, dari Ibnu Umar. Dan sanad lainnya lagi adalah dari Amr bin Dinar, dari Tsabit al-Ahnaf, dari Ibnu Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar.

Perkataan: [سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ] "Aku mendengar Umar bin al-Khaththab." Ibnul Madini menambahkan, dari Sufyan: ((عَلَى الْمِنْبَرِ)) "Di atas mimbar" dan ia berada dalam kitab *al-Muwaththa'ât*, karya ad-Daraquthni.

Perkataan: [حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ] "Aku menyumbangkan seekor kuda." Al-Qa'nabi menambahkan dalam kitab *al-Muwaththa'*: ((عَتِيْقٍ)) "Jenis unggul", lafazh: العتيق berarti yang amat berharga dan unggul dari segala sesuatu. Mengenai kuda ini, Ibnu Sa'ad meriwayatkan, dari al-Waqidi dengan sanadnya, dari Sahal bin Sa'ad tentang penamaan kuda Nabi ﷺ, dia berkata:

وَأَهْدَى تَمِيْمٌ الدَّارِيُّ لَهُ فَرَسًا يُقَالُ لَهُ الْوَرْدُ فَأَعْطَاهُ عُمَرَ فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ...

"Tamim ad-Dari menghadiahkan seekor kuda kepada beliau ﷺ yang diberi nama *al-Ward*, lalu beliau memberikannya kepada Umar. Kemudian Umar menyumbangkannya di jalan Allah, namun menjumpai kuda tersebut tengah dijual ...."

Melalui hadits ini, diketahui penamaan dan asal kuda tersebut. Dan maknanya tidak bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, namun dia tidak menyebutkan lafazhnya, tetapi disebutkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Mustakhraj*-nya melalui jalur Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar:

((أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَأَعْطَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلًا.))

"Sesungguhnya Umar menyumbangkan seekor kuda di jalan Allah, lalu Rasulullah ﷺ memberikannya kepada seorang laki-laki."

Karena dipahami dari hadits ini bahwa tatkala bermaksud menyedekahkan kuda tersebut, Umar menyerahkan kepada Rasulullah ﷺ pemilihan orang yang akan menerima sedekah tersebut, atau dia meminta pendapat beliau mengenai orang yang akan menerima sumbangan kuda tersebut, lalu beliau mengisyaratkan untuk memberikan kepada laki-laki tersebut. Karena itulah, pemberian tersebut disebutkan berasal dari beliau, karena beliaulah yang telah memerintahkannya.

Perkataan: [فِي سَبِيْلِ اللهِ] "Di jalan Allah." Lahiriahnya bahwa Umar memberikannya (kuda) kepada laki-laki tersebut sebagai milik agar dia berjihad menggunakannya, karena seandainya pemberian itu sebagai wakaf, tentulah tidak diperbolehkan menjualnya. Ada pendapat mengatakan, kuda tersebut telah sampai kepada kondisi yang tidak memungkinkan untuk memanfaatkannya sebagai wakaf. Namun masih perlu bukti untuk itu. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa kuda tersebut diberikan sebagai milik adalah sabda beliau: ((الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ)) "Orang yang menarik kembali hibahnya." Seandainya ia adalah sebagai wakaf, tentu beliau bersabda: فِيْ حَبْسِهِ atau فِيْ وَقْفِهِ. Dengan demikian, yang dimaksud dengan "jalan Allah" adalah jihad, bukan wakaf, sehingga tidak dapat dijadikan argumen oleh orang yang memperbolehkan menjual sesuatu yang diwakafkan apabila ia telah sampai pada batasan di mana sulit untuk digambarkan pemanfaatannya sesuai tujuan wakaf.

Perkataan: [فَأَضَاعَهُ] "Namun ia disia-siakan." Yakni, dia tidak merawatnya dengan baik dan semberono dalam pembiayaan dan pelayanannya. Ada pendapat mengatakan, yakni dia tidak mengetahui kedudukannya, lalu bermaksud menjualnya di bawah harganya. Ada lagi pendapat mengatakan, maknanya dia mempergunakannya

pada selain tujuannya. Makna pertama lebih kuat karena didukung oleh riwayat Muslim melalui jalur Rauh bin al-Qasim, dari Zaid bin Aslam: ((فَوَجَدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ وَكَانَ قَلِيْلَ الْمَالِ)) "Namun Umar mendapatinya telah menyia-nyiakanya, orang tersebut sedikit hartanya." Hadits tersebut mengisyaratkan alasan hal itu dan uzur orang tersebut ketika ingin menjualnya.

Perkataan: [لَا تَشْتَرِهِ] "Janganlah kamu membelinya." Beliau menamai pembelian tersebut sebagai penarikan kembali sedekah, karena biasanya penjual akan memberikan kemurahan dalam hal itu kepada pembeli. Karenanya beliau menyebut kadar yang diberi kemurahan tersebut sebagai penarikan kembali. Beliau mengisyaratkan harga murah tersebut melalui sabda beliau: ((وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ)) "Sekalipun dia memberikannya kepadamu dengan harga satu dirham."

Dari sabda beliau: ((وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ)) "Sekalipun dia memberikannya kepadamu dengan (harga) satu dirham", dapat disimpulkan bahwa laki-laki penjual tersebut telah memilikinya. Seandainya kuda tersebut diwakafkan, sebagaimana yang diklaim oleh orang yang telah disebutkan di atas, dan boleh menjualnya karena ia sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut, tentu dia tidak boleh menjualnya kecuali dengan harga standar dan tentu dia tidak boleh memberikan kemurahan sedikit pun darinya, sekalipun pembeli adalah pemberi wakaf tersebut, *wallâhu a'lam*.

Al-Isma'ili menganggap hadits tersebut sedikit muskil, dia berkata: "Jika syarat pemberi wakaf sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Ibnu Umar mengenai wakaf Umar; tidak dijual asalnya dan tidak dihibahkan, maka bagaimana mungkin kuda yang telah dihibahkan tersebut dijual dan bagaimana mungkin penjualnya tidak dilarang atau dicegah menjualnya?" Al-Isma'ili melanjutkan: "Barangkali maknanya bahwa Umar telah menjadikannya sebagai sedekah yang diberikannya kepada orang yang dipandang Rasulullah ﷺ layak menerimanya, lalu Nabi ﷺ memberikannya kepada laki-laki tersebut. Sehingga terjadi apa yang telah diperbuatnya itu sebagaimana yang telah disebutkan.

Dan dapat disimpulkan juga dari alasan yang telah disebutkan di atas bahwa seandainya dia mendapatinya dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga aslinya, misalnya, tentu larangan tersebut tidak lagi tertuju kepadanya."

Perkataan: [فَإِنَّ الْعَائِدَ فِيْ صَدَقَتِهِ إلخ] "Karena orang yang menarik kembali sedekahnya ...." Jumhur ulama memahami larangan dalam bentuk pembelian ini sebagai larangan yang hukumnya makruh *tanzih*. Sejmulah ulama memahaminya sebagai larangan yang hukumnya haram. Al-Qurthubi dan ulama lainnya berkata: "Itulah pendapat yang kuat."

Selain itu, larangan tersebut hanya khusus berkenaan dengan gambaran tersebut dan sepertinya, bukan apabila sesuatu yang dikembalikan seseorang itu kepadanya adalah harta warisan, misalnya.

Ath-Thabari berkata: "Keumuman hadits ini mengkhususkan: orang yang memberi hibah dengan syarat adanya balasan, pemberi yang adalah seorang ayah sedangkan penerimanya adalah anaknya, hibah yang belum diterima, dan hibah yang pengembaliannya kepada pemberi hibah merupakan harta warisan, karena hadits-hadits yang berkenaan dengan pengecualian semua itu adalah valid. Sedangkan hal-hal selain itu, seperti orang kaya yang membalas pemberian orang fakir dan semisal orang yang menyambung kekerabatannya, maka mereka tidak boleh menariknya kembali."

Ath-Thabari melanjutkan: "Termasuk yang tidak boleh ditarik kembali secara mutlak adalah sedekah yang tujuannya untuk mendapatkan pahala akhirat."

Namun ada sedikit kemuskilan dengan penyebutan Umar yang disertai dengan diumumkannya amal kebajikan, padahal merahasiakannya lebih utama. Jawaban atas kemuskilan ini, bahwa Umar menghadapi dua kemaslahatan yang kontradiksi—yaitu merahasiakan amal kebajikan dan menyampaikan hukum syariat—, lalu dia menguatkan pilihan yang kedua dan mengamalkannya. Namun jawaban ini dikritik, sebab dia bisa saja mengatakan:

"Seorang laki-laki menyumbangkan seekor kuda", misalnya, daripada mengatakan: "Aku menyumbangkan", sehingga bisa menggabungkan dua kemaslahatan.

Lahiriahnya bahwa merahasiakan amal kebajikan dapat berlaku apabila itu terjadi sebelum dan ketika berbuat. Sedangkan setelah terjadinya perbuatan tersebut, maka barangkali penerimanya mengumumkan hal itu, sehingga tidak lagi dirahasiakan. Di samping itu, penyandaran hal itu kepada dirinya sendiri menegaskan keabsahan hukum tersebut. Karena pelaku kisah tersebut lebih pantas untuk menjelaskannya daripada orang yang tidak mengalaminya, kecuali jika kisah tersebut terjadi di hadapannya. Tatkala kekhawatiran mengumumkan niat tersebut dapat dihindari, maka barulah dia menegaskannya dengan menyandarkan hukum tersebut kepada dirinya. Ada kemungkinan juga bahwa dirahasiakannya amal tersebut berlaku bagi orang yang dikhawatirkan dirinya bersikap *'ujub* dan riya' apabila mengumumkannya. Sedangkan orang yang dapat menghindari sikap tersebut, seperti Umar, maka tidak ada kekhawatiran atas dirinya.

BAB 31

٣١ - بَابٌ

٢٦٢٤ - حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا[60] هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ: أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى بَنِي جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْطَى ذٰلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذٰلِكَ؟ قَالُوْا: ابْنُ عُمَرَ. فَدَعَاهُ، فَشَهِدَ لَأَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ.

2624. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Hisyam bin Yusuf mengabarkan kepada kami bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, dia berkata: Abdullah bin Ubaidillah bin Abu Mulaikah mengabarkan kepadaku bahwa Bani Shuhaib *maula* Bani Jud'an mengklaim kepemilikan dua rumah dan sebuah bilik bahwa Rasulullah ﷺ telah memberikan semua itu kepada Shuhaib. Marwan berkata: "Siapa yang menjadi saksi bagi kalian berdua atas hal itu?" Mereka menjawab: "Ibnu Umar." Lalu Marwan memannggilnya. Ibnu Umar lantas bersaksi bahwa sungguh Rasulullah ﷺ telah memberikan kepada Shuhaib dua rumah dan sebuah bilik. Lalu Marwan memutuskan berdasarkan persaksiannya bagi mereka.

[60] Dalam naskah (ص) disebutkan: حدثنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ] "Bab." Seperti itulah disebutkan dalam seluruh naskah para perawi, yaitu tanpa judul bab. Posisinya adalah seperti pemisah bab yang ada sebelumnya. Dan korelasinya dengan judul bab di atas dilihat dari sisi bahwa setelah dapat dibuktikannya pemberian Nabi ﷺ tersebut kepada Shuhaib, para sahabat tidak meminta perincian lebih lanjut, apakah beliau telah menarik kembali ataukah tidak? Hal itu menunjukkan bahwa penarikan kembali sesuatu yang dihibahkan tidak memiliki implikasi hukum apa-apa.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ] "Bahwa Bani Shuhaib." Dia adalah Shuhaib bin Sinan ar-Rumi. Mengenai asal usul ke-Arab-annya telah disebutkan pada Bab "Syira' al-Mamluuk min al-Harbi" dari Kitab "al-Buyû'."

Perkataan: [مَوْلَى بَنِي جُدْعَانَ] "*Maula* Bani Jud'an", seperti itulah disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani. Sedangkan dalam naskah riwayat para perawi lainnya disebutkan: مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ "*Maula* Ibnu Jud'an." Ini adalah versi riwayat al-Isma'ili melalui jalur Abu Hatim, dari Ibrahim bin Musa, guru al-Bukhari di dalamnya.

Ibnu Jud'an adalah Abdullah bin Jud'an bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Sedangkan berkenaan dengan Shuhaib, maka di antara anak-anaknya yang meriwayatkan darinya adalah Hamzah, Sa'ad, Shalih, Shaifi, Abbad, Utsman, Muhammad dan Hubaib.

Perkataan: [فَقَالَ مَرْوَانُ] "Marwan berkata." Yaitu Marwan bin al-Hakam ketika dia menjadi gubernur Madinah di bawah pemerintahan Mu'awiyah. Shuhaib meninggal di Madinah di akhir masa kekhilafahan Ali.

Perkataan: [مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا] "Siapa yang menjadi saksi bagi kalian berdua." Demikian disebutkan dengan bentuk *tatsniyah*, sedangkan kelanjutan kisahnya menggunakan bentuk jamak. Perbedaan redaksi ini dapat diarahkan, yaitu bahwa orang yang melakukan klaim tersebut dari mereka adalah dua orang, sementara yang lainnya setuju

dengan hal itu. Itulah mengapa terkadang disandarkan kepada mereka dengan bentuk jamak dan terkadang dengan bentuk *tatsniyah*. Hanya saja ada catatan, yaitu bahwa disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili: ((فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ)) "Marwan berkata: 'Siapa yang menjadi saksi bagi kalian'". Dengan begitu, tidak ada kemuskilan mengenainya. Al-Karmani menjawab bahwa jumlah minimal jamak adalah dua, menurut sebagian ulama.

Perkataan: [لَأَعْطَى] "Sungguh telah memberikan." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *lam*, yaitu huruf *lamul qasam*. Seakan-akan Ibnu Umar menjadikan persaksian tersebut seperti hukum sumpah, atau kalimat itu mengandung sumpah yang diasumsikan. Atau juga dia mengutarakan berita tersebut dengan persaksian, sebab seringkali berita diperkuat dengan sumpah sekalipun pendengarnya tidak mengingkari. Di antara alasan yang menguatkan kedudukannya sebagai berita, bahwa Marwan telah memberikan keputusan yang memihak mereka dengan persaksian Ibnu Umar seorang. Seandainya itu adalah persaksian dalam makna yang sebenarnya, tentu dia membutuhkan seorang saksi lainnya. Namun anggapan Ibnu Baththal bahwa Marwan telah memberikan keputusan yang memihak mereka dengan persaksian dan sumpahnya perlu dikoreksi lagi, karena hal itu tidak disebutkan dalam hadits tersebut.

Hadits tersebut dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ulama muta-akhkhirin untuk menguatkan pendapat sebagian ulama Salaf, seperti Syuraih, bahwa satu orang saksi sudah cukup jika ditambah lagi dengan indikasi yang menunjukkan kejujurannya.

Dalam *as-Sunan*, Abu Dawud membuat judul bab, yaitu "*Bab Idza Alima al-Hâkim Shidqa asy-Syâhid al-Wâhid Yajûzu lahu an Yahkuma*", lalu menuturkan kisah Khuzaimah bin Tsabit mengenai alasan penamaannya sebagai "*dzu asy-syahâdatain*" (pemilik dua persaksian) dan kisah tersebut cukup terkenal. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa itu adalah kasus yang khusus bagi Khuzaimah saja, *wallâhu a'lam*.

Ibnut Tin berkata: "Ada kemungkinan, Marwan menyerahkan pemberian Rasulullah itu kepada orang yang menurutnya berhak menerima pemberian dari harta Allah. Jika Nabi ﷺ telah memberinya, berarti hal itu dalam rangka melaksanakannya, dan jika tidak, maka Marwan lah sumber pemberian tersebut."

Ibnut Tin melanjutkan: "Bisa jadi juga, hal itu khusus berkenaan dengan harta *fai*, sebagaimana yang terjadi dalam kisah Abu Qatadah. Ketika itu beliau memutuskan untuk menerima klaimnya dan persaksian orang yang menemukan harta *salab* (rampasan milik korban terbunuh) di sisinya."

Perkataan: [بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً] "Dua rumah dan sebuah bilik." Umar bin Syabbah menyebutkan dalam *Akhbâr al-Madînah* bahwa sebelumnya rumah Shuhaib adalah milik Ummu Salamah, lalu dia menghibahkannya kepada Shuhaib. Barangkali Ummu Salamah melakukan hal itu atas perintah Nabi ﷺ atau dia disebutkan sebagai yang melakukan itu secara majas (bukan sebenarnya), sebab sebenarnya rumah itu milik Nabi ﷺ lalu beliau memberikannya kepada Shuhaib, atau itu adalah rumah lain selain rumah yang diklaim tersebut.

BAB 32

Seputar *'Umra* Dan *Ruqba*

٣٢ - بَابُ مَا قِيْلَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى: جَعَلْتُهَا لَهُ ﴿اسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا﴾ جَعَلَكُمْ عُمَّارًا.

Ada ungkapan: "Aku menjadikan rumah tersebut sebagai *'umra* untuknya. Maka rumah tersebut disebut *'umra*", maksudnya menjadi miliknya. Firman-Nya: *"Menjadikan kamu pemakmurnya."* (QS. Hud [11]: 61) Artinya, Dia menjadikan kalian sebagai para penghuni bumi.

٢٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

2625. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syaiban meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ memutuskan bahwa *'umra* adalah milik orang yang menerima hibah."

٢٦٢٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ)).

وَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... مِثْلَهُ.

2626. Hafsh bin Umar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hammam meriwayatkan kepada kami: Qatadah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: an-Nadhr bin Anas meriwayatkan kepadaku, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "*'Umra* itu diperbolehkan."

Atha berkata: "Jabir meriwayatkan kepadaku, dari Nabi ﷺ ... (dengan redaksi) sama sepertinya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى] "Bab: Apa saja yang berkenaan dengan *al-'Umra* dan *ar-Ruqba*." Yakni hukum-hukum yang berkenaan dengan hal itu. Dalam riwayat al-Ashili dan Karimah, lafazh *basmalah* disebutkan sebelum bab.

Lafazh الْعُمْرَى dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *'ain* dan men-*sukun*-kan huruf *mim* secara *qashr* (dengan *alif maqshuurah*). Diriwayatkan juga bacaan dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim* serta huruf awalnya, dan diriwayatkan juga bacaan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya serta men-*sukun*-kan huruf setelahnya, diambil dari lafazh الْعُمْر.

Sedangkan lafazh الرُّقْبَى sepola dengan lafazh العمرى, diambil dari lafazh المراقبة "pengawasan". Karena dulu mereka melakukan hal itu pada masa jahiliyyah, yaitu seorang laki-laki memberikan rumah kepada seseorang, lalu berkata kepadanya: أَعْمَرْتُكَ إِيَّاهَا, artinya aku

memperbolehkan rumah tersebut bagimu selama usiamu. Maka, rumah itupun disebut *'umra* karena alasan itu. Demikian pula ia disebut *Ruqba*, karena masing-masing dari keduanya (pemberi dan penerima) saling mengawasi kapan salah satu di antara mereka berdua yang meninggal dunia terlebih dulu agar rumah tersebut kembali kepadanya. Demikian pula para ahli warisnya, mereka menggantikan posisinya dalam hal itu. Ini adalah arti asalnya menurut bahasa.

Sedangkan menurut syariat, jumhur ulama berpendapat bahwa ketika *'umra* telah terjadi, maka dia menjadi milik orang yang mengambilnya (penerimanya) dan tidak kembali kepada pihak pertama, kecuali jika dia menegaskan pensyaratan hal itu. Jumhur ulama berpendapat sahnya *'umra*, kecuali pendapat yang diriwayatkan oleh Abut Thayyib ath-Thabari dari sebagian orang dan oleh al-Mawardi dari Dawud dan sekelompok ulama. Akan tetapi Ibnu Hazm berpendapat bahwa *'umra* itu sah, padahal dia adalah "Syaikh"nya madzhab zhahiri.

Selanjutnya, mereka berselisih tentang apa yang menjadi objek kepemilikan tersebut. Jumhur berpendapat bahwa objeknya adalah benda (barang)nya, seperti hibah-hibah lainnya. Bahkan seandainya *'umra* tersebut berupa seorang budak, lalu dia dimerdekakan oleh penerima hibah, maka hal itu berlaku, berbeda apabila dimerdekakan oleh pemberi hibah. Ada pendapat mengatakan, objek kepemilikan itu adalah manfaat darinya, bukan benda (barang)nya, Ini adalah pendapat Malik dan asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*.

Apakah yang diberlakukan terhadap masalah ini sama dengan yang diberlakukan terhadap *'ariyah* atau wakaf? Mengenainya ada dua riwayat di kalangan ulama madzhab Maliki.

Sementara dinukil dari ulama madzhab Hanafi, mereka mengatakan: "Objek kepemilikan dalam *'umra* adalah benda (barang)-nya dan dalam *ruqba* manfaat darinya." Dan dinukil juga dari mereka pendapat bahwa *'umra* tersebut batil.

Perkataan al-Bukhari: [أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ] "Ada ungkapan أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى (aku menjadikan rumah tersebut sebagai *'umra* untuknya. Maka rumah tersebut disebut *'umra*)"ini digunakannya untuk mengyiratkan asalnya. Dia menggunakan ungkapan "menjadikan" (pada redaksi: جَعَلْتُهَا), karena berpandangan bahwa *'umra* tersebut menjadi milik penerima hibah, seperti pendapat jumhur ulama dan dia tidak berpandangan bahwa ia termasuk 'ariyah, sebagaimana nanti akan disebutkan penegasan mengenai hal itu di akhir bab-bab tentang hibah (Kitab "al-Hibah", bab 10, hadits no. 2536).

Perkataan: [﴿اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾] "Menjadikan kamu pemakmurnya." Maknanya, جَعَلَكُمْ عُمَّارًا (Dia menjadikan kalian sebagai para penghuni bumi). Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah dalam kitabnya, "al-Majâz" dan pendapatnya ini sering dijadikan pedoman. Ulama lainnya berkata: "Ungkapan: اسْتَعْمَرَكُمْ artinya Dia memanjangkan umur-umur kalian." Ada lagi pendapat mengatakan, maknanya Dia mengizinkan kalian menghuni bumi dan mengeluarkan makanan pokok kalian darinya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى] "Dari Yahya." Yaitu Yahya bin Abu Katsir.

Perkataan: [عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ] "Dari Abu Salamah, dari Jabir." Disebutkan dalam riwayat Hisyam, dari Yahya: "Abu Salamah meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdillah." Diriwayatkan oleh Muslim. Abu Salamah adalah Abu Salamah bin Abdirrahman.

Perkataan: [قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ] "Nabi ﷺ memutuskan bahwa *'umra* adalah milik orang yang menerima hibah." Lafazh أَنَّهَا di-*fat-hah*-kan *hamzah*-nya, aslinya قَضَى بِأَنَّهَا. Disebutkan dalam riwayat az-Zuhri, dari Abu Salamah sebagaimana terdapat pada riwayat Muslim:

((أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.))

"Siapa saja laki-laki yang diberikan *'umra* kepadanya dan kepada keturunannya, maka ia adalah milik orang yang menerimanya tersebut dan tidak dapat kembali kepada orang yang memberikannya, karena dia telah memberikan suatu pemberian yang berlaku warisan di dalamnya." Ini adalah lafazh Muslim melalui jalur Malik, dari az-Zuhri.

Riwayat sepertinya juga disebutkan oleh Muslim melalui jalur Ibnu Juraij, dari az-Zuhri. Riwayat lainnya disebutkan oleh Muslim melalui jalur al-Laits, dari az-Zuhri: "Sabda beliau ﷺ tersebut telah memastikan hak seeorang di dalam masalah *'umra,* yaitu bahwa ia adalah milik orang yang menerimanya dan keturunannya." Namun di dalam riwayat ini tidak disebutkan alasan yang disebutkan di bagian akhir hadits tersebut.

Muslim juga menyebutkan melalui jalur Ma'mar, dari az-Zuhri:

((إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُوْلَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ.))

"Sesungguhnya *'umra* yang diperbolehkan oleh Rasulullah ﷺ adalah dengan mengatakan: 'Ia milikmu dan milik keturunanmu.'"

Sedangkan orang yang mengatakan: "Ia milikmu selama kamu hidup", maka yang seperti ini kembali kepada pemiliknya. Ma'mar berkata: "Az-Zuhri memfatwakannya." Namun dia juga tidak menyebutkan alasan tersebut. Dia menjelaskan melalui jalur Ibnu Abi Dzi-b, dari az-Zuhri bahwa alasan tersebut berasal dari perkataan Abu Salamah, dan saya telah menyebutkannya dalam kitab *al-Mudraj.*

Muslim meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Abuz Zubair, dari Jabir, dia berkata:

جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُوْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَمْسِكُوْا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوْهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ.))

"Kaum Anshar memberikan hak *'umra* kepada kaum Muhajirin, lalu Nabi ﷺ bersabda: "Tahanlah harta-harta kalian atas kalian dan janganlah kalian merusaknya (menghabiskannya), karena barang siapa memberikan hak *'umra*, maka ia milik penerima *'umra* tersebut baik selama masih hidup maupun sudah meninggal dunia dan milik keturunannya."

Berdasarkan riwayat-riwayat ini, terhimpun tiga kondisi, yaitu:

1) Seseorang mengatakan: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِهِ "Ia (rumah itu) milikmu dan milik keturunanmu." Lafazh ini menegaskan bahwa rumah tersebut milik penerima hibah dan keturunanya.

2) Seseorang mengatakan: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِذَا مُتَّ رَجَعَتْ إِلَيَّ "Ia (rumah itu) untukmu selama kamu hidup, namun jika kamu meninggal dunia, maka ia kembali kepadaku." Ini adalah *'ariyah* (pinjaman) yang bersifat temporer dan hukumnya sah. Jika orang tersebut meninggal dunia, maka rumah tersebut kembali kepada pemberi. Kondisi ini dan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh riwayat az-Zuhri. Dan mayoritas ulama berpendapat demikian dan juga merupakan pendapat yang dirajihkan oleh sejumlah ulama madzhab Syafi'i, namun pendapat yang paling shahih di kalangan mayoritas mereka adalah bahwa rumah tersebut tidak kembali kepada pemberi hibah dengan alasan bahwa itu adalah syarat yang batil dan sia-sia. Saya akan menuturkan argumentasi tentang hal itu di akhir bab.

3) Seseorang mengatakan: أَعْمَرْتُكَهَا "Aku memberikan hak *'umra* kepadamu terhadap rumah itu" tanpa mensyaratkannya. Riwayat Abuz Zubair ini menunjukkan bahwa hukumnya sama seperti hukum kondisi yang pertama, yaitu ia tidak dapat kembali kepada pemberi hibah. Pendapat seperti itu dinyatakan oleh asy-Syafi'i dalam *qaul jadid* dan jumhur ulama. Asy-Syafi'i berkata dalam *qaul qadim*: "Akad tersebut batil sejak asalnya." Dan dinukil juga pendapat asy-Syafi'i seperti pendapat Malik. Ada pendapat mengatakan, *qaul qadim* dari asy-Syafi'i sama seperti *qaul jadid*.

An-Nasa-i meriwayatkan bahwa Qatadah meriwayatkan bahwa Sulaiman bin Hisyam bin Abdil Malik bertanya kepada para fuqaha tentang masalah ini, yakni redaksi yang menyebutkan secara mutlak tersebut, lalu Qatadah menuturkan kepadanya dari al-Hasan dan lainnya bahwa hukumnya boleh, lalu menyebutkan kepadanya hadits Abu Hurairah tentang hal itu. An-Nasa-i berkata: "Dan Qatadah menuturkan kepadanya dari Atha, dari Jabir, dari Nabi ﷺ seperti itu. An-Nasa-i melanjutkan: Az-Zuhri berkata: "Sesungguhnya *'umra* yang diperbolehkan adalah jika seseorang memberikan hak *'umra* kepadanya dan kepada keturunannya sepeninggalnya. Jika dia tidak menyebutkan keturunannya sepeninggalnya, maka ia milik orang yang menetapkan syaratnya." Qatadah berkata: "Dan az-Zuhri berargumen dengan sikap para khalifah yang tidak memutuskan perkara dengan pendapat seperti itu. Namun Atha mengatakan bahwa Abdul Malik bin Marwan memutuskan perkara dengan pendapat seperti itu."

Perkataan: [عَنْ بَشِيْر] "Dari Basyir", dengan huruf *syin* mengikuti pola lafazh *'azhiim*. [ابْنِ نَهِيْكٍ] "Bin Nahik", dengan huruf *nun* sama seperti pola lafazh anaknya.

Perkataan: [الْعُمْرَى جَائِزَةٌ] "*'Umra* itu diperbolehkan." Qatadah, perawi hadits tersebut, memahami dari redaksi yang mutlak ini sebagaimana yang telah saya riwayatkan darinya. Sedangkan az-Zuhri mengarahkan maknanya sesuai perincian yang lalu. Disebutkannya pembolehan dalam riwayat ini secara mutlak tidak dapat dipahami selain kehalalan (kebolehan) atau keabsahannya. Sedangkan mengarahkan maknanya sesuai perincian yang lalu terhadap penerimanya, sesuai yang dipahami Qatadah, maka masih diperlukan sejumlah tambahan atasnya.

Dalam hal ini an-Nasa-i meriwayatkan sebuah hadits melalui jalur Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah secara *marfu'*: ((لَا عُمْرَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ)) "Tidak ada akad *'umra*. Barang siapa diberikan sesuatu sebagai *'umra*, maka ia menjadi miliknya." Hadits tersebut mendukung apa yang dipahami oleh Qatadah di atas.

Perkataan: [وَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ] "Atha berkata: 'Jabir meriwayatkan kepadaku, dari Nabi ﷺ ...' sama sepertinya." Disebutkan dalam riwayat selain Abu Dzar: نَحْوَهُ menggantikan lafazh: مِثْلَهُ. Jalur Atha disebutkan secara *maushul* dengan sanad tersebut, dari Qatadah, darinya. Jadi, Qatadah-lah orang yang mengatakan: ((وَقَالَ عَطَاءٌ)) "Atha berkata" dan keliru orang yang menganggap sanadnya *mu'allaq*. Berkenaan dengannya, Abul Walid menjelaskan dari Hammam seperti diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya, *al-Mustakhraj* melalui jalurnya dengan dua sanad sekaligus, namun lafazh keduanya sama dan ini menguatkan riwayat Abu Dzar.

Muslim juga meriwayatkannya melalui jalur Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah dengan lafazh: ((الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا)) "*'Umra* adalah harta warisan bagi pemiliknya (penerima *'Umra*)."

Catatan Penting

Dalam judul bab di atas, al-Bukhari mengetengahkan lafazh الرُّقْبَى, padahal hanya menyebutkan dua hadits yang berkenaan dengan *'umra*. Sepertinya dia berpandangan bahwa kedua lafazh tersebut (*'umra* dan *ruqba*) semakna, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Namun Malik, Abu Hanifah dan Muhammad (bin al-Hasan[ed]) melarang *ruqba*. Sedangkan Abu Yusuf sepakat dengan jumhur ulama.

An-Nasa-i meriwayatkan dengan sanad shahih, dari Ibnu Abbas secara *mauquf*: ((الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ)) "*'Umra* dan *ruqba* adalah sama."

An-Nasa-i juga menyebutkan melalui jalur Isra-il, dari Abdul Karim, dari Atha, dia berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى. قُلْتُ: وَمَا الرُّقْبَى؟ قَالَ: ((يَقُوْلُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزٌ.))

"Rasulullah ﷺ melarang akad *'umra* dan *ruqba*. Aku bertanya: 'Apa itu *ruqba*?' Beliau menjawab: 'Seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain: Ia (rumah) menjadi milikmu selama hidupmu. Jika kalian

telah melakukan itu, maka ia diperbolehkan.'" Seperti itulah an-Nasa-i meriwayatkanya secara *mursal*.

An-Nasa-i meriwayatkannya melalui jalur Ibnu Juraij, dari Atha, dari Hubaib bin Abu Tsabit, dari Ibnu Umar secara *marfu'*: ((لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ)) "Tidak ada akad *'umra* dan *ruqba*. Barang siapa diberikan sesuatu sebagai *'umra* atau *ruqba*, maka ia menjadi miliknya selama hidupnya dan matinya." Para perawinya dinilai sebagai orang-orang *tsiqah*. Akan tetapi masih diperselisihkan apakah Hubaib mendengar hadits tersebut dari Ibnu Umar. An-Nasa-i menyatakannya secara jelas melalui suatu jalur, dan secara makna dalam jalur lain.

Al-Mawardi berkata: "Para ulama berbeda pendapat, kepada apa larangan tersebut ditujukan? Namun yang paling kuat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada hukumnya. Ada pendapat mengatakan, larangan tersebut ditujukan kepada lafazh jahiliyyah dan hukum yang telah di-*nasakh*-kan. Ada pendapat lagi mengatakan, sesungguhnya larangan tersebut hanya menghalangi keabsahan faedah yang didapat dari sesuatu yang dilarang tersebut. Sedangkan jika keabsahan sesuatu yang dilarang tersebut merugikan pelakunya, maka ia tidak menghalangi keabsahannya, seperti menjatuhkan thalaq pada masa haid. Sedangkan keabsahan *'umra* itu merugikan pemberi hak *'umra*, karena miliknya hilang tanpa imbalan yang didapatnya. Semua itu berlaku jika larangan tersebut diartikan haram. Namun jika ia diartikan makruh atau petunjuk, maka hal itu tidak diperlukan.

Qarinah (indikasi) yang memalingkan pelarangannya adalah keterangan tentang hukumnya sebagaimana dituturkan di akhir hadits. Hal itu ditegaskan oleh perkataan: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ)) "*'Umra* itu diperbolehkan." Disebutkan dalam riwayat at-Tirmidzi melalui jalur Abuz Zubair, dari Jabir secara *marfu'*: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا)) "*'Umra* diperbolehkan bagi pemiliknya (orang yang diberi hak *'umra*) dan *ruqba* diperbolehkan bagi pemiliknya (orang yang diberi hak *ruqba*)." *Wallâhu a'lam*."

Sebagian kalangan ulama yang kompeten berkata: "Pembolehan *'umra* dan *ruqba* tidak menggunakan qiyas *ushul*, akan tetapi hadits yang berkenaan dengannya harus didahulukan. Seandainya dikatakan haram terhadap keduanya karena adanya larangan, dan keabsahan keduanya karena adanya hadits tersebut, maka itu tidak melenceng. Sepertinya alasan larangan tersebut karena adanya perkara eksternal, yaitu menjaga harta benda. Seandainya yang dimaksud dengan keberadaan keduanya adalah manfaatnya sebagaimana yang dikatakan oleh Malik, pasti keduanya tidak dilarang.

Namun lahiriahnya bahwa tujuan bangsa Arab mentradisikan keduanya hanya untuk menjadikan kepemilikan benda tertentu dengan syarat tersebut. Lalu syariat datang dengan memperingatkan mereka, kemudian mensahkan akad tersebut berdasarkan kriteria hibah yang terpuji dan membatalkan syarat yang bertentangan dengan hal itu, karena ia mirip dengan penarikan kembali hibah. Dan mengenai larangan penarikan kembali ini telah diriwayatkan secara shahih haditsnya, yang di dalamnya dinyatakan bahwa orang yang menarik kembali hibahnya diserupakan dengan anjing yang memakan kembali muntahnya."

An-Nasa-i meriwayatkan melalui jalur Abuz Zubair, dari Ibnu Abbas secara *marfu'*: ((الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا، وَالْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهِ)) "*'Umra* itu milik orang yang diberi hak *'umra* dan *ruqba* milik orang yang diberi hak *ruqba*. Sedangkan orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang memakan kembali muntahnya." Jadi, mensyaratkan penarikan kembali yang mengiringi akad tersebut adalah seperti penarikan kembali yang terjadi setelahnya. Oleh sebab itulah, ia dilarang. Beliau memerintahkan agar membiarkannya secara mutlak atau mengeluarkannya secara mutlak, namun jika seseorang mengeluarkannya dengan cara yang berbeda dengan itu, maka pensyaratan tersebut batal sementara akadnya tetap sah, sebagai peringatan baginya. Itu seperti pembatalan pensyaratan *wala'* bagi orang yang menjual budak, sebagaimana telah disebutkan dalam kisah Barirah (Kitab "al-Itq", Bab 10, hadits no. 2536).

BAB 33

Orang Yang Meminjam Kuda Kepada Orang Lain

٣٣ - بَابُ مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ[61]

٢٦٢٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ: كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا مِنْ أَبِيْ طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوْبُ فَرَكِبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: ((مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا)).

2627. Adam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Anas berkata: "Terjadi ketakutan di Madinah, lalu Nabi ﷺ meminjam kuda yang diberi nama al-Mandub kepada Abu Thalhah, lalu beliau menungganginya. Tatkala kembali, beliau bersabda: "Kami tidak melihat apa pun, sesungguhnya kami menjumpainya seperti lautan."

[Hadits nomor 2627 disebutkan juga pada hadits nomor: 2820, 2857, 2862, 2866, 2867, 2908, 2968, 2969, 3040, 6033, 6212]

---

[61] Dalam naskah (ص) ditambahkan: وَدَابَّةً وَغَيْرَهَا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ] "Bab: Orang yang meminjam kuda kepada orang lain." Abu Dzar menambahkan dari guru-gurunya: وَالدَّابَّةَ "dan binatang (tunggangan)" dan dia menambahkan dari al-Kusymihani: ((وَغَيْرَهَا)) "Dan selainnya." Lafazh seperti riwayat al-Kusymihani ini ditemukan juga dalam riwayat Ibnu Syabbuwaih, akan tetapi dia berkata: ((وَغَيْرَهُمَا)) "Dan selain keduanya" dengan bentuk *tatsniyah*.

Sebagian pensyarah yang pernah kami jumpai menyebutkan كِتَابُ الْعَارِيَةِ sebelum bab tersebut, namun saya belum pernah melihatnya pada satu pun dari naskah-naskah dan syarah-syarah. Al-Bukhari menghubungkan *'ariyah* dengan hibah, karena ia adalah hibah manfaat.

Lafazh العارية dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ya* dan boleh tanpa men-*tasydid*-kan huruf *ya*. Diriwayatkan bacaan عَارَة dengan huruf *ra* tanpa *tasydid* dan tanpa huruf *ya*. Al-Azhari berkata: "Lafazh tersebut diambil dari lafazh عَارَ, artinya dia datang dan pergi. Darinya disebutkan lafazh الْعَيَّار "pengembara", karena dia sering datang dan pergi."

Al-Bathliyusi berkata: "Diambil dari lafazh التَّعَاوُر yang artinya bergantian." Al-Jauhari berkata: "Lafazh ini dinisbatkan kepada lafazh الْعَار (aib), karena meminta *'ariyah* (pinjaman) merupakan aib. Namun pendapat ini dikritik, sebab *asy-Syâri'* (Nabi ﷺ) telah mensyariatkannya, dan perbuatan beliau bukan sesuatu yang dinilai aib. Sekalipun subtansi kritikan ini benar, akan tetapi ia tidak dapat menolak argumen mereka yang menukil bahasa dan perbuatan *asy-Syâri'* pada kasus seperti itu untuk menerangkan kebolehannya."

'Ariyah menurut syariat adalah hibah manfaat, bukan benda dan boleh menentukan temponya. Mengenai hukum *'ariyah*, jika ia rusak di tangan peminjam, maka dia menggantinya kecuali jika rusak menurut cara yang diizinkan. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Sedangkan dinukil dari pendapat ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Hanafi: "Jika peminjam tidak melampaui batas, maka dia tidak mengganti."

Mengenai masalah ini terdapat beberapa hadits yang tidak ada satu pun darinya memenuhi kriteria al-Bukhari, di antaranya yang paling masyhur adalah hadits Abu Umamah:

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ: ((الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ.))

"Bahwa dia mendengar Nabi ﷺ ketika haji Wada' bersabda: '*'Ariyah (pinjaman)* itu (wajib) dikembalikan (kepada pemiliknya) dan penjamin adalah orang yang berutang.'"

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dinilai hasan oleh at-Tirmidzi dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

Menurut saya: berargumen dengan hadits ini perlu ditinjau ulang, karena ia tidak mengandung keharusan mengganti, karena Allah ﷻ berfirman: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ..."* (QS. An-Nisâ' [4]: 58) dan jika amanat itu rusak, maka tidak wajib mengembalikannya. Memang, empat imam madzhab dan juga dishahihkan oleh al-Hakim dari hadits al-Hasan dari Samurah meriwayatkan secara *marfu'*: ((عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ)) "Tangan menanggung apa saja yang diambilnya hingga ia mengembalikannya." Namun masih diperselisihkan tentang apakah al-Hasan mendengar dari Samurah atau tidak. Jika hadits tersebut shahih, maka ia menjadi argumen bagi pendapat jumhur ulama, *wallâhu a'lam*.

Perkataan: [كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ] "Terjadi ketakutan di Madinah." Yakni ketakutan akan diserang musuh.

Perkataan: [مِنْ أَبِيْ طَلْحَةَ] "Dari Abu Thalhah." Dia adalah Zaid bin Sahl, suami ibunda Anas.

Perkataan: [يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوْبُ] "Yang diberi nama *al-Mandub*." Ada pendapat mengatakan, ia dinamakan demikian karena diambil dari kata *an-Nadb*, yaitu gadaian ketika perlombaan. Ada juga pendapat mengatakan, diberi nama demikian karena adanya *nadb*, artinya bekas luka, di tubuhnya.

Al-Bukhari menambahkan dalam Kitab "al-Jihâd" melalui jalur Sa'id, dari Qatadah: ((كَانَ يَقْطِفُ أَوْ كَانَ فِيْهِ قِطَافٌ)) "Kuda tersebut lambat atau sedikit lambat." Seperti itulah disebutkan di situ, yaitu dengan redaksi ragu dan yang dimaksud bahwa kuda tersebut lambat jalannya.

Perkataan: [وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا] "Sesungguhnya kami menjumpainya seperti lautan." Disebutkan dalam riwayat al-Mustamli: وَإِنْ وَجَدْنَا tanpa menyebutkan *dhamir* (هُ). Al-Khaththabi berkata: "Kedudukan lafazh إِنْ adalah sebagai huruf *naafiyah* dan huruf *lam* yang terdapat pada lafazh لَبَحْرًا diartikan kecuali, artinya tidaklah kami menjumpainya kecuali laksana lautan." Ibnut Tin berkata: "Ini adalah pendapat ulama Kufah. Sedangkan menurut ulama Bashrah, kedudukan lafazh إِنْ adalah *mukhaffafah* (tidak di-*tasydid*-kan) dari lafazh إن *tsaqilah* (ber-*tasydid*) dan huruf *lam* adalah huruf tambahan." Demikian seperti dikatakannya.

Al-Ashmu'i berkata: "Kuda tersebut diibaratkan dengan lautan apabila larinya sangat kencang atau karena larinya tiada habisnya, sebagaimana lautan tiada habisnya." Hal ini dikuatkan oleh keterangan yang terdapat dalam riwayat Sa'id, dari Qatadah: ((وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ لَا يُجَارَى)) "Dan kuda tersebut setelah itu tidak tertandingi." Hadits ini nanti akan disebutkan dalam Kitab "al-Jihâd (bab 24, hadits no. 2820) dan pembahasannya secara lengkap disebutkan di sana, *insya Allah* ﷻ.

BAB 34

Pinjaman Bagi Pengantin Ketika Pesta Pernikahan

٣٤ - بَابُ الْاِسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوْسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ

٢٦٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنَ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتْ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ. وَقَدْ كَانَ لِيْ مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِيْنَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيْرُهُ.

2628. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahid bin Aiman meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepadaku, dia berkata: "Aku menemui Aisyah رضي الله عنها, sementara dia mengenakan pakaian katun kasar seharga lima dirham. Lalu Aisyah berkata: "Angkatlah pandanganmu ke budak perempuanku, perhatikanlah dia, karena dia tampak angkuh jika memakainya di rumah. Dahulu aku memiliki satu pakaian darinya pada masa Rasulullah ﷺ, tidak ada seorang perempuan pun yang dirias di Madinah melainkan dia mengirim utusan kepadaku untuk meminjamnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْاِسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوْسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ] "Bab: Pinjaman bagi pengantin ketika pesta pernikahan." Makna lafazh الْبِنَاء adalah الزِّفَاف (pesta pernikahan). Dinyatakan dengan istilah *binâ'* (arti aslinya, bangunan[-ed]), karena mereka membangun tenda bagi orang yang menikah untuk menyendiri di sana bersama istrinya. Kemudian lafazh itu diungkapkan untuk makna pernikahan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ] "Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami." Ada satu hadits telah disebutkan sebelumnya di akhir Kitab "al-Itq" dengan sanad ini. Di situ ada penjelasan mengenai keadaan Aiman, ayah Abdul Wahid.

Perkataan: [وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ] "Sementara dia mengenakan pakaian katun tebal." Lafazh الدِّرْع artinya pakaian perempuan, lafazhnya *mudzakkar* (maskulin). Al-Jauhari berkata: "Sedangkan lafazh دِرْع yang (berarti pakaian) terbuat dari besi adalah lafazh *mu-annats* (feminin)." Abu Ubaidah meriwayatkan bahwa lafazh tersebut juga disebutkan sebagai lafazh *mudzakkar* dan *mu-annats*.

Lafazh الْقِطْر dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* dan men-*sukun*-kan huruf *tha*, setelahnya huruf *ra*. Disebutkan dalam riwayat al-Mustamli dan as-Sarakhsi dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf* dan huruf akhirnya adalah huruf *nun*. Lafazh الْقِطْر berarti pakaian yang terbuat dari kapas kasar dan selainnya. Ada pendapat mengatakan, khusus terbuat dari kapas. Ibnu Qurqul meriwayatkan bahwa di dalam riwayat Ibnus Sakan dan al-Qabisi disebutkan dengan huruf *fa* yang di-*kasrah*-kan, huruf akhirnya adalah huruf *ra*, ia adalah sejenis pakaian Yaman yang dikenal dengan *al-Qithriyyah* yang berkombinasi warna merah. Al-Bannasi berkata: "Yang benar adalah dengan huruf *qaf*." Al-Azhari berkata: "Pakaian *al-Qithriyyah* disandarkan kepada kata *Qithr*, nama sebuah kota di Bahrain. Mereka meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* karena penyandaran tersebut dan membacanya tanpa *tasydid*."

Perkataan: [ثَمَنَ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ] "Seharga lima dirham." Lafazh ثمن dibaca secara *manshub* dengan mengasumsikan adanya *fi'il* dan lafazh خَمْسَة dibaca secara *majrur* karena di-*idhafah*-kan atau lafazh ثمن dibaca secara *marfu'* dan lafazh خَمْسَة dibaca dengan membuang *dhamir*, asumsi kalimatnya adalah ثَمَنُهُ خَمْسَةٌ. Lafazh ini juga diriwayatkan dengan men-*dhammah-kan* huruf awalnya dan men-*tasydid*-kan huruf *mim* dengan bentuk lafazh *fi'il madhi* (ثُمِّنَ) dan lafazh خَمْسَة dibaca secara *manshub* dengan membuang huruf *khafidh* (*jarr*), artinya ia ditaksir dengan harga lima dirham. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Syabbuwaih seorang: ((خَمْسَةُ الدَّرَاهِمِ)).

Perkataan: [إِلَى جَارِيَتِي] "Ke budak perempuanku." Saya tidak mengetahui namanya.

Perkataan: [تُزْهَى] "Tampak angkuh." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya, artinya tampak angkuh atau sombong. Dikatakan, زُهِيَ يُزْهَى artinya dia kemasukan sifat sombong. Darinya disebutkan: مَا أَزْهَاهُ "alangkah sombongnya dia." Lafazh ini termasuk huruf-huruf yang hadir dengan lafazh *bina' lil maf'uul* (pasif), sekalipun diartikan sebagai bentuk *fa'il* (aktif), seperti kalimat: عُنِيَ بِالْأَمْرِ dan نُتِجَتِ النَّاقَةُ.

Perlu saya katakan, bahwa saya melihatnya dalam riwayat Abu Dzar: تَزْهَى dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Duraid. Al-Ashmu'i berkata: "Ia tidak dibaca dengan mem-*fat-hah*-kannya."

Perkataan: [تُقَيَّنُ] "Dirias." Dengan huruf *qaf*, yakni تُزَيَّن (dihiasi), berasal dari ungkapan: قَانَ الشَّيْءَ قِيَانَةً, artinya seseorang memperbaiki sesuatu. Lafazh الْقَيْنَة diungkapkan untuk perempuan tukang sisir, biduanita dan budak perempuan secara mutlak. Ibnut Tin mengisahkan bahwa lafazh ini diriwayatkan: تُفَيَّنُ dengan huruf *fa*, artinya disodorkan dan ditampakkan kepada suaminya. Menurut saya: Dia tidak mengeja huruf setelah huruf *fa* tersebut. Dan saya melihatnya dengan tulisan tangan sebagian hafizh dengan huruf *ta* (تُفَتَّنُ).

Ibnul Jauzi berkata: "Maksud Aisyah رضي الله عنها bahwa pada mulanya mereka berada dalam kondisi sulit dan sesuatu yang remeh bagi mereka ketika itu sangat besar nilainya."

Hadits tersebut menerangkan:

1) Bahwa *'ariyah* (meminjam) pakaian untuk pengantin adalah perkara yang sudah mentradisi dan disenangi, tidak dianggap aib.
2) Ketawadhu'an Aisyah dan apa yang dilakukannya terkait hal itu sudah masyhur.
3) Kesantunan Aisyah terhadap para pelayannya, kelembutannya dalam mencela, sikapnya yang selalu memprioritaskan orang lain dengan sesuatu yang ada di sisinya sekalipun dia membutuhkannya, dan ketawadhu'annya dengan tindakannya mengambil pinjaman dalam kondisi lapang, di samping kedermawananya yang cukup masyhur, semoga Allah meridhainya.

BAB 35

Keutamaan *Manihah* (Meminjamkan Binatang Untuk Diperah Susunya)

٣٥ - بَابُ فَضْلِ الْمَنِيْحَةِ

٢٦٢٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((نِعْمَ الْمَنِيْحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوْحُ بِإِنَاءٍ)).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ وَإِسْمَاعِيْلُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: ((نِعْمَ الصَّدَقَةُ ...)).

2629. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan kepada kami, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sebaik-baik *manihah* adalah pemberian berupa unta yang memiliki air susu yang berlimpah, ia pergi di pagi hari dengan membawa satu bejana dan pulang di sore hari juga dengan membawa satu bejana."

Abdullah bin Yusuf dan Isma'il meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dia berkata: "Sebaik-baik sedekah ...."

[Hadits nomor 2629 disebutkan juga pada hadits nomor: 5608]

٢٦٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا[62] ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوْهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوْهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَئُوْنَةَ. وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ، فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عِذَاقًا، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ[63] أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُوْنَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ[64] مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا، فَأَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبٍ أَخْبَرَنَا أَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ بِهٰذَا وَقَالَ: مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ.

---

[62] Dalam naskah (ص) disebutkan: حدثنا.
[63] Dalam naskah (ق) disebutkan: قتل.
[64] Dalam naskah (ق) ditambahkan: التي كانوا منحوهم.

2630. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami: Yunus meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata: "Tatkala kaum Muhajirin tiba di Madinah sepulang dari Makkah tanpa membawa sesuatu apa pun di tangan mereka. Sementara kaum Anshar adalah pemilik tanah dan perkebunan. Lalu kaum Anshar berbagi dengan mereka berupa memberikan kepada kaum Muhajirin buah-buahan dari harta milik mereka setiap tahun, sedangkan kaum Muhajirin cukup dengan pekerjaan dan pembiayaannya. Ibunda Anas, yaitu Ummu Anas Ummu Sulaim adalah ibunda Abdullah bin Abu Thalhah. Ummu Anas memberikan pohon kurma (maksudnya buahnya) kepada Rasulullah ﷺ. Lalu Nabi ﷺ memberikannya kepada Ummu Aiman, *maula* beliau yang juga ibunda Usamah bin Zaid." Ibnu Syihab berkata: "Lalu Anas bin Malik mengabarkan kepadaku bahwa tatkala Nabi ﷺ selesai memerangi penduduk Khaibar lalu pulang ke Madinah, kaum Muhajirin mengembalikan kepada kaum Anshar pemberian-pemberian (*manihah*) mereka yang berupa buah-buahan itu, maka Nabi ﷺ mengembalikan kepada ibunda Anas pohon kurmanya (buahnya), lalu Rasulullah ﷺ memberikan kebun beliau kepada Ummu Aiman sebagai ganti pohon kurma (buah)nya tersebut."

Ahmad bin Syabib berkata: Ayahku mengabarkan kepada kami, dari Yunus dengan hadits ini dan dia berkata: "Harta murni beliau sebagai ganti pohon kurma (buah)nya tersebut."

[Hadits nomor 2630 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 3128, 4030, 4120]

٢٦٣١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا[65] الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ كَبْشَةَ السَّلُوْلِيِّ سَمِعْتُ[66] عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((أَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً - أَعْلَاهُنَّ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ - مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا[67] إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ)).

قَالَ حَسَّانُ: فَعَدَدْنَا مَا دُوْنَ مَنِيْحَةِ الْعَنْزِ - مِنْ رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَنَحْوِهِ - فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً.

2631. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Isa bin Yunus meriwayatkan kepada kami: Al-Auza'i meriwayatkan kepada kami, dari Hassan bin Athiyah, dari Abu Kabsyah as-Saluli: Aku mendengar Abdullah bin Amr رضي الله عنهما berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Ada empat puluh perkara—tingkatan yang paling tinggi darinya adalah *manihah* (pemberian) berupa kambing—, tidaklah seseorang mengamalkan satu perkara darinya karena mengharapkan pahalanya dan membenarkan apa yang dijanjikan mengenainya melainkan Allah memasukkannya ke Surga karenanya."

Hassan berkata: "Lalu kami menghitung perkara selain *manihah* berupa kambing—seperti menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, menyingkirkan gangguan dari jalan dan semacamnya—namun kami tidak mampu mencapai lima belas perkara."

---

[65] Dalam naskah (ص) disebutkan: حدثني.
[66] Dalam naskah (ق) disebutkan: قال سمعت.
[67] Dalam naskah (ق) disebutkan: موعدها.
[68] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: قال.

٢٦٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ[68]: حَدَّثَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُوْلُ أَرَضِيْنَ، فَقَالُوْا: نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)).

2632. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Al-Auza'i meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Atha meriwayatkan kepadaku, dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata: "Beberapa orang laki-laki dari kami memiliki kelebihan tanah. Lalu mereka berkata: 'Kami akan menyewakan sepertiga, seperempat dan setengahnya.' Lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Barang siapa memiliki tanah, maka hendaklah dia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya. Namun jika menolak, maka hendaklah dia menahan tanahnya.'"

٢٦٣٣ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ: ((وَيْحَكَ، إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيْدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ[69]، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا)).

[69] Dalam naskah (ق) disebutkan: التجار.

2633. Dan Muhammad bin Yusuf berkata: Al-Auza'i meriwayatkan kepada kami: az-Zuhri meriwayatkan kepadaku: Atha bin Yazid meriwayatkan kepadaku: Abu Sa'id meriwayatkan kepadaku, dia berkata: "Seorang badui mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu dia bertanya kepada beliau tentang hijrah, lalu beliau bersabda: "Celaka kamu, sesungguhnya perkara hijrah itu sangat berat. Apakah kamu memiliki onta?" Orang tersebut menjawab: "Ya." Beliau bertanya: "Lalu kamu memberikan sedekah (zakat)nya?" Dia menjawab: "Ya." Beliau bertanya: "Apakah kamu memberikan sesuatu darinya (susunya)?" Dia menjawab: "Ya." Beliau bertanya: "Lalu kamu memerahnya pada hari pemberian minumnya? Dia menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Maka beramallah dari seberang lautan, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi suatu apa pun dari amalmu."

٢٦٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَعْلَمُهُمْ بِذٰلِكَ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا، فَقَالَ: ((لِمَنْ هٰذِهِ؟)) فَقَالُوْا: اكْتَرَاهَا فُلَانٌ. فَقَالَ: ((أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُوْمًا)).

2634. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dari Thawus, dia berkata: Orang yang paling mengetahui dari mereka tentang hal itu—yakni Ibnu Abbas رضي الله عنهما—meriwayatkan kepadaku bahwa Nabi ﷺ keluar menuju sebidang tanah yang ditumbuhi tanaman subur, lalu beliau bertanya: "Tanah ini milik siapa?" Mereka menjawab: "Ia telah disewa oleh Fulan." Lalu beliau bersabda: "Ingatlah, seandainya pemiliknya memberikannya kepada Fulan, maka itu lebih baik baginya daripada dia mengambil upah tertentu atasnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ الْمَنِيْحَةِ] "Bab: Keutamaan *Manihah* (Meminjamkan Binatang untuk Diperah Susunya)." Lafazh باب tidak disebutkan pada riwayat Abu Dzar. Lafazh الْمَنِيْحَة dengan huruf *nun* dan huruf *ha* sepola dengan lafazh عَظِيْم. Aslinya bermakna pemberian. Abu Ubaid berkata: "Lafazh الْمَنِيْحَة di kalangan bangsa Arab memiliki dua cara, yaitu:

1) Seorang laki-laki memberikan kepada temannya sesuatu sebagai penyambung hubungan, maka ia menjadi miliknya.
2) Seorang laki-laki memberikan kepada temannya unta atau kambing yang dapat dimanfaatkan olehnya, baik susu maupun bulunya pada waktu tertentu, kemudian dia mengembalikannya."

Dan yang dimaksud dengan *manihah* di awal hadits bab di sini adalah meminjam binatang-binatang yang memiliki susu untuk diambil susunya kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.

Al-Qazzaz berkata: "Ada pendapat mengatakan, *manihah* itu hanya berupa unta atau kambing, dan makna yang pertama (hanya berupa unta) lebih dikenal."

Selanjutnya, di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan enam hadits, yaitu:

Hadits pertama, hadits Abu Hurairah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [نِعْمَ الْمَنِيْحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً] "Sebaik-baik *manihah* adalah pemberian berupa unta yang memiliki air susu yang berlimpah." Lafazh اللقحة berarti unta yang memiliki air susu, yang baru saja melahirkan. Lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*-nya, namun boleh mem-*fat-hah*-kannya. Dan seperti yang sudah dikenal, lafazh اللقحة dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *lam* artinya satu kali perahan susu.

Lafazh الصَّفِيّ dengan mem-*fat·hah*-kan huruf *shad* dan meng-*kasrah*-kan huruf *fa*, yaitu unta yang baik dan memiliki air susu yang sangat banyak. Ia juga diungkapkan dengan lafazh الصَّفِيَّة. Demikian diriwayatkan oleh Yahya bin Bukair.

Setelah itu, al-Bukhari menyebutkan bahwa Abdullah bin Yusuf dan Isma'il bin Abu Uwais, meriwayatkanya dengan lafazh: ((نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً)) "Sebaik-baik sedekah adalah unta yang memiliki air susu yang sangat banyak sebagai pemberian." Redaksi seperti inilah yang masyhur dari Malik. Dan Syu'aib juga meriwayatkannya, dari Abuz Zinad sebagaimana nanti akan disebutkan dalam Kitab "al-Asyribah."

Ibnut Tin berkata: "Bagi kalangan perawi yang meriwayatkan dengan redaksi: نِعْمَ الصَّدَقَةُ 'sebaik-baik sedekah', berarti dia meriwayatkan salah satu dari keduanya secara makna, karena *manihah* berarti pemberian dan sedekah juga merupakan pemberian." Menurut saya: Tidak ada keidentikan di antara keduanya; setiap sedekah adalah pemberian, namun bukan setiap pemberian adalah sedekah. Jadi, penyebutan sedekah dengan "*manihah*" adalah secara majas. Seandainya *manihah* adalah sedekah, tentu ia tidak halal bagi Nabi ﷺ. Justru *manihah* termasuk jenis hibah dan hadiah.

Perkataan: [مِنْحَة] "Pemberian" dibaca secara *manshub* sebagai *tamyiz*. Ibnu Malik berkata: "Di dalam redaksi tersebut terdapat *tamyiz* yang dizhahirkan (disebutkan dengan jelas) setelah *fa'il* lafazh نِعْمَ. Sibawaih melarang hal itu kecuali jika *fa'il*nya di-*idhmar*-kan (disembunyikan), seperti: ﴿بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا﴾ "... *Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orang yang zalim.*" (QS. Al-Kahfi [18]: 50). Al-Mubarrid memperbolehkannya, dan inilah pendapat yang benar.

Abul Baqa' berkata: "Yang dikhususkan dengan pujian di sini adalah lafazh اللِّقْحَة, sedangkan lafazh مِنْحَة dibaca secara *manshub* sebagai *tamyiz* untuk menguatkan, ini seperti perkataan seorang penyair:

فَنِعْمَ الزَّادُ زَادُ أَبِيْكَ زَادًا

"Sebaik-baik perbekalan adalah perbekalan ayahmu."

Perkataan: [تَغْدُوْ بِإِنَاءٍ وَتَرُوْحُ بِإِنَاءٍ] "Ia pergi di pagi hari dengan membawa satu bejana dan pulang di sore hari juga dengan membawa satu bejana." Yakni berupa susu. Artinya, diperah satu bejana susu di pagi hari dan satu bejana susu di sore hari. Hadits ini disebutkan dalam riwayat Muslim dari riwayat Sufyan, dari Abuz Zinad dengan lafazh: ((أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُوْ بِإِنَاءٍ وَتَرُوْحُ بِإِنَاءٍ إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيْمٌ)) "Ingatlah, seorang laki-laki memberikan *manihah* kepada penghuni satu rumah berupa seekor unta yang pergi di pagi hari dengan membawa satu bejana susu dan pulang di sore hari juga dengan membawa satu bejana susu, maka sesungguhnya pahalanya sangatlah besar."

Hadits kedua, hadits Anas.

Perkataan: [وَلَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ] "Dan tidak ada (sesuatu apa pun) di tangan mereka." Demikian disebutkan oleh seluruh perawi naskah. Disebutkan dalam riwayat al-Ashili dan Karimah, yakni ((شَيْءٌ)) "sesuatu apa pun".[70] Lafazh شَيْءٌ disebutkan secara shahih dalam riwayat Muslim, dari Harmalah dan riwayat Abut Thahir, dari Ibnu Wahab.

Perkataan: [فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ إلخ] "Lalu kaum Anshar berbagi dengan mereka." Lahiriahnya berbeda dengan perkataan yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah yang lalu di dalam Kitab "al-Muzâra'ah", yaitu:

قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ قَالَ: ((لَا.))

"Kaum Anshar berkata kepada Nabi ﷺ: 'Bagilah kebun kurma menjadi antara kami dan saudara-saudara kami.' Beliau menjawab: 'Tidak.'"

Kedua hadits tersebut dapat disinkronkan maknanya dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *muqaasamah* (pembagian) di sini adalah pembagian secara maknawi, yaitu pembagian sebagaimana tanggapan beliau terhadap mereka dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه: ((قَالُوْا: فَيَكْفُوْنَنَا الْمُؤْنَةَ وَنُشْرِكُهُمْ فِي الثَّمَرِ)) "Mereka (kaum Anshar) berkata: "Cukup mereka (kaum Muhajirin) memberikan pembiyaan kepada kami dan kami akan menjadikan mereka sekutu dalam hasil buah-buahannya."

---

[70] Seperti itulah dengan dibaca secara *marfu'*, sedangkan riwayat yang disyarahkan oleh al-Qasthalani disebutkan: يعني شيئا.

Jadi, yang dimaksud di sini adalah pembagian buah-buahan, sedangkan yang ditiadakan di sana adalah pembagian pokok harta (yaitu tanah dan tanamannya).

Ad-Dawudi meyakini, yang juga disetujui oleh Ibnut Tin, bahwa yang dimaksud dengan perkataan di sini: قَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ adalah kaum Anshar mengadakan perjanjian dengan mereka. Dia menganggapnya berasal dari lafazh الْقَسَم "sumpah" dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf* dan huruf *sin*, bukan berasal dari lafazh الْقِسْم "pembagian" dengan men-*sukun*-kan huruf *sin*. Dan tanggapan atas keyakinannya tersebut telah disebutkan dalam Kitab "al-Muzâra'ah" (bab 5, hadits no. 2325).

Perkataan: [وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمَّ أَنَسٍ إلخ] "Ibunda Anas, yaitu Ummu Anas ...." *Dhamir* pada lafazh أُمُّهُ merujuk kepada Anas dan kedudukan lafazh: أُمَّ أَنَسٍ adalah sebagai *badal* (pengganti) darinya, demikian pula dengan lafazh أُمُّ سُلَيْمٍ. Disebutkan dalam riwayat Muslim: ((وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمَّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَهِيَ تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ)) "Ibunda Anas adalah Ummu Anas bin Malik dan dia dipanggil Ummu Sulaim." Dan dia juga adalah ibunda Abdullah bin Abu Thalhah yang merupakan saudara seibu Anas.

Pendapat yang kuat bahwa orang yang mengucapkan redaksi ini adalah az-Zuhri, orang yang meriwayatkan dari Anas. Akan tetapi redaksi selanjutnya tersebut menunjukkan bahwa ia berasal dari riwayat az-Zuhri dari Anas, sehingga dapat dipahami sebagai pola *tajrid*.

Perkataan: [فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ] "Ummu Anas memberikan." Seharusnya, redaksinya berbunyi: كَانَتْ أُمُّ أَنَسٍ أَعْطَتْ.

Perkataan: [عِذَاقًا] "Pohon kurma (maksudnya buahnya)." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *'ain* dan dengan huruf *dzal* tanpa *tasydid*, yaitu bentuk jamak dari lafazh عَذْق, dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan kemudian men-*sukun*-kan, seperti lafazh حَبْل dan حِبَال, dan lafazh الْعَذْق berarti pohon kurma. Ada pendapat mengatakan, ia disebut demikian apabila isinya (buahnya) telah ada. Dan maksudnya adalah Ummu Sulaim menghibahkan buah-buahannya kepada beliau.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ شِهَابٍ] "Ibnu Syihab berkata." Redaksi ini disebutkan secara *maushul* dengan sanad tersebut dan seperti itulah disebutkan pada riwayat Muslim.

Perkataan: [إِلَى أُمِّهِ] "Kepada ibunda Anas." Yaitu kepada ibundanya, Ummu Sulaim.

Perkataan: [فَأَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ] "Lalu Rasulullah ﷺ memberikan kepada Ummu Aiman sebagai ganti dari (buah) pohon kurmanya tersebut." Yaitu ganti pohon kurma (buah)nya tersebut.

Perkataan: [مِنْ حَائِطِهِ] "Hasil dari kebun beliau." Lafazh حَائِط artinya: بُسْتَان (kebun).

Perkataan: [وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبٍ أَخْبَرَنَا أَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ بِهٰذَا] "Ahmad bin Syabib berkata: 'Ayahku mengabarkan kepada kami, dari Yunus dengan hadits ini.'" Yakni dengan sanad dan matan tersebut.

Perkataan: [وَقَالَ مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ] "Dan dia berkata: 'Harta murni beliau sebagai ganti pohon kurma (buah)nya tersebut.'" Yakni redaksi ini sesuai dengan redaksi Ibnu Wahab kecuali dalam perkataan: مِنْ حَائِطِهِ, dia berkata: مِنْ خَالِصِهِ, yakni dari harta murni beliau. Ibnut Tin berkata: "Maknanya sama, karena kebun beliau menjadi harta murni beliau." Perlu saya katakan: namun lafazh خَالِصِهِ lebih tegas dalam pengkhususan daripada lafazh حَائِطِهِ.

Jalur Ahmad bin Syabib ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Barqani dalam kitab *al-Mushaafahah* melalui jalur Muhammad bin Ali ash-Shaa-igh, dari Ahmad bin Syabib tersebut sama sepertinya. Muslim menambahkan di akhir hadits: "Ibnu Syihab berkata: 'Terkait perihal Ummu Aiman, dia adalah mantan pelayan Abdullah bin Abdil Muththalib dan berasal dari Habasyah. Tatkala Aminah melahirkan Rasulullah ﷺ setelah ayah beliau meninggal dunia, Ummu Aiman mengasuh beliau hingga dewasa. Kemudian, beliau memerdekakannya dan menikahkannya dengan Zaid bin Haritsah. Ummu Aiman meninggal dunia lima bulan sepeninggal beliau ﷺ.'"

Nanti dalam Kitab "al-Maghâzî" (bab 30, hadits no. 4120) akan disebutkan sebab Rasulullah ﷺ memberikan kepada Ummu Aiman pengganti buah kurma tersebut, di situ terdapat tambahan atas riwayat az-Zuhri. Diriwayatkan melalui jalur Sulaiman at-Taimi, dari Anas, dia berkata: ((... كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخْلَاتِ)) "Seorang laki-laki memberikan beberapa pohon kurma kepada Nabi ﷺ ..." Demikian hadits, dan di situ disebutkan: "Sesungguhnya keluargaku memerintahkanku agar aku meminta kepada Nabi ﷺ apa yang telah mereka berikan kepada beliau. Beliau telah memberikannya kepada Ummu Aiman, lalu Ummu Aiman datang, lalu aku meletakkan kain di leherku, dia berkata: "Kami tidak akan memberikan kepada kalian, sebab beliau telah memberikannya kepadaku." Perawi berkata: Dan Nabi ﷺ bersabda: "Milikmu sekian." Hingga beliau memberikan kepadanya sepuluh kali-lipatnya." Atau sebagaimana yang dikatakannya.

Hadits ketiga:

Perkataan: [عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ] "Dari Hassan bin Athiyah." Disebutkan dalam riwayat Ahmad, dari al-Walid: "Al-Auza'i meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hassan bin Athiyah meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [عَنْ أَبِي كَبْشَةَ] "Dari Abu Kabsyah." Disebutkan dalam riwayat Ahmad tersebut: "Abu Kabsyah meriwayatkan kepadaku." Lafazh كَبْشَة dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kaf* dan men-*sukun*-kan huruf *ba* dan setelahnya huruf *syin*. [السَّلُوْلِيُّ] "As-Saluli", dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin* dan men-*dhammah*-kan huruf *lam* tanpa *tasydid* dan setelahnya huruf *wawu* yang di-*sukun*-kan kemudian huruf *lam*. Nama aslinya tidak diketahui. Al-Hakim beranggapan bahwa nama aslinya adalah al-Bara bin Qais. Namun Abdul Ghani bin Sa'id menganggapnya keliru dan menjelaskan bahwa dia adalah orang lain. Abu Kabsyah dan juga orang yang meriwayatkan darinya, yaitu Hassan bin Athiyah hanya meriwayatkan hadits ini saja dalam *Shahîh al-Bukhari* dan satu hadits lainnya dalam Kitab "Ahâdîttsul Anbiyâ."

Perkataan: [قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ] "Rasulullah ﷺ bersabda." Disebutkan dalam riwayat Ahmad: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ."

Perkataan: [أَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً] "Ada empat puluh perkara." Disebutkan dalam riwayat Ahmad: ((أَرْبَعُوْنَ حَسَنَةً)) "Ada empat puluh kebaikan."

Perkataan: [الْعَنْزِ] "Kambing." Dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *'ain* dan men-*sukun*-kan huruf *nun* yang setelahnya huruf *zai*, maknanya binatang yang sudah dikenal (yaitu kambing) dan ia adalah bentuk tunggal dari lafazh الْمَعْز.

Perkataan: [قَالَ حَسَّانٌ] "Hassan berkata." Dia adalah Hassan bin Athiyah, perawi hadits. Lafazh ini diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad tersebut. Ibnu Baththal berkata, yang ringkasannya sebagai berikut: "Pada perkataan Hassan tidak menutup kemungkinan ditemukannya hal itu (keempat puluh perkara tersebut) sebab beliau ﷺ telah menganjurkan berbagai macam kebaikan dan kebajikan yang tidak terhitung banyaknya. Seperti diketahui, beliau ﷺ pasti mengetahui keempat puluh perkara tersebut dan beliau tidak menyebutkannya adalah untuk suatu tujuan yang lebih bermanfaat bagi kita daripada menyebutkannya. Yaitu khawatir pengidentifikasian keempat puluh perkara itu akan menumbuhkan sikap zuhud (ketidak-butuhan) terhadap aneka macam kebajikan lainnya."

Ibnu Baththal melanjutkan: "Informasi yang sampai ke telingaku menyebutkan bahwa ada ulama yang berusaha mencarinya, lalu menemukannya lebih dari empat puluh perkara. Di antara yang ditambahkannya adalah menolong orang yang bekerja, memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak mampu bekerja dengan baik, memberikan jepitan sandal, menutupi aib seorang Muslim, melindungi kehormatan seorang Muslim, menyenangkan hati seorang Muslim, melapangkan tempat duduk di dalam majelis, menunjukkan kepada kebaikan, bertutur kata yang baik, menanam, bercocok tanam, syafaat (memberikan mediasi), menjenguk orang sakit, berjabat-tangan, cinta karena Allah, marah karena Allah, berteman karena Allah, saling mengunjungi, memberi nasihat, dan kasih sayang. Semua itu terdapat dalam hadits-hadits shahih."

Di dalam hadits-hadits shahih tersebut terdapat sesuatu yang terkadang diperselisihkan apabila ia lebih rendah kedudukannya dari *manihah* berupa kambing. Dalam hal ini, saya membuang beberapa perkara dari apa yang telah disebutkannya (Ibnu Baththal), yang sebagiannya dikritik oleh Ibnul Munayyir. Dia berkata: "Yang lebih utama hendaknya tidak terlalu dipentingkan untuk menghitungnya, berdasarkan alasan yang telah disebutkan." Al-Karmani berkata: "Semua yang telah disebutkannya (Ibnu Baththal) hanya tebakan semata. Ditambah lagi, dari mana dia mengetahui bahwa semua itu kedudukannya lebih rendah dari *manihah*?"

Perlu saya tegaskan: dari apa yang telah saya sebutkan darinya, saya bermaksud untuk memudahkan pemahaman kelima belas perkara yang disebutkan oleh Hassan bin Athiyah, yang *insya Allah* ﷻ tidak keluar dari apa yang telah saya sebutkan. Terlepas dari itu, saya sepakat dengan Ibnu Baththal mengenai dimungkinkannya menelusuri keempat puluh perkara kebaikan, yang paling rendah darinya adalah *manihah* kambing dan saya juga sepakat dengan Ibnul Munayyir mengenai penolakan terhadap kebanyakan parkara-perkara yang disebutkan oleh Ibnu Baththal, karena lahiriahnya kedudukannya lebih tinggi dari *manihah* kambing tersebut, *wallâhu a'lam*.

Hadits keempat, hadits Jabir.

Yaitu: ((كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُوْلُ أَرَضِيْنَ)) "Beberapa orang laki-laki di antara kami memiliki kelebihan tanah." Hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Muzâra'ah" beserta pembahasannya. Dan penggalan yang dimaksudkan dari hadits bab di sini adalah perkataan: ((أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ)) "Atau hendaklah dia memberikannya kepada saudaranya (tanpa imbalan)."

Hadits kelima:

Perkataan: [وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ] "Dan Muhammad bin Yusuf berkata." Ada kemungkinan bahwa redaksi ini di-*'athaf*-kan kepada redaksi sebelumnya, sehingga menjadi riwayat *maushul*. Akan tetapi al-Isma'ili dan Abu Nu'aim menegaskan bahwa al-Bukhari tidak menyebutkan hadits tersebut di dalamnya. Di antara alasan yang menguatkannya,

al-Bukhari menyebutkannya dalam pembahasan mengenai hijrah secara *maushul* melalui jalur al-Walid bin Muslim, dia berkata: "Dan Muhammad bin Yusuf berkata", keduanya dari al-Auza'i. Seandainya di dalam bab ini, al-Bukhari bermaksud meng-*'athaf*-kannya, tentu dia berkata di situ (pada pembahasan tentang hijrah): "Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami" seperti yang menjadi kebiasaannya.

Memang al-Mizzi beranggapan bahwa al-Bukhari meriwayatkannya dalam Kitab "al-Hibah" dengan redaksi: "Dari Muhammad bin Yusuf" dan dalam pembahasan tentang hijrah" dengan redaksi: "Dan Muhammad bin Yusuf berkata", *wallâhu a'lam*.

Al-Isma'ili dan Abu Nu'aim meriwayatkannya secara *maushul* melalui jalur Muhammad bin Yusuf tersebut dan penjelasannya nanti akan disebutkan dalam pembahasan tentang hijrah" (Kitab "Manâqib al-Anshâr", bab 45, hadits no. 3923), *insya Allah* ﷻ.

Dan penggalan yang dimaksudkan dari hadits bab di atas adalah perkataan: ((فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ)) "Apakah kamu memberikan sesuatu darinya (susunya)?" Dia menjawab: "Ya." Karena redaksi ini mengandung pengukuhan keutamaan *manihah*. **Perkataan:** [لَنْ يَتِرَكَ] "tidak akan mengurangi", maknanya لَنْ يَنْقُصَكَ (tidak akan mengurangi amalmu).

Hadits keenam, hadits Ibnu Abbas.

Hadits ini juga telah disebutkan dalam pembahasan mengenai al-Muzâra'ah (Kitab al-Harts wa al-Muzara'ah, bab 10, hadits no. 2330). Dan yang dimaksudkan dari hadits bab di sini adalah petunjuk yang dapat diambil dari perkataan: ((لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ)) "Seandainya pemiliknya memberikannya kepada Fulan, maka itu lebih baik baginya" mengenai keutamaan *manihah*.

BAB 36

Apabila Seseorang Berkata: "Aku menyerahkan budak perempuan ini untuk membantumu sesuai tradisi yang berlaku di tengah masyarakat", Maka Ia Diperbolehkan

٣٦ - بَابُ إِذَا قَالَ: أَخْدَمْتُكَ هٰذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هٰذِهِ عَارِيَّةٌ. وَإِنْ قَالَ: كَسَوْتُكَ هٰذَا الثَّوْبَ فَهٰذِهِ هِبَةٌ.

Sebagian orang berkata: "Ini adalah *'ariyah* (pinjaman)." Namun jika dia berkata: "Aku mengenakan pakaian ini kepadamu", maka ini adalah hibah.

٢٦٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((هَاجَرَ إِبْرَاهِيْمُ بِسَارَةَ، فَأَعْطَوْهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبَتَ الْكَافِرَ، وَأَخْدَمَ وَلِيْدَةً؟ وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ)).

2635. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami: Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Ibrahim hijrah dengan membawa Sarah, lalu mereka memberikan Ajar (Hajar) kepada Sarah, Sarah kembali lalu berkata: 'Apakah engkau merasa bahwa Allah telah mempermalukan orang kafir tersebut dan memperbantukan seorang budak perempuan?' Ibnu Sirin berkata: dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ: "Lalu dia memperbantukan Hajar kepada Sarah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ إِذَا قَالَ: أَخْدَمْتُكَ هٰذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هٰذِهِ عَارِيَّةٌ، وَإِنْ قَالَ: كَسَوْتُكَ هٰذَا الثَّوْبَ فَهٰذِهِ هِبَةٌ]

"Bab: apabila seseorang berkata: 'Aku menyerahkan budak perempuan ini untuk membantumu sesuai tradisi yang berlaku di tengah masyarakat', maka ia diperbolehkan. Sebagian orang berkata: 'Ini adalah *'ariyah* (pinjaman).' Namun jika dia berkata: 'Aku mengenakan pakaian ini kepadamu', maka ini adalah hibah." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan penggalan dari hadits Abu Hurairah mengenai kisah Ibrahim dan Hajar, di situ dia berkata: ((وَأَخْدَمَ وَلِيْدَةً؟))

"Dan memperbantukan seorang budak perempuan?" Al-Bukhari berkata: ((وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ)) "Ibnu Sirin berkata, dari Abu Hurairah: "Lalu dia menyerahkan Hajar untuk membantu Sarah dengan Hajar." Hadits ini nanti akan disebutkan secara *maushul* dalam Kitab "Ahâdîttsul Anbiyâ" (bab 8, hadits no. 3358) berikut pembahasannya.

Ibnu Baththal berkata: "Sepengetahuan saya, tidak ada perbedaan pendapat bahwa barang siapa mengatakan "aku memperbantukan budak perempuan ini kepadamu", maka dia telah menghibahkan pelayanan secara khusus kepadanya. Karena memperbantukan tidak berarti penyerahan kepemilikan benda, sama seperti penyediaan tempat, maka ia tidak berarti penyerahan kepemilikan rumah."

Ibnu Baththal melanjutkan: "Al-Bukhari berargumen dengan perkataan: فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ 'Lalu dia memperbantukan Hajar kepada Sarah' atas pensyariatan hibah. Namun argumen ini tidak shahih. Sahnya hibah dalam kisah ini hanya shahih bila diambil dari perkataan: فَأَعْطَوْهَا هَاجَرَ 'Lalu mereka memberikan Hajar kepada Sarah.'"

Ibnu Baththal melanjutkan: "Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai orang yang mengatakan 'aku berikan pakaian ini kepadamu selama waktu tertentu' bahwa dia berhak mensyaratkannya. Namun jika dia tidak menyebutkan tempo, maka ia menjadi hibah. Allah Ta'ala berfirman: ﴿فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ﴾ *'Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin'* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 89) atau memberi pakaian kepada mereka. Tidak ada perbedaan di kalangan umat Islam bahwa maksud ayat tersebut adalah penyerahan kepemilikan makanan dan pakaian."

Nampaknya al-Bukhari tidak menyelisihi apa yang telah disebutkannya ketika menyebutkan secara mutlak. Tetapi yang dimaksud olehnya bahwa jika dijumpai suatu indikasi yang menunjukkan pemberlakuannya sesuai *'urf* (tradisi), maka harus diarahkan kepada pengertian itu.

Sedangkan jika tidak, maka pengertiannya diarahkan berdasarkan posisinya pada kedua tempat tersebut; jika tradisi yang berlaku di tengah suatu kaum memposisikan penyerahan budak untuk membantu orang lain sebagai hibah, lalu seseorang mengungkapkannya secara mutlak dan bermaksud menyerahkan kepemilikan, maka hal itu terlaksana. Dan bagi siapa yang mengatakan bahwa itu adalah *'ariyah* (pinjaman) dalam segala kondisi apa pun, maka dia telah menyelisihinya. *Wallâhu a'lam.*

BAB 37

Apabila Seorang Laki-Laki Menyumbangkan Seekor Kuda, Maka Hukumnya Seperti *'Umra* Dan Sedekah

٣٧ - بَابُ إِذَا حَمَلَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ فَهُوَ كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا.

Sebagian orang berkata: "Dia berhak menariknya kembali."

٢٦٣٦ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ أَخْبَرَنَا[71] سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ)).

[71] Dalam naskah (ص) disebutkan: حدثنا.

2636. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Malik bertanya kepada Zaid bin Aslam, lalu dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Umar ﷺ berkata: "Aku telah menyumbangkan seekor kuda di jalan Allah, lalu melihatnya tengah dijual, maka aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau bersabda: 'Janganlah kamu membelinya dan janganlah kamu menarik kembali sedekahmu.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ إِذَا حَمَلَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ فَهُوَ كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا]

"Bab: Apabila seorang laki-laki menyumbangkan seekor kuda, maka hukumnya seperti *'umra* dan sedekah. Sebagian orang berkata: 'Dia berhak menariknya kembali.'"

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Umar ﷺ : ((حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ)) "Aku menyumbangkan seekor kuda" secara ringkas. Pembahasan mengenainya telah disebutkan sebelum beberapa bab (Kitab "al-Hibah", bab 30, hadits no. 2623).

Ibnu Baththal berkata: "Sumbangan berupa kuda yang merupakan penyerahan kepemilikan kepada penerimanya melalui perkataannya "Kuda itu untukmu", maka hukumnya sama seperti sedekah. Jika penerima telah menerimanya, maka tidak diperbolehkan menariknya kembali. Sedangkan sumbangan berupa kuda yang merupakan wakaf di jalan Allah, maka hukumnya sama seperti wakaf, tidak boleh menariknya kembali menurut jumhur ulama. Dinukil dari Abu Hanifah, dia berpendapat bahwa wakaf itu batal pada segala sesuatu yang berkaitan dengannya."

Nampaknya, al-Bukhari bermaksud mengisyaratkan bantahannya terhadap orang yang berpendapat diperbolehkannya menarik kembali hibah, sekalipun ia diberikan kepada orang lain. Sebab jika bukan itu maksudnya, maka sebenarnya kami telah menyebutkan ketetapan

bahwa sumbangan (berupa kuda) yang disebutkan dalam kisah Umar adalah penyerahan kepemilikan dan pendapat orang yang mengatakan bahwa itu adalah wakaf merupakan kemungkinan yang terlalu melenceng, *wallâhu a'lam*.

Sebentar lagi akan disebutkan penjabaran lebih lanjut tentang hal itu dalam Kitab "al-Waqf", *insya Allah* ﷻ.

PENUTUP

Kitab "Hibah" beserta hadits-hadits tentang *'umra* dan *'ariyah* mencakup 99 hadits:

1) Riwayat dengan sanad *mu'allaq* darinya berjumlah 23 hadits dan sisanya bersanad *maushul*.
2) Sanad yang diulang-ulang darinya, baik di dalam kitab ini maupun di dalam kitab yang telah lalu berjumlah 68 hadits.
3) Dan sanad yang murni berjumlah 31 hadits.

Muslim bersepakat dengan al-Bukhari atas periwayatan hadits-hadits tersebut selain:

1) Hadits Abu Hurairah: ((لَوْ دُعِيْتُ إِلَى كُرَاعٍ)) "Seandainya aku diundang ke jamuan makan daging betis".
2) Hadits Ummu Salamah mengenai hadiah.
3) Hadits Anas mengenai minyak wangi, hadits Aisyah: ((كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ)) "Beliau menerima hadiah".
4) Hadits Ibnu Abbas: ((مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ فَجُلَسَاؤُهُ شُرَكَاؤُهُ)) "Barang siapa diberi hadiah, maka teman-teman duduknya adalah sekutu-sekutunya".
5) Hadits Ibnu Umar dalam kisah Fathimah mengenai tirai pintunya.
6) Hadits Ibnu Umar mengenai kisah Shuhaib.
7) Hadits Aisyah mengenai pakaian (katun).
8) Dan hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash mengenai empat puluh perkara.

Di dalam kitab ini juga terdapat 13 atsar dari para Sahabat dan orang-orang setelah mereka, *wallâhu a'lam*.

GLOSARIUM HADITS

1. Al-Hafizh : Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas *al-Muhaddits*. Ulama yang bergelar *al-Hafizh* telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wa ta'dil*. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.
2. Aqran : Seseorang meriwayatkan hadits dari orang yang setara, setingkat, atau seperiode dengannya.
3. Atsar : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in.
4. Gharib : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.
5. Ikhtilath : Rusak akal, ucapan yang keliru karena nyanyuk (tidak jernih pikirannya), cacat penglihatan, kitabnya terbakar, atau sebagainya. Riwayat yang diambil dari seorang perawi sebelum ia terkena ikhtilat maka boleh diterima, dan tidak diterima riwayat yang diambil darinya setelah terjadi ikhtilat padanya. Demikian juga tidak diterima periwayatan darinya jika diragukan apakah riwayat tersebut sebelum ia ikhtilat atau sesudahnya.
6. Mahfuzh : Lawan dari syadz; yaitu hadits yang seorang perawi tsiqahnya bertentangan dengan hadits perawi lainnya yang tsiqahnya masih berada di bawah dia.
7. Maqthu' : Riwayat hadits yang disandarkan kepada Tabi'i atau generasi yang datang sesudahnya berupa perkataan atau perbuatan. Hadits maqthu' tidaklah sama dengan munqathi', karena maqthu' adalah sifat dari matan, yaitu berupa perkataan Tabi'in atau Tabi'ut Tabi'in, sementara munqathi' adalah sifat dari sanad, yaitu terjadinya keterputusan sanad pada generasi sesudah Sahabat dan tidak secara berturut-turut.

8. Marfu' : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.
9. Matan : Teks atau redaksi hadits.
10. Maushul : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.
11. Mauquf : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat.
12. Mu'allaq : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.
13. Mu'dhal : Hadits yang pada sanadnya gugur dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut.
14. Munkar : hadits yang celanya karena kebodohan si perawinya atau karena kefasikannya.
15. Munqathi' : Riwayat yang sanadnya terputus.
16. Mursal : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنهم.
17. Mutaba'ah : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.
18. Rajih : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.
19. Syadz : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.
20. Syahid : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.
21. Syarah : Penjelasan terhadap lafazh hadits.
22. Tadlis : Memperlihatkan kebagusan sanad dengan menyembunyikan cacatnya.
23. Tsiqah : Perawi yang shalih dan sangat kuat hafalannya.

GLOSARIUM
NAHWU DAN SHARAF

1. Arudh : Ilmu yang mempelajari tentang nada dalam puisi Arab (syair).
2. Athaf : *Tabi'* yang terletak setelah *harful 'athaf*; Konjungsi pada kalimat majemuk setara, yaitu dan, lalu, dan atau.
3. Badal : Kata yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja. Contoh: ضُرِبَ عَلِيٌّ رِجْلُهُ ('Ali dipukul kakinya).
4. Fi'il amr : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اِجْلِسْ (duduklah).
5. Fi'il mudhari' : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Contoh: يَأْكُلُ (sedang/akan makan); يَخْرُجُ (sedang/akan keluar).
6. Fi'il ruba'i : Kata kerja yang tersusun atas empat huruf hijaiyah, yang dijadikan sebagai salah satu wazan atau pola verba dasar. Contoh: زَلْزَلَ (menggoncangkan); مَضْمَضَ (berkumur).
7. Fi'il tsulatsi : Kata kerja yang tersusun atas tiga huruf hijaiyah, yang dijadikan sebagai salah satu wazan atau pola verba dasar. Contoh: فَعَلَ; مَذَى.
8. Hamzah washal : *Hamzah* yang ditulis dan dibaca apabila terdapat pada awal kalimat, tetapi tidak dibaca apabila berada di tengah-tengahnya, misalnya: اِعْتَصَمَ dan فَاسْتَعْمَلَ.
9. Idhafah : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk.

Contoh: رَسُوْلُ اللهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التِّلْمِيْذِ (buku murid).

10. Imalah : Pelafalan bacaan *fat-hah* ke arah *kasrah*, atau pelafalan huruf *alif* ke arah huruf *ya*. Contoh: أَيْمَانُ.

11. Isim : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda. Contoh: دِيْنٌ (agama); بَابٌ (pintu).

12. Isim fi'il : Isim yang menunjukkan makna kata kerja namun tidak mengikuti polanya. Contoh: آمِيْن (kabulkanlah).

13. Khabar : Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيْضٌ dalam kalimat الْأُسْتَاذُ مَرِيْضٌ (guru itu sakit).

14. Laff wan nasyr : Urutan kalimat yang disebutkan dalam urutan yang terbalik.

15. Mabni : Lafazh yang tidak berubah-ubah harakat akhirnya dalam segala keadaan. Contoh: قَالَ (dia berkata); فِيْ (di/di dalam).

16. Majhul : Bentuk fi'il pasif, baik dalam tataran kata ataupun kalimat. Contoh: فُعِلَ (dikerjakan).

17. Majrur : Lafazh yang menempati posisi *jar* dan bertanda asli *kasrah* pada akhir hurufnya. Contoh: أُسْتَاذٍ – مُحَمَّدٍ.

18. Mashdar : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: اَلنَّصْرُ (pertolongan).

19. Marfu' : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *dhammah*. Contohnya lafazh عُثْمَانُ pada kalimat: يَجْلِسُ عُثْمَانُ عَلَى كُرْسِيٍّ (Utsman sedang duduk di kursi).

20. Nakirah : Isim yang penunjukannya masih bersifat umum. Contoh: مِصْبَاحٌ (sebuah lampu).

21. Tashghir : *Isim* yang dibentuk dengan memberi harakat *dhammah* pada huruf awalnya, *fat-hah* pada huruf keduanya, dan menambahkan huruf *ya sukun* setelahnya. Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيِّبٌ.

GLOSARIUM FIQIH

1. Ahli Dzimmah : Orang-orang kafir (non muslim) yang berstatus kafir dzimmi yang diwajibkan membayar jizyah dan kharaj kepada pemerintah Muslim yang menjalankan syariat Islam.
2. Azl : Mengeluarkan sperma (mani) di luar kemaluan istri setelah penetrasi; senggama terputus.
3. Balath : Batu ubin yang dipasang di depan pintu masjid. Maka itulah kata ini digunakan untuk menyebut sebuah tempat yang dipasangi batu ubin, yaitu area di depan pintu masjid.
4. Budak mudabbar : Budak yang akan dimerdekakan tuannya jika tuannya meninggal. Disebut mudabbar karena dengan meninggalnya si pemilik budak, maka si budak dapat mengatur dan mengubah sendiri kehidupannya.
5. Budak mukatab : Budak yang mengadakan perjanjian pembebasan dirinya dengan tuannya, dan si budak menyicil pembayaran atas pembebasan dirinya kepada tuannya.
6. Diyat : Sejumlah harta yang wajib diberikan karena suatu tindakan pidana kepada korban kejahatan atau walinya. Diyat disyariatkan dalam pembunuhan dan penganiayaan.
7. Hadyu : Unta, sapi, atau kambing yang disembelih di Makkah sebagai dam; atau yang dipersembahkan kepada Ka'bah dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah.
8. Hibah : Pemberian suatu benda secara suka rela, tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
9. Hudud : Hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat.

10. Ijarah : Mengambil manfaat atau memanfaatkan barang atau jasa dengan imbalan tertentu; Pemberian upah kepada seseorang atau beberapa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan.

11. Jizyah : Pajak yang dipungut dari rakyat non Muslim merdeka dalam negara Islam, yang dengan pajak itu mereka mengesahkan perjanjian yang menjamin mereka mendapat perlindungan, atau suatu pajak yang dibayar oleh pemilik tanah.

12. Kaffarat : Denda yang wajib ditunaikan karena suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dari dosa itu, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh: Dosa suami yang melakukan persetubuhan pada saat ihram atau pada siang hari puasa Ramadhan, kaffaratnya adalah dengan memerdekakan budak atau puasa berturut-turut selama dua bulan atau memberi makan kepada 60 orang miskin.

13. Mansukh : Nash yang hukumnya dihapus oleh nash setelahnya.

14. Mu'amalah : Aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

15. Muzara'ah : Akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yang dalam hal ini pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tententu (nisbah) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan.

16. Nahd : Pembiayaan yang dilakukan oleh suatu kaum berdasarkan ukuran jumlah perkumpulan. Nahd adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh sekelompok orang ketika dalam perjalanan

17. Qaul jadid : Pendapat asy-Syafi'i yang baru selama di Mesir.

18. Qaul qadim : Pendapat asy-Syafi'i yang lama selama di Iraq.

19. Ummu walad : Budak wanita yang digauli pemiliknya dan melahirkan anak darinya, baik laki-laki atau perempuan.

20. Wasaq : 1 wasaq = 60 gantang. Gantang adalah satuan takaran untuk biji-bijian. 1 gantang = 3.125 kg.